



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MELAKSANAKAN DEMOKRASI**

**(LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN  
WEWENANG DPR RI PADA SEBANG TAHUNAN MPR RI)  
TAHUN KEEMPAT 2002-2003**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
AGUSTUS 2003**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MELAKSANAKAN DEMOKRASI**

**(LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN  
WEWENANG DPR RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR RI)  
TAHUN KEEMPAT 2002-2003**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
AGUSTUS 2003**



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
BAB II	ALAT KELENGKAPAN DPR RI	
	A. Pimpinan DPR RI .....	5
	B. Komisi dan Subkomisi .....	130
	C. Panitia Anggaran .....	500
	D. Badan Musyawarah .....	588
	E. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) .....	593
	F. Badan Legislasi .....	596
	G. Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ....	608
	H. Panitia Khusus .....	685
BAB III	PELAKSANAAN FUNGSI DPR RI	
	A. Pembuatan Undang-Undang .....	689
	B. Pengawasan .....	704
	C. Penetapan Anggaran .....	716
BAB IV	PENGADUAN MASYARAKAT .....	719
BAB V	PENUTUP .....	745



# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

Sejarah kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 32 tahun memperlihatkan, bahwa wewenang, tugas, dan fungsi serta hubungan eksekutif dan legislatif tidak seimbang seperti yang diamanatkan di dalam penjelasan UUD 1945. Kondisi ini sejak empat tahun terakhir, atau persisnya sejak gerakan reformasi digulirkan, mulai dibenahi. Kehidupan ketatanegaraan mulai ditata kembali melalui serangkaian Amandemen terhadap UUD 1945. Hubungan eksekutif dan legislatif merupakan permasalahan pokok yang menjadi bahasan dalam Amandemen tersebut.

DPR yang saat ini bekerja adalah DPR yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1999, sebagai hasil Pemilu 1999, dengan masa bakti sampai dengan tahun 2004. Landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan, selain UUD 1945 berikut Amandemennya, adalah Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, disamping Peraturan Tata-tertib DPR RI yang mempedomani Dewan didalam melaksanakan tugasnya. Untuk melaksanakan berbagai kewenangan ini, TAP MPR No III/MPR/1978, UU Nomor 4/1999, dan Peraturan Tata Tertib DPR, memberikan hak-hak kepada DPR, yaitu hak (1) meminta keterangan kepada Presiden, (2) mengadakan penyelidikan, (3) mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang, (4) mengajukan pernyataan pendapat, (5) mengajukan rancangan undang-undang, (6) mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, (7) menentukan anggaran DPR RI, dan (8) memanggil seseorang.

Tidak berlebihan apabila rakyat Indonesia dari semua tingkatan memprediksi, bahwa potret Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

atau Badan Legislatif di era Reformasi yang dihasilkan oleh Pemilu 1999 mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena adanya Amandemen UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan baru yang mendukungnya.

Dalam kaitan kewenangan di bidang legislasi, sesuai dengan semangat reformasi terjadi pergeseran pemegang hak membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR. Presiden hanya memiliki atau mempunyai hak mengajukan RUU sama seperti anggota DPR, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Paal 21 ayat (1) UUD 1945. Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada di eksekutif sekarang berada di tangan DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perubahan UUD 1945. Konsekuensi dan implikasi dari pergeseran ini adalah bahwa DPR harus pro-aktif dalam proses pembentukan undang-undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain melalui penggunaan hak usul inisiatif DPR, baik oleh Anggota maupun melalui komisi atau gabungan komisi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan.

Kewenangan DPR dibidang pengawasan mengalami perubahan, dengan adanya pembatasan terhadap beberapa hak prerogatif Presiden yang harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan/pertimbangan DPR. Perubahan tersebut diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1), dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Pasal 13 Ayat (2), dalam hal Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; dan (c) Pasal 14 Ayat (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula untuk pengangkatan dan pemberhentian KAPOLRI dan pengangkatan serta pemberhentian Panglima TNI, harus dengan persetujuan DPR. Kewenangan seperti ini pada masa yang lalu sepenuhnya ada pada eksekutif. Kewenangan di bidang pengawasan ini diperkuat dengan penerapan hak *subpoena*, yaitu hak memanggil seseorang yang disertai dengan ancaman pidana bagi pejabat yang tidak memenuhi pemanggilan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 1999

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penerapan hak *subpoena* ini, sangat efektif dilaksanakan oleh Komisi-komisi Dewan. Pelaksanaan hak inilah yang sangat menonjol yang membedakan DPR hasil Pemilu 1999 dengan DPR-DPR periode sebelumnya.

Pergeseran dan peningkatan kewenangan dan kekuasaan DPR tersebut, secara langsung meningkatkan beban dan tanggung jawab DPR, yang sekaligus menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem ketatanegaraan menjadi semakin signifikan dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh DPR dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung ataupun melalui surat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di bidang penetapan Anggaran, Dewan dengan kewenangannya berusaha untuk melakukan format dan struktur APBN yang baru, seiring dengan semangat reformasi di bidang kebijakan fiskal dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan melakukan perubahan struktur dan format APBN mulai tahun anggaran 2000. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembahasan RAPBN tahun 2000 mengalami revisi, baik sisi pendapatan, belanja negara, defisit, maupun pembiayaan bersih.

Di luar ketiga fungsi utama tersebut, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, Dewan mempunyai fungsi untuk mendukung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh berbagai alat kelengkapan yang ada. Fenomena penyampaian pengaduan makin hari makin meningkat, baik dalam bentuk delegasi, dalam bentuk surat-surat pengaduan dan berbagai unjuk rasa.

Pengaduan masyarakat, baik yang langsung menyampaikan aspirasinya, ataupun melalui surat-surat pengaduan yang datang ke DPR sesungguhnya merupakan partisipasi aktif rakyat terhadap proses pembangunan yang berjalan, sebagai salah satu esensi demokrasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika reformasi dewasa ini menuntut adanya



pembagian kewenangan untuk tidak menempatkan posisi Dewan sebagai instrumen politik rakyat yang tidak berdaya. Jika tidak, maka citra Dewan dalam konteks demokrasi akan semakin mendapatkan penilaian buruk dari rakyatnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi agar pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR sebagai instrumen politik rakyat yang harus dibangun.

Semua ini terangkum di dalam Laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR kepada Sidang Majelis, yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir sesuai dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2002, yang mengatur bahwa semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan dalam Sidang Tahunan Majelis, sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya.

Laporan Tahunan ini sekaligus dimaksudkan untuk menjelaskan kepada masyarakat kiprah Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurun waktu satu tahun berjalan, dari bulan November 2002 sampai dengan akhir bulan Juli 2003.

## **BAB II**

### **ALAT KELENGKAPAN DPR RI**

#### **A. KEGIATAN PIMPINAN DPR RI**

Pimpinan DPR adalah merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif. Pimpinan DPR terdiri atas satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Tugas Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Tata Tertib antara lain adalah menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua, menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran Belanja DPR, menentukan kebijaksanaan Kerjasama Antar Parlemen, memimpin rapat-rapat DPR, melaksanakan keputusan rapat DPR, mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta Alat Kelengkapan DPR yang lain, mengadakan Konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, mengadakan Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi, memberikan pertimbangan atas nama DPR terhadap suatu masalah.

Untuk melakukan tugas-tugas dimaksud, pada dasarnya dilaksanakan secara kolektif. Dan untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas pimpinan, maka telah diadakan pembedangan tugas untuk Wakil-wakil Ketua, yaitu sebagai Wakil Ketua Koordinator Politik, Wakil Ketua Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Wakil Ketua Koordinator Industri dan Pembangunan, dan Wakil Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Kegiatan Pimpinan DPR pada Tahun Sidang 2002-2003 dibagi dalam empat masa persidangan, dimulai setiap bulan Agustus dan diakhiri pada bulan Juli tahun berikutnya. Tugas-tugas dan kegiatan Pimpinan DPR RI dalam Tahun Sidang 2002-2003, antara lain memimpin rapat-rapat paripurna, rapat-rapat Badan Musyawarah,

memimpin rapat-rapat Gabungan Komisi, memimpin rapat-rapat Koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan/Menko-menko dan menteri-menteri serta Kepala Badan.

Untuk menindaklanjuti berbagai keputusan Dewan/Bamus/Komisi/Konsultasi-konsultasi, dan masukan-masukan Pimpinan DPR secara rutin melakukan rapat-rapat guna mengolah, mengkaji dan menentukan kebijakan serta menindaklanjutinya.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud, selain ketua bersama wakil-wakil ketua dan atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya memimpin rapat-rapat/pertemuan-pertemuan konsultasi, menerima delegasi masyarakat, menerima tamu-tamu/delegasi dan negara sahabat, dan Kepala-kepala Negara/Pemerintahan/Ketua dan Anggota Parlemen Negara Sahabat.

Selain kegiatan-kegiatan dimaksud, Pimpinan DPR juga mengikuti berbagai kegiatan di luar negeri antara lain Sidang Umum AIPO, Konferensi IPU, Sidang WTO, Kunjungan-kunjungan muhibah ke Parlemen-perlemen Negara Sahabat.

Kegiatan para ketua dan wakil ketua-wakil ketua secara rinci sebagaimana tersebut dibawah ini.

## **I. KETUA DPR RI**

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Dewan, Ketua DPR RI pada Masa Persidangan I sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### **1. Memimpin/mengikuti rapat-rapat, antara lain :**

#### **1.1. Masa Persidangan I:**

- a. Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003, tanggal 16 Agustus 2002.**

- b. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I membicarakan mekanisme pertimbangan bagi para calon Duta Besar tanggal 22 Agustus 2002.
- c. Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 27 Agustus 2002.
- d. Rapat Koordinasi Delegasi DPR RI ke Sidang AIPO tanggal 29 Agustus 2002.
- e. Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 3 September 2002.
- f. Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 September 2002.
- g. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I membicarakan provokasi Amerika Serikat, masalah Palestina dan rencana pertemuan konsultasi dengan Menko Perekonomian tanggal 24 September 2002.
- h. Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I tanggal 27 September 2002.
- i. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, dan Pimpinan Komisi I dengan Menko Polkam, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri, membicarakan masalah isu terorisme dan dampaknya yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat baik secara nasional maupun internasional tanggal 17 Oktober 2002.
- j. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II DPR RI, membicarakan masalah tragedi Pulau Dewata (Bali) tanggal 16 Oktober 2002.
- k. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi II DPR RI dengan Presiden RI, di Istana Negara tanggal 17 Oktober 2002.

I. Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 23 Oktober 2002.

## 1.2. Masa Persidangan II

- a. Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II tanggal 28 Oktober 2002.
- b. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I membicarakan pertimbangan bagi calon duta besar negara-negara sahabat tanggal 28 Oktober 2002.
- c. Rapat Pimpinan tanggal 5 November 2002.
- d. Pertemuan dengan Bapak Wakil Ketua DPR RI/Korpul, Pimpinan BKSAP, Sekjen DPR RI/Sekjen AIPO, Karo KSAP, *Executive Secretary of AIPO*, dan Kabag set AIPO, dalam rangka persiapan Indonesia menjadi Tuan Rumah SIUM AIPO tahun 2003 tanggal 7 Nopember 2002.
- e. Rapat Pimpinan tanggal 12 Nopember 2002.
- f. Rapat Pimpinan tanggal 19 Nopember 2002.
- g. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I membicarakan pertimbangan bagi calon duta besar negara-negara sahabat (Rep. India, Rep. Islam Iran, Rep. Tanzania) tanggal 22 Nopember 2002.
- h. Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II tanggal 29 Nopember 2002.
- i. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, tentang permintaan penjelasan atas pengangkatan Duta Besar LBBP untuk Kerajaan Jepang tanggal 18 Desember 2002.

- j. **Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI, membicarakan sikap DPR RI atas keputusan Mahkamah Internasional terhadap status Pulau Sipadan dan Ligitan tanggal 24 Desember 2002.**

### **1.3. Masa Persidangan III.**

- a. **Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tanggal 13 Januari 2003.**
- b. **Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IX beserta Ketua Sub Komisi di Komisi IX membahas masalah divestasi PT Indosat tanggal 13 Januari 2003.**
- c. **Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi IV, Komisi VIII, serta Panitia Anggaran. Membicarakan kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik, dan Tarif telepon untuk dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan konsultasi dengan Pemerintah pada tanggal 14 -15 Januari 2003.**
- d. **Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, dan Panitia Anggaran dengan Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Mendagri, Menkeu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menhub, membicarakan kenaikan harga BBM, TDL, dan tarif telepon tgl. 15 Januari 2003.**
- e. **Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Panitia Anggaran, membicarakan Hasil**

Pemeriksaan BPK RI atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 tanggal 17 Januari 2003.

- f. Rapat Pimpinan tanggal 21 Januari 2003.
- g. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi membahas Persiapan Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Presiden RI, di Istana Negara tanggal 29 Januari 2003, pada tanggal 27 Januari 2003
- h. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Presiden RI, di Istana Negara tanggal 29 Januari 2003.
- i. Rapat Pimpinan, membahas proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI tanggal 5 Februari 2003.
- j. Rapat Pimpinan tanggal 10 Februari 2003.
- k. Pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi II, Mantan Pimpinan Pansus RUU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Anggota Dewan dari Provinsi Papua, membicarakan Kebijakan Pemerintah terhadap Provinsi Papua melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 13 Februari 2003.
- l. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Komisi I, membicarakan pencalonan duta besar negara-negara sahabat (Rep. Demokratik Federal Ethiopia, Rep. Zimbabwe, dan Perancis) tanggal 14 Februari 2003.
- m. Rapat Pimpinan tanggal 24 Februari 2003.
- n. Rapat Paripurna penyerahan Laporan HAPSEM (Hasil

Pemeriksaan Semester) II Tahun 2002 BPK tanggal 25 Februari 2003.

- o. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, membicarakan tentang penetapan Perpu No. 1 dan 2 th. 2002 tgl. 4 Maret 2003.
- p. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Menko Polkam, Menhan, Mendagri, Menlu, Menkeh dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, membicarakan rencana pengambilan keputusan terhadap 2 RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 dikaitkan dengan rencana pembahasan terhadap 2 RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tanggal 5 Maret 2003.
- q. Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III tanggal 7 Maret 2003
- r. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI, membahas pertimbangan terhadap calon Dubes LBBP Rep. Zambia, Finlandia, Oman, dan Irlandia untuk RI; dan membicarakan sikap DPR RI atas serangan Amerika Serikat ke Irak tanggal 24 Maret 2003.
- s. Pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI membicarakan persetujuan pertimbangan bagi calon Duta Besar Eritrea, Norwegia, Malaysia, Kuwait, dan Negara Independen Papua New Guinea untuk Indonesia tanggal 16 April 2003.



- t. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I dan Komisi II DPR RI dengan Menko Polkam, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Mendagri, Menlu, Menkeu, Menkeh dan HAM, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN tanggal 17 April 2003.
- u. Rapat Pimpinan tanggal 22 April 2003.

#### 1.4. Masa Persidangan IV

- a. Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 tanggal 28 April 2003.
- b. Rapat Pimpinan tanggal 13 Mei 2003.
- c. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Presiden dan Pemerintah, di Istana Negara tanggal 15 Mei 2003.
- d. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, dengan Pimpinan Komisi I, membicarakan pertimbangan Dubes Slovakia tanggal 21 Mei 2003.
- e. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan BKSAP, membicarakan kembali rencana penyelenggaraan Sidang PUOICM tanggal 3 Juni 2003.
- f. Rapat Pimpinan tanggal 3 Juni 2003.
- g. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi VI dengan Menteri Pendidikan Nasional, membicarakan RUU Sisdiknas tanggal 4 Juni 2003.
- h. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi VI

dengan Menteri Pendidikan Nasional, membicarakan RUU Sisdiknas, lanjutan pembahasan tanggal 4 Juni 2003, pada tanggal 10 - 11 Juni 2003.

- i. Rapat Paripurna, menetapkan RUU Sisdiknas menjadi UU (mengikuti) tanggal 9 Juni 2003.
- j. Rapat Pimpinan tanggal 17 Juni 2003

**2. Menerima Delegasi-delegasi Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, antara lain :**

**2.1. Masa Persidangan I**

- a. Delegasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 28 Agustus 2002.

Pada Pertemuan tersebut, Delegasi menyampaikan aspirasi, yang mengharap dukungan Dewan atas Keputusan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan periode 2000-2005. Bahwa keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu krisis kepercayaan terhadap Drs H.M. Syahrir Darham dan H. Husin Kasah, BA sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

- b. Ikatan Organisasi Mahasiswa Kenotariatan Indonesia ( IKA OMKI ) tanggal 19 September 2002.

Pada pertemuan tersebut, Delegasi menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Revisi UU tentang PJJN dan Keputusan Menteri No. 04 dan 05 Tahun 1998 yang

mengatur tentang Kenotariatan, diharapkan dapat mengikutsertakan IKA OMKI dalam penyusunan draft RUU. IKA-OMKI juga menyampaikan keberatannya atas perubahan status pendidikan kenotariatan yang semula pendidikan profesi menjadi pendidikan S2, karena dengan perubahan status tersebut akan menambah beban biaya dan waktu bagi para lulusannya.

- c. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20 September 2002.

Pada pertemuan tersebut Delegasi menyampaikan aspirasi berkaitan dengan perlunya revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, walaupun secara umum sudah baik, namun ada beberapa diktum yang kurang atau tidak sesuai dengan pembahasan awal. Apabila pembahasan mengenai Revisi UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan nanti dilaksanakan, diharapkan agar dapat mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat agar UU tentang Yayasan dapat lebih aspiratif. Dalam penyusunan draft dan naskah RUU lengkap perlu dibahas bersama dengan para pegiat yayasan, ormas besar/kecil dan ahli-ahli hukum lainnya.

- d. Delegasi Serikat Pekerja Lima Bank Merger (Bank Bali, Bank Media, Bank Patriot, Bank Prima Ekspres dan Bank Universal), tanggal 25 September 2002.

Pada pertemuan tersebut delegasi menyampaikan aspirasi, di antaranya agar diterapkannya seluruh prosedur maupun benefit sebagaimana yang pernah dilakukan BPPN untuk penyelesaian status karyawan

dalam Merger 8 *Bank Take Over (BTO)* dengan Bank Danamon Februari 2000 dengan menggunakan penyesuaian aturan ketenagakerjaan, Kepmenakertrans no. 150 tahun 2000, serta kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh karyawan/karyawati dari kelima bank tersebut untuk memiliki jenjang karir dan pendidikan di Bank Hasil Merger.

- e. Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) tanggal 26 September 2002.

Pada pertemuan tersebut, Delegasi menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan masukan dan mempertanyakan tentang pelaksanaan Perubahan UUD Negara RI tahun 1945, dari Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat.

## 2.2. Masa Persidangan II

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 6 November 2002.

Ketua DPR RI dengan didampingi oleh Pimpinan Komisi V Bapak Surya Dharma Ali dan Pimpinan Komisi VIII Bapak Antonius Rahail menerima Delegasi dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, untuk menyampaikan Pernyataan Sikap dalam rangka menyingkapi adanya kontroversi tentang penjualan Pertamina kepada pihak luar negeri. Ketua DPR RI menyampaikan bahwa DPR tidak punya niat untuk memprivatisasi Pertamina. Ketua DPR juga memberikan pengalamannya pada waktu berkunjung

ke Vietnam di mana hampir semua pompa bensin sudah dikuasai oleh perusahaan minyak asing Petronas, oleh karena itu di Indonesia jangan sampai ada privatisasi terhadap Pertamina.

- b. Tim Peneliti Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tanggal 8 November 2002.

Ketua DPR RI dengan didampingi oleh Pimpinan Komisi V Surya Dharma dan Ban As ASSES II menerima Tim Peneliti Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk menyampaikan Kajian Akademik Pengembangan *Free Trade Zone* dan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu di Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, di antaranya sebagai berikut: (1) Memberikan gambaran mengenai pengelolaan *Free Trade Zone* dan Kawasan Pertumbuhan di Indonesia dan Asia serta rencana pengembangan ke depan; (2) Kerangka Teoritis dan pengalaman empiris dari perspektif ekonomi, hukum dan pemerintahan; (3) Mencari formula pengelolaan *Free Trade Zone* dan Kawasan Pertumbuhan di Indonesia; (4) Saran Perundang-undangan di Indonesia.

Ketua DPR RI dalam tanggapannya menyampaikan, agar hasil kajian ini segera dimasukkan dan dikoordinasikan dengan Komisi V, Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Komisi V akan mengundang Tim Peneliti Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk membahas RUU dimaksud.

### 2.3. Masa Persidangan III

- a. Delegasi Serikat Pekerja BUMN, tanggal 13 Januari 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI dengan didampingi Pimpinan Komisi VII, Tjarda Muchtar, dan Ali Masykur Musa. Delegasi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap divestasi PT Indosat dan BUMN lainnya yang strategis. Hal ini ditindaklanjuti dengan meneruskannya ke Komisi V DPR RI.

- b. Delegasi Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 13 Januari 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Tosari Widjaja, Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, A. Muhaimin Iskandar, Pimpinan Komisi V, Surya Dharma Ali, Pimpinan Komisi VII, Tjarda Muchtar. Delegasi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif telepon.

Berkenaan dengan masalah tersebut dan dengan banyaknya surat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPR RI mengadakan Rapat konsultasi dengan Pemerintah.

- c. Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam Tingkat Pusat, tgl. 30 Januari 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetardjo Soerjogoritno, Pimpinan Komisi I, Ibrahim Ambong,

dan Pimpinan Komisi VI, Prof. Anwar Arifin. Delegasi menyampaikan Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah MUI berkenaan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan kehidupan global ( tentang rencana serangan Amerika Serikat ke Irak ). Dalam tanggapannya Ketua DPR RI menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan telah direspons oleh Dewan terutama tentang Menteri Luar Negeri yang bersikap lunak terhadap Amerika Serikat berkaitan dengan rencana serangan ke Irak.

- d. Delegasi Forum Komunikasi Generasi Muda Papua, tanggal 11 Februari 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI dengan didampingi oleh Pimpinan Komisi II, Ferry Mursyidan Baldan, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua, Simon Patrice Morin, Alex Hasegem dan Roben Gobay. Tuntutan yang disampaikan kepada Dewan intinya adalah menolak dengan tegas pemekaran Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan di luar konstitusi, sehubungan dengan dikeluarkannya Inpres No 1 Tahun 2003 yang dianggap inkonstitusional dan melecehkan Ketetapan MPR RI No IV/1999 dan Ketetapan MPR RI No 1/2002. Untuk itu, Delegasi menuntut dicabutnya UU Nomor 45 tahun 1999.

- e. Delegasi Bupati Kabupaten Fak Fak, tanggal 5 Maret 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI dengan didampingi oleh Pimpinan Komisi II, Ferry Mursyidan Baldan, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua, Simon

Patrice Morin, Anthonius Rahail. Delegasi menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Fak Fak yang mendukung percepatan pemekaran Provinsi Irian Jaya, sebagaimana Inpres No.1 Tahun 2003.

- f. Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 12 Maret 2003.

Pada pertemuan tersebut Delegasi menyampaikan aspirasi yang berkenaan dengan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Delegasi menuntut agar RUU Sistem Pendidikan Nasional ditunda pembahasannya dan disosialisasikan terlebih dahulu ke segenap lapisan masyarakat.

- g. Delegasi DPRD Provinsi Papua, tanggal 19 Maret 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI dengan didampingi dengan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, A.M. Fatwa, Anggota DPR RI asal Papua, Simon Patrice Morin, dan Anthonius Rahail. Pada pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan Pernyataan Sikap DPRD Provinsi Papua berkenaan dengan adanya Inpres No. 1 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan pemekaran Provinsi Papua sesuai UU Nomor 45 tahun 1999. Delegasi menyampaikan bahwa adanya inpres tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat Papua, untuk itu DPRD Papua menolak adanya inpres dimaksud dan berpendapat, masalah pemekaran provinsi harus mengacu kepada pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2002 yang mengharuskan adanya persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).



- h. Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas-Ormas Islam, 27-3-2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Irsyad Soediro, dan Asses II. Delegasi menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan pembahasan RUU Sisdiknas, bahwa RUU dimaksud telah memenuhi aspirasi masyarakat terutama berkaitan dengan hak peserta didik, yaitu pasal 12 ayat (1). Di samping itu, delegasi juga menyampaikan permasalahan lemahnya mutu pendidikan Indonesia yang jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga, sebagai akibat lemahnya UU dan peraturan yang ada. Untuk itu, delegasi melihat Indonesia perlu segera memiliki UU Sistem Pendidikan Nasional, yang diharapkan dapat disahkan pada tanggal 2 Mei 2003 bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional.

- i. Delegasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, tgl. 16 April 2003.

Delegasi diterima Ketua DPR RI didampingi oleh Pimpinan Komisi VI DPR RI, Hery Akhmadi. Pada pertemuan tersebut delegasi menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Delegasi mendesak agar RUU Sisdiknas tetap berpegang pada paradigma pendidikan dan tidak dijadikan ajang kepentingan politik atau golongan yang dapat merugikan kepentingan nasional. Delegasi juga mendesak agar DPR RI mengesahkan RUU Sisdiknas menjadi UU dengan tetap memperhatikan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

## 2.4. Masa Persidangan IV

Aspirasi masyarakat yang diterima Pimpinan DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003, dapat dikelompokkan, terutama sebagai berikut :

- a. Aspirasi tentang pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Delegasi-delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (1) kelompok masyarakat yang mendukung draft RUU Sisdiknas hasil pembahasan Komisi VI DPR RI, dan (2) kelompok masyarakat yang menolak dan meminta agar diadakannya revisi terhadap RUU dimaksud. Kelompok pertama di antaranya, Delegasi Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, Majelis Nasional KAHMI, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta, Delegasi masyarakat dan ormas Yogyakarta, DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (GEMABUDHI), dan DPP Partai Keadilan. Kelompok kedua, di antaranya Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), DPRD Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Kabupaten Ende, Forum Komunikasi Lembaga-Lembaga Gerejawi Aras Nasional, DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Yayasan Pendidikan Katolik, serta DPRD Kabupaten Flores Timur, International Conference on Religion and Peace, DPRD Kabupaten Nias, Forum Masyarakat Katolik, DPRD Kab. Sikka, dan masyarakat Flores NTT, Delegasi Radius Prawiro,

dkk., dan Delegasi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

- b. Aspirasi tentang kondisi perkembangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Delegasi-delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya tentang kondisi dan perkembangan di Provinsi NAD adalah (1) DPRD Provinsi NAD, dan (2) Forum Keprihatinan untuk Aceh yang dipimpin oleh Buya Ismail Hasan Metareum. Delegasi menyampaikan perkembangan di Aceh berkaitan dengan gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

- c. Aspirasi tentang pembahasan RUU Zona Perdagangan Bebas Batam.

Aspirasi yang disampaikan oleh Delegasi DPRD, KADIN, dan REI Kota Batam pada tanggal 13 Mei 2003 ini menyoroti perkembangan yang berlangsung di Batam dan masukan-masukan tentang pembahasan RUU Zona Perdagangan Bebas Batam.

### **3. Menerima Tamu-tamu dari Dalam dan Luar Negeri**

3.1. Tamu-tamu/Delegasi masyarakat Dalam Negeri, antara lain:

#### **a. Masa Persidangan I**

1. Delegasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Agustus 2002.
2. Pengurus Perkumpulan Perguruan Nasrani Medan, tanggal 30 Agustus 2002.

3. Mengacarakan pertemuan Walikota dan DPRD Kota Batam dengan Komisi II DPR RI, tanggal 18 September 2002.
4. Ikatan Organisasi Mahasiswa Kenotariatan Indonesia, tgl. 19 September 2002.
5. Kelompok Kerja Gerakan Moral Nasional, yang dipimpin Shalahudin Wahid, tanggal 19 September 2002.
6. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tanggal 20 September 2002.
7. Pengurus KAHMI JAYA, tanggal 24 September 2002.
8. Delegasi Serikat Pekerja 5 Bank Merger pada tanggal 25 September 2002.
9. Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), tgl. 26 September 2002.
10. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tanggal 2 Oktober 2002.
11. Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), tgl. 3 Oktober 2002.
12. Para Pejuang Seroja, tanggal 3 Oktober 2002.
13. Delegasi Pengurus Daerah Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 Oktober 2002.
14. Kunjungan Kehormatan 20 Duta Besar LBBP-RI yang baru dilantik, tanggal 15 Oktober 2002.
15. Delegasi DPRD Kabupaten Kampar, tanggal 17 Oktober 2002.

16. Komisi Nasional Budi Pekerti Kemanusiaan, tanggal 21 Oktober 2002.

17. Delegasi DPRD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Oktober 2002.

b. Masa Persidangan II

1. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 November 2002.

2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 6 November 2002.

3. Tim Peneliti Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tanggal 8 November 2002.

4. Badan Pengkajian dan Penetapan Tahun Baru Imlek, tanggal 13 November 2002.

5. Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri, tanggal 18 November 2002.

c. Masa Persidangan III

1. Delegasi Serikat Pekerja BUMN, tanggal 13 Januari 2003.

2. Delegasi Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 13 Januari 2003.

3. Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam Tingkat Pusat, tgl. 30 Januari 2003.

4. Delegasi Konsorsium Mahasiswa Makassar Territory, tanggal 3 Februari 2003.

5. Delegasi Forum Komunikasi Generasi Muda Papua, tanggal 11 Februari 2003.
6. Gubernur Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2003.
7. Persatuan Wanita Kristen Indonesia, tanggal 17 Februari 2003.
8. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, tgl. 20 Februari 2003.
9. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara RI, tgl. 21 Februari 2003.
10. Delegasi DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), tanggal 27 Februari 2003.
11. Delegasi Bupati Kabupaten Fak Fak, tanggal 5 Maret 2003.
12. Pimpinan Komisi VI DPR RI, tanggal 6 Maret 2003.
13. Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 12 Maret 2003.
14. Kunjungan Kehormatan Menteri Kehakiman Afrika Selatan, PM Maduna, tanggal 17 Maret 2003.
15. Delegasi Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional, tanggal 18 Maret 2003.
16. Delegasi DPRD Provinsi Papua, tanggal 19 Maret 2003.
17. Panitia Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1925, 24-3-2003.

18. Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 27 Maret 2003.
19. Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas-Ormas Islam, tanggal 27 Maret 2003.
20. Delegasi DPRD Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 28 Maret 2003.
21. Delegasi Forum Musyawarah Organisasi Profesi Pendidikan Indonesia (FORMOPPI), tanggal 7 April 2003.
22. Delegasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, tgl. 16 April 2003.
23. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tgl. 16 April 2003.
24. Delegasi DPRD Kabupaten Tanggamus, Lampung, tanggal 23 April 2003.
25. Delegasi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2003.

**d. Masa Persidangan IV**

1. Delegasi Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 28 April 2003.
2. Delegasi Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, tanggal 5 Mei 2003
3. Delegasi Dewan Perniagaan Syariah Indonesia, tanggal 5 Mei 2003
4. Delegasi DPRD dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Ende, tanggal 6 Mei 2003.

5. Delegasi DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 6 Mei 2003.
6. Delegasi Forum Keprihatinan Aceh, tanggal 8 Mei 2003.
7. Delegasi Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), 8-5-2003.
8. Delegasi Majelis Nasional KAHMI, tanggal 8 Mei 2003.
9. Ikatan Alumni LEMHANNAS, tanggal 9 Mei 2003.
10. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), tanggal 9 Mei 2003.
11. Delegasi DPRD, KADIN, dan REI Kota Batam, tanggal 13 Mei 2003.
12. Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 19 Mei 2003.
13. Delegasi DPRD Provinsi Papua, tanggal 19 Mei 2003.
14. Delegasi Forum Komunikasi Lembaga Gerejawi Aras Nasional, tgl 19 Mei 2003.
15. Delegasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Yayasan Pendidikan Katolik, serta DPRD Kabupaten Flores Timur, tanggal 23 Mei 2003.
16. Delegasi Masyarakat Talaud, tanggal 23 Mei 2003.
17. Delegasi International Conference on Religion and Peace, tanggal 26 Mei 2003.



18. Kunjungan Kehormatan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, tanggal 27 Mei 2003.
19. Delegasi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta, tanggal 2 Juni 2003.
20. Tokoh Masyarakat Kabupaten Agam, dipimpin Emil Salim, 4 Juni 2003.
21. Delegasi DPRD Kabupaten Nias, tanggal 4 Juni 2003.
22. Delegasi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), tanggal 6 Juni 2003.
23. DPP Partai Keadilan, tanggal 9 Juni 2003.
24. Delegasi Radius Prawiro, dkk., tanggal 9 Juni 2003.
25. DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (GEMABUDHI), tanggal 9 Juni 2003.
26. Delegasi masyarakat dan ormas Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2003.
27. Forum Masyarakat Katolik, DPRD Kab. Sikka, dan masyarakat Flores NTT, tanggal 9 Juni 2003.
28. Perkumpulan KB Indonesia (PKBI), tanggal 18 Juni 2003.

#### **4. Tamu-tamu Luar Negeri, antara lain:**

##### **a. Masa Persidangan I**

1. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea, Y.M. Mr. Jang Chang Chon, tanggal 19 Agustus 2002.


2. Delegasi Staf Kongres Amerika Serikat (*United States Congressional Staff Delegation*), tanggal 20 Agustus 2002.
3. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Singapura, Y.M. Mr. Tony Tan, tanggal 20 Agustus 2002.
4. Kunjungan Kehormatan Wakil Presiden Republik Yaman, Y.M. Abduraboo Mansoor, tanggal 29 Agustus 2002.
5. Kunjungan Kehormatan *Delegation of the Committee on Rules and Administration, the House of Councilors* Jepang, yang dipimpin oleh Mr. Masaaki Yamazaki, tanggal 30 Agustus 2002.
6. Delegasi Parlemen Australia, tanggal 3 September 2002.
7. Anggota Program Penguatan Legislatif *NDI for International Affairs*, tanggal 13 September 2002.
8. Delegasi Parlemen Kuwait, tanggal 16 September 2002.
9. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Philipina, Y.M. Rafael E. Seguis, tanggal 16 September 2002.
10. Delegasi *US-ASEAN Business Council*, tanggal 16 September 2002.
11. Kunjungan Kehormatan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Bulgaria, Mr. Panteley Spasov, tanggal 23 September 2002.
12. Kunjungan Kehormatan Perdana Menteri Mongolia, Y.M. Nambaryn Enkhbayar, tanggal 7 Oktober 2002.

13. Delegasi Parlemen Sudan, tanggal 8 Oktober 2002.
  14. Kunjungan Pamitan Duta Besar Kuwait, Y.M. Mr. Jamal Mubarak A.M. Al-Nesafi, tanggal 11 Oktober 2002.
  15. Delegasi *12 Members of Transportation Commission of the Islamic Consultative Assembly* dan *Deputy Minister of Road and Transportation of the Islamic Republic of Iran* yang dipimpin Mr. Mohsen Nariman, tanggal 15 Oktober 2002.
  16. Kunjungan *Out going Secretary General of AIPO and Chairman of Foreign Affairs Committee of the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam*, Mr. Vu Mao dan rombongan, tanggal 15 Oktober 2002.
- b. Masa Persidangan II
1. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Y.M. Mr. Yutaka Imura, tanggal 4 November 2002.
  2. Kunjungan Pamitan Duta Besar Iran, Y.M. Abdollah Zifan, tanggal 24 Desember 2002.
- c. Masa Persidangan III
1. Delegasi Komisi Perundang-undangan *National Assembly Vietnam*, tgl 17-1-2003.
  2. Ketua Komisi Kepegawaian dan Perundang-undangan Kongres Nasional Rakyat China, tanggal 17 Januari 2003.
  3. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Malaysia, Y.M. Dato' Rastam Mohd. Isa, tanggal 3 Februari 2003

4. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Federasi Brazil Y.M. Mr. Carlos Eduardo Sette da Fonseca Costa, tanggal 27 Februari 2003.
5. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Aljazair, tanggal 7 Maret 2003.
6. Kunjungan Kehormatan Anggota Parlemen Australia, tanggal 10 Maret 2003.
7. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Timor Leste, Y.M. Arlindo Marcal, 19-3-2003.
8. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), Y.M. Mr. Jang Chang Chon, tanggal 19 Maret 2003.
9. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Islam Iran Y.M. Mr. Shaban Sahidi Moaddab, 26 Maret 2003.
10. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Rakyat Bangladesh, Y.M. Ms. Nasim Firdaus, tanggal 7 April 2003.
11. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Suriname, Y.M. Sahidi Rasam, tgl 9 April 2003
12. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Kuba, Y.M. Miguel Angel Ramirez Ramos, tanggal 23 April 2003.

d. Masa Persidangan IV

1. Kunjungan Kehormatan Delegasi *Committee on Development Cooperation* Parlemen Jerman, tanggal 29 April 2003.

- 
2. Kunjungan Kehormatan Presiden Mozambik, Y.M. Joaquim Alberto Chissano, tanggal 8 Mei 2003.
  3. Kunjungan Perwakilan Kesultanan Oman, Mr. Ali bin Abdullah Al Rashdi, tanggal 22 Mei 2003.
  4. Kunjungan *Charge d' Affairs a.i.* Libya, Mr. Ali Mabruk Al-Sherigy, 22 Mei 2003.
  5. Sekretaris Jenderal POUICM, tanggal 27 Mei 2003, dan tanggal 3 Juni 2003.
  6. Kunjungan 2 (dua) Anggota Parlemen Kamboja, tanggal 3 Juni 2003
  7. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Tunisia, Y.M. Mohammed Mouldi Kefi, tanggal 5 Juni 2003.
  8. Kunjungan Kehormatan Duta Besar India, Y.M. Mr. Hemant Krishan Singh, tanggal 5 Juni 2003.
  9. Kunjungan Kehormatan Duta Besar Australia, Y.M. Mr. David Ritchie, tanggal 12 Juni 2003.
  10. Kunjungan Kehormatan Perdana Menteri Timor Leste, Y.M. Mari Alkatiri, tanggal 12 Juni 2003.

**5. Menerima surat-surat dari instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat maupun perseorangan.**

Surat-surat dari instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau perorangan; yang masuk baik melalui Sekretariat Jenderal maupun yang langsung diterima, ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban, tanggapan dan disposisi kepada para Wakil Ketua DPR-RI, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi, alat-alat kelengkapan Dewan lainnya, dan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pihak-pihak terkait untuk diproses lebih lanjut guna penyelesaiannya. Adapun surat-surat yang masuk terdiri dari

surat permohonan audiensi, pernyataan sikap/sumbangan pikiran, permohonan bantuan dana, permohonan menjadi pembicara, dan permohonan sambutan tertulis, dan lain-lain, dengan jumlah surat masuk sebagai berikut :

- a. Pada Masa Persidangan I sebanyak 950 surat
- b. Pada Masa Persidangan II sebanyak 750 surat
- c. Pada Masa Persidangan III sebanyak 1.300 surat
- d. Pada Masa Persidangan IV sebanyak 1.011 surat

Tindak lanjut surat-surat tersebut, selanjutnya diserahkan kepada komisi-komisi dan alat-alat kelengkapan terkait lainnya, dan diteruskan kepada instansi terkait.

## **II. WAKIL KETUA DPR-RI/KORPOL**

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPR-RI/Korpul pada Masa Persidangan I sampai dengan IV Tahun Sidang 2002-2003 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### **Memimpin/mengikuti Rapat-rapat :**

#### **1. Rapat Paripurna DPR-RI**

- Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003
  - Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2002 dengan acara:
    1. Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke-57
    2. Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2003/2004.

- Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2002 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol dengan acara Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2003.
- Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2002 dengan acara Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka HUT DPR RI ke-57.
- Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Selasa, tanggal 17 September 2002 dengan acara
  1. Laporan HAPSEM Semester I Tahun 2002 dari BPK RI
  2. Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2002/2003.
- Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003.
  - Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2002 dengan acara  
Pidato Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2002 – 2003.
  - Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2002 dengan acara
    1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pembentukan 14 Daerah Otonom di Provinsi Papua dan RUU tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
    2. Tanggapan fraksi-fraksi atas usul inisiatif RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat,

dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi RUU Usul dari DPR RI.

- Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003
  - Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2003 dengan acara Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002 – 2003.
  - Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2003 dengan acara :
    1. Tanggapan fraksi-fraksi mengenai usul menggunakan Hak Mengadakan Penyelidikan terhadap Masalah Pertanahan secara Nasional.
    2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 10 RUU tentang Pemekaran Wilayah/Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan UU No. 53 tahun 1999, yaitu :
      - a. Pembentukan Kab. Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kep. Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara.
      - b. Pembentukan Kab. Tanah Bumbu, Kab. Balangan di Provinsi Kalsel.
      - c. Pembentukan Kab. Muko Muko, Kab. Seluma, Kab. Kaur di Provinsi Bengkulu.
      - d. Pembentukan Kab. Kowane di Provinsi Sulawesi Tenggara.
      - e. Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung.



- f. Pembentukan Kab. Bone Bolango dan Kab. Pahuwato di Provinsi Gorontalo.
  - g. Pembentukan Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
  - h. Pembentukan Kab. Manggarai Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - i. Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kab. Pakpak Barat, dan Kab. Humbang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara.
  - j. Pembentukan Kab. Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulut.
  - k. Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam.
- Rapat Paripurna DPR RI, pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2003 dengan acara :
1. Pengesahan PAW Anggota MPR RI.
  2. Laporan Komisi II DPR RI atas Gugatan Perdata Ismail Nazar,Cs dan gugatan DPC IKADIN Sumatera Utara.
  3. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
  4. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
  5. Penjelasan Pengusul atas Penggunaan Hak Interpelasi berkaitan dengan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.

6. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pemilihan Umum.

- Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2003 dengan acara Laporan HAPSEM BPK RI Tahun 2002.
- Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2003 dengan acara :
  1. Penjelasan Pengusul terhadap hak Angket yang berkaitan dengan penjualan PT. Indosat Tbk oleh Pemerintah.
  2. Laporan proses penanganan Surat Pernyataan Pendapat Anggota DPR RI tentang Penon-aktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI.
- Rapat Paripurna DPR RI pada hari Kamis, 6 Maret 2003 dengan acara :

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dan RUU tentang Penetapan PERPU No. 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang.
- Rapat Paripurna DPR RI pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret 2003 dengan acara:
  1. Pengesahan Pembentukan Pansus tentang Penyelidikan Kasus Pertanahan Secara Nasional.
  2. Penetapan calon Hakim Agung Mahkamah Agung.

- Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003
  - Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin, tanggal 28 April 2003 dengan acara Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002 – 2003.
  - Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2003 dengan acara :
    1. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
    2. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
    3. Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pembentukan Kab. Seram Barat dan Kabupaten Seram Timur untuk menjadi RUU dari DPR RI.
    4. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif RUU tentang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dilanjutkan dengan pemngambilan keputusan untuk menjadi RUU dari DPR RI.
    5. Penetapan calon Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Bank Indonesia.

## **2. Rapat Pimpinan DPR-RI**

- Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 pada tanggal 27 Agustus, 17 September dan 23 Oktober 2002.
- Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 pada tanggal 5, 12 dan 19 Nopember 2002, dan 7 Januari 2003.
- Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 pada tanggal 21 Januari, 5, 10, 24 Pebruari, dan 22 April 2003.

- Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 pada tgl 13 Mei, dan 3, 17 Juni 2003.

### **3. Rapat Konsultasi**

- A. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi.
- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003  
Rapat Konsultasi pada tanggal 26 Agustus 2002 dengan acara pembahasan RUU Perlindungan Anak.
  - b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003  
Rapat Konsultasi pada tanggal 24 Desember 2002 dengan acara pembahasan mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
  - c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003
    - 1) Rapat Konsultasi pada tanggal 27 Januari 2003 dengan acara persiapan Rapat Konsultasi dengan Presiden RI.
    - 2) Rapat Konsultasi pada tanggal 17 Pebruari 2003 dengan acara pembahasan calon duta besar.
  - d. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003
    - 1) Rapat Konsultasi pada tanggal 23 Mei 2003 dengan acara penentuan jadwal rapat Bamus.
    - 2) Rapat Konsultasi pada tanggal 2 Juni 2003 dengan acara penentuan komposisi Pimpinan Pansus RUU Mahkamah Konstitusi.
    - 3) Rapat Konsultasi pada tanggal 4 Juni 2003 dengan acara pembahasan mengenai RUU Sisdiknas.

B. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan dan didampingi Pimpinan Komisi/Fraksi/Badan dan Rapat Konsultasi antara DPR RI dengan Pemerintah.

- Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003

- 1) Rapat Konsultasi Intern

- a) Pimpinan DPR-RI dengan Unsur Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 22 Agustus 2002, dengan acara mekanisme pembahasan calon Dubes.
- b) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 26 Agustus 2002 dengan acara pembahasan RUU Perlindungan Anak.
- c) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 6 September 2002 dengan acara Membahas Dubes Timor Leste dan RUU Ketenagakerjaan.
- d) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Pansus PPK & PPHI tanggal 20 September 2002 dengan acara pembahasan RUU PPHI dan PPK.
- e) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 24 September 2002 dengan acara :
  - Permasalahan provokasi Amerika Serikat
  - Isolasi terhadap Palestina oleh Israel
  - Rencana konsultasi dengan Menko Bidang Perekonomian

f) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan BURT dan Pimpinan Panitia Anggaran tanggal 25 September 2002 dengan acara Pengelolaan Anggaran DPR-RI tahun 2003.

2) Rapat Konsultasi :

a) Pimpinan DPR-RI dengan Menlu RI tgl 21 Agustus 2002 dengan acara :

- Permasalahan TKI
- Perkembangan Pulau Sipadan dan Ligitan
- Bantuan kepada Cuba
- Kunjungan Wapres Taiwan ke Indonesia

b) Pimpinan DPR-RI dengan didampingi Pimpinan Komisi I, II dan VII dengan Menlu, Menkeh dan HAM, Menaker & Trans dan Mensos pada tanggal 23 Agustus 2002 dengan acara membahas permasalahan TKI.

c) Pimpinan DPR-RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I dengan Menko POLKAM, Menhan, Menkeh & HAM, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN tanggal 7 Oktober 2002 dengan acara pembahasan mengenai masalah terorisme.

• Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003

1) Rapat Konsultasi Intern

a. Pimpinan DPR-RI dengan Unsur Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 28 Oktober 2002, dengan acara membicarakan pemberian pertimbangan bagi calon Duta

Besar Republik Tunisia, Negara Islam Transisi Afganistan dan Republik Zimbabwe.

- b. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 22 Nopember 2002 dengan acara membicarakan pemberian pertimbangan bagi calon Duta Besar Republik India, Republik Islam Iran, Republik Mali, dan Republik Tanzania untuk Republik Indonesia.
- c. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 3 Desember 2002 dengan acara membicarakan pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar LBBP Australia untuk Republik Indonesia.

## 2) Rapat Konsultasi Ekstern

Pimpinan DPR-RI dengan didampingi Pimpinan Komisi I dengan Menlu RI tanggal 18 Desember 2002 dengan acara meminta penjelasan atas pengangkatan Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Inggris.

## • Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003

### 1) Rapat Konsultasi Intern

- a. Pimpinan DPR-RI dengan Unsur Pimpinan Komisi IX tanggal 13 Januari 2003, dengan acara membicarakan proses divestasi PT. Indosat Tbk.
- b. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi IV, VIII, IX dan

Panitia Anggaran tanggal 14 Januari 2003 dengan acara persiapan pertemuan konsultasi dengan Pemerintah mengenai pembahasan kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan Telepon tgl 15-1-2003.

- c. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Panitia Anggaran tanggal 17 Januari 2003 dengan acara pembahasan penanganan temuan BPK atas PAN Tahun Anggaran 2001.
- d. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Komisi I, IV, V, IX tanggal 24 Januari 2003 dengan acara Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Negara BUMN.
- e. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 27 Januari 2003 dengan acara persiapan untuk pertemuan Konsultasi dengan Presiden RI.
- f. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 17 Pebruari 2003 dengan acara pencalonan Duta Besar.
- g. Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I tanggal 4 Maret 2003 dengan acara pembahasan Duta Besar Portugal dan Kriteria Duta Besar.

## 2) Rapat Konsultasi

- a) Pimpinan DPR-RI dengan didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi IV, VIII, IX dan Panitia Anggaran dengan Pemerintah, tanggal 15 Januari 2003 dengan



acara pembahasan kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan Telepon.

- b) Pimpinan DPR-RI dengan Presiden, tanggal 29 Januari 2003 dengan acara pembahasan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dan mengenai Perjanjian penghentian permusuhan antara Pemerintah RI dengan GAM.
  - c) Pimpinan DPR-RI dengan didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Pansus RUU Terorisme dengan Pemerintah, tanggal 5 Maret 2003 dengan acara Pembahasan RUU tentang Penetapan PERPU Bidang Terorisme.
  - d) Pimpinan DPR-RI dengan didampingi Pimpinan Komisi III, V, VIII, IX dan Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan RI, tanggal 6 Maret 2003 dengan acara pembahasan PP No. 12 Tahun 2001.
- Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003
    - 1) Rapat Konsultasi
      - a) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Unsur Pimpinan Komisi I tanggal 21 Mei 2003, dengan acara membicarakan pencalonan duta besar.
      - b) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, tanggal 23 Mei 2003 dengan acara penetapan jadwal acara rapat Bamus.
      - c) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, tanggal 2 Juni 2003 dengan acara

menentukan komposisi Pimpinan Pansus RUU Mahkamah Konstitusi.

- d) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, tanggal 4 Juni 2003 dengan acara membahas RUU Sisdiknas.
- e) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Komisi tanggal 5 Juni 2003 dengan acara koordinasi kunjungan kerja pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002 – 2003.
- f) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Komisi I, IV, V dan IX DPR RI tanggal 9 Juni 2003 dengan acara persiapan Rapat Gabungan dengan Menteri Negara BUMN tentang Privatisasi Indosat.
- g) Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI, tanggal 16 Juni 2003 dengan acara penentuan jadwal Bamus dan pencalonan duta besar untuk negara sahabat.

2) Rapat Konsultasi :

- a) Pimpinan DPR-RI dengan Presiden, tanggal 15 Mei 2003 dengan acara penyelesaian konflik dengan GAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b) Pimpinan DPR-RI dengan didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi VI DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional, tanggal 9 Juni 2003 dengan acara pembahasan RUU Sisdiknas.

#### 4. Rapat dengan Pimpinan Fraksi/Pansus/Komisi/Badan.

##### a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003

- Rapat Badan Musyawarah pada tgl 29 Agustus 2002 dengan acara antara lain:
  - Laporan Pimpinan Panitia Anggaran mengenai usul pengalokasian waktu rapat dan penundaan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan APBN Tahun 2002.
  - Laporan perkembangan pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak, RUU tentang Ketenagalistrikan, RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan ketenagakerjaan, RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
  - Laporan Pimpinan Komisi I mengenai hasil pembahasan Tim Kecil Komisi I khusus yang berkaitan dengan masalah pemberian dana bantuan Presiden RI sebesar Rp. 30 milyar untuk kepentingan asrama POLRI.
  - Penjadwalan tanggapan fraksi-fraksi terhadap Usul inisiatif Anggota DPR RI mengenai RUU tentang Pembentukan Kab. Tojo Una-una, Kab. Oku Selatan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bombana, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Sumbawa Tengah.
  - Lain-lain :
    - a) Kesepakatan pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi tanggal 22 Agustus 2002,

tentang Mekanisme Pemberian pertimbangan pencalonan duta besar.

- b) Surat dari ketua MA-RI Nomor WKMA/70/VIII/2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang usul pengangkatan Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung.
  - c) Surat dari Fraksi Reformasi No. 0097/B/K-S/FR-DPR/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002, perihal tindak lanjut ketetapan Majelis No. VI/MPR/2002 dan pengisian formulir KPKPN oleh Anggota DPR RI.
- Rapat Pansus RUU Pemilu tanggal 28 Agustus 2002 dengan acara Penetapan Wakil Ketua Pansus dari unsur F-PKB.
  - Rapat dengan BKSAP tanggal 27 Agustus 2002 dengan acara Pemilihan Pimpinan BKSAP.
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003
- Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tgl 31 Oktober 2002 dengan acara:
    - a) Membicarakan hak menyatakan pendapat tentang penonaktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI.
    - b) Membicarakan surat masuk yang berkaitan dengan pembahasan RUU ttg Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Surat dari Komisi II mengenai RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan surat mengenai pembahasan lima RUU Bidang

Hukum, dan surat Presiden RI mengenai Pertimbangan calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tahun 2002-2005.

- c) Membicarakan penanganan RUU tentang Likuidasi Bank, RUU tentang Panas Bumi, RUU tentang Perikanan, RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, RUU tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 1999, RUU tentang Sumber Daya Air, dan RUU tentang Pembentukan 15 Daerah Otonom.
  - d) Pengesahan penjadwalan Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR RI atas RUU tentang Perposan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di LN dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
  - e) Laporan Pimpinan Pansus Penyelidikan terhadap Penyimpangan Dana BLBI dan Pansus Penyelidikan terhadap Kasus Pertamina.
- Rapat BKSAP tanggal 15 Nopember 2002 dengan acara Penetapan Pimpinan BKSAP.

c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003

- Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 30 Januari 2003 dengan acara :
  - a) Membicarakan penjadwalan Pelaporan dalam rapat Paripurna DPR RI terhadap proses penanganan surat pernyataan pendapat Anggota DPR RI tentang penonaktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI.

- b) Membicarakan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR RI dari Utusan Golongan.
- c) Membicarakan penanganan dan penjadwalan pembahasan mengenai RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, RUU tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Komisi Yudisial dan RUU tentang Ombudsman dan RUU tentang pembentukan Kab. Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Surat dari Presiden RI mengenai persetujuan bagi penentuan sembilan dan delapan belas orang calon Anggota Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas.
- e) Penjelasan Wakil Pengusul terhadap Penggunaan Hak Interpelasi berkaitan dengan Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.
- f) Penjadwalan dan penanganan surat dari Pimpinan Baleg tanggal 10 Januari 2003 tentang penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Tatib DPR RI.
- g) Penjelasan Wakil Pengusul terhadap Usul Penggunaan Hak Angket berkaitan dengan penjualan PT. Indosat oleh Pemerintah.
- Rapat Pansus RUU tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pansus RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, tanggal 25 Pebruari 2003 dengan acara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus.

- Rapat Pansus RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tanggal 28 Januari 2003 dengan acara Pemilihan dan penetapan Pimpinan 4 (empat) RUU Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Rapat Pansus RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tanggal 6 Maret 2003 dengan acara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Rapat Pansus Pertanahan Nasional, tanggal 7 Maret 2003 dengan acara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus Pertanahan Nasional.

d. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003

- Rapat Bamus DPR RI pada tanggal 8 Mei 2003 dengan acara :
  - a) Pengesahan mekanisme penanganan privatisasi BUMN.
  - b) Membicarakan kembali pelaporan proses penanganan surat pernyataan pendapat Anggota DPR RI tentang penonaktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI.
  - c) Membicarakan kembali Laporan Pansus Penyelidikan Kasus Pertamina.
  - d) Membicarakan penjadwalan dalam Rapat Paripurna untuk :
    - Pengambilan keputusan atas penggunaan hak interpelasi mengenai kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.

- Pandangan fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap penggunaan Hak Angket penjualan PT. Indosat oleh Pemerintah.
  - Tanggapan fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif tentang Anti kekerasan dalam Rumah Tangga, kerahasiaan Negara, Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 dan Asuransi Kesehatan Sosial Nasional.
- e) Penjelasan tambahan dari pengusul mengenai RUU Usul Inisiatif tentang pembentukan Kab. Seram Barat dan Timur.
- f) Penanganan dan penjadwalan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- g) Lain-lain
- Surat dari Pimpinan Komisi VI perihal pembicaraan Tk II/Pengambilan Keputusan Sistem Pendidikan Nasional.
  - Surat dari Wakil Ketua DPR/korpol mengenai penambahan Anggota Pansus Pertanian.
- Rapat Pansus RUU tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 22, 26 Mei, 3, 10, 12 Juni 2003 dengan acara Penetapan dan Pemilihan Pimpinan Pansus RUU tentang Mahkamah Konstitusi.
- Rapat Pansus RUU tentang Yayasan tanggal 22, 26 Mei 2003 dengan acara pemilihan Pimpinan Pansus RUU tentang Yayasan.



- Rapat Pansus Pertanahan Nasional, tanggal 30 April, 22, 26 Mei 2003 dengan acara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus Pertanahan Nasional.
- Rapat dengan BKSAP, tanggal 7 Mei 2003 dengan acara penetapan Pimpinan BKSAP dari F-TNI/Polri.
- Rapat Intern Komisi I DPR RI, tanggal 1 Mei 2003 dengan acara Pemilihan dan Penetapan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari F-TNI/Polri.

## **5. Rapat Gabungan Komisi.**

- a. Masa Persidangan I Tahun 2002-2003
  - Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II DPR-RI tanggal 27 Agustus 2002 dengan acara Pemilihan Pimpinan Komisi.
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003
  - Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II DPR-RI dengan Menko Polkam tanggal 31 Oktober 2002 dengan acara Penetapan Pimpinan Komisi.

## **6. Rapat Delegasi**

Masa Persidangan I Tahun 2002-2003

- Rapat Delegasi DPR-RI pada Sidang AIPO ke Hanoi, Vietnam tanggal 27, 29 Agustus dan 7 September 2002.
- Rapat Delegasi DPR-RI pada Sidang IPU ke Jenewa, Swiss tanggal 17 September 2002

**Menerima delegasi masyarakat, antara lain :**

### **1. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 (16-8-2001 s.d. 25 Oktober 2002)**

1. Tgl. 20 Agustus 2002 dengan Ketua DPR RI menerima Kunjungan Kehormatan Staff Congress Amerika Serikat.

2. Tgl. 20 Agustus 2002 dengan Ketua DPR RI menerima Kunjungan Kehormatan Wakil Perdana Menteri dan Menhan Singapura YM. Mr. Tony Tan.
3. Tgl. 28 Agustus 2002 dengan Ketua DPR-RI menerima Delegasi DPRD Kalimantan Selatan.
4. Tgl. 28 Agustus 2002 menerima Delegasi DPRD Aceh Timur yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan keamanan di Aceh, khususnya Aceh Timur. Permasalahan ini telah diteruskan ke Pemerintah Pusat dan Meneg BUMN untuk ditindaklanjuti.
5. Tgl. 28 Agustus 2002 menerima Delegasi King Legal Persada Associates mengenai pelaksanaan proses hukum terhadap kasus Hotel Cirebon. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan mempertemukan pihak investor dengan Direktur Utama PT. Internusa Pasifik untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
6. Tgl. 28 Agustus 2002 menerima Delegasi Silaturahmi Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai rencana pertemuan musyawarah ulama se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hal ini, DPR menyetujui dan mendukung terlaksananya acara tersebut dan disarankan agar dapat memberitahukan acara tersebut kepada instansi terkait di Jakarta.
7. Tgl. 28 Agustus 2002 menerima Delegasi DPRD Banyumas mengenai dukungan terhadap Ketua DPRD Kab. Banyumas atas Penolakan MA-RI terhadap permohonan kasasi. Permasalahan ini telah

disampaikan ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti.

8. Tgl. 29 Agustus 2002 dengan Ketua DPR-RI menerima Kunjungan Kehormatan Wakil Presiden Yaman YM. Abduraboo Mansoor.
9. Tgl. 29 Agustus 2002. Menyiapkan menerima Delegasi Pemerintah Daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara mengenai permasalahan pembangunan dan permasalahan asset-asset PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi IV DPR RI untuk ditindaklanjuti.
10. Tgl. 3 September 2002 dengan Ketua DPR-RI menerima Kunjungan Kehormatan Councillor Jepang, Mr. Masaaki Tamazaki.
11. Tgl. 4 September 2002 menerima Delegasi Forum Komunikasi Masyarakat Nusa Tenggara Barat mengenai dukungan terhadap Sdr. Hatta Taliwang untuk tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Penyampaian aspirasi ini telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan akan dijadikan bahan masukan oleh DPR RI dalam mengambil keputusan.
12. Tgl. 4 September 2002 menerima Delegasi Pengungsi Sampit mengenai Pemulangan pengungsi Sampit di Kabupaten Sampang. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Pemerintah yaitu Presiden RI dan menteri terkait untuk ditindaklanjuti.
13. Tgl. 6 September 2002 menerima Delegasi Tim Peduli Tragedi Soya, Ambon mengenai permohonan bantuan untuk pembangunan kembali Desa Soya, Ambon.

Permasalahan ini telah dirapatkan dalam Rapat Pimpinan DPR RI.

14. Tgl. 16 September 2002 dengan Ketua DPR-RI menerima Parlemen Kuwait.
15. Tgl. 16 September 2002 dengan Ketua DPR-RI menerima US ASEAN Bussiness Council.
16. Tgl. 1 September 2002 menerima Delegasi Irian Jaya Crisis Center mengenai pengaktifan kembali Pelaksanaan Pembentukan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya sesuai dengan UU No. 45 Tahun 1999 dan Keppres No.327/M tanggal 5 Oktober 1999. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti dan juga telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
17. Tgl. 18 September 2002 menerima Delegasi DPP LP-HAM Independen & BP2KS2, Sumatera Barat mengenai usulan pemekaran Wilayah Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti dan Pemerintah Pusat cq Menteri Dalam Negeri.
18. Tgl. 18 September 2002 menerima Delegasi Pemerintahan Kota dan DPRD Kota Batam mengenai penolakan usulan Usul Inisiatif tentang RUU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Permasalahan ini telah ditangani oleh Komisi V DPR RI.
19. Tgl. 19 September 2002 menerima Delegasi Masyarakat Minahasa Utara, Sulawesi Utara mengenai usulan pemekaran wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan ini telah

disampaikan ke Komisi II DPR RI untuk diproses lebih lanjut.

20. Tgl. 2 Oktober 2002 menerima Delegasi DPRD Kabupaten Paniai, Irian Jaya Tengah mengenai pembentukan Daerah Otonom di Kabupaten Paniai dan Pelaksanaan UU No. 45/1999. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat cq Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti.
21. Tgl. 3 Oktober 2002 menerima Delegasi dari ahli waris Alm. Anak Agung Soerya Mataram mengenai penggantian barang-barang berharga milik Alm. A.A. Soeryo Mataram yang telah dipinjam oleh negara tahun 1945-1949. Permasalahan ini telah disampaikan ke Pemerintah Pusat cq. Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti.
22. Tgl. 17 Oktober 2002 menerima Delegasi DPRD Kab. Lombok Tengah mengenai pembangunan Sekolah Polisi Negeri di Kab. Lombok Tengah. Permasalahan telah diteruskan ke Kapolri, Komisi I dan Komisi II DPR RI untuk diproses lebih lanjut.
23. Tgl. 4 Oktober 2002 menerima Delegasi Lembaga Kajian Keilmuwan FH UI yang menyampaikan pernyataan sikap mengenai dikeluarkannya PERPU No. 1 dan No. 2 Tahun 2002. Pokok pemikiran ini telah diteruskan kepada Komisi I dan Komisi II untuk diketahui dan dipelajari serta dijadikan bahan masukan.
24. Tgl. 15 Oktober 2002 menerima Delegasi Forum Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur mengenai rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi

II DPR-RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.

25. Tgl. 21 Oktober 2002 menerima Delegasi DPRD Provinsi Papua yang menolak rencana pemekaran Papua menjadi tiga provinsi. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI.

**2. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 (28-10-2002 s.d. 10 Januari 2003)**

1. Tgl. 29 Oktober 2002 menerima Delegasi DPRD Provinsi Daerah Istimewa - Yogyakarta yang menyampaikan rencana pembentukan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan ini telah ditampung dan pokok pemikiran ini akan diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.
2. Tgl. 29 Oktober 2002 menerima Delegasi dari Forum Perjuangan Kabupaten Nagikeo (FPKN), Flores, NTT yang menyampaikan pemekaran wilayah yaitu Kabupaten Ngada. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Tgl. 5 Nopember 2002 menerima Delegasi dari Sekretariat Bersama Partai-Partai Baru yang menyampaikan keberatan dan penolakan atas pembahasan materi RUU tentang Pemilu dan Partai Politik oleh DPR-RI. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pansus RUU tentang Pemilu dan Pansus Partai Politik untuk dijadikan sebagai bahan masukan.

4. Tgl. 6 Nopember 2002 menerima Delegasi Panitia Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (P2KMS) mengenai rencana pemekaran dan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI dan Presiden RI untuk segera membahas RUU pemekaran kabupaten.
5. Tgl. 11 Nopember 2002 menerima Delegasi Forum Komunikasi Generasi Muda Papua dan Ikatan Keluarga Irian Jaya Barat mengenai masalah pemekaran kabupaten Provinsi Papua.  
Permasalahan pemekaran kabupaten, pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Nopember 2002 telah mengesahkan pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua.
6. Tgl. 11 Nopember 2002 menerima Delegasi Panitia Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Papua mengenai penyampaian penghargaan kepada DPR RI atas selesainya Pembahasan RUU Pembentukan Daerah Otonom. Pimpinan DPR dalam hal ini mendukung sepenuhnya usulan caretaker Bupati Kabupaten Raja Ampat dan disarankan agar usulan ini dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk dapat segera ditetapkan.
7. Tgl. 13 Nopember 2002 menerima Kunjungan Kehormatan Wakil Duta Besar Jepang, Mr. Shigekazu Sato sebagai Duta Besar baru untuk Indonesia, yang bersangkutan memperkenalkan diri kepada pejabat-pejabat tinggi termasuk kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpol.

8. Tgl. 14 Nopember 2002 menerima Delegasi Anggota DPR-RI asal Yogyakarta dan DPRD serta Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, guna meminta masukan berkaitan dengan rencana penyusunan Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah.

**3. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 (13 Januari s.d. 25 April 2003)**

1. Tgl. 17 Januari 2003 menerima Delegasi DPD PDI Perjuangan Lampung mengenai Proses pelantikan Gubernur Lampung Terpilih.
2. Tgl. 27 Januari 2003 menerima Delegasi DPRD Kabupaten Kampar mengenai penolakan pembahasan revisi pasal 4 ayat d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang upaya memasukan Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun yang termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Tapung Kiri masuk kedalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Tgl. 30 Januari 2003 menerima Delegasi Masyarakat Kampar mengenai penolakan pembahasan revisi Pasal 4 ayat d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang upaya memasukan Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun yang termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Tapung Kiri masuk kedalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
4. Tgl. 30 Januari 2003 menerima Delegasi Asosiasi Pengumpul, Pedagang Cengkeh dan Kopra (APPCK)



mengenai pemberlakuan harga yang layak untuk komoditas cengkeh di tingkat petani. Permasalahan ini telah diteruskan ke Komisi III, Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.

5. Tgl. 31 Januari 2003 menerima Delegasi dari Irian Jaya Tengah mengenai pemekaran wilayah Papua. Permasalahan ini telah difasilitasi untuk bertemu dengan Komisi II dan Pemerintah.
6. Tgl. 31 Januari 2003 menerima Delegasi Ahli Waris dari KGBH Soetoyo Harjonagoro (Tn. Koesen) mengenai permasalahan pengembalian hak tanah rakyat di Kabupaten Blora yang dikuasai oleh Pemerintah. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Kepala BPN, Menteri Kehutanan dan juga disampaikan ke Komisi II, Komisi III DPR-RI.
7. Tgl. 19 Pebruari 2003 menerima Delegasi dari Teluk Bintuni dan Raja Ampat, Papua mengenai penetapan pelaksana Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
8. Tgl. 19 Pebruari 2003 menerima Delegasi Forum Komunikasi Masyarakat Sarmi-Mamberamo, Irian Jaya mengenai usulan calon caretaker Bupati Sarmi dari putra asli Sarmi. Permasalahan ini telah dijadikan bahan masukan bagi DPR RI dan juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.

9. Tgl. 19 Pebruari 2003 menerima Delegasi DPRD Pematang mengenai permasalahan PDI-Perjuangan Kabupaten Pematang.
10. Tgl. 20 Pebruari 2003 menerima Delegasi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis mengenai pernyataan sikap protes kepada Anggota DPR-RI asal pemilihan Kabupaten Bengkalis.  
Permasalahan ini diteruskan kepada Fraksi Anggota DPR RI yang bersangkutan.
11. Tgl. 21 Pebruari 2003 menerima Delegasi PT Duta Pertiwi mengenai ganti rugi tanah kepada M. Soewarno yang terletak di Kelurahan Sumur Batu. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Komisi II dan Pansus Pertanahan DPR RI.
12. Tgl. 24 Pebruari 2003 menerima Delegasi DPRD Provinsi Lampung mengenai penetapan pengesahan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2003-2008. Persoalan ini telah diserahkan kepada Komisi II dan Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri.
13. Tgl. 24 Pebruari 2003 menerima Delegasi DPRD Karo-Karo, Medan Sumut mengenai usulan penggantian Kapolres Karo-karo, yang tindakannya tidak mencerminkan aparat penegak hukum. Persoalan ini diteruskan kepada instansi terkait.
14. Tgl. 25 Pebruari 2003 menerima Delegasi Bakal Calon Gubernur Irian Jaya Tengah, Sdr. Dick Henk Wabiser (Komandan Lantamal V) Maluku - Papua yang menyampaikan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan pemekaran Wilayah Papua dan implementasinya

dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2003. Pokok pemikiran ini telah diteruskan kepada Pimpinan Komisi II untuk dipelajari.

15. Tgl. 25 Pebruari 2003 menerima Delegasi DPRD Sleman mengenai permasalahan pembangunan di Kabupaten Sleman.
16. Tgl. 26 Pebruari 2003 menerima Delegasi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengenai penyampaian pokok-pokok pikiran tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dan diteruskan kepada Pansus Pemilu DPR RI.
17. Tgl. 6 Maret 2003 menerima Delegasi DPRD Kabupaten Tanggamus, Lampung mengenai penyampaian aspirasi yang berkaitan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2003 - 2008. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Komisi II dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
18. Tgl. 6 Maret 2003 menerima Delegasi Bupati Fak Fak dan DPRD Kabupaten Fak Fak, Papua mengenai pemekaran di Papua. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI dan menteri-menteri terkait lainnya.
19. Tgl. 7 Maret 2003 menerima Delegasi DPRD Lampung mengenai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Periode 2003-2008. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI.

20. Tgl. 7 Maret 2003 menerima Delegasi DPRD Kabupaten Manokwari, Papua mengenai penyampaian aspirasi pemekaran Papua. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI.
21. Tgl. 7 Maret 2003 menerima Delegasi DPRD Maluku Tenggara dan Bupati Maluku Tenggara mengenai proses pemilihan Bupati Maluku Tenggara. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI.
22. Tgl. 10 Maret 2003 menerima Delegasi Bupati Merauke dan DPRD Kabupaten Merauke, Papua mengenai penyampaian aspirasi pemekaran Provinsi Irian Jaya Selatan. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dan telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
23. Tgl. 10 Maret 2003 menerima Delegasi Masyarakat Riau mengenai masalah pertanahan. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI.
24. Tgl. 10 Maret 2003 menerima Delegasi Forum Pasca Sarjana Universitas Indonesia mengenai penyampaian proposal Diskusi Publik dengan tema "Implementasi UU Pemilu 2004 dalam Nuansa Transisi Demokrasi". Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI.
25. Tgl. 20 Maret 2003 menerima Delegasi Guru-guru Agama dari Kabupaten Temanggung mengenai permasalahan yang berkaitan dengan nasib 357 guru agama yang diberhentikan dengan hormat namun sampai saat ini belum menerima hak pensiun.

Permasalahan ini telah disampaikan kepada Kepala BKN dan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

26. Tgl. 20 Maret 2003 menerima Delegasi Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) mengenai penyampaian aspirasi berkaitan dengan pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dalam penyusunan RUU Sisdiknas.
27. Tgl. 24 Maret 2003 menerima Delegasi Masyarakat Adat Suku Adat Mamberamo Raya mengenai penyampaian aspirasi pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya. Permasalahan telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI untuk diproses lebih lanjut.
28. Tgl. 26 Maret 2003 menerima Kepala BPKP yang menyampaikan masukan berkaitan dengan pembahasan RUU Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan RUU Pembendaharaan. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI khususnya kepada Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Pansus RUU bidang Keuangan.
29. Tgl. 26 Maret 2003 menerima Delegasi Yayasan Abdi Bakti Pancasila yang menyampaikan berbagai rencana kegiatan delegasi dalam menyikapi perkembangan kehidupan kebangsaan. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI.
30. Tgl. 27 Maret 2003 menerima Delegasi Forum Peduli Pendidikan nasional yang menyampaikan dukungan

terhadap RUU Sisdiknas. Penyampaian pernyataan dukungan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dalam penyusunan RUU Sisdiknas.

31. Tgl. 27 Maret 2003 menerima Delegasi Sekber Pokja 50, KWOB, GRM, dan HMI MPO yang menyampaikan pernyataan sikap mengenai UU Pemilu, RUU pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut.
32. Tgl. 28 Maret 2003 menerima Delegasi Angkatan Muda Pattimura yang menyampaikan dukungan calon Gubernur Provinsi Maluku Periode 2003 – 2008. Pernyataan dukungan ini disarankan agar delegasi melakukan sosialisasi dengan kekuatan sosial politik yang ada di daerah.
33. Tgl. 31 Maret 2003 menerima Delegasi BEM se-Makassar yang menyampaikan pernyataan sikap mengenai penolakan kenaikan BBM. Penyampaian pernyataan sikap dan usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dalam rapat-rapat dengan pemerintah.
34. Tgl. 3 April 2003 menerima Delegasi LSM Peduli Ekonomi Kerakyatan Aceh (PEKA) yang menyampaikan mengenai laporan hasil diskusi mengenai peninjauan terhadap kinerja Henry Dunant Center dan perlunya penambahan unsur sipil dalam keanggotaan HDC di Banda Aceh. Mengenai permasalahan ini telah disarankan kepada delegasi

untuk menindaklanjutinya dengan langkah-langkah konkrit dilapangan dalam rangka mempercepat proses perdamaian di Aceh.

35. Tgl. 7 April 2003 menerima Delegasi Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) yang menyampaikan permohonan peresmian dan pelantikan caretaker Gubernur kepulauan Riau. Permasalahan telah diteruskan kepada Pemerintah yaitu Presiden RI.
36. Tgl. 16 April 2003 menerima Delegasi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan mengenai kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas yang telah mengganggu aktifitas industri garmen/pertekstilan. Permasalahan ini telah diteruskan kepada Pemerintah yaitu Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI unuk dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah tersebut, dan diteruskan pula ke Komisi V DPR RI.

#### **4. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 (28 April s.d. 14 Agustus 2003)**

1. Tgl. 1 Mei 2003 menerima Delegasi DPRD Kabupaten Kampar dan Lembaga Adat Kampar mengenai penolakan terhadap revisi UU Nomor 53 Tahun 1999 menjadi UU No. 11 Tahun 2003 dan pernyataan untuk menolak bergabung dengan Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Tgl. 2 Mei 2003 menerima Delegasi DPRD dan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta mengenai masalah anggaran/dana asuransi DPRD Provinsi DPRD Provinsi DI Yogyakarta dan ketegasan tentang PP

Nomor 110 Tahun 2000. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-RI untuk dijadikan bahan rapat dengan Pemerintah.

3. Tgl. 2 Mei 2003 menerima Delegasi Asosiasi Perkayuan Masyarakat Adat (APMA) mengenai permasalahan pengelolaan kayu milik masyarakat di Entikong, Kabupaten Sanggau. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi III DPR-RI sebagai bahan masukan dan instansi Pemerintah terkait.
4. Tgl. 6 Mei 2003 menerima Delegasi DPRD Katingan, Kalimantan Tengah mengenai pembahasan masalah pencalonan Bupati Katingan. Mengenai permasalahan ini telah disarankan kepada delegasi untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD setempat.
5. Tgl. 8 Mei 2003 menerima Delegasi Papua mengenai pemekaran wilayah Papua dan caretaker Bupati Tolikara. Mengenai permasalahan ini telah disarankan kepada delegasi untuk dikonsultasikan dengan gubernur, DPRD dan Menteri Dalam Negeri.
6. Tgl. 14 Mei 2003 menerima Delegasi Sekber Barisan Kebangsaan mengenai penyampaian bahan masukan dan usulan RUU Sisdiknas. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR RI dalam penyusunan RUU Sisdiknas, dan diteruskan kepada Komisi VI DPR RI.
7. Tgl. 20 Mei 2003 menerima Delegasi Barisan Merah Putih mengenai pernyataan sikap yang mendukung keutuhan NKRI. Penyampaian usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi DPR



RI, dan disarankan untuk disampaikan kepada Pemerintah, serta disosialisasikan kepada masyarakat.

8. Tgl. 22 Mei 2003 menerima Delegasi Panitia Kongres XIV IPNU mengenai pemberitahuan bahwa IPNU akan mengadakan Kongres XIV di Surabaya tanggal 18 s.d. 21 Mei 2003 serta mengajukan permohonan bantuan agar Presiden RI dapat membuka acara Kongres tersebut. Permasalahan dan permohonan ini telah diteruskan kepada Presiden RI.
9. Tgl. 27 Mei 2003 menerima Delegasi DPRD Bengkayang, Kalimantan Barat mengenai permohonan perlindungan hukum dan keadilan perihal masalah penon-aktifan Ketua DPRD Bengkayang. Penyampaian masukan dan informasi ini telah dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR RI dan disarankan kepada delegasi untuk mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
10. Tgl. 27 Mei 2003 menerima Delegasi Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP) mengenai penyampaian pokok-pokok pikiran mengenai kebijakan strategi pertanahan. Penyampaian masukan dan informasi ini telah dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR RI dan disarankan kepada delegasi untuk menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden RI dan instansi terkait lainnya.
11. Tgl. 29 Mei 2003 menerima Delegasi Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia (PMKI) mengenai RUU Sisdiknas. Penyampaian masukan dan informasi ini telah dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR RI dan disarankan kepada delegasi untuk menyampaikan

masalah tersebut kepada Fraksi-fraksi dan Komisi terkait di DPR RI khususnya Komisi VI DPR RI.

12. Tgl. 29 Mei 2003 menerima Delegasi DPRD Kabupaten Jayapura mengenai permohonan bantuan dana kepada Pemerintah untuk dapat membangun Stadion Sepak Bola dan Stadion Atletik di Kecamatan Sentani Timur. Penyampaian masukan dan usulan ini disarankan untuk disampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan RI dan menteri terkait lainnya.
13. Tgl. 30 Mei 2003 menerima Delegasi Kumpul Masyarakat Pluralis mengenai permohonan untuk menunda pengesahan RUU Sisdiknas. Penyampaian masukan dan usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR RI dan disarankan kepada delegasi untuk menyampaikan masalah tersebut kepada Komisi VI dan Fraksi-fraksi di DPR RI.
14. Tgl. 9 Juni 2003 menerima Delegasi Akademisi Muslim Yogyakarta, NU DI Yogyakarta, dan MUI DI Yogyakarta mengenai penyampaian aspirasi yang mendukung RUU Sisdiknas. Penyampaian masukan dan usulan ini telah dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR RI dan disarankan kepada delegasi untuk menyampaikan usulan tersebut kepada Fraksi-fraksi dan Komisi VI DPR RI.
15. Tgl. 11 Juni 2003 menerima Delegasi Persatuan Sekolah Kristen Kabupaten Landak (PSKKL) mengenai penyampaian aspirasi menolak RUU Sisdiknas. Penyampaian masukan dan informasi ini telah dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR RI dan telah disarankan kepada delegasi untuk menyampaikan

masalah tersebut kepada Fraksi-fraksi dan Komisi VI DPR RI.

16. Tgl. 11 Juni 2003 menerima Delegasi Alumni GMNI se-Jabotabek mengenai penyampaian sumbangan pemikiran bagi upaya pemecahan masalah yang dihadapi bangsa. Pokok pemikiran ini telah diteruskan kepada Pimpinan Fraksi-fraksi untuk diketahui dan dipelajari.
17. Tgl. 17 Juni 2003 menerima Delegasi dari PT. Toba Pulp Lestari yang menyampaikan permasalahan berkaitan dengan maraknya demo masyarakat/LSM terhadap pengoperasian pabrik pulp tersebut. Mengenai permasalahan ini telah disarankan agar pengoperasian perusahaan tersebut harus tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, masyarakat dilingkungan perusahaan dan menyisihkan laba perusahaan untuk program pembangunan sosial. Permasalahan ini juga disampaikan kepada Komisi II DPR RI dalam hal ini Sub Komisi Hukum dan HAM untuk dilakukan penelitian dan kajian.
18. Tgl. 17 Juni 2003 menerima Delegasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kab. Teluk Bintuni, Babo, Provinsi Papua yang menyampaikan permasalahan mengenai pernyataan delegasi terhadap caretaker Bupati Kab. Teluk Bintuni. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI.

### **Melaksanakan Kunjungan ke Daerah**

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpol dengan didampingi Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi II dan Komisi IV DPR RI

melakukan kunjungan peninjauan ke Denpasar, Bali dalam rangka meninjau langsung lokasi peledakan bom di Legian Kuta, Bali pada tanggal 15 – 17 Oktober 2002.

2. Wakil Ketua DPR RI/Korpol melakukan kunjungan kerja bersama Anggota Komisi DPR-RI ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 - 6 Maret 2003.
3. Wakil Ketua DPR RI/Korpol melakukan kunjungan kerja bersama Anggota Komisi DPR RI ke Provinsi Bali pada tanggal 8 – 10 April 2003.

#### **Melaksanakan Penugasan ke Luar Negeri :**

1. Mengikuti Delegasi DPR RI ke Sidang AIPO ke-23 di Hanoi, Vietnam yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 – September 2002.
2. Memimpin Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU dan Pertemuan ASGP di Jenewa, Swiss yang dilaksanakan pada 25 – 27 September 2002.
3. Memimpin Delegasi DPR RI ke India dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan India Jubilee yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Januari 2003.
4. Mengikuti Sidang Committee AIPO di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 11 - 17 Maret 2003.

#### **Menerima Tamu-tamu dari Dalam dan Luar Negeri**

- 1) Tamu-tamu Dalam Negeri antara lain :
  - a. Anggota DPR-RI dan MPR-RI
  - b. Pejabat Pemerintah baik pusat maupun daerah
  - c. Anggota DPRD

- d. Masyarakat Umum, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat
  - e. Wartawan Media Cetak dan elektronik
- 2) Tamu-tamu Luar Negeri antara lain :
- a. Presiden/kepala pemerintahan, dan delegasi parlemen negara-negara sahabat (Amerika Serikat, Singapura, Yaman, Jepang, Kuwait, Vietnam, China, Saudi Arabia, Timor Leste)
  - b. Duta Besar Negara-negara Sahabat (Jepang.).

**Memberikan ijin/persetujuan bagi Anggota Komisi I, II, BALEG dan BKSAP (Bidang Korpul) yang akan mengadakan perjalanan ke luar dan dalam negeri baik kunjungan Delegasi Muhibah DPR-RI, Delegasi Teknis DPR-RI maupun pribadi.**

**Menerima surat dari masyarakat (perorangan, kelompok, lembaga, instansi terkait), antara lain :**

- 1) Surat-surat yang langsung disampaikan kepada Wakil Ketua DPR-RI/KORPOL, jumlahnya sebanyak  $\pm$  1818 surat.
  - a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak  $\pm$  401 surat.
  - b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak  $\pm$  271 surat.
  - b. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak  $\pm$  581 surat.
  - c. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak  $\pm$  565 surat.

- 2) Surat-surat pengaduan masyarakat yang diterima melalui ASSES II Setjen DPR-RI sebanyak  $\pm$  158 surat.

Permasalahan yang disampaikan antara lain mengenai :

- a. Bangunan dan Pertanahan antara lain menyangkut masalah ganti rugi, penyerobotan, dan sengketa hak kepemilikan.
- b. Otonomi Daerah dan aparatur Pemerintah antara lain menyangkut pemilihan Kepala Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, keanggotaan DPRD, alokasi keuangan daerah dan pengaduan masalah kepegawaian.
- c. Keamanan dan kemasyarakatan, termasuk aspirasi dan saran dalam mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan.
- d. Masalah penegakan hukum, HAM, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta masukan terhadap pembahasan RUU-RUU.
- e. Permohonan untuk menjadi Pembicara/Narasumber pada seminar dan permohonan bantuan dana.

Terhadap masalah yang disampaikan melalui surat, penyelesaian yang ditempuh dengan mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang terkait dan kepada komisi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

- 3) Surat-surat keluar yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti surat pengaduan antara lain :
- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak 76 surat.

- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak 56 surat.
- c. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak 98 surat.
- d. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 sebanyak 69 surat.

### **III. WAKIL KETUA DPR RI/KOREKKU**

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPR RI/KOREKKU pada Masa Persidangan tahun 2002-2003, Sidang I sampai dengan IV tahun sidang 2002-2003 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Memimpin/mengikuti rapat-rapat :**

##### **a) Rapat Paripurna**

1. Tgl. 22 Agustus 2002; Memimpin Rapat paripurna dengan acara:
  - a. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang APBN tahun 2003 serta Nota Keuangannya.
  - b. Penetapan Susunan dan Keanggotaan Komisi-komisi dan/atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya dalam Tahun Sidang 202-2003.
2. Tgl. 10 September 2002; Memimpin Rapat Paripurna dengan acara: Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif anggota DPR atas RUU Ras Diskriminasi Etnis dan Perlindungan Saksi Korban.
3. Tgl. 17 September 2002; Memimpin Rapat Paripurna dengan acara:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan HAPSEM BPK
  - b. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Perubahan RAPBN 2002
  - c. Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif RUU Perikanan.
4. Tgl. 24 September 2002; Memimpin Rapat paripurna dengan acara:
    - a. Tanggapan fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif anggota DPR atas RUU tentang Perkebunan dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadi Rancangan Undang-undang Usul dari DPR RI.
    - b. Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Surat Utang Negara.
  5. Tgl. 27 September 2002; Mengikuti Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan I tahun sidang 2002-2003.
  6. Tgl. 25 Nopember 2002; Memimpin Rapat Paripurna dengan acara Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2003.
  7. Tgl. 27 Nopember 2002; Memimpin Rapat Paripurna dengan acara Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA. 2003.
  8. Tgl. 29 Nopember 2002; Memimpin rapat paripurna dengan acara Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



9. Tgl. 25 Februari 2003 ; Memimpin rapat paripurna dengan acara:
  - a. Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK).
  - b. Pengesahan Calon Anggota Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas.
10. Tgl. 6 Maret 2003; Memimpin rapat paripurna dengan acara:
  - a. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU ttg Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Pembicaraan tk II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Keuangan Negara,
  - c. Pembicaraan tk. II/Pengambilan keputusan atas RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 2001.
11. Tgl. 9 Juni 2003; Memimpin rapat paripurna dengan acara:
  - a. Pengesahan Penggantia Antar Waktu (PAW) Anggota MPR RI Utusan Gologan Hindu,
  - b. Tanggapan Fraksi-fraksi atas usul inisiatif RUU tentang Rahasia Negara, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadi RUU dari DPR RI.
12. Mengikuti rapat-rapat paripurna Pembukaan dan Penutupan Masa Persidangan I sampai dengan IV tahun sidang 2002-2003.

**b) Rapat Pimpinan DPR RI**

Mengikuti Rapat Pimpinan DPR RI dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Koordinator Bidang Ekku pada tanggal: 27 Agustus 2002, 17 September 2002, 23 Oktober 2002, 12 Nopember 2002, 19 Nopember 2002, 7 Januari 2003, 21 Januari 2003, 5 Februari 2003, 10 Februari 2003, 22 April 2003, 3 Juni 2003, 17 Juni 2003.

**c) Rapat Bamus**

1. Tgl. 12 September 2002 ; memimpin Rapat Bamus dengan acara:
  - a. Laporan Pimpinan Komisi/Pansus mengenai perkembangan pembahasan: RUU tentang Pembinaan Perlindungan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); RUU tentang Perlindungan Anak; RUU Bidang Keuangan Negara; RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (BUMN)
  - b. Membicarakan penanganan RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam
  - c. Penjadwalan Tanggapan Fraksi-Fraksi mengenai usul inisiatif anggota DPR mengenai: Penjadwalan kembali terhadap Perubahan 5 RUU (Integrated Justice System), RUU tentang Perkebunan; RUU tentang Pembentukan Kab. Kolaka Utara, Kab. Wakatobi, Kab. Dhamas Raya, Kab. Dobo dan Kab Ogan Ilir.

- d. Laporan hasil rapat koordinasi mengenai rencana kunjungan kerja masa persidangan I tahun siding 2002-2003.
2. Tgl. 19 September 2002 memimpin Rapat Bamus dengan acara:
    - a. Laporan Pimpinan Komisi II mengenai perkembangan pemabahasan RUU tentang provesi advokat, RUU tentang grasi, RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Kota, RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Calon Hakim Agung; Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung;
    - b. Laporan Pimpinan Komisi IV mengenai perkembangan pembahasan atas RUU tentang Bangunan Gedung
    - c. Laporan Pimpinan Komisi VI mengenai perkembangan pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - d. Laporan Pimpinan Komisi IX mengenai perkembangan pemabahasan: RUU tentang surat utang Negara, dan RUU tentang Perkreditan Perbankan.
    - e. Laporan Pimpinan PANSUS RUU Penyiaran tentang Perkembangan Pembahasan RUU Penyiaran
    - f. Laporan Pimpinan PANSUS RUU Bank Indonesia tentang Perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- g. Laporan Pimpinan PANSUS RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau mengenai perkembangan pembahasan mengenai RUU tentang pembentukan provinsi kepulauan Riau
  - h. Laporan Pimpinan PANSUS BLBI Hasil perkembangan Penyelidikan terhadap Penyimpangan Dana BLBI
  - i. Membicarakan Usul penggunaan Hak Angket untuk penyelidikan kasus 27 Juli 1996
  - j. Membicarakan Hak menyetakan pendapat tentang penonaktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI
  - k. Menetapkan acara rapat-rapat DPR masa persidangan II tahun sidang 2002-2003.
3. Tgl. 5 Nopember 2002; memimpin rapat Bamus dengan acara:
- a. Laporan hasil Rapim DPR atas pelaksanaan Keputusan rapat Bamus tanggal 31 Oktober 2002, mengenai surat hak menyatakan pendapat tentang Penonaktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI.
  - b. Membicarakan surat masuk yang berkaitan dengan: pembahasan RUU tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dari Pimpinan Komisi II, Komisi IV dan Komisi IX DPR; Surat dari Pimpinan Komisi II DPR mengenai RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Surat Pimpinan Komisi II DPR mengenai

Pembahasan 5 RUU Bidang Hukum; Surat Presiden No. 61/Pres/10/2002 tanggal 9 Oktober 2002 perihal pertimbangan calon Anggota Perlindungan Konsumen nasional tahun 2002-2005

- c. Membicarakan penanganan RUU tentang Likuidasi Bank; RUU tentang Panas Bumi; RUU tentang Perikanan, RUU tentang Perkebunan; RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban; RUU tentang Perubahan UU No. 34 tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara RI; RUU tentang Sumber Daya Air dan 2 RUU tentang Pembentukan 15 Daerah Otonom
  - d. Pengesahan penjadwalan tanggapan fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif anggota DPR atas RUU tentang Perposan, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri; RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
  - e. Laporan Pimpinan Pansus: Penyelidikan terhadap Penyimpangan Dana BLBI; Penyelidikan terhadap kasus Pertamina.
4. Tgl. 13 Februari 2003; memimpin Rapat Bamus dengan acara:
- a. Membicarakan lebih lanjut penjadwalan penjelasan pengusul dan tanggapan fraksi-fraksi terhadap hak angket berkaitan dengan penjualan PT. INDOSAT tbk oleh pemerintah di dalam rapat paripurna Dewan.

- b. Pembentukan Pansus RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi
- c. Laporan Pimpinan Pansus: Penyimpangan Dana BLBI; 3 RUU Bidang Keuangan Negara; RUU tentang pemilu; RUU Perubahan UU No. 23 tahun 1997 tentang Bank Indonesia;
- d. Penanganan dan penjadwalan sesuai dengan surat masuk kepada Pimpinan Dewan
- e. Membicarakan mengenai masuknya surat tentang penyampaian hak menyatakan pendapat pembentukan Dewan Kehormatan tentang mundurnya Ir. Abar Tandjung sebagai Ketua DPR.

**d) Rapat Konsultasi**

1. Tgl 25 September 2002; memimpin Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR (Wakil Ketua/KOREKKU dan Wakil Ketua KORKESRA) dengan Pimpinan BURT dan Pimpinan Panitia Anggaran DPR membicarakan Pengelolaan Anggaran DPR RI tahun Anggaran 2003.
2. Tgl. 15 Oktober 2002; memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan BURT dan Pimpinan Panitia Anggaran DPR membicarakan Pengelolaan Anggaran DPR Tahun Anggaran 2003.
3. Tgl. 24 Desember 2002; mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR membicarakan sikap DPR atas keputusan Mahkamah Internasional terhadap status Pulau Sipadan dan Ligitan.

4. Tgl. 13 Januari 2003; memimpin Pertemuan Konsultasi dengan Pimpinan Komisi IX DPR membicarakan Divestasi PT. Indosat.
5. Tgl. 14 Januari 2003; mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi IV, VIII, IX dan Panitia Anggaran tentang Kenaikan Harga BBM, TDL, dan Tarif Telepon.
6. Tgl. 15 Januari 2003; Mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi IV, VIII, IX serta Panitia Anggaran DPR dengan Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Mendagri, Menkeu, Menteri Energi & SDM, Menteri Perhubungan membicarakan Kenaikan harga BBM, TDL dan Tarif Telepon.
7. Tgl. 17 Januari 2003; mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Panitia Anggaran membicarakan Hasil Pemeriksaan (HAPSEM) BPK atas Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran 2001.
8. Tgl. 27 Januari 2003; mengikuti pertemuan Konsultasi dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi membahas ttg Persiapan Pertemuan Konsultasi dengan Presiden.
9. Tgl. 29 Januari 2003; Mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II DPR dengan Presiden RI di Istana Negara membicarakan tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Internasional terhadap status Pulau Ligitan dan Sipadan; tindak lanjut penandatanganan Penghentian Permusuhan

antara pemerintah RI dengan GAM serta tindak lanjut pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua

10. Tgl. 13 Februari 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II DPR mantan anggota Pansus RUU tentang Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan anggota DPR asal daerah Papua membicarakan Inpres No. 1 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan UU No. 45 tahun 1999 yang dinilai bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua.
11. Tgl. 14 Februari 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR membicarakan Pertimbangan terhadap calon Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Demokratik Federal Ethiopia, Republik Zimbabwe dan Perancis; Membicarakan jadwal acara rapat DPR RI.
12. Tgl. 4 Maret 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR membicarakan: agenda kegiatan DPR yang tidak dapat dibicarakan dalam Rapat Bamus tgl. 27 Februari 2003 dan Kehadiran anggota DPR dalam rapat BAMUS; Pemberian Pertimbangan terhadap calon Dubes Luar Biasa dan berkuasa Penuh Republik Portugal; Kriteria Calon Dubes LBBP Indonesia untuk Negara Sahabat
13. Tgl. 5 Maret 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR, didampingi Pimpinan Fraksi



dan Pimpinan Pansus RUU tentang terorisme dengan Menkopolkam, Mendagri, Menlu, Menhan, Menkeh dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN membicarakan: rencana Pengambilan Keputusan terhadap 2 RUU tentang Penetapan PERPU No. 1 dan 2 tahun 2002 bidang pemberantasan tindak pidana terorisme dikaitkan dengan rencana pembahasan terhadap 2 RUU ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

14. Tgl. 6 Maret 2003; memimpin pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Komisi III, V, VIII, dan IX dengan Menteri Keuangan membicarakan Perubahan PP 12 tahun 2001 untuk memberikan Fasilitas Perpajakan berupa Pembebasan dan Pengendalian Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak.
15. Tgl. 24 Maret 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR membicarakan pemberian pertimbangan terhadap para calon Dubes LBBP Republik Zambia, Finlandia, Kesultanan Oman dan Republik Irlandia untuk Republik Indonesia; membicarakan sikap DPR atas serangan Amerika Serikat terhadap Irak.
16. Tgl. 17 April 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi I dan II DPR dengan tentang Menko Polkam, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Mendagri, Menlu, Menkeh & HAM, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN membicarakan Masalah perkembangan terakhir situasi politik dan

keamanan di Aceh dan langkah-langkah antisipasi yang telah dan akan dilaksanakan dalam menghaddapi permasalahan di Aceh.

17. Tgl. 23 April 2003; mengikuti pertemuan konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi IV dan VII dengan Menko Kesra, Menkes, dan Menhub tentang langkah-langkah preventif penanggulangan wabah SARS.
18. Tgl. 15 Mei 2003; mengikuti pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I dengan Presiden RI di Istana membicarakan penanganan masalah Aceh.
19. Tgl. 2 Juni 2003; mengikuti pertemuan konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi membicarakan komposisi Pimpinan Pansus RUU ttg Mahkamah Konstitusi.
20. Tgl. 9 Juni 2003; memimpin pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi I, IV, V dan IX membicarakan Privatisasi BUMN (PT. Indosat Tbk)
21. Tgl. 16 Juni 2003; mengikuti pertemuan konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I membicarakan Pertimbangan calon Dubes Kanada, Rep. Equador, Rep. Korea; serta membicarakan lanjutan Rapat Barnus tgl. 12 Juni 2003 yang tidak jadi karena tidak korum.

**e) Rapat Koordinasi**

1. Tgl. 11 Februari 2003; memimpin Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja antara Pimpinan DPR dengan

Pimpinan Komisi I s.d IX dan Pimpinan Baleg membicarakan Pembagian Alokasi Anggaran Kunker.

2. Tgl. 17 Februari 2003; memimpin rapat koordinasi kunker komisi dan Baleg membicarakan rencana kunker komisi I s.d IX dan Baleg pada reses masa persidangan III tahun sidang 2002-2003; dan Mekanisme pembahasan Privatisasi BUMN

## **2. Perjalanan Dinas**

### **a. Luar Negeri**

- Tgl. 26 Agustus 2002; Memimpin Delegasi Studi Banding DPR dan Tim Ekonomi UI ke RRC (Shenzen dan Guangzhu)
- Tgl. 21 Juni 2003; Memimpin Delegasi Muhibah DPR RI ke Slovakia.

### **b. Dalam Negeri**

Mengadakan kunjungan ke beberapa daerah dalam rangka mencari masukan mengenai permasalahan yang terjadi sesuai bidang Korekku dan menghadiri undangan sebagai pembicara seminar antara lain ke Medan, Menado, Jayapura, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Ambon, Palu, Aceh, Ujungpandang, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, Probolinggo.

## **3. Menerima Delegasi Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi :**

- a) Tgl. 28 Oktober 2002, menerima DPRD Temanggung Jawa Tengah mengenai Keluhan Masyarakat Pertembakauan Sindoro Sumbing atas PP No. 81 tahun 1999 yang

kemudian telah dirubah menjadi PP No. 38 tahun 2000 tentang Pembatasan Tar Nikotin agar dicabut.

- b) Tgl. 12 Januari 2003, menerima Delegasi DPP SPSI mengenai Penolakan SPSI terhadap kenaikan harga BBM, TDL dan Tarif Telepon.
- c) Tgl. 13 Januari 2003, menerima Delegasi Anggota DPRD Kalimantan Timur yang menyampaikan aspirasi mengenai Penolakan kenaikan harga BBM, TDL dan Tarif Telepon.
- d) Tgl. 14 Januari 2003, menerima Delegasi DPW PP DKI menyampaikan aspirasi mengenai Penolakan Kenaikan harga BBM, TDL dan tarif telepon.
- e) Tgl. 5 Februari 2003, menerima 4 orang anggota DPR yang mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan atas kasus Ir. Akbar Tanjung.
- f) Tgl. 13 Maret 2003, menerima Bupati Fak-Fak Papua dan Delegasi mengusulkan agar kota Bombaray menjadi Ibukota Propinsi Papua dan diadakan kajian ulang terhadap wilayah Irian Jaya agar dibagi menjadi 7 propinsi.
- g) Tgl. 16 April 2003, menerima Delegasi DPP Himpunan Masyarakat Indonesia Nias (DPP HIMNI) menyampaikan aspirasi mengenai RUU Sisdiknas.
- h) Tgl. 1 Mei 2003, menerima Delegasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai permohonan dimasukkannya pembahasan amandemen UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
- i) Tgl. 1 Mei 2003. menerima Delegasi Ekonomi UI yang menyampaikan aspirasi mengenai RUU Free Trade Zone.

- j) Tgl. 1 Mei 2003, menerima Delegasi DPRD Tanggamus Lampung yang menyampaikan aspirasi mengenai Bupati dan DPRD Tanggamus.
- k) Tgl. 20 Juni 2003, menerima Delegasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan aspirasi mengenai permasalahan semen di Indonesia.

#### **4 Menerima tamu-tamu dari Dalam dan Luar Negeri**

##### **a. Tamu-tamu Dalam Negeri**

- Tgl. 19 Agustus 2002, menerima In. Ali Attamimi dari Atambua NTT.
- Tgl. 4 September 2002, menerima M. Khusein Yusuf dari PMII Malang.
- Tgl. 9 September 2002, menerima Alim Markus dari Maspion Group.
- Tgl. 25 Nopember 2002, menerima Syahrir Ruzuluan (PMII Maluku)
- Tgl. 27 Nopember 2002, menerima H. Sutrisno (PB PMII)
- Tgl. 18 Nopember 2002, menerima Drs. H. Abdul Karim Rahayuan (Ketua NU Maluku).
- Tgl. 14 Nopember 2002, menerima Drs. Ghozali
- Tgl. 20 Januari 2003, menerima Hendri, Direktur EMCL Australia.
- Tgl. 28 Januari 2003, menerima Muslimat NU DKI.
- Tgl. 10 Februari 2003, menerima utusan Yayasan Pengembangan Teknologi Agribisnis Indonesia IPB.
- Tgl. 11 Februari 2003, menerima Ketua DPC PPP Paha



## **b. Tamu Luar Negeri**

- Tgl. 11 September 2002, menerima Mr. Checil dari Kedubes Australia
- Tgl. 19 Agustus 2002, menerima Michell Chan, Political Councelor Dubes Australia
- Tgl. 20 Agustus 2002, menerima Sekretaris Politik Dubes Australia
- Tgl. 11 Nopember 2002, menerima Wakil Dubes Jepang
- Tgl. 11 Nopember 2002, menerima Bob Dahl dari IFES
- Tgl. 18 Februari 2003, menerima Van Zorge Hefferman

## **5. Lain-lain**

Memberikan persetujuan kepada anggota DPR yang akan berkunjung ke luar negeri, antara lain:

- R. Sulistyadi, SIP, MM, anggota komisi IX DPR dengan tujuan ke Beijing dan Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji.
- Drs. Darsup Yusuf, anggota komisi IX DPR dengan tujuan ke Beijing dan Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji.
- Suyitno, SIP, anggota komisi IX DPR dengan tujuan Saudi Arabia dalam rangka menunaikan ibadah haji.
- Abdullah Zainie, SH, anggota komisi IX DPR dengan tujuan Saudi Arabia dalam rangka memantau persiapan haji oleh pemerintah.

- Drs. Jasin B. Indango Cono, dengan tujuan Saudi Arabia dalam rangka menunaikan ibadah haji.
- Gadiono, SIP anggota komisi III DPR dengan tujuan ke Malaysia dan Thailand dalam rangka studi banding RUU Perkebunan.

#### **IV. WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA**

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan DPR-RI, Wakil Ketua DPR RI/ Korkesra, pada Masa Persidangan I sampai dengan IV Tahun Sidang 2002-2003 telah melakukan :

##### **1. Memimpin/mengikuti rapat-rapat :**

###### **a. Rapat Paripurna :**

- 1) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 23 September 2002 dengan acara Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Usul Inisiatif DPR RI mengenai :
  - Pengambilan keputusan atas RUU tentang Perlindungan Anak;
  - Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif DPR RI tentang pencabutan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.
- 2) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 27 September 2002 dengan acara :
  - Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif Anggota DPRRI mengenai : RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, Wakatobi, Dhamas Raya, Dobo, Ogan Ilir, Tojo Una-Una, Ogan Komering Ulu Selatan, Minahasa Utara, Bombana, Sumbawa Barat dan Sumbawa Tengah,



- dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;
- Penetapan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
  - Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pencabutan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 18 Nopember 2002 dengan acara Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar negeri.
- 4) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 20 Januari 2003 dengan acara :
- Laporan Komisi II tentang Gugatan Perdata Ismail Nazar Cs;
  - Pengesahan Pembentukan Pansus :
    - Pansus RUU tentang DKI Jakarta
    - Pansus pembentukan Propinsi Sulawesi Barat
    - Pansus 4 RUU Bidang Terorisme
  - Tanggapsan Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif tentang Pembentukan Kabupaten Seram Barat, Seram Timur (Maluku) dan Pembentukan Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat), dll.
- 5) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 27 Mei 2003, dengan acara :
- Tanggapan Fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai RUU tentang Asuransi Kesehatan Nasional, dan dilanjutkan dengan

pengambilan keputusan untuk menjadi RUU dari DPR RI;

- Penetapan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
- 6) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 10 dan 11 Juni 2003 dengan acara :
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 7) Memimpin Rapat Paripurna pada tanggal 24 Juni 2003 dengan acara :
- Pengambilan Keputusan atas penggunaan Hak Interplasi mengenai kasus pulau Ligitan dan pulau Sipadan;
  - Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan.
- 8) Mengikuti Rapat-rapat Paripurna Pembukaan dan Penutupan Masa Persidangan I sampai dengan IV Tahun Sidang 2002-2003.

b. Rapat Pimpinan Dewan

Mengikuti Rapat-rapat Pimpinan DPR RI dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Koordinator Bidang Kesra.

c. Rapat Badan Musyawarah

Memimpin Rapat-rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Agustus 2002; 26 Nopember 2002; 6 Pebruari 2003; 14 Mei 2003.

d. Rapat Konsultasi :

- 1) Memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi VII dengan Pimpinan Fraksi-fraksi mengenai Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perlindungan Anak;
- 2) Memimpin Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I, II dan VII DPR RI dengan Menko Kesra, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Luar Negeri dan Menteri Sosial dalam rangka membicarakan masalah Penanganan Tenaga Kerja Indonesia, berkaitan dengan kasus pemulangan TKI di Malaysia oleh Pemerintah Malaysia;
- 3) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I mengenai mekanisme pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar;
- 4) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I, II dan VII DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI, mengenai masalah TKI di Malaysia, peradilan batas wilayah ( sengketa pulau Sipadan dan Ligitan ), sumbangan Indonesia ke Cuba dan kunjungan Wakil Presiden Taiwan ke Indonesia;
- 5) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I dengan Menko Polkam, Menhan, Menkeh dan HAM, Pangab, Kapolri dan BIN, dalam rangka membicarakan isu terorisme dan dampak-dampaknya yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat;

- 6) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I mengenai pemberian pertimbangan terhadap calon Dubes LBBP Australia untuk Indonesia dan sikap DPR RI terhadap perkembangan aspirasi di masyarakat mengenai kenaikan BBM, TDL dan tarif telepon;
- 7) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IX DPR RI mengenai Divestasi saham PT Indosat Tbk.;
- 8) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi IV, VIII, IX dan Panitia Anggaran DPR RI, membicarakan kenaikan BBM, TDL dan tarif telepon;
- 9) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi IV, VIII, IX dan Panitia Anggaran DPR RI dengan Menko Polkam, Menko Ekuin, Menko Kesra, Mendagri; Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Perhubungan, membicarakan kenaikan BBM, TDL dan tarif telepon;
- 10) Mengikuti Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Panitia Anggaran DPR RI membicarakan Hasil Pemeriksaan BPK atas PAN T.A. 2001;
- 11) Mengikuti Rapat Konsultasi dengan Presiden RI di Istana Negara membicarakan tindak lanjut atas Keputusan Mahkamah Internasional terhadap status Pulau Ligitan dan Sipadan; tindak lanjut penandatanganan Penghentian Permusuhan antara pemerintah RI dengan GAM serta tindak lanjut

pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;

- 12) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRRI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I, Komisi II, Mantan Pimpinan Pansus RUU Daerah Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan Anggota DPR asal daerah Papua, membicarakan Inpres No.1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45 tahun 1999 yang dinilai bertentangan dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua;
- 13) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I, membicarakan agenda kegiatan DPRRI yang tidak dapat dibicarakan dalam Rapat Bamus tanggal 27 Pebruari 2003 dan kehadiran Anggota DPR RI dalam Rapat Bamus, Pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP Republik Portugal dan membicarakan kriteria calon Dubes LBBP Indonesia untuk negara sahabat;
- 14) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Pansus RUU Tindak Terorisme DPRRI dengan Menko Polkam, Mendagri, Menteri Pertahanan, Menkeh & HAM, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN;
- 15) Mengikuti Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I mengenai pemberian pertimbangan terhadap calon Dubes LBBP;

- 16) Mengikuti Rapat Konsultasi dengan Presiden RI di Istana Negara membicarakan penanganan masalah Aceh;
- 17) Mengikuti Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi VI dengan Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka membicarakan pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional, yang masih terdapat hal-hal kontroversial dalam masyarakat sehubungan dengan beberapa pasal dalam RUU Sisdiknas;
- 18) Memimpin Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR-RI, Pimpinan Komisi VII, Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menko Kesra, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan membicarakan mengenai Langkah-langkah preventif dan penanggulangan wabah SARS (Sindrom Pernapasan Akut).

Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam rapat Konsultasi yang paling menonjol di bidang Korkesra adalah:

- 1) Masalah Perlindungan Anak, karena terdapat kontroversi dalam opini masyarakat terhadap beberapa pasal dalam RUU tentang Perlindungan Anak yang dibahas oleh Komisi VII DPR-RI;
- 2) Masalah Ketenagakerjaan, antara lain penanganan Tenaga Kerja, Perselisihan Perburuhan, dan penanganan dalam pengiriman dan pemulangan TKI di luar negeri;
- 3) Masalah berjangkitnya penyakit SARS di beberapa negara yang berdampak sangat luas terhadap Indonesia

khususnya di bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, Perdagangan, dll.

- 4) Masalah Sisdiknas, masih banyak terdapat kontroversi dalam masyarakat terhadap beberapa pasal dalam RUU yang dibahas oleh Komisi VI DPR-RI.

e. Rapat koordinasi :

- 1) Mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. IX DPR RI membicarakan Kunjungan Kerja Komisi-komisi pada masa Reses;
- 2) Koordinasi dengan Pimpinan Komisi VI dan Komisi VII DPR RI untuk membicarakan Rencana Kerja Komisi VI dan VII dan perkembangan pembahasan RUU yang sedang dibahas oleh Komisi VI dan VII (RUU tentang Sisdiknas, RUU tentang Perlindungan Anak, RUU tentang Ketenaga-kerjaan, dll.);
- 3) Mengadakan koordinasi dengan Pimpinan BURT untuk membicarakan masalah anggaran rumah tangga DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI;
- 4) Mengadakan koordinasi Dengan Pimpinan BURT dan Pimpinan Setjen DPR RI pada tanggal 22 Mei 2003 untuk membicarakan masalah Penyusunan Prosedur Tetap Keamanan di lingkungan Gedung DPR-RI dan Rumah Jabatan Anggota DPR-RI Kalibata.

- f. Rapat Gabungan Komisi III dan IX, Rapat Gabungan Komisi VI dan VII serta Rapat BURT DPR RI, dengan acara pemilihan pimpinan Komisi-komisi dan Badan, pada tanggal 26 Agustus 2002.

**2. Menerima/meneruskan/membuat surat-surat dari/ke instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat maupun perseorangan antara lain mengenai :**

1. Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Manokwari,
2. Tuntutan petani tembakau Kabupaten Temanggung, mengenai belum siapnya para petani untuk melaksanakan PP No. 38 Tahun 2000 tentang Pemberantasan kadar Tar Nikotin tembakau dan kenaikan cukai rokok;
3. Pernyataan sikap DPR RI terhadap pemerintah Australia;
4. Divestasi PT Indosat;
5. Kebijakan restrukturisasi KUT;
6. Pengaduan masalah penanganan TKI di Hongkong, Arab Saudi, Malaysia ;
7. Pengaduan Mantan korban Romusa;
8. Permintaan berbagai sumbangan dari masyarakat.
9. Perkembangan pembahasan RUU PPK dan PPHI; RUU Perlindungan Anak; RUU Sisdiknas;
10. Kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai seminar internasional;
11. Usul agar Embarkasi Haji untuk Kabupaten Tabalong ditempatkan di Balikpapan;
12. Penertiban dan penegakan hukum di sektor kehutanan/perkayuan;
13. Pengaduan BP3 SLTP 56 Jakarta mengenai kasus "tukar guling" Gedung SLTP 56 Jakarta dengan PT Tata Disantara (A. Latief Corporation) yang merugikan para siswa;
14. Menerima undangan antara lain dari Dubes-dubes negara sahabat, untuk menghadiri peringatan Hari Nasional negara





6. Menerima Delegasi Forum Komunikasi Generasi Muda Irian Jaya dengan tujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Propinsi Papua;
7. Bersama dengan Watua DPR/Korekku, Watua DPR/Korinbang didampingi Pimpinan Komisi III, VII dan Panitia Anggaran menerima Delegasi DPRD Kabupaten Temanggung dan perwakilan petani tembakau Temanggung dan Wonosobo yang tergabung dalam Paguyuban Petani tembakau Sindoro Sumbing dengan tujuan menyampaikan aspirasi dan pencabutan PP Nomor 89 Tahun 1999 tentang kandungan Tar dan Nikotin serta pengurangan cukai dan perlindungan terhadap petani tembakau;
8. Menerima Delegasi Senat Sekolah Tinggi (STAIN) Kerinci, Jambi dengan tujuan memohon bantuan penyelesaian kasus kepemimpinan STAIN Kerinci;
9. Menerima Delegasi Badan Musyawarah Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan dengan tujuan menyampaikan aspirasi tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan;
10. Menerima Delegasi Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabotabek dengan tujuan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon;
11. Menerima Delegasi Lembaga Sosial Masyarakat Pembela Kehormatan Bangsa dengan tujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan adanya gejolak di tanah air yang diakibatkan oleh kenaikan berbagai kebutuhan pokok terutama BBM, tarif listrik, dan telepon dan lain sebagainya;

12. Menerima Delegasi Serikat Buruh Indonesia Perjuangan, Perhimpunan Diplomatik Sosialis Organiser, ILALANG Organisasi Pemuda dan Mahasiswa untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial yang menyampaikan aspirasi mengenai penolakan kenaikan tarif BBM, TDL dan telepon;
13. Menerima Delegasi Leksa (Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Surabaya) yang menyampaikan aspirasi mengenai masalah kenaikan harga BBM, TDL dan telepon;
14. Menerima Delegasi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang menyampaikan aspirasi mengenai dampak kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon terhadap perkembangan dunia usaha;
15. Menerima Delegasi Komunitas NGO untuk Kesejahteraan Publik (JARI Indonesia) dengan tujuan audiensi dan diskusi mengenai landasan sistem jaminan sosial di Indonesia;
16. Menerima Delegasi Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) dengan tujuan untuk diskusi berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Buruh Migran Indonesia untuk dijadikan bahan masukan dalam pembahasan RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia;
17. Menerima Delegasi SPSI Maritim Indonesia dengan tujuan menyampaikan sikap berkaitan dengan operasi penertiban dan penegakan hukum di sektor kehutanan/ perikanan yang dilakukan oleh Kepolisian RI;
18. Menerima Delegasi ISAI dengan tujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan RUU tentang kebebasan untuk memperoleh informasi;
19. Menerima Delegasi Lintas Sara dengan tujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan krisis keimanan

yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan perpecahan;

20. Menerima Delegasi Himpunan Masyarakat Ilmu-ilmu Hukum Indonesia dengan tujuan untuk mengadakan sosialisasi organisasi HIMAHI dan rencana pelaksanaan kampanye sadar hukum dan apel akbar dan pengukuhan Satuan Koordinasi Keamanan (Satkorkam);
21. Menerima Delegasi Forum Petani Subang-Jawa Barat yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kebijakan perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan Pemerintah kepada pihak swasta secara berlebihan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat Subang;

Dalam hal ini Wakil Ketua DPR-RI Korkesra telah mengirim surat kepada Pemerintah Daerah Subang, BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dan mengambil keputusan yang bijaksana sehingga tidak merugikan masyarakat kecil;

22. Menerima Delegasi Delegasi Forum Mahasiswa Pendidikan Islam se-Jabotabek menyampaikan aspirasi berupa dukungan untuk segera disahkannya RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
23. Bersama-sama Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi VI menerima Delegasi FORMAPPI yang menyampaikan aspirasi mendukung untuk segera disahkannya RUU Sisdiknas menjadi UU;
24. Menerima Delegasi Bantuan Hukum FPI (Forum Pembela Islam) yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pemanggilan kembali Pimpinan FPI oleh Polda Metro Jaya, berkaitan dengan kasus-kasus;

25. Menerima Delegasi Pelajar Islam Indonesia (PPI) yang menyampaikan aspirasi untuk mendukung segera disahkannya RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
26. Menerima Delegasi Persatuan Guru & Dosen Swasta Republik Indonesia (PGDSRI) yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
27. Didampingi Pimpinan Komisi VII DPR-RI menerima Delegasi Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit dengan yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan penolakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
28. Menerima Delegasi DPRD Kota Ambon dengan tujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan permintaan penundaan disahkannya RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
29. Menerima Delegasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang menyampaikan aspirasi mengenai permintaan agar UU tentang Ketenagakerjaan untuk tidak diberlakukan;
30. Mendampingi Ketua DPRRI menerima Delegasi Lemhamnas dengan tujuan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan;
31. Menerima Delegasi Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) dan KOPBUMI yang menyampaikan aspirasi dan informasi mengenai buruh migran Indonesia yang terkena wabah SARS serta tuntutan agar Pemerintah dan DPR RI lebih serius dalam menangani buruh migran Indonesia;

32. Mendampingi Ketua DPR RI menerima Delegasi DPRD Sulawesi Utara yang menyampaikan aspirasi mengenai RUU Sistem Pendidikan Nasional;
33. Menerima Delegasi Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) yang menyampaikan aspirasi menolak disahkannya RUU Sistem Pendidikan Nasional;
34. Menerima Delegasi Kopbumi yang menyampaikan aspirasi dan informasi berkaitan TKI diluar negeri;
35. Menerima Delegasi Serikat Pekerja PT Texmaco yang menyampaikan aspirasi berkaitan rencana PHK yang akan dialami tenaga kerja PT Texmaco;
36. Bersama Ketua DPR RI menerima Delegasi Intr'l Conference and Peace yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
37. Menerima Delegasi Anggota DPRRD Banten yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional
38. Menerima Delegasi Lembaga Perlindungan Anak Seluruh Indonesia yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan adanya intervensi terlalu jauh dalam proses pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai penjabaran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Permasalahan yang menonjol yang disampaikan oleh Delegasi Masyarakat adalah :

- 1) Masalah Ketenagakerjaan, yang penanganannya oleh Pemerintah belum komprehensif, masyarakat mengharapkan agar dalam penanganan masalah ketenagakerjaan baik tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di

luar negeri diatur secara komprehensif dan diberi payung UU yang dapat melindungi seluruh komponen ketenagakerjaan;

- 2) Masalah Perlindungan Anak yang juga merupakan masalah yang sangat kompleks antara lain : perbedaan opini masyarakat dalam hal agama orang yang diasuh harus sama dengan agama orang yang mengasuh, menjadi pertentangan dalam masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pembahasan RUU tentang Perlindungan Anak;
- 3) Masalah Sistem Pendidikan Nasional, yaitu munculnya kontraversi dalam opini masyarakat khususnya mengenai pasal 13 dan 31 RUU tentang Sisdiknas sehingga banyak masyarakat yang mendesak untuk segera disahkannya RUU tentang Sisdiknas maupun yang menolak pengesahan RUU dimaksud.

Seluruh permasalahan tersebut diteruskan kepada Komisi VI dan Komisi VII serta Pemerintah untuk ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaiannya.

#### **4. Menerima tamu-tamu dari dalam dan luar negeri**

##### **a. Tamu Dalam Negeri**

- Menerima tamu-tamu dalam negeri untuk membicarakan berbagai permasalahan berkaitan dengan bidang tugas Korkesra maupun masalah lain, yaitu politik, ekonomi dan lain-lain. Adapun tamu-tamu tersebut antara lain Anggota DPR RI para Dosen Perguruan Tinggi, Pengurus Jema'at Ahmadiyah, mantan Konjen RI di Jeddah; mantan Anggota DPR RI, Anggota DPRD dari berbagai daerah, masyarakat

Fakfak, Propinsi Papua, Asri/Koalisi untuk Keselamatan Rakyat Sipil, Pengurus Pusat Sunan Drajat, Pengurus PMKRI, Konsorsium Anti AIDS/HIV, Pengurus PMII berbagai daerah, Wartawan media visual dan cetak dalam dan luar negeri, radio pemerintah dan swasta, serta beberapa kali melakukan konferensi pers mengenai, RUU tentang Tenaga Kerja, RUU tentang Perlindungan anak dan RUU tentang Sisdiknas.

**b. Tamu Luar Negeri**

- John William, Sekretaris I bidang Politik Kedutaan Besar Australia di Jakarta, membicarakan masalah perkembangan politik;
- Duta Besar Meksiko, di Jakarta, dalam rangka tindak lanjut Kunjungan Muhibah DPR RI ke Meksiko.
- Jaya Ratnam, Wakil Pimpinan Misi Kedutaan Singapura, di Jakarta;
- Patrick Ziegenhain, MA, dari Yayasan Konrad Adenauer Stiftung untuk Indonesia, dalam rangka membicarakan kerja sama dengan DPR RI;
- Peter Rowi, Deputy Ambassador Kedubes Australia untuk Indonesia;
- David R. Greenberg, dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta;

**5. Perjalanan Dinas**

**a. Luar Negeri**

- 1) Juli 2002 memimpin Delegasi Muhibah DPR RI ke Meksiko;



- 2) Oktober 2002 mengadakan perjalanan ke Venecia, Italia dalam rangka menghadiri konferensi ASEF-YPM (Asian Europe Foundation Young Parliamentarian Meeting);
- 3) Maret 2003 mengadakan perjalanan ke Frankfurt, Jerman, dalam rangka menghadiri undangan Seminar NDI yang membahas perkembangan politik Islam di negara-negara Islam di dunia;

**b. Dalam Negeri**

Mengadakan kunjungan ke beberapa daerah dalam rangka mencari masukan mengenai berbagai masalah sesuai dengan bidang tugas Koordinator Bidang Kesra antara lain ke Medan, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Jawa Timur, Manado, Palu, Balikpapan, Samarinda, Kutai, Banjarmasin, Bali, Bengkulu, Lampung, dan Irian Jaya, serta menemui konstituen di daerah asal pemilihan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan yaitu Surabaya.

**6. Lain-lain**

- a. Atas nama DPR RI memberikan bantuan kepada korban bencana alam banjir di Provinsi NTT dan bantuan DPR RI bagi Yayasan Jantung Anak Indonesia;
- b. Memberikan persetujuan kepada Anggota DPR RI yang akan berkunjung ke luar negeri, antara lain :
  - 1) Drs. Ali Maskyur Musa, M.Si, Anggota Komisi VII DPR RI, dengan tujuan Mongolia dalam rangka menghadiri UNDP Paragon Regional Governance Programme 3 Partners Meeting on Humas Security

Chalangers in Asia dan ke Los Angeles, USA dalam rangka menjadi Narasumber "Transisi Demokrasi Kepemimpinan Kaum Muda.";

- 2) Heribertus Sudiro, Anggota Komisi VI DPR RI dengan tujuan Belanda;
- 3) Dr. Surya Chandra Surapaty (Komisi VII), Aisyah Hamid Baidlowi (Komisi VII), Pedi Tandawuya (Komisi I), Chodidjah HM Saleh (Komisi VI), dan Radja Rusli (Komisi II) dengan tujuan Beijing, China dalam rangka menghadiri sidang AFPPD;
- 4) Dra. Purwanti, SH, Anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi TNI/Polri dengan tujuan Panama City dalam rangka menghadiri "Fourth International Forum - Parliaments and Local Authorities " ;
- 5) H. Mohamad Akil, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, H. Rodjil Gufron, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Koesnadi SE, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi TNI/Polri, Dra, Purwanti SH, Anggota Komisi VI dari Fraksi TNI/Polri H. Amru Almu'tashim, SH MM, Anggota Komisi IX DPR RI dengan tujuan Mekkah dalam rangka mengunjungi KBRI/KJRI di Mekkah dan KJRI di Jeddah dalam rangka pemantauan persiapan pelaksanaan ibadah haji;
- 6) Moeryono Aladien, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi TNI/Polri, dengan tujuan China dalam rangka memenuhi undangan Shanghai Promotional Flight;
- 7) Hj. Aisyah Hamid Baidlowi, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, dan Taufiqurrahman Saleh, SH MSi, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB dengan

tujuan Saudi Arabia dalam rangka melaksanakan ibadah haji;

- 8) Muhyiddin Soewondo MA, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, dengan tujuan Genewa, dalam rangka menghadiri "The Second Global Summit On Peace Through Tourism the International Conference Centre".

## **V. WAKIL KETUA DPR RI/KORINBANG**

Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPR RI/Korinbang pada Masa Persidangan Sidang I sampai dengan IV Tahun Sidang 2002 – 2003 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai :

### **1. Memimpin/mengikuti rapat-rapat**

#### **1.1 Memimpin/mengikuti Rapat Paripurna Dewan yaitu :**

- a. Tgl. 16 Agustus 2002, menghadiri Rapat Paripurna: 1) Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002 - 2003; 2) Pidato Kenegaraan Presiden DPR RI
- b. Tgl. 4 September 2002, Memimpin Rapat Paripurna :
  - 1) Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap usul inisiatif anggota DPR RI mengenai RUU Kawasan Perdagangan Bebas; 2) Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ketenagalistrikan.
- c. Tgl. 23 September 2002, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara: 1) Tanggapan Fraksi-fraksi atas usul inisiatif RUU tentang Perubahan UU No. 34/1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara RI; Pembentukan Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Mamuju Utara; Pembentukan

Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Serdang Jaya, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Batu bara;

- d. Tgl. 24 September 2002, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara: Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Grasi.
- e. Tgl. 27 September 2002, Menghadiri Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003
- f. Tgl. 28 Oktober 2002, Rapat Paripurna dengan acara: Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002 - 2003
- g. Tgl. 19 Nopember 2002, Rapat Paripurna dengan acara: 1) Tanggapan Fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai RUU ttg. Perposan, dilanjutkan pengambilan keputusan untuk menjadi RUU Usul Inisiatif dari DPR RI. 2) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU atas Profesi Advokat.
- h. Tgl. 21 Nopember 2002, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara : Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg. Bangunan Gedung
- i. Tgl. 26 Nopember 2002, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara: 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Partai Politik; 2) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 5 (lima) RUU Kelompok Integrated Justice System.
- j. Tgl. 28 Nopember 2002, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara : 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Partai Politik; 2)

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Penyiaran.

- k. Tgl. 29 Nopember 2002, Rapat Paripurna dengan acara: 1) Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Pidato Penutupan Persidangan II Tahun Sidang 2002 – 2003.
- l. Tgl. 21 Januari 2003, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara: Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI mengenai :
  - RUU tentang Komisi Yudisial;
  - RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
  - RUU tentang Ombudsman.
- m. Tgl. 24 Pebruari 2003, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara:
  - Laporan Pansus Penyelidikan Kasus Pertamina;
  - Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
  - Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 3 (tiga) RUU tentang Bidang Keuangan Negara.
- n. Tgl. 25 Pebruari 2003, Menghadiri Rapat Paripurna dengan acara Penyerahan HAPSEM II Tahun Anggaran 2002 oleh BPK.
- o. Tgl. 27 Pebruari 2003, Menghadiri Rapat Paripurna dengan acara: Penjelasan Pengusul terhadap Hak Angket yang berkaitan dengan penjualan PT Indosat Tbk. oleh Pemerintah.

- p. Tgl. 6 Maret 2003, Menghadiri Rapat Paripurna dengan acara: Pengesahan Pembentukan Pansus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- q. Tgl. 7 Maret 2003, Memimpin Rapat Paripurna dengan acara: Laporan Pansus Pertamina tentang Penyelidikan Terhadap Kasus Pertamina.
- r. Tgl. 7 Maret 2003, Menghadiri Rapat Paripurna dengan acara: Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003.
- s. Tgl. 28 April 2003, Menghadiri Rapat Paripurna dengan acara Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003
- t. Tgl. 27 Mei 2003, memimpin Rapat Paripurna dengan acara Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg. Badan Usaha Milik Negara.
- u. Tgl. 16 Juni 2003, memimpin Rapat Paripurna tentang Laporan Pansus Pertamina.

**1.2 Memimpin/mengikuti Rapat Pimpinan Dewan yaitu :**

- a. Tgl. 27 Agustus 2002
- b. Tgl. 17 September 2002
- c. Tgl. 5 Nopember 2002
- d. Tgl. 12 Nopember 2002, Rapat Pimpinan membicarakan lebih lanjut Keputusan Rapat Bamus tanggal 31 Oktober 2002
- e. Tgl. 19 Nopember 2002
- f. Tgl. 21 Januari 2003
- g. Tgl. 24 Pebruari 2003

- h. Tgl. 13 Mei 2003
- i. Tgl. 17 Juni 2003

### 1.3 Memimpin/mengikuti Rapat Konsultasi

- a. Tgl. 21 Agustus 2002, Menghadiri pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Menteri Luar Negeri.
- b. Tgl. 23 Agustus 2002, Menghadiri pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Komisi VII dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Masalah Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Tgl. 26 Agustus 2002, Memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, membahas RUU Perlindungan Anak.
- d. Tgl. 26 – 8 - 2002, Memimpin Rapat Pemilihan Pimpinan Komisi IV, V, dan VIII
- e. Tgl. 24 September 2002, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI dengan acara : Membicarakan ttg. Provokasi Amerika Serikat terhadap Indonesia; Membicarakan ttg. Pengisolasian terhadap Palestina oleh Israel; dan Membicarakan ttg. Rencana pertemuan konsultasi dengan Menko Bid. Perekonomian beserta Menteri terkait pada tanggal 27 September 2002.
- f. Tgl. 22 Nopember 2002, Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI

- g. Tgl. 14 Januari 2003, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi, Pimpinan Komisi IV, VIII, IX dan Panitia Anggaran, dengan acara : Membicarakan Masalah Kenaikan Harga BBM, TDL dan tarif Telpon.
- h. Tgl. 15 Januari 2003, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Panitia Anggaran dengan Menkopolkam, Menkokesra, Menkoperekonomian, Mendagri, Menku dan Menteri Energi & SDM, dengan acara: Membicarakan Masalah Kenaikan Harga BBM, TDL dan tarif Telpon.
- i. Tgl. 17 Januari 2003, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Panitia Anggaran, dengan acara: Membicarakan Hasil Pemeriksaan BPK atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001.
- j. Tgl. 27 Januari 2003, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi, dengan acara: Persiapan Rapat Konsultasi dengan Presiden.
- k. Tgl. 29 Januari 2003, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi-Fraksi, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II dengan Presiden di Istana Negara.
- l. Tgl. 13 Mei 2003:  
- Pertemuan Pimpinan Komisi V dengan Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI/Korinbang.



- Mendampingi Ketua DPR RI menerima delegasi DPRD Kotamadya Batam/Kadin/REI.
- m. Tgl. 15 Mei 2003, Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden
- n. Tgl. 23 Mei 2003, Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dengan acara Membicarakan penjadualan acara Rapat-rapat DPR
- o. Tgl. 21 Mei 2003, menghadiri Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI dengan acara :
  - Membicarakan Pertimbangan bagi Dubes LBBP Republik Slovakia untuk Republik Indonesia
  - Membicarakan penjadwalan Rapat-rapat DPR RI:
    - 1) Pengambilan Keputusan atas RUU tentang BUMN;
    - 2) Pengambilan Keputusan atas RUU ttg. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI);
    - 3) Tanggapan fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan thd. RUU Inisiatif DPR RI ttg. Asuransi Kesehatan Nasional menjadi RUU DPR RI;
    - 4) Rencana Pelaksanaan Rapat Gabungan Komisi I, IV, V dan Komisi IX untuk membicarakan privatisasi PT Indosat Tbk.
- p. Tgl. 2 Juni 2003, menghadiri pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi dengan acara :

- Membicarakan penggantian antar waktu anggota MPR Utusan Gol. Hindu;
  - Laporan Rencana Pemantauan Permasalahan di Aceh;
  - Rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Komisi I, IV, V dan IX dengan Pemerintahan ttg. Privatisasi PT. Indosat Tbk.
  - Membicarakan usul perpanjangan waktu Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003;
  - Laporan Pimpinan Pansus/Komisi mengenai waktu Pembicaraan Tk.II/Pengambilan Keputusan:
    - 1) Pimpinan Pansus mengenai Penyimpangan Dana BLBI;
    - 2) Pimpinan Komisi II mengenai pembahasan RUU ttg. Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - 3) Pimpinan Pansus RUU Bid. Keuangan Negara;
    - 4) Pimpinan Komisi VIII mengenai RUU Panas Bumi.
  - Lain-lain
- q. Tgl. 16 Juni 2003, menghadiri rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I
- r. Tgl. 18 Juni 2003, menghadiri pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, Komisi I s/d IX, Panitia Anggaran, BKSAP, dan Pimpinan Badan Ligislasi dengan acara :

- Membicarakan persiapan penyusunan Laporan DPR RI dalam ST MPR Tahun 2003;
  - Membicarakan pengaturan penggunaan dana perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara/pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003 ttg. Keuangan negara dan SK Menku No.7/2003.
- s. Tgl. 20 Juni 2003, memimpin Rapat Konsultasi acara : Membicarakan Persiapan Rapat Gabungan Komsi I, Komisi IV, Komisi V dan Komisi IX dengan Pemerintah yang akan membicarakan masalah Privatisasi PT. Indosat Tbk. Hasilnya memperkuat kesimpulan rapat tanggal 9 Juni 2003 yaitu membatalkan rapat gabungan.

#### 1.4 Memimpin Rapat Badan Musyawarah

- a. Memimpin Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 September 2002
- b. Memimpin Rapat Badan Musyawarah tanggal 21 Nopember 2002
- c. Memimpin Rapat BAMUS pada tanggal 20 Pebruari 2003, namun karena tidak korum akhirnya rapat ditunda.
- d. Memimpin Rapat Badan Musyawarah tanggal 22 Mei 2003

## **2. Menerima surat-surat dari instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat maupun perseorangan.**

- a. Surat dari instansi pemerintah yaitu surat masuk dari Presiden, Menteri, Sekretaris Kabinet, Gubernur dan Bupati sebanyak 445 surat

- b. Surat-surat dari swasta yaitu surat masuk berisi permintaan waktu bertemu, pengaduan, dari PT/Perusahaan Swasta, TV. Swasta sebanyak 477 surat
- c. Surat-surat dari masyarakat yaitu surat masuk berupa pengaduan masyarakat, dari Masyarakat, LSM, Organisasi, dan permohonan ceramah/diskusi sebanyak 386 surat
- d. Surat-surat dari perseorangan yaitu surat masuk permohonan dana untuk perseorangan dan permohonan rekomendasi sebanyak 208 surat.

**3. Menerima Delegasi Masyarakat bersama Pimpinan DPR maupun menerima delegasi langsung untuk menyampaikan aspirasi.**

- a. Tgl. 16 Agustus 2002,
  - Mendampingi Ketua DPR RI menerima Kunjungan Para Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Seluruh Indonesia.
  - Mendampingi Ketua DPR RI menerima Sekjen Partai Demokratik Liberal Jepang, Mr. Taku Yamasaki
- b. Tgl. 20 Agustus 2002,
  - Mendampingi Ketua DPR RI menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Singapura.
  - Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Komisi IV Dirjen Praswil, Gubernur Jawa Timur, menerima Duta Besar Kuwait. Acara Membicarakan Bantuan Kuwait Dalam Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura.

- c. Tgl. 29 Agustus 2002:
- Mendampingi Ketua DPR RI menerima Kunjungan Kehormatan Wakil Presiden Republik Yaman Y.M. Abduraboo Mansoor.
  - Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Anggota DPR RI Bapak Alvin Lie, Bapak Tibrani, dan Bapak Darmansyah Husein menerima Mantan Karyawan PT Timah yang didampingi oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Belitung.
- d. Tgl. 3 September 2002,
- Mendampingi Ketua DPR RI menerima Dubes Vietnam untuk Indonesia Mr. Nguyan Dang Quang.
  - Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Pimpinan Pansus Ketenaga Listrikan dan Anggota Pansus Ketenagalistrikan menerima Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara.
  - Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Staf Ahli menerima DPRD Provinsi Gorontalo.
- e. Tgl. 16 September 2002, Mendampingi Ketua DPR RI menerima Parlemen Kuwait.
- f. Tgl. 28 Oktober 2002, Menerima Petani Tembakau bersama Wakil Ketua Korekku.
- g. Tgl. 26 Nopember 2002, Menerima Delegasi Kelompok Perempuan Peduli Politik.
- h. Tgl. Januari 2003, mendampingi Ketua DPR RI menerima Delegasi Perundang-undangan Nasional Assembly Vietnam.

- 
- i. Tgl. 17 Januari 2003, menerima Ketua Komisi Kepegawaian & Perundang-undangan Kongres Nasional Rakyat China.
  - j. Tgl. 17 Januari 2003, Pimpinan DPR RI menerima Penyerahkan Usul Penggunaan Hak Angket DPR atas Penjualan Saham PT Indosat Tbk oleh Pemerintah.
  - k. Tgl. 28 Januari 2003, menerima Komisi B DPRD Jawa Timur yang menyampaikan aspirasi tentang ketidaksetujuan masyarakat Jawa Timur atas divestasi saham PT Indosat Tbk.
  - l. Tgl. 28 April 2003, mendampingi Ketua DPR RI menerima Alumni Universitas Islam Negeri.
  - m. Tgl. 30 April 2003, menerima delegasi Umat Islam Surakarta didampingi oleh Komisi IV dan Asses II.
  - n. Tgl. 8 Mei 2003, mendampingi Ketua DPR RI menerima Presiden Mozambique.
  - o. Tgl. 9 Mei 2003, mendampingi Ketua DPR RI menerima Ikatan Alumni Lemhanas.
  - p. Tgl. 27 Mei 2003, mendampingi Ketua DPR RI menerima Gubernur Bank Indonesia.
  - q. Tgl. 12 Juni 2003, mendampingi Ketua DPR RI menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste YM. Marie Alkatiri.

**4. Menerima tamu-tamu dari Dalam dan Luar Negeri.**

**a. Tamu-tamu dalam Negeri**

**1) Tgl. 21 Agustus 2002:**

- Menerima Forum Olahraga Masyarakat (FOMI)
- Audiensi DPW PAN Jawa Barat dengan DPP PAN

- 2) Tgl. 22 Agustus 2002:
  - Menerima Mahfud Djaelani (Calon Wagub DKI)
  - Menerima Shaleh
  - Menerima Jend. Jacky A. Makarin
- 3) Tgl. 27 Agustus 2002, Menerima Pimpinan Universitas Cirebon
- 4) Tgl. 3 September 2002:
  - Menerima Azis Pane
  - Menerima Poksi Fraksi Reformasi (RUU tentang Ketenagalistrikan)
- 5) Tgl. 16 September 2002, menerima Eteng Amin Dirut Pelindo IV Makasar
- 6) Tgl. 17 September 2002:
  - Menerima Herman
  - Menerima Dede
- 7) Tgl. 18 September 2002:
  - Menerima Hasan Mahmud Dirut Bosowa Group
  - Menerima Ratna
- 8) Tgl. 20 September 2002:
  - Menerima Syahrudin Kapolda Lampung
  - Menerima Bupati Bima
- 9) Tgl. 16 Januari 2003:
  - Menerima Santi (PAN Makasar)
  - Menerima Amir Siregar, membicarakan tentang Penerbitan Buku Amir Siregar



10) Tgl. 31 Januari 2003:

- Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Anggota Komisi V DPR RI menerima Drs. Aldin M. Natsir, Dirut PT Garuda Utama Sakti Perkasa (GUSP), menyampaikan komplain PT GUSP terhadap PT PAL. Permasalahan tersebut diteruskan kepada Komisi V DPR RI
- Menerima Zaenal Burhan

11) Tgl. 3 Pebruari 2003:

- Menerima Krisna Mulyono & Raldias Tanto
- Menerima Ambo Enteng Amin
- Menerima Aulia Rahman dkk.

12) Tgl. 20 Pebruari 2003, menerima Bupati Bima

13) Tgl. 25 Pebruari 2003, menerima Torik Rakyat (STIMK)

14) Tgl. 26 Pebruari 2003, menerima Konselor Politik Kedubes RRC, Mr. Ma Jisheng. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi Kabag BKSAP, Kabag Korinbang, dan Kasubag Protokol.

15) Tgl. 28 Pebruari 2003, menerima Bupati Fak-Fak beserta rombongan.

16) Tgl. 18 Maret 2003, menerima delegasi Asuransi Takaful.

17) Tgl. 29 April 2003, menerima Azwir

18) Tgl. 30 April 2003:

- Menerima DPD PAN Maluku
- Menerima DPD PAN Banjarmasin



19) Tgl. 2 Mei 2003:

- Menerima masyarakat Islam Surakarta;
- Menerima Alumni IAIN.

20) Tgl. 5 Mei 2003:

- Menerima DPRD dan masyarakat Ende;
- Menerima Azwir;
- Menerima Herman.

21) Tgl. 6 Mei 2003:

- Menerima DPRD Kepulauan Riau
- Menerima Salim Said



22) Tgl. 12 Mei 2003, menerima Consuler Malaysia (PII)

23) Tgl. 27 Mei 2003:

- Menerima Malkam Amin dan Amin Syam (Gubernur Sulawesi Selatan);
- Menerima Panitia Nasional Kongres XIV Ikatan Putra Nahdatul Ulama;
- Menerima Ketua Yayasan Indonesia Lestari.

24) Tgl. 18 Juni 2003:

- Menerima Bupati Sawah Lunto dan PAN Padang
- Menerima PAN Palembang

b. Tamu Luar Negeri

- 1) Tgl. 27 September 2002, menerima Novi (dari Malaysia)
- 2) Tgl. 4 Oktober 2002, menerima Kuasa Usaha Kuwait

- 3) Tgl. 28 Maret 2003, menerima Duta Besar Cina didampingi oleh Anggota Delegasi DPR RI ke RRC, Kepala Biro BKSAP, Kabag HAP
- 4) Tgl. 21 Agustus 2003, menerima Duta Besar Kuwait
- 5) Tgl. 28 Mei 2003, menerima Mr. Chew (Sek. Bidang Politik Kedutaan Besar Singapura)

#### **5. Menghadiri/Narasumber Seminar/Dialog/Ceramah**

- a. Tgl. 17 Agustus 2002, Menghadiri Panel Diskusi Exponen 66 Bandung.
- b. Tgl. 2 September 2002, Muktamar ke III Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.
- c. Tgl. 15 September 2002, Menghadiri acara di Pelabuhan Rakyat (PELRA) Paotere.
- d. Tgl. 19 September 2002, Keynote Speaker dalam Seminar nasional Work Shop Mahasiswa Se-Indonesia di Aula Serba Guna Kantor Gubernur NAD, Banda Aceh.
- e. Tgl. 22 September 2002, Menghadiri acara Islamic Center Bima
- f. Tgl. 31 Oktober 2002, menghadiri seminar nasional "Menerobos Kendala Investasi di Indonesia
- g. Tgl. 4 Nopember 2002, menghadiri dialog "Keberadaan Keppres tentang Pengadilan HAM Ad Hoc Peristiwa Tanjung Priok
- h. Tgl. 9 Nopember 2002, menghadiri Peluncuran Buku 50 Tahun Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH.
- i. Tgl. 15 Januari 2003, menghadiri acara Temu Nasional Pemuka Umat Beragama Indonesia di Makassar, Sulsel.

- j. Tgl. 22 Januari 2003, menghadiri seminar Agama, Demokrasi, dan Kaum Minoritas di Indonesia
- k. Tgl. 24 Januari 2003, menghadiri acara Silaknas ICMI di Pontianak, Kalbar.
- l. Tgl. 27 Januari 2003, pembicara pada acara Silaturahmi Akbar ICMI Orwilsus Bogor, alumni KAHMI
- m. Tgl. 31 Januari 2003, menjadi narasumber di Fisip UI
- n. Tgl. 4 Pebruari 2003, Diskusi Bulanan Balitbang DPP PAN, "Transisi Demokrasi dan Pertanggung-jawaban Parpol"
- o. Tgl. 21 Pebruari 2003, pembicara pada acara In Memorial : Nuku Soleman
- p. Tgl. 24 Pebruari 2003, menghadiri Peluncuran Buku Amirudin Siregar
- q. Tgl. 27 Pebruari 2003, menghadiri Seminar Terbatas "Mengatasi Sejumlah Persoalan Pemilihan Presiden Langsung". Diadakan oleh The Amien Rais Center.
- r. Tgl. 26 April 2003, menghadiri diskusi politik, "Menyambut UU Sistem Pendidikan Nasional" di Auditorium Utama UIN Jakarta
- s. Tgl. 28 April 2003, menghadiri Peluncuran Buku "Bersaksi di Tengah Badai" di ruang Birawa, Komp. Bidakara.
- t. Tgl. 1 Mei 2003, menghadiri dialog Politik "Menyelamatkan Perjanjian Damai di Aceh" di The Amin Rais Center.
- u. Tgl. 2 Mei 2003, menghadiri diskusi Hukum dan Politik, diadakan oleh Lembaga Hukum AMMANA GAPPA di Gedung BIP Meeting Room Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta.

- v. Tgl. 6 Mei 2003, menghadiri peluncuran buku “Hamzah Haz, Konsistensi dan Integritas Perjuangan di bawah Panji-panji Ka’bah” di Istana Ballroom Hotel Sari Pan Pasifik, Jl. MH Thamrin.
- w. Tgl. 28 Mei 2003, mengisi ceramah pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

**6. Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Negeri yaitu :**

**a. *Perjalanan Luar Negeri 2002-2003 :***

- 1) Tgl. 8 September 2002 ke Hanoi
- 2) Tgl. 9 - 13 September 2002 ke Malaysia
- 3) Tgl. 19 – 24 April 2003 ke RRC

**b. *Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2002-2003:***

- 1) Bulan Agustus 2002, Tanggal 23 - 25 ke Lampung
- 2) Bulan September 2002: Tanggal 4 - 8 September ke Medan
- 3) Bulan Oktober 2002, Tanggal 3 - 7 Oktober ke Irian Jaya
- 4) Tgl. 17 - 20 Oktober 2002 ke Ujung Pandang
- 5) Bulan Nopember 2002: Tanggal 6 s/d 10 Nopember 2002 ke Medan
- 6) Bulan Desember 2002, Tanggal 29 Nopember s/d 2 Desember 2002 ke Manado
- 7) Tgl. 12 s/d 15 Desember 2002 ke Medan
- 8) Bulan Mei 2003, Tanggal 17 Mei 2003, ke Balikpapan acara di Kal-Tim.

- 9) Tgl. 18 Mei 2003, dari Balikpapan ke Makasar acara di Sulawesi Selatan

**8. Kegiatan Masa Reses/Piket:**

a. Kegiatan Masa Reses/Piket pada Masa Persidangan I

1. Tgl. 28 September 2002, Menjadi Keynote Speaker pada Kongres III Persatuan Nasional Mahasiswa Administrasi Fakultas Ilmu Sosial
2. Tgl. 30 September 2002, Diterima oleh Dubes Kuwait untuk Indonesia di Kedutaan Besar Kuwait.
3. Tgl. 1 Oktober 2002:
  - a) Menghadiri upacara mengenang tragedi nasional akibat penghianatan terhadap Pancasila.
  - b) Work Shop "Kajian Masjid sebagai Badan Hukum" di TMII
  - c) Menghadiri pertemuan di Mabes Polri, dengan acara: Penjelasan Mengenai Terorisme.
4. Tgl. 2 Oktober 2002:
  - a) Mendampingi Kunjungan Dubes Kuwait ke Sekolah Yayasan Putra Fatahillah.
  - b) Menerima delegasi dari Maluku (Team Percepatan Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur) tentang Pemekaran Wilayah Maluku. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang didampingi oleh Asses II.
5. Tgl. 3 Oktober 2002, Wakil Ketua DPR RI bersama Komisi IV mengadakan Kunjungan Kerja ke Papua atas Undangan Bupati Wanokwari dan Yamen Waropen

6. Tgl. 7 Oktober 2002, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi I dengan Menkopolkam tentang Terorisme
  7. Tgl. 11 - 14 Oktober 2002 ke Makasar, menghadiri Seminar Budaya dan Pertunjukan Seni Budaya Tradisional/Pesta Rakyat Sulawesi Selatan di Bone
  8. Tgl. 14 Oktober 2002, Menerima delegasi dari Sulawesi tentang Pemekaran Wilayah Sulawesi Timur.
  9. Tgl. 17 Oktober 2002:
    - a) Rapat Konsultasi dengan Menteri Keuangan, Menko Ekuin, Menteri Pemukiman & Prasarana Wilayah, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Energi & SDM serta Menteri Negara BUMN, dengan acara: 1) Membicarakan rencana pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu); 2) Membicarakan masalah divestasi 51% saham PT Kaltim Prima Coal; 3) Membicarakan masalah tuntutan mantan Karyawan PT Timah Bangka Belitung; 4) Membicarakan Status Pajak Batu Bara berdasarkan PP No. 144 Tahun 2000.
    - b) Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi I dan II dengan Presiden, acara: Membicarakan Tragedi Bali.
- b. Kegiatan Masa Reses/Piket pada Masa Persidangan II :
1. Tgl. 9 Januari 2003 menghadiri Rapat Intern Delegasi DPR RI ke Sidang APPF

2. Tgl. 10 Januari 2003, Menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi dengan acara : 1) Memberikan Pertimbangan Calon Dubes Australia; 2) Sikap DPR RI terhadap perkembangan aspirasi dan situasi di Masyarakat
  3. Tgl. 13 Januari 2003, Menghadiri Rapat APPF di Malaysia
- c. Kegiatan Masa Reses/Piket pada Masa Persidangan III :
1. Tgl. 17 Maret 2003, Menghadiri Pertemuan Konsultasi Komisi I DPR RI dengan Dewan Pers, Pimpinan Redaksi Majalah Tempo, dan Sdr. Tommy Winata.
  2. Tgl. 18 Maret 2003, Menghadiri Pertemuan Konsultasi Komisi I dengan Kapolri.
  3. Tgl. 10 Maret 2003, Mendampingi Ketua menerima Delegasi Australia.
  4. Tgl. 19 Maret 2003, Mendampingi Ketua DPR RI menerima DPRD Provinsi Papua.
  5. Tgl. 19 Maret 2003, Menerima Forum Kebangkitan Cendekiawan Muda NU Jawa Timur.
  6. Tgl. 21 Maret 2003, Menerima Wahyudi Indrajaya (Anggota DPR RI/Fraksi Reformasi) bersama rombongan ulama Jawa Timur.

## **B. KOMISI DAN SUB KOMISI**

### **1. KOMISI I**

Ruang Lingkup tugas Komisi I DPR RI meliputi Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Negara/Sekretaris

Kabinet, Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Hal-hal yang menonjol berdasarkan frekuensi pembahasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR-RI di dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat umum sesuai ruang lingkup tugas Komisi I DPR-RI adalah sebagai berikut :


**a. Bidang Legislasi**

1. Sosialisasi UU tentang Penyiaran.

Khusus menyangkut UU tentang Penyiaran, perlu ada sosialisasi secara serius dan terprogram karena sesungguhnya ini merupakan undang-undang yang sangat reformis untuk kebutuhan masyarakat, otonomi, dan demokrasi tetapi dalam opini seolah-olah undang-undang ini tidak reformis bahkan undang-undang ini membatasi ruang gerak penyiaran. Oleh karena itu Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah cq Meneg.Kominfo agar dilakukan sosialisasi secara serius dan khusus terhadap kegiatan sosialisasi undang-undang tersebut, guna menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan jurnalistik dan industri media massa terutama di daerah;

2. Masalah Sosialisasi RUU Penyiaran.

Mengenai RUU tentang Penyiaran karena kesalahpahaman dan salah persepsi yang timbul dikalangan publik cenderung makin meningkat, Komisi I DPR RI dan Meneg Kominfo sepakat untuk diadakan sosialisasi RUU Penyiaran tersebut agar publik tidak salah persepsi dan pemahaman;





3. Masalah RUU Anti Pornografi.

Untuk mengefektifkan langkah-langkah dalam rangka penyiapan UU Anti pornografi dan porno aksi, Komisi I DPR RI mendesak harus segera disampaikan ke DPR RI.

**b. Bidang Pengawasan**

**Bidang Pertahanan TNI/Polri**

1. Mengenai penambahan anggota Polri.

Komisi I DPR RI mendukung penambahan Anggota Polri dari 13.000 personil menjadi 21.000 personil pertahun. Dalam kaitan ini Komisi I DPR RI berharap agar kualitas pendidikan tetap dapat dijaga. Untuk itu perhatian kepada profesionalisme dan kesejahteraan para instruktur/pelatih perlu ditingkatkan.

2. Mengenai penanggulangan keamanan di daerah konflik.

Dalam menanggulangi masalah keamanan di daerah-daerah konflik di Aceh, Maluku, Maluku Utara, Poso dan Papua Komisi I DPR RI berharap agar kekuatan Polri yang dikerahkan senantiasa disesuaikan dengan ancaman keamanan yang dihadapi, dan dalam keadaan yang sudah kondusif, kekuatan Polri tetap dapat dipertahankan pada tingkat yang memadai untuk menghindari timbulnya kembali konflik karena berkurangnya secara drastis kekuatan keamanan di lapangan.

3. Masalah Kasus Timika

Komisi I DPR RI mendukung upaya Polri dalam mengungkap kasus Timika agar menjadi jelas benang merah latar belakang kasus tersebut. Apalagi kasus ini sudah menjadi sorotan dunia internasional, mengingat 2 (dua) orang warga negara asing (karyawan Free Port) ikut tewas dalam insiden ini. Untuk hal itu perkembangan pengungkapan Kasus Timika ini dapat diinformasikan kepada Komisi I DPR RI.

4. Komisi I DPR RI mendesak Menteri Pertahanan agar segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam rangka Panitia Nasional Perbatasan untuk secepatnya menyelesaikan perbatasan laut sebelum menjadi sengketa wilayah (disputable areas) antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Philipina, Australia, Timor Loro Sae, dan Vietnam dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip UNCLOS 1982.
5. Gerakan Aceh Merdeka (GAM).  
Komisi I DPR RI meminta agar Panglima TNI bersikap tegas terhadap GAM dan sebagaimana gerakan separatis yang lain, harus ditangani secara tegas pula dalam kaitan ini Komisi I DPR RI meminta agar ada Time Frame yang jelas mengenai masalah-masalah separatis ini.
6. Terorisme yang terjadi di Bali.  
Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana terorisme (pengeboman) di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan, perdamaian, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komisi I DPR RI dan Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah/POLRI segera mengungkap pelaku tindak pidana terorisme/pengeboman tersebut secara profesional dan transparan dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Masalah penanganan terorisme.  
DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa terorisme dalam segala bentuknya harus diberantas, karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya melawan terorisme menjadi

kepentingan nasional dan untuk dapat melawan terorisme diperlakukan landasan hukum yang khusus.

8. **Penyelidikan terhadap kasus bom di Legian, Kuta, Bali.**

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk meneruskan penyelidikan terhadap kasus bom, di Legian, Kuta, Bali untuk mengungkap pelaku dan dalangnya.

9. **Penyelesaian konflik di Aceh .**

Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh Departemen Pertahanan dalam penyelesaian konflik di Aceh apabila tidak tercapai penandatanganan damai pada tanggal 9 Desember 2002.

10. **Koordinasi intelijen Polri dengan badan-badan lain.**

Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah koordinasi intelijen Polri dengan badan-badan intelijen lain BIN, BAIS, BAINTELKAM, Intelijen Kejangung serta imigrasi (sesuai dengan Inpres No.5 tahun 2002) sehingga dapat diambil masukan-masukan yang lebih akurat bagi para penyidik dalam menuntaskan kasus-kasus terorisme. Berkaitan dengan itu, Komisi I DPR RI meminta dapat dirumuskan koordinasi intelijen ini pada tingkat daerah, sehingga kegiatan operasional di daerah dapat juga dikoordinasikan.

11. **Peningkatan kekuatan Polisi Perairan**

Belajar dari pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan serta meningkatnya penyelundupan dan pencurian di perairan Indonesia, maka Komisi I DPR RI mendukung upaya peningkatan kekuatan Polair dan peningkatan Polres di daerah-daerah perbatasan.

12. **Mengenai aksi-aksi unjuk rasa.**

Komisi I DPR RI dapat memahami tindakan yang diambil oleh Polri dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa yang marak

belakangan ini, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam koridor hukum dan memperhatikan hak-hak pengunjuk rasa dan hak masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Polri lebih mengedepankan tindakan-tindakan preventif, sesuai perubahan paradigma Polri yang mengarah kepada Polisi Sipil yang profesional.

13. **Upaya mencegah Perang Irak.**  
Komisi I DPR RI sependapat dengan Gubernur Lemhannas bahwa untuk mencegah terjadi tragedi kemanusiaan di Irak, Indonesia perlu mendesak PBB agar mencegah terjadinya serangan terhadap Irak oleh Amerika Serikat.
14. **Terorisme Internasional.**  
Dalam memerangi terorisme internasional, Indonesia sebagai salah satu Anggota PBB perlu mendesak PBB agar tetap menggunakan mekanisme yang ada di PBB dan menolak tindakan-tindakan yang bersifat sepihak oleh satu negara atau kelompok negara tertentu, sehingga dapat dihindari terjadi pelanggaran terhadap hak atau kedaulatan negara lain, yang dapat diinterpretasikan sebagai cara-cara terorisme.
15. **Perjanjian RI dengan GAM.**  
Prospek perjanjian penghentian permusuhan Indonesia dan GAM. Komisi I DPR RI dan Lemhannas sependapat bahwa pemerintah Indonesia perlu mengawasi dan mengevaluasi secara cermat pelaksanaan perjanjian penghentian permusuhan di Aceh dan menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dengan kembali kepada pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia di Aceh.
16. **Penyebaran hasil kajian Lemhannas yang kurang.**  
Hasil Kajian Lemhannas agar disampaikan kepada Komisi I DPR RI untuk dipelajari untuk ditindak lanjuti dengan pemerintah.

Komisi I DPR RI meminta agar Lemhannas dapat membuka *web site*, dengan demikian maka akan lebih mempermudah penyebaran informasi hasil kajian Lemhannas.

17. Pencurian pasir laut dan ikan oleh pihak asing.

Panglima TNI untuk menghentikan pengerukan dan penjualan pasir laut ke Singapura sampai dicapai keputusan tentang batas laut antara Indonesia dan Singapura. Komisi I DPR RI juga mendukung tindakan TNI khususnya TNI AL dalam memberantas penyelundupan pencurian pasir laut serta pencurian ikan oleh pihak asing. Ketegasan TNI AL dalam menenggelamkan kapal pencuri ikan dari Philipina yang tidak mematuhi peringatan kapal perang TNI AL menjadi contoh ketegasan bertindak yang perlu diperhatikan.

18. Kerawanan mengenai divestasi Indosat.

Dalam masalah divestasi Indosat, Komisi I DPR RI tetap mengkhawatirkan aspek-aspek kerahasiaan negara yang tetap harus dilindungi karena menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu Komisi I DPR RI meminta panglima TNI mengkaji lagi secara komprehensif aspek-aspek teknis dan strategis masalah ini dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi I DPR RI dalam suatu pertemuan khusus.

19. Pencurian pasir laut dan ikan oleh pihak asing.

Panglima TNI untuk menghentikan pengerukan dan penjualan pasir laut ke Singapura sampai dicapai keputusan tentang batas laut antara Indonesia dan Singapura. Komisi I DPR RI juga mendukung tindakan TNI khususnya TNI AL dalam memberantas penyelundupan pencurian pasir laut serta pencurian ikan oleh pihak asing. Ketegasan TNI AL dalam menenggelamkan kapal pencuri ikan dari Philipina yang tidak mematuhi peringatan kapal perang TNI AL menjadi contoh ketegasan bertindak yang perlu diperhatikan.

20. Masalah Gerakan Separatis Aceh.

Komisi I DPR RI mendesak Polri untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengisolasi gerakan separatis bersenjata Aceh (GAM), meningkatkan keamanan dan melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa melupakan upaya pendekatan merebut hati dan pikiran masyarakat Aceh.

21. Masalah maraknya tindak kejahatan.

Sehubungan dengan meningkatnya tindak kejahatan/kriminalitas dan ketidaktertiban masyarakat Komisi I DPR RI mendesak Polri agar lebih meningkatkan kinerjanya guna menciptakan iklim kamtibmas yang kondusif dalam rangka menumbuhkan rasa aman di kalangan masyarakat.

22. Masalah cara menangkal tindak kejahatan bersenjata dengan menggunakan bahan peledak.

Komisi I DPR RI mendesak Polri agar lebih meningkatkan langkah-langkah pengamanan baik yang bersifat pre-emptive maupun preventif untuk menangkal tindak kejahatan bersenjata dan yang menggunakan bahan-bahan peledak, khususnya di tempat-tempat strategis dan wilayah publik. (misalnya Gedung DPR RI, gedung-gedung pemerintah, tempat-tempat umum dengan kosentrasi masyarakat yang tinggi).

23. Penggalangan yang dilakukan oleh BIN.

Komisi I DPR RI meminta BIN untuk tetap melakukan penggalangan berupa pendekatan persuasif dan intensif terhadap organisasi maupun tokoh-tokoh yang selama ini dipandang mendukung upaya-upaya gerakan separatis di dalam negeri, agar dapat mengembangkan sikap positif dan realistis terhadap keutuhan wilayah dan integritas NKRI.

24. Masalah koordinasi yang dilakukan oleh BIN dengan instansi yang terkait.

Komisi I DPR RI mendesak BIN untuk meningkatkan koordinasi dengan DEPLU dan Meneg Kominfo maupun instansi terkait lainnya dalam melakukan upaya “ counter propaganda” terhadap strategi internasionalisasi yang dilakukan kelompok separatis melalui kerjasama dengan LSM-LSM asing.

25. Masalah rencana penambahan jumlah perwakilan di luar negeri.

Komisi I DPR RI pada prinsipnya dapat mendukung rencana BIN untuk menambah jumlah perwakilannya di luar negeri sejauh keuangan negara mendukung, dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan DEPLU dan instansi terkait lainnya.

26. Masalah cara pembelian pesawat dan helikopter tempur dari Rusia.

Berkaitan dengan pembelian pesawat dan helikopter tempur dari Rusia, Komisi I DPR-RI menilai bahwa tata cara penggunaan keuangan dan prosedur pengadaannya menyimpang dan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, serta mengganggu “system building” dan prinsip transparansi. Oleh karena itu, selain akan meminta penjelasan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kabulog, Komisi I DPR-RI mengharapkan agar Departemen Pertahanan dapat mengupayakan agar mekanisme pembelian ini dapat dikembalikan pada aturan pengadaan dan pembayaran yang berlaku.

27. Masalah tanggung jawab yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan.

Komisi I DPR-RI meminta dan mendorong Departemen Pertahanan agar dapat lebih menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sehingga berperan sebagai “leading sector” dalam penentuan kebijakan dan strategi pertahanan-keamanan negara, termasuk menetapkan kriteria yang baku dalam proses dan

prosedur pengadaan peralatan/perlengkapan militer, baik dari luar atau dalam negeri.


28. Penetapan alokasi kredit ekspor (KE) TA 2003.  
Berkaitan dengan penetapan alokasi Kredit Ekspor (KE) TA 2003 sebagaimana telah ditetapkan Panitia Anggaran DPR-RI, Komisi I DPR-RI akan meminta Pemerintah, dalam hal ini Menko Ekuin agar segera menetapkan alokasi KE TA 2003 tersebut, khususnya yang dialokasikan untuk Departemen Pertahanan.
29. Masalah integrasi NKRI.  
Dalam rangka menjaga integritas wilayah Indonesia/NKRI maka Komisi I DPR RI mendukung upaya pembinaan teritorial TNI AD yang profesional terhadap ancaman dari dalam dan luar negeri.
30. Masalah pelaksanaan operasi pemulihan keamanan.  
Komisi I DPR RI meminta pemerintah cq TNI AD agar pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di NAD dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama (6 bulan) mengingat akan memasuki masa persiapan Pemilu tahun 2004.
31. Pengamanan wilayah laut yang dilakukan oleh TNI AL.  
Komisi I DPR-RI mendukung langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan TNI-AL dalam upaya pengamanan wilayah laut dan pulau-pulau NKRI, khususnya terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga serta dalam rangka melindungi sumber daya laut Indonesia.
32. Pembentukan Panja Sukhoi Komisi I DPR-RI  
Rapat intern Komisi I DPR-RI tanggal 19 Juni 2003 menilai, bahwa tata cara penggunaan keuangan dan prosedur pengadaan pembelian pesawat Sukhoi dan Helikopter MI-35 buatan Rusia tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dapat mengganggu system building dan prinsip transparansi. Untuk itu, Komisi I DPR-RI sepakat untuk membentuk Panja Sukhoi untuk



mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pembelian tersebut. Adapun susunan anggota Panja terdiri dari seluruh Pimpinan Komisi I DPR-RI, anggota Subkomisi Pertahanan dan Panitia Anggaran Komisi I DPR-RI yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada di Komisi I DPR-RI.

33. Masalah sosialisasi persandian.

Komisi I DPR-RI mendukung upaya-upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai bidang persandian bagi lembaga-lembaga negara maupun institusi pemerintah, sehingga tercipta alur komunikasi yang lebih terjaga dan lebih aman bagi segala informasi rahasia negara.



**Bidang Lembaga Kepresidenan**

1. Masalah status hukum ke 2 (dua) badan sebagai BUMN (Persero).

Komisi I DPR RI berpendapat masalah status badan hukum dari Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Badan Pengelola Kompleks Kemayoran perlu segera dituntaskan. Untuk ini Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah dan Badan Pengelola Bung Karno serta Badan Pengelola Komplek Kemayoran untuk segera memproses pengalihan status hukum ke 2 (dua) badan ini sebagai BUMN (Persero).

2. Masalah pengelolaan Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran.

Untuk mendalami permasalahan yang ada dalam pengelolaan Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran, diserahkan kepada Pimpinan Komisi I DPR-RI yang membidangi Sekretariat Negara, yang selanjutnya akan menyiapkan rencana tindak lanjut kegiatan Komisi I DPR RI dalam menyelesaikan masalah pengelolaan Gelora Bung Karno dan komplek Kemayoran, termasuk pertemuan dengan mitra usaha ke 2 (dua) badan tersebut.

3. Masalah pencegahan penyerobotan tanah dari pengelola kemayoran sehingga kerugian negara dapat dicegah.  
Untuk menanggulangi penyerobotan tanah di kompleks Kemayoran, Pengelola Komplek Kemayoran diminta agar meningkatkan koordinasi dengan Pemda DKI dan Kepolisian, selain itu perlu diusahakan kegiatan-kegiatan pencegahan penyerobotan dari Pengelola Kemayoran, sehingga kerugian negara dapat dicegah.
4. Jumlah rombongan Kepresidenan ke luar negeri.  
Komisi I DPR-RI mendukung perampangan Jumlah Rombongan Kepresidenan ke Luar Negeri tetapi juga mengharapkan agar pengurangan ini bersifat proporsional dengan tidak mengurangi jumlah Tim Inti dari rombongan perjalanan tersebut.
5. Sisa anggaran pembangunan di Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden.  
Komisi I DPR-RI dapat memahami bahwa masih besarnya sisa anggaran pembangunan di Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden disebabkan antara lain karena pelaksanaan kontrak proyek yang terlambat, mengikuti keterlambatan tersedianya dana dari otoritas keuangan pemerintah, namun Komisi I DPR-RI mengharapkan penyerapan dana dan kemajuan proyek dalam sisa waktu anggaran yang ada tetap dipertanggung jawabkan.
6. Perhatian khusus dalam melindungi WNI yang mendapat perlakuan tidak wajar di Australia.  
Komisi I DPR-RI mengharapkan melalui Sekretariat Negara agar Pemerintah cq Presiden untuk memberikan perhatian khusus terutama dalam melindungi WNI yang mendapat perlakuan tidak wajar di luar negeri termasuk di Australia dan mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri dapat mengatasi kesulitannya dan meneruskan studinya di tempatnya belajar baik di Australia maupun di negara-negara lain.

7. Pemeliharaan istana negara dan fasilitas tamu negara.  
Komisi I DPR RI menganggap penting untuk membicarakan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Istana-istana Kepresidenan, fasilitas untuk tamu-tamu negara, perumahan untuk anggota Paspampres, dan untuk itu perlu diadakan pertemuan antara Lembaga Kepresidenan dengan Komisi I DPR RI.
8. Upaya penggunaan sistem pengamanan jaringan komunikasi di lingkungan pejabat setingkat menteri.  
Komisi I DPR RI sependapat bahwa pengamanan jaringan komunikasi di lingkungan pejabat setingkat menteri dan Presiden/Wakil Presiden perlu ditingkatkan pengamanannya dengan penggunaan sistem pengamanan yang dapat diandalkan, termasuk alokasi jumlah anggaran yang dibutuhkan.
9. Penyelesaian status hukum LKBN ANTARA.  
Komisi I DPR RI menyambut baik tekad Sekretariat Negara menyelesaikan status hukum LKBN Antara dalam tahun 2003, dan mengharapkan penyelesaian status tersebut beserta dasar-dasar pertimbangannya disampaikan kepada Komisi I DPR RI.
10. Masalah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9.  
Berkaitan dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 mendatang di Bali, Komisi I DPR-RI meminta Pemerintah, khususnya Sekretaris Negara agar sungguh-sungguh melakukan berbagai persiapan, baik yang bersifat teknis maupun substantif, guna menunjang keberhasilan pelaksanaannya dan dalam rangka memperbaiki citra serta meningkatkan peran dan posisi Indonesia di lingkup ASEAN.
11. Masalah realisasi anggaran di Sekretaris Negara.  
Komisi I DPR-RI dan Sekretaris Negara sepakat bahwa realisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Negara harus mengacu sepenuhnya kepada UU Anggaran Penerimaan dan Belanja

Negara Tahun 2003 dengan memperhatikan *azas manfaat*, termasuk pemanfaatan bantuan luar negeri.

### **Bidang Luar Negeri**

1. Mengenai penutupan Kedutaan Besar Amerika.  
Komisi I DPR RI meminta Menteri Luar Negeri untuk meminta klarifikasi dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta atas penutupan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Amerika Serikat di Surabaya, serta peringatan Duta Besar Amerika Serikat kepada Warga Negara Amerika Serikat untuk mewaspadai kunjungan ke Yogyakarta, karena hal-hal ini telah membuat citra keamanan di Indonesia makin buruk dengan berbagai implikasinya.
2. Masalah Politik Luar Negeri Bebas Aktif.  
Dalam menghadapi isu internasional, Komisi I DPR RI meminta Pemerintah tetap tegas dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, yang diabdikan pada kepentingan nasional. Pemerintah diminta untuk tidak larut dalam agenda negara lain khususnya Amerika Serikat dalam menyelesaikan berbagai isu internasional.
3. Masalah antisipasi dalam menghadapi berbagai masalah dalam negeri.  
Dalam rangka menyiapkan antisipasi dalam menghadapi berbagai masalah dalam negeri yang berkaitan dengan negara lain, seperti masalah tenaga kerja, perbatasan, pasir laut, maupun gerakan separatisme di luar negeri yang dapat mengancam integrasi nasional Indonesia, maka Komisi I DPR RI meminta Pemerintah melalui Departemen Luar Negeri untuk membentuk Kelompok Kerja atau badan khusus lintas departemen yang ditugaskan menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan focal point ada

pada Departemen/ Kementerian tertentu disesuaikan dengan bobot masalah yang dihadapi.

4. Masalah antisipasi dalam menghadapi berbagai masalah dalam negeri.

Komisi I DPR RI dan Menteri Luar Negeri sepakat agar alokasi anggaran pada Rancangan APBN 2003 penggunaannya dititikberatkan kepada upaya peningkatan kualitas diplomasi yang proaktif dan kinerja aparatur luar negeri, agar mampu membangun citra positif dan perlindungan Warga Negara Indonesia di dunia internasional.

5. DEPLU bersikap lebih tegas terhadap pemerintah Australia.

Komisi I DPR-RI meminta agar DEPLU bersikap lebih tegas terhadap Pemerintah Australia atas tindakan aparat keamanan Australia yang berlebihan terhadap WNI yang bisa dikategorikan pelanggaran HAM dan Konvensi Viena, Komisi I DPR-RI juga meminta perlindungan ditingkatkan bagi WNI kita tersebut termasuk penyediaan pembela, pengembalian barang-barang yang disita.

6. Menerapkan kembali ijin kunjungan (VISA) atas dasar resiprokal ke Indonesia.

Komisi I DPR-RI sekali lagi mendesak Pemerintah, dalam hal ini termasuk Deplu, untuk menerapkan kembali Ijin Kunjungan (VISA) atas dasar resiprokal ke Indonesia, agar arus pengunjung/orang-orang asing yang masuk dapat terkontrol/terdeteksi.

7. Kasus Sipadan-Ligitan

Berkaitan dengan kasus Sipadan - Ligitan, Komisi I DPR RI bisa memahami penjelasan Menlu RI, namun mengingat sudah ada usulan interpelasi maka masalah tersebut akan tetap diajukan dalam rapat konsultasi antara DPR RI dan Presiden. Demikian

pula Komisi I DPR RI mengharapkan agar Deplu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah lainnya menyangkut pulau-pulau terluar atau rawan sengketa.

8. Masalah registrasi WNI di Amerika.  
Menyangkut registrasi Warga Negara Indonesia di Amerika Serikat, Komisi I DPR RI meminta Departemen Luar Negeri agar lebih aktif memberikan informasi, termasuk bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen lengkap.
9. Pembinaan Kepala-kepala perwakilan RI dan jajarannya.  
Komisi I DPR RI sepakat untuk diadakan kembali peningkatan-peningkatan pembinaan terhadap Kepala-kepala Perwakilan RI dan seluruh jajarannya dalam hal kinerja dan tertib administrasi.

### **Bidang Komunikasi dan Informasi**

1. Masalah Keuangan LKBN ANTARA.  
Sehubungan dengan adanya informasi tentang masalah keuangan yang ada di LKBN ANTARA, Komisi I DPR RI meminta kepada pemimpin LKBN ANTARA untuk meminta BPK melakukan audit terhadap LKBN ANTARA dan hasilnya harap disampaikan kepada Komisi I DPR RI.
2. Masalah Juru Bicara Pemerintah  
Komisi I DPR RI menyarankan agar Menteri Komunikasi dan Informasi mengambil posisi sebagai juru bicara Pemerintah sambil menunggu kebijakan pemerintah untuk peran juru bicara secara definitif, hal ini untuk menghindari wacana konflik antar pemerintah dengan masyarakat/pers/media;
3. Posisi Direktur Utama TVRI.  
Komisi I DPR-RI mendesak melalui Menteri Negara Kominfo agar Pemerintah mengambil sikap, mengenai posisi Direktur

Utama TVRI yang sampai saat ini merupakan sumber kontroversi manajemen dan kinerja dalam lembaga tersebut.

4. Pembentukan Calon Anggota KPI.

Komisi I DPR RI bersepakat dengan Pemerintah hendaknya segera membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena itu calon-calon KPI yang sudah terpilih oleh Pemerintah segera dikirim ke Komisi I DPR RI untuk dilakukan *fit and proper test* dengan demikian UU tentang Penyiaran segera dapat beroperasi secara maksimal;

5. Dilema dalam tubuh TVRI.

Berkaitan dengan persoalan yang dihadapi TVRI, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah cq Menteri Negara Komunikasi dan informasi agar segera melakukan langkah-langkah secara tegas dan efektif dalam rangka penyehatan dan perbaikan kinerja lembaga penyiaran televisi publik tersebut;

6. Masalah pengaturan penggunaan frekuensi.

Komisi I DPR RI mendukung upaya Pemerintah cq Menteri Negara Komunikasi dan Informasi untuk secepatnya melakukan koordinasi dalam hal ini mengenai penyiaran dengan Departemen Perhubungan dan Instansi terkait lainnya dalam rangka pengaturan penggunaan frekuensi.

Pemberian Pertimbangan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Menunjuk surat Presiden RI No.R.68/Pres/11/2002 tanggal 13 November 2002 perihal Calon Duta Besar Luar Bisa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (DBLBBPRI) untuk negara sahabat, No.R.71/Pres/11/2002 tanggal 18 November 2002 perihal pertimbangan bagi Calon Duta Besar Republik Indonesia, dan No.R.77/Pres/11/2002 tanggal 29 November 2002 perihal pertimbangan bagi Calon Duta Besar Republik Indonesia serta

berdasarkan amanat perubahan pertama UUD 1945 pasal 13 (2) bahwa dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR RI.

Selanjutnya, sesuai Keputusan Rapat Paripurna tanggal 19 dan 26 November 2002 serta 13 Januari 2003, Komisi I DPR RI telah ditugaskan untuk menangani pemberian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya Komisi I DPR RI pada tanggal 20,26, dan 27 Februari 2003 serta tanggal 4 Maret 2003 telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 19 (sembilan belas) Calon Duta Besar RI untuk mendapatkan masukan tentang visi dan misi masing-masing tugasnya, dan setelah Rapat Dengar Pendapat Umum dilanjutkan dengan Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan bagi ke-19 (sembilan belas) Calon Duta Besar RI tersebut.

Sesuai hasil pembahasan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal tersebut diatas, maka Komisi I DPR RI melalui pertimbangannya dapat menyetujui 15 (lima belas) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara sahabat, sedangkan untuk 4 (empat) orang Calon Duta Besar lainnya, Komisi I DPR RI memberikan pertimbangan bahwa Calon Duta Besar dinilai memenuhi kualitas sebagai Duta Besar, namun mengenai penempatan untuk dipertimbangkan kembali.

Kunjungan Kerja Dalam masa Persidangan 2002 – 2003, Komisi I DPR RI telah melaksanakan 9 (sembilan) kali kunjungan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 Komisi I DPR-RI mengirimkan 2 (dua ) Tim Kunjungan Kerja yaitu : Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Daerah Istimewa



Yogyakarta dan Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 Komisi I DPR-RI mengirimkan 2 (dua ) Tim Kunjungan Kerja yaitu: Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua dan Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi DKI Jakarta.
3. Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 Komisi I DPR-RI mengirimkan 2 (dua ) Tim Kunjungan Kerja yaitu: Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat dan Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 Komisi I DPR-RI mengirimkan 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja yaitu: Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo dan Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten.

**c. Bidang Anggaran**

1. Masalah Anggaran Dephan.  
Komisi I DPR RI khususnya Panitia Anggaran Komisi I DPR RI akan mempelajari dan mendukung rencana anggaran Departemen Pertahanan Tahun Anggaran 2003 dan usul Menteri Pertahanan untuk penambahan anggaran sub sektor pertahanan Tahun Anggaran 2003, untuk itu Komisi I DPR RI mengharap adanya dukungan perencanaan yang transparan dengan sasaran-sasaran yang jelas dari Departemen Pertahanan.
2. Peningkatan anggaran BIN.  
Komisi I DPR RI mendukung upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan pemerintah dengan tetap menjaga hak-hak warga negara. Untuk itu Komisi I DPR RI mendukung peningkatan anggaran BIN.

3. Masalah peningkatan alokasi anggaran bagi Lembaga Sandi Negara.

Komisi I DPR-RI sangat mendukung upaya peningkatan alokasi anggaran pemerintah bagi Lembaga Sandi Negara guna peningkatan prasarana dan sarana serta kinerjanya secara berkesinambungan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

4. Mengenai penyelundupan.

Komisi I DPR RI mendukung upaya TNI dalam mengatasi masalah-masalah penyelundupan (BBM, kayu, pasir laut dan lain-lain). Dalam kaitan dengan itu Komisi I DPR RI memandang perlu ada satuan anggaran khusus yang dialokasikan untuk operasi TNI dalam penanganan kegiatan ilegal tersebut.

5. Penggunaan ABT Tahun 2003

Komisi I DPR RI dapat memahami rencana penggunaan ABT Tahun 2002 sebesar Rp.350 Milyar untuk pengadaan sarana komunikasi, alat pendeteksi bahan peledak, alat penjinak bahan peledak serta peralatan khusus reserse yang amat diperlukan untuk mendukung tugas-tugas operasional satuan-satuan kewilayahan. Dengan rencana penggunaan ABT tersebut, Komisi I DPR RI berharap efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan kewilayahan lebih dapat ditingkatkan, khususnya dalam menciptakan rawa aman dikalangan masyarakat terhadap ancaman teror, pemboman dan tindakan kriminal lainnya

## 2. KOMISI II

Kegiatan Komisi II DPR-RI dalam Tahun Sidang 2002-2003, antara lain telah melakukan kegiatan di **bidang perundang-undangan (legislatif), pengawasan (kontrol), penganggaran (budget), dan tugas-tugas lain : Pemilihan Calon Hakim Agung, dan juga menerima dan menindaklanjuti aspirasi/pengaduan masyarakat.**

Kegiatan-kegiatan dalam Komisi II dalam tahun Sidang 2002-2003 dimaksud, secara garis besar sebagaimana tersebut dibawah ini.

**a. Bidang Legislasi**

Di bidang perundangan-undangan dalam Tahun Sidang 2002-2003 terdapat 17 Rancangan Undang-Undang yang penanganannya diserahkan kepada Komisi II DPR-RI. Dari 17 RUU tersebut, yang telah diselesaikan adalah sebanyak 16 RUU, yaitu :

**1. Pembahasan RUU Tentang Grasi**

Melalui melalui Surat Presiden Nomor: R.03/PU/I/2001, tanggal 17 Januari 2001, RUU tentang Grasi disampaikan kepada DPR-RI dan menugaskan Menteri Kehakiman dan HAM RI untuk membahas RUU tersebut bersama DPR-RI.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Grasi telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal 27 Maret 2001. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah telah disampaikan pada tanggal 31 Maret 2001 dan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi disampaikan oleh MENKEH & HAM pada tanggal 14 Juni 2001.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2001 Badan Musyawarah DPR-RI memutuskan penanganannya diserahkan kepada Komisi II untuk dibahas. Mengingat banyak kegiatan Komisi II dalam rangka pengawasan dan pembahasan RUU-RUU yang strategis dan diperlukan oleh Pemerintah serta masyarakat, maka RUU ini baru dapat dibahas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003.

Pada Rapat Paripurna tanggal 24 September 2002, RUU tentang Grasi diambil keputusan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Menindaklanjuti penugasan BAMUS untuk menangani pembahasan RUU tentang Grasi, Komisi II DPR-RI mengawali dengan melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mendasarkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi yang terkait dengan masalah Grasi, baik yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat, Publik Hearing, maupun melalui surat-surat yang disampaikan ke Komisi II DPR-RI.

RUU tentang grasi terdiri atas 5 BAB, 18 Pasal dan 75 butir permasalahan yang disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dijadikan pedoman/acuan dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi II DPR-RI.

Pada tanggal 4 September 2002 Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan HAM dengan acara Pembahasan Materi secara umum terhadap RUU tentang Grasi, dilanjutkan dengan pembentukan PANJA yang ditugasi untuk membahas dengan intensif dan mendalam terhadap materi yang belum selesai dibahas dalam Rapat Kerja.

Pada tanggal 5,6,7 hari Sabtu, tanggal 8 hari Minggu, dan tanggal 12 September 2002 PANJA melakukan pembahasan intensif dan mendalam dilakukan siang dan malam konsinyir pada tanggal 6,7,8 September 2002 atau hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu untuk menyelesaikan pembahasan seluruh materi RUU tentang Grasi dilanjutkan dengan pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang ditugasi untuk merumuskan dan mensinkronisasi dalam penyusunan materi RUU yang dibahas PANJA.

Hasil TimPerumus dan TimSinkronisasi dilaporkan dibahas dalam Rapat PANJA tanggal 12 September 2002.

Tanggal 17 dan 19 September 2002 Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan HAM mendengarkan laporan hasil PANJA guna dibahas, disempurnakan, dan disahkan menjadi draft RUU tentang Grasi hasil Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Grasi oleh Komisi II DPR-RI, untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan RUU tentang Grasi guna disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR-RI hari Selasa tanggal 24 September 2002.

Selama Komisi II DPR-RI melakukan pembahasan dan perumusan terhadap RUU ini, ditemukan banyak masalah-masalah yang krusial, antara lain :

1. RUU tentang Grasi yang terdiri atas 5 Bab dan 18 Pasal, setelah dibahas dan disempurnakan Komisi II DPR-RI berubah menjadi 6 Bab dan 17 Pasal.
2. Pasal 1 butir 2 dan Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam pembahasannya, terjadi perbedaan pendapat yang pendekatannya beberapa kali diadakan lobby dan dipending, namun pada saat-saat terakhir diperoleh satu pemahaman bahwa, apakah korporasi dapat memohon grasi atau tidak, dan karena korporasi bukan subyek pidana, sehingga disepakati tidak ada grasi terhadap korporasi.
3. Dalam pembahasan Pasal 2 ayat (2) huruf a RUU diperoleh persamaan pendapat dari fraksi-fraksi dan Pemerintah mengenai perlunya pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 5 (lima) tahun dirubah menjadi 2 (dua) tahun. Oleh karena itu rumusan Pasal 2 ayat (2) disepakati disempurnakan menjadi “ Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun “. Selain itu juga disepakati

dalam RUU grasi perlu dirumuskan secara tegas dalam Pasal 3, bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

4. Dalam pembahasan rumusan Pasal 5 yang berbunyi :  
*“Dalam Hal tertentu, Presiden dapat memberikan grasi tanpa adanya permohonan dari terpidana, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung“*, menimbulkan perdebatan dan pertanyaan mengenai bagaimana seandainya terpidana yang bersangkutan tidak mau mengajukan ataupun tidak menerima pemberian grasi dimaksud, karena grasi terkait dengan kepentingan terpidana. Untuk mendekati perbedaan pendapat dan menjawab pertanyaan tersebut diperlukan lobby yang akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menghapus Pasal 5.

5. BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI, Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Grasi dalam RUU terdiri atas 3 (tiga) Pasal, setelah dibahas secara mendalam berubah menjadi 4 (empat) Pasal, dengan perdebatan yang memerlukan waktu lama guna mengakomodasikan argumentasi-argumentasi baik dari fraksi-fraksi maupun pemerintah untuk mengatur dan menetapkan substansi mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengajuan permohonan grasi dan akhirnya disepakati menambah 1 (satu) Pasal baru terdiri atas 4 (empat) ayat yaitu :

Pasal 8 yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana,*

*atau kuasa hukumnya atau keluarganya, kepada Presiden.*

- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.*
  - (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.*
  - (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinanya.*
6. Jangka waktu penyelesaian grasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan Pasal 11 RUU disepakati dirubah, menjadi :
- 6.1. Dalam RUU paling lambat 30 (tiga puluh) hari menjadi 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan grasi pengadilan Tingkat Pertama mengirim salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
  - 6.2. Paling lambat 6 (enam) bulan disepakati menjadi 3 (tiga) bulan Mahkamah Agung harus mengirim pertimbangan tertulis kepada Presiden.
  - 6.3. Paling lambat 6 (enam) bulan disepakati menjadi 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah

Agung, Presiden memberikan keputusan tentang pemberian atau penolakan grasi.

7. Pasal 14 RUU yang berbunyi :

*“Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah“.*

Ketentuan tersebut disepakati dihapus mengingat tata cara yang diatur dalam RUU ini sudah cukup lengkap dan mendetail yang secara langsung dapat dilaksanakan, karenanya tidak perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Seringkali Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang dapat menghambat berlakunya Undang-Undang apabila tidak segera terbit.

Begitupula terhadap Pasal 16 RUU yang berbunyi :

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang permohonan grasi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan ketentuan baru menurut Undang-Undang ini“.*

disepakati dihapus dengan argumentasi bahwa Substansi ini kalau tidak dihapus dapat mengganggu dan menghambat proses pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

8. Selama pembahasan RUU tentang Grasi muncul keinginan fraksi-fraksi untuk mengatur dan menetapkan substansi yang berkaitan dengan pengajuan permohonan grasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, karena substansi ini belum diatur dalam RUU. Dalam diskusi atau perdebatan yang sangat alot guna mendekatkan argumentasi-argumentasi yang berkisar pada masalah teknis yuridis



pengadilan dan non yuridis yang terkait dengan Hak Prerogatif Presiden.

Namun dengan suasana yang demokratis dan saling pengertian diantara fraksi-fraksi dan Pemerintah, sehingga diperoleh kesepakatan menambah 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) Pasal baru yang mengatur substansi pengajuan permohonan grasi bersama-sama dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 14, yang berbunyi sebagai berikut :

*Rumusan Pasal 14 :*

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.*
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.*
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimasuk pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

## **2. Pembahasan RUU Tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua dan RUU Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.**

Berdasarkan Rapat Intern/Pleno Komisi II DPR-RI tanggal 25 September 2002 memutuskan mengusulkan dan minta persetujuan BAMUS untuk menggunakan waktu reses Masa Persidangan I

Tahun Sidang 2002-2003 yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2002, untuk melakukan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU-RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom baru Kabupaten/Kota baik yang berasal dari Usul DPR-RI maupun yang berasal dari inisiatif Pemerintah.

Salah satu putusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 September 2002 menyetujui usul Komisi II DPR-RI dan sekaligus menugaskan untuk membahas dan mendiskusikan secara mendalam terhadap 2 (dua) RUU Pembentukan 15 (lima belas) Daerah Otonom tersebut diatas.

Melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R.11/PU/IX/2002 tanggal 30 September 2002, Pemerintah telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Undang-undang yang terdiri dari :

1. Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Rancangan Undang-undang Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan dan melaksanakan penugasan konstitusional yang diberikan oleh Badan Musyawarah DPR-RI, serta memahami semangat reformasi yang salah satunya menghendaki bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonom daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara

proporsional, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor : XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonom Daerah, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Namun perlu juga diingat, bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut disamping mengatur tentang pembentukan, dan pemekaran, juga mengatur dan menetapkan bahwa “Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Komisi II DPR-RI telah melaksanakan pembahasan secara intensif dan mendalam terhadap 2 (dua) RUU tersebut dalam suasana demokratis, yang secara kronologis jalannya rapat dan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam pembahasan dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2002 Komisi II DPR-RI menyusun Daftar Inventarisasi Masalah yang didasarkan pada hasil pertemuan dengan masyarakat dan surat-surat masuk ke Komisi II DPR-RI yang substansinya berkaitan dengan ke dua RUU tersebut permasalahan yang disusun, DIM sebanyak 523 Permasalahan terdiri atas RUU Tentang Pembentukan 14 (empat belas) Kabupaten di Provinsi Papua, 393 Permasalahan dan RUU tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 130 permasalahan.
2. Komisi II mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Oktober 2002 untuk membahas materi umum 2 (dua) RUU Pembentukan 15 (lima belas) Daerah Otonom, dan untuk lebih mengintensifkan pembahasan materi RUU yang telah dituangkan dalam DIM disepakati untuk membentuk

PANJA yang diberi tugas untuk membahas secara mendalam dan hasilnya dilaporkan kepada Rapat Kerja untuk dibahas dan disahkan menjadi hasil keputusan Rapat Kerja.

3. Rapat Panja dilakukan mulai hari Jum'at, Sabtu, dan Minggu tanggal 25 s/d 27 Oktober 2002 untuk membahas DIM dan 2 (dua) RUU tersebut, berlangsung siang dan malam.
4. Untuk mengintensifkan pembahasan materi RUU, Rapat PANJA hari Minggu 27 Oktober 2002 memutuskan membentuk 3 (tiga) Sub Panja yaitu :
  - 1) **Sub PANJA A** dipimpin Prof. Dr. Manasse Malo, bertugas membahas dan meneliti Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara;
  - 2) **Sub PANJA B**, dipimpin V.B. Da Costa, bertugas membahas dan meneliti Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat; dan
  - 3) **Sub PANJA C**, dipimpin Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, bertugas membahas dan meneliti Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
5. Hasil ketiga Sub PANJA tersebut, kemudian dibahas didalam Rapat PANJA pada tanggal 27 Oktober 2002, untuk selanjutnya disempurnakan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

6. Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2002 melakukan Perumusan dan sinkronisasi hasil Pembahasan Sub PANJA A, Sub PANJA B, dan Sub PANJA C, dan dilanjutkan dengan konsinyir pada hari Jum'at Sabtu dan Minggu tanggal 1, 2, dan 3 Nopember 2002 .
7. Dalam Pembahasan di Tingkat PANJA, Sub PANJA, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi selalu di hadiri oleh para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Ciamis.

Masalah-masalah krusial antara lain :

Adapun beberapa permasalahan penting yang berkembang dalam pembahasan 2 (dua) RUU tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua dan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat antara lain:

**1. Masalah Pembentukan dan Pengisian DPRD Kota Banjar**

Pada prinsipnya dalam pembahasan dapat disepakati bahwa DPRD Kota Banjar *dibentuk dan diisi paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Kota Banjar*. Selanjutnya berkembang pemikiran bahwa tidak tertutup kemungkinan DPRD Kota Banjar tidak dapat dibentuk, sehingga disepakati bahwa dalam Penjelasan pasal 8 ayat (1) perlu dirumuskan substansi yang mengatur hal tersebut, yaitu:

*“DPRD Kota Banjar sudah dapat dibentuk serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya apabila sudah terisi 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD Kota Banjar.”*

**2. Masalah Masa Jabatan Penjabat Bupati.**

Dalam RUU Pembentukan Kota Banjar, *dipilih dan disahkan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) tahun*. Namun untuk kabupaten baru di Provinsi

Papua, disepakati bahwa pemilihan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua, **paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2004**. Berkaitan dengan hal tersebut, masa jabatan penjabat walikota/bupati baik untuk Kota Banjar maupun kabupaten baru di Provinsi Papua, disepakati tetap *paling lama 1 (satu) tahun*. Akan tetapi untuk kabupaten baru di Provinsi Papua, disepakati merumuskan substansi bahwa masa jabatan Penjabat Bupati dapat *lebih dari 1 (satu) tahun*.

**3. Masalah Ibu Kota Kabupaten Teluk Bintuni**

Mengenai letak ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni, meskipun ada aspirasi yang berlainan, dapat disepakati tetap berkedudukan di **Bintuni**, karena penetapan suatu ibu kota harus *berdasarkan landasan formal* yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari.

**4. Masalah Pembentukan dan pengisian DPRD Kabupaten Baru di Provinsi Papua**

Berbeda dengan Kota Banjar, untuk pembentukan DPRD Kabupaten Baru di Provinsi Papua dalam Tim Perumus berkembang pemikiran-pemikiran berkaitan dengan perlu atau tidaknya pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten baru di Provinsi Papua, sehingga dalam pembahasan menawarkan 2 alternatif yaitu apakah akan dibentuk dan diisi paling lambat 1 (satu) tahun atau setelah Pemilu 2004. Materi inilah kemudian dibahas secara mendalam, dan diperoleh kesepakatan Pasal 22 ayat (1) dengan substansi rumusan "*DPRD kabupaten baru di Provinsi Papua dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum 2004*". Pertimbangan rumusan substansi tersebut adalah mengingat factor kesulitan baik geografis maupun sarana dan

prasarana teknis lainnya sehingga memungkinkan dapat dibentuk sebelum Pemilu 2004. Oleh karena itu, dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1), dirumuskan substansi sebagai berikut:

*Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pemekaran dimungkinkan untuk diisi dari hasil PEMILU 2004 karena adanya faktor kesulitan yang dihadapi tidak dapat diatasi.*

*Faktor kesulitan itu antara lain adalah:*

- a. *Kesiapan administratif dan politis kurang mendukung dikaitkan dengan persiapan penyelenggaraan PEMILU 2004.”*
- b. *Sarana dan prasarana pendukung secara minimal belum tersedia.*
- c. *Calon anggota DPRD tidak memenuhi jumlah minimal yang diperlukan yaitu  $\frac{3}{4}$  dari yang seharusnya.*

Dengan adanya kesepakatan bahwa DPRD Kabupaten Baru di Provinsi Papua dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum 2004, maka terdapat beberapa rumusan pasal yang perlu dihapus karena tidak relevan.

### **Masalah Inventarisasi dan penyerahan**

Dalam hal penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan dapat dilakukan upaya hukum, diperoleh kesepakatan untuk merumuskan hal tersebut dengan rumusan “*Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah*”. “*Dalam penjelasan pasal perlu dimasukan mengenai koordinasi oleh Gubernur dan masalah inventarisasi di fasilitasi oleh Mendagri*”, akhirnya disepakati bahwa materi tersebut dimasukan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) dalam RUU Pembentukan Kota Banjar, dan Penjelasan Pasal 26 baru ayat (1) dalam Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua.

### **Masalah Dukungan Anggaran Pemerintah Provinsi Papua bagi Kabupaten Baru**

Sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi melalui Perdasus mengatur secara adil dan berimbang anggaran bagi kabupaten/kota karena *dengan* terbentuknya Kabupaten-kabupaten baru, hak-hak kabupaten baru sama dengan hak-hak kabupaten yang telah ada terlebih dahulu. Sehubungan dengan itu, guna mendorong percepatan masa transisi bagi kabupaten-kabupaten baru dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, disepakati untuk merumuskan hal tersebut dalam Pasal 27 baru ayat (2), dengan rumusan sebagai berikut:

*Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran biaya melalui APBD Provinsi Papua untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya APBD kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk.”*

### **Masalah Aspirasi Dukungan Terbentuknya Kabupaten Baru di Provinsi Papua**

Sebagaimana lazimnya bahwa dalam pembentukan/pemekaran suatu kabupaten terlebih dahulu berawal dari aspirasi bawah yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Kabupaten. Namun hal ini tidak terjadi dalam pembentukan Kabupaten baru di Provinsi Papua. Usulan pembentukan kabupaten baru berawal dari Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 135/2058/Set, tanggal 30 Juni 2000, kemudian mendapat persetujuan DPRD Provinsi Papua melalui Surat Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 9/DPRD/2000, tanggal 16 Agustus 2000. Dengan adanya usulan dari Gubernur dan persetujuan DPRD Provinsi Papua tersebut, DPRD Kabupaten Induk melakukan sosialisasi dan pengkajian serta selanjutnya melalui Keputusan DPR Kabupaten Induk memberikan persetujuannya untuk dilakukan pemekaran. Oleh



karena itu, sebagai dokumen dan sejarah pembentukan 14 kabupaten baru di Provinsi Papua, maka disepakati bahwa dokumen mengenai proses administrasi terbentuknya 14 kabupaten baru tersebut dituangkan sebagaimana mestinya.

### **3. Pembahasan RUU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Melalui Surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor R.13/PU/VI/2001 tanggal 5 Juni 2001, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas RUU tersebut disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2001.

Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tersebut disampaikan pada tanggal 11 September 2001.

BAMUS dalam rapatnya 17 Juli 2001 memutuskan ditangani Komisi II.

Berdasarkan TATIB baru, Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tidak ada lagi. Namun Jawaban Tertulis Pemerintah tersebut langsung disampaikan kepada para Anggota DPR-RI.

Komisi II telah membahas sejak Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 sampai dengan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003.

1. Pada Rapat Paripurna tanggal 29 Nopember 2002, RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diambil keputusan untuk disahkan menjadi Undang-undang.
2. Menindaklanjuti penugasan BAMUS untuk menangani pembahasan RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi II DPR-RI mengawali dengan

melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mendasarkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi yang terkait dengan masalah ini, baik yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat, Publik Hearing, maupun melalui surat-surat dan website Komisi II DPR-RI.

3. Pada tanggal 26 Nopember 2001 Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan HAM dengan acara Pembahasan Materi secara umum terhadap RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilanjutkan dengan pembentukan PANJA yang ditugasi untuk membahas dengan intensif dan mendalam terhadap materi yang belum selesai dibahas dalam Rapat Kerja.
4. PANJA mulai melakukan pembahasan DIM sejak tanggal 14, 15, 21, 22, 23, dan 24 Januari 2002.

Setelah PANJA membahas DIM nomor 42 Pasal 6 RUU yang substansinya mengatur dan menetapkan “Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi”, PANJA *sepakat untuk di Pending*, karena PANJA berpendapat masih diperlukan pemahaman dan banyak masukan terhadap sosok Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga disepakati untuk mengadakan diskusi antara Komisi II dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Tim Pakar dari Pemerintah selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 25, 28, 29 Januari 2002.

5. PANJA mulai bekerja kembali tanggal 11, 13, 14, 18, 19, dan 20 Pebruari 2002. Perkembangan pembahasan terhadap sosok Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sangat alot karena oleh PANJA dipandang perlu untuk memperoleh kejelasan dan kesatuan pendapat tentang tugas dan wewenang

Komisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut diatur dan ditetapkan, tugas dan wewenang Komisi adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. PANJA mulai melakukan pembahasan kembali secara konsinyiring mulai tanggal 15, 16, dan 17 Nopember 2002. Dilanjutkan dengan pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang ditugasi untuk merumuskan dan mensinkronisasi dalam penyusunan matri RUU yang dibahas PANJA.
7. Tanggal 25 Nopember 2002 Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan HAM mendengarkan laporan hasil PANJA guna dibahas, disempurnakan, dan disahkan menjadi draft RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil Pembicaraan Tingkat I oleh Komisi II DPR-RI, untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR-RI hari ini Jum'at tanggal 29 Nopember 2002.

#### **Masalah-masalah Krusial**

1. RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas 9 BAB dan 60 Pasal, setelah dibahas dan disempurnakan Komisi II DPR-RI berubah menjadi 12 BAB dan 73 Pasal, dengan Bab baru yaitu Bab III tentang Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi, Bab VII

tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan serta Bab XI mengenai Ketentuan Peralihan.

2. Berkenaan dengan tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi tugas “ koordinasi, Supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi II DPR-RI memandang perlu adanya kewenangan lain yang diberikan pada Komisi ini guna mencegah sedini mungkin timbulnya tindak korupsi baru yakni dengan memberikan kewenangan *Memonitor* terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara “.
3. Dalam hal Pengambilalihan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan setiap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, terjadi perdebatan cukup panjang dengan argumen dan pemikiran yang dilandasi dengan berbagai pertimbangan yang sangat mendalam, Komisi II DPR-RI akhirnya menyepakati bahwa semua tindakan penyidikan dan penuntutan dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi *sepanjang perkara yang proses hukumnya belum selesai* pada saat terbentuknya Komisi ini.
4. Dalam hal Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi *serta ikut mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang* dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dikhawatirkan akan menghambat kinerja dari Komisi dan dapat pula menimbulkan praktek KKN dan mengganggu independensinya, untuk itu Komisi II DPR-RI sepakat menghilangkan fungsi pengawasan dari Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Guna menjaga harkat, martabat dan kewibawaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengingat tugas yang diemban oleh Komisi ini sebagai tugas “luar biasa”, karenanya diatur pula, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan menjadi *terdakwa* karena melakukan tindak pidana kejahatan dan dapat *diberhentikan sementara* apabila yang bersangkutan menjadi *tersangka* Tindak Pidana Kejahatan.
6. Guna menghindari terjadinya peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme baru pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pimpinan ataupun Pegawai* dari Komisi Pemberantasan Korupsi *dilarang berhubungan langsung ataupun tidak langsung* dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun.
7. Mengingat dalam hal Pemeriksaan di Sidang Pengadilan bukan merupakan rangkaian kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, disepakati untuk judul dari Bab VI disempurnakan rumusannya.

**Rumusan semula berbunyi :**

*“Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan “ setelah disempurnakan menjadi :  
“Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan“.*

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan *“Pemeriksaan di Sidang Pengadilan“* diatur secara tersendiri dalam Bab VII yang meliputi Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dan disepakati pula beberapa hal diantaranya istilah *Pengadilan Khusus* diganti dengan *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* berada di lingkungan

Peradilan Umum. Untuk pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang dalam satu Majelis yaitu 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim Ad Hoc.

8. Dalam hal tugas penuntutan di sidang pengadilan, Komisi II DPR-RI bersama-sama dengan Pemerintah menyepakati bahwa tugas penuntutan diserahkan pada *Jaksa Penuntut Umum* yang terlebih dahulu diseleksi dan dipilih secara ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  
“Jaksa Penuntut Umum” dalam hal ini adalah Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.
9. Guna terakomodasinya *pengaturan Gratifikasi* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disepakati hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi diatur secara khusus dalam BAB III tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI dalam RUU ini.
10. Disepakati merumuskan mengenai “*Ketentuan Peralihan*” dalam Bab tersendiri yaitu BAB XI Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengatur antara lain tentang :

**Pasal 69 :**

- (1) *Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang*

*Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian bidang pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

- (2) *Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.*

Pengintegrasian ini dilandasi pemikiran untuk lebih memperkuat kewenangan institusi KPKPN dalam menjalankan tugasnya. Dilandasi pula pemikiran agar adanya keterpaduan dan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan institusi/komisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan pengintegrasian KPKPN menjadi bagian bidang pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya dapat disetujui dan dipahami oleh seluruh Fraksi dan Pemerintah saat pembahasan di tingkat Rapat Kerja, terkecuali terhadap pengaturan yang menyangkut masa keanggotaan KPKPN menjalankan tugas dan wewenangnya beralih ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **4. Pembahasan 10 RUU Tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999.**

Melalui Amanat Presiden Nomor R.16/PU/XI/2002 tanggal 25 November 2002 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Pemerintah telah menyampaikan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Mengingat dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2002-2003 alokasi waktu yang ada pada Komisi II DPR-RI untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tidak mencukupi, maka pada tanggal 19 November 2002 Pimpinan Komisi II DPR-RI meminta ijin pada Pimpinan DPR-RI melalui surat nomor PW.00/699/KOM.II/XI/2002 perihal *Ijin Penggunaan Waktu Reses*, dan disetujui dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Nopember 2002 kemudian Rapat Paripurna tanggal 28 Nopember 2002 menugaskan kepada Komisi II DPR-RI untuk melaksanakan tugas konstitusi di bidang Pembentukan Undang-Undang guna membahas dan merumuskan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Memperhatikan dan melaksanakan tugas konstitusional tersebut, serta memahami aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah dan persebaran penduduk, luas daerah, dinamika masyarakat dan semangat reformasi yang salah satunya menghendaki bahwa pembangunan



daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR-RI Nomor : XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonom Daerah, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun perlu juga diingat, bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut disamping mengatur tentang pembentukan, dan pemekaran, juga mengatur dan menetapkan bahwa “Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Komisi II DPR-RI telah melaksanakan pembahasan secara intensif dan mendalam terhadap 10 (sepuluh) tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut dalam suasana demokratis, yang secara kronologis jalannya rapat dan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam pembahasan dapat kami laporkan sebagai berikut :

### **Mekanisme dan Kegiatan Rapat-rapat**

1. Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Desember 2002 untuk membahas materi umum 10 (sepuluh) RUU tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, dan untuk lebih mengintensifkan pembahasan materi RUU yang telah dituangkan dalam DIM disepakati untuk membentuk PANJA yang diberi tugas untuk membahas secara mendalam dan hasilnya dilaporkan kepada Rapat Kerja untuk dibahas dan disahkan menjadi Keputusan Rapat Kerja.

2. PANJA mulai melakukan pembahasan dalam Masa Reses pada tanggal 21, 22 Desember 2002, dan dilanjutkan pada tanggal 14 Januari 2003 dan tanggal 21 Januari 2003. Dalam pembahasan di tingkat PANJA, disepakati untuk membahas dan merumuskan hal-hal yang sifatnya standar mengacu pada Undang-undang tentang Pembentukan 14 (empat belas) Kabupaten di Provinsi Papua. Artinya, dari setiap naskah RUU kita bagi menjadi 2 (dua) kategori yakni materi umum yang berlaku bagi seluruh RUU dan materi khusus yang memuat secara rinci tentang kondisi daerah seperti *nama, wilayah, batas-batas wilayah* dan sebagainya. Di samping itu untuk Penjelasan Umum substansi yang menyangkut pembentukan daerah otonom merupakan hal yang sifatnya spesifik, maka rumusannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, seperti persebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kondisi geografis, serta dinamika kehidupan masyarakat sebuah provinsi baru.
3. Untuk mengintensifkan pembahasan materi RUU, Rapat PANJA hari Sabtu 21 Desember 2002 memutuskan membentuk 3 (tiga) Sub Panja yaitu :
  - 3.1. **Sub PANJA A dipimpin Prof. Dr. Manasse Malo, bertugas membahas dan meneliti:**
    - 1) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.
    - 2) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 3) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak Pak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.
- 4) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

**3.2. Sub PANJA B dipimpin Prof. Dr. Paturungi Parawansa, bertugas membahas dan meneliti:**

- 1) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.
- 2) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan.
- 3) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara.

**3.3. Sub PANJA C dipimpin Alexander Litaay, bertugas membahas dan meneliti:**

- 1) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore di Propinsi Maluku Utara.

- 2) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara.
  - 3) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo.
4. Hasil ketiga Sub PANJA tersebut, kemudian dibahas dalam Rapat PANJA pada tanggal 22 Desember 2002, untuk selanjutnya disempurnakan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
  5. Sebelum melanjutkan pembahasan di tingkat Tim Perumus, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari PANJA terdapat 3 daerah yang masih memerlukan klarifikasi, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Nias, dan PANJA sepakat untuk mengundang Pimpinan DPRD dan Bupati dari ke-3 daerah tersebut.
  6. Pada tanggal 14 Januari 2003 PANJA mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan DPRD dan Bupati dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka klarifikasi terhadap masukan-masukan dari daerah terkait dengan daerah-daerah yang akan dimekarkan. Dari hasil RDP dapat disimpulkan sebagai berikut :
    - 1) Untuk Kabupaten Halmahera Tengah yang menjadi 3 Daerah Otonom baru tetap dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
    - 2) Untuk Kabupaten Bengkulu Utara berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Mukomuko pembahasannya tetap dilanjutkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

- 3) Berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pimpinan DPRD dan Bupati Nias diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 23 Januari 2003 untuk dapat memberikan kepastian pembentukan Kabupaten Nias Selatan, dan pada tanggal 18 Januari DPRD Kabupaten Nias menyampaikan surat bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Nias pada tanggal 18 Januari DPRD Kabupaten Nias tetap mendukung pembentukan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Nias sebelumnya.
7. Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus pada tanggal 18 s/d 20 Januari 2003 melakukan perumusan dan sinkronisasi hasil Pembahasan Sub Panja A, Sub Panja B, dan Sub Panja C.
8. Pada tanggal 21 Januari 2003 PANJA kembali melakukan pembahasan dengan Pemerintah guna mendengarkan Laporan Tim Perumus yang telah selesai melakukan perumusan dan sinkronisasi sesuai dengan penugasan PANJA.
9. Dalam pembahasan di Tingkat PANJA, Sub PANJA, Tim Perumus dan Sinkronisasi selalu dihadiri oleh para Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi daerah masing-masing yang akan dimekarkan.
10. Selanjutnya Panitia Kerja melaporkan hasil pembahasan dan perumusannya kepada Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Menteri Dalam Negeri pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2003 pukul 14.00 WIB guna mendapatkan persetujuan atau pengesahan menjadi Draft Final di tingkat Komisi II untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Selama Komisi II DPR-RI melakukan pembahasan dan perumusan terhadap RUU ini, ditemukan banyak masalah-masalah yang krusial, antara lain :

1. Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, Komisi II DPR-RI bersama-sama Pemerintah menyepakati dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Hal tersebut, dengan pertimbangan sempitnya waktu dan adanya faktor kesulitan geografis yang dihadapi.
2. Dari 10 RUU tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom, dalam pemberlakuan Undang-undang terdapat 8 (delapan) daerah yang dikecualikan pemberlakuannya dan akan diberlakukan secara efektif 2 (dua) tahun sejak ditetapkan undang-undang ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi II DPR-RI berpandangan bahwa pengecualian tersebut merupakan suatu diskriminasi bagi daerah-daerah yang dikecualikan. Berdasarkan hal tersebut disepakati bahwa pemberlakuan terhadap 25 daerah otonom yang akan dibentuk sama perlakuannya yaitu berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Dalam penyebutan pengurutan nama kabupaten dari judul RUU yang berbunyi "*RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu* " disepakati di ubah menjadi "*RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu*", mengikuti bunyi Surat Presiden/AMPRES.
4. Berkenaan dengan perubahan nama "Kabupaten Maluku Utara" menjadi "Kabupaten Halmahera Barat", Komisi II DPR-RI bersama-sama Pemerintah menyepakati bahwa walaupun sudah diatur dalam Pasal 9 dalam RUU-nya tetapi

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (salah penafsiran), maka dicantumkan kembali dalam Ketentuan Peralihan yaitu Pasal 21 yang berbunyi :

*“Dengan diberlakukannya Undang-undang ini nama Kabupaten Maluku Utara diubah menjadi Kabupaten Halmahera Barat”.*

5. Demikian pula halnya untuk masalah “ibu kota Boalemo dan ibu kota Pohuwato” yang dalam UU No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo menjadi permasalahan yang hangat di daerah, Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sepakat untuk memperjelas dan menegaskan letak ibu kota kedua kabupaten tersebut. Penegasan Ibu Kota Boalemo dan Ibu Kota Pohuwato diatur dalam Ketentuan Peralihan yaitu Pasal 17 dengan rumusan :

*“Dengan ditetapkannya Marisa sebagai ibu kota Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini, ibu kota Kabupaten Boalemo tetap berada di Tilamuta”.*

6. Berkenaan pengangkatan Pejabat Bupati/Walikota dalam Kabupaten/Kota yang baru terbentuk, Komisi II DPR-RI bersama Pemerintah menyepakati dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dengan ketentuan untuk masa jabatan berikutnya dapat diangkat kembali atau diganti pejabat lain.
7. Berkaitan dengan dukungan pengalokasian anggaran biaya bagi daerah yang baru dimekarkan, Komisi II DPR-RI bersama-sama Pemerintah menyepakati, perlunya dukungan kesanggupan Pemerintah Propinsi guna menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari daerah yang baru dimekarkan sampai dengan ditetapkannya APBD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk. Oleh karena itu, bagi

daerah-daerah belum mempunyai kepastian dukungan pembiayaannya oleh Pemerintah Provinsinya, maka rumusan dalam pasal ditambahkan kata “**dapat**”.

8. Terkait yang menyangkut masalah “*Perhitungan pembagian DAU secara Proporsional*” sebagaimana yang tertuang dalam draft awal RUU ini, sepakat untuk dihapus, dan diganti dengan rumusan sebagai berikut :

*“Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam pembagian secara proporsional belum mencapai kesepakatan antara Kabupaten Induk dengan Kabupaten Pemekaran, maka Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah memfasiliatsi penyelesaiannya*”

9. Berkaitan dengan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 53 Tahun 1999, Komisi II DPR-RI dan Pemerintah telah menyepakati untuk menghilangkan kata “kecuali” yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, yang tercantum dalam Pasal 4 butir d., sehingga menjadi berbunyi “Kecamatan Tandun, Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun. Dengan demikian RUU Perubahan ini mengembalikan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun pada Kecamatan Tandun dan kembali masuk ke dalam wilayah *Kabupaten Rokan Hulu*”.

#### **5. Pembahasan RUU Tentang Advokat**

Melalui Surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor R.19/PU/9/2000 tanggal 28 September



2000, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Profesi Advokat.

Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas RUU tersebut disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2000.

Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tersebut disampaikan pada tanggal 15 November 2000.

Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi disampaikan pada tanggal 21 November 2000.

**Pada tanggal 27 Pebruari 2001 Badan Musyawarah DPR-RI, dalam Rapatnya antara lain memutuskan dan menugaskan kepada Komisi II DPR-RI untuk melaksanakan tugas konstitusi di bidang Pembentukan Undang-Undang guna membahas dan merumuskan RUU tentang Profesi Advokat.**

Mengingat banyak kegiatan Komisi II dalam rangka pengawasan dan pembahasan RUU-RUU yang strategis serta ditunggu-tunggu masyarakat luas, maka RUU ini baru dapat dibahas pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001-2002.

Komisi II telah membahas sejak 5 Februari 2002 sampai 5 Maret 2003.

Pada Rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2003, RUU Tentang Advokat, diambil keputusan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

### **Mekanisme dan Kegiatan Rapat-rapat**

1. Menindak lanjuti penugasan BAMUS untuk menangani pembahasan RUU tentang Profesi Advokat, Komisi II DPR-RI mengawali dengan melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mendasarkan masukan

dari berbagai kalangan masyarakat dan instansi yang terkait dengan masalah ini, baik yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat, Publik Hearing, maupun melalui surat-surat dan website Komisi II DPR-RI.

2. Tgl. 5 Pebruari 2002 Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan HAM dengan acara Pembahasan Materi secara umum terhadap RUU tentang Profesi Advokat , dilanjutkan dengan pembentukan PANJA yang ditugasi untuk membahas dengan intensif dan mendalam terhadap materi yang belum selesai dibahas dalam Rapat Kerja.
3. PANJA mulai melakukan pembahasan DIM mulai Masa Sidang III Tahun Sidang 2001-2002 yaitu tanggal 25 dan 26 Pebruari 2002. Sebelum pembahasan dilanjutkan, pada tanggal 27 Pebruari 2002 PANJA mengundang Organisasi Advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dalam rangka membahas keorganisasian Advokat serta perumusan Kode Etik Advokat dalam rangka menyongsong RUU tentang Advokat. Selanjutnya PANJA kembali melakukan pembahasan pada tanggal 28 Pebruari 2002 dan tanggal 4, 5, 11, 14 Maret 2002.
4. Mengingat dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2001-2002 seluruh materi belum selesai dibahas, PANJA kembali melakukan Rapat pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2001-2002. Namun sebelum melakukan pembahasan DIM-DIM Fraksi, PANJA pada tanggal 20 Mei 2002 kembali mengundang Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) guna mengetahui sampai sejauh mana kesiapan dari Organisasi Advokat dalam membentuk Wadah Tunggal dan Kode Etik Bersama. Selanjutnya PANJA kembali melakukan pembahasan pada tanggal 23 Mei 2002 bersamaan dengan terbentuknya Kode Etik Advokat Indonesia yang telah

disahkan oleh KKAI. PANJA melanjutkan kembali pembahasan pada tanggal 27, 28 Mei 2002, dan tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 24 Juni 2002.

5. Mengingat padatnya acara/jadual Rapat-rapat di Komisi II, menyebabkan tidak selesainya pembahasan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2001-2002.

PANJA kembali melakukan pembahasan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2002-2003 dan mulai pembahasan pada tanggal 11, 13, 14 Pebruari 2003. Sebelum melanjutkan pembahasan, PANJA meminta pada Pemerintah agar mengundang Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) guna mendengarkan masukan-masukannya terkait dengan pembahasan RUU yang bersifat krusial. PANJA melanjutkan kembali pembahasannya pada tanggal 18 dan 19 Pebruari 2003. Setelah pembahasan ditingkat PANJA selesai, pada tanggal 20 dan 21 Pebruari 2003 dilanjutkan dengan pembahasan Tim Perumus. Pembahasan dilakukan siang malam dengan mencari celah-celah waktu yang bisa dipakai dengan maksud pembahasan dapat diselesaikan dalam Masa Sidang ini.

6. Tgl. 5 Maret 2003 Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan HAM mendengarkan laporan hasil PANJA guna dibahas, disempurnakan, dan disahkan menjadi draft RUU tentang Profesi Advokat, untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan RUU tentang Profesi Advokat guna disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR-RI hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2003.

### **Masalah-masalah Krusial**

Dalam Pasal 2 ayat (1) rumusan awal Pemerintah yang berbunyi “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah

Sarjana Hukum“ berkembang untuk ditambah dengan “Sarjana Syari’ah “menjadi menjadi sorotan yang cukup tajam dari kalangan masyarakat luas khususnya mereka yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Syari’ah maupun dari beberapa Organisasi Advokat yang tidak menyetujui Sarjana Syari’ah dapat beracara di semua badan peradilan. Pembahasan materi tersebut baik di tingkat PANJA, TIMUS maupun Pleno Komisi II menjadi perdebatan yang cukup panjang dengan terlebih dahulu PANJA memperhatikan sumbang pemikiran yang disampaikan dari berbagai kalangan masyarakat. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam pembahasannya, yang pada akhirnya substansi mengenai Sarjana Syari’ah disepakati dan diakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

### **Pasal 2**

*(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*

#### **Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) :**

*Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.*

7. Dengan disusunnya RUU tentang Profesi Advokat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) RUU ini, diharapkan seorang Advokat dapat mewujudkan pembangunan hukum dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut Komisi II bersama-sama

Pemerintah menyepakati bahwa Advokat dalam RUU ini berstatus sebagai “ Penegak Hukum “ namun penegak hukum yang dimaksud adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

8. Mengingat Advokat merupakan sebagai profesi bebas (free profession), Komisi II berpandangan seseorang tidak perlu dibatasi usia maximumnya untuk menjadi Advokat, karena profesi Advokat bukan jabatan struktural. Namun untuk batas usia minimumnya disepakati berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Adanya keinginan dari beberapa Organisasi Advokat agar dapat diberikan Hak Imunitas dalam menjalankan Profesinya, Komisi II bersama-sama Pemerintah menghargai dan memahami keinginan tersebut namun keinginan tersebut tentunya tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dalam arti tidak mengesampingkan unsur pidananya apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Komisi II bersama Pemerintah telah merumuskan dalam Pasal 15 sebagai berikut :

### **Pasal 15**

*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.*

#### **Penjelasan Pasal 15 :**

*Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di*

*luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.*

### **Pasal 16**

*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*

### **Penjelasan : Pasal 16**

*Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.*

- *Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.*

10. Adanya keinginan Advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan guna pembelaan kepentingan Kliennya, Komisi II memahami dan dapat menyepakati ketentuan tersebut namun tetap ada batasan-batasan dalam hal apa saja. Berdasarkan hal tersebut di sepakati suatu rumusan dalam Pasal 17 yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

### **Pasal 17**

*Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan*

*kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

11. Guna menjaga hubungan yang baik antara Advokat dengan Kliennya dalam hal kepercayaan yang dibina dan diberikan oleh seorang Klien pada Advokat, perlu diatur suatu rumusan yang dapat mengakomodir hubungan kepercayaan tersebut dimana seorang Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya, Kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan hal tersebut Komisi II bersama-sama Pemerintah telah mengatur ketentuan tersebut di dalam Pasal 19 ayat (1).
12. Berkaitan dengan jabatan rangkap yang disandang oleh seorang Advokat selama ini, dan guna terciptanya profesi Advokat yang bebas dan mandiri, Komisi II bersama dengan Pemerintah telah merumuskan dan mengatur mengenai ketentuan jabatan rangkap tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 sebagai berikut :

#### **Pasal 20**

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.*
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.*
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.*

#### **Penjelasan ayat (3) :**

*Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.*

13. Berkaitan dengan Dewan Kehormatan Profesi Advokat, Komisi II berpandangan, guna memberikan ruang gerak pada publik sebagai alat pengontrol, telah dirumuskan, dalam setiap Sidang Majelis Dewan Kehormatan Advokat yang bersidang untuk mengadili para Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik, disepakati yang duduk dalam Majelis Dewan Kehormatan Advokat terdiri dari para Pakar atau yang Ahli di Bidang Hukum dan juga Tokoh Masyarakat baik yang ahli dibidang Agama maupun ahli dibidang Etika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27.
14. Dengan telah disepakatinya Sarjana syari'ah dapat diangkat menjadi Advokat dan dapat beracara disemua badan peradilan rumusan Pasal 32 ayat (3) ditambah dengan " Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

#### **6. Pembahasan RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan Keputusan BAMUS dalam rapatnya 17 Juli 2001, memutuskan Komisi II untuk membahas RUU Usul DPR tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat banyak kegiatan Komisi II dalam rangka pengawasan dan pembahasan RUU-RUU yang strategis serta ditunggu-tunggu masyarakat luas, maka RUU ini baru dapat dibahas pada Masa



Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 dan sampai saat ini masih dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja.

**b. Bidang Pengawasan**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPR-RI, antara lain dengan mengadakan Rapat-rapat Kerja/Rapat-rapat Dengar Pendapat/Rapat Pendapat Umum dan Kunjungan Kerja pada Masa Reses, serta Kunjungan Lapangan. Rapat-rapat tersebut dilakukan dengan Pasangan Kerja Komisi II, dan Para Gubernur dan Pimpinan DPRD, serta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Pakar di bidang Hukum.

Rapat-Rapat Kerja dilaksanakan oleh Komisi II dengan Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, KAPOLRI, dan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Hukum Nasional, Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.

Selain mengadakan Rapat-rapat tersebut, kegiatan Pengawasan dilakukan dengan mengadakan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah pada setiap Masa Reses DPR-RI, yaitu ke Daerah-daerah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Untuk merespon keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembentukan Daerah Otonom, Komisi II dengan mengikutsertakan Anggota Komisi II juga melakukan kegiatan Kunjungan ke Daerah, yaitu:

Disamping itu, Komisi II mulai Masa Persidangan I sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003, telah menerima surat-surat masuk berupa aspirasi, pengaduan, dan permintaan waktu sejumlah 1.933 surat.

Berdasarkan surat-surat tersebut dapat diklasifikasikan menurut isi dan materi yang disampaikan, yaitu :

1. Bidang Hukum dan HAM, sebanyak = 621 surat.
2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebanyak = 564 surat.
3. Bidang Pertanahan dan Aparatur Negara, sebanyak = 381 surat
4. Lain-lain (Permintaan Audiensi dan Undangan sebagai Pembicara Seminar/Lokakarya/ Simposium), sebanyak = 367 surat.

Menindaklanjuti surat-surat masuk dari masyarakat tersebut, Komisi II menugaskan Sub-Sub Komisi yang ada untuk segera menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan-pertemuan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk penyampaian aspirasi dari delegasi mahasiswa, LSM dan masyarakat lainnya.

1. Sub Komisi Hukum dan HAM telah menerima 15 kali pertemuan
2. Sub Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 20 kali pertemuan.
3. Sub Komisi Pertanahan dan Bidang Aparatur Negara 12 kali pertemuan dan telah melakukan 4 kunjungan lapangan yaitu :
  - a) Kunjungan lapangan ke Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam rangka memfasilitasi sengketa tanah seluas 7.904,022 Ha antara masyarakat dengan Perhutani.
  - b) Kunjungan lapangan ke Kota Tangerang Provinsi Banten dalam rangka memfasilitasi sengketa tanah seluas 25.670 M2

antara Pemda Kota Tangerang dengan Ahli waris Alm. Souw Hong Kiat.

- c) Kunjungan lapangan ke Kota Depok dalam rangka memfasilitasi sengketa tanah girik 3736 Persil 49 antara Samot binti Rijah dengan PT Djarum Super dan sengketa tanah di Desa Limo Depok antara Sri Utami dengan PT Megalimo Estate.
- d) Kunjungan lapangan ke Bandung dalam rangka memfasilitasi sengketa tanah antara R. Abdurachman bin R. Ardisasmita di Casaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Bandung yang dipergunakan Lembaga Perumahan Sukamiskin.

**c. Bidang Anggaran**

Kegiatan di bidang anggaran (budgeting), Komisi II telah melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bidang Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Kantor Lembaga Administrasi Negara. APBN dimaksud adalah Tahun Dinas 2003, dan RAPBN Tahun Dinas 2004. Untuk menangani masalah anggaran ini, Komisi II membentuk Panitia/Tim Anggaran, yang ditugasi untuk menangani dan mengkoordinasikan masalah-masalah perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan anggaran masing-masing pasangan kerja. dari Komisi II ditugaskan kepada Alexander Litaay, Drs. J.M. Nailiu, H. Syafriansyah, BA, Dra. Ida Fauziyah, Johny Laksadipura, S.IP, L.T. Susanto, dan Sayuti Rahawarin.

**HASIL-HASIL PEMBAHASAN PANITIA ANGGARAN  
KOMISI II DENGAN PASANGAN KERJA**

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI (DDN)**

- 1. Program RAPBN Departemen Dalam Negeri Tahun 2003, dijabarkan dari RENSTRA Departemen Dalam Negeri dan

REPETA Tahun 2003 DDN serta dinamika permasalahan yang berkembang di daerah dan masyarakat pada umumnya.

2. Rancangan Program disiapkan berdasarkan pertimbangan atas berbagai permasalahan yang diantisipasi dan akan dihadapi oleh Departemen Dalam Negeri pada Tahun 2003.
3. Secara umum seluruh program ditujukan untuk :
  - a. Menjaga stabilitas nasional melalui upaya peningkatan persatuan dan kesatuan serta mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis.
  - b. Mengawal pelaksanaan Otonomi Daerah melalui upaya pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah dan peran propinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui asas dekonsentrasi.
  - c. Mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik di jajaran Pemerintah Daerah melalui proses yang berkesinambungan dalam upaya mewujudkan good governance.
  - d. Mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dan peningkatan produktifitas daerah maupun masyarakat serta upaya dukungan tersedianya DAK untuk beberapa sektor kedaerahan dan kemasyarakatan yang sangat strategis.
4. Sesuai PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi maka dalam tahun 2003 terdapat 19 kewenangan Departemen Dalam Negeri yang akan didekonsentrasikan dan merupakan kewenangan yang sangat strategis sebagai sumber perekat dan unsur penunjang suksesnya Otonomi Daerah.

5. Adapun kewenangan Departemen Dalam Negeri yang akan didekonsentrasikan adalah :
- a. Pengawasan pelaksanaan dan sistem perijinan daerah.
  - b. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
  - d. Koordinasi pelaksanaan pedoman kesatuan bangsa.
  - e. Koordinasi pelaksanaan standar dan sosialisasi administrasi kependudukan.
  - f. Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
  - g. Sosialisasi kebijakan pengembangan sistem politik nasional.
  - h. Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar daerah/desa dan antara daerah/desa dengan pihak ketiga.
  - i. Sosialisasi dan pengawasan peraturan tentang pengaturan keuangan dan tata tertib DPRD.
  - j. Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan.
  - k. Sosialisasi pedoman pengaturan desa.
  - l. Pengawasan pelaksanaan pedoman pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
  - m. Pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
  - n. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- o. Koordinasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  - p. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
  - q. Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - r. Pelaksanaan pelantikan Bupati dan Walikota oleh Gubernur.
  - s. Penanganan berbagai permasalahan yang bersifat khusus atau tugas pelayanan umum yang belum termasuk dalam lingkup tugas-tugas dari instansi-instansi yang berada di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
6. Ke-19 kewenangan dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri tersebut dikristalisasikan ke dalam 7 program yaitu :
- a. Program Pengembangan Otonomi Daerah.
  - b. Program Pengembangan Budaya Politik.
  - c. Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan.
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Program Pembangunan dan keserasian kebijakan kependudukan.
  - f. Program Pengawasan Aparatur Negara.
  - g. Program Pembangunan Daerah Khusus.
7. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan dekonsentrasi adalah untuk mendukung fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintahan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

8. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka Departemen Dalam Negeri mengusulkan RAPBN Tahun 2003, sebesar Rp. 1.053.424.438.948 yang terdiri dari :

a. Anggaran Rutin Rp. 442.833.438.948,- yaitu untuk :

- Belanja Pegawai : Rp. 160.791.999.948,-
- Belanja Barang Rp. 209.774.332.000,-
- Belanja Pemeliharaan Rp. 35.903.259.000,-
- Belanja Perjalanan Rp. 36.363.938.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp 348.436.678.000*

b. Anggaran Pembangunan : Rp. 610.591.000.000,- Yang didistribusikan kedalam 12 sektor, 19 subsektor dari 27 Program dan sudah termasuk alokasi dana untuk kegiatan dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Provinsi sebesar Rp. 445.891.000.000,- yaitu :

- 1) Program Pengembangan Otonomi Daerah : Rp.236.410.000.000,-
- 2) Program Pengembangan Budaya Politik : Rp.70.800.000.000,-
- 3) Program Peningkatan Kualitas Informasi Pembangunan Rp.14.160.000.000,-
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat : Rp.19.471.000.000,-
- 5) Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Kependudukan Rp.17.700.000.000,-
- 6) Program Pengawasan Aparatur Negara Rp.60.800.000.000,-

7) Program Penanganan Daerah Khusus  
Rp.26.530.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan  
Rupiah Murni sebesar Rp.284.750.000.000,-, Pinjaman  
Luar Negeri sebesar Rp. 105.382.200.000,-*

DAU tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kewenangan Daerah lebih diutamakan untuk Belanja Rutin. Hal ini berimplikasi kepada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta tidak tertanganinya masalah-masalah kesenjangan antar daerah, antar wilayah dan antar kawasan, khususnya di wilayah-wilayah problematik, yaitu :

- a. Wilayah perbatasan antar negara.
- b. Wilayah pasca konflik.
- c. Wilayah pasca bencana alam.
- d. Wilayah tertinggal.
- e. Wilayah Pesisir dan gugusan kepulauan.
- f. Wilayah kumuh perkotaan.

Permasalahan mendasar pada wilayah-wilayah problematik antara lain kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah, kondisi sarana dan prasarana infrastruktur wilayah sangat rendah, minimnya aktifitas pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain sekitarnya. Penyebab kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan masalah di wilayah problematik adalah keterbatasan Dana Alokasi Umum dan dana dekonsentrasi untuk membiayai kegiatan yang diperlukan dalam wilayah tersebut sehingga



permasalahan kewilayahan secara total tidak terpecahkan secara baik. Lokasi-lokasi problematik yang penting untuk ditangani adalah daerah rawan konflik di Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, NAD serta beberapa Kabupaten/Kota di wilayah tertinggal, pesisir dan gugusan kepulauan. Dengan melihat kondisi obyektif tersebut maka pada Tahun 2003 Departemen Dalam Negeri mengusulkan DAK-Kewilayahan sebesar Rp. 2.161.099.000.000,- untuk memecahkan permasalahan infrastruktur, peningkatan pelayanan sosial dasar serta pembangunan sarana sosial ekonomi. Kriteria umum dan khusus penentuan DAK-Kewilayahan, terlampir.

- g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  
PNBP Tahun Anggaran 2003 direncanakan sebesar Rp. 897.000.000,-

## KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### A. Anggaran Rutin Tahun 2003

Rencana Anggaran Rutin Tahun 2003 yang diusulkan adalah sebesar Rp. 700.048.659.000,- yang terdiri dari :

Belanja Pegawai	Rp. 369.044.614.000,-
Belanja Barang	Rp. 230.312.616.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp. 60.486.685.000,-
Belanja Perjalanan	Rp. 40.204.744.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp. 420.819.813.000,-*

Belanja Rutin Tahun 2003 juga terjadi kenaikan karena untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Rutin bagi pembentukan 4 Kejati baru di Propinsi Banten, Gorontalo, Maluku Utara dan

Bangka Belitung serta 8 Kantor Kejari baru Tipe B/Klas II yang berjumlah seluruhnya Rp. 15.880.840.000,-

Rencana Mutasi Tahun 2003, adalah :

1. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan eselon I, II, dan III karena pejabat lama pensiun beserta rangkaian sebanyak 720.
2. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan eselon IV dan V karena pejabat lama pensiun/kosong beserta rangkaiannya sebanyak 2250.
3. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan eselon V pada Kejaksaan Tinggi baru (Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara dan Banten) beserta rangkaiannya sebanyak 300.
4. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan ada 8 Kejaksaan Negeri baru sebanyak 152.
5. Mutasi dalam rangka penempatan Jaksa baru sebanyak 600.

## **B. Rencana Anggaran Pembangunan**

Rencana Anggaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2003 didasarkan pada 4 Program pokok di bidang hukum dan satu program tambahan di bidang pembangunan sosial dan budaya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Perempuan, Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.  
Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain berupa pengkajian dan penelitian terhadap materi, struktur dan budaya hukum yang masih diskriminatif serta sosialisasi

dan pemahaman konsep pengarusutamaan gender bagi aparaturnya penegak hukum.

2. Program Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran Kejaksaan sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan nasional. Sedangkan sasarannya adalah terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung tugas-tugas operasional Kejaksaan dalam penegakkan hukum.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.

4. Program Penuntasan Kasus-kasus KKN dan Pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka diusulkan Anggaran Pembangunan Tahun 2003 sebesar Rp.172.000.000.000,- dengan PLN sebesar Rp.20.000.000.000,- untuk membiayai 2 sektor, 3 sektor dan 5 Program prioritas.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 177.000.000.000,- Dalam Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 70.241.400.000,-*

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Untuk Tahun 2003, Program Pembangunan POLRI direncanakan akan didukung dari :

### **Program Pembangunan Hukum**

Lebih diarahkan pada Program Penuntasan kasus-kasus KKN dan Pelanggaran HAM antara lain :

- a. Bidang Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bidang Sumber Daya Manusia.
- c. Bidang Operasional.

### **Program Pembangunan Daerah.**

Dimungkinkan diperoleh anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program-program POLRI dalam rangka upaya memelihara KAMTIBMAS di wilayah yang memberikan kontribusi bagi meningkatkan keamanan nasional.

### **Program Pembangunan Pertahanan dan Keamanan.**

Khusus POLRI berada dalam program pembangunan keamanan yang meliputi :

- a. Pengembangan pemeliharaan KAMTIBMAS. Rencana pokok dari program ini meliputi :
  - 1). Peningkatan penyelenggaraan fungsi operasional POLRI.
  - 2). Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan dengan prioritas kepada upaya peningkatan ketersediaan Sumber Daya, berupa sarana dan prasarana mobilitas serta komunikasi.
  - 3). Menata kembali sikap mental dan perilaku anggota POLRI.
  - 4). Implementasi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.
  - 5). Melanjutkan pembangunan organisasi POLRI.
  - 6). Melanjutkan upaya pembangunan kekuatan personel POLRI.

Pencapaian kekuatan personel POLRI pada akhir 2002 sebesar 271.770 anggota. Direncanakan penambahan

pada kekuatan sebesar 26.800 anggota sehingga mencapai kekuatan pada akhir Tahun 2003 sebesar 298.570 anggota menuju ratio perbandingan 1 : 750 pada akhir tahun 2004.

- 7). Menindaklanjuti upaya peningkatan profesional POLRI melalui pendidikan.
  - 8). Menyempurnakan piranti-piranti lunak.
- b. Program Pengembangan KAMDAGRI
- Kegiatan pokok dari program ini untuk Tahun 2003 adalah:
- 1) Menyusun peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur rumusan tentang Ancaman KAMDAGRI.
  - 2) Menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan dengan TNI.
  - 3) Menata dan menyiapkan kekuatan POLRI dan perkuatannya antara lain PPNS, POLSUS dan TNI.
  - 4) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004.

Anggaran POLRI Tahun 2003, diberi prioritas pada peningkatan kesejahteraan personel, pembangunan kekuatan personel, peningkatan kemampuan dan pengembangan satuan opsional dalam rangka mengantisipasi pengembangan Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka malam POLRI mengusulkan RAPBN Tahun 2003 sebagai berikut :

1. Anggaran Rutin : Rp. 8.140.660.269.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.984 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan beras, ULP, Non Organik, dan lain-lain, serta Belanja Non Pegawai Rp. 3.156 triliun untuk Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Khusus Belanja Barang, termasuk Anggaran untuk Tindakan Kepolisian.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.6.717.685.466.000,-*

2. Anggaran Pembangunan POLRI. Dalam Tahun 2003, diusulkan anggaran pembangunan sebesar Rp.878.318.089.000,-  
*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 1.255.000.000.000,-, dalam Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 749.575.900.000,-*
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2003 direncanakan Rp. 63.051.400.000,-
4. *PNBP dalam APBN 2003 sebesar Rp. 1.094.782.795,-*

## DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM

### A. Rencana Anggaran Rutin

Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2003 didasarkan pada Daftar Skala Prioritas (DSP) Departemen Kehakiman dan HAM sebagai berikut :

1. Prioritas I : Peningkatan Biaya Dokumen Keimigrasian, pelacakan/pengawasan orang asing serta insentif petugas pendaratan.
2. Prioritas II : Peningkatan biaya perwakilan Imigrasi Luar Negeri.
3. Prioritas III : Peningkatan Biaya Perjalanan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan permutasian.
4. Prioritas IV : Peningkatan Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Air, dan Telepon).

5. Prioritas V : Penyediaan Biaya yang mendukung Pembentukan Kantor/UPT baru, kegiatan baru, peningkatan sarana/prasarana baru yang berasal dari Anggaran Pembangunan dalam rangka pengembangan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
6. Prioritas VI : Peningkatan biaya pemeliharaan gedung kantor dan gedung LAPAS/RUTAN.
7. Prioritas VII : Kelayakan/kewajaran satuan harga (indek) terhadap kegiatan yang sedang berjalan.

Berdasarkan DSP tersebut, diusulkan rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 1.550877.826.000,- yaitu untuk :

Belanja Pegawai : Rp. 891.336.337.000,-

Belanja Barang : Rp. 538.724.698.000,-

Belanja Pemeliharaan : Rp. 76.354.571.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.1.294.163.551.000,-*

#### **B. Rencana Anggaran Pembangunan.**

Rencana Anggaran Pembangunan untuk Tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM, mengusulkan rencana Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 700.000.000.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 2 sektor, 3 subsektor dan 5 program/kegiatan prioritas.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 650.000.000.000,-, dalam Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 12.668.800.000,-*

#### **C. Penerimaan Negara Bukan Pajak.**

PNBP direncanakan Rp. 382.775.500.000,-

*PNBP dalam APBN 2003 sebesar Rp. 345.594.900.000,-*

## LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

### A. Rencana Anggaran Rutin

Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 54.482.018.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.50.228.460.000,-*

### B. Rencana Anggaran Pembangunan

Untuk Tahun 2003, diusulkan rencana Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 21.718.000.000,- untuk membiayai 1 (satu) sektor, 1 (satu) sub sektor dan 5 (lima) Program Prioritas, yaitu :

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM.
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan.
4. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Publik.
5. Program Pengawasan Aparatur Negara.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 24.500.000.000,-*

### C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Direncanakan sebesar Rp. 8.168.075.000,-

*PNBP dalam APBN 2003 sebesar Rp.8.533.250.000,-*

## KEMENTERIAN PAN

### A. Rencana Anggaran Rutin

Untuk Tahun 2003, diusulkan rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 23.360.405.000,-, yaitu untuk :

Belanja Pegawai : Rp. 5.478.213.000,-

Belanja Barang : Rp. 14.381.167.600,-



Belanja Pemeliharaan : Rp. 2.023.525.000,-

Belanja Perjalanan : Rp. 1.477.500.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.14.866.317.000,-*

**B. Rencana Anggaran Pembangunan.**

Rencana Anggaran Pembangunan untuk Tahun 2003, diusulkan sebesar Rp. 22.165.000.000,- untuk membiayai 1 (satu) sektor, 2 (dua) subsektor dan 5 (lima) Program/kegiatan Prioritas.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 19.200.000.000,-, dalam Pinjaman Luar Negeri Rp. 6.572.600.000,-*

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

A. Rencana Anggaran Rutin untuk Tahun 2003, diusulkan sebesar Rp. 112.633.544.000,- yaitu untuk membiayai :

Belanja Pegawai : Rp. 77.024.700.000,-

Belanja Barang : Rp. 26.174.793.000,-

Belanja Pemeliharaan : Rp. 7.811.102.000,-

Belanja Perjalanan : Rp. 1.622.949.000,-

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.94.679.667.000,-*

B. Rencana Anggaran Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan rencana Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 174.454.587.000,- untuk membiayai 1 (satu) sektor, 2 (dua) subsektor dan 5 (lima) Program Prioritas sesuai REPETA Tahun 2003 Badan Kepegawaian Negara (BKN).

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 55.000.000.000,-*

- C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2003 sebesar Rp. 34.569.676,-

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

### A. Rencana Anggaran Rutin.

Rencana Anggaran Rutin yang diusulkan untuk Tahun Anggaran 2003, adalah sebesar Rp. 448.257.379.000,- yaitu :

Belanja Pegawai : Rp. 347.020.854,-

Belanja Barang : Rp. 81.966.183,-

Belanja Pemeliharaan : Rp. 11.767.167,-

Belanja Perjalanan : Rp. 7.503.175,-

Dalam rangka pelaksanaan Program Penataan Pertanahan, Program Diklat Aparatur Negara dan Program Pendidikan Kedinasan.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.562.677.271.000,-*

### B. Rencana Anggaran Pembangunan

Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan rencana Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 145.250.000.000,- untuk membiayai 5 (lima) sektor, 7 (tujuh) subsektor dan 7 (tujuh) Program Prioritas.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 115.000.000.000,-, dalam Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 3.115.800.000,-*

- C. Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk Tahun Anggaran 2003, direncanakan PNBP sebesar Rp.308.700.000.000,-  
*PNBP dalam APBN 2003 sebesar Rp. 533.283.784.000,-*

## MAHKAMAH AGUNG

### **A. Rencana Anggaran Rutin**

Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 69.078.358.800,- yang terdiri dari :

1. Unit Kepaniteraan sebesar Rp. 38.339.355.600,-
2. Unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp.30.739.003.200,-  
Untuk membiayai pelaksanaan program Pembinaan Hukum Nasional. Program Diklat Aparatur Negara dan Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen/ Lembaga.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.52.006.147.000,-*

### **B. Rencana Anggaran Pembangunan**

Untuk Tahunan Anggaran 2003, diusulkan rencana Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 74.581.017.400,- untuk membiayai 2 (dua) sektor, 4 (empat) subsektor, 6 (enam) Program dan 31 (tiga puluh satu) Proyek/Kegiatan.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Pembangunan dalam Rupiah Murni sebesar Rp. 66.300.000.000,-*

### **C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Direncanakan PNBP Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.75.030.000,-

*PNBP dalam APBN 2003 sebesar Rp.127.635.000,-*

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### **Rencana Anggaran Rutin.**

Untuk Tahun 2003, direncanakan Anggaran Rutin sebesar Rp.17.919.116.000,- yang diperuntukkan bagi :

Belanja Pegawai : Rp. 7.420.034.000,-

Belanja Barang : Rp. 4.396.320.000,-  
Belanja Pemeliharaan : Rp. 1.173.012.000,-  
Belanja Perjalanan : Rp. 4.920.750.000,-

Dan dimasukkan ke dalam Anggaran Rutin Departemen Dalam Negeri sedangkan untuk kegiatan operasional KPU dicantumkan dalam *Bagian Anggaran 69* : Belanja Lain-lain, Mata Anggaran Keuangan (MAK) 5271.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.2.373.600.000.000,-*

#### KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Dibentuk dengan UU No. 39 Tahun 1999.
2. Anggaran untuk KOMNAS HAM masih disatukan dengan Bagian Anggaran 07 : KEPRESIDENAN dan dalam Tahun Anggaran 2002 hanya diberikan subsidi sebesar Rp.3 Milyar lebih yang pelaksanaannya terlambat diterima sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas KOMNAS HAM.
3. Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan Rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 22.940.160.750,-
4. Disarankan supaya KOMNAS HAM diberikan kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri dan dimasukkan dalam SEKTOR HUKUM (Sektor 17).

#### KOMISI HUKUM NASIONAL

1. Komisi Hukum Nasional (KHN) dibentuk dengan KEPRES No. 15 Tahun 2000 tanggal 18 Februari 2000.
2. Sampai sekarang Anggaran KHN dimasukan ke dalam BAGIAN ANGGARAN 07 : KEPRESIDENAN.

3. Pencairan Anggarannya terlambat, sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan lancar.
4. Disarankan supaya KHN diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran sendiri dan dimasukkan dalam Sektor Hukum (Sektor 17).
5. Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan Rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 1.338.248.400,-

#### KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (KPKPN)

1. Dibentuk dengan UU No. 28 Tahun 1999.
2. Sampai Tahun Anggaran 2002 Anggaran KPKPN dimasukkan ke dalam BAGIAN ANGGARAN 07 : KEPRESIDENAN.
3. Pencarian Anggaran sering terlambat sehingga menghambat pelaksanaan tugas KPKPN.
4. Disarankan supaya untuk Tahun Anggaran 2003 dan selanjutnya KPKPN diberi kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri dan dimasukkan ke dalam Sektor Hukum (Sektor 17).
5. Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan Rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 44.391.006.000,-  
*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.39.697.703.000,-*

#### KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL (KON)

1. Dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000.
2. Anggaran untuk KON disatukan dalam Bagian Anggaran 07 KEPRESIDENAN.

3. Pencairan Anggaran sering terlambat sehingga menghambat pelaksanaan tugas KON.
4. Disarankan supaya KON diberikan kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri dan dimasukkan ke dalam Sektor Hukum (Sektor 17).
5. Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan rencana Anggaran Rutin sebesar Rp. 2.717.375.000,- untuk :
  - a. Biaya Kantor KON.
  - b. Penyusunan mekanisme kerja KON.
  - c. Tindaklanjut Laporan/Keluhan masyarakat.
  - d. Sosialisasi peranan Ombudsman Nasional
  - e. Litbang.
  - f. Investigasi khusus dan pelaporan.

*Disetujui dalam APBN 2003 Anggaran Rutin sebesar Rp.2.636.175.000,-*

**c. Pokok-pokok Permasalahan yang Mengemuka  
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia**

1. Setelah meneliti dan mencermati Program dan Kegiatan Depkeh dan HAM Tahun 2003 adalah merupakan rangkaian yang berkesinambungan dari Program dan kegiatan tahun 2002 khusus mengenai 10 butir arah kebijakan pembangunan hukum dengan dukungan alokasi anggaran tahun 2003 untuk anggaran pembangunan sebesar Rp.462 milyar lebih dan anggaran rutin sebesar Rp. 1,25 trilyun lebih. Pagu anggaran ini apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2002 anggaran pembangunan naik Sebesar Rp. 118,2 milyar lebih atau 34,3 % dan anggaran ruitn naik sebesar Rp. 134,89 milyar lebih atau 11,99 %. Oleh karena itu, Komisi II DPR-RI meminta Kepada

Menkeh dan HAM memprioritaskan meningkatkan sarana dan prasarana hukum, peningkatan kualitas aparat penegak hukum khususnya di daerah-daerah konflik dan melanjutkan penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan reformasi hukum dan peradilan, serta perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Berhubung adanya masalah over kapasitas pada LAPAS dan RUTAN di seluruh Indonesia, dari lambatnya proses pembuatan kta pendirian perseroan Terbatas (PT), Komisi II DPR-RI berpendapat bahwa masalah tersebut diatas hendaknya segera dicarikan solusi penyelesaiannya dan Komisi II DPR-RI mendukung upaya Menteri Kehakiman dan HAM untuk membuat sisttem pelayanan yang baik dan cepat dalam bidang administrasi hukum, dan administrasi keimigrasian, serta pembangunan LAPAS khusus bagi pengedar dan pemakai Narkoba yang kurang lebih 40 % dari seluruh jumlah penghuni LAPAS.
3. Untuk mencapai terwujudnya program-program pembangunan yang sudah direncanakan Kejaksaan pada tahun 2003 ini, Komisi II DPR-RI meminta kepada Saudara Jaksa Agung untuk melakukan pengelolaan pembelanjaan APBN melalui penghematan pengeluaran rutin dan peningkatan porsi dana pembangunan. Selain itu Komisi II DPR-RI juga mengharapkan agar dana pendamping sebesar 20 milyar rupiah yang berasal dari pinjaman Pemerintah Spanyol dalam Anggaran Tahun 2002 ini dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan dikelola secara transparan.
4. Dalam rangka mewujudkan terciptanya kepastian hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Kejaksaan Agung dalam menangani kasus KKN, BLBI, pelanggaran HAM, Narkoba, dan pelaksanaan penegakan hukum di daerah-daerah konflik, maka Komisi II DPR-RI meminta kepada Saudara Jaksa Agung untuk

mengambil langkah hukum berupa peningkatan profesionalisme dan integritas moral serta penegakan hukum dalam jajaran Kejaksaan.

5. Memperhatikan kinerja Kejaksaan Agung dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi, BLBI, pelanggaran HAM berat dan perkara Kapal Keruk Pasir di Riau, pelaksanaan tugas penegakan hukum di daerah-daerah konflik, antara lain Maluku, Maluku Utara, Poso dan Aceh masih belum memperlihatkan hasil yang optimal. Untuk itu Komisi II DPR-RI meminta kepada Saudara Jaksa Agung untuk memperbaiki kinerja dengan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus terhadap perkara Kapal Keruk Pasir di Riau, agar Kejaksaan melihat dan mendalami permasalahan hukumnya dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang terkait dengan kemungkinan adanya kerugian Negara.
6. Kejaksaan Agung sesuai kewenangannya agar lebih meningkatkan peran kejaksaan di dalam pengawasan terhadap organisasi-organisasi dan ajaran yang menimbulkan keresahan sosial dan gangguan keamanan/ketertiban dalam masyarakat (seperti kasus Ahmadiyah dan Yamisa).
7. Komisi II DPR-RI merekomendasikan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi I, II dan VII guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Tenaga kerja Indonesia (TKI) baik yang ada didalam maupun diluar negeri.
8. Setelah meneliti dan mencermati program kegiatan POLRI Tahun 2003 didukung dengan alokasi anggaran rutin sebesar Rp. 6,7 trilyun dan anggaran pembangunan sebesar Rp. 1,5 trilyun, pagu anggaran ini apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2002



anggaran rutin terdapat kenaikan 22,16 % atau sebesar Rp. 1,2 trilyun lebih dan anggaran pembangunan terdapat kenaikan kurang lebih 47,27 % atau sebesar Rp.484,59 milyar lebih. Oleh karena itu Komisi II DPR-RI meminta kepada KAPOLRI untuk memprioritaskan pada pelaksanaan program kegiatan Pembangunan kekuatan personel POLRI dalam upaya pencapaian Ratio 1 : 750 pada akhir Tahun 2004, peningkatan profesionalisme dan kemampuan POLRI serta pengembangan Satuan Operasional dalam penegakan hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan terciptanya Keamanan Dalam Negeri (KAMDAGRI). Sehubungan dengan itu dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara, Komisi II DPR-RI akan tetap memperjuangkan anggaran POLRI dalam Panitia Anggaran DPR-RI.

9. Komisi II DPR-RI mendukung proses pelaksanaan validasi di jajaran POLRI, dan Komisi II DPR-RI juga berpendapat perlu didukung anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan tugas POLRI dibidang Penegakan Hukum di daerah-daerah konflik, penyelidikan dan penyidikan kasus KKN, Narkoba, Pemboman, transnational crime dan kejahatan lain yang penyelesaian perkaranya sangat kompleks. Selain itu Komisi II DPR-RI meminta kepada KAPOLRI agar rencana perolehan dana pinjaman luar negeri dalam pagu Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 724,59 milyar dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan dikelola secara transparan dengan tetap mempertahankan akuntabilitasnya.
10. Merekomendasikan untuk membentuk Tim Gabungan antara Komisi II dan POLRI dalam rangka menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11. Komisi II DPR-RI mendesak kepada Saudara KAPOLRI segera mengungkap kasus peledakan Bom di Legian Bali secara profesional sekaligus untuk mengeliminir hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan antar komponen bangsa dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu POLRI perlu meningkatkan langkah-langkah antisipasi dan sosialisasi dalam rangka mencegah saling kecurigaan antar kelompok dalam masyarakat dan menghindari ekses negatif atas peristiwa tersebut. Hal ini penting sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa dan kinerja POLRI sebagai pelindung dan pengayom.
12. Agar memulihkan kepercayaan dunia internasional serta terciptanya keamanan yang disebabkan oleh konflik di berbagai daerah, kasus-kasus peledakan bom dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, Komisi II DPR-RI meminta kepada POLRI agar meningkatkan penegakkan hukum dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada siapapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana terorisme (pengeboman) di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena Komisi I DPR-RI dan Komisi II DPR-RI meminta kepada Pemerintah/POLRI segera mengungkap pelaku tindak pidana terorisme/pengeboman tersebut secara profesional dan transparan dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. DPR-RI dan Pemerintah sepakat bahwa terorisme dalam segala bentuknya harus diberantas, karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat membahayakan kelangsungan hidup

bangsa dan negara. Upaya melawan terorisme menjadi kepentingan nasional dan untuk dapat melawan terorisme sebagai suatu extra ordinary crime diperlukan landasan hukum yang khusus. Adanya mekanisme dengan manajemen keamanan yang komprehensif yang memadai dan mendapat dukungan publik.

15. Komisi II DPR-RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam penanggulangan terorisme dengan menggunakan berbagai instrumen peraturan dan aparat yang ada secara optimal dan efektif dan mendukung kemandirian Pemerintah RI dalam persoalan menangani atau menanggulangi masalah terorisme, dan tidak bersedia didikte oleh negara-negara lain. Sedangkan bantuan-bantuan dari negara lain jangan dianggap sebagai sebuah bagian yang mengikat Pemerintah R.I.
16. Komisi II DPR-RI menghargai upaya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pemboman yang berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Namun Komisi II meminta kepada Saudara KAPOLRI tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap dan menangkap serta memproses secara hukum bagi jaringan kasus pemboman tersebut sampai pada aktor intelektualnya.
17. Dalam rangka lebih mengefektifkan penanganan kasus penangkapan ikan secara tidak sah (pencurian) di laut, Komisi II menganggap perlu mengikutsertakan POLRI secara aktif. Oleh karena itu Komisi II dan POLRI sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing perlu mendorong segera dilakukan amandemen terhadap Undang-undang tentang Perikanan dengan memasukkan Penyidikannya berasal dari Kepolisian RI serta dengan tetap memperhatikan pada tugas dan kewenangan POLRI sebagaimana tertuang dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

18. Diperlukan adanya suatu kejelasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh KPKPN terhadap Penyelenggara Negara, yaitu dengan melakukan revisi untuk melengkapi dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, guna menghindari adanya penafsiran-penafsiran yang dapat menimbulkan ketidaktertiban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPKPN untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara yang pada gilirannya justru akan menghambat upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk itu Komisi II DPR-RI meminta kepada KPKPN agar dalam menjalankan tugas pemeriksaan terhadap Pejabat Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat Pejabat Penyelenggara Negara, mengingat pemeriksaan tersebut adalah klarifikasi terhadap pengisian formulir kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara.
19. Komisi II menghargai langkah-langkah KPKPN, dalam Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara selama ini, dan mengharapkan agar terus melaksanakan tugasnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai KPTPK efektif menjalankan tugas yang sesuai Undang-undang No.30 tahun 2002.
20. Komisi II meminta kepada KON lebih maksimal mensosialisasikan fungsi dan peranan lembaga ombudsman kepada masyarakat dan terus Mendorong segera dibentuknya Komisi Ombudsman di daerah-daerah agar KON lebih efisien dan efektif Serta lebih memasyarakat dalam menjalin fungsi dan tugasnya.
21. Komisi II mengharapkan kepada KHN agar disamping perlunya law summit antara 4 Pimpinan Institusi-institusi peradilan, juga perlu Law Summit anti korupsi antara seluruh instansi yang

terkait Dengan hukum dan peradilan kemudian dapat dirumuskan plan action yang jelas dalam rangka melakukan koordinasi pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menjadi masalah besar bangsa pada saat ini.

22. Dalam rangka tindak lanjut dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Komisi II mengharapkan kepada KOMNAS HAM agar supaya secara berkelanjutan menindak lanjuti dan atau menyelesaikan kasus-kasus laporan masyarakat maupun kasus pelanggaran HAM secara adil dan transparan secara proporsional dan profesional sesuai hukum yang berlaku.
23. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas KOMNAS HAM yang lebih Profesional agar penanganan kasus pelanggaran HAM tidak diskriminatif dan dilaksanakan dengan cepat dan adil, oleh karenanya Komisi II mendorong KOMNAS HAM agar segera menyelesaikan kode etik, tata tertib, dan struktur organisasi KOMNAS HAM.

### **Bidang Dalam Negeri, Otonomi Daerah, dan Aparatur Negara**

#### **1. Masalah Bidang Dalam Negeri dan Otonomi Daerah**

- a. Hasil pemeriksaan BPK-RI pada semester I Tahun Anggaran 2002 terdapat 6 temuan dan 19 temuan tahun sebelumnya, Komisi II DPR-RI meminta Menteri Dalam Negeri segera menindaklanjuti dengan tuntas temuan-temuan tersebut antara lain yang terkait dengan penertiban pengelolaan bukti kepemilikan tanah milik Departemen Dalam Negeri dan kendaraan dinas milik KPU yang dikuasai pihak lain yang tidak berhak, diproses secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komisi II melalui Panitia Anggaran akan memperhatikan dan memperjuangkan alokasi anggaran untuk menyikapi strategi

pembangunan daerah yang diidentifikasikan sebagai daerah rawan/bergejolak dalam aspek politik atau pemerintah, termasuk pembangunan fisik Pamong Praja baik berbentuk Dana Alokasi Umum, (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil, maupun Dana Otsus, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Komisi II DPR-RI menghargai respon Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri terhadap RUU Usul Inisiatif DPR-RI tentang Pembentukan beberapa daerah otonom Kabupaten/Kota yang telah menindak lanjuti dengan DPOD untuk mengkaji RUU tersebut dan hasilnya telah disampaikan ke Komisi II. Oleh karena itu Komisi II mengharapkan Saudara Menteri Dalam Negeri juga membantu agar RUU tersebut dapat segera diproses/dibahas di DPR-RI.
- d. Terhadap pelaksanaan otonomi daerah, Komisi II menghargai upaya DEPDAGRRI untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi, guna memperlancar keberhasilan otonomi daerah.
- e. Komisi II meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna melakukan pembicaraan terhadap pelaksanaan beberapa peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, agar mendapat pemahaman yang sama, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat berjalan dengan baik.
- f. Mengingat proses pelantikan pejabat Kepala Daerah diberbagai daerah pemekaran dan pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ada yang

bermasalah, maka Komisi II meminta kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil langkah dan mengantisipasi agar tidak timbul permasalahan baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- g. Penyelenggaraan Pemilu 2004 adalah pekerjaan yang luar biasa besar dengan penggunaan anggaran yang besar pula. Oleh karena itu Komisi II meminta kepada KPU, agar seluruh kegiatan/program KPU benar-benar difokuskan pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2004.
- h. Menyambut dilberlakukannya Undang-undang Pemilu yang baru, Komisi II DPR-RI meminta seluruh anggota dan jajaran Sekretariat KPU, bekerja bersatu padu, saling membantu, tanpa terkotak-kotak oleh pembagian tugas yang kaku, dan hanya berorientasi pada tugas-tugasnya untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.
- i. Komisi II DPR-RI mengharapkan agar seluruh Anggota KPU sungguh-sungguh hanya memposisikan diri sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilu dan tidak ikut meramalkan wacana perdebatan publik dan mengharapkan agar mekanisme penyampaian pendapat dan opini tersebut dilakukan secara langsung pada instansi atau lembaga negara yang ada.

#### **Bidang Pertanahan dan Pendaayagunaan Aparatur Negara**

1. Untuk alokasi Anggaran Rutin dan Pembangunan dalam satuan 3 APBN 2003 terdapat kenaikan untuk Anggaran Rutin sebesar 16,43 % dan Anggaran Pembangunan sebesar 21,02 %, Komisi II meminta agar kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan seluruh program kegiatan

hukum atas tanah dan sertifikasi tanah masyarakat dan seandainya dimungkinkan pengadaan 10 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan pemekaran wilayah.

2. Komisi II memberikan penghargaan kepada BPN atas pencapaian proses pemberian hak atas tanah, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, dimana sejumlah 2476 pemohon yang dilakukan BPN dari Tahun 1999 s/d 2002 telah dapat diselesaikan sebanyak 93,5 % dengan pemasukan keuangan negara sebesar 56,8 Milyar. Namun Komisi II meminta kepada Sdr. Kepala BPN dan jajarannya untuk terus bekerja dan meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pertanahan sehingga menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum dibidang pertanahan serta dapat meningkatkan jumlah pemasukan Negara.
3. Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui bahwa fungsi dan tugas Sub Komisi Pertanahan Komisi II DPR-RI hanya berupa pengawasan terhadap Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan bukan sebagai lembaga eksekusi sehingga perlu diadakan sosialisasi mengenai hal ini.
4. Masyarakat banyak yang menginginkan masalah sengketa pertanahannya segera dapat ditindaklanjuti, padahal masalah pertanahan yang dihadapi oleh Sub Komisi Pertanahan dan Aparatur Negara begitu banyak dan sangat kompleks permasalahannya, sehingga sulit untuk ditindaklanjuti dalam waktu singkat.
5. Komisi II dan BPN sepakat agar Pansus Penyelidikan Masalah Pertanahan Secara Nasional DPR-RI dengan BPN



dapat melakukan hubungan sinergis positif dengan tidak ada niat dari Pansus untuk menggerogoti kewibawaan BPN sekaligus BPN dapat memberikan data secara lengkap kepada Pansus Pertanahan.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan aparatur negara yang profesional, produktif, transparan dan bersih dari KKN perlu dilakukan pembenahan birokrasi pemerintah dengan penataan dan perhitungan kebutuhan PNS yang tepat. Sehubungan dengan itu, data mengenai keberadaan dan tugas-tugas PNS sekarang ini sangat diperlukan dan Komisi II DPR-RI mendukung upaya Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pendataan ulang PNS seluruh Indonesia serta mengenai anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, Komisi II DPR-RI tetap akan memperjuangkan melalui Panitia Anggaran.

Mengingat sekitar 60 % kinerja PNS dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan sehingga sangat mengganggu kinerja Pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu Komisi II DPR-RI berpendapat segera dilaksanakan reformasi birokrasi dengan pembangunan dan pengembangan sistem budaya kerja dan sistem kontrol yang efisien dan efektif guna terciptanya kinerja aparatur negara yang profesional, integritas moralitas tinggi, dan disiplin dengan menghormati dan memanfaatkan waktu/jam kerja. Sehubungan dengan itu Komisi II DPR-RI mendukung upaya MENPAN untuk segera mempersiapkan penyempurnaan, perbaikan peraturan perundang-undangan PNS tentang disiplin, profesionalitas kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai serta menetapkan standar kompetensi minimal yang dibutuhkan guna penempatan dan pengangkatan suatu jabatan.

## **Pemilihan Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung**

1. Sesuai dengan Surat Ketua MA Nomor : KMA/146/RHS/II/ 2002 tertanggal 20 Februari 2002 dan Surat Ketua MA Nomor: KMA/147/II/2002 tertanggal 20 Februari 2002, Ketua MA telah menyampaikan 74 (tujuh puluh empat ) nama-nama Calon Hakim Agung kepada Ketua DPR-RI, terdiri atas :
  - 1) Peradilan Umum sebanyak 32 orang;
  - 2) Peradilan Agama sebanyak 15 orang;
  - 3) Peradilan militer sebanyak 5 orang;
  - 4) Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 6 orang;
  - 5) Non Karier sebanyak 14 orang;
  - 6) Kejaksanaan Agung sebanyak 2 orang.

Di samping nama-nama Calon Hakim Agung dari Mahkamah Agung, Komisi II telah menerima aspirasi masyarakat yang menyampaikan usulan nama untuk dicalonkan sebagai Calon Hakim Agung.

2. Berdasarkan Keputusan Rapat BAMUS tanggal 20 Februari 2002 memutuskan Komisi II DPR-RI untuk menangani pembahasan Calon Hakim Agung. Dan sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi II tanggal 26 November 2002, Komisi II membentuk Tim Kecil untuk mempersiapkan pemilihan Calon Hakim Agung.
3. Komisi II melakukan penjangkaran, publikasi, penseleksian, klarifikasi, dan pemilihan yang dimulai 1 Desember 2002 sampai dengan 5 Maret 2003.
4. Dari hasil penjangkaran tersebut, terjaring sejumlah 101 Calon Hakim Agung, dengan rincian dari Mahkamah Agung 75 orang Calon dan 26 dari Masyarakat.
5. Setelah diseleksi secara persyaratannya baik persyaratan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun secara

administratif, dari 101 Calon Hakim Agung tersebut, telah lolos persyaratannya sebanyak 63 orang.

6. Tanggal 19 Februari 2003 sampai dengan 5 Maret 2003, Komisi II menyeleksi 63 orang Calon Hakim Agung dan pada tanggal 5 Maret 2003 Komisi II menetapkan 18 (delapan belas) orang Calon terpilih menjadi Calon Hakim Agung yaitu;

- 1) Dirwoto, SH (Peradilan Umum)
- 2) Ida Bagus Ngurah Adnyana, SH (Peradilan Umum)
- 3) Dr. H. Abdurrahman, SH, MH (Peradilan Umum)
- 4) Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH, MHR (Peradilan Umum)
- 5) Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL (Peradilan Umum)
- 6) Mansur Kartayasa, SH, MH (Peradilan Umum)
- 7) Prof. Dr. Muchsan, SH (Peradilan Umum)
- 8) Prof. Rehngena Purba, SH, MS (Peradilan Umum)
- 9) Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH, MA (Peradilan Umum)
- 10) Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH (Peradilan Umum)
- 11) Drs. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum (Peradilan Agama)
- 12) Drs. H. Habiburrahman, M.Hum (Peradilan Agama)
- 13) Drs. H. Hamdan, SH (Peradilan Agama)
- 14) Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum (Peradilan Agama)
- 15) Brigjen TNI Imron Anwari, SH, CN (Peradilan Militer)
- 16) Mayjen TNI Timur P. Manurung, SH (Peradilan Militer)
- 17) Ny. Titi Nurmala Siagian, SH (Peradilan TUN)
- 18) Widayatno Sastro Hardjono, SH, MSc (Peradilan TUN)

### **Gelar Perkara di Kejaksaan Agung**

Pada tanggal 18 September 2002, Komisi II dan Jaksa Agung mengadakan gelar perkara dengan fokus pembicaraan yaitu

mengenai Kasus Syamsul Nursalim, Kasus 27 Juli 1996, Kasus HM Soeharto. Adapun pokok pembicaraan antara lain sbb:

**1. Kasus Sjamsul Nursalim.**

*Hal-hal yang dibicarakan di antaranya sebagai berikut :*

- Oleh Tim penyidik ditemukan fakta-fakta unsur melawan hukum seperti melawan hukum materiil, dana BLBI digunakan untuk kepentingan grup dari PT BDNI.
- Jika dilihat dari sisi hukum apakah ada unsur force Meuyernya.
- Proses secara perdata kurang di cermati.
- BPPN, apakah bisa dianggap sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah khususnya dalam perkara perdatanya.
- Apakah kasus Sjamsul Nursalim dibicarakan dalam Rapat Kabinet secara simultan.
- Apakah Kejaksaan Agung melakukan penyitaan terhadap harta Sjamsul Nur salim.
- Dalam kasus ini apakah ada kewenangan BPPN yang tidak dilaksanakan.
- Apakah Kejaksaan mempunyai bukti dana-dana BLBI yang digunakan perusahaan Sjamsul Nursalim.
- Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi sehingga Sjamsul Nursalim yang saat ini berada di Singapore sulit untuk dihadirkan dalam rangka pemeriksaan.
- Mengingat semua unsur melawan telah terpenuhi, Komisi II mendukung secara politis apakah akan diselesaikan masalah pidananya terlebih dahulu atau perkara perdatanya.

- Komisi II meminta dalam kasus ini jangan ada alasan-alasan pembenar lagi dan diharapkan kasus ini perkaranya segera dilimpahkan.
- Pada saat MSAA ditandatangani apakah ada perwakilan dari Kejaksaan Agung RI yang turut menghadiri acara tersebut.
- Kejaksaan Agung perlu menyelidiki MSAA, kenapa ada perjanjian semacam itu.
- Siapa yang memberikan ijin dan menjamin Sjamsul Nursalim pergi ke luar negeri.
- Dalam kasus Sjamsul Nursalim tidak adanya kemauan politik dan kepercayaan pemerintah sehingga kasus tersebut berlarur-larut.

## **2. Kasus 27 Juli 1996.**

*Hal-hal yang dibicarakan di antaranya sebagai berikut :*

- Orang-orang yang digerakkan tidak ada yang mau menjadi saksi.
- Kronologis penyerangan kantor PDI di jalan Diponegoro Jakarta Pusat.
- Belum adanya hubungan antara orang yang dihilangkan dengan orang yang menghilangkan.
- Dicari aktor intelektualnya, karena tidak mungkin secara tiba-tiba Jonathan Marpaung menggerakkan Massa untuk menyerang kantor PDI di jalan Diponegoro Jakarta Pusat.
- Berkas perkara yang ada pada Tim Koneksitas atas nama Suryadi bukan atas nama Sutiyoso.

- Belum ditemukannya hubungan kausalitas Sutiyoso menggerakkan Alex Widya Siregar untuk penyerangan Kantor PDI di jalan Diponegoro Jakarta Pusat.
- Kemana, berkas-berkas dari Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Rusdihardjo yang dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR-RI pernah menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perkara kasus 27 Juli siap diajukan ke pengadilan.
- Sulit membuktikan hubungan kausalitas antara Sutiyoso untuk menggerakkan Kol. Haryanto dalam rangka menggerakkan sebanyak 200 orang guna penyerangan Kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.
- Apakah kasus 27 Juli akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak dan apakah perkara ini akan dihentikan. Jika perkara ini akan dihentikan, siapa saja yang menginginkan hal tersebut.
- Mengingat sulitnya mencari hubungan kausalitas Sutiyoso dalam menggerakkan Massa menyerang Kantor PDI, apakah tidak ada dakwaan lain yang bisa menjerat yang bersangkutan.
- Penyelesaian penuntasan kasus 27 Juli yang diduga melibatkan Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya, ada semacam tembok besar yang menghalangi dalam penuntasan kasus tersebut sehingga sampai saat ini yang bersangkutan sulit diajukan ke pengadilan.

### **3. Kasus HM Soeharto.**

*Hal-hal yang dibicarakan di antaranya sebagai berikut :*

- Sewaktu yang bersangkutan dalam kondisi sehat, kenapa Kejaksaan Agung tidak melakukan pemeriksaan.
- Dapat atau tidaknya HM Soeharto dilakukan pemeriksaan di pengadilan bukan didasarkan atas petunjuk dokter melainkan di bawa ke pengadilan untuk di putuskan oleh Majelis Hakim bisa atau tidaknya yang bersangkutan mengikuti proses persidangan.
- Jaksa Agung agar dapat mengambil tindakan-tindakan lain guna penyelesaian kasus tersebut berjalan lebih cepat.

***Adapun hasil kesepakatan dalam Gelar Perkara dengan Jaksa Agung sebagai berikut:***

1. Komisi II DPR-RI meminta kepada jajaran Kejaksaan Agung RI untuk segera melengkapi surat dakwaan yang diajukan pada Sjamsul Nursalim guna memperkuat proses penuntutan yang sedang berjalan.
2. Mengingat saat ini berkas perkara Sutiyoso baru tahap P-19, dimana pada tahapan tersebut perkaranya belum dapat dilimpahkan ke pengadilan, Komisi II DPR-RI meminta pada Tim Koneksitas kasus 27 Juli untuk segera melengkapinya, sehingga apabila telah P-21 kasusnya, dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
3. Berkenaan dengan kasus HM Soeharto yang hingga saat ini sakit dan tidak dapat diajukan ke pengadilan, Jaksa Agung MA.Rachman akan segera mengambil alih permasalahan tersebut dan akan menjelaskan secara langsung pada Rapat Komisi II DPR-RI.

**Penanganan Kasus 27 Juli 1996**

Tanggal 14 Nopember 2002 Rapat Dengar Pendapat dengan TIM KONEKSITAS KASUS 27 JULI 1996, membicarakan masalah

tindaklanjut penyelesaian proses hukum terhadap Kasus 27 Juli 1996. Adapun laporan yang disampaikan oleh Tim Koneksitas Tingkat Pusat Kasus 27 Juli 1996, adalah sebagai berikut :

1. *Perkara :*

Tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang, penganiayaan, pengrusakan dan pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, 351 KUHP, 406 KUHP dan 187 KUHP yang diduga dilakukan oleh para Tersangka dari Kelompok PDI Pro Soeryadi sehingga mengakibatkan rusaknya Kantor PDI Pro Megawati.

2. *Proses Penyidikan :*

1. Proses awal pengiriman berkas perkara Kasus 27 Juli 1996 oleh Penyidik Mabes Polri adalah pengiriman berkas perkara Tersangka atas nama Alex Widya Siregar, dkk. Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 15 Mei 2000, sebagai kasus biasa ( bukan Koneksitas).
2. Berdasarkan Rapat Kerja Kapolri dengan Komisi I dan II DPR-RI pada tanggal 26 Juni 2000, diputuskan bahwa kasus 27 Juli 1996 agar dijadikan Kasus Koneksitas.
3. Setelah dibentuk Tim Koneksitas Tingkat Pusat, maka telah dilakukan pemberkasan dengan menggabungkan tersangka sipil dan TNI serta berkas perkara menjadi 3 (tiga) masing-masing atas nama :
  - a. Kol. Czi .Budi Purnama, dkk.
  - b. Drs. Soeryadi, dkk
  - c. Yoris Raweyai, dkk.

Pada tanggal 6 September 2000 telah dilimpahkan Berkas Perkara Tersangka atas nama Kol. Czi. (Purn) Budi Purnama, dkk



4. Berkas perkara dikembalikan (P-19) oleh pihak Kajati DKI Jakarta dengan alasan :
  - a. Dipisahkan antara pembujuk dengan dibujuk guna menghindari Obscur Libel.
  - b. Dicari alat bukti lain yang menerangkan tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan.
  - c. Berkas perkara Sipil dan Militer dipisahkan.

Berkas sempat bolak-balik Penuntut Umum – Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Penyidik menyatakan maximal, namun Penuntut Umum tetap mengembalikan ke Penyidik.

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Kerja antara Penyidik, Jaksa dan Komisi II DPR-RI tanggal 17 April 2001 disepakati agar kasus diproses lagi dengan pemisahan antara yang disuruh dan yang menyuruh.

5. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bulan September 2001 berkas perkara kasus 27 Juli 1996 dipisah menjadi 9 (sembilan) berkas perkara masing-masing :
  - a. Berkas perkara tersangka atas nama Rosyid, dkk (Edi Kusworo dan H. Pratomo).
  - b. Berkas perkara tersangka atas nama Kol. CZI. (Purn) Budi Purnama dan Kapten Inf. Suharto.
  - c. Berkas perkara tersangka atas nama Alex Widya Siregar, dkk (Butu Hutapea, Harsoko S dan R. Sihombing).
  - d. Berkas perkara tersangka atas nama Jonathan Marpaung, dkk (Jhoni Moniaga dan Rahim Ilyas).

- e. Berkas perkara tersangka atas nama Mayjen TNI. Zacky Anwar Makarim dan Brigjen (Purn) Syamsiar.
  - f. Berkas perkara tersangka atas nama Tanjung.
  - g. Berkas perkara tersangka atas nama Letkol. Pol (Purn) Sunaryo, dkk (Mayor Inf. Johni Supriyanto, Kapten Pol. Seno, Yan Rumbia dan Bram Raweyai)
  - h. Berkas perkara tersangka atas nama Letjen (Purn) Sutyoso, dkk (Mayjen Pol.(Purn) Hamaminata, Brigjen Pol.Abu Bakar, Brigjen Pol.(Purn) Indro Warsito, Kol. Inf. Harianto, Kol. Inf. Tritamtomo, Letkol Inf. Rudi dan Yoris Raweyai).
  - i. Berkas perkara tersangka atas nama Soeryadi.
6. Dari 9 (sembilan) berkas perkara tersebut, 6 (enam) berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bulan Maret 2002, masing-masing atas nama :
- a. Tersangka Kol. CZI (Purn) Budi Purnama, dkk.
  - b. Tersangka Jonathan Marpaung, dkk.
  - c. Tersangka Tanjung.
  - d. Tersangka M.Rosyid, dkk.
  - e. Tersangka Soeryadi, dkk.
  - f. Tersangka Alex Widya Siregar. dkk.
7. Dari 6 (enam) berkas perkara tersebut, telah dinyatakan disempurnakan (P-21) oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta masing-masing :
- a. Tersangka Kol. Inf. Budi Purnama, dkk.
  - b. Tersangka Jonathan Marpaung, dkk.
  - c. Tersangka Tanjung.

8. Akhir bulan Juli 2002 telah dilimpahkan berkas perkara masing-masing atas nama :
  - a. Tersangka Letjen (Purn) Sutiyoso, dkk
  - b. Tersangka Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim, dkk.Berkas perkara tersangka An. Letjen (Purn) Sutiyoso, dkk dan Mayjen TNI Zaky Anwar Makarim, dkk dikembalikan oleh Kajati DKI Jakarta bulan Agustus 2002 dengan petunjuk untuk dilengkapi (P.19).
9. Berkas perkara yang akan segera dilimpahkan jumlah empat berkas, masing-masing atas nama :
  - a. Tersangka Rosyid, dkk.
  - b. Tersangka Alex Widya Siregar, dkk.
  - c. Tersangka Letkol. Pol. (Purn) Sunaryo, dkk.
  - d. Tersangka Soeryadi.
10. Tanggal 23 Oktober 2002 Surat Pepera diterima Penyidik dan Tim berusaha mengirim dengan surat Tim Tetap Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas Tingkat Pusat No. Pol : B/79/X/2002/Koneksitas tertanggal 25 Oktober 2002 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti.
11. Untuk perkara tersangka Kol. Inf. Budi Purnama, dkk. Jonathan Marpaung, dkk. Telah dilakukan pemanggilan terhadap para tersangka, tetapi berdasarkan surat dari Tim Penasehat Hukum Personil TNI Nomor : B/103/PHPT/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 menjelaskan bahwa tersangka An. Kapten Inf. Suharto Nrp. 538143 anggota Den Intel Dam Jaya tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik Koneksitas dengan alasan mengikuti kegiatan Gladi Lapang Den Intel Dam Jaya sejak tanggal 23 Oktober 2002 s/d 23 Nopember 2002

sedangkan Kol. CZI (Purn) Budi Purnama berdasarkan surat Poliklinik Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, dinyatakan sakit dan perlu istirahat sampai tanggal 4 Nopember 2002.

12. Bahwa pihak Penuntut Umum mensyaratkan para tersangka harus lengkap 6 (enam) orang, baru diserahkan beserta barang bukti dengan alasan 3 (tiga) berkas akan diajukan sekaligus dalam satu surat dakwaan di Pengadilan Negeri dengan Hakim Koneksitas.
13. Direncanakan untuk 3 (tiga) berkas perkara dimaksud akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 25 Nopember 2002.

Adapun hasil Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan TIM KONEKSITAS KASUS 27 JULI 1996, sebagai berikut :

1. Komisi II DPR-RI meminta kepada Kejaksaan untuk segera melimpahkan ketiga berkas perkara ke pengadilan yaitu :
  - a. Berkas a.n. tersangka Kol. TNI (Purn) Budi Purnama Cs.
  - b. Berkas a.n. tersangka M.Tanjung Cs.
  - c. Berkas a.n. tersangka Jonathan Marpaungdan meminta kepada Tim Penyidik segera melimpahkan para tersangka kepada Penuntut Umum.
2. Komisi II DPR-RI meminta kepada Tim Koneksitas untuk lebih serius menyelesaikan perkara ini atas nama para tersangka yang lain termasuk intelek dadernya ke Penuntut Umum.
3. Komisi II DPR-RI meminta agar Tim Koneksitas dan Tim Kejaksaan saling membantu dalam rangka

mempercepat penyelesaian proses hukum kasus 27 Juli 1996.

4. Komisi II DPR-RI meminta pada Tim Koneksitas agar secara periodik (setiap masa sidang) melaporkan perkembangan proses hukum Kasus 27 Juli 1996 kepada Komisi II DPR-RI.

### **Kegiatan yang akan Dilaksanakan**

Mengingat banyaknya agenda nasional yang harus dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang, Komisi II pada Tahun Sidang 2003/2004 antara lain akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Di Bidang Legislatif.**


Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2003-2004, Komisi II akan melanjutkan pembahasan RUU Usul DPR-RI tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Selain kegiatan di bidang perundang-undangan tersebut, Komisi II pada tahun sidang 2003-2004 akan memprioritaskan persiapan dan pembahasan serta penyempurnaan terhadap berbagai Undang-undang, antara lain yaitu :

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. RUU-RUU dibidang Dalam Negeri (Pembentukan daerah otonom)
3. RUU tentang Komisi Ombudsman
4. RUU tentang Saksi dan Korban
5. RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

## **B. Di Bidang Anggaran.**

Sesuai dengan tugas dibidang anggaran (budget), Komisi II bersama-sama dengan pasangan kerja akan terus melakukan penyusunan, pembahasan dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Pemerintah (pasangan kerja), termasuk menindaklanjuti hasil temuan BPK. Agar supaya fungsi budget DPR-RI berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya melakukan penyediaan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan tugas-tugas pasangan kerja, Komisi II akan terus melakukan koordinasi dengan pasangan kerja dan Panitia Anggaran DPR-RI.



## **C. Di Bidang Pengawasan.**

Kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Komisi II antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan di bidang pelaksanaan anggaran dan pembangunan.

Pengawasan dibidang ini, Komisi II akan terus melanjutkan kegiatan pengawasan seperti pada masa lalu, yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan Kunjungan Kerja pada setiap masa reses DPR-RI, mengadakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, POLRI dan Kejaksaan Agung RI.

2. Pengawasan dibidang pelaksanaan dan penegakan hukum.

Dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat pada supremasi hukum, Komisi II akan terus melakukan pengawasan dan kordinasi serta konsultasi dengan para aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Mahkamah Agung).

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Konsultasi, dan dialog serta kunjungan-kunjungan lapangan.

3. **Penerimaan dan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat.**


Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Sidang 2002-2003, Komisi II akan terus melakukan kegiatan penerimaan dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ke DPR-RI/Komisi II DPR-RI.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menangani dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan tersebut, adalah melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum, serta konsultasi dengan instansi yang berwenang terhadap berbagai persoalan yang disampaikan.

### **3. KOMISI III**

Jumlah hari Rapat-rapat Komisi III masa Persidangan I s.d IV tahun Sidang 2002 – 2003.

1. Rapat Intern : 23 kali
2. Rapat Kerja : 12 kali
  - a. Raker dengan Menteri Pertanian
  - b. Raker dengan Menteri Kehutanan
  - c. Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Rapat Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi VIII DPR RI dengan Menko Bidang Perekonomian, Menteri Kehutanan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : 2 kali.
4. Rapat Dengar Pendapat : 27 kali

- 
- a. RDP dengan Kabulog : 4 kali
  - b. RDP dengan Dirjen Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam Dep.Kehutanan : 3 kali.
  - c. RDP dengan Dirjen Pengolahan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran DKP : 4 kali
  - d. RDP dengan Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dep. Pertanian : 3 kali.
  - e. RDP dengan Dirjen Sarana dan Prasarana Dep. Pertanian : 2 kali.
  - f. RDP dengan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Dep. Pertanian.
  - g. RDP dengan Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP : 2 kali.
  - h. RDP dengan HKTI.
  - i. RDP dengan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dep. Kehutanan : 2 kali.
  - j. RDP dengan Sekjen Dep. Kehutanan : 2 kali.
  - k. RDP dengan Dirjen Bina Produksi Peternakan Dep. Pertanian.
  - l. RDP dengan Kepala Badan Karantina Dep. Pertanian.
  - m. RDP dengan Dirut Perum Perhutani.
  - n. RDP dengan Dirut PT Inhutani I s.d V.
5. Rapat Dengar Pendapat Umum : 9 kali
- a. RDPU dengan HKTI dan Komite Hak-hak Untuk Petani/LSM Pendamping Petani se Jawa.
  - b. RDPU dengan Asosiasi Perbenihan Indonesia.
  - c. RDPU dengan APKASI.



- d. RDPU dengan Asosiasi Pupuk Indonesia.
- e. RDPU dengan MPI, APHI dan APKINDO.
- f. RDPU dengan Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia.
- g. RDPU dengan Dirut Benecom, PT Philips Seafoods Indonesia dan PT Seafers General Foods.
- h. RDPU dengan Dekan Fakultas Perikanan IPB, UNDIP, UNHAS, UNRI.
- i. RDPU dengan Pakar Perkebunan.

### **Dialog dan Audensi**

Komisi III DPR-RI (melalui Sub-sub Komisi, yaitu : Sub Komisi Pertanian, Sub Komisi Kehutanan, serta Sub Komisi Kelautan dan Perikanan) juga telah mengadakan rapat konsultasi, dialog, audensi dan menerima aspirasi masyarakat, yakni :

1. Komisi B (Perekonomian) DPRD Prop. Jawa Timur
2. Paguyuban Pelaku Agribisnis The Rakyat.
3. APTR Jawa Timur.
4. Petani Sarang Burung Walet Kab. Berau, Kaltim.
5. Komite Untuk Hak-hak Petani.
6. Masyarakat Perikanan Nusantara, HNSI, HIMAPIKANI, ISPIKAMI
7. GAPKINDO

### **Kunjungan Kerja**

1. Reses Masa Persidangan I melaksanakan Kunjungan Kerja ke :
  - a. Provinsi Papua
  - b. Provinsi DKI Jakarta
2. Reses Masa Persidangan II melaksanakan Kunjungan Kerja ke :
  - a. Provinsi Sumatera Selatan
  - b. Provinsi Kalimantan Barat

3. Reses Masa Persidangan III melaksanakan Kunjungan Kerja ke :
  - a. Provinsi Sulawesi Tengah
  - b. Provinsi Maluku
4. Reses Masa Persidangan IV melaksanakan Kunjungan Kerja ke :
  - a. Provinsi Banten
  - b. Provinsi Bali
  - c. Provinsi Sulawesi Tenggara

**PERMASALAHAN YANG MENGEMUKA DALAM PEMBAHASAN RAKER/RDP/RDPU PADA MASA PERSIDANGAN I S.D IV TAHUN SIDANG 2002- 2003**

**A. Bidang Pertanian**

1. Gula impor legal maupun ilegal yang masuk ke pasar telah menekan harga gula produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan 397.657 ton gula produksi dari sejumlah pabrik gula di Jawa ditahan di gudang. Para produsen masih menunggu harga membaik, namun harga di pasar malah cenderung rendah dan kondisi ini membawa industri gula pada situasi krisis.

Dikhawatirkan gula produksi dalam negeri tidak laku di pasar, akibatnya selalu terjadi penahanan gula yang keluar dari pabrik hingga menumpuk.

Penumpukan yang dilakukan sejumlah pabrik gula itu dimulai sejak Juni lalu saat dimulainya musim giling. Langkah ini terpaksa ditempuh dengan karena harga gula yang dijual di pasar hanya Rp 2.610,- per kg, jauh di bawah biaya produksi gula yang mencapai sekitar Rp 3.000,- per kg. Sementara harga yang ditawarkan pedagang saat ini hanya Rp 2.575,- per kg.

Apalagi dengan yang diterima itu, pabrik gula masih dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%, sehingga pendapatannya makin rendah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, Komisi III DPR RI mengharapkan kepada Pemerintah, agar masalah impor gula supaya dapat dicarikan jalan keluarnya, antara lain dengan menyetop gula impor dan meninjau kembali mengenai PPN sebesar 10% tersebut, serta mengambil tindakan tegas terhadap para importir gula dan menghentikan penyelundupan gula impor.

2. Para peternak ayam meminta Pemerintah segera turun tangan dalam mengendalikan harga bibit ayam potong (day old children/DOC) saat ini karena mengalami peningkatan cukup besar serta sulit dikendalikan.

Harga DOC sekarang ini sudah mencapai Rp 3.200,- ekor, jika harga ini tidak mengalami penurunan maka para peternak akan mengalami kerugian. Jika Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bina Produksi Peternakan tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut, hal itu dikarenakan Pemerintah menilai semata-mata urusan pedagang dan pembeli. Pemerintah menilai pihaknya tidak dapat mencampuri masalah harga DOC, sebab naik turunnya harga itu bergantung pada permintaan.

Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI menyarankan kepada Pemerintah perlu secepatnya turun tangan mengatasi masalah harga DOC.

3. Diharapkan agar pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap mekanisme pengawasan produksi dan distribusi pupuk serta pengembangan pupuk organik secara nasional guna mengatasi permasalahan klasik yang selalu dihadapi oleh petani pada setiap musim tanam.

Oleh karena itu disarankan agar pupuk dijadikan komoditas strategis, produksi pupuk urea yang dihasilkan prioritas

utamanya diperuntukkan bagi kepentingan petani dan ekspor pupuk berada dalam pengawasan dan kendali yang ketat. Selain itu juga, disarankan agar harga pupuk dapat ditekan serendah mungkin, sehingga dapat mengurangi biaya produksi petani.

Di samping itu juga di dalam menetapkan kebijakan harga pupuk haruslah diperhatikan bahwa harga pupuk tidak boleh memberatkan petani, namun juga haruslah diperhatikan untuk tidak mengakibatkan terhambatnya perkembangan industri pupuk dalam negeri dan sekligus pada saat ini harus dikembangkan pupuk majemuk yang berimbang sesuai dengan kebutuhan hara tanaman. Untuk itu, agar BUMN pupuk dapat memberikan jaminan tersedianya pupuk di seluruh pelosok tanah air dengan harga yang layak kepada petani dan BUMN pupuk dapat mempertahankan laju perkembangan industri pupuk dalam negeri.

Komisi III DPR RI memahami bahwa faktor pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam pertanian. Upaya Pemerintah untuk pengembangan dan penggunaan pupuk majemuk dan berimbang merupakan langkah penting yang perlu didukung. Dengan tersedianya subsidi pupuk dalam APBN 2003, disarankan kepada Pemerintah untuk berusaha agar harga pupuk mendekati harga yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 12 September 2002.

Komisi III DPR RI sependapat bahwa penyediaan pupuk dalam negeri lebih diutamakan dan yang diekspor adalah sisanya.

4. Dengan adanya kebijakan mengenai retribusi terhadap berbagi jenis benih baik yang diimpor maupun diekspor oleh Badan Karantina Departemen Pertanian, serta adanya keluhan

dan keberatan dari berbagai pihak terhadap permasalahan retribusi tersebut, perlu mendapat tanggapan yang proporsional agar pengadaan dan penyaluran benih dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI mengharapkan agar diadakan komunikasi dan diskusi antara pihak Pemerintah dan non Pemerintah untuk mencari jalan keluar masalah retribusi tersebut.

Dengan demikian akan dicapai hasil dimana pihak pengusaha benih tidak dirugikan/ dihambat, tetapi di sisi lain pihak Pemerintah/Departemen Pertanian dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara serta Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Masih banyaknya impor bahan pangan yang masuk ke Indonesia, cukup memprihatinkan karena dapat mempengaruhi kemampuan petani/produsen dan penguasaan pangan di Indonesia sendiri, sehingga untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan akan menghadapi kendala. Walaupun sudah memasuki era AFTA, prinsip bahwa negara perlu melindungi warganya (petani/produsen) harus tetap diperhatikan.

Komisi III DPR RI meminta kepada Pemerintah agar kebijaksanaan impor pangan harus bersifat komprehensif dan integralistik agar hal tersebut tidak merugikan petani/produsen dalam negeri. Ketahanan pangan haruslah bersemangat dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh Pemerintah bersama seluruh pihak yang terkait.

## **B. Bidang Kehutanan**

1. Mengenai masalah tumpang tindih lahan hutan lindung dengan areal pertambangan, disarankan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh Tim

Terpadu Pemerintah dan selanjutnya diperlukan kebijakan/keputusan terhadap kawasan hutan lindung yang tumpang tindih dengan ijin pertambangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi III DPR RI dan Komisi VIII DPR RI, dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kerusakan hutan secara umum meningkat sebagai akibat semakin merajalelanya illegal logging, antara lain :
  - a. Eforia reformasi diimplementasikan - dalam bentuk pengeluaran IPPK/HPHH oleh sementara Bupati pada skala 100 Ha dan atau lebih, dimana kehancuran hutan sulit dibendung dan illegal logging sulit diberantas karena dilegalkan oleh surat ijin yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersangkutan, meskipun ijin tersebut sebenarnya tidak sah;
  - b. Diperoleh data adanya beberapa pihak pemegang HPH dan IPKH memanfaatkan terjadinya illegal logging, dengan membeli kayu-kayu hasil tebangan IPPK/HPHH yang berdasarkan ijin dari Bupati, karena harganya relatif lebih murah dan alasan menyelamatkan HPH sendiri;
  - c. Ketidakmampuan sektor pengawasan dan relatif sangat tumpulnya perangkat penegakan hukum, sebagai akibat sangat luasnya lingkungan yang terkait dengan proses illegal logging;
  - d. Khusus untuk daerah perbatasan dengan negara tetangga (Provinsi Kaltim dan Kalbar dengan Serawak dan Sabah - Malaysia), penyelundupan kayu masih terus berlangsung secara besar-besaran;
  - e. Illegal logging di masing-masing daerah secara umum dilakukan oleh suatu sindikat yang sebagian besar melibatkan masyarakat masyarakat kecil sebagai pelaku

penebangan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya keberanian penangkapan terhadap aktor intelektualnya dan ancaman hukuman yang relatif berat.

Sambil menunggu revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan undang-undang lainnya, Komisi III DPR-RI merekomendasikan agar para Kepala Dinas Kehutanan Provinsi terus melaksanakan sosialisasi perlunya kelestarian hutan, pemahaman keterkaitan antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU 41 Tahun 1999, serta mendorong penegakan supremasi hukum secara lugas dan serius. Oleh karena itu pula, perangkat peraturan perundang-undangan pendukung yang berkaitan harus segera pula diterbitkan, misalnya PP yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Proses sosialisasi PP No. 34/2002 dan PP No. 35/2002 telah dilaksanakan terhadap 23 provinsi pada bulan September s.d Desember 2002, dimana telah mendapat tanggapan dan saran yang cukup variatif dan membutuhkan tindak lanjut. Komisi III DPR RI menekankan terhadap berbagai masukan yang diterima untuk segera mendapatkan penanganan yang serius serta menyarankan agar kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan lingkungan *stakeholder* kehutanan, halmana untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan munculnya pertentangan dalam merumuskan dan mengaktualisasikan denganbaik kebijaksanaan pengelolaan hutan.
4. Posisi DR terakhir adalah  $\pm$  Rp 8,2 triliun di rekening Menteri Keuangan (DR dan BDR) dan  $\pm$  Rp 1,1 triliun di rekening Menteri Kehutanan (31 Desember 2002). Sedangkan posisi PSDH terakhir adalah  $\pm$  Rp 307 milyar di rekening Menteri Kehutanan (31 Desember 2002). Adapun besarnya

tunggakan DR per Januari 2003 sebesar  $\pm$  28,1 milyar dan  $\pm$  US \$ 49 juta. Sedangkan PSDH sebesar  $\pm$  Rp 159 milyar. Jumlah tersebut di atas relatif besar dan sangatlah tidak menguntungkan kalau tidak dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien, halmana mengingat saat ini sangat dibutuhkan dana yang besar untuk merehabilitasi dan mereboisasi hutan. Komisi III DPR RI menekankan agar pengelolaan DR dan PSDH dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan ketat dalam pengawasannya. Khusus untuk yang masih berstatus tunggakan agar ditangani secara serius, tegas dan konsisten berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan terhadap dana PSDH dan DAK-DR yang belum disalurkan ke Pemerintah Daerah, agar segera diteliti dan ditelusuri dengan baik untuk selanjutnya dapat diselesaikan.

5. Komisi III DPR RI dapat memahami kesulitan Departemen Kehutanan dalam mengelola helikopter yang dimiliki, namun bila dikaitkan dengan kebutuhan pengawasan dan penanggulangan *illegal logging* dan kebakaran hutan, maka keberadaan helikopter dinilai masih merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menyarankan agar terhadap helikopter yang benar-benar masih laik terbang tetap dipertahankan, sedangkan kesulitan teknis yang dihadapi, disarankan kerjasama dengan institusi lain yang profesional. Khusus terhadap penggantian dari helikopter BELL-412 SP dengan registrasi PK SPT yang jatuh, Komisi III DPR RI berpendapat bahwa permasalahan tersebut sepatat untuk terus dilakukan melalui proses hukum yang sedang berjalan.
6. Mengingat telah dihapuskannya institusi kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dikaitkan dengan belum sepenuhnya Pemerintah Daerah dapat menerima pengalihan pengelolaan hutan secara menyeluruh, Komisi III DPR RI menyarankan agar institusi lapangan (Unit Pelaksana Teknis) perlu diperkuat agar hubungan kerja dengan Pemerintah



Daerah dapat lebih baik. Disamping itu, peran para *stakeholder* kehutanan harus mendapat porsi yang semakin besar dalam peran menjamin kelestarian hutan. Penyerahan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah berdasar pada Pasal 66 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan perlu direalisasikan melalui perlu segera dikeluarkannya PP yang dibutuhkan. Untuk itu Komisi III DPR RI mengharapkan dalam penyusunan PP tersebut benar-benar cermat, komprehensif, dan solid, sehingga dapat terhindar terjadinya penolakan dari Pemerintah Daerah dan para *stakeholder* kehutanan.

### C. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Komisi III DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan sependapat bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir secara signifikan dan juga terjadi peningkatan jumlah tabungan Kelompok Masyarakat Pemanfat (KMP). Untuk itu, Komisi III DPR RI menekankan agar program tersebut terus dikembangkan secara lebih meluas untuk dapat menyentuk seluruh masyarakat pesisir melalui program-program yang terarah dan terukur.
2. Komisi III DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terlepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi berada dalam kedaulatan Malaysia berdasarkan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 di Den Hag Belanda dari kedaulatan Republik Indonesia. Hal seperti ini bukan mustahil akan dapat terjadi lagi pada pulau-pulau kita yang berbatasan dengan negara lain yang berada dalam yudiksi dan kedaulatan Republik Indonesia, bilamana kita kalah dalam perdebatan internasional di Mahkamah Internasional akibat

kelalaian kita dalam pengawasan fisik/administratif maupun hukum internasional.

Oleh karena itu, Komisi III DPR RI mengharapkan agar Pemerintah/Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan serta institusi lainnya dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menangani pulau-pulau kecil di perbatasan melalui upaya-upaya :

- a. Memberdayakan pulau-pulau kecil tersebut melalui sentuhan sentuhan, penataan ruang, menarik investasi, mendeklarasikan pulau-pulau tertentu sebagai kawasan konservasi, mendorong nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan di sekitar pulau, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat penghuni;
- b. Dengan negara-negara tertangga tertentu perlu segera diadakan perundingan/pertemuan untuk menyepakati batas-batas maritim, teritorial maupun ZEE antar kedua negara, untuk masing-masing mendapatkan kepastian hukum bagi kedua negara yang ke depan memungkinkan perencanaan, pengelolaan laut bersama termasuk perikanan;
- c. Pemerintah perlu menetapkan target waktu penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan-permasalahan mengenai kepemilikan kita atas pulau-pulau kecil.

#### **D. Bidang BULOG**

1. Komisi III DPR RI mengharapkan agar dalam masa transisi perubahan BULOG dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum) tidaklah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas operasional di dalam penyelenggaraan usaha logistik pangan pokok yang

bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Komisi III DPR RI juga menggarisbawahi kembali atas kesepakatan yang telah diambil antara Komisi III DPR RI dengan BULOG bahwa prioritas utama pelayanan yang diberikan oleh BULOG akan tetap ditujukan bagi kemanfaatan umum walaupun diberikan kelonggaran untuk memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Komisi III DPR RI dapat menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Program BULOG tahun 2004 yang difokuskan pada kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan terutama pangan pokok beras yang ditempuh melalui berbagai program dan kegiatan antara lain :
  - a. Memperkuat cadangan pangan nasional, terutama yang bersumber dari produksi dalam negeri.
  - b. Mengupayakan pencapaian pengamanan harga dasar pembelian yang diterima petani secara optimal dengan memprioritaskan pengadaan dalam bentuk gabah di daerah produsen utama.
  - c. Memantapkan perkembangan jasa, jaringan usaha dan sarana usaha logistik pangan secara optimal.
  - d. Memberikan bantuan tambahan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan.

Untuk itu, Komisi III DPR RI siap melakukan pembahasan terhadap rencana anggaran Perum Bulog baik Anggaran Pembangunan maupun Anggaran Rutin tahun 2004 sebesar Rp357,2 miliar, yang terdiri dari;

- a. Anggaran Pembangunan sebesar Rp248,8 miliar, meliputi:
  - 1) Program Pemantapan Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik sebesar Rp100 miliar.

- 2) Program Pengembangan Unit Pengolahan Padi Terpadu (UPPT) dan Penelitian Nonfisik sebesar Rp31,6 miliar.
- 3) Program Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Teknologi, dan Sarana Logistik sebesar Rp2,4 miliar.
- 4) Program Pengoperasian SIL Bidang Persediaan, Penyempurnaan Aplikasi Bidang Keuangan dan Akuntansi, Pengembangan Sarana Teknologi Informasi, Sistem Jaringan dan Kaderisasi SDM sebesar Rp62 miliar.
- 5) Program Distribusi Bantuan Luar Negeri (WFP) sebesar Rp52,8 miliar.

b. Anggaran Rutin sebesar Rp108,4 miliar, meliputi:

- 1) Gaji Pegawai sebesar Rp99,1 miliar.
- 2) Tunjangan Beras Rp9,3 miliar.

Komisi III DPR RI juga siap melakukan pembahasan terhadap subsidi pangan bagi keluarga miskin yang dananya disediakan dari APBN melalui Program Raskin tahun 2004 untuk 15,1 juta KK dengan jatah 20 kg per KK selama 12 bulan dan membutuhkan beras sebanyak 3.624.000 ton atau senilai Rp10,249 triliun.

3. Komisi III DPR RI dapat memahami terhadap penugasan Pemerintah RI kepada Perum Bulog untuk melaksanakan kegiatan imbal dagang komoditas ekspor Indonesia dengan Pemerintah Rusia dalam pembelian pesawat Shukoi dan helikopter tipe M1. Komisi III DPR RI dalam mencermati tiga puluh komoditas strategis yang sebagian besar adalah komoditas pertanian dalam proses imbal dagang ini dapat merupakan pembuka jalan untuk membangun pasar bagi

kepentingan ekspor nasional sebagai sumber devisa, setelah pelaksanaan imbal dagang in selesai.

4. Komisi III DPR RI menyetujui untuk diterbitkannya KEPPRES bagi Perum Bulog di dalam merealisasikan kebijakan nasional tentang gula yang lebih komprehensif, agar terdapat pelaksanaan perlindungan terhadap petani dan pengembangan industri gula dalam negeri dapat berjalan dengan baik.

#### **E. Lain-lain**

1. Sub Komisi Pertanian Komisi III DPR-RI dan Sub Komisi Kelautan Komisi III DPR-RI telah mengadakan Rapat Konsultasi dengan BPK-RI dalam rangka klarifikasi tindak lanjut hasil temuan BPK-RI Semester I dan II Tahun 2002.
2. Mengenai daftar kehadiran Anggota Komisi III DPR-RI, telah disampaikan ke Biro Persidangan Setjen DPR-RI pada setiap masa persidangan.
3. Mengenai pengaduan masyarakat dengan menyampaikan aspirasinya kepada Komisi III DPR-RI, telah ditindak lanjuti oleh Komisi III DPR-RI sesuai permasalahannya dan berkoordinasi dengan Komisi-komisi DPR-RI serta instansi terkait.

#### **4. KOMISI IV**

##### **a. Bidang Legislasi**

1. Komisi IV DPR-RI tetap berpendapat bahwa diperlukan sebuah undang-undang yang mengatur mengenai SISTRANNAS. Untuk itu, Komisi IV DPR-RI tetap mendesak Pemerintah (cq Menhub) untuk segera memproses pembentukan undang-undang tersebut.
2. Selanjutnya untuk pengembangan perkeretaapian di masa depan, Menhub diminta untuk mendesain rencana

pengembangan perkeretaapian yang komprehensif, termasuk menyertakan peran swasta meskipun untuk itu harus merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992.

3. Ketua Sub Komisi Perhubungan telah menginventarisir 10 (sepuluh) RUU yang diusulkan untuk dijadikan prioritas pembahasannya oleh Komisi IV DPR, sebagai berikut:
  1. RUU Sistem Transportasi Nasional
  2. RUU Cyber Law
  3. RUU Permanfaatan Teknologi Informasi
  4. RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
  5. RUU Tindak Kejahatan Telematika
  6. RUU Kebebasan Mengakses Informasi Publik
  7. Revisi UU Telekomunikasi
  8. Revisi UU Perkeretaapian
  9. Revisi UU Kepelabuhanan
  10. Revisi UU Penerbangan

Rapat sependapat bahwa urutan nomor di atas telah sesuai dengan skala prioritas, dan diusulkan agar Komisi IV DPR mendorong Pemerintah untuk segera mengajukan RUU Sistranas ke DPR untuk dibahas.

**b. Bidang Pengawasan**

**Rapat Kerja Dengan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil)**

**Rabu, 25 September 2002**

1. Berkaitan dengan lanjutan pelaksanaan Proyek JORR, Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah mengambil langkah yang lebih cepat bagi penyelesaian proyek tersebut. Untuk itu, Komisi IV DPR-RI merekomendasikan pola *modified turnkey*

sebagai salah satu pola penyertaan investor swasta yang ditawarkan Pemerintah.

2. Komisi IV DPR-RI mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menkimpraswil dalam menangani jalan Pantura dan Jalintim Sumatera. Untuk itu, Komisi IV DPR-RI mendesak agar sebelum Lebaran, jalan-jalan tersebut telah layak dan dapat dilalui. Kegiatan pelaksanaannya agar dilaksanakan sesegera mungkin dengan memilih pelaksana yang telah memiliki ISO-9002 yang didukung aspek teknis yang canggih sehingga mampu menyelesaikan semaksimal mungkin dari segi panjang jalan, waktu, dan kualitas.
3. Komisi IV DPR-RI mengharapkan Depkimpraswil segera menyelesaikan bagi hasil PT Jasa Marga dan PT CMNP di *ruas tol lingkar dalam* dengan menempuh prosedur yang wajar dan bisa diterima oleh kedua belah pihak secara obyektif.
4. Depkimpraswil perlu mengkaji ulang program proyek air bersih yang dibiayai dengan dana kompensasi BBM, agar masalah teknis yang kelihatannya kurang memadai dapat diperbaiki kualitasnya dan masalah yang menyangkut segi manfaat dapat lebih didayagunakan sesuai sasaran program yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sehubungan dengan rencana reklamasi pantai utara Jakarta, Komisi IV DPR-RI menyarankan agar Depkimpraswil dapat melakukan koordinasi lebih dahulu dengan berbagai instansi dan pihak lain yang terkait, sehingga rencana reklamasi pantai utara Jakarta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pembicaraan mengenai tarif tol dan beberapa ruas yang akan dibebaskan seperti limbah Citarum dan Mojokerto akan dilakukan pada awal Masa Persidangan yang akan datang.

**Rapat Kerja Dengan Menteri Perhubungan RI  
Selasa, 19 November 2002**

1. Komisi IV DPR-RI mendesak Menteri Perhubungan dan jajarannya agar dalam menetapkan sistem tarif *floor and ceiling price* melakukan pengawasan yang ketat, efektif dan komprehensif sehingga final price yang dibayar oleh masyarakat kecil tidak melebihi *ceiling price*, dengan sistem penalti yang tegas dan tidak pandang bulu.
2. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah agar segera membentuk IRB (*Independent Regulatory Body*) di bidang telekomunikasi sesuai dengan permintaan DPR, yaitu sebelum akhir tahun 2002.
3. Sehubungan kebijakan pemerintah memberlakukan terminasi dini terhadap PT Telkom dan PT Indosat atas lisensi lokal, SLJJ, dan SLI, Komisi IV DPR-RI mendesak pada Pemerintah segera melakukan pengaturan interkoneksi yang adil sehingga terjadi *level playing field* yang seimbang.
4. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah mendesak PT Telkom untuk segera memberlakukan Proyek T-21, mengingat proyek ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan teledensitas telekomunikasi secara nasional.

Meskipun demikian Komisi IV DPR-RI meminta pemerintah mengawasi proses tender T-21 sehingga transparan, agar terhindar *potensial lost*, terhindar monopoli, mendapatkan harga terbaik dan dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan USO (*Universal Service Obligations*).

5. Sehubungan terjadinya penurunan kualitas pelayanan kereta api, dengan ini Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah cq Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk



merealisasikan pembayaran selisih net TAC, IMO, PSO kepada PT KAI sesuai perhitungan yang telah disepakati guna meningkatkan dan mengamankan kualitas pelayanan kereta api yang memperhatikan.

6. Komisi IV DPR-RI memberikan penghargaan sebesar-besarnya atas segala usaha persiapan yang dilaksanakan Dephub dalam menghadapi angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Dalam pelaksanaan pada H-7 s/d H+7, Komisi IV berharap Dephub dapat melaksanakan seluruh programnya dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat memperoleh angkutan yang nyaman, cepat dan aman.

**Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, Perum Damri, Perum PPD, PT KAI, PT ASDP, PT Pelni, Ketua Umum INACA, Ketua Umum Gapasdap, Ketua Umum Organda  
Rabu, 13 November 2002**

1. Kesiapan para penyedia jasa angkutan akan dicek secara langsung oleh Komisi IV DPR-RI terutama yang melayani masyarakat ekonomi lemah pada periode H-7 s/d H+9.
2. Wacana untuk menerapkan *floor and ceiling price* untuk berbagai moda transportasi merupakan wacana yang akan dikembangkan dan didiskusikan dengan pihak-pihak terkait.
3. Persaingan antarmoda transportasi (udara-laut, dan udara-KA) harus diwaspadai agar tidak sampai saling mematikan.
4. Dalam situasi seperti sekarang ini disepakati bahwa masalah keamanan dijadikan prioritas perhatian para penyedia jasa angkutan, bekerja sama dengan aparat keamanan.

**Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direksi PT Telkom  
Rabu, 13 November 2002**

1. Komisi IV DPR-RI menunggu jawaban tertulis dari PT Telkom atas pertanyaan lisan para Anggota Komisi IV DPR-RI dalam waktu 3 (tiga) hari setelah rapat I ini dilaksanakan.
2. Berhubung rapat ini belum selesai (baru tahap pendalaman materi saja), Komisi IV DPR-RI sepakat dengan PT Telkom untuk melanjutkan rapat yang waktunya akan ditentukan kemudian.

**Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DIREKSI PT TELKOM  
Kamis, 21 November 2002**

1. Komisi IV DPR-RI mendesak kepada PT Telkom untuk segera menuntaskan proses penetapan pemenang tender mitra /vendor untuk Proyek T-21, mengingat proyek ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan densitas telekomunikasi secara nasional.

Selanjutnya Komisi IV DPR-RI meminta agar dalam proses penunjukkan mitra/vendor tersebut terjamin adanya transparansi, menghindari risiko kerugian dan menghindari kondisi monopolistis, mendapatkan harga terbaik dan dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Telkom secara aktif memberikan konsesi-konsesi yang diperlukan, agar tercapai suatu *level playing field* yang sama terutama dalam memfasilitasi interkoneksi seluas-luasnya kepada penyedia jasa telekomunikasi lainnya dalam rangka pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia.
3. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Telkom segera dapat menyelesaikan perjanjian akuisisi bersyarat (CSBA) terhadap

PT Aria West International (AWI), sehingga PT Telkom segera dapat berkonsentrasi kembali menjalankan tugas-tugasnya yang selama ini kurang tertangani karena tersita perhatiannya kepada persengketaan dengan PT AWI, bila perlu melanjutkan proses arbitrase dalam penyelesaiannya dengan tetap memberikan perhatian pada pelayanan dan operasional di Divre III.

4. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Telkom memperhatikan surat DPR-RI Nomor PW.001/5928/ DPRRI/2001 tentang penyesuaian tarif telepon dalam negeri tertanggal 28 November 2001, yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan R.I. Selanjutnya sehubungan dengan kenaikan tarif yang dikehendaki PT Telkom dan operator telekomunikasi lainnya, Komisi IV DPR-RI meminta PT Telkom menunggu persetujuan dari Pemerintah selaku regulator, agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam surat tersebut di atas.

Komisi IV DPR-RI meminta kepada PT Telkom dan operator telekomunikasi lainnya untuk melakukan sosialisasi rencana kenaikan tarif untuk mengukur akseptabilitas masyarakat terhadap rencana kenaikan tarif sesuai prinsip *reballancing*.

5. Sehubungan dengan rencana divestasi PT Telkomsel, Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Telkom tetap mempertahankan kepemilikan saham mayoritas di PT Telkomsel sebagai salah satu anak perusahaan yang sangat prospektif.
6. Komisi IV DPR-RI dapat memahami bahwa Proyek T-21 akan mampu meningkatkan teledensity telepon secara nasional, meningkatkan kemampuan teknis sistem telekomunikasi. Untuk itu, Komisi IV DPR-RI meminta PT Telkom transparan dalam melakukan proses penunjukkan

pemenang tender, menetapkan harga terbaik, menghindari monopoli, sesuai dengan aturan yang telah disepakati dengan tetap memperhatikan daerah yang belum mendapatkan pelayanan telekomunikasi.

7. Sehubungan dengan penting dan strategisnya program partnership T-21, serta adanya data perbedaan harga terendah no.1 dan no.2 untuk paket I dan II, masing-masing sekitar US\$ 32,2 juta dan US\$ 46,6 juta. Untuk itu Komisi IV DPR-RI mendesak agar setelah aspek teknisnya memenuhi syarat, Direksi Telkom membuat keputusan yang tidak menimbulkan finansial potensial lost sampai puluhan juta US\$.
8. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Telkom menunda kenaikan tarif telepon dengan pertimbangan, kondisi sektor riil makro ekonomi, ratio keuntungan bersih Telkom, serta international benchmarking rate price.

#### **Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direksi PT Indosat Kamis, 14 November 2002**

1. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Indosat segera mencurahkan perhatian kepada proyek-proyek USO (Universal Service Obligations), dan segera melaksanakan persiapan-persiapan yang diperlukan di lapangan.
2. Komisi IV DPR-RI dengan PT Indosat sepakat bahwa fasilitas interkoneksi harus diberikan secara leluasa oleh *incumbent* kepada para *new entrant* dalam rangka memberikan "*the same level playing field*" kepada provider baru.
3. Komisi IV DPR-RI mendesak PT Indosat agar melakukan usaha-usaha efisiensi pengelolaan anak-anak perusahaannya sehingga dapat bekerja secara efisien di masa depan.

4. Komisi IV DPR-RI akan meminta pada Pemerintah agar menunda divestasi Indosat, namun Komisi IV DPR-RI memahami penjelasan Direksi PT Indosat mengingat bahwa masalah divestasi PT Indosat bukan merupakan kewenangan Direksi Indosat, maka Komisi IV DPR-RI akan mengambil prakarsa untuk meminta penjelasan kepada Meneg BUMN.

### **Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan**

**Selasa, 19 November 2002**

1. Komisi IV DPR-RI mendesak Menteri Perhubungan dan jajarannya agar dalam menetapkan sistem tarif *floor and ceiling price* melakukan pengawasan yang ketat, efektif dan komprehensif sehingga *final price* yang dibayar oleh masyarakat kecil tidak melebihi *ceiling price*, dengan sistem penalti yang tegas dan tidak pandang bulu.
2. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah agar segera membentuk IRB (Independent Regulatory Body) di bidang telekomunikasi sesuai dengan permintaan DPR, yaitu sebelum akhir tahun 2002
3. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah memberlakukan terminasi dini terhadap PT Telkom dan PT Indosat atas lisensi lokal, SLJJ, dan SLI, Komisi IV DPR-RI mendesak pada Pemerintah segera melakukan pengaturan interkoneksi yang adil sehingga terjadi *level playing field* yang seimbang.
4. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah mendesak PT Telkom untuk segera memberlakukan Proyek T-21, mengingat proyek ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan teledensitas telekomunikasi secara nasional.

Meskipun demikian Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah mengawasi proses tender T-21 sehingga transparan, agar terhindar *potensial lost*, terhindar monopoli, mendapatkan

harga terbaik dan dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan USO.

5. Sehubungan terjadinya penurunan kualitas pelayanan kereta api, dengan ini Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah cq Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk merealisasikan pembayaran selisih net TAC, IMO, PSO kepada PT KAI sesuai perhitungan yang telah disepakati guna meningkatkan dan mengamankan kualitas pelayanan kereta api yang memprihatinkan.

Selanjutnya untuk pengembangan perkeretaapian di masa depan, Menhub diminta untuk mendesain rencana pengembangan perkeretaapian yang komprehensif, termasuk menyertakan peran swasta meskipun untuk itu harus merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992.

6. Komisi IV DPR-RI memberikan penghargaan sebesar-besarnya atas segala usaha persiapan yang dilaksanakan Dephub dalam menghadapi angkutan Lebaran, Natal dan tahun Baru yang akan datang. Dalam pelaksanaan pada H-7 s/d H+7, Komisi IV DPR-RI berharap Dephub dapat melaksanakan seluruh programnya dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat memperoleh angkutan yang nyaman, cepat dan aman.

### **Rapat Kerja dengan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah**

**Rabu, 20 November 2002**

1. Terhadap pelaksanaan jalan (JORR) Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah agar secepatnya dapat terealisasi sesuai jadwal pelaksanaannya agar segera bermanfaat terhadap masyarakat dan proses tender pelaksanaan agar tetap memegang asas transparansi.-

2. Terhadap ABT Tahun 2002 sebesar Rp 1.186 trilyun agar dapat dirinci untuk memudahkan pemantauan dan menghindari tumpang tindih tiap jenis alokasi anggaran.
3. Komisi IV DPR-RI meminta agar dalam anggaran tahun 2003 Pemerintah memprioritaskan pembangunan rehabilitasi Lintas Timur Sumatera, terutama pada jalur-jalur yang masih terdapat lebar aspal 4,5 meter untuk disesuaikan dengan jalan klas IIA dan tetap mempertahankan fungsi, mutu dan manfaat jalan Lintas Tengah.
4. Komisi IV DPR-RI dan Pemerintah seokat bahwa pembahasan tentang arencana kenaikan tarif jalan tol perlu mengkaji secara cermat dan detail.
5. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah cq Depkimpraswil untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti terhadap ruas-ruas jalan tol yang terindikasi KKN, baik dari aspek teknis maupun yuridis.
6. Komisi IV DPR-RI dan Pemerintah mendukung terhadap terselenggaranya PON ke 16 di Palembang terutama persiapan/penyediaan sarana infrastrukturnya.
7. Komisi IV DPR-RI menghargai langkah-langkah Pemerintah dengan cepat merespons terhadap dampak bencana alam Papandayan, Pulau Simeleu, dan gempa bumi di Manokwari, serta terkait dengan penyediaan sarana infrastruktur.

**Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Direksi PT Garuda Indonesia, Dirut PT Merpati, Dirut PT KAI, Dirut PT Pelni, Dirut PT ASDP, Dirut Perum PPD, Dirut Perum Damri  
Selasa, 27 November 2001**

1. Komisi IV DPR-RI menyampaikan penghargaan atas usaha-usaha persiapan yang telah dilakukan oleh para mitra kerja

dalam menghadapi Lebaran, Natal 2001, dan Tahun Baru 2002, dan mengharapkan agar dapat diadakan optimalisasi lebih lanjut dengan menyertakan pihak-pihak terkait.

2. Masalah-masalah yang menonjol yang menjadi perhatian Komisi IV DPR-RI akan ditindaklanjuti oleh para mitra kerja, terutama mengenai percaloan tiket, ketersediaan tempat bagi penumpang serta faktor-faktor keamanan, kenyamanan penumpang, saat di perjalanan maupun saat naik/turun dari kendaraan.
3. PT Garuda, PT MNA, PT KAI, Perum Damri, Perum PPD, PT Pelni dan PT ASDP sepakat bahwa Komisi IV DPR-RI akan melakukan peninjauan lapangan untuk memantau persiapan yang telah dilaksanakan, untuk pertama kali pada tanggal 3 Desember 2001, dan peninjauan final pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
4. Komisi IV DPR-RI akan mengundang Dirjen Migas Deptamben dan Pertamina untuk bersama-sama para mitra kerja Dephub mendiskusikan cara untuk memastikan ketersediaan BBM.

### **Rapat Dengar Pendapat Dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Rabu, 28 November 2001**

1. Komisi IV DPR-RI menerima usulan Pemerintah untuk tarif *toeslag* angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 2002 sebesar **12%** dari tarif yang berlaku saat ini sesuai dengan surat Menteri Perhubungan R.I. Nomor AJ.201/3/19 Phb.01, tertanggal 20 November 2001.



2. Komisi IV DPR-RI mengharapkan tindakan Pemerintah lebih tegas dan nyata terhadap pelanggaran tarif *toeslag* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Komisi IV DPR-RI mendesak kepada Pemerintah agar menekan dan sekaligus mengontrol pengusaha angkutan bus agar meningkatkan kualitas pelayanannya.

### **Rapat Intern Komisi**

Menindaklanjuti laporan **Panja PPD** pada rapat Komisi IV DPR-RI tanggal 7 Maret 2003, maka Rapat Intern Komisi IV DPR-RI memutuskan/merekomendasikan:

1. Komisi IV DPR-RI sepakat bahwa untuk penyehatan PPD dibutuhkan peran Deputy Menneq BUMN bidang Logistik dan Pariwisata, dan Komisi IV DPR-RI meminta agar Deputy Menneq BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata untuk mengatur agar BUMN-BUMN berperan membeli aset-aset PPD, agar PPD memperoleh dana segar.
2. Komisi IV DPR-RI dan Deputy Menneq BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata, Dirjen Perhubungan Darat, dan Direktur Utama Perum PPD sepakat bahwa pengurangan pegawai PPD adalah suatu keharusan yang segera dilaksanakan dalam upaya penyehatan PPD, dimana proses *lay off* pegawai harus dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya diupayakan agar para awak disalurkan ke BUMN yang lain atau diberikan pesangon yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Komisi IV DPR-RI mendukung upaya Deputy Menneq BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata untuk melibatkan peran bank-bank BUMN dalam rangka penyehatan PPD untuk kepentingan masyarakat.

4. Komisi IV DPR-RI dan Deputi Meneg BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirut PPD sepakat untuk memperjuangkan dan mengupayakan pengadaan bus baru untuk PPD dari dana APBN.
5. Panja Komisi IV DPR-RI tentang PPD mendukung agar Departemen Perhubungan melakukan relokasi anggaran sebesar Rp 5,9 milyar untuk mengganti dana talangan PPD, dan Komisi IV DPR-RI tidak keberatan agar dana tersebut dipakai sebagai dana operasional oleh PPD.

**Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Direksi: - PT Wijaya Karya, - PT Waskita Karya, - PT Hutama Karya, - PT Istaka Karya, - PT Nindya Karya, - PT Amarta Karya, - PT Pembangunan Perumahan, - PT Brantas Abipraya**

**27 Pebruari 2003**

1. Komisi IV DPR-RI memberikan apresiasi kepada BUMN-BUMN jasa konstruksi yang menunjukkan kinerja dua tahun terakhir dengan baik dan sehat.
2. Komisi IV DPR-RI mendorong BUMN jasa konstruksi untuk membangun kemitraan dengan perusahaan swasta lokal dan nasional dengan orientasi pada peningkatan kinerja, transfer pengetahuan teknologi, peningkatan profesionalisme kedua pihak, hal ini sesuai semangat otonomi daerah.
3. Komisi IV DPR-RI mengharapkan kepada para direksi BUMN jasa konstruksi membentuk tim independen untuk membuat kajian secara profesional untuk menghadapi rencana privatisasi atau merger agar mendapatkan solusi terbaik dan tidak menimbulkan keresahan para karyawan dan perlu mengacu pada UU Privatisasi yang saat ini masih dalam pembahasan Pemerintah.

4. Komisi IV DPR-RI dan direksi BUMN-BUMN jasa konstruksi untuk mengalokasikan waktu untuk ekspose masing-masing profil BUMN dalam rangka rencana privatisasi atau merger.
5. Komisi IV DPR-RI memandang penting perlunya pertemuan khusus antara Komisi IV DPR-RI, Pemerintah dan Komisi-komisi DPR terkait lainnya, untuk mengatasi kesulitan di bidang perbankan agar BUMN jasa konstruksi dapat bersaing dalam kaitannya dengan persaingan global.

### **Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI)**

**26 Februari 2003**

1. Dalam teknologi telepon seluler, Indonesia sampai saat ini masih dalam posisi konsumen. Komisi IV DPR-RI mengharapkan, jika memungkinkan ATSI dapat memprakarsai untuk mengubah posisi Indonesia menjadi produsen, dan bisa *self sustaining* di bidang *mobile phone* (STBS/sistem telepon bergerak seluler).
2. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar ATSI menetapkan standar minimum pelayanan yang sama bagi semua operator, agar rakyat memperoleh tingkat pelayanan yang standar dan berkeadilan.
3. Komisi IV DPR-RI meminta agar ATSI memberi perhatian yang lebih besar kepada pengembangan jangkauan pelayanan di daerah-daerah.
4. Komisi IV DPR-RI meminta agar ATSI dapat berperan dalam pembinaan moral bangsa, terutama generasi muda, sehubungan dengan munculnya fitur-fitur yang bernuansa pornografi, dan lain-lain.

5. Dalam rangka pembangunan jaringan para anggota ATSI, Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar terjadi kerja sama yang erat sehingga tidak terjadi pemborosan (misalnya kerja sama dalam pembangunan menara *BTS*). Selanjutnya Komisi IV DPR-RI juga meminta agar mulai dipikirkan masalah penampilan estetika dari menara-menara *BTS* yang dibangun di perkotaan, agar jangan merusak estetika perkotaan.
6. Komisi IV DPR-RI dan ATSI sepakat bahwa pembentukan IRB (*Independent Regulatory Body*) sangat penting untuk dilaksanakan Pemerintah, agar terjadi hubungan yang adil dan sehat diantara penyedia jasa telekomunikasi.

**Catatan:**

- a. Tentang *universal service obligation (USO)* sebagai komitmen di dalam rangka meningkatkan penetrasi telepon secara nasional, Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikannya. Di samping itu, Pemerintah perlu membuat ketentuan yang jelas tentang komitmen yang harus dilaksanakan oleh para operator telepon seluler terhadap USO tersebut.
- b. Berbagai usulan ATSI yang berkembang dalam rapat, antara lain tentang regulasi dan teknologi, agar disampaikan secara lengkap dan rinci kepada Komisi IV DPR-RI.

**Rapat Kerja Dengan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.**

**26-2-2003**

1. Komisi IV DPR-RI mendukung Program Kerja dan Kebijakan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, sesuai dengan APBN 2003, tetapi masih perlu penajaman prioritas sesuai dengan

kewenangannya agar ada peningkatan kinerja Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

2. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia meningkatkan fungsi koordinasi lintas Departemen terkait dan dengan Pemerintah Daerah untuk mensinkronkan alokasi dana pembangunan oleh departemen-departemen dengan program kerja dari kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dalam rangka penanganan sistem transportasi nasional dikawasan Timur Indonesia dan sinkronisasi terhadap penanganan daerah perbatasan Indonesia dengan negara sahabat, pulau-pulau terpencil dan terhadap lingkungan hidup.
3. Komisi IV DPR-RI meminta agar kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia segera melaksanakan kajian khusus dan membuat konsep kebijakan :
  - a. Penanganan masalah daerah perbatasan Indonesia dengan negara sahabat dan pulau-pulau terpencil, secara terpadu, berkelanjutan, dengan pendekatan pembangunan penyediaan infrastruktur, aspek sosial budaya, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan keamanan;
  - b. Konsep yang bersifat inovatif atau terobosan-terobosan baru untuk percepatan pembangunan dengan sistem peningkatan investasi agar tercipta peningkatan perekonomian masyarakat;
  - c. Konsep yang bersifat pendayagunaan potensi sumber daya alam di Kawasan Timur Indonesia yang berpola pikir jangan hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tetapi harus tetap memperhatikan

azas efisiensi, lestari, optimal dan serasi terhadap lingkungan;

- d. Konsep secara terpadu untuk penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi dan konsep pencegahan agar tidak terjadi lagi, kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat setempat.
4. Komisi IV DPR-RI meminta agar Meneg Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia melihat kawasan timur Indonesia sebagai kawasan yang karakter kelautannya (ke-bahariannya) sangat kuat. Hal ini harap dijabarkan didalam Visi dan Misi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dan di implementasikan didalam penentuan prioritas pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

**Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Direksi: - PT Jakarta Intertational Container Terminal (PT JICT), - PT Segoro Fajar Satryo (PT SFS), - PT Multi Terminal Operator (PT MTI), - KSO Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja).**

**24-2-2003**

1. Sehubungan dengan RDPU antara Komisi IV DPR-RI dengan PT JICT, KSO TPK Koja, PT Segoro Fajar Satryo, dan PT Multi Terminal Indonesia, Komisi IV DPR-RI meminta kepada 4 (empat) perusahaan tersebut memberikan kontribusi di dalam rangka pembuatan *policy* (kebijakan) Pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia menuju persaingan di tingkat global.
2. Sehubungan RDPU Komisi IV DPR-RI dengan PT JICT, KSO TPK Koja, PT Segoro Fajar Satryo, dan PT Multi Terminal Indonesia, disepakati untuk menjadikan Tanjung Priok sebagai *hub-port*. Untuk itu Komisi IV DPR-RI perlu

melakukan rapat kerja dengan Pemerintah, antara lain dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Meneg BUMN, dan Menkimpraswil guna merumuskan rencana untuk merealisasikan *international hub-port* di Indonesia.

3. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT JICT, KSO TPK Koja, PT Segoro Fajar Satryo, dan PT Multi Terminal Indonesia dapat mematuhi Peraturan Pemerintah mengenai pentarifan dalam hal pelayanan peti kemas sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan.

**Kepala Bappenas (diwakili Sekretaris Utama Bappenas) -  
Dirjen Anggaran Dep. Keuangan, - Sekjen Dep.  
Perhubungan, - Sekjen Dep. Kimpraswil  
20 Febr 2003**

1. Komisi IV DPR menekankan kepada Pemerintah agar dalam pengelolaan APBN 2003 perlu memperhatikan:
  - a. Mengacu pada hasil keputusan alokasi dana antara Komisi IV DPR-RI dengan departemen terkait.
  - b. Semua DIP untuk segera diselesaikan dengan tetap mengacu pada Satuan tiga yang telah ditetapkan oleh Komisi IV DPR-RI bersama departemen terkait dengan batas waktu sampai dengan 15 Maret 2003.
  - c. Perlu segera dibuat aturan main yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan alokasi dana terkait terhadap wewenang dan tanggung jawab pusat dan daerah sesuai semangat UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar Pemerintah dalam merealisasikan pembangunan, memprioritaskan pada proyek-

proyek yang terkait dengan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

3. Perlu ada komitmen antara pihak terkait (DPR-RI, Dirjen Anggaran, Bappenas) agar semua pengalokasian dana bagi proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana dengan pendekatan multiyears harus mendapatkan prioritas tersedianya dana setiap tahun.

**Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Deputy Meneg BUMN Bidang Urusan Logistik dan Pariwisata**

**24-2-2003**

1. Komisi IV DPR-RI menyambut baik langkah Pemerintah untuk melakukan riset dan kajian yang mendalam mengenai *regrouping* dan dampak yang akan ditimbulkannya, dengan melibatkan perguruan tinggi, instansi Pemerintah terkait, dan masyarakat sebelum dikonsultasikan dengan Komisi IV DPR-RI. Komisi IV DPR-RI menyarankan untuk mempertimbangkan, hal-hal antara lain:
  - a. kesehatan perusahaan;
  - b. *corporate culture*;
  - c. rentang kendali;
  - d. tersentralisasi pelabuhan di Pulau Jawa;
  - e. nasib karyawan;
  - f. pelabuhan yang efisien serta otonomi daerah.
2. Komisi IV DPR-RI mendukung rencana Pemerintah untuk melakukan langkah yang cepat untuk menyelamatkan PPD sebagai angkutan bus kota dengan salah satu alternatif melakukan pendekatan dengan Pemda DKI sebagai



kemungkinan dilakukannya pengambilalihan BUMN PPD dan karyawannya.

3. Komisi IV DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah untuk dapat mendorong pengusaha nasional/BUMN di bidang pelayaran untuk menambah kapasitas armadanya, dan mendukung perbankan dalam hal penyediaan pendanaannya.

**Gubernur Provinsi DKI Jakarta,  
20-2-2003**

1. Komisi IV DPR-RI mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Kanal Timur dan Subway, demi mengatasi banjir ibu kota dan masalah-masalah transportasi massal di DKI Jakarta. Sehubungan dengan dukungan tersebut, Komisi IV DPR-RI akan melakukan pembahasan dengan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) soal Kanal Timur, dan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) soal Subway, dalam rangka menindaklanjuti rencana dimaksud, baik dari segi pendanaan, integrasi perencanaan, konsistensi kebijakan, penanganan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan.
2. Sehubungan dengan tuntutan kebutuhan penataan prasarana dan sarana transportasi di Jakarta, Komisi IV DPR-RI merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta agar membuat perencanaan dan masterplan secara menyeluruh/integrated dengan melibatkan institusi terkait lainnya, baik instansi vertikal maupun horizontal.
3. Komisi IV DPR-RI mendukung dibangunnya rumah susun murah (Rusunawa) terutama diperuntukan bagi relokasi masyarakat kecil dengan sumber dana:
  - a. APBD;
  - b. APBN;

- c. Kontribusi/kompensasi dari sektor swasta yang membangun rumah susun menengah ke atas ataupun *trade center* (bangunan komersial); dan
- d. sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.

**PT Telkom, PT Indosat, PT Ratelindo, dan PT Batam-Bintan Telekomunikasi,  
10-2-2003**

1. Dalam rangka pengaturan interkoneksi, Komisi IV DPR-RI --setelah mendengarkan pendapat yang berkembang dalam RDPU dengan PT Telkom, PT Indosat, PT Batam-Bintan Telekomunikasi dan PT Ratelindo -- meminta kepada Pemerintah cq Departemen Perhubungan agar segera menyelesaikan aturan dan kompetensinya bagi pelaksanaan pengaturan interkoneksi.
2. Sehubungan dengan *Independent Regulatory Body* (IRB) yang ingin dibentuk, Komisi IV DPR-RI --setelah mendengar penjelasan dari PT Telkom, PT Indosat, PT BBT, dan PT Ratelindo-- meminta Pemerintah cq Departemen Perhubungan untuk segera membentuk Badan Regulasi *Independent Telekomunikasi*, yang mencakup baik tugas, wewenang, kompetensi, maupun mekanisme pelaksanaan dan lain-lain, sehingga dalam waktu dekat badan itu terbentuk.
3. Setelah melakukan pembahasan secara bersama dalam RDPU ini, Komisi IV DPR-RI menganjurkan kepada Pemerintah sebagai regulator hendaknya secepatnya melaksanakan apa yang dipersyaratkan dalam surat persetujuan dari DPR-RI kepada Pemerintah tentang kenaikan tarif tanggal 28 November 2002.
4. Komisi IV DPR-RI sesuai dengan mekanisme yang ada akan meminta BPK-RI melakukan audit khusus terhadap proses

privatisasi Indosat, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebelum mengambil sikap.

5. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah cq Departemen Perhubungan untuk membentuk lembaga *Clearing house* dengan melibatkan para operator.

### **Rapat Intern Subkomisi Perhubungan**

**Senin, 12 Mei 2003**

Rapat internal Sub Komisi Perhubungan Komisi IV DPR yang dipimpin oleh Ketua Sub Komisi Perhubungan, Drs. H. Akhmad Muqowam, dimaksudkan sebagai *brain storming* guna menjaring pendapat awal dari para anggota Sub Komisi Perhubungan terhadap beberapa *issue*. Sejumlah *issue* yang dapat dicatat, antara lain:

#### **1. Tentang tarif jasa penumpang angkutan udara**

Tarif jasa penumpang angkutan udara yang berlaku saat ini dirasakan relatif murah. Tinjauan sejumlah anggota yang hadir terhadap masalah ini terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

##### **a. aspek strategi bisnis *airlines***

Diyakini bahwa tarif yang diterapkan oleh *airlines* sudah melalui perhitungan bisnis *airlines* yang bersangkutan. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa rendahnya tarif dapat menyebabkan *airlines* tersebut bangkrut, atau keselamatan penerbangan tidak terjamin.

Salah satu faktor penyebab murahnya tarif penerbangan diakibatkan oleh biaya sewa pesawat yang murah pasca peristiwa 11 September, menyebarnya wabah SARS, terorisme, dan sebagainya. Bahkan bisa dikatakan bahwa

hal ini menjadi sebuah *blessing indisguise*. Tentang aspek ini, seluruh anggota yang hadir berpendapat bahwa bila harga sewa pesawat nantinya normal kembali, tentunya tarif penerbangan pun akan mengikuti. Dalam arti, kondisi ini hanya bersifat temporer saja.

**b. aspek legalitas**

Dari aspek legalitas, struktur tarif jasa penerbangan menggunakan tarif batas atas tanpa tarif batas bawah. Dengan kata lain, tarif tertinggi dibatasi, sementara tarif terendah tidak ada batasannya. Jadi, kondisi tarif yang berlaku saat ini sah-sah saja bila bersandar pada aspek legalitas, yakni KM No.09 Tahun 2002, tanggal 1 Februari 2002.

**c. aspek affordabilitas (kemampuan daya beli masyarakat)**

Tinjauan terhadap aspek ini lebih menekankan pada kepentingan masyarakat. Sejumlah anggota menilai, bahwa tarif yang berlaku saat ini dirasakan telah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Hal itu dapat dilihat secara kasat mata, bahwa jasa penerbangan saat ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas saja, melainkan juga kalangan masyarakat 'bersandal jepit'. Di samping hal itu, kondisi tarif penerbangan saat ini cukup meringankan masyarakat di kawasan timur Indonesia, yang mobilitasnya sangat tergantung pada angkutan udara.

**d. aspek implikasi terhadap moda angkutan darat dan laut**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini telah membuat keberlangsungan moda angkutan darat (bus AKAP,

kereta api), angkutan penyeberangan (fery), dan angkutan laut (Pelni) sangat terganggu operasinya. Dapat dipastikan, PT KAI, PT ASDP, dan PT Pelni akan menanggung kerugian dengan adanya kondisi tersebut. Bisa dibayangkan, dalam kondisi tarif penerbangan normal saja, ketiga BUMN tersebut terus menunjukkan kinerja yang merugi, apalagi dengan kondisi tarif penerbangan murah.

Bila ditanya, mengapa merugi? Jawaban klasik dan klise akan dikemukakan oleh mereka (baca: PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP), bahwa selain mengemban misi *profit oriented* mereka juga harus menanggung beban misi *social* atau yang lebih populer --sebagai kambing hitam-- yakni *agent of development*.

Kemungkinan jawaban kedua atau jawaban aktualnya adalah, mereka merugi akibat dari rendahnya tarif jasa penerbangan. Atau, mereka akan mengatakan bahwa mereka merugi akibat terimbas bisnis persaingan antar-airlines yang tidak sehat.

Terhadap hal ini, sejumlah anggota memberikan tinjauan, bahwa faktor keunggulan moda angkutan udara yang paling signifikan adalah kualitas pelayanan terhadap konsumen yang jauh lebih baik dibanding moda angkutan darat (baca: PT KAI) dan laut (baca: PT Pelni), disamping juga faktor waktu tempuh yang lebih pendek bila menggunakan jasa penerbangan. Faktor-faktor itulah yang diinginkan oleh konsumen, yang tidak dimiliki oleh moda angkutan darat dan laut.

Tentang kerugian besar yang bakal diderita oleh moda angkutan darat dan laut, sejumlah anggota berpendapat, bahwa fenomena murahnya tarif jasa penerbangan

hendaknya disikapi oleh ketiga BUMN untuk lebih meningkatkan profesionalisme pelayanan terhadap konsumen, menekankan efisiensi dalam mengelola usahanya, membenahi internal manajemennya, sekaligus mengikis praktek-praktek korupsi yang terjadi pada level operasional (di lapangan).

**e. Usulan agenda pembicaraan terhadap issue tarif jasa penerbangan**

Sub Komisi Perhubungan merasa perlu mengangkat issue tersebut dalam forum rapat pada masa persidangan IV ini. Namun, perlu ditekankan bahwa rapat Sub Komisi Perhubungan telah bersepakat untuk tidak mengusulkan adanya perubahan atas kebijakan tarif penerbangan yang tengah berlaku hingga saat ini.

Adalah suatu kearifan bila terhadap keluhan para operator angkutan darat dan laut yang terkena implikasi persaingan tarif jasa penerbangan, tidak begitu saja diabaikan sekaligus dicari alternatif solusinya. Berkaitan dengan hal itu, diusulkan untuk menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan mengundang GAPASDAF (organisasi perusahaan angkutan penyeberangan/fery), ORGANDA (organisasi angkutan jalan/darat), PTASDP, PT PELNI (pelayaran), DAN PT KAI (kereta api).

**2. Masalah transportasi di Jakarta**

Ada beberapa komitmen yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda DKI sebagai tindak lanjut dari RDP Komisi IV DPR dengan Gubernur DKI pada masa persidangan yang lalu (20

Februari 2003), khususnya yang berkaitan dengan masalah transportasi di Jakarta.

Dalam kesimpulan yang lalu, disebutkan bahwa: “*sehubungan dengan tuntutan kebutuhan penataan prasarana dan sarana transportasi di Jakarta, Komisi IV DPR merekomendasikan kepada Pemda DKI Jakarta agar membuat perencanaan dan masterplan secara menyeluruh dengan melibatkan institusi terkait lainnya, baik vertikal maupun horizontal*”.

Di samping itu, perlunya direncanakan pertemuan tersebut terkait pula dengan dukungan Komisi IV DPR terhadap rencana pembangunan Kanal Timur dan *Subway* demi mengatasi banjir di ibu kota dan masalah transportasi massal.

Rapat merasa perlu melakukan pembicaraan lanjutan dengan Gubernur DKI guna menanyakan beberapa komitmen yang disampaikan dalam RDP dengan Komisi IV DPR yang lalu.

Teknis pembicaraan tersebut bisa saja dengan melakukan pertemuan maupun kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas transportasi di DKI.

### 3. **Tentang *Regrouping* Pelindo dan *hub-port***

Tentang *regrouping* Pelindo, Subkomisi Perhubungan tetap pada sikapnya bahwa *regrouping* bukan merupakan pilihan/jawaban dalam rangka restrukturisasi sektor kepelabuhanan.

Tentang *hub-port*, Komisi IV DPR perlu memperoleh penjelasan yang **lebih tegas** dari Pemerintah, pelabuhan mana yang akan dijadikan *hub-port*. Dalam rapat masa sidang yang lalu, rapat berkesimpulan bahwa salah satu pelabuhan yang cocok dijadikan *hub-port* adalah Tanjung Priok.

Terhadap kedua *issue* ini, Subkomisi Perhubungan akan mengangkatnya kembali dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan bersamaan dengan pembahasan RAPBN Dephub.

#### **4. Badan Regulasi Independen Telekomunikasi**

UU 36/1999 telah mengamanatkan agar Pemerintah segera membentuk Badan Regulasi Independen Telekomunikasi (BRIT). Dalam beberapa kesimpulan Rapat yang lalu, Komisi IV DPR telah mendesak agar BRIT segera dibentuk. Namun sejauh ini nampaknya belum ada langkah serius dari Pemerintah untuk membentuknya. Sub Komisi Perhubungan merasa perlu meminta penjelasan tentang hal ini.

#### **PT. Pelni, PT. ASDP, PT. KAI, DPP GADAF, DPP Organda 26 Mei 2003**

1. Rendahnya tarif angkutan udara merupakan gejala temporer akibat rendahnya sewa pesawat dewasa ini, yang pada saatnya nanti akan berangsur kembali ke situasi normal dimana harga sewa pesawat kembali kepada posisi yang wajar. Namun, sebagai dampaknya, moda transportasi darat dan laut sudah mengalami tekanan yang teramat berat, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kerusakan yang tak terpulihkan. Komisi IV DPR-Ri serta PT Pelni, PT KAI, PT ASDP, Organda, dan Gapasdaf mengharapkan agar Pemerintah segera turun tangan melakukan penyelamatan-penyelamatan, baik melalui regulasi, maupun pemberian kemudahan-kemudahan lainnya seperti: pembayaran PSO, subsidi, penghapusan pajak-pajak, dan lain-lain.
2. Komisi IV DPR-Ri meminta agar Pemerintah mengadakan penataan ulang yang komprehensif terhadap seluruh moda



transportasi yang ada agar pelayuanan transportasi untuk masyarakat tetap dapat terjamin keberlangsungannya, tanpa memberikan pembebanan tambahan kepada rakyat.

3. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Pelni, PT KAI, PT ASDP dan penyedia jasa bidang transportasi lainnya tetap melakukan usaha-usaha efisiensi perusahaan di segala bidang, sambil melakukan kajian-kajian kemungkinan terobosan kebijakan di masa depan. Namun, bagi Komisi IV DPR-RI, usaha-usaha tersebut tidak boleh mengorbankan keselamatan pengguna jasa.
4. Komisi IV DPR-RI merekomendasikan agar pada akhir tahun 2003 sudah dilakukan pemisahan kegiatan usaha yang merupakan *public services*, dengan yang menjadi *profit center*, sehingga dengan demikian kebutuhan subsidi untuk *public service* dapat ditentukan dan perhitungan harga pokok lebih realistis.
  - a. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar moda laut dan darat melakukan tindakan-tindakan efisiensi dengan tetap mempertahankan keamanan, kenyamanan, dan tidak setuju melakukan pengurangan pelayanan.
  - b. Komisi IV DPR-RI meminta agar diberikan data-data yang akurat atas “biaya ekonomi tinggi”.

**PERUM PERUMNAS, PT BTN, DPP REI, dan DPP APERSI  
Kamis, 12 Juni 2003**

1. Beranjak dari pengalaman pada tahun 2002, Komisi IV DPR-RI mengharapkan kepada BTN, Perum Perumnas, REI dan APERSI untuk memberikan komitmennya yang tinggi dalam penyediaan “Rumah Sederhana Sehat” untuk tahun 2003.

Komisi IV DPR-RI meminta BTN agar dapat merealisasikan KPR bersubsidi sesuai dengan target pembangunan sebesar 87.500 unit untuk tahun 2003.

2. Komisi IV DPR-RI minta kepada REI agar menertibkan anggota-anggotanya untuk memperhatikan aspek-aspek sosial, lingkungan hidup, kelancaran arus lalu lintas, fasilitas sosial dan umum dalam melaksanakan pembangunan perumahan sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Komisi IV DPR-RI merekomendasi kepada DPR-RI untuk memperpanjang masa transisi realisasi KPR bersubsidi atas pelaksanaan Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dan Fasilitas Umum Subsidi Perumahan. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2003, ketentuan lama masih diberlakukan. Hal ini mengingat sosialisasi yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik.
4. Komisi IV DPR-RI mendukung atas gagasan segera terbentuknya *Secondary Mortgage Facilities* (SMF). Untuk itu diharapkan agar REI, APERSI dan Perumnas segera mengajukan usulannya dalam bentuk RUU, maupun dalam bentuk lainnya kepada Komisi IV DPR-RI.
5. Komisi IV DPR-RI mendorong agar Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi dalam mengatur pengelolaan tanah-tanah yang dikuasai BPPN saat ini. Selanjutnya segera dicari strategi agar tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat dan fasilitas umum kepada BUMN Perumnas.
6. Komisi IV DPR-RI bertekad untuk mendorong Pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk memberikan subsidi

pembangunan perumahan Rumah Sederhana Sehat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, agar dapat mencapai target yang ditentukan, yaitu 120.000 unit, yang terdiri dari 72.250 unit yang dibangun oleh Perumnas dan REI, serta sisanya oleh APERSI sebanyak 48.750 unit.

## **DIRJEN POSTEL DAN DIRUT PT TELKOM**

**Selasa, 3 Juni 2003**

Regulasi Sektor Telekomunikasi:

- Rencana Pembentukan Badan Regulasi Telekomunikasi Independen (*Independent Regulatory Body/IRB*);
  - Masalah Tarif
  - Teknologi telekomunikasi/CDMA
1. Sub Komisi Perhubungan dan Telekomunikasi Komisi IV DPR-RI melalui Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah cq Departemen Perhubungan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi IV DPR-RI, khususnya dalam rangka penyiapan pembentukan *Independent Regulatory Body* (IRB).
  2. Setelah mendengarkan Dirjen Postel dan Dirut PT Telkom dalam RDP/Rapat Konsultasi dengan Sub Komisi Perhubungan dan Telekomunikasi Komisi IV DPR-RI, Sub Komisi Perhubungan dan Telekomunikasi Komisi IV DPR-RI meminta (melalui Komisi IV DPR-RI) agar Pemerintah menetapkan kebijakan industri telekomunikasi di Indonesia, dengan tetap menjaga keseimbangan (*balance*) berbagai kemajuan industri telekomunikasi, dan tetap menjaga laju perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia.
  3. Sehubungan dengan persyaratan yang diajukan oleh DPR-RI kepada Pemerintah cq. Departemen Perhubungan

sebagaimana surat DPR-RI No: PW.001/5928/ DPRRI/2001, Sub Komisi Perhubungan dan Telekomunikasi Komisi IV DPR-RI meminta (melalui Komisi IV DPR-RI) Pemerintah agar sesegera mungkin melakukan pembentukan IRB dan secara bertahap dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, selanjutnya Sub Komisi Perhubungan dan Telekomunikasi Komisi IV DPR-RI berpendapat apabila masalah IRB tidak segera diselesaikan akan berpengaruh negatif kepada operator telekomunikasi, khususnya operator PSTN.

4. Terhadap Kemajuan Industri Telekomunikasi, Sub Komisi Perhubungan Dan Telekomunikasi Komisi IV DPR-RI Meminta Pemerintah Membuat Kebijakan Sebagai Payung Bagi Kemajuan Industri Telekomunikasi (Termasuk Teknologi CDMA) Dalam Rangka Menyelamatkan Industri Telepon Tetap (Fixed Wireline), Dan Tetap Menjaga Pertumbuhan Dengan Industri Telekomunikasi Yang Lain, Yaitu Voice Wireless Dan VOIP.

### **c. Bidang Anggaran**

1. Mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2003, Komisi IV DPR-RI bersama Menkimpraswil RI sepakat untuk meningkatkan pagu anggaran Depkimpraswil sebagai upaya mengakomodir banyaknya masalah yang mendesak di bidang pembangunan infrastruktur.
2. Untuk menghindari keterlambatan penerbitan DIP dan rendahnya daya serap sebagaimana pelaksanaan APBN 2002, Komisi IV DPR-RI mendorong Depkimpraswil agar penetapan Satuan-3 dapat diupayakan untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan Undang-Undang APBN 2003.
3. Komisi IV DPR menekankan kepada Pemerintah agar dalam pengelolaan APBN 2003 perlu memperhatikan:

- a. Mengacu pada hasil keputusan alokasi dana antara Komisi IV DPR-RI dengan departemen terkait.
- b. Semua DIP untuk segera diselesaikan dengan tetap mengacu pada Satuan tiga yang telah ditetapkan oleh Komisi IV DPR-RI bersama departemen terkait dengan batas waktu sampai dengan 15 Maret 2003.
- c. Perlu segera dibuat aturan main yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan alokasi dana terkait terhadap wewenang dan tanggung jawab pusat dan daerah sesuai semangat UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah.

**Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.**

**Senin, 19 Mei 2003**

**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2004 Dan REPETA 2004**

1. Dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2004, Komisi IV DPR-RI dapat memahami arti pentingnya peningkatan Anggaran yang dapat dialokasikan kepada Meneg PPKTI dan menyepakati untuk meneruskan pada Panitia Anggaran DPR-RI usulan kebutuhan RAPBN 2004 dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 113.000.000.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) proyek dengan perincian :
    - 1) Proyek pengembangan insentif investasi Kawasan Timur Indonesia .  
sebesar Rp. 20.731.620.000,-
    - 2) Proyek pembinaan dan Pengembangan Masyarakat di KTI sebesar Rp. 13.599.620.000,-

- 3) Proyek Pengembangan wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat KTI sebesar Rp. 29.407.780.000,-
  - 4) Proyek Pengembangan Percepatan Pembangunan KTI sebesar Rp. 45.315.560.000,-
  - 5) Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meneg PPKTI sebesar Rp. 3.945.420.000,-
- b. Anggaran rutin sebesar Rp. 25,4 milyar guna memenuhi kebutuhan belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.
  - c. PNPB dari Kantor Meneg PPKTI sebesar Rp. 3.000.000,-

Penajaman prioritas program dan proyek serta upaya efisiensi masih dapat dilakukan sejalan dengan progres pembahasan asumsi dasar dan perkiraan kemampuan pembiayaan anggaran yang berpengaruh terhadap besarnya alokasi bagi kementerian PPKTI.

2. Komisi IV DPR-RI mendukung dan mendorong agar kementerian PPKTI untuk lebih mengoptimalkan fungsinya, antara lain agar lebih difokuskan pada Program:
  - a. Kajian/pendataan/inventarisasi masalah-masalah yang mendesak untuk dilaksanakan oleh Departemen-departemen terkait.
  - b. Singkronisasi program dengan Departemen terkait sehingga lebih terarah dan terpadu.
  - c. Finalisasi program terpadu lintas Departemen untuk segera dapat direalisasikan penanganan pembangunan daerah terpencil, daerah minus, daerah perbatasan dan daerah pasca konflik (khususnya Maluku).

3. Komisi IV DPR-RI mendukung dan mendorong kementerian PPKTI dalam kebijakan yang bersifat evaluatif atas realisasi pembangunan yang telah dan atau belum dilaksanakan oleh Departemen terkait pada Komisi IV DPR-RI pada APBN 2003 untuk pembahasan RAPBN 2004.
4. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar kementerian PPKTI segera menyampaikan konsep strategi pembangunan ke arah kemaritiman dalam rangka percepatan pembangunan KTI.
5. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar kementerian PPKTI mendata/menginventarisir yang berkaitan dengan potensi SDA, pengelolaan, dampak negatif atas pengelolaan yang harus diatasi dengan orientasi, demi kesejahteraan masyarakat setempat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
6. Komisi IV DPR-RI meminta agar kementerian PPKTI ikut berperan untuk membuat konsep promosi yang bersifat promosi, kepada para investor supaya tertarik menanamkan modalnya di wilayah Indonesia Bagian Timur antarlain berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya (antara lain fasilitas perbankan).
7. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar Kementerian PPKTI agar berkoordinasi khusus dengan Departemen Perhubungan atas konsep strategi sistem transportasi darat, laut dan udara bila diperlukan yang kompetitif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat.
8. Komisi IV DPR-RI mendukung prioritas pembangunan nasional dalam program prioritas Bidang Sumber Daya Manusia (khususnya bidang pendidikan dan kesehatan) pada PPKTI, dalam Repeta 2004.

9. Hal-hal yang belum sempat terjawab dalam Raker ini akan disampaikan oleh Meneg PPKTI secara tertulis.

**Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah  
(Menkimpraswil)**

**Rabu, 21 Mei 2003**

- Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2004 Dan REPETA 2004
  - Penyampaian Hasil Kajian Komisi IV tentang Usulan Kenaikan Tarif Tol
1. Setelah Komisi IV DPR-RI melakukan kajian dan pendalaman melalui Tim Kecil (Panja) Tarif Tol, maka Komisi IV DPR-RI memahami usulan Pemerintah terhadap langkah penyesuaian terhadap tarif tol yang berlaku saat ini.
  2. Komisi IV DPR-RI dapat memahami dan mendukung pokok-pokok prioritas program yang diajukan Depkimpraswil. Namun perlu dirumuskan kebijakan khusus untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di bidang Kimpraswil, baik kesenjangan antar-KBI dan KTI, kesenjangan antarsektor, kesenjangan antardaerah dalam suatu kawasan, maupun kesenjangan antardesa dan kota, untuk itu Komisi IV DPR-RI siap membahas RAPBN 2004 dengan mengacu pada usulan Depkimpraswil sebesar Rp 20 trilyun yang ditetapkan berdasarkan REPETA 2004.
  3. Dalam rangka melakukan rehabilitas prasarana dan sarana yang rusak akibat bencana alam dan kerusakan sosial serta mengantisipasi kegiatan mendesak lainnya, Komisi IV DPR-RI mendukung agar Depkimpraswil segera mengusulkan kebutuhan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 3,259 trilyun untuk segera dibahas dengan Komisi IV DPR-RI.




4. Dalam melakukan pembahasan terhadap skala prioritas APBN tahun 2004 maupun ABT tahun 2003, mekanisme pembahasan yakni melalui Sub Komisi, Panitia Anggaran Komisi IV DPR-RI, dan Komisi IV DPR-RI untuk diambil keputusan yang akan dibawa ke Panitia Anggaran DPR-RI.  
Komisi IV DPR-RI dan Depkimpraswil akan berusaha mengakomodir usulan-usulan kabupaten/kota dan provinsi pada ABT tahun 2003 dengan RAPBN 2004 dengan tetap melakukan kajian tentang skala prioritas usulan.
5. Dalam rangka mendukung pembangunan prasarana jalan dan jembatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kota/Kabupaten, Komisi IV DPR-RI mendukung konsep perubahan status jalan dan jembatan kabupaten/kota menjadi status jalan dan jembatan provinsi atau nasional.
6. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk mendorong Pemda Kota-kota besar untuk membangun Rusunawa dengan beban APBD dan melibatkan sektor swasta dalam pendanaan sebagai kompensasi atas *trend* pembangunan gedung-gedung komersial dan hunian susun mewah dan dengan membebaskan mereka dari kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan demikian Pemerintah tidak perlu melakukan penganggaran untuk pembangunan rusunawa tersebut.
7. Komisi IV DPR-RI untuk yang kesekian kalinya mendesak kembali kepada Pemerintah untuk menetapkan proyek-proyek strategis yang pelaksanaannya berkelanjutan dengan “sistem *multiyears project*” dan untuk proyek-proyek strategis di Pulau Jawa diupayakan pendanaannya dari pinjaman lunak dari luar negeri.
8. Komisi IV DPR-RI meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan atas tersedianya dan tersalurkannya dengan lancar KPR bersubsidi RSS. Di samping itu, Komisi IV DPR-RI

mengharapkan agar Pemerintah lebih menyederhanakan proses pencairan subsidi selisih bunga pada bank pelaksana KPR bersubsidi.

9. Komisi IV DPR-RI mendorong Depkimpraswil untuk memperhatikan sungguh-sungguh penanganan daerah-daerah perbatasan termasuk penataan tata ruangnya, dengan menjadikan pembangunan daerah perbatasan tersebut sebagai salah satu kebijakan prioritas Depkimpraswil dalam APBN 2004.

**Menteri Perhubungan**

**Rabu, 28 Mei 2003**



**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2004 Dan REPETA 2004**

1. Komisi IV DPR-RI dapat memahami dan mendukung pokok-pokok prioritas program yang diajukan Departemen Perhubungan (Dephub), namun Komisi IV DPR-RI meminta agar dalam pembahasan selanjutnya mengenai RAPBN 2004, perlu dirumuskan kebijakan khusus untuk mengatasi berbagai kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sesuai Inpres No.7 Tahun 2002, kesenjangan antarsubsektor, antardaerah/kawasan maupun kesenjangan antardesa dan kota.
2. Dalam melakukan pembahasan terhadap skala prioritas APBN tahun 2004 maupun ABT tahun 2003, mekanisme pembahasan yakni melalui Sub Komisi, Panitia Anggaran Komisi IV DPR-RI, dan Komisi IV DPR-RI untuk diambil keputusan yang akan dibawa ke Panitia Anggaran DPR-RI.

Departemen Perhubungan agar mengkomodir usulan-usulan kabupaten/kota dan provinsi pada ABT tahun 2003 dan RAPBN 2004 dengan tetap melakukan kajian tentang skala prioritas usulan, untuk itu Komisi IV DPR-RI siap membahas

RAPBN 2004 termasuk Anggaran Rutinnya, PNBPN, serta ABT tahun 2003.

3. Komisi IV DPR-RI menghimbau agar Departemen Perhubungan secara serius mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap PT Pelni, PT KAI dan PT ASDP agar ketiga BUMN tersebut bisa terhindar dari akibat buruk rendahnya tarif angkutan udara, sambil melakukan kajian komprehensif mengenai seluruh moda transportasi yang ada, agar pelayanan transportasi masyarakat tetap dapat terjamin keberlangsungannya.

Komisi IV DPR-RI minta agar langkah-langkah penyelamatan disebut diatas dapat dimunculkan pada ABT 2003 maupun APBN 2004, berupa dana Net PSO, IMO dan TAC maupun lainnya.

Komisi IV DPR-RI mendukung upaya Departemen Perhubungan untuk mengkaji kembali kebijakan tentang izin usaha penerbangan dan tarif angkutan udara dan kelangsungan hidup usaha transportasi moda lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna jasa transportasi.

4. Komisi IV DPR-RI mendorong Departemen Perhubungan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan daerah perbatasan, dan menjadikan daerah perbatasan tersebut sebagai prioritas pembangunan di sektor perhubungan.
5. Komisi IV DPR-RI meminta agar Pemerintah cq. Menteri Perhubungan segera mengajukan RUU Sistrannas beserta *Blue Print* Transportasi Nasional untuk dibahas dengan DPR-RI, dengan harapan agar dapat diselesaikan sesegera mungkin.

6. Komisi IV DPR-RI mendukung Departemen Perhubungan yang memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penyelesaian masalah Aceh.
7. Perhatian khusus juga seyogyanya diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada usaha penyelamatan/ penyehatan PPD. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Perhubungan dapat mengambil peran untuk mendorong agar Meneg BUMN bisa menunaikan komitmennya di dalam masalah penyehatan PPD yang hingga saat ini belum terlaksana.
8. Komisi IV DPR-RI meminta agar dalam proses pembentukan *Independent Regulatory Body* (IRB), Pemerintah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Komisi IV DPR-RI.

## 5. KOMISI V

### a. Bidang Pengawasan

Pelaksanaan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI meliputi beberapa bidang permasalahan:

#### 1. Masalah Gula.

Permasalahan gula nasional bersumber dari impor yang tidak kunjung selesai. Hal ini terkait dengan ketidak mampuan industri gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Oleh karena itu, permasalahan gula harus diselesaikan dengan sekaligus memperbaiki industri gula nasional untuk secara efisien mampu memenuhi kebutuhan nasional. Berhubung industri gula dalam negeri terkait dengan dukungan supply tebu yang melibatkan banyak petani, maka strategi perlindungan terhadap petani juga harus menjadi bagian dari strategi perbaikan industri gula nasional.

Strategi perbaikan industri gula harus dipecahkan secara konseptual dengan mempertimbangkan segala aspek secara komprehensif, dan tidak sekedar menangani masalah tarif bea masuk gula semata. Untuk itu, penting dipertimbangkan untuk dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap industri gula nasional dan industri terkait yang meliputi audit teknologi kemampuan pabrik gula, audit untuk peningkatan produktivitas tebu, audit terhadap kemudahan penyaluran kredit untuk petani dan kebijakan perdagangan luar negeri dan distribusi dalam negeri.

Untuk menangani kebangkitan industri tersebut, maka perlu segera dilakukan penyusunan konsepsi dan langkah-langkah pengembangan industri gula nasional secara terpadu dengan melibatkan Menko Perekonomian, Deperindag, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas.

## **2. Masalah Penyelundupan**

Pada saat ini kasus penyelundupan disinyalir semakin meningkat, baik dalam bentuk fisik maupun administratif. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi kelangsungan industri dalam negeri, merusak perdagangan nasional, serta mengurangi penerimaan negara dari pajak dan bea masuk.

Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk menangani penyelundupan dengan lebih tegas dengan memberikan hukuman yang cukup berat bagi para pelaku penyelundupan. Komisi V DPR RI juga mendorong diterapkannya Manajemen Resiko Transaksi Impor (MRTI) dalam rangka menekan penyelundupan secara sistematis.

### **3. Masalah Gas**

Masalah gas terkait dengan industri pupuk yang memerlukan adanya kepastian pasokan gas. Peran industri pupuk sangat strategis bagi sektor pertanian. Pada akhir-akhir ini, keberlangsungan industri pupuk terganggu dengan kurang lancarnya bahan baku gas maupun ketersediaan gas dengan harga yang dinilai relatif tinggi.

Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk memberikan kepastian dan prioritas supply gas kepada industri pupuk dengan harga yang terjangkau/wajar. Kepastian pasokan dan harga yang wajar ini diperlukan agar industri pupuk mampu memproduksi pupuk dengan tingkat harga yang diperlukan dan terjangkau bagi petani.

Disamping itu, Komisi V DPR RI juga mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem distribusi dan penyaluran pupuk kepada petani yang diikuti oleh pengawasan sistem distribusi sehingga petani dapat memperoleh pupuk pada Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan.

### **4. Masalah Perluasan Pasar Ekspor**

Untuk memacu perdagangan bagi produk nasional maka diperlukan perluasan pasar ekspor terutama pada pasar-pasar non tradisional. Sejauh ini Pemerintah telah mulai merintis perluasan pasar tersebut misalnya dengan Rusia melalui sistem imbal beli. Dalam hal ini, Komisi V DPR-RI memandang adanya prestasi dan keberhasilan dari Pemerintah cq. Menteri Perindustrian dan Perdagangan karena berhasil melakukan penetrasi dan perluasan pasar non tradisional ditengah-tengah lesunya pasar dunia bagi komoditi nasional.

Namun demikian, Komisi V meminta kepada Pemerintah untuk tetap berpegang pada tertib anggaran dan kelembagaan dalam melakukan pembayaran kepada negara dan pihak-pihak yang terkait dengan imbal beli.

**5. Masalah Pakaian Bekas.**

Komisi V DPR-RI memahami adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas yang dikeluarkan bersamaan dengan pengaturan impor sejak tahun 1982. Dalam hal pengaturan impor pakaian, hal ini dimaksudkan untuk melindungi industri TPT dalam negeri yang menyerap tenaga kerja sangat besar. Namun demikian Komisi V DPR RI melihat bahwa penerapan dan pelaksanaan kebijakan impor pakaian tersebut telah menimbulkan eksese hilangnya mata pencaharian sekelompok masyarakat lain.

Oleh karena itu diharapkan agar upaya penerapan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas seharusnya mempertimbangkan kondisi dan perkembangan perdagangan yang ada. Selanjutnya, penerapan pelarangan impor pakaian bekas seharusnya diikuti oleh kebijakan yang memberikan dan menciptakan lapangan kerja kepada para pedagang yang semula menjual pakaian bekas. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan para pengusaha TPT untuk mensupply pakaian baru produk dalam negeri dengan harga yang murah

**6. Masalah Cengkeh.**

Pada saat ini, harga cengkeh cenderung menurun terus sampai pada tingkat Rp.15.000,-/kg, sehingga kondisi ini dkuatirkan akan memicu timbulnya keengganan para petani untuk melakukan cengkeh karena tidak seimbangny biaya yang

harus dikeluarkan dengan harga penjualan. Persoalan serius diperkirakan akan terjadi di Propinsi Sulawesi Utara.

**7. Percepatan Realisasi Pemanfaatan Dana Surat Utang Pemerintah-005 dan Penyusunan kebijakan sistem penjaminan kredit bagi KUKM.**

Permasalahan yang dihadapi oleh KUKM saat ini adalah keterbatasan dana dan akses kelembaga keuangan/pembiayaan yang sering terhambat karena prosedur dan persyaratan perbankan termasuk agunan.

Dengan permasalahan yang ada, maka perlunya ada keberpihakan yang lebih jelas terhadap KUKM guna membantu menciptakan kemandirian dan profesionalisme KUKM yang pada akhirnya akan membantu pembangunan perekonomian nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan percepatan Realisasi Pemanfaatan dana SUP-005 (Surat Utang Pemerintah-005) untuk kredit usaha mikro dan kecil. Disamping itu, untuk meningkatkan akses KUKM terhadap pembiayaan dari perbankan maka diperlukan pengembangan lembaga penjaminan bagi KUKM dan penyebarannya di daerah-daerah. Selanjutnya juga diperlukan percepatan penyusunan kebijakan sistem penjaminan kredit bagi KUKM yang didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Propinsi Sulawesi Utara yang merupakan sentra produksi cengkeh saat ini akan menghadapi panen raya (Juli-Agustus 2003) yang diperkirakan dapat menghasilkan sebanyak 18.000 ton cengkeh. Jumlah ini masih ditambah dari daerah-daerah penghasil cengkeh yang lain. Gambaran ini memperlihatkan bahwa penanganan cengkeh harus menjadi



salah satu prioritas yang harus diperhatikan dan ditangani oleh Pemerintah.

Untuk tujuan perbaikan harga cengkeh ditingkat petani baik di Propinsi Sulawesi Utara maupun di daerah penghasil cengkeh lainnya, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan dana talangan untuk menyangga harga cengkeh ditingkat petani. Untuk kebutuhan tersebut diperkirakan perlu sejumlah Rp. 450 milyar yang dapat dilakukan dengan menggunakan sebagian Dana Tagihan Surat Utang Pemerintah (SUP-005).

Sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian serupa dimasa mendatang, maka Pemerintah perlu melakukan perbaikan manajemen persediaan (supply) dan permintaan (demand) dengan melakukan pendataan produksi/stock dan kebutuhan cengkeh secara nasional. Kondisi imbang antara persediaan dan permintaan ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan harga yang wajar dan layak.

## **7. Masalah Tembakau**

Tembakau adalah bahan baku industri rokok yang merupakan satu-satunya industri yang penerimaannya dikaitkan langsung dengan APBN dalam bentuk cukai. Saat ini lebih dari 95% produksi tembakau Indonesia dihasilkan oleh petani dan sisanya diproduksi oleh PTPN. Namun akhir-akhir ini beberapa pabrik rokok juga berusaha untuk memiliki lahan sendiri untuk mengantisipasi adanya fluktuasi produksi tembakau di Indonesia. Produksi, konsumsi domestik dan ekspor tembakau produksi Indonesia beberapa tahun terakhir memang sangat berfluktuasi karena adanya fluktuasi mutu, ketidakteraturan iklim, dan melemahnya daya beli masyarakat akibat krisis. Di samping itu, adanya kenaikan cukai

sebanyak empat kali dalam kurun waktu 14 bulan sepanjang tahun 2001-2002 menambah lemahnya daya beli masyarakat yang ditunjukkan dari penurunan volume produksi rokok nasional.

Mengingat posisi tembakau sebagai salah satu komoditas yang menopang kehidupan rakyat banyak khususnya para petani yang tersebar di Jawa, Madura, Bali, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat, Komisi V DPR RI meminta agar manajemen permintaan dan persediaan tembakau harus mendapat pengelolaan yang serius oleh pemerintah. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi guna mencegah kejatuhan harga tembakau yang dapat merugikan petani. Komisi V DPR RI juga meminta kepada para produsen rokok agar tidak mengembangkan lahan penanaman tembakau secara tersendiri, karena hal ini bisa membuat para petani tembakau kesulitan memasarkan produk mereka. Di samping itu, para produsen rokok diharapkan dapat memperlambat hubungan emosional dengan para petani tembakau melalui program kemitraan misalnya melalui pembinaan mutu daun tembakau atau mekanisme inti plasma.

#### **8. Masalah perberasan nasional**

Sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan produksi beras nasional tidak mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi nasional. Dengan adanya eksese produksi beras dunia, posisi sebagai negara *net-importer* di atas menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan perdagangan beras internasional. Padahal telah diketahui bahwa eksportir beras dunia seperti India, Cina, Thailand dan Vietnam bertindak juga sebagai konsumen beras. Oleh karena itu jika negara-negara eksportir ini mengerem ekspornya harga beras internasional langsung melambung yang akan berimbas pada

harga impor beras nasional. Fluktuasi yang menyebabkan adanya disparitas harga antara beras produksi nasional dan beras impor ini telah diantisipasi pemerintah dengan melakukan penetapan bea masuk atas beras impor. Namun demikian, penetapan bea masuk ini dinilai kurang adaptif terhadap perkembangan harga beras internasional yang terus berfluktuasi karena lemahnya koordinasi antar departemen di dalam kabinet. Penetapan bea masuk beras juga dinilai terlalu rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Jepang dan Uni Eropa. Hal semacam ini seringkali merugikan petani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Komisi V meminta kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan perberasan nasional sebagai satu kesatuan rantai-nilai yang bersifat komprehensif dan lintas departemen dengan melibatkan perwakilan petani, importir, distributor, dan perwakilan masyarakat luas. Komisi V DPR RI menilai kebijakan perberasan di Indonesia selama ini, khususnya setelah krisis, lebih banyak terkonsentrasi pada penetapan harga dasar gabah dan bea masuk beras, namun kurang memperhatikan upaya-upaya peningkatan produktivitas lahan dan ketahanan pangan dalam arti yang lebih luas. Kebijakan yang dimaksud diharapkan dapat merupakan cetak biru pembangunan ketahanan pangan dalam jangka panjang

Sedangkan pelaksanaan fungsi legislasi, yang dilakukan oleh Komisi V meliputi:

- 1. Masalah Undang-Undang tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

Kehadiran Undang-Undang tentang Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sangat mendesak dalam

rangka penetapan wilayah Batam sebagai Kawasan industri dan wilayah perdagangan bebas. Hal ini diperlukan untuk memacu pertumbuhan investasi, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain.

Kehadiran Undang-Undang tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi penting karena akan memberikan kepastian hukum bagi para investor baik yang telah maupun akan menginvestasikan modalnya di Pulau Batam. Pemberlakuan wilayah perdagangan bebas diharapkan akan meningkatkan daya saing wilayah Batam khususnya dan Indonesia umumnya. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, mau tidak mau berusaha meningkatkan daya saingnya sektor perekonomiannya, termasuk jasa-jasa, serta berupaya mengundang masuknya investasi asing. Berbagai insentif, fasilitas, kemudahan, bahkan sampai ke subsidi terselubung dilakukan dalam rangka memenangkan persaingan global ini. Apabila Indonesia ingin tetap mengambil peran dalam percaturan ekonomi dunia, maka mau tidak mau harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak semakin tertinggal dari tetangganya.

Melihat pada kenyataan yang ada, maka melalui prakarsa anggota-anggota Komisi V DPR-RI, Dewan mengajukan usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam prosesnya, draft telah dikimkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan tanggapan. Namun demikian sampai saat ini Pemerintah belum menunjuk Wakilnya untuk menjadi mitra pembahas atas RUU dimaksud, sehingga hal ini akan menunda pembahasan RUU. Penundaan ini dikuatirkan akan memicu keengganan para investor yang akan menanamkan

modalnya di Pulau Batam, bahkan dikuatirkan akan menimbulkan gejolak sosial.

Berkaitan dengan hal itu, maka Komisi V DPR-RI yang telah ditugaskan untuk membahas RUU tersebut mendesak kepada Pemerintah untuk dapat segera mengirimkan dan menunjuk wakilnya sebagai mitra pembahas.

## **2. Undang-Undang tentang Penanaman Modal**

Merujuk pada TAP MPR-RI Nomor VIII/MPR/2000 sebagai penugasan kepada Presiden RI pada sub ekonomi dan keuangan khususnya huruf (d) bidang investasi yang berbunyi "... untuk segera menciptakan stabilitas politik dan keamanan, menjamin kepastian hukum, memperbaharui Undang-undang Penanaman Modal, mempercepat program privatisasi dan menggalakkan investasi di Indonesia...", maka Komisi V DPR-RI mendesak agar Pemerintah segera mengajukan RUU Tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini mengingat bahwa Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan dalam penataan investasi di Indonesia.

## **3. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pelayanan Satu Atap**

Terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan penanaman modal yang lebih terpadu, mudah dan efisien serta tertatanya kejelasan kewenangan antara pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal di era otonomi Daerah adalah sangat penting bagi pengembangan dan kepastian aturan investasi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan

pelayanan satu atap bagi investasi. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan satu atap tersebut belum dapat terwujud yang salah satunya disebabkan ketiadaan dasar hukum yang diperlukan.

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI memandang perlu segera dikeluarkannya Keputusan Presiden (KEPPRES) yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap (One Stop Service).

#### **4. Revisi Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian**

Untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terhadap keberadaan koperasi guna lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan perekonomian nasional serta dalam kerangka menghadapi era globalisasi, maka Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk dapat segera mengajukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## **6. KOMISI VI**

### **Rapat Intern**

**4 Nopember 2002**

1. Rapat intern/pleno menyepakati jadwal acara rapat Komisi VI pada masa persidangan II tahun sidang 2002-2003, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang telah disampaikan oleh Anggota.
2. Rapat intern/pleno sepakat untuk membentuk suatu Tim untuk menerbitkan buku tentang tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI berikut profil Anggota Komisi VI DPR RI.

3. Rapat intern sepakat agar pada akhir masa persidangan II ada laporan dari Ketua dalam rapat pleno Komisi VI.
4. Rapat Intern sepakat agar setiap undangan dari pasangan kerja yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi VI disosialisasikan kepada para Anggota Sub Komisi yang membidangnya.

### **5 Nopember 2002**

1. Rapat intern sepakat untuk memandatkan secara penuh kepada Sub Komisi B mengenai rumusan daftar pertanyaan untuk Rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional, sehingga tidak perlu disepakati lagi pada pleno Komisi VI.
2. Rapat intern menyepakati daftar pertanyaan untuk Rapat Kerja dengan jajaran Departemen Agama dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Rapat intern sepakat untuk menggabungkan laporan Tim Pemantau Perumahan Haji dari gelombang I sampai dengan III dan kemudian baru dibahas dengan Departemen Agama.
4. Rapat Intern sepakat bahwa untuk memberdayakan Staf Ahli Komisi VI, maka setiap minggu perlu dibuat informasi rutin mengenai hasil-hasil rapat Komisi VI dan undangan-undangan dari pasangan kerja sehingga anggota yang tidak hadir dapat mengikuti perkembangan terakhir di Komisi VI.

### **Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.**

#### **7 Nopember**

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan dialog yang berkembang dalam Rapat

Dengar Pendapat, maka Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI sepakat bahwa penyelenggaraan ibadah haji telah dipahami bersama sebagai sebuah event ibadah sekaligus berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan motto ***“Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Haji”***.
2. Pemandokan haji dari tahun ke tahun selalu menjadi permasalahan yang tidak putus-putusnya, karena masalah standar harga yang dipatok oleh BPIH. Jika diperbandingkan dengan keharusan mendapatkan tempat yang dekat, fasilitas dan kondisi gedung yang baik, oleh karena ***“pembangunan Asrama Haji Indonesia di Makkah”*** menjadi keniscayaan. Komisi VI DPR RI mendesak agar persyaratan administrasi dalam mendukung proses pembangunan fisik segera dapat direalisasikan.
3. Penambahan Kuota BPIH Khusus dari 10.000 menjadi 23.000, disatu sisi memang menjadi harapan kita bersama dalam rangka memberikan bimbingan kepada pihak swasta, tetapi dilain pihak kendalanya kita lebih seksama dalam pemantauannya antara lain :
  - a. Penerbangan reguler yang sampai sekarang masih menjadi kekhawatiran kite bersama;
  - b. Pemandokan dan transportasi lokal.Oleh karena itu Komisi VI DPR RI mendorong agar Departemen Agama dapat meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan haji oleh BPIH Khusus tersebut.
4. Komisi VI DPR RI mendukung adanya pembagian kewenangan dan koordinasi antara BAZNAS dan BAZDA dengan LAZNAS



dan LAZDA agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari dan perlu meningkatkan kinerja badan secara profesional.

5. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Dirjen Binbaga yang telah menyajikan data pendidikan dilingkungan Departemen Agama, dan Komisi VI DPR RI mendukung bila diadakan suatu forum antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional untuk membahas pemetaan potensi anak didik dalam rangka pemetaan Wajar 2008.
6. Komisi VI DPR RI mendorong agar selalu ditingkatkan kualitas manajemen haji dengan membuat terobosan dan inovasi agar pelayanan haji semakin meningkat kualitasnya.
7. Komisi VI DPR RI mengharapkan Departemen Agama lebih memfokuskan dan meningkatkan kontribusi dalam membangun rasa nasionalisme dan secara proaktif mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat. Untuk itu perlu mengevaluasi terus menerus metodologi dan kurikulum pendidikan agama di Indonesia.

## **Menteri Agama Republik Indonesia**

### **11 Nopember 2002**

Setelah membaca dan mengkaji berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI dan tanggapan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Agama RI serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI memahami bahwa realisasi anggaran sampai dengan 31 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut:
  - Realisasi Anggaran Rutin sebesar Rp 1.986.537.662.006,- atau sebesar 74%.

- **Realisasi Anggaran Pembangunan sebesar Rp1.074.623.005.200,- atau sebesar 70,22% dan realisasi fisik sebesar 80,20%.**
2. **Komisi VI DPR RI menilai bahwa penjelasan Menteri Agama mengenai temuan BPK tentang Dana Abadi Umat masih perlu klarifikasi lebih lanjut, dan temuan-temuan BPK yang lain perlu juga dijelaskan secara tertulis.**
  3. **Komisi VI DPR RI memahami tentang kebutuhan Departemen Agama untuk merekrut pegawai baru guna mengisi formasi yang lowong. Akan tetapi dalam rekrutmen tersebut perlu dilakukan secara transparan, akuntabel dan berdasarkan analisis jabatan yang tepat, sehingga CPNS yang diterima dapat memenuhi kebutuhan Departemen Agama dan menjamin rasa keadilan dalam masyarakat, dengan memberi prioritas kepada pegawai Honorer yang memenuhi syarat. Di samping itu Komisi VI DPR RI juga menyambut baik langkah yang ditempuh oleh Departemen Agama dalam meningkatkan kesejahteraan guru.**
  4. **Komisi VI DPR RI menyambut baik adanya RUU yang disiapkan oleh Departemen Agama, seperti RUU Hukum Terapan Peradilan, RUU Wakaf, RUU Pornografi, RUU Kerukunan Umat Beragama, dan RUU Hukum Perdata Islam. Di samping itu diharapkan juga Departemen Agama dapat mempersiapkan RUU tentang Hukum Pidana Islam.**
  5. **Komisi VI DPR RI mengharap agar Menteri Agama berupaya sungguh-sungguh memperbaiki citra umat Islam, baik dalam negeri maupun di dunia Internasional, sehingga umat Islam tidak menjadi sasaran fitnah sebagai teroris. Di samping itu Menteri Agama perlu mengambil langkah-langkah aktif untuk menghindarkan umat Islam dari tuduhan terorisme antara lain melakukan koordinasi dengan Menko Polkam, Kapolri, dan**

Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional), serta menerbitkan buku-buku sederhana dan memperluas situs dalam Internet yang berisi informasi bahwa Islam itu mengajarkan perdamaian, kasih sayang, keselamatan, dan anti terorisme ke seluruh dunia, sehingga citra umat Islam dapat diperbaiki di dunia Internasional. Demikian juga Menteri Agama mengambil peran dalam pembentukan Perpu atau Undang-Undang anti Teroris, agar tidak merugikan umat Islam Indonesia.

6. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar pembinaan Dakwah Islamiah yang menyerap dana Rp 7 Milyar lebih perlu difokuskan pada pembinaan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat transmigrasi, tetapi juga masyarakat korban kerusakan, bencana alam dan masyarakat lain yang secara riil membutuhkan. Demikian juga anggaran Pondok Pesantren hendaknya dinaikkan.
7. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar pemondokan haji hendaknya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sebab subsidi silang tidak memenuhi rasa keadilan bagi jamaah haji. Demikian juga sistem penyewaan rumah selama ini tidak efisien, tidak transparan dan rawan KKN. Oleh karena itu perlu ada pembaruan atau perbaikan sistem dari sistem manual ke sistem komputerisasi/otomatisasi penyewaan rumah dan penempatan jamaah haji dalam musim haji tahun 2004, antara lain melaksanakan sistem tender dalam negeri secara transparan dan akuntabel dalam waktu secepat-cepatnya. Untuk perubahan sistem itu perlu diselenggarakan lokakarya dengan melibatkan anggota-anggota Komisi VI DPR RI dan pihak terkait lainnya.
8. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar Menteri Agama dalam waktu secepatnya (paling lama dua bulan) dapat merealisasikan MoU (Perjanjian/Kesepakatan) dengan pihak-pihak yang akan membangun pemondokan terpadu di Makkah (sedapat mungkin mengambil lokasi di Jabal Ka'bah).

**Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, dan Dirjen PLSP Departemen Pendidikan Nasional.**

**12 Nopember 2002**

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, dan Dirjen PLSP Departemen Pendidikan Nasional serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat, maka Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, dan Dirjen PLSP Departemen Pendidikan Nasional sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Dikdasmen yang telah melakukan pemetaan dan pengelompokan sekolah (regrouping) sebagai langkah awal penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 2008.

Kebutuhan anggaran Wajib Belajar 9 Tahun sebesar Rp 31,4 trilyun per tahun atau anggaran Wajib Belajar 9 Tahun total Rp 188,4 trilyun sampai tahun 2008 dengan rincian :

- a. Dana yang diperlukan untuk SD sebesar Rp12.989.549.068.000,- per tahun atau total sebesar Rp77.937.294.408.000,- (Rp 77,9 trilyun) sampai tahun 2008.
  - b. Dana yang diperlukan untuk SLTP (Depdiknas) sebesar Rp18.401.973.708.000,- (Rp 18,4 trilyun) per tahun atau total Rp 110,4 trilyun.
2. Komisi VI DPR RI meminta tindak lanjut rencana terpadu antara Dirjen Dikdasmen, Dirjen PLSP, Mapenda Depag dalam melakukan perencanaan operasional dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun sampai tahun 2008 melalui kompilasi pemetaan data SD/MI, SLTP/MTs.

3. Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan sistem pembelajaran pada daerah yang sulit terjangkau/terpencil dipedalaman (Papua) seperti SD Kecil, SLTP Terbuka, MTs Terbuka dengan membangun sarana dan prasarana yang dapat menjangkau daerah terpencil melalui pembangunan teknologi komunikasi untuk pendidikan (pemancar radio, multi media, sumber belajar) dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 2008.
4. Data terdapat 18,7 juta orang = 11% usia 10 tahun keatas; 5,9 juta orang kelompok usia 10 sampai 44 tahun.  
Kelompok buta aksara ini berpengaruh pada IPM, dimana tahun 2002 Indonesia masuk pada peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti dan juga menghambat suksesnya pendidikan wajar 9 tahun.  
Untuk itu maka Komisi VI DPR-RI mendukung peningkatan program Dirjen PLSP tahun 2003 dari 59.335 orang tahun 2002 menjadi 200 ribu orang tahun 2003 dengan prioritas sasaran usia 16 sampai 44 tahun.
5. Komisi VI DPR RI menyambut baik dan menyetujui penggunaan biaya operasional termasuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) langsung diberikan dengan imbal swadaya kepada sekolah sehingga dana APBN dapat dihemat.
6. Komisi VI DPR RI menyambut baik penyelenggaraan akreditasi melalui Badan akreditasi Nasional (BAN) sebanyak 2.492 sasaran program studi pada tahun 2003, termasuk hasil evaluasi yang telah diajukan ke Dirjen Dikti dan Kopertis tentang kemampuan penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi.

Komisi VI DPR RI mendesak Dirjen Dikti agar :

- a. Menerapkan peraturan pendirian perguruan tinggi dan mensosialisasikannya dengan jelas;

- b. Memberi bimbingan untuk mempercepat keluarnya ijin bagi perguruan tinggi yang mengajukan ijin pendirian program studi yang menjadi kebutuhan mendesak bagi daerahnya masing-masing;
  - c. Menindak tegas kepada lembaga penyelenggara pendidikan yang menjualbelikan gelar tanpa mengikuti kaidah akademik.
  - d. Mendukung berbagai pengumuman tentang larangan penggunaan gelar akademik yang telah dilakukannya melalui surat edaran Dirjen Dikti kepada semua instansi pemerintah maupun melalui media masa.
7. Komisi VI DPR RI menyambut baik upaya pengembangan pendidikan tinggi yang mempunyai relevansi antara kompetensi akademik dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan Asosiasi Profesi dan lembaga pengguna alumni perguruan tinggi sehingga alokasi dana yang disediakan untuk program studi tertentu dapat menghasilkan lulusan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan jurusannya.
8. Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah memfasilitasi penyelesaian konflik antara perguruan tinggi dengan yayasan dan mendukung jalan terakhir penyelesaian dengan tidak memberi izin operasional agar kedepan dapat mengantisipasi konflik internal perguruan tinggi.

## **Menteri Pendidikan Nasional**

**13 Nopember 2002**

Setelah membaca dan mengkaji berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI dan tanggapan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, Komisi VI

DPR RI dengan Pemerintah sepakat menyimpulkan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI mendukung adanya reorientasi bidang pendidikan ke arah membangun struktur pendidikan yang egaliter, yaitu diorientasikan pada peningkatan mutu pendidikan sehingga kesenjangan, disparitas mutu guru, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dapat diatasi.
2. Departemen Pendidikan Nasional mendapat pagu anggaran sebesar Rp 16,986 trilyun pada tahun anggaran 2003 yang terdiri dari Anggaran Rutin sebesar Rp 5,14 trilyun dan Anggaran Pembangunan sebesar Rp 11,972 trilyun yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 9,995 trilyun dan Pinjaman Luar Negeri Rp 1,976 trilyun. Apabila dibandingkan dengan perolehan anggaran tahun 2002, maka anggaran Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 meningkat sebesar Rp 2,201 trilyun atau 14,89%. Komisi VI DPR RI menyambut baik kenaikan pagu anggaran 14,89%. Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar 20% Komisi VI DPR RI berpendapat, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan **TAP MPR RI No.VI/MPR/2002**.
3. Komisi VI DPR RI sependapat dengan pemerintah bahwa pendidikan dasar harus diorientasikan pada ketrampilan hidup (*life skill*) sebagai kemampuan dasar dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat yang produktif dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya.
4. Komisi VI DPR RI mengamanatkan kepada pemerintah agar dapat melakukan pengawasan yang efektif dalam rangka suksesnya pemberantasan KKN. Oleh karenanya perlu adanya perhatian khusus, baik menyangkut metode pemberantasannya maupun sistem pencegahan dini (*early warning system*) atau

sistem pengawasan melekat. Komisi VI DPR RI memandang perlu untuk mendorong agar Departemen Pendidikan Nasional dapat memerankan fungsinya sebagai **“Pengemban Simbol Moral Bangsa”** dengan cara menjadi tauladan bagi seluruh jajaran birokrasi pendidikan.

5. Komisi VI DPR RI memandang bahwa selain diselenggarakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional, masih dirasa perlu adanya forum lainnya seperti diskusi terbatas yang dihadiri oleh anggota DPR RI dan jajaran Departemen Pendidikan Nasional serta masyarakat yang peduli pendidikan guna membahas secara mendalam dan rinci terhadap persoalan-persoalan di bidang pendidikan.
6. Komisi VI DPR RI memandang perlu adanya pembahasan khusus agar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sea Games 2003, Asean Games, dan PON XVI Tahun 2004 memperoleh anggaran khusus dalam APBN.
7. Komisi VI DPR RI menggarisbawahi dan menaruh perhatian besar terhadap dampak adanya reorganisasi di lingkungan pendidikan yang berimplikasi pada adanya perubahan pengelolaan dan pertanggungjawaban, khususnya dengan adanya Dirjen Olahraga kaitannya dengan alokasi dana APBN tahun 2003 untuk masing-masing Dirjen, sehingga harus disesuaikan secara proporsional.
8. Mekanisme dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan internal maupun pengawasan eksternal secara proaktif telah dilakukan melalui teguran, pertemuan unit utama dengan obyek pemeriksaan pusat dan daerah. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilakukan upaya penyampaian ringkasan temuan dan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada



Gubernur, Bupati/Walikota, dan Bawasda setempat. Melaksanakan pemantauan secara terpadu antara Itjen Departemen, Unit Pengawas LPND dan Bawasda Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap masalah yang sulit ditindaklanjuti. Komisi VI DPR RI dapat mengerti mekanisme tindak lanjut temuan tersebut, namun perlu dikembangkan sistem tindak lanjut temuan dengan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Banyak komunitas pendidikan dan LSM yang mempertanyakan ke Komisi VI DPR RI tentang percepatan proses tindak lanjut temuan BPK RI.

9. Surat penunjukan dari Presiden sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tentang Sisdiknas masih ditunggu. Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan surat penunjukan Presiden. Hal ini terkait dengan komitmen Komisi VI DPR RI yang Masa Sidang II saat ini memprioritaskan pada pembahasan RUU tentang Sisdiknas, sementara RUU yang lain dibahas setelah RUU tentang Sisdiknas selesai.
10. Perlu adanya sosialisasi tentang keberadaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan secara luas kepada masyarakat, agar tidak salah persepsi terhadap tugas dan kewenangan masing-masing. Perlu dicermati keberpihakan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan seharusnya kepada masyarakat.
11. Komisi VI DPR RI memandang perlu adanya pembakuan kembali mengenai *Standard Unit Cost* yang cukup memadai untuk murid SD, SLTP, dan SMU/SMK yang berlaku bagi semua anak didik yang ada di seluruh Indonesia, baik dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama.
12. Dalam upaya penggalangan dana masyarakat untuk pendidikan di perguruan tinggi memerlukan mekanisme penyetoran dan

penarikan sesuai dengan UU PNB. Banyak PTN termasuk 4 BHMN kesulitan dalam penarikan dana karena mekanisme tersebut. Komisi VI DPR RI usul agar dapat meninjau ulang UU No.20/1997 tentang PNB tersebut dengan *lex-specialist* atau ada kekhususan bagi lembaga pendidikan tinggi.

## **Dirjen Olahraga, dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum KONI Pusat.**

**Kamis, 14 Nopember 2002**

Umum KONI Pusat dan dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Olahraga dan Ketua Umum KONI Pusat sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Ketua Umum KONI Pusat, secara pribadi mengakui kelemahan dan permohonan ma'af, atas peran Indonesia pada Asian Games XIV di Busan – Korea Selatan pada tanggal 9 September 2002 sampai dengan 14 Oktober 2002. Hasil perolehan Kontingen Indonesia adalah 3 Emas, 2 Perak dan 3 Perunggu dengan kedudukan Peringat XIII dari 44 negara, satu peringat di atas Vietnam, prestasinya turun dibanding dengan prestasi Indonesia pada tahun 1998 di Bangkok. Komisi VI DPR RI cukup memahami, walaupun diliputi rasa kecewa yang sangat mendalam tetapi dapat kita ambil hikmahnya untuk menggugah semua pihak, paling tidak pemerintah dan DPR RI agar masalah olahraga mendapat anggaran yang cukup memadai.
2. Pagu anggaran 2003 sebesar Rp 90 milyar, untuk anggaran Direktorat Jenderal Olahraga dari Rp 16,985 trilyun anggaran Departemen Pendidikan Nasional. Komisi VI DPR RI dapat memahami akan pentingnya penambahan anggaran pembinaan olahraga secara proporsional dalam upaya peningkatan prestasi

olahraga pendidikan mulai dari usia dini sampai mahasiswa, namun Komisi VI DPR RI juga mengharapkan partisipasi masyarakat melalui kemitraan dengan dunia usaha dan penajangan kerjasama dengan luar negeri.

3. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka suksesnya PON XVI Tahun 2004 dengan rincian do'a semoga kekurangan dana yang direncanakan dapat dipenuhi dengan dana halal dan mempersiapkan atletnya pada cabang olahraga yang dipertandingkan.
4. Komisi VI DPR RI sependapat dengan KONI, apabila PB Cabang Olahraga perlu diberdayakan antara lain dalam membina prestasi olahraga, men-*design* juara dalam *event-event* nasional, regional, internasional agar Sea Games XXII di Vietnam pada Desember 2003 dapat mendapat prestasi yang sesuai dengan target yang ditentukan.
5. Komisi VI DPR RI menyarankan agar KONI dengan Pelatnasnya Garuda Emas beserta Pemerintah c/q Direktorat Jenderal Olahraga dapat meningkatkan koordinasi, khususnya dalam menghadapi Sea Games XXII di Vietnam 2003 terutama cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
6. Komisi VI DPR RI mendorong kepada Pemerintah agar ada Rakor bersama KONI dan masyarakat olahraga serta PB-PB cabang olahraga untuk membicarakan tindak lanjut dari *event* di atas, antara lain pembakuan format kebutuhan dalam masing-masing *event* walaupun sumber dana bukan satu-satunya hanya dari APBN/Pemerintah.
7. Komisi VI DPR RI mendesak agar pembinaan olahraga (jasmani) jangan sampai melupakan pembinaan rohani. Untuk itu pada

- setiap gedung-gedung olahraga disediakan ruangan sholat untuk pengunjung/atlet.
8. Komisi VI DPR RI merasa perlu adanya pertemuan antara KONI dan masyarakat peduli olahraga untuk membicarakan secara khusus masalah penggalangan Dana Abadi Olahraga.
  9. Komisi VI DPR RI mendesak agar RUU Keolahragaan yang telah disusun oleh Komisi VI DPR RI segera diterbitkan surat penugasan dari Presiden sebagai wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Keolahragaan.
  10. Komisi VI DPR RI melihat perlunya tindak lanjut pemetaan olahraga dengan menetapkan cabang-cabang olahraga unggulan disetiap provinsi dan bahkan di Kabupaten/Kota dan mendirikan pusat-pusat pembinaan olahraga unggulan dengan memanfaatkan IPTEK Olahraga, seperti program Garuda Emas yang ada di pusat.

**Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.**

**20 Nopember 2002**

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat, Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI dan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata memahami bahwa pemboman Bali mengakibatkan terjadinya kondisi darurat bagi sektor pariwisata yang perlu disikapi dengan perumusan kebijaksanaan secara tepat dan komprehensif, dengan tujuan segera dapat memulihkan keadaan. Kunjungan wisman 2002 yang semula diperkirakan

mencapai 5,4 juta menjadi hanya 4,3 juta orang, lebih rendah dari masa puncak krisis tahun 1998 yang ketika itu masih mencapai 4,6 juta orang. Perkiraan penerimaan devisa juga terkoreksi dari semula US\$ 5,7 milyar menjadi US\$ 4,5 milyar. Komisi VI DPR RI memandang perlu untuk diambil kebijakan khusus bidang kepariwisataan Indonesia, sehingga diharapkan telah pulih pada tahun 2003-2004.

2. Komisi VI DPR RI menghargai diambil langkah konkret lintas departemen yang diambil oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan keamanan negara dan kepercayaan internasional yang merupakan faktor kunci dalam pemulihan keadaan kepariwisataan.
3. Komisi VI DPR RI juga mendukung program Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengkonsolidasikan program di bidang kepariwisataan untuk tahun 2003 mendatang yang difokuskan pada program konkret *rescue, rehabilitation and normalization*, serta program ekspansi sudah dapat dilakukan pada tahun 2004.
4. Komisi VI DPR RI menghargai penetapan program penanggulangan dampak tragedi Bali cukup berimbang antara aspek kuantitatif dan kualitatif. Lebih jauh meminta agar di dalam proses dan pelaksanaan program lebih transparan, agar tidak menimbulkan distorsi serta untuk tetap memelihara keutuhan bangsa.
5. Komisi VI DPR RI dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sepakat menjadikan tragedi Bali sebagai titik tolak untuk melakukan instropeksi terhadap pola pengembangan program kepariwisataan, agar lebih berakar pada budaya Indonesia. Hendaknya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dapat memprogramkan secara konkret perwujudan pariwisata yang berakar pada budaya dan berbasis pada

masyarakat. Komisi VI DPR RI mengedepankan program pembangunan pariwisata sebagai bagian dari *nation and character building*.

6. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata agar lebih intensif lagi mempromosikan kegiatan budaya dan pariwisata di dalam negeri. Tidak hanya untuk mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kerangka pengenalan dan pengembangan budaya bangsa. Karena itu perlu juga dikembangkan tujuan wisata domestik daerah lain sekelas Bali. Selanjutnya perlu lebih mengedepankan peran masyarakat dan industri dengan pendekatan *bottom-up* serta menempatkan peran utama pemerintah sebagai regulator.
7. Komisi VI DPR RI dan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata sepakat akan melakukan langkah insentif guna melakukan pembinaan kepada masyarakat dan industri pariwisata nasional.
8. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar adanya penambahan anggaran yang cukup signifikan bagi BP Kebudayaan dan Pariwisata dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin serta tanpa kebocoran.
9. Sekalipun hasil temuan BPK RI penyimpangan di Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata tidak besar, namun Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata agar mengantisipasi adanya kebocoran anggaran sejajar dengan meningkatnya jumlah anggaran.

### **Sekjen dan Irjen Departemen Pendidikan Nasional.**

**21 Nopember 2002**

1. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI, masih prihatin terhadap adanya 55 penyimpangan yang ditemukan oleh BPK di lingkungan Departemen Agama dengan nilai nominal sebesar

Rp.287.954.800.000,-, meskipun indikasi kerugian negara tidak ada temuan, dan sebagian besar hanya merupakan in-efisiensi dan temuan semester I tahun 2002, pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BPIH), namun hal tersebut jangan sampai terulang di masa yang akan datang.

2. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI memandang perlu Irjen Departemen Agama *me-respons* dan menelusuri temuan BPK termasuk menelusuri oknum-oknum aparatur Departemen Agama yang melakukan penyimpangan dan sudah dinyatakan tersangka supaya dipanggil ke Jakarta dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu aparatur yang melakukan penyimpangan perlu diberikan tindakan baik tindakan administratif, ganti rugi, maupun tindak pidana dengan menyerahkan oknum tersebut kepada yang berwajib.
3. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI memandang perlu mengantisipasi dan menciptakan sistem administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana di lingkungan Departemen Agama, baik dana APBN maupun dana lainnya (Dana BPIH, dan Dana Abadi Umat), sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi di masa yang akan datang.
4. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI memandang perlu menaikkan jumlah anggaran Irjen Departemen Agama agar kinerjanya dapat optimal. Di samping itu perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi dengan BPKP dan BPK, sehingga dapat tercipta mekanisme pengawasan yang efektif dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan Departemen Agama.
5. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI memandang perlu Irjen Departemen Agama perlu melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan bimbingan di lingkungan Departemen Agama,

sehingga BPKP dan BPK tidak menemukan lagi penyimpangan di masa yang akan datang.

6. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan adanya penyelesaian tindak lanjut dalam waktu singkat, agar upaya-upaya untuk menaikkan anggaran Departemen Agama dapat dilakukan, karena citranya dapat lebih baik, khususnya bagi panitia Anggaran DPR RI.
7. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI mengharapkan agar Irjen Departemen Agama melakukan klasifikasi penyimpangan yang terjadi di lingkungan Departemen Agama yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh kelemahan administrasi, kesalahan administrasi dan tindak pidana dengan besarnya nominal penyimpangan masing-masing klarifikasi tersebut.

**Tim Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI dengan Sekjen Diknas, Bappenas, Ditjen Anggaran  
Senin, 25 Nopember 2002**

1. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI memahami bahwa untuk menggeser anggaran Sub Sektor Dikdasmen ke Sub Sektor Olahraga mengalami kesulitan atau tidak mungkin.
2. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI sepakat bahwa upaya untuk meningkatkan posisi kita didalam percaturan olahraga ditingkat regional harus ditopang dengan anggaran yang memadai.
3. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI sepakat Dengan Bappenas dan Ditjen Anggaran bahwa untuk tambahan anggaran olahraga dengan dicarikan melalui anggaran Cadangan Umum, untuk itu Panitia anggaran Komisi VI DPR-RI mendesak Departemen Pendidikan Nasional untuk mengajukan usulan ke Bappenas dan Departemen Keuangan c.q. Ditjen Anggaran.



**Tim Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI dengan Sekjen Depag,  
Bappenas, Ditjen Anggaran  
Selasa, 26 Nopember 2002**

1. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI sepakat dengan Sekjen Departemen Agama bahwa masih ada ketimpangan dalam pengalokasian anggaran Pembangunan Departemen Agama yang seluruhnya berjumlah Rp.1.837.414.000.000,- yang dibagi kedalam 4 sektor yaitu 90,3% sektor pendidikan (5 program), 6,3% sektor agama (4 Program), 2,0% Hukum (3 program), dan 1,4% sektor lainnya (9 program).
2. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI, sangat berharap adanya pengalokasian anggaran yang lebih proporsional dengan antara lain menaikkan anggaran pada sektor agama, dengan menajammkan program yang khas dalam bidang agama. Demikian jug harus ada pengalokasian anggaran yang proporsional antar wilayah, sehingga perlu ada peninjauan dan penataan kembali pengalokasian anggaran tersebut.
3. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI, menyambut baik kebijaksanaan, upaya dan komitmen Bappenas dalam menaikkan anggaran Departemen Agama terutama dalam pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama, termasuk pembinaan olahraga, dan pada tahun depan akan dibuka program pendidikan luar sekolah, sebagai bagian dari kegiatan kepemudaan untuk mengembangkan olahraga prestasi.
4. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI menyambut baik komitmen Bappenas, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, dan Sekjen Departemen Agama untuk mengolah dan menata kembali anggaran Departemen Agama, khususnya yang berkaitan dengan penambahan angaran Pondok Pesantren dan Peradilan Agama

Departemen Agama, dan proporsi anggaran per wilayah dan per sektor.

**Inspektorat Jenderal Departemen Agama**  
**21 Nopember 2002**

1. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI, masih prihatin terhadap adanya 55 penyimpangan yang ditemukan di Lingkungan Depag dengan nilai nominal sebesar Rp. 287.954.800.000,-, meskipun indikasi kerugian negara tidak ada temuan, dan sebagian besar hanya merupakan in-efisiensi serta temuan semester I tahun 2002, pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BPIH), namun hal tersebut jangan sampai terulang di masa yang akan datang.
2. Panitia Anggaran Komisi VI DPR RI memandang perlu Irjen Depag merespon dan menelusuri temuan BPK termasuk menelusuri oknum-oknum aparatur Depag yang melakukan penyimpangan dan sudah dinyatakan tersangka supaya dipanggil ke Jakarta dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu aparatur yang melakukan penyimpangan perlu diberikan tindakan baik tindakan administratif, ganti rugi, maupun tindak pidana dengan menyerahkan oknum tersebut kepada yang berwajib.
3. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI memandang perlu mengantisipasi dan menciptakan sistem administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana di Lingkungan Depag, baik dana APBN maupun dana lainnya (Dana BPIH, dan Dana Abadi Umat), sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi di masa yang akan datang.
4. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI memandang perlu menaikkan jumlah anggaran Irjen Depag agar kinerjanya dapat

optimal. Di samping itu perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi dengan BPKP dan BPK, sehingga dapat tercipta mekanisme pengawasan yang efektif dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan Depag.

5. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI memandang perlu Irjen Depag melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan bimbingan di lingkungan Depag, sehingga BPKP dan BPK tidak menemukan lagi penyimpangan di masa yang akan datang.
6. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI sangat mengharapkan adanya penyelesaian tindak lanjut dalam waktu singkat, agar upaya-upaya untuk menaikkan anggaran Dep. Agama dapat dilakukan, karena citranya dapat lebih baik, khususnya bagi panitia Anggaran DPR-RI.
7. Panitia Anggaran Komisi VI DPR-RI mengharapkan agar Irjen Depag melakukan klasifikasi penyimpangan yang terjadi di Lingkungan Depag yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh kelemahan administrasi, kesalahan administrasi dan tindak pidana dengan besarnya nominal penyimpangan masing-masing klasifikasi tersebut.

**Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat**

**Rabu, 28 November 2002**

1. Komisi VI DPR RI beranggapan bahwa ada indikasi konflik horizontal antara Anggota Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia (LDII) Lombok Timur dengan masyarakat setempat.
2. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa konflik yang terjadi berlatar belakang perbedaan faham agama, ditambah dengan kecemburuan sosial.

3. Bentuk konflik yang terjadi adalah pengrusakan harta benda, perlakuan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dampak lain terhadap korban adalahnya kemungkinan lepasnya status guru/PNS.
4. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa mereka memerlukan perlindungan hukum dan fisik.

**Dirjen BIPH, Irjen Departemen Agama, Direktur Zakat & Wakaf, dan Direktur Pembinaan Haji.**

**Kamis, 23 Januari 2003**

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 95 ayat (1) korum telah terpenuhi, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirjen BIPH, Direktur Zakat dan Wakaf, Direktur Pembinaan Haji, dan Irjen Departemen Agama, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI (H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi) didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Hj. Chodidjah HM. Saleh, Prof. Dr. H. Anwar Arifin, dan Heri Akhmedi), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Dirjen BIPH, Direktur Zakat dan Wakaf, Direktur Pembinaan Haji, dan Irjen Departemen Agama, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut:

**Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH)**

1. Komisi VI DPR RI mendorong agar upaya komputerisasi di bidang pemvisaan dapat diteruskan dengan harapan agar tingkat akurasi dan kecepatan pengurusan visa bisa terlaksana. Kami berharap agar komputerisasi juga bisa memperbaiki dalam sistem administrasi, komunikasi dan informasi, serta sinkronisasi data haji.

2. Komisi VI berpendapat MoU antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Saudi Arabia tentang Pembangunan dan Pemandokan Terpadu Jamaah Haji Indonesia dikaji kembali merujuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Luar Negeri sehingga legitimasinya dapat terjamin.
3. Komisi VI DPR RI memandang perlu dievaluasi terhadap keberangkatan jemaah haji melalui “Embarkasi” antara bagi Jemaah Haji dari NTB dan Kalimantan Selatan. Bila ternyata menghambat dan merugikan jemaah, maka pemerintah harus bertindak sigap dan tegas sehingga tidak merugikan jemaah haji.
4. Keterlambatan pemberangkatan jemaah haji oleh pihak penerbangan Garuda maupun Saudi Airlines, Komisi VI DPR RI berpendapat agar selalu dipantau dan kepada Calon haji harus diperlakukan secara nyaman dan manusiawi. Komisi VI akan menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak penerbangan dimaksud.
5. Terhadap harga sewa Kontrak Pemandokan Terpadu Jemaah Haji Indonesia = RS 1.850 per orang. Komisi VI dapat memahami, namun akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim untuk mengkajinya.
6. Komisi VI mendorong agar Departemen Agama RI c.q. Dirjen BIPH dapat meningkatkan pelayanan secara terus menerus dan penyempurnaan manajemen pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

### **Inspektorat Jenderal**

1. Komisi VI DPRI memberikan perhatian secara positif terhadap langkah Irjen menindak tegas aparat Depag di IAIN yang melanggar dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan PNS. Hal tersebut perlu dipertahankan dan bahkan

ditingkatkan, sebagai bentuk *law enforcement* dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Komisi VI DPR RI mendorong agar berfungsinya pengawasan baik melalui waskat (pengawasan melekat), wasnal (pengawasan fungsional), dan wasmas (pengawasan masyarakat) sebagai indikasi bahwa Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) berjalan sebagaimana mestinya.

### **Zakat dan Wakaf**

1. Komisi VI DPR RI memberikan penekanan agar penetapan tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H bisa dilaksanakan dengan cara musyawarah dan sejauh mungkin dihindarkan terjadinya perbedaan yang dapat meresahkan umat. Pemerintah diharapkan agar memfasilitasi sehingga terjadi kesepakatan yang sama dalam penetapan tanggal 1 Dzulhijjah 1423 H.
2. Komisi VI DPR RI memberikan perhatian yang besar atas ketersediaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) di Bali, sebagai bentuk pelayanan kepada seluruh umat beragama. Departemen Agama perlu bertindak cepat dan proaktif atas tawaran Pemerintah Daerah Bali yang telah menyediakan tanah 3.000 meter serta melakukan pendekatan kultural.
3. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan zakat dengan melakukan pemetaan secara komprehensif, khususnya penggalangan zakat produktif.
4. Komisi VI DPR RI mengharapkan usaha perbaikan citra Departemen Agama khususnya yang berkaitan dengan dugaan adanya indikasi Korupsi dilingkungan Departemen Agama.
5. Komisi VI DPR RI mengharapkan Departemen Agama secepatnya mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf untuk kepastian hukum dan pengorganisasiannya.

**Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (UPIB), Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN)**

**Selasa, 28 Januari 2003**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Rektor Institut Ilmu Pemerintahan, dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Anwar Arifin didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Hj. Chodidjah HM. Saleh, dan Heri Akhmadi), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Rektor Institut Ilmu Pemerintahan, dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI telah lama sepakat dengan Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa kualitas pendidikan ditentukan oleh rekrutmen mahasiswa, kurikulum, tenaga pengajar, tenaga administrasi, sistem manajemen, ketersediaan buku teks, laboratorium, dan dana, serta perlunya sistem penggajian yang berbeda dengan PNS umumnya, sehingga perlu mendapat perhatian bersama.
2. Komisi VI DPR RI sepakat dengan Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa masih ada sejumlah kendala/hambatan seperti birokrasi Perguruan Tinggi, fasilitas, dan dana yang terbatas, serta peraturan perundang-undangan keuangan yang kurang responsif

terhadap kebutuhan perguruan tinggi, sehingga perlu dibenahi dan diperbaiki.

3. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar perguruan tinggi tetap konsisten dalam komitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mayoritas lulusannya bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan kompetensinya, disamping mampu menghadapi tantangan hidupnya, karena profesi hanya akan baik jika didukung oleh ilmu yang baik khususnya dalam menghadapi persaingan global, dengan berani membuat inovasi dan tidak selamanya mengharapkan dukungan dana dari pemerintah (misalnya menaikkan SPP dan memperbaiki fasilitas dan kesejahteraan guru dari SPP tersebut).
4. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar Perguruan Tinggi Negeri dalam membuka program ekstensi memanfaatkan prasarana dan sarana yang sudah ada, dan tidak membangun fasilitas tersendiri untuk program ekstensi, hendaknya dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta yang sudah ada dilokasi tempat kelas jauh, sehingga penggunaan sumber daya yang ada dapat lebih optimal.
5. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar program pendidikan yang dilaksanakan dengan kelas jauh tidak akan mematikan potensi dan peluang Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk mengembangkan program-programnya.
6. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar pendidikan tinggi calon pendidik dan pendidikan para calon tenaga birokrasi mampu meningkatkan ranking Index SDM Indonesia dari peringkat 107 ke peringkat yang terhormat dan bermartabat, sehingga citra pendidik dan citra birokrat yang kompeten dan berakhlak mulia dapat diwujudkan, dengan memulai dari dirinya sendiri.



7. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) bisa menghasilkan lulusan calon aparatur negara yang bersih dan berwibawa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, sesuai dengan fungsinya sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang bertanggungjawab atas pendidikan terhadap aparatur negara.
8. Komisi VI DPR RI sepakat dengan Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa pengelolaan pendidikan yang menggunakan Ruko dan menganut pola *three in one* serta penggunaan gelar-gelar instan perlu segera adanya tindakan dan penertiban secara tegas oleh lembaga yang berwenang.
9. Komisi VI DPR RI mendukung perlunya program akselerasi dalam pendidikan guru dan pendidikan birokrat, agar lulusannya dapat berkompetisi dalam persaingan global, khususnya dalam AFTA 2003.
10. Komisi VI DPR RI menyambut baik permintaan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan agar dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang akan disahkan tahun ini memuat juga rincian bahwa Pendidikan Tinggi Kedinasan dapat menghasilkan pendidikan profesional dan akademik sebagai tambahan Pasal 35 RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Sisdiknas.

**Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Arsip Nasional; dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direksi dan Komisaris PT. Balai Pusaka, dan Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.**

**Rabu, 29 Januari 2003**

Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Arsip Nasional, Direksi dan Komisaris PT. Balai Pustaka, serta Kepala Pusat Perbukuan

Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh **Prof. Dr. H. Anwar Arifin** didampingi oleh Ketua Komisi VI DPR RI (H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Arsip Nasional, Direksi dan Komisaris PT. Balai Pustaka, dan Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI mendukung upaya-upaya penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan, RUU Revisi UU No.7/1971, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Serah Arsip, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ANRI, RUU tentang Perbukuan, serta Sosialisasi Peraturan Perundangan seperti UU No.4/1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
2. Komisi VI DPR RI sependapat bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat perlu bagi Perpustakaan, ANRI, Pusat Perbukuan Depdiknas, dan PT. Balai Pustaka, dan harus diarahkan dalam meningkatkan peranan dan pelayanannya kepada masyarakat, terutama dengan adanya AFTA 2003, Globalisasi dan Otonomi Daerah.
3. Komisi VI DPR RI mendesak agar koordinasi pusat dan daerah terus ditingkatkan mulai penyusunan program, penyelenggaraan, pelaksanaan dan *monitoring* di daerah, terutama terkait dengan sistem pengawasan terhadap dana dekonsentrasi yang disediakan melalui APBN.

4. Komisi VI DPR RI tetap mengharapkan agar PT. Balai Pustaka berkonsentrasi sebagai lembaga yang mengutamakan profit tanpa melupakan misinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengutamakan penulis nasional dan penulis lokal/daerah serta memberi rangsangan (*reward*) yang baik. Demikian juga sangat diharapkan agar PT. Balai Pustaka meningkatkan prestasi dan perannya, sehingga terbitan PT. Balai Pustaka dapat dikenal luas oleh masyarakat dengan melakukan sinergi dengan penerbit daerah/penerbit swasta.
5. Komisi VI DPR RI sependapat dengan Pusat Perbukuan Depdiknas dan PT. Balai Pustaka tentang keharusan adanya buku teks wajib dengan standard nasional untuk kepentingan sebagai perekat bangsa, dan penjaga ideologi nasional dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping mendorong terbitnya buku-buku yang bermuatan lokal dengan standard lokal sebagai buku pelengkap dengan keharusan adanya pengendalian mutu secara nasional oleh Pusat Perbukuan Depdiknas bersama PT. Balai Pustaka.
6. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Pusat Pembukuan Depdiknas, dan PT. Balai Pustaka untuk betul-betul mendorong meningkatnya minat dan budaya gemar membaca bagi masyarakat. Disamping itu perlu adanya pengembangan substansi buku yang selain memperbaiki citra perempuan, juga memperbaiki citra profesi-profesi tertentu seperti petani, peternak, nelayan dan lain-lain, serta secara bersama membentuk Pusat Informasi Perbukuan yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
7. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar ANRI memiliki arsip yang lengkap tentang lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR/DPR RI sejak masa kemerdekaan, dan arsip yang lengkap tentang gerakan reformasi, serta juga memiliki arsip yang

lengkap tentang pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga.

8. Komisi VI DPR RI sangat prihatin tentang adanya pembajakan buku-buku dan karya ilmiah, dan karena itu para penerbit harus secara proaktif dengan berkoordinasi dengan pihak POLRI untuk melakukan penyitaan terhadap buku pembajakan yang beredar di masyarakat.
9. Komisi VI DPR RI mendesak Perpustakaan Nasional untuk menjalin kerjasama secara fungsional dan sinergis dengan Perpustakaan Daerah dan perpustakaan di lembaga pendidikan (termasuk pesantren) mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, terutama daerah provinsi/kabupaten pemekaran (misalnya Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, dan Kepri) sebagai upaya implementasi dari buku dijadikan kebutuhan pokok kesepuluh dari kebutuhan manusia.
10. Komisi VI DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pejabat fungsional Arsiparis dan Pustakawan dengan mendorong penyelesaian SK-MENPAN tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sehingga dapat memperoleh Tunjangan Jabatan Fungsional yang setara dengan jabatan fungsional lain, seperti Peneliti.

### **Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, DAN Dirjen PLSP**

**Rabu 5 Februari 2003**

Setelah mendengar penyampaian paparan dari Dirjen Dikdasmen, dan Dirjen PLSP Depdiknas dan Dirjen Bagais Depag; serta jawaban atas pertanyaan dari Anggota Komisi VI DPR RI, maka kami mencatat beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyepakati dan menegaskan bahwa Gerakan Nasional Penuntasan Wajib belajar 9 tahun dengan pendekatan

program bukan proyek, yang diawali dengan pemetaan bersama antara Dirjen Dikdasmen dan Dirjen PLSP Depdiknas, serta Dirjen BAG AIS Depag secara ekuratif merupakan suatu keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

2. Komisi VI DPR RI mendukung adanya penyelenggaraan penuntasan **Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun** yang dilaksanakan secara lintas departemen dengan dilengkapi oleh adanya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar data **Peta jumlah peserta wajar 9 tahun** disusun dan divalidasi sebagai langkah awal penuntasan WAJAR 9 Tahun sebagai langkah awal. Data sasaran peserta didik sementara adalah sebagai berikut:
  - a. Dikdasmen = 2.199.219 peserta didik (77,45 %)
  - b. PLSP = 69.744 peserta didik (2,10 %)
  - c. BAG AIS = 580.570 peserta didik (20,45 %)
4. Komisi VI DPR RI mengharapkan pencapaian pendanaan dengan tepat sasaran (efektif) dan tepat guna (efisien) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dikdasmen = 8,871 Trilyun Rupiah (menggunakan APBN Pusat, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota)
  - b. PLSP = Rp.247.624.176.000
  - c. BAG AIS = Rp.2.492.834.000.000 yang terdiri dari:
    - Rp.1.246.417.000.000 (dari Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olah raga)
    - Rp.1.231.417.000.000 (program pendidikan dasar dan prasekolah)
    - Rp.15.000.000.000 (program pendidikan luar sekolah)

5. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya terhadap **Sasaran pengembangan gerakan wajar 9 tahun** yang meliputi seluruh anak bangsa usia 7 sampai 15 tahun yang penyelenggaraannya dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dikdasmen = SD, SMTP (Negeri dan Swasta)
  - b. PLSP = Kejar Paket A & Kejar Paket B.
  - c. BAGAIS = Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah (Negeri dan Swasta), dan Kejar Paket A & Kejar Paket B.

Komisi VI DPR RI juga menghargai atas dikembangkannya model-model pembelajar lain secara kreatif dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang tersedia, karakteristik budaya daerah.

6. Komisi VI DPR RI mendukung ditetapkannya **Orientasi program wajar 9 tahun yaitu: ketrampilan hidup, baik aspek untuk memenuhi kebutuhan material maupun aspek kemampuan spiritual (beribadah).**
7. Komisi VI DPR RI menekankan agar dalam pelaksanaan program wajar 9 tahun harus mempertimbangkan unsur **Kesetaraan gender** dengan memberikan peluang yang lebih kepada kaum perempuan, mengingat data bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan angka partisipasi kaum perempuan makin kecil.
8. Komisi VI DPR RI menekankan agar dalam pelaksanaan **gerakan wajar 9 tahun** agar selalu dilaksanakan **Pengawasan/quality control**: secara terpadu, mengingat pelaksanaannya dilaksanakan secara antar departemen.
9. Komisi VI DPR RI mendukung adanya langkah pemanfaatan sekolah/madrasah hasil *regrouping* yang kemudian digunakan untuk penyelenggaraan GERAKAN WAJAR 9 TAHUN.
10. Penurunan angka partisipasi sekolah

11. **Komponen kegiatan:** Pengadaan guru, tempat belajar, sarana penunjang, pelatihan, dan monitoring/quality assurance.
12. **Model yang dikembangkan:** SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Alam, SLTP Ketrampilan, Sekolah Teknik.
13. **Pola Pembiayaan:** *block grand* atau imbal swadaya dengan memberdayakan potensi masyarakat.
14. Strategi dan estimasi biaya yang dikembangkan oleh Depdiknas
  - a. Dikdasmen
  - b. PSLP
15. Strategi dan estimasi biaya yang dikembangkan oleh Bagais Depag
16. Kebutuhan anggaran Wajar 9 tahun sebesar Rp. 31,4 Triliun pertahun atau anggaran Wajar 9 tahun total Rp. 188,4 Triliun sampai tahun 2008 dengan rincian:
  - 1) Dana yang diperlukan untuk SD sebesar Rp.12.989.549.068.000,- pertahun atau total sebesar Rp.77.937.294.408.000,- (Rp. 77,9 Triliun) sampai tahun 2008.
  - 2) Dana yang diperlukan untuk SLTP (Depdiknas) sebesar Rp.18.401.973.973.708.000 (Rp. 18,4 Triliun) pertahun atau total Rp. 110,4 Triliun.

Komisi VI meminta tindak lanjut rencana terpadu antara Ditjen dikdasmen, Ditjen PLSP, Mapenda Depag dalam melakukan perencanaan yang operasional dalam penuntasan Wajar 9 tahun sampai tahun 2008 melalui kompilasi pemetaan data SD/MI, SLTP/MTs.

- Pemberdayaan masyarakat, dengan *block grand* melalui Dewan dan Komite Sekolah, sehingga dengan 50 Juta Rupiah dapat diperoleh 3 kelas.
- Dapat diselesaikan dalam 1 periode kabinet yaitu 2004-2009.

- Kabupaten/kota harus menjadi ujung tombak dalam perencanaan pendidikan.

#### **LAIN-LAIN**

1. Komisi VI DPR RI menekankan agar angka partisipasi murni (sebesar 24,4 juta anak) terus dipertahankan pada usia sekolah (7-12) ditambah dengan 7,2 juta anak yang tidak tertampung dijadikan perhitungan dasar dalam menentukan alokasi anggaran Penuntasan Wajar 9 Tahun sebagai Gerakan Nasional.
2. Komisi VI DPR RI mendukung Wajar 9 tahun sebagai Gerakan Nasional yang harus disepakati mengenai pola pendekatan, forum, parameter dan mekanisme yang melibatkan antar departemen dan partisipasi masyarakat di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota melalui MoU.
3. Komisi VI DPR RI menekankan adanya prasarana dan sarana minimal yang harus disediakan oleh negara yang telah menyelenggarakan Gerakan Nasional Wajar 9 Tahun, sehingga kata Wajib Belajar bagi Masyarakat akan menjadi kewajiban bagi negara.

**Ketua Umum Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Direksi dan Komisaris PT. Hotel Indonesia Natour (INNA)**

**Senin, 3 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum ASITA, Ketua Umum PHRI, Direksi dan Komisaris PT. Hotel Indonesia Natour (INNA) yang dipimpin oleh **Heri Akhmadi** didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Hj. Chodidjah HM. Saleh**), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.



Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Direksi dan Komisaris PT. Hotel Indonesia Natour (INNA), serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Perlu kesepakatan nasional tentang peran dan posisi ekonomi pariwisata dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal ini penting dalam rangka menentukan kebijaksanaan penganggaran dan prioritas.
2. Menempatkan wisatawan domestik sebagai tulang punggung industri pariwisata nasional. Orientasi dan prioritas yang selama ini diberikan ke pasar internasional perlu dialihkan ke wisatawan domestik.
3. Kegiatan wisata bersifat multisektoral, terkoordinasi dan terpadu. Oleh karenanya pengembangannya tidak dapat hanya diserahkan pada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata maupun Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga departemen dan instansi terkait lainnya.
4. Untuk mengembangkan kepariwisataan nasional, baik konsep maupun langkah kebijakan, dipandang perlu diselenggarakan "*Kongres Pariwisata*". Bila dipandang perlu dapat dibentuk badan koordinatif setingkat menteri.
5. Dalam pelaksanaan operasional kepariwisataan perlu adanya klasifikasi usaha pariwisata yang lebih baik dan terinci serta standar tingkat kualitas pelayanan minimum (*minimum level of service quality*) yang harus dimiliki.
6. Perlu adanya upaya perumusan kebijaksanaan pengembangan pariwisata nasional secara lebih komprehensif yang akan

dituangkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pariwisata dengan melibatkan seluruh masyarakat wisata (*stakeholders*).

7. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata maupun Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, juga koordinasi antar departemen dan instansi terkait lainnya, serta melibatkan swasta dalam melakukan promosi secara terpadu. Dalam rangka melakukan kegiatan promosi, perlu lebih memfokuskan tema dan target promosi.
8. Melihat potensi pariwisata nasional, maka kekayaan alam dan budaya perlu dikembangkan sebagai daya tarik utama pariwisata. Citra kekhususan wisata nasional (*tag line*) wisata budaya dan lingkungan perlu ditingkatkan untuk memperkuat *positioning* Indonesia di pasar wisata internasional, yang dilengkapi juga dengan memberikan penguatan standard pelayanan prima. Dipandang perlu menghidupkan kembali program Sapta Pesona.
9. Karena adanya ketidak-pastian perkembangan ekonomi nasional, maka pemasaran pariwisata difokuskan kepada kawasan Asia Tenggara (ASEAN) khususnya dan Asia pada umumnya.
10. Perlu segera dilakukan identifikasi dan diikuti langkah pengembangan wisata di daerah yang berpotensi untuk menjadi pusat-pusat wisata baru dengan pendekatan komprehensif dan multisektoral.
11. Perlu dipertimbangkan terhadap penetapan tarif obyek wisata yang masih sangat murah, yang diikuti dengan penetapan perbedaan tarif antara wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.
12. Dalam upaya optimalisasi Candi Borobudur (dan kemungkinan candi lainnya) perlu pengkajian ulang ketentuan yang melarang obyek wisata sebagai tempat ibadah/ziarah, termasuk pemanfaatan cagar budaya dunia (UNESCO).

13. Untuk mempertinggi efektivitas promosi wisata, maka diperlukan prasarana penunjang yang memadai (*transportasi, telepon, dan lain sebagainya*) ke daerah tujuan wisata sehingga harganya semakin terjangkau.
14. Untuk mengoptimalkan wisatawan domestik sebagai tujuan utama pariwisata, maka perlu penataan ruang dan pelayanan hotel yang disesuaikan dengan kebiasaan turis domestik.
15. Untuk meningkatkan citra pariwisata nasional, maka pemerintah dan industri wisata perlu terus didorong untuk membantu meningkatkan kualitas kebersihan (*higienis*) dan sanitasi lingkungan sekitar hotel, obyek wisata, dan prasarana wisata lain.
16. Untuk merangsang daya tarik wisatawan mancanegara, maka dianggap perlu peningkatan pemberian fasilitas/pelayanan bebas visa, visa kunjungan singkat, *visa on arrival* dan *handling* barang di Bandara.
17. Perda dan berbagai pungutan yang tumpang tindih perlu ditertibkan, sehingga alangan pengusaha sektor pariwisata akan lebih bergairah.
18. Untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri di bidang Pariwisata, perlu diberikan insentif fiskal dan fasilitas lain bagi investor di sektor kepariwisataan.
19. Taksi sebagai penerima tamu wisatawan pertama kali sangat penting dalam membentuk citra kepariwisataan nasional. Dipandang perlu untuk membekali para pengemudi Taksi dengan kemampuan berbahasa asing sederhana, khususnya bahasa Inggris.
20. Kalangan industri telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan standarisasi kemampuan SDM Kepariwisata melalui SKNI (*Standar Kompetensi Nasional Indonesia*). Untuk melandasi perkembangan lebih lanjut, khususnya dalam

menyusun standar secara legal formalistik, maka SKNI perlu dimuat dalam Undang-undang (*Pariwisata, Sisdiknas, Ketenagakerjaan, Industri*).

21. Sistem renumerasi dan kenaikan UMP (*Upah Minimum Provinsi*) harus dikaitkan dengan peningkatan produktivitas SDM.

**Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.**

**Rabu, 5 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh **Hj. Chodidjah HM. Saleh** didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Heri Akhmadi**), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI mendukung adanya **“Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun”**, yang pencapaian targetnya secara tuntas pada tahun 2008. untuk itu maka perlu sosialisasi kepada masyarakat luas agar ada kesamaan pemahaman bahwa **“Gerakan”** dimaksud bukan lagi merupakan proyek, tetapi merupakan program.

2. Karena sifatnya **“Gerakan Nasional”**, dipandang perlu dibentuknya suatu Badan/Lembaga Tingkat Nasional/Pusat yang bertugas, menggerakkan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Komisi VI DPR RI berpendapat agar hal ini dikaji dahulu secara mendalam, khususnya dari aspek kelayakannya (*feasibility study*).
3. Pemetaan potensi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang telah dilaksanakan bersama oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional, dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama merupakan langkah awal dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Komisi VI DPR RI menyarankan agar asas transparansi, akuntabilitas yang didukung dengan validitas data harus benar-benar terjamin sehingga MoU antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan komitmen dan konsekuensi terhadap tugas masing-masing.
4. Komisi VI DPR RI mendukung **“Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi”** dengan harapan setiap anak usia 7-15 tahun setelah menyelesaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menjadi anak yang cerdas, trampil, beriman, bertaqwa, dan berbudaya sesuai dengan visi **“mencetak SDM Indonesia yang cerdas, trampil, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa, serta berbudaya”**.
5. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun didukung dana dalam APBN tahun 2003 :
  - a. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Rp 17.000.000.000.000,-
  - b. Dirjen PLSP Depdiknas Rp 184.624.176.000,-
  - c. Dirjen Bagais Depag Rp 1.246.417.000.000,-

Sedangkan cakupannya mencapai :

- a. Dikdasmen Depdiknas = 2.199.219 peserta didik (77,45%)
- b. PLSP Depdiknas = 69.744 peserta didik ( 2,10%)
- c. BAGAIS Depag = 580.570 peserta didik (20,45%)

Komisi VI DPR RI mengharapkan agar dalam pelaksanaannya dapat secara efektif, efisien, proporsional sehingga dapat tepat sasaran, bahkan Komisi VI DPR RI berharap kepada Dirjen PLSP Depdiknas agar dapat menambah target sasaran lebih dari 2,10%.

- 6. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya keberadaan “**Komite Sekolah**” yang harus difungsikan secara baik sebagai lembaga penghubung aspirasi masyarakat sehingga mampu memberantas bahwa sekolah dijadikan ajang bisnis oleh sekelompok masyarakat tertentu yang berakibat memberatkan beban wali murid khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
- 7. Gender merupakan issue nasional dan telah disosialisasikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, oleh karena itu Komisi VI DPR RI mengusulkan agar kurikulum pendidikan, bahan ajar dan lain-lain harus memuat masalah gender.
- 8. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Nasional 9 Tahun memerlukan biaya yang sangat besar yakni sebesar Rp 188,4 trilyun sampai dengan tahun 2008 tidak mungkin dicukupi hanya dari APBN/APBD 20% sekalipun. Oleh karenanya Komisi VI DPR RI mendukung adanya gagasan pengenaan “**pajak pendidikan**” meskipun harus dikaji secara mendalam lebih dahulu.
- 9. Komisi VI DPR RI mendorong Dirjen PLSP Depdiknas untuk proaktif menangani anak-anak *drop out* dan atau masyarakat yang masih buta aksara agar pada saatnya tahun 2008 masyarakat Indonesia benar-benar bebas buta aksara dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun benar-benar tuntas.

10. Komisi VI DPR RI meminta kepada Dirjen Bagais Departemen Agama memberikan Rencana Anggaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sampai dengan tahun 2008 secara tertulis.

**Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional, dan Direksi  
Badan Pengelola Gelora Bung Karno.  
Senin, 10 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional, dan Direksi Gelora Bung Karno, yang dipimpin oleh **Hj. Chodidjah HM. Saleh** didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Heri Akhmadi**).

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional, dan Direksi Badan Pengelola Gelora Bung Karno, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyambut baik dan memahami dari laporan Dirjen Olahraga yang mengikuti *Roundtable Meeting* di Paris mengenai Keolahragaan yang dilaksanakan **UNESCO PBB**, yakni telah dicetuskan paradigma baru mengenai keolahragaan dimana olahraga tidak lagi dipandang sebagai wahana sosial budaya, tetapi sekarang ini posisinya telah dikembangkan sebagai instrumen kerjasama antar negara dan perdamaian dunia untuk membangun “Dunia baru yang damai”
2. Komisi VI DPR RI menyetujui pengelompokan program dari empat program utama menjadi dua program utama saja, dan mendukung dikembangkannya *Sport Development Indeks (SDI)*.
3. Masalah alokasi dana keolahragaan, Komisi VI DPR RI menilai perlu ada forum bersama dengan Depdiknas untuk menuntaskan

pembahasannya. Sebab masih ditemukan alokasi dana pembangunan olahraga yang dikelola oleh Direktorat Jenderal lain dilingkungan Depdiknas.

4. Komisi VI DPR RI mohon perhatian mengenai rencana PON XVI Tahun 2004 di Palembang – Sumatera Selatan, agar anggaran sebesar Rp 50 milyar yang diambil dari dua tahun anggaran yakni tahun 2002 dan 2003, benar-benar dapat direalisasikan dengan tepat sasaran. Sedangkan dana Rp 5 milyar yang tadinya dianggarkan untuk PON XVI, kiranya dapat dimasukkan kedalam Ditjen Olahraga untuk dapat mengembangkan keolahragaan nasional.
5. Komisi VI DPR RI mendorong agar dana abadi olahraga sebesar Rp 1 trilyun yang diusulkan kiranya dapat diwujudkan, namun perolehannya dilakukan secara halal dan pengelolaannya harus akuntabel dan transparan.
6. Komisi VI DPR RI memandang perlu untuk dibuat suatu kajian mengenai sistem pengelolaan keolahragaan sampai kepada bentuk kelembagaan (institusi) untuk pengelolanya.
7. Berdasarkan pemetaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar) 9 Tahun, Komisi VI DPR RI mendorong perlu dikembangkan sekolah model yang memiliki program keolahragaan secara memadai.
8. Adanya kebutuhan mengenai RUU Keolahragaan, Komisi VI DPR RI mendorong agar segera disusun draft dan tim yang akan merumuskannya tanpa harus menunggu pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan.
9. Komisi VI DPR RI menyambut baik asset yang memiliki dan masuk dalam kawasan Gelora Bung Karno dapat dipertahankan sebagai asset negara.



10. Komisi VI DPR RI menyetujui status Badan Pengelola Gelora Bung Karno menunggu hasil penyelesaian di Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI, namun dengan catatan perlu dipercepat bahkan kalau perlu diadakan Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi VI DPR RI mengenai status Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK).
11. Komisi VI DPR RI mendukung dikembangkannya stadion-stadion (*venues*) olahraga yang baru untuk mendukung fungsionalisasi Gelora Bung Karno, dan perlu dikaji kemungkinan untuk itu.

**Himpunan Sejarahwan Indonesia, Himpunan Sastra Modern Indonesia, Christine Hakim Film, Himpunan Modernisasi Tari Jawa, Ketua Lembaga Perabatan Adat Alam Minangkabau, Ketua Badan Musyawarah Pemangku Adat Seluruh Indonesia, Pengamat Film, dan Erwin Gutawa Production.**

**Senin, 17 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Noorca M. Massardi (Pengamat Film) dan Erwin Gutawa (Erwin Gutawa Production), yang dipimpin oleh **Hj. Chodidjah HM. Saleh** didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Heri Akhmadi**).

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan dari Noorca M. Massardi (Pengamat Film) dan Erwin Gutawa (Erwin Gutawa Production), serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI dan Komunitas Masyarakat Kebudayaan Indonesia sepakat, bahwa pergeseran Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perubahan secara *gradual* atas budaya bangsa-bangsa lain, khususnya negara-negara Barat. Komisi VI DPR RI memandang perlu diupayakan adanya

kendali terhadap perubahan global, misalnya melalui instrumen pendidikan yang berpijak pada budaya bangsa/nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, maka perlu ada forum kajian bersama antara budayawan dan agamawan untuk membangun kembali budaya baru yang dilandasi oleh nilai-nilai *religious*.

2. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar pemerintah memberikan fasilitas untuk diselenggarakannya pentas kesenian maupun pentas kebudayaan, seperti konser musik, guna mengimbangi pentas kesenian dan pentas kebudayaan yang diselenggarakan oleh negara-negara lain.
3. Berkaitan dengan diselenggarakannya pentas kesenian maupun pentas kebudayaan, maka Komisi VI DPR RI memandang perlu dikaji lebih lanjut kemungkinan dibangunnya pusat kesenian dan pusat kebudayaan hingga ke kabupaten/kota untuk menampung kreativitas dan hasil ciptaan benda seni dan budaya daerah.
4. Komisi VI DPR RI memandang perlu bahwa budaya tidak bebas nilai, melainkan sarat dengan nilai budaya itu sendiri, sehingga mampu mencegah adanya dampak negatif terhadap karya sastra, musik, film yang terkena arus pergeseran dan proses politik, atau bahkan dijadikan instrumen/media politik.
5. Komisi VI DPR RI sepakat, bahwa sejarah masa lalu ditulis oleh generasi baru yang mencoba mengapresiasi dan menafsirkan berbagai peristiwa masa lalu. Perlu dianalisis seobyektif mungkin, jujur dan ikhlas atas sejarah masa lalu, apapun bentuknya. Pemanfaatan Arsip Nasional sebagai prasasti masyarakat modern perlu dioptimalkan dalam rangka menyajikan data secara obyektif, bahkan diperkaya dengan referensi kesenian dan budaya nasional yang sementara masih berada di luar negeri. Komisi VI DPR RI mendorong Arsip Nasional mampu mendapatkan kembali data-

- data sejarah, peninggalan kesenian dan budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri.
6. Komisi VI DPR RI, sepakat terhadap: (1) perlunya disediakan insentif bagi para pelaku dan pencipta bidang Seni dan Kebudayaan; (2) perlunya *intellectual properties*, seperti perlindungan Hak Cipta dengan memberikan sanksi hukum bagi para *pembajak/plagiat* atas hasil karya cipta seni dan kebudayaan.
  7. Komisi VI DPR RI cukup prihatin dengan beredarnya tayangan Audio Visual yang berisi Pornografi dan Sadisme. Hal ini dipandang sebagai “**penjajahan**” budaya terhadap bangsa Indonesia. guna menanggulangi pornografi dan sadisme dikalangan masyarakat, untuk itu perlu Undang-undang anti Pornografi dan Pornoaksi.

**Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala BKS-PTN Wilayah Barat, BKS-PTN Wilayah Timur, dan Ketua APTISI.**

**Rabu, 19 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala BKS-PTN Kawasan Barat, BKS-PTN Kawasan Timur, dan Ketua APTISI, yang dipimpin oleh **Prof. Dr. H. Anwar Arifin** didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Heri Akhmadi, Hj. Chodidjah HM. Saleh**).

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala BKS-PTN Kawasan Barat, BKS-PTN Kawasan Timur, dan Ketua APTISI, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap penjelasan yang disampaikan, baik oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, BKS-PTN Wilayah Barat dan BKS-PTN Wilayah Timur maupun APTISI mengenai kondisi perguruan tinggi Indonesia di dalam upaya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi dan peningkatan daya saing perguruan tinggi dalam era AFTA 2003. Demikian pula Komisi VI DPR RI menyambut baik perlunya dirumuskan strategi membangun daya saing bagi lulusan perguruan tinggi di Indonesia secepatnya agar tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi di negara-negara lain.
2. Komisi VI DPR RI menyambut baik program interkoneksi antar perguruan tinggi dalam rangka efisiensi sumber daya, menghilangkan kesenjangan antar wilayah, dan menumbuhkan wawasan ke-Indonesia-an, dengan membangun pusat-pusat teknologi informasi sehingga dapat terbentuk jaringan antar perguruan tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.
3. Komisi VI DPR RI sangat prihatin dengan tidak berkembangnya budaya membaca dan budaya menulis serta semakin banyaknya sarjana yang tidak siap bekerja, baik pada pihak lain maupun bekerja sendiri, dan banyaknya sarjana yang tidak siap belajar terus, bahkan banyak sarjana yang *mubazir* karena tidak mampu bekerja dan berkarya sesuai dengan ilmu yang diperolehnya di perguruan tinggi, dan karena itu pengembangan berbagai bidang yang harus menjadi andalan bangsa Indonesia menjadi terbengkalai, seperti bidang pertanian, peternakan, pertambangan, kelautan dan sebagainya.
4. Komisi VI DPR RI sangat prihatin, dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran sarjana yang sudah mencapai  $\pm$  1,1 juta dari 41,1 juta penganggur di Indonesia. Untuk itu Komisi VI DPR RI sangat berharap agar perguruan tinggi melakukan perbaikan, terutama mengenai kurikulum

sehingga lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (termasuk kebutuhan ahli filsafat). Untuk itu agar program-program studi yang sudah mencapai sekitar 200 jenis dapat ditinjau kembali, supaya tidak lagi memberi kontribusi terhadap meningkatnya jumlah pengangguran.

5. Komisi VI DPR RI menyambut baik gagasan tentang perlunya program terobosan untuk meningkatkan mutu dengan mengembangkan **paradigma baru** pendidikan tinggi yang menyangkut reformasi organisasi, sehingga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Disamping itu Komisi VI DPR RI juga mengharapkan bahwa dengan dana yang ada, perguruan tinggi dapat lebih **kreatif** dan **inovatif** dalam meningkatkan mutu dan relevansi lulusannya, sehingga bangsa kita tidak menjadi “**kuli**” dinegerinya sendiri.
6. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar perguruan tinggi mengambil peranan bukan saja mencari terobosan dan jalan keluar untuk perbaikan mutu lulusannya, tetapi juga harus mampu “**meloncat**” mencari peluang berperanan dalam era AFTA dan globalisasi untuk perbaikan-perbaikan ekonomi rakyat, pengembangan seni dan teknologi serta mampu membangun peradaban bangsa Indonesia.
7. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar perguruan tinggi tidak terjebak dengan urusan-urusan organisasi dan manajemen saja (misalnya hanya mengeluh saat kekurangan dana), tetapi harus berusaha juga untuk menciptakan negeri kita menjadi kaya raya dengan membuka lapangan kerja, terutama dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan/kelautan, industri, perminyakan, dan lain-lain dengan menciptakan lulusan yang berorientasi pada komoditas dan keahlian (misalnya ahli sawit, ahli perminyakan, ahli ternak, ahli jagung, dan ahli tekstil).

8. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar perguruan tinggi dapat berkonsentrasi dalam satu atau dua bidang **studi unggulan** untuk mengembangkan potensi yang ada dilingkungan terdekat, sehingga perguruan tinggi betul-betul muncul sebagai **kekuatan pembangunan** yang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis, dan untuk itu Komisi VI DPR RI siap membantu dan bekerjasama dari segi legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan peningkatan anggaran dalam APBN.
9. Komisi VI DPR RI sepakat dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Ketua APTISI tentang perlunya kejelasan status lulusan Perguruan Tinggi Swasta bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Swasta bidang Maritim serta bidang-bidang lainnya agar secepatnya diselesaikan, sehingga ada pengakuan terhadap lulusannya dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
10. Komisi VI DPR RI menyambut baik upaya BKS-PTN dalam melakukan program *distance learning* dalam bentuk *E-Learning* sebagai usaha mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendesak pemerintah agar memberi bantuan lebih maksimal lagi terhadap BKS-PTN tersebut atas langkah-langkah strategis yang telah dilakukan.

**Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.**

**Kamis, 20 Pebruari 2003 :**

**Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Maluku Pasca Perjanjian Malino I dan II dalam kaitannya dengan Kehidupan Keagamaan dan Pelaksanaan Pendidikan, dan Tanggungjawab Negara dalam mengentaskan penduduk miskin melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terkait dengan Pasal 34 UUD 1945**

Rapat Kerja Gabungan Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh **Heri Akmadi**, didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi, Prof. Dr. H. Anwar Arifin, Hj. Chodidjah HM. Saleh**). Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja Gabungan, maka Komisi VI dan Komisi VII DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

### **Rekonstruksi Prasarana Sosial, Pendidikan dan Keagamaan di Poso dan Maluku :**

1. Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dan Pemerintah sangat prihatin atas konflik sosial di Poso dan Maluku yang sejak tahun 1998 telah menelan korban yang sangat besar. Korban di Poso sekitar 2.000 jiwa dan Maluku 5.000 jiwa, disamping puluhan ribu kehilangan rumah dan mengungsi, serta menilai Deklarasi Malino dapat menjadi dasar yang kokoh dalam melakukan rekonsiliasi dan rekonstruksi masyarakat Poso dan Maluku.
2. Agar tragedi tersebut tidak terulang, Pemerintah perlu mewaspadaikan dan mengantisipasi daerah-daerah rawan konflik lain. Disamping faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik, Pemerintah perlu mendalami secara jujur dan terbuka faktor agama dan budaya yang dapat menjadi sumber konflik. Sebagai bentuk antisipasi, perlu dirumuskan kebijakan yang komprehensif dengan mempertimbangkan sensitivitas faktor agama dan budaya tersebut.
3. Pemerintah diminta segera memaparkan kebijaksanaan dan strategi kampanye tahun 2003 sebagai **“Tahun Perdamaian”**.

4. Komisi VI dan Komisi VII DPR RI menghargai usaha Pemerintah dalam menampung dan melayani para pengungsi, serta kemudian memulangkan dan memukimkan kembali sebagian besar pengungsi. Selanjutnya mendesak Pemerintah segera menuntaskan pemulangan dan pemukiman kembali tersebut disertai usaha meningkatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan untuk para pengungsi khususnya bagi anak-anak dan kaum perempuan.
5. Komisi VI dan Komisi VII DPR RI menghargai upaya Pemerintah untuk membangun kembali rumah penduduk dan prasarana umum yang telah mencapai lebih dari separuh jumlah kerusakan. Selanjutnya Komisi VI dan Komisi VII DPR RI meminta agar sisa rumah dan prasarana umum yang rusak dapat diatasi dengan pendekatan/kebijaksanaan yang lebih komprehensif.
6. Komisi VI dan Komisi VI DPR RI berpendapat, kebijaksanaan untuk memperpanjang masa tugas aparat di daerah konflik perlu dipertimbangkan kembali. Karena hal tersebut dapat menjadikan aparat memihak salah satu pihak yang terkait konflik.

#### **Pengungsi :**

1. DPR RI dalam hal ini Komisi VII DPR RI mengusulkan agar menghindari penggunaan istilah ***“pengungsi”***. Sebutan tersebut mempunyai implikasi negatif. Karena itu diajukan istilah ***“korban konflik sosial”*** (sebagai pengganti istilah ***“pengungsi”***), dan programnya difokuskan pada penanggulangan kemiskinan.
2. sejalan dengan hal di atas, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dan Pemerintah sepakat akan perlunya program penanggulangan konflik sosial secara komprehensif.

#### **Sistem Jaminan Sosial :**

1. Komisi VI dan Komisi VII DPR RI meminta agar Pemerintah segera melaporkan hasil kerja Tim Sistem Jaminan Sosial



Nasional serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkannya.

2. Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk segera menuntaskan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk selanjutnya dibahas secara resmi di DPR RI untuk memperoleh persetujuan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

**Kemiskinan :**

- Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dan Pemerintah sepakat perlu dilakukan peningkatan koordinasi untuk memadukan program pengentasan kemiskinan diantara berbagai lembaga terkait. Komite Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai oleh Menko Kesra, diminta untuk bekerja lebih keras dan lebih efektif.

**Pelayanan Kesehatan :**

- Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa kesehatan masyarakat akan menjadi kunci dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan sehingga dapat memenuhi norma kesehatan yang berlaku secara internasional. Karena itu perlu diupayakan peningkatan anggaran kesehatan secara bertahap dari sekitar 2% sekarang ini hingga mencapai 15% dari APBN.

**Rapat Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala BKS-PTN Wilayah Barat, BKS-PTN Wilayah Timur, dan Ketua APTISI.**

**Rabu, 19 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala BKS-PTN Kawasan Barat, BKS-PTN Kawasan Timur, dan Ketua APTISI, yang dipimpin oleh **Prof. Dr. H. Anwar Arifin**

didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Heri Akhmadi, Hj. Chodidjah HM. Saleh**).

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala BKS-PTN Kawasan Barat, BKS-PTN Kawasan Timur, dan Ketua APTISI, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap penjelasan yang disampaikan, baik oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, BKS-PTN Wilayah Barat dan BKS-PTN Wilayah Timur maupun APTISI mengenai kondisi perguruan tinggi Indonesia di dalam upaya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi dan peningkatan daya saing perguruan tinggi dalam era AFTA 2003. Demikian pula Komisi VI DPR RI menyambut baik perlunya dirumuskan strategi membangun daya saing bagi lulusan perguruan tinggi di Indonesia secepatnya agar tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi di negara-negara lain.
2. Komisi VI DPR RI menyambut baik program interkoneksi antar perguruan tinggi dalam rangka efisiensi sumber daya, menghilangkan kesenjangan antar wilayah, dan menumbuhkan wawasan ke-Indonesia-an, dengan membangun pusat-pusat teknologi informasi sehingga dapat terbentuk jaringan antar perguruan tinggi, terutama di luar Pulau Jawa.
3. Komisi VI DPR RI sangat prihatin dengan tidak berkembangnya budaya membaca dan budaya menulis serta semakin banyaknya sarjana yang tidak siap bekerja, baik pada pihak lain maupun bekerja sendiri, dan banyaknya sarjana yang tidak siap belajar terus, bahkan banyak sarjana yang *mubazir* karena tidak mampu bekerja dan berkarya sesuai dengan ilmu yang diperolehnya di

perguruan tinggi, dan karena itu pengembangan berbagai bidang yang harus menjadi andalan bangsa Indonesia menjadi terbengkalai, seperti bidang pertanian, peternakan, pertambangan, kelautan dan sebagainya.

4. Komisi VI DPR RI sangat prihatin, dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran sarjana yang sudah mencapai  $\pm$  1,1 juta dari 41,1 juta penganggur di Indonesia. Untuk itu Komisi VI DPR RI sangat berharap agar perguruan tinggi melakukan perbaikan, terutama mengenai kurikulum sehingga lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (termasuk kebutuhan ahli filsafat). Untuk itu agar program-program studi yang sudah mencapai sekitar 200 jenis dapat ditinjau kembali, supaya tidak lagi memberi kontribusi terhadap meningkatnya jumlah pengangguran.
5. Komisi VI DPR RI menyambut baik gagasan tentang perlunya program terobosan untuk meningkatkan mutu dengan mengembangkan **paradigma baru** pendidikan tinggi yang menyangkut reformasi organisasi, sehingga dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga di luar negeri. Disamping itu Komisi VI DPR RI juga mengharapkan bahwa dengan dana yang ada, perguruan tinggi dapat lebih **kreatif** dan **inovatif** dalam meningkatkan mutu dan relevansi lulusannya, sehingga bangsa kita tidak menjadi “**kuli**” dinegerinya sendiri.
6. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar perguruan tinggi mengambil peranan bukan saja mencari terobosan dan jalan keluar untuk perbaikan mutu lulusannya, tetapi juga harus mampu “**meloncat**” mencari peluang berperanan dalam era AFTA dan globalisasi untuk perbaikan-perbaikan ekonomi rakyat, pengembangan seni dan teknologi serta mampu membangun peradaban bangsa Indonesia.

7. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar perguruan tinggi tidak terjebak dengan urusan-urusan organisasi dan manajemen saja (misalnya hanya mengeluh saat kekurangan dana), tetapi harus berusaha juga untuk menciptakan negeri kita menjadi kaya raya dengan membuka lapangan kerja, terutama dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan/kelautan, industri, perminyakan, dan lain-lain dengan menciptakan lulusan yang berorientasi pada komoditas dan keahlian (misalnya ahli sawit, ahli perminyakan, ahli ternak, ahli jagung, dan ahli tekstil).
8. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan agar perguruan tinggi dapat berkonsentrasi dalam satu atau dua bidang **studi unggulan** untuk mengembangkan potensi yang ada di lingkungan terdekat, sehingga perguruan tinggi betul-betul muncul sebagai **kekuatan pembangunan** yang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis, dan untuk itu Komisi VI DPR RI siap membantu dan bekerjasama dari segi legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan) dan peningkatan anggaran dalam APBN.
9. Komisi VI DPR RI sepakat dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Ketua APTISI tentang perlunya kejelasan status lulusan Perguruan Tinggi Swasta bidang Kesehatan dan Perguruan Tinggi Swasta bidang Maritim serta bidang-bidang lainnya agar secepatnya diselesaikan, sehingga ada pengakuan terhadap lulusannya dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
10. Komisi VI DPR RI menyambut baik upaya BKS-PTN dalam melakukan program *distance learning* dalam bentuk *E-Learning* sebagai usaha mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendesak pemerintah agar memberi bantuan lebih maksimal lagi terhadap BKS-PTN tersebut atas langkah-langkah strategis yang telah dilakukan.

**Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, Direktur Utama PT. GIANI, PT. Tourindo Gerbang Kertasusila, PT. Syafir Amal Imani, PT. Indonesian Airlines, PT. Penata Rihlah, dan PT. Anata Tours.**

**Selasa, 25 Pebruari 2003**

Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, Direktur Utama PT. GIANI, PT. Tourindo Gerbang Kertasusila, PT. Syafir Amal Imani, PT. Indonesian Airlines, PT. Penata Rihlah, dan PT. Anata Tours, yang dipimpin oleh **H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi**, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Heri Akhmadi, Prof. Dr. H. Anwar Arifin, Hj. Chodidjah HM. Saleh**).

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan dari Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, Direktur Utama PT. GIANI, PT. Tourindo Gerbang Kertasusila, PT. Syafir Amal Imani, PT. Indonesian Airlines, PT. Penata Rihlah, dan PT. Anata Tours, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat/Dengar Pendapat Umum, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan catatan hal-hal penting sebagai berikut :

**ASITA, PHRI, dan INNA (Indonesia Natour)**

**Jakarta, 3 Pebruari 2003**

Setelah mendengarkan secara seksama presentasi dari ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran seluruh Indonesia), dan Indonesia Natourl;serta setelah mendengarkan dialog dengan anggota Komisi VI DPR RI, maka dapat diambil catatan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI mendorong agar target pencapaian rescue, rehabilitation, normalization, dan expansion di bidang kepariwisataan nasional pasca krisis ekonomi dan peledakan bom Bali perlu diterus diikuti dengan harapan bisa dipercepat.

2. Komisi VI DPR RI mendorong upaya pelaku pariwisata (seperti ASITA) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pelaku wisata daerah untuk bersama-sama mendorong kepariwisataan nasional, khususnya mengembangkan potensi daerah.
3. Komisi VI DPR RI mendorong untuk melakukan optimalisasi wisatawan domestik sebagai langkah intensifikasi bidang kepariwisataan nasional. Selanjutnya, perlu ditingkatkan dengan langkah diversifikasi produk wisata dan ekstensifikasi optimalisasi wisatawan asing.
4. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa pengembangan sumberdaya manusia kepariwisataan sangat penting, khususnya dalam menyiapkan SDM kepariwisataan yang bertaraf internasional, sehingga bisa memiliki posisi yang sejajar dan bisa bersaing dengan SDM kepariwisataan internasional

#### **PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran seluruh Indonesia)**

1. Komisi VI DPR RI berpendapat pengembangan *country image* yang didukung oleh kesiapan daerah dalam mengembangkan *country image* secara serentak dan simultan perlu didukung dan dikembangkan.
2. Komisi VI DPR RI mendukung sepenuhnya kemitraan yang telah dijalin secara tradisional dan institusional, seperti: HPI, PUTRI, INCCA, GAHAWISRI perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan khususnya dalam mengembangkan kerjasama di bidang pemasaran, kebijakan, sumberdaya manusia melalui berbagai kegiatan seminar, dialog berkala, dan lain-lain.
3. Komisi VI DPR RI mendorong sepenuhnya untuk memanfaatkan peluang wisatawan mancanegara, seperti; RRC, Malaysia, India, Timur Tengah dan ASEAN; khususnya melalui peningkatan citra wisatawan nasional

## **Indonesia Natour**

1. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa langkah INNA dalam memanfaatkan dan menampilkan disain interior dan eksterior, serta menampilkan kesenian daerah yang berasal dari produk budaya daerah dan budaya nasional, sangat tepat dan perlu untuk terus dikembangkan dan diikuti oleh perusahaan lain yang bergerak di bidang budaya dan kepariwisataan.
2. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa Program pembinaan pengusaha kecil dan menengah sebagai anak angkat yang merupakan wujud pemberdayaan masyarakat yang harus ditingkatkan dan dikembangkan, khususnya menghadapi kelesuan ekonomi yang sedang melanda Indonesia.
3. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa Publikasi pariwisata nasional di media cetak dan elektronik berskala internasional, seperti CNN perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan sponsor sehingga bisa menghemat cadangan devisa negara.
4. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran kepariwisataan nasional perlu terus digalakkan dan dikembangkan sebagai bagian integral dalam membangun citra kepariwisataan nasional.
5. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa motto memberikan “Pelayanan Prima” merupakan komitmen dasar dalam menerapkan pelayanan terbaik berstandar internasional kepada stakeholder yang harus selalu ditingkatkan dalam membangun citra kepariwisataan nasional.

**Menteri Agama Republik Indonesia.**

**Rabu, 26 Pebruari 2003**

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, yang dipimpin oleh **H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi**, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**Prof. Dr. H.**

**Anwar Arifin, Heri Akhmadi, Hj. Chodidjah HM. Saleh), dan** rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyampaikan penghargaan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang telah menyampaikan program bidang keagamaan tahun 2003, disertai harapan agar pelaksanaan program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara optimal, transparan, akuntabel, dan penuh tanggungjawab.
2. Komisi VI DPR RI mengucapkan **“Selamat atas keberhasilan Departemen Agama Republik Indonesia dalam melakukan pembenahan sistem pengawasan keuangan”**, sehingga bebas dari penyimpangan penggunaan keuangan tahun 2002 berdasarkan audit BPK.
3. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa masalah pengawasan di dalam pelaksanaan program keagamaan tahun 2003 perlu lebih ketat, bahkan perlu dibuat sanksi yang tegas agar citra Departemen Agama Republik Indonesia makin baik.
4. Terhadap upaya untuk meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, Komisi VI DPR RI menyambut baik program-program yang telah disusun. Pemerintah agar memberi perhatian yang lebih serius dan dijadikan prioritas utama agar konflik-konflik sosial yang bernuansa keagamaan dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Untuk itu perlu dialokasikan anggaran yang lebih besar terhadap usaha meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.
5. Komisi VI DPR RI berpendapat alokasi anggaran untuk program kerukunan dan kerjasama antar umat beragama selain dialokasikan di tingkat Sekretariat Jenderal, tetapi perlu juga



dialokasikan ke masing-masing Direktorat Jenderal Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, sehingga pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan lebih maksimal dan optimal untuk meredam konflik-konflik sosial yang bernuansa keagamaan. Perlu dipikirkan dan disusun kebijakan strategis guna mencegah timbulnya kelompok radikal dari umat beragama, sehingga dapat menekan peluang konflik antar umat beragama.

6. Menyangkut masalah Pembinaan Haji, Komisi VI DPR RI berpandangan masih terdapat berbagai kelemahan, baik di tingkat kebijakan maupun pelaksanaan. Masih adanya berbagai kasus seperti PT. Indonesian Airlines, jemaah haji yang terlantar, pemalsuan pasport haji dan penyelenggara ONH Plus yang “nakal”, memberi indikasi bahwa perlu sesegera mungkin dibuat suatu aturan yang tegas dan mekanisme yang jelas. Pemerintah agar tidak segan-segan menindak tegas terhadap penyelenggara ONH Plus yang bermasalah.
7. Dilihat dari anggaran Rutin dan Pembangunan Departemen Agama Republik Indonesia untuk tahun 2003 mengalami peningkatan dibanding tahun 2002 dan mencapai Rp 5.415.228.893.000,00 (Lima trilyun empat ratus lima belas milyar dua ratus duapuluh delapan juta delapan ratus sembilanpuluh tiga ribu rupiah), dan mendapatkan bantuan luar negeri sebesar Rp 184.548.600.000,00 (Seratus delapanpuluh empat milyar lima ratus empatpuluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB). Komisi VI DPR RI mengharapkan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara proporsional, transparan, dan akuntabel dengan penekanan kearah peningkatan kualitas keagamaan bagi anak didik dan pembinaan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

8. Komisi VI DPR RI memandang perlu agar Departemen Agama Republik Indonesia dapat menetapkan kebijaksanaan yang strategis dalam membangun dan menjaga moral bangsa Indonesia. Sebab sadar maupun tidak, suka atau tidak suka, krisis yang melanda bangsa Indonesia disinyalir sebagai akibat dari krisis moral.
9. Komisi VI DPR RI mendukung terwujudnya pembangunan pemondok haji Indonesia terpadu di Makkah yang dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan Arab Saudi Darussalam. Untuk selanjutnya agar dilakukan pemantauan dan pengawasan sehingga terwujud pada waktu yang tepat dan sesuai dengan akad perjanjian.

### **Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.**

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI Kamis, 27 Pebruari 2003 dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang dipimpin oleh **Prof. Dr. H. Anwar Arifin** , didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (**H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi, Heri Akhmadi, Hj. Chodidjah HM. Saleh**).

Setelah mendengarkan secara seksama penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, serta dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka Komisi VI DPR RI sebelum menutup rapat tersebut sepakat memberikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap penjelasan Menteri Pendidikan Nasional dalam upaya meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dalam pelaksanaan AFTA, dan Komisi VI DPR RI juga menghargai upaya yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam memperbaiki proses pendidikan di Indonesia.

2. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar mengembangkan visi yang tepat dalam era AFTA, yang kemudian diikuti dengan membuat kebijaksanaan bagi semua jenjang pendidikan untuk mengubah **watak dasar** sesuai dengan filsafat pendidikan yang mengembangkan kecerdasan, karakter dan *skill* (ketrampilan) dalam bangunan yang utuh dengan kompetensi yang jelas.
3. Komisi VI DPR RI sangat mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar dapat membuat suatu *blue print* (*cetak biru*) untuk memenuhi amanat UUD 1945 tentang sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD, dan dalam usaha menjawab tantangan persaingan internasional, pemerintah hendaknya melakukan konsentrasi atau membangun sekurang-kurangnya satu sekolah (SD s/d SMU) dan satu perguruan tinggi (disamping program-program studi disemua perguruan tinggi) yang memiliki kualifikasi dan *standard international*.
4. Komisi VI DPR RI sependapat dengan Menteri Pendidikan Nasional bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia masih jauh dari harapan dalam menghadapi persaingan di era AFTA, dan karena itu Komisi VI DPR RI menyambut baik upaya Departemen Pendidikan Nasional dalam mendorong penyelenggaraan program-program khusus untuk memenuhi permintaan pasar kerja Internasional. Komisi VI DPR RI juga mengharapkan agar Menteri Pendidikan Nasional dapat menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi dan kultural sehingga lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dapat lebih kreatif dan inovatif.
5. Komisi VI DPR RI mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar dalam pemanfaatan dana pengurangan subsidi BBM sejak tahun 2001-2003 sebanyak Rp. 3.068 trilyun, dapat dipergunakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

6. Komisi VI DPR RI mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional, agar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pranata pendidikan dalam rangka demokratisasi dan otonomi daerah, bukan merupakan penjelmaan kembali BP3 yang memiliki citra negatif.

## **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**Jakarta, 4 Maret 2003**

1. Komisi VI DPR RI memberi penghargaan kepada Kementrian dan Badan Pelaksana Kebudayaan dan Pariwisata yang telah secara efektif meningkatkan sistem pengawasan keuangan, sehingga indikasi kecenderungan penyimpangan keuangan menurun tahun 2002 menurun. Kami berharap, pada tahun 2003 dan seterusnya Kementrian dan Badan Pelaksana Kebudayaan dan Pariwisata bebas dari indikasi penyimpangan keuangan negara.
2. Komisi VI DPR RI menyambut baik usul Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang telah menyusun berbagai **pedoman dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan pariwisata**. Harapan kami, dengan pedoman dan kebijakan tersebut potensi budaya dan pariwisata daerah akan bisa tumbuh dan berkembang sebagai salah satu *unggulan pembangunan daerah*
3. Komisi VI DPR RI menyambut baik usulan revisi UU No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan perubahan UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Komisi VI DPR RI berharap sudah bisa menerima usulan kedua RUU tersebut pada tahun 2003 dan bisa segera melakukan pembahasan *secepatnya*, sehingga kepariwisataan Indonesia bisa bangkit menyambut berlakunya era AFTA dan GATTs.
4. Komisi VI DPR RI mengharapkan agar berbagai hasil yang telah dicapai dalam menuntaskan kasus peledakan bom di Legian, Bali dapat memberikan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa

Bali masih dianggap sebagai tempat tujuan wisata prioritas diantara berbagai obyek wisata lainnya. Kami berharap program *rehabilitasi* khususnya melalui *diplomasi* yang berlangsung bulan Januari - Juni 2003 akan mampu memulihkan kondisi kepariwisataan nasional khususnya pariwisata Bali. Sedangkan korban yang belum teridentifikasi harus segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan dimakamkan secara layak.

5. Komisi VI DPR RI mendukung berbagai langkah dan kebijakan yang ditempuh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyongsong pemberlakuan kawasan pasar bebas APEC tahun 2020 yang diproyeksikan terdapat 1,56 Milyard wisatawan seluruh dunia. Namun, kami berharap, kepariwisataan nasional yang ditawarkan tetap berpijak kepada nilai religius dan budaya nasional yang sarat dengan nilai luhur bangsa Indonesia.
6. Komisi VI DPR RI mengharapkan terjadinya peningkatan kegiatan kepariwisataan daerah, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, budaya dan pariwisata daerah diharapkan sebagai perekat dan memunculkan identitas nasional bangsa Indonesia.
7. Komisi VI DPR RI mendukung perlunya tambahan anggaran bagi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan program yang telah disepakati bersama, khususnya anggaran Badan Sensor Film, Pelabuhan Terbuka, dan Olimpiade Kebudayaan.

## **DENGAN BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**Jakarta, 4 Maret 2003**

1. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa Gedung Proklamasi sebagai peninggalan sejarah yang sangat penting, perlu dibangun kembali sesuai dengan kondisi aslinya. Sehingga, generasi mendatang bisa terus dapat melihat bentuk asli Gedung Proklamasi, sebagai monumen nasional.

2. Komisi VI DPR RI mengaharapkan kepada pemerintah bahwa dalam rangka menyambut Kongres Kebudayaan tahun 2003, agar Komisi VI DPR RI dilibatkan dalam penyusunan program strategis bidang kebudayaan dan pariwisata. Dengan demikian, maka terdapat keselarasan antara pemerintah dan DPR dalam pengembangan kebudayaan nasional.
3. Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa dalam promosi kepariwisataan harus mencerminkan citra budaya dan jati diri bangsa dengan berbagai ciri pluralitas.
4. Komisi VI DPR RI mendukung adanya Bebas Visa Kunjungan Singkat dan *On River* bagi wisatawan, namun demikian perlu ada kajian lebih lanjut secara komprehensif.
5. Komisi VI DPR RI mendukung adanya Pagelaran La-Galigo sebagai cermin budaya lokal dan nasional, sehingga memperkaya pagelaran seni dan budaya yang sudah ada.
6. Komisi VI DPR RI mendukung adanya kerjasama antara Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka menggalakan kembali Sapta Pesona dengan tetap melibatkan Pemerintah Daerah.
7. Komisi VI DPR RI mendukung adanya pembangunan musium nasional di Jalan Merdeka Barat, yang pelaksanaannya bisa dimulai pada tahun 2003.
8. Komisi VI DPR RI mendukung adanya pembangunan sentra-sentra kebudayaan sebagai "dapur" dan sumber informasi di daerah-daerah.
9. Komisi VI DPR RI mendukung adanya pemeliharaan, pelestarian dan pengamanan situs-situs peninggalan yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, namun demikian perlu segera dikaji lagi dan

dipilih antara situs yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan pribadi anggota masyarakat.

10. Komisi VI DPR RI mendukung disusunnya *blue print* kebudayaan nasional sebagai pedoman bagi pengembangan kebudayaan secara nasional.
11. Pendidikan kejuruan sebagai system pengembangan tenaga kepariwisataan nasional yang diikuti oleh kesiapan sistem
  - a. Lembaga Standardisasi dan Sertifikasi di bidang kepariwisataan nasional.
  - b. Kemitraan yang telah dijalin secara tradisional dan institusional, seperti: HPI, PUTRI, INCCA, GAHAWISRI perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan khususnya dalam mengembangkan kerjasama di bidang pemasaran, kebijakan, sumberdaya manusia melalui berbagai kegiatan seminar, dialog berkala, dan lain-lain.
12. Saran untuk tidak menggunakan \$ US
13. Penelitian, perencanaan dan pengembangan usaha, serta promosi dalam dan luar negeri
14. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Asosiasi Profesi bidang perhotelan, restoran, jasa boga dan lembaga pendidikan pariwisata.
15. Pencapaian target pencapaian wisatawan 5,4 juta turis tahun 2003 dengan penerimaan devisa terbesar setelah migas.
16. Intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi
17. Kerjasama antar instansi seperti POLRI (Polisi Wisata), Menbudpar, Depdiknas, Depnaker, Deplu dan berbagai departemen terkait lainnya perlu digalakkan agar bisa menyusun sebuah system yang selaras dalam penanganan kepariwisataan.
18. Ketidaksinkronan antara pemerintah dan swasta.

19. Promosi Indonesia harus focus menjual *Unity in Diversity* dengan **kekayaan alam dan budaya** kepada luar negeri.
20. Alokasi anggaran APBN di Budpar, khususnya promosi wisata harus menjadi catatan Panitia Anggaran DPR RI.
21. TDL jam 18.00 – 20.00 tidak dimasukkan dalam
  - a. Law enforcement dan ketidakjelasan hukum: status kepemilikan tanah,
  - b. Suku bunga pinjaman perbankan maksimal 8%?

### **Intern, 5 dan 6 Mei 2003**

1. Inventarisasi Masalah Masa Sidang III Tahun Sidang 2002-2003;
2. Menyusun Program Kerja/Jadwal Acara Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003;
3. Penentuan Daerah Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003

Rapat Intern Komisi VI DPR RI dipimpin oleh H. Taufikurrahman Saleh, SH, MSi, didampingi oleh para Wakil Ketua (Prof. Dr. H. Anwar Arifin, IR. Heri Akhmadi, dan Hj. Chodidjah HM. Saleh)). Setelah mendengarkan berbagai pendapat yang berkembang di dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI menginventarisasi beberapa masalah yang perlu dibahas pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003 meliputi :
2. Evaluasi Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2003 perlu dilakukan secara tuntas dan disegerakan, dan laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 2001 dan tahun 2002 yang sudah di audit.



3. Perkembangan Pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Persiapan dan tindak lanjut Pembahasan RUU tentang Keolahragaan;
5. Perlunya dilakukan RDPU dengan Masyarakat Kebudayaan yang dihadiri oleh berbagai komponen kalangan budayawan dan seniman.
6. Komisi VI DPR RI memutuskan untuk menindaklanjuti masalah yang dihadapi oleh Guru-guru Blitar mengenai KJM (Kelebihan Jam Mengajar) yang sebelumnya telah disinggupi oleh Dirjen Dikdasmen dan Komisi VI DPR RI. Ditegaskan bahwa Dirjen akan memberikan anggaran bilamana Pemerintah Daerah Blitar menyediakan dana pendamping. Diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Blitar telah menyediakan dana pendamping sebesar Rp 1 milyar, sedangkan kebutuhan keseluruhan sebesar Rp 6 milyar per tahun.
7. Komisi VI DPR RI telah menyepakati Rancangan Jadwal yang disusun oleh Pimpinan Komisi VI DPR RI dengan beberapa perubahan, khususnya menyangkut agenda Pembahasan tentang Repeta dan APBN Tahun 2004 dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 12 s/d 19 Mei 2003.
8. Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Pembahasan RUU tentang Pornografi dibahas bersama Komisi VI dan Komisi VII DPR RI. Komisi VI DPR RI berkewajiban mengawal RUU tentang Pornografi dari sisi kewajiban moral, bila perlu pembahasannya diserahkan Pansus.
9. Komisi VI DPR RI memutuskan bahwa pada saat RDP/RDPU membahas RUU tentang Keolahragaan disamping Dirjen Keolahragaan juga di undang KONI PUSAT, sekaligus membahas Persiapan PON di Sumatera Selatan.

10. Komisi VI DPR RI menyambut inisiatif Pemerintah untuk memberikan Penjelasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional secara serentak di 12 provinsi pada tanggal 8 s/d 11 Mei 2003.
11. Komisi VI DPR RI memandang bahwa kerja Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional telah selesai, sehingga jika ada ketidak-jelasan dari berbagai kalangan masyarakat menjadi tanggungjawab Komisi VI DPR RI untuk menjelaskannya.
12. Komisi VI DPR RI memandang perlu mendapat penyelesaian tentang rencana penggabungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata harus mendapat persetujuan dari DPR RI.
13. Komisi VI DPR RI mengamanatkan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Kerja (Raker) dari Masa Sidang sebelumnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah.
14. Komisi VI DPR RI dapat menerima Laporan Ketua Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi mekanisme kerja Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15. Komisi VI DPR RI dapat menyetujui Laporan Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang akan disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2003.
16. Komisi VI DPR RI menyetujui Laporan Panja akan disusun secara lengkap untuk disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Komisi VI DPR RI dapat menerima bahwa pembubaran Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional antara DPR RI dan Pemerintah yang akan dilakukan satu jam menjelang Rapat Kerja

Komisi VI DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2003.

18. Komisi VI DPR RI setuju untuk sosialisasi RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional ke 12 daerah, dengan fungsi pokok adalah menjelaskan detail proses dan hasil RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilanjutkan dengan dialog bilamana ada hal-hal yang masih belum jelas, dan Komisi VI DPR RI harus memiliki kesepakatan dan kesepahaman yang sama dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
19. Komisi VI DPR RI sepakat bahwa Pendapat Akhir Mini mengenai RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan oleh Komisi VI DPR RI mengingat RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan hak inisiatif DPR RI.
20. Komisi VI DPR RI tetap mengagendakan Pembahasan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2003. Kalaupun tidak bisa, maka selambat-lambatnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juni 2003.
21. Komisi VI DPR RI sepakat untuk mengagendakan secara terpisah :
  - a. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  - b. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
22. Komisi VI DPR RI sepakat untuk mengagendakan mengenai Pembicaraan Pendahuluan usulan BPIH Tahun 2004 yang dibahas setelah Laporan Evaluasi Ibadah Haji Tahun 2003.
23. Komisi VI DPR RI setuju untuk dapat mengundang Direktur Gelora Bung Karno (GBK) dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

24. Komisi VI DPR RI setuju untuk dapat memasukan pertanyaan mengenai masalah Moral berkaitan dengan Artis Dangdut (Inul Daratista dan Anisa Bahar) pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia.

### **Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.**

**Senin, 12 Mei 2003**

1. Rapat diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) kepada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat menerima Laporan Ketua Panja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang diperlukan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menimbang huruf a ditambah dengan frasa “bertujuan untuk” setelah frasa pendidikan nasional, sehingga berbunyi :  
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang ***bertujuan untuk*** meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  - b. Pasal 1 point 2 kata “Indonesia” diganti dengan kata “Nusantara”, sehingga berbunyi :

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945, yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya *nusantara*, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

- c. Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak peradaban bangsa yang bermartabat di tengah masyarakat dunia.
- d. Pasal 4 Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Pasal 11 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pasal 25 ayat (2) Dosen memiliki kebebasan akademik.
- g. Pasal 68 tambahan ayat baru, yaitu ayat (4) mengenai ketentuan pidana bagi penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah dan/atau sertifikat palsu, yang berbunyi:  
penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
Pasal 68 ayat (4) lama menjadi ayat (5).
- h. Pasal 70 ayat (1) Setiap orang yang menggunakan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama

lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- i. Penambahan kata “Konghucu” pada penjelasan Pasal 31 ayat (1), sehingga berbunyi :

**Pasal 31**

ayat (1) Agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan *Konghucu*.

3. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk membahas kembali catatan untuk penyempurnaan RUU Sisdiknas dengan membentuk kembali Tim yang terdiri dari Pimpinan Komisi ditambah unsur Fraksi dan Pemerintah, dengan komposisi sebagai berikut :

- F-PDI PERJUANGAN = 3 + 1 Pimpinan
- F-PARTAI GOLKAR = 2 + 1 Pimpinan
- F-PERSATUAN PEMBANGUNAN  
= 1 + 1 Pimpinan
- F-KEBANGKITAN BANGSA  
= 1 + 1 Pimpinan
- F-REFORMASI = 1
- F-TNI/POLRI = 1
- F-PARTAI BULAN BINTANG = 1
- F-PARTAI DAULATUL UMMAT = 1

Adapun dari unsur Pemerintah :

- DR. BOEDIONO
- PROF. DR. SUYANTO
- PROF. DR. SUKAMTO
- PROF. DR. ANNA SUHAENAH SOEPARNO
- DR. HUSNI RAHIM
- BANA G. KARTASASMITA, Ph.D

4. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa dalam pembahasan untuk penyempurnaan RUU Sisdiknas tidak dilakukan pada hari libur (tanggal 15, 16, 17, dan 18 Mei 2003).
5. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa Panitia Kerja RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional dibubarkan.

#### **Rapat Tim Kecil RUU tentang Sisdiknas.**

#### **Selasa, 13 Mei 2003 Tindak lanjut pembahasan RUU tentang Sisdiknas.**

1. Pada pembahasan mengenai **“Menimbang” butir a, *dipending*** pembahasannya. Sementara redaksi butir a, pada saat akhir persidangan dengan rumusan berbunyi :
  - a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; ***(DIPENDING pada tanggal 13 Mei 2003, pukul 15.35 WIB).***
2. **Butir c** pada **“Menimbang”** telah disepakati perubahan redaksional, yang rumusannya berbunyi:
  - c. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Rapat Tim Sinkronisasi disepakati untuk dilanjutkan pada hari Rabu, 14 Mei 2003, pukul 09.00 s/d.23.00 WIB, sesuai dengan Tata Tertib Persidangan DPR RI.

4. Definisi mengenai Komite Sekolah pada butir 24 dan Dewan Pendidikan pada butir 25 dalam BAB I, Pasal 1 perlu diperbaiki definisinya (perbaikan redaksional) yang menegaskan hanya berlaku pada pendidikan dasar dan menengah.
5. Perlu dimasukkan kata “guru” di dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional.

**Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.**

**Senin, 19 Mei 2003**

1. Raker menyepakati konsiderans butir a dan Pasal 3 dan 4, dan Pasal 31 ayat (1) RUU Sisdiknas untuk dibawah ke Rapat Paripurna DPR RI (Pembicaraan Tingkat II).
2. Raker menyepakati sebelum rapat paripurna tersebut, Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi-fraksi Komisi VI DPR RI, dengan Pemerintah melakukan lobby, sehingga dapat dicapai keputusan bulat sebelum Rapat Paripurna DPR RI (Pembicaraan Tingkat II).
3. Raker menyepakati, bahwa semua substansi dan redaksi (Bab, Pasal dan Ayat) selain dari butir satu di atas, dinyatakan diterima dan tidak akan dibahas lagi (terlampir).


**7. KOMISI VII**

**BIDANG KESEHATAN**

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tanggal 3 September 2002 dengan acara Membahas RAPBN 2003 dan Hasil Kunjungan Kerja, dengan tema Peranan Anggaran Kesehatan Dalam Peningkatan Human Development Indeks (HDI) Khususnya Aspek Kesehatan

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :



- 
- a) Anggaran Departemen Kesehatan walaupun mendapat prioritas, tetapi masih relatif kurang dari kebutuhan. Oleh karena itu Komisi VII DPR RI sependapat dengan strategi dan fokus sasaran pembangunan kesehatan tahun 2003, tetapi harus dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran dan terpenuhinya pelayanan kesehatan dasar secara signifikan guna pencapaian Indonesia Sehat 2010.
  - b) Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri Kesehatan agar dengan APBN 2003 yang terbatas Departemen Kesehatan akan berupaya melaksanakan pembangunan kesehatan dengan beberapa program prioritas, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari aspek kesehatan.
  - c) Sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002, bahwa dana pendamping PHLN merupakan prioritas utama agar kesepakatan dengan negara/ badan donor dapat dipenuhi. Komisi VII DPR RI meminta PHLN tersebut perlu dikaji ulang agar dari segi kemanfaatan, pemerataan, prioritas daerah tertentu seperti Maluku, Poso, NAD serta propinsi muda agar kegiatannya tepat sasaran dan proporsional.
  - d) Komisi VII DPR RI meminta agar prosedur perolehan subsidi dana Askes dibahas dan dikaji kembali sehingga memenuhi ketentuan yang seharusnya dan menjamin perbaikan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes seperti memperkecil Co Payment ataupun Cost Sharing.
  - e) Komisi VII DPR RI meminta agar Departemen Kesehatan lebih memberdayakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya penduduk miskin dengan lebih meningkatkan fungsi Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.

- f) Komisi VII DPR RI mendorong Pemerintah agar senantiasa tetap berupaya menurunkan angka sakit akibat penyakit menular seperti TBC, Malaria, Kusta termasuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS secara nasional dan kesehatan reproduksi perempuan.
- g) Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar segera bisa mengupayakan dana kompensasi khusus untuk penanggulangan bahaya terhadap kesehatan akibat perokok aktif dan perokok pasif dengan memungut prosentase tertentu (misal 2%) dari omzet penjualan rokok yang merupakan beban pembeli rokok dan diatur dengan Keputusan Presiden sehingga upaya peningkatan anggaran kesehatan dapat diwujudkan.
- h) Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah agar untuk mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi di Indonesia seperti juga yang terjadi di Nunukan sekarang ini, agar sungguh-sungguh menganalisa permasalahan dan menyiapkan secara proporsional langkah-langkah penanganan secara terkoordinasi dengan baik. Untuk menindaklanjuti peran Departemen Kesehatan di Nunukan saat ini, Komisi VII DPR-RI meminta Departemen Kesehatan agar senantiasa bekerja maksimal demi keselamatan para TKI dan masyarakat Nunukan.
- i) Mengantisipasi kemungkinan terjadinya lost generation akibat HIV/AIDS, Komisi VII DPR-RI mendorong Departemen Kesehatan untuk memprioritaskan penanggulangan serta upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS secara nasional melalui kebijakan, anggaran, serta kerjasama dengan berbagai institusi dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan oleh KPA dan KPAD.
- j) Dalam rangka khususnya PNS pensiunan dan TNI/POLRI meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes khususnya bagi PNS dan TNI/POLRI, Komisi VII DPR-RI mendesak agar

rencana meningkatkan tarif rumah sakit yang dibayar oleh PT. Askes untuk peserta Askes pada tanggal 1 September 2002 dapat dilaksanakan.

- k) Komisi VII DPR-RI meminta agar Surat Keputusan Bersama antara Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang upaya peningkatan kesehatan kerja guna mendukung keselamatan kerja perlu dikaji dan dikoordinasikan kembali agar upaya mewujudkan kesehatan kerja dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- l) Formasi CPNS tahun 2002 dan 2003 sebanyak 10.000 orang dengan proporsi 8000 orang (Pusat), dan 2000 orang (Daerah), Komisi VII DPR-RI meminta agar dikaji kembali mengingat banyaknya daerah yang sangat kekurangan tenaga medis dan juga perlu diperhatikan penempatannya sesuai dengan kebutuhan daerah serta pembinaan kariernya.
- m) Guna mengantisipasi akan diwujudkan jaminan kesehatan nasional sebagai sub sistem dari sistem jaminan sosial nasional, Komisi VII DPR-RI meminta agar Departemen Kesehatan mengkaji sungguh-sungguh guna dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat dan paling sesuai dengan sistem jaminan kesehatan nasional yang jangkauannya luas, bermutu dan tidak merugikan masyarakat.
- n) Komisi VII DPR-RI meminta agar PT. Bio Farma dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya ke depan dalam rangka lebih menjamin tersedianya vaksin dan produk lainnya dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia.
- o) Komisi VII DPR-RI meminta agar PT. Kimia Farma dapat meningkatkan kinerja perusahaannya dalam rangka menjamin

ketersediaan obat yang terjangkau masyarakat diseluruh pelosok Nusantara.

- p) Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar Departemen Kesehatan segesa memberikan masukan mengenai Rancangan Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan rancangan Undang Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.

### **1. Rapat Dengar Pendapat**

- Rapat Dengar Pendapat tanggal 4 September 2002 dengan Kepala Badan POM dengan Tema Independensi Dan Otonomi Badan POM RI Sebagai LPND Dalam Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan.

Membahas RAPBN 2003 dan Hasil Kunjungan Kerja.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan otonomi dan independensi BPOM RI dalam hal pengawasan obat dan makanan, Komisi VII DPR-RI mendukung upaya revisi PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri serta melakukan kajian yang intensif untuk mencari dukungan konstitusional bagi kinerja dan pelaksanaan tugas BPOM.
- 2) Komisi VII DPR-RI mendukung usaha untuk merevisi UU Narkotika dan UU Psikotropika.

- 3) DPR-RI meminta kepada BPOM RI untuk memberikan perhatian serius terhadap pembentukan Balai POM di provinsi-provinsi yang baru dimekarkan.
- 4) Komisi VII DPR-RI meminta BPOM RI untuk meningkatkan upaya pencegahan yang lebih intensif di kantong-kantong tempat masuknya produk impor seperti Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priok, dan Surabaya.
- 5) Dalam hal usaha makanan untuk keperluan publik (catering, dan jasa boga) khususnya untuk pekerja pabrik, hotel, dan lain-lain, Komisi VII DPR-RI meminta BPOM RI untuk menyusun program sampling dan pengawasan terhadap proses memasak makanan untuk catering dan usaha jasa boga.
- 6) Dalam hal pengawasan terhadap iklan, Komisi VII DPR-RI meminta BPOM RI lebih meningkatkan sensitivitas pengawasan dalam hal iklan-iklan yang mengandung unsur, SARA, pornografi, dan yang melanggar tata krama.
- 7) Dalam hal peredaran obat tradisional, DPR-RI meminta BPOM RI agar lebih giat melakukan pembinaan khususnya kepada industri kecil obat tradisional agar kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti dicampurkannya senyawa kimia aktif dapat dicegah.
- 8) Dalam hal pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif, khususnya pada generasi muda, Komisi VII DPR-RI meminta agar Balai POM yang ada di seluruh Indonesia

dapat menjadi sentral-sentral pemeriksaan sample urine bagi pelajar.

9) Anggaran BPOM masih kecil dibanding dengan kebutuhan terutama reagensia untuk pemeriksaan narkoba dan spare part alat labor serta program unggulan, perlu diperjuangkan untuk tambahan alokasi dana.

- Rapat Dengar Pendapat tanggal 19 September 2002 dengan PT. Askes Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Melalui strategi product excellence, operational excellence dan service excellence, agar PT. (Persero) Askes Indonesia terus menerus meningkatkan tingkat kepuasan peserta PT. (Persero) Askes Indonesia dan dievaluasi setiap tahun, serta mulai menggarap kepesertaan petani ataupun nelayan.
- 2) Dalam rangka memberikan dasar yang lebih kuat pada keberadaan asuransi kesehatan, agar PT. (Persero) Askes Indonesia yang telah menyiapkan naskah akademi RUU Asuransi Kesehatan dapat merumuskan menjadi RUU bekerjasama dengan Komisi VII DPR-RI dan selanjutnya diajukan sebagai RUU Inisiatif.
- 3) Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah sesuai pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999 berupa pembayaran iuran bagi peserta wajib (PNS, Purnawirawan, dan Veteran Kemerdekaan RI) dapat dilaksanakan dan Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintahnya.

- 4) Walaupun hasil survey tentang kepuasan peserta Askes mencapai tingkat “puas” (73% - 82%), PT. (Persero) Askes Indonesia agar mengevaluasi ketidakpuasan peserta yang masih terjadi dan mengupayakan pemecahannya sehingga tingkat kepuasan lebih meningkat dan survey ini agar dilaksanakan minimum sekali setahun untuk dapat dijadikan salah satu acuan dalam peningkatan kualitas program selanjutnya.
- 5) Dalam rangka memberikan kepuasan peserta Askes terutama dalam masalah obat, agar kebijakan pelayanan obat dengan sistem DPHO (Daftar Plafon Harga Obat) dan upaya OUDD (One Unit Dose Dispensing) dan ODDD (One Day Dose Dispensing) diperluas dan disosialisasikan kepada peserta Askes khususnya dan masyarakat umumnya, serta pemberi pelayanan kesehatan.
- 6) Komisi VII DPR-RI mendesak agar MOU antara Pemerintah Daerah dengan PT. (Persero) Askes Indonesia dapat diperluas sebagai upaya mencakup kepesertaan Askes bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin.
- 7) Memperhatikan aset PT. (Persero) Askes Indonesia dan kinerjanya Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar PT. (Persero) Askes Indonesia melakukan persiapan yang matang dan menyeluruh terutama masalah organisasi serta melaksanakan ekspose publik tentang penyelenggaraan asuransi kesehatan nasional sebagai tindak antisipasi terhadap kewajiban Pemerintah untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional terutama di Sub Sistem Asuransi (Jaminan) Kesehatan Nasional.

- 8) Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah agar dalam hal Pajak Badan, PPN Obat dan “Deviden pada pemerintah “ PT. (Persero) Askes Indonesia Indonesia diberi keringanan/pengecualian dibanding BUMN lainnya untuk memberi peluang bagi PT. (Persero) Askes Indonesia meningkatkan kualitas dan benefit kepada peserta.

## **BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tema Kebijakan Serta Program Prioritas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003, tanggal 11 September 2002.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Komisi VII DPR-RI meminta agar Depnakertrans dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
- 1) Program penciptaan usaha padat karya yang produktif;
  - 2) Pembudayaan tenaga kerja mandiri/TKS BUTSI;
  - 3) Penyiapan lapangan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja di dalam negeri;
  - 4) Verifikasi serikat pekerja dan jumlah anggotanya dan menyiapkan peradilan/hakim ad hoc;
  - 5) Penanganan pengungsi melalui program ketransmigrasian, pemulangan kedaerah asal dan sebagainya
- b) Komisi VII DPR-RI setuju dengan permintaan Menakertrans akan kenaikan APBN 2003 dari RP. 850 milyar menjadi Rp. 1,27 Triliun, oleh karenanya Komisi VII DPR-RI khususnya Anggota



Panitia Anggaran akan memperjuangkan sepanjang memungkinkan sesuai dengan prinsip anggaran yang ada dan kemampuan keuangan negara.

- c) Komisi VII DPR-RI mendesak kepada Pemerintah agar penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dan dalam negeri perlu dibentuk Badan Penempatan Tenaga Kerja Nasional dan Rancangan Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dapat diprioritaskan.
- d) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menakertrans agar penempatan eks TKI ilegal kembali ke Malaysia, selain harus dilengkapi dengan job order, perjanjian kerja terlebih dahulu diadakan perjanjian bilateral atau MOU antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia sebagai langkah konkrit untuk mendukung upaya kedua Negara menghindari TKI ilegal.
- e) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa untuk mengurangi terjadinya TKI ilegal ke Malaysia perlu pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti di Kalimantan dan sebagainya, karena para TKI illegal tersebut banyak bekerja di perkebunan di Malaysia serta perlu mereformasi BLK tertentu untuk mengarah kepada kebutuhan perkebunan Kelapa Sawit dan lain-lain.
- f) Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans sepakat agar disetiap titik-titik rawan keluar dan masuknya TKI perlu segera dibangun BLK yang lengkap untuk meningkatkan keterampilan para TKI dan sekaligus guna menanggulangi masalah pengangguran.
- g) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan konsep Pemerintah terhadap pengembangan penempatan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang akan mengurangi tingkat kemiskinan yaitu penempatan transmigrasi baru pada suatu daerah terdiri dari komposisi 50 % pendatang dan 50 % untuk lokal

sehingga permasalahan-permasalahan yang ada selama ini bisa dihindarkan.

- h) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menakertrans agar dana BP3 TKI yang berasal dari penempatan TKI sebanyak mungkin bisa kembali ke Depnakertrans demikian pula agar Depnakertrans dapat menerima alokasi dana kompensasi BBM agar Depnakertrans dapat melaksanakan berbagai program yang kurang terdukung APBN.
- i) Komisi VII DPR-RI mendesak pemerintah agar dalam rangka memperlancar pemulangan TKI ilegal dari Malaysia menyiapkan dukungan atau advokasi dalam rangka :
  - 1) Membantu para TKI untuk mendapatkan hak-hak perdata (seperti gaji, tabungan dan sebagainya).
  - 2) Bantuan hukum terhadap TKI yang tersangkut Pidana.
  - 3) Monitoring terhadap perlakuan aparat Malaysia terhadap TKI dan

Komisi VII DPR-RI meminta agar untuk mengatasi masalah pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, pemerintah melakukan kerja sama dan koordinasi yang kokoh agar pemecahan dan penanganan masalah bisa lebih cepat dan baik.

- j) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menakertrans untuk merevisi UU no. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dengan maksud agar Jamsostek ke depan lebih dapat mengupayakan kesejahteraan bagi pekerja.
- k) Komisi VII DPR-RI meminta agar penempatan TKI ke Luar Negeri yang akan datang, selain koordinasi antar instansi pusat sangat perlu kerjasama dan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah sehingga proses pengiriman TKI yang akan datang benar-benar dapat terjamin kualitas dan produktivitasnya.

- l) Komisi VII DPR-RI mendesak pemerintah agar menambah jumlah atase tenaga kerja di Kedubes RI guna dapat menangani masalah-masalah TKI secara lebih baik, terutama dinegara-negara yang banyak terdapat TKI, sekaligus untukantisipasi masalah besar seperti yang terjadi di Malaysia.
- m) Komisi VII DPR-RI mendesak pemerintah guna membangun sistem penempatan TKI yang legal ke Malaysia agar benar-benar dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah Malaysia sehingga upaya mencegah upaya terjadinya TKI ilegal di Malaysia dapat dilakukan kedua negara secara simultan/bersamaan karena sesungguhnya akar masalah terdapat dimasing-masing kedua negara.
- n) Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah agar sungguh-sungguh memberi sanksi pada PJTKI-PJTKI yang melanggar dan membenahi sistem penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri sehingga seluruh PJTKI yang ada dapat meningkatkan kualitas dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan TKI yang terlindungi hak-hak hukum dan martabatnya.
- o) Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menakertrans untuk mengadakan rapat gabungan dengan Komisi I, II dan VII DPR-RI mengenai masalah tenaga kerja dengan seluruh mitra kerja yang terkait.

### **Rapat Dengar Pendapat**

Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero), tanggal 18 September 2002.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

- 1) Komisi VII DPR-RI meminta agar peningkatan kinerja PT. Jamsostek (Persero) dari tahun 2000 sampai dengan Juni 2002 dapat ditingkatkan meliputi :
  - a) Jumlah kepesertaan tenaga kerja dan perusahaan;
  - b) Jumlah jaminan yang diberikan kepada peserta Jamsostek dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
  - c) Jumlah laba yang didapat dari hasil investasi dan pembayaran dividen kepada Pemerintah;
  - d) Penilaian kinerja keuangan dengan tingkat sehat sekali.
- 2) Komisi VII DPR-RI menyetujui untuk mewujudkan peningkatan kinerja PT. Jamsostek (Persero) dilakukan penambahan kantor-kantor dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan persyaratan jabatan kepada unit kerja pengelola program Jamsostek, dengan demikian visi dan misi PT. Jamsostek (Persero) dapat terwujud memberikan pelayanan dan manfaat prima bagi peserta melalui jaringan pelayanan yang paling luas dan terpadu diseluruh Indonesia.
- 3) Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar PT. Jamsostek (Persero) apresiatif terhadap gagasan membangun sistem jaminan sosial nasional karena hal tersebut sesuai dengan Amandemen UUD 1945 dan Program Jamsostek adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- 4) Komisi VII DPR-RI meminta agar kedepan PT. Jamsostek dalam rangka investasi dalam bentuk apapun, agar benar-benar dilakukan dengan memperhatikan seluruh aturan dan ketentuan yang ada dengan prinsip kehati-hatian.
- 5) Komisi VII meminta PT. Jamsostek (Persero) memberikan jawaban secara tertulis kepada Komisi VII DPR-RI mengenai masalah-masalah yang banyak dimuat dalam mass media dan

masalah internal PT. Jamsostek seperti penempatan pegawai dan penerimaan pegawai baru serta adanya kesan bahwa tidak adanya keharmonisan antara anggota, direksi dan komisaris.


- 6) Komisi VII DPR-RI dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan RDP pada tanggal 18 September 2002 guna mendapatkan kejelasan terhadap berbagai hal yang mengemuka dalam rapat yang terkait dengan kinerja PT Jamsostek (Persero) termasuk masalah-masalah kepegawaian.
- 7) Komisi VII DPR-RI sepakat dengan direksi PT. Jamsostek (Persero) agar untuk lebih memberi peluang yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan peserta Jamsostek perlu meninjau kemungkinan perubahan sifat keberadaan PT. Jamsostek (Persero) yang merupakan PT Persero (BUMN) ke bentuk lain yang lebih sesuai.

#### **BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BKKBN**

Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tanggal 5 September 2002 dengan tema Membangun Perempuan Dan Anak Adalah Sama membangun Masa Depan Bangsa.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

- a) Komisi VII DPR-RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sepakat tema Rapat Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 yaitu **“Membangun Perempuan dan Anak, Sama Dengan Membangun Masa Depan Bangsa”** merupakan tema yang strategis dan berpandangan jauh ke depan yang seharusnya menjadi tema dalam pembangunan yang lebih luas secara menyeluruh.

- 
- b) Komisi VII DPR-RI mendukung langkah-langkah rencana program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan mengharapkan agar program tersebut dapat terkoordinasi dengan baik sehingga tepat waktu dan tepat sasaran.
  - c) Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar prioritas program tahun 2003 yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan HDI (Human Development Index).
  - d) Komisi VII DPR-RI pada dasarnya mendukung upaya peningkatan APBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar lebih dapat meningkatkan program-program Pemberdayaan Perempuan, khususnya program-program prioritas.
  - e) Komisi VII DPR-RI mengharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan meningkatkan tugas koordinatifnya dengan departemen-departemen agar program pembangunan pemberdayaan perempuan terintegrasi dalam program masing-masing departemen.
  - f) Komisi VII DPR-RI tetap mengusulkan kepada Pemerintah agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan diikutsertakan dalam Komite Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Keppres No. 124 Tahun 2001.
  - g) Komisi VII DPR-RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sepakat bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mutlak diperlukan dan harus segera disahkan, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi.
  - h) Komisi VII DPR-RI mendorong dan mengharapkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dapat mengantisipasi kedatangan AFTA 2003, utamanya yang berkaitan dengan sumber daya perempuan dan dampak yang ditimbulkannya.

- i) Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyiapkan program perlindungan yang nyata terhadap perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, sebelum terwujudnya Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan menjadi usul inisiatif DPR-RI.
- j) Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan segera membuat langkah-langkah untuk meratifikasi konvensi perdagangan manusia.
- k) Komisi VII DPR-RI meminta agar Program Gerakan Sayang Ibu dalam rangka penurunan angka kematian ibu dapat ditingkatkan.
- l) Komisi VII DPR-RI meminta agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan tetap ikut serta secara aktif membantu penanggulangan permasalahan TKI ilegal di Kabupaten Nunukan, mengingat sebagian pengungsi adalah perempuan dan anak-anak.

Rapat Kerja dengan Menteri Sosial tanggal 9 September 2002 dengan tema Meminimalkan Masalah Sosial Harus Dilakukan Secara Lintas Sektoral.

Pembahasan RAPBN 2003 dan hasil Kunjungan kerja.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Komisi VII DPR-RI memahami masalah-masalah sosial yang harus ditangani oleh Departemen Sosial, sangat kompleks dan mendesak, oleh karena itu pada dasarnya Komisi VII DPR-RI mendukung upaya peningkatan anggaran Tahun 2003, dengan tetap memperhatikan asas selektifitas, produktifitas dan prioritas dalam pelaksanaan programnya.
- b) Komisi VII DPR-RI meminta kepada Pemerintah agar penanganan masalah sosial hendaknya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh secara lintas sektoral dengan perkiraan dan

perencanaan yang baik, sehingga efektivitas penanganan dan anggaran dapat lebih terjamin.

- c) Komisi VII DPR-RI meminta kepada Pemerintah agar Departemen Sosial perlu dilibatkan sejak awal dalam pembicaraan masalah-masalah nasional yang diperkirakan rawan akan dampak sosial sehingga penanganan ke depan dapat dilakukan secara cepat, tepat dengan perencanaan yang lebih antisipatif.
- d) Komisi VII DPR-RI, meminta kepada Pemerintah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap aliran dana sosial maupun bantuan yang diberikan untuk menangani masalah sosial baik di pusat maupun di daerah untuk mencegah terjadinya kebocoran, sehingga bantuan yang diberikan dapat diterima secara utuh dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh yang berhak.
- e) Komisi VII DPR-RI, memahami beban berat yang dipikul Departemen Sosial, dan menghargai upaya/usaha-usaha dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Departemen Sosial terutama dalam penanganan dampak sosial kepulangan TKI ilegal dari Malaysia di 8 (delapan) tempat debarkasi maupun penanganan tugas-tugas Departemen Sosial di bidang lain walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas.
- f) Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa penanganan pengungsi tidak tepat dibebankan terlalu berat kepada Departemen Sosial saja, karena itu perlu diambil langkah-langkah oleh Departemen Sosial untuk mengkoordinasikan dengan departemen terkait (lintas sektoral) dalam penanganan masalah pengungsi agar penanganan masalah dan pembebanan biaya bisa dilakukan secara proporsional.
- g) Komisi DPR-RI meminta kepada Departemen Sosial agar menyediakan anggaran untuk penelitian tentang perubahan perilaku sosial masyarakat secara signifikan dan hasilnya



dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan secara nasional.

- Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKKBN tanggal 16 September 2002 dengan tema Kualitas Penduduk Perlu Dibangun Secara Sistimatis Dan Sungguh-Sungguh Dimulai Dari Unit Terkecil Masyarakat Yaitu Keluarga.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah agar Program KB tetap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berlandaskan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi Program KB Nasional yaitu “**Keluarga Berkualitas 2015**”. Hal ini perlu dilakukan untuk menolak wacana yang berkembang bahwa program KB tidak dibutuhkan lagi.
- b) RAPBN tahun 2003 BKKBN, terutama anggaran pembangunan hanya naik 6% dari tahun 2002. Oleh karenanya Komisi VII DPR-RI meminta agar BKKBN benar-benar menggunakan prinsip selektif prioritas dengan tetap memperhatikan seluruh aspek, sehingga pencapaian sasaran dapat lebih baik.
- c) Komisi VII DPR-RI meminta BKKBN agar upaya-upaya dalam rangka Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen benar-benar diimplementasikan sehingga tidak menghambat program KB Nasional baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi masing-masing daerah.
- d) Komisi VII DPR-RI mendesak Kepala BKKBN agar menyelesaikan secara tuntas dengan sebaik-baiknya, terbuka dan bertanggung jawab masalah pengadaan pil KB sebanyak

40.252.500 cycles eks RRC dengan biaya total Rp 33.002.370.550,00 pinjaman ADB.

- e) Komisi VII DPR-RI menghargai pelaksanaan Harganas IX Tahun 2002 dan meminta kepada BKKBN agar tema Harganas IX Tahun 2002 yang telah dilaksanakan di Gorontalo, tanggal 29 Juni 2002 yaitu **“Melalui keluarga kita bangun kepribadian bangsa”** dapat diangkat menjadi tema program nasional dan direalisasikan dalam bentuk program-program yang menyatu dalam program KB Nasional, mengingat hal tersebut sangat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Hal ini sejalan dengan tema RDP hari ini, yakni : **“Kualitas penduduk perlu dibangun secara sistematis dan sungguh-sungguh dimulai dari unit terkecil masyarakat yaitu keluarga”**.

- f) Komisi VII DPR-RI meminta kepada BKKBN agar upaya peningkatan Human Development Index dan pencegah “lost generation”, perlu menghimpun funds and forces (dana dan daya) secara multi untuk menyelenggarakan disipliner peningkatan program kesehatan reproduksi berupa pusat percontohan (training, diklat) di beberapa kota besar atau kota perbatasan yang sangat rawan terhadap (Narkoba, HIV/AIDS, dan women trafficking) melalui koordinasi, efektifitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi yang lebih baik dan prioritas yang lebih dipertajam

## **BIDANG KESEHATAN**

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tanggal 14 Nopember 2002 dengan tema Peranan Sistem Kesehatan Nasional Dalam Merealisasikan Paradigma Sehat Menuju Indonesia Sehat 2010.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Komisi VII DPR-RI meminta kepada Menteri, agar dalam sisa waktu yang terbatas, realisasi APBN 2002 dapat diupayakan terutama untuk program-program prioritas, agar pencapaian sasaran dan program dapat dioptimalkan. Khusus ABT 2002 sebesar Rp 65 milyar, Komisi VII mengharapkan dapat direalisasikan dengan memperhatikan program-program dan daerah prioritas.
- b) Komisi VII DPR-RI pada dasarnya telah memperjuangkan APBN Depkes 2003, dan selanjutnya Menteri diharapkan dalam implementasinya benar-benar memperhatikan kesalahan-kesalahan atau kekurangan pada APBN 2002 dan memberi prioritas pada kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah konflik, daerah perbatasan/ rawan dan kaum miskin.
- c) Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta dilaksanakan secara bertahap dengan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan, khususnya pengamatan tentang ketenagakerjaan yang harus ada di laboratorium swasta, sehingga keberadaan laboratorium kesehatan swasta tetap terjamin.
- d) Menimbang bahwa paradigma kesehatan saat ini telah berubah dari paradigma sakit menjadi sehat, maka komisi VII mengharapkan agar kebijakan dan kegiatan-kegiatan untuk mendukung terealisasinya paradigma sehat dapat diimplementasikan dalam anggaran sehingga secara bertahap indikator- indikator Paradigma Sehat 2010 dapat diwujudkan.
- e) Dengan meningkatnya penderita TBC dan malaria di Indonesia, maka Komisi VII DPR-RI mengharap kepada Departemen Kesehatan RI dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap upaya pengobatan penyakit menular (TB Paru, dan

Malaria) dalam upaya pemberantasannya, karena jika tidak ditangani secara serius, maka potensi penyebarannya akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang sehat. Untuk itu perlu memprioritaskan obat-obat TBC dan obat-obatan malaria “second line” sebagai “public goods” dan menyiapkan obat-obat tersebut dalam buffer stock dengan jumlah yang memadai di kabupaten. Demikian juga Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Kesehatan RI agar secara tegas tampil sebagai “Leading Sector” dalam hal penanggulangan HIV/ AIDS dan korban/ pencandu Narkoba.

- f) Komisi VII DPR-RI mengharapkan Departemen Kesehatan mencermati dan mengantisipasi kemungkinan penggunaan yang tidak tepat sasaran atas Dana Alokasi Khusus di kabupaten dan kota, utamanya untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI perlu memberikan petunjuk yang lebih teknis diantaranya kewajiban daerah dalam mendukung Dana Alokasi Khusus tersebut.
- g) Guna kepentingan pembahasan RUU Praktik Kedokteran, DPR-RI telah menyurati pemerintah agar ditetapkan “Leading Sector” yang menjadi pasangan kerja Komisi VII DPR-RI. Namun, sampai saat ini belum ada berita dari pemerintah. Untuk itu maka Komisi VII DPR-RI meminta pemerintah melalui Menteri Kesehatan agar kepastian tentang masalah ini dapat segera dipenuhi.
- h) Untuk lebih meningkatkan kinerja PT. ASKES, maka Komisi VII DPR-RI meminta pemerintah untuk segera memenuhi kewajibannya memberikan subsidi premi sebagai mana diamanatkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 32.
- i) Komisi VII DPR-RI mendukung program Departemen Kesehatan RI untuk menggalakan kembali keberadaan Puskesmas Keliling

sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah.

- j) Berkenaan dengan masalah ketentuan bagi industri rokok, maka Komisi VII DPR-RI dan Departemen Kesehatan RI sepakat bahwa kepentingan dan keselamatan masyarakat harus mewarnai setiap kebijakan dan menjadi pertimbangan utama. Kepentingan dan keselamatan masyarakat tersebut menyangkut masalah kesehatan, kesempatan kerja dan pendapatan pemerintah dalam bentuk cukai rokok. Oleh karenanya pemerintah harus mampu menempuh suatu jalan atau kebijakan yang sangat proporsional dan berkeadilan.
- k) Salah satu upaya agar masyarakat lebih terlibat dalam penanggulangan dan penyebaran penyakit menular adalah adanya pemahaman dan pengetahuan yang memadai terhadap penyakit menular tersebut. Untuk itu Komisi VII DPR-RI mendukung upaya Departemen Kesehatan RI dalam melakukan sosialisasi dan promosi kesehatan yang lebih intensif terhadap bahaya penyakit menular.
- l) Komisi VII DPR-RI meminta agar Menteri Kesehatan benar-benar menindak lanjuti hasil temuan BPK dan agar hasil-hasilnya dilaporkan kepada Komisi VII DPR-RI pada Rapat Kerja yang akan datang, serta Komisi VII DPR-RI meminta kepada Menteri Kesehatan agar benar-benar menindaklanjuti hasil temuan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR-RI Ke Jawa Tengah dan Bangka Belitung secara proporsional sesuai kemampuan dan ketentuan yang ada.
- m) Dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal, maka Komisi VII DPR-RI meminta kepada Menteri untuk melakukan peningkatan koordinasi dengan Badan POM guna upaya sinkronisasi berbagai ketentuan dan peraturan, baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat

terjamin kepastian hukum dan kejelasan peraturan dalam hal pengawasan obat dan makanan.

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM tanggal 5 Nopember 2002 dengan tema Sinkronisasi Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan makanan Pada Berbagai Institusi Terkait dan Hubungannya Dengan Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Dalam rangka menjamin terselenggaranya tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal, maka Komisi VII DPR-RI mendorong kepada Badan POM untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya terutama Depkes guna upaya sinkronisasi berbagai ketentuan dan peraturan, baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat terjamin kepastian hukum dan kejelasan peraturan dalam hal pengawasan obat dan makanan.
- b) Komisi VII DPR-RI akan mendalami Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut berbagai tugas dan fungsi yang berkaitan antara Badan POM dengan Depkes RI agar tidak terjadi overlapping dan duplikasi melakukan tugas bidang pengawasan obat dan makanan.
- c) Seperti diketahui bahwa PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan PP yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan untuk itu maka upaya revisi PP Nomor 72 Tahun 1998 harus relevan dengan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang saat ini juga sedang dalam proses revisi.
- d) Badan POM RI harus meningkatkan pengawasan pada sentra-sentra perdagangan obat ilegal. Kegiatan perdagangan ilegal obat ini juga memasuki rumah sakit yang dilakukan oleh oknum-

oknum tertentu. Badan POM RI harus meningkatkan pengawasan dari sudut kualitas pada kegiatan illegal ini sehingga keamanan konsumen menjadi lebih terjamin.

- e) Untuk memenuhi tuntutan adanya perangkat hukum tingkat parlemen seperti yang direkomendasikan oleh team WHO, maka diminta kepada Badan POM RI untuk melengkapi data dan referensi dimaksud agar Komisi VII DPR-RI dapat mendorong terwujudnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang dibutuhkan sebagai landasan tugas pengawasan obat dan makanan yang lebih komprehensif.
- f) Dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadhan, maka diharapkan Badan POM RI meningkatkan pengawasan terhadap produk-produk yang kadaluarsa serta merugikan konsumen.
- g) Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa pengawasan obat dan makanan ditujukan sebagai perlindungan terbaik bagi kepentingan umum, untuk itu Badan POM seyogyanya diberikan kewenangan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha dibidang obat dan makanan, sekaligus kewenangan untuk memberikan sanksi sebagai peringatan atau pemberhentian sementara terhadap perusahaan-perusahaan tersebut sebagai langkah cepat pengawasan.
- h) Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Badan POM tentang upaya pengembangan jangkauan operasional Badan POM di daerah, sejalan dengan pengembangan wilayah terutama terhadap provinsi-provinsi baru minimal dengan langkah awal pendirian Pos POM.

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 7 Nopember 2002 dengan Dirjen Yanmed Depkes, Deputi I Badan POM, Dirup. PT. Askes Indonesia, Ka. Regional PT. Askes DKI Jakarta, Dirut. RSCM dengan tema Terwujudnya Keluarga Berkualitas

Menjadi Cita-cita Bangsa. RDPU dilanjutkan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

- 1) Komisi VII DPR-RI mendesak Direksi Perjan RSCM untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan manajemen RSCM sedemikian rupa untuk peningkatan pelayanan RSCM bagi masyarakat maupun untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sarana sarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan RSCM.
- 2) Untuk lebih menjamin kepastian kinerja rutin Rumah Sakit diperlukan suatu organ manajemen operasional seperti ditas markaS yang tampil sehingga pendukung / pendorong operasional semua divisi, bidang dengan unit – unit yang ada. Demikian manajemen keseluruhan tidak lagi menjadi desentralistik tapi perlu diarahkan desentralisasi yang dan terkendali guna kelancaran pelayanan RSCM perlu ke depan dibina sistem on line antar unit (tidak partial seperti sekarang ).
- 3) Terhadap pelayanan orang tidak mampu semaksimal mungkin Pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai, namun tidak menjadi beban rumah sakit.
- 4) Terhadap pelayanan Askes dikaitkan dengan kemampuan Askes membayar hanya dibawah tarif standard Pemerintah perlu mencari solusi agar jangan sampai peserta Askes ini terabaikan/terugikan.
- 5) Terhadap kebersihan, kerapian, ketertiban dan keindahan kawasan RSCM agar benar-benar layak dan terkesan patut untuk tempat kesembuhan tetap pada kesempatan pertama dibayarkan oleh Direksi RSCM.



- 6) Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Direksi RSCM menata kepastian terhadap sistem kepegawaian sesuai dengan suatu Perjan.
- 7) Komisi VII DPR-RI akan berusaha untuk memperjuangkan penambahan peningkatan anggaran yang diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan RSCM dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama dikaitkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional.
- 8) Terhadap kesulitan cash flow, Komisi VII DPR-RI meminta agar Direksi RSCM menyiapkan suatu kajian terhadap upaya mengatasi keuangan di RSCM baik meliputi kemampuan APBN mengikat kerja sama dengan Askes dan asuransi swasta dan terbentuk kerjasama operasional dengan swasta menuju suatu Perjan yang benar benar dapat kita harapkan.

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 11 Nopember 2002 dengan Dirjen P2PM dan PL, DR. Stave Wignall (Family Health International) Program Aksi Stop Aids, dr. Toha Muhaimin M.Sc (Yayasan Pelita Ilmu), Chris Green & Daniel Marguari (Yayasan Spiritia), David & Joice Gordon (Yayasan Harapan Pelita Hati Kita), Dr. Pandu Riono (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Dr. Haidi Pasae Lembaga Demografi (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) dengan tema HIV/AIDS Masalah Bangsa Yang Harus Diselesaikan.

Rapat dipimpin oleh dr. H. Ahmad Sanoesi Tambunan dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR RI mendukung kebijakan Ditjen PPM dan PL dengan program-program pemerintah dalam pemberantasan penyakit menular di Indonesia, namun operasional di lapangan

sangat diperlukan peningkatan terutama sistem info dan education/paradigma sehat.

- 2) Komisi VII DPR RI mengharapkan Departemen Kesehatan RI (Ditjen P2M dan PL) untuk selalu siap dan tanggap atas ledakan atau wabah penyakit menular yang bisa terjadi secara tiba-tiba terutama kesiapan terhadap keberadaan sarana penyembuhan termasuk obat-obatan.
- 3) Komisi VII DPR RI mendukung semua kegiatan untuk memberantas penyakit HIV/AIDS dengan tetap memperhatikan budaya, agama dan keadaan sosial di masyarakat Indonesia.
- 4) Pencegahan HIV/AIDS sudah waktunya dilaksanakan secara komprehensif saat ini, antara lain dengan lebih mengembangkan upaya melakukan tes darah dengan aturan dan prosedur-prosedur yang menghormati hak asasi setiap orang, demikian pula perlunya pengadaan obat yang harganya dapat terjangkau selain penerangan dan edukasi disertai pelatihan medis, dan paramedis.
- 5) Oleh karena penularan HIV/AIDS sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, khususnya bagi pengguna penyuntik Narkoba, maka Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk secara kongkrit memimpin upaya penanggulangannya bersama-sama dengan berbagai pihak lain, baik dalam bentuk anggaran, prasarana dan tenaga medis.

## **BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 13 Nopember 2002 dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR-RI meminta agar realisasi APBN 2002 dengan sisa waktu yang terbatas benar-benar dapat diproses terutama tentang program prioritas. Tentang kebutuhan tambahan waktu

untuk menyelesaikan program-program tersisa Komisi VII DPR-RI melalui Panitia Anggaran akan berupaya mendukung sepanjang memungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Komisi VII DPR-RI pada dasarnya mendukung ABT 2002 sebesar Rp 35 miliar dan APBN 2003 sebesar Rp 1,27 triliun dengan harapan agar program-program prioritas, waktu yang tersedia, dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah benar-benar diperhatikan.
3. Komisi VII DPR-RI meminta kembali melalui koordinasi Pimpinan DPR-RI untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi I, II, dan VII DPR-RI dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kapolri guna mencari solusi yang paling baik terhadap eks TKI ilegal Malaysia dan lain-lain.
4. Komisi VII DPR-RI meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI lebih giat lagi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan departemen atau instansi lain yang terkait guna percepatan penyelesaian masalah TKI ilegal di Nunukan.
5. Guna lebih memberdayakan PJTKI untuk lebih mampu dan bertanggungjawab terhadap penanganan TKI, Komisi VII DPR-RI meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dapat lebih meningkatkan lagi usaha-usaha penertiban PJTKI dan pengawasan kinerja angkutan pemulangan TKI.
6. Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk merevisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan maksud agar sistem dan penyelenggaraan Jamsostek ke depan lebih dapat mengupayakan

kesejahteraan bagi pekerja, bila perlu bentuk dan statusnya menjadi nirlaba dan bukan merupakan BUMN.

7. Komisi VII DPR-RI meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengantisipasi tuntutan dan harapan pekerja menyangkut THR/Lebaran yang memang sudah terbiasa dilakukan/diadakan pada saat-saat menjelang hari besar keagamaan.
8. Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI agar pasport TKI diberi tanda atau warna khusus untuk lebih meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, namun untuk lebih konkritnya kebijakan ini perlu diadakan pembicaraan lintas sektor yang terkait dikalangan Pemerintah.
9. Komisi VII DPR-RI meminta kepada Pemerintah agar kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri lebih diberdayakan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan perlindungan kepada semua Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya para pekerja.
10. Komisi VII DPR-RI meminta kepada Pemerintah agar pelaksanaan dan realisasi pemberian upah minimum provinsi kepada para buruh/pekerja hendaknya dapat dipantau secermat mungkin agar sejauh mungkin dapat dilaksanakan dengan konsekwen oleh para pengusaha.
11. Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk melakukan peremajaan dan penambahan sarana pelatihan BLK dan LLK diseluruh Indonesia, demikian juga tanggung jawab pengelola BLK dan LLK untuk lebih menjamin sistem pemeliharaan dan sistem pembiayaan agar dikembalikan ke pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

12. Komisi VII DPR-RI mendesak kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI agar dalam pelaksanaan program transmigrasi menyangkut pembangunan perumahan, pembangunan sarana dan prasarana pemukiman dan lain-lain dapat sejauh mungkin meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan penduduk sekitar.
13. Guna penanganan pengiriman TKI ke luar negeri yang lebih efektif dan efisien Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk membentuk suatu badan dengan sistem satu atap yang bertugas mengelola/menangani pengiriman TKI ke luar negara yang lebih baik, lebih mudah, lancar, serta bertanggung jawab.
14. Komisi VII DPR-RI meminta agar benar-benar menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Komisi VII DPR-RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2002-2003 dan kesimpulan Rapat Kerja pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2002-2003.
15. Guna lebih menjamin implementasi kebijakan nasional dibidang Nakertrans di daerah, Komisi VII DPR-RI meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan sungguh-sungguh memberikan bimbingan teknis ke jajaran Nakertrans di daerah tanpa terhalang adanya otonomi daerah.
16. Komisi VII DPR-RI mendukung permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI agar Pengawas Ketenagakerjaan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, agar dapat menciptakan hubungan industrial yang kondusif di Indonesia.
17. Komisi VII DPR-RI mendukung permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI agar pengawasan Ketenagakerjaan bertanggung jawab langsung di bawah Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi RI sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, agar dapat menciptakan hubungan industrial yang kondusif di Indonesia .

### **BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BKKBN**

Rapat Kerja dengan Menteri Sosial tanggal 11 Nopember 2002 dengan tema Masalah Sosial Adalah Masalah Bangsa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI meminta agar Departemen Sosial dalam sisa waktu Tahun Anggaran 2002 dapat benar-benar melaksanakan berbagai program yang masih tersisa sehingga pencapaian sasaran secara maksimal dapat dilaksanakan.
- 2) Komisi VII DPR-RI dapat memahami rencana program strategis Departemen Sosial untuk tahun 2003 dan sejauh mungkin akan memperjuangkannya serta berharap dalam pelaksanaan program ke depan, sungguh-sungguh dapat menggunakan dana seefektif mungkin dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi.
- 3) Komisi VII DPR-RI sangat memahami keinginan Saudara Menteri Sosial agar Tahun Anggaran 2003 pengungsi sudah dihapus dengan pengertian :
  1. Pengungsi pada tahun-tahun sebelumnya sudah selesai diatasi;
  2. Pengungsi baru apabila terjadi akan ditangani secara cepat;
  3. Tindaklanjut dari penanganan pengungsi dilakukan dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Guna menindaklanjuti berbagai kegiatan di bidang perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Komisi VII meminta Pemerintah dapat segera mengeluarkan Peraturan

Pemerintah / Keputusan Presiden sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut seperti tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar upaya penanganan perlindungan anak yang lebih komprehensif dapat segera diwujudkan.

- 5) Komisi VII DPR-RI bersama Pemerintah sependapat untuk segera membicarakan tentang perlunya peraturan perundangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden guna memberikan landasan yang kuat untuk implementasi pembangunan kesejahteraan sosial ke depan.
- 6) Komisi VII DPR-RI meminta kepada Pemerintah, agar dalam implementasi otonomi daerah sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 1999, sekalipun tidak terdapat keseragaman dalam penerapan agar daerah tetap melaksanakan penuh tugas-tugas dinas sosial dengan tetap memperhatikan kualitas sumber daya manusia personil yang ditugasi. Oleh karenanya Menteri Sosial tetap diharapkan dapat memberi bimbingan teknis ke daerah.
- 7) Komisi VII DPR-RI mengutuk kasus Bom Legian Bali yang menimbulkan kerugian dan penderitaan luar biasa bagi umat manusia , dan meminta agar Pemerintah sungguh-sungguh mengungkap tuntas kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelakunya, selanjutnya segera melakukan langkah-langkah rehabilitasi agar kehidupan di Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia ini dapat cepat pulih kembali.
- 8) Komisi VII DPR-RI memahami program prioritas yang akan dilakukan oleh Departemen Sosial pada tahun 2003 diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan menjadi faktor penyebab utama munculnya masalah-masalah sosial seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran dan kekerasan sosial.
- 9) Komisi VII menghargai dan mendukung kegiatan penanggulangan anak jalanan oleh Departemen Sosial di Bandung baru-baru ini

dengan harapan agar di kota-kota besar lainnya juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah penyempurnaan berdasarkan evaluasi pada kegiatan sebelumnya.

Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan tanggal 20 Nopember 2002 dengan tema Koordinasi Lintas Sektor Program Perempuan dan Anak Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI meminta agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam sisa waktu Tahun Anggaran 2002 dapat benar-benar melaksanakan berbagai program yang masih tersisa sehingga pencapaian sasaran secara maksimal dapat dilaksanakan.
- 2) Komisi VII DPR-RI dapat memahami rencana program Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk tahun 2003 dan sejauh mungkin akan memperjuangkannya serta berharap dalam pelaksanaan program ke depan, sungguh-sungguh dapat menggunakan dana seefektif mungkin dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi.
- 3) Komisi VII DPR-RI dapat memahami program prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan berharap pelaksanaan program prioritas perlu memperhatikan realita lapangan, sehingga program yang dilaksanakan sungguh-sungguh dapat menyelesaikan masalah perempuan.
- 4) Komisi VII DPR-RI berharap pemantauan terhadap alokasi anggaran pada tingkat provinsi dan kabupaten harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar program pemberdayaan perempuan dapat dilakukan, untuk itu perlu dilakukan advokasi pada pemerintah daerah dan parlemen daerah pentingnya budget pemberdayaan perempuan sebagai standar anggaran daerah.



- 5) Komisi VII DPR-RI berharap masalah anggaran kegiatan pemberdayaan perempuan yang tersebar diberbagai departemen terkait perlu dicarikan alternatif jalan keluarnya agar seluruh program yang direncanakan mengarah pada tujuan Pembangunan Perempuan Indonesia yang ditetapkan dalam kebijakan strategis Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan.
- 6) Guna menindaklanjuti berbagai kegiatan di bidang perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah/Keputusan Presiden sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut seperti tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar upaya penanganan perlindungan anak yang lebih komprehensif dapat segera terwujud.
- 7) Komisi VII DPR-RI mengharapkan perhatian Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan wanita dan anak perlu segera di realisasikan dalam bentuk persiapan pembuatan undang-undang yang dapat mengatasi kedua masalah dimaksud, juga perlu melakukan analisa terhadap perundang-undangan lain yang sudah ada dan yang diperlukan ke depan.
- 8) Komisi VII DPR-RI mengharapkan unit kerja pemberdayaan perempuan yang bervariasi di 30 provinsi perlu ditingkatkan kemampuannya dan keberadaannya untuk memperoleh kemauan politik (political will) dari para penentu kebijakan dari daerah yang bersangkutan.
- 9) Komisi VII DPR-RI meminta kepada Pemerintah, agar dalam rangka program pemberdayaan perempuan perlu melakukan gerakan atau kegiatan untuk memperkokoh semangat dan akhlak perempuan Indonesia misalnya membiasakan berpakaian yang

sopan dan pantas, tidak mudah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan terlarang dan sebagainya.

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKKBN tanggal 7 Nopember 2002 dengan tema Terwujudnya Keluarga Berkualitas Menjadi Cita-Cita Bangsa.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Komisi VII DPR-RI meminta kepada BKKBN agar membuat pengkajian/telahaan mengenai pentingnya peranan eksistensi BKKBN dan program KB secara nasional, sehingga diharapkan keberadaan institusi BKKBN ke depan benar-benar dapat menjadi lebih mantap disesuaikan dengan peran, kewenangan dan tanggungjawabnya.
- b) Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah agar BKKBN, lebih sering diikutsertakan dalam rapat koordinasi dengan Menko Kesra khususnya dalam masalah program KB, sehingga diharapkan program KB akan lebih mendapatkan perhatian, dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang Kesra.
- c) Komisi VII DPR-RI dapat memahami realisasi Anggaran Pembangunan maupun Anggaran Rutin tahun 2002 dan berharap penggunaan anggaran yang belum terealisasikan agar dapat segera direalisasikan dengan tetap memperhatikan prioritas program sesuai dengan aturan yang ada.
- d) Komisi VII DPR-RI berharap Anggaran Pinjaman Luar Negeri yang sudah disepakati dengan donor dapat segera direalisasikan dan dapat digunakan semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh memperhatikan prioritas program baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan selanjutnya dapat menyiapkan diri

untuk secara bertahap tidak lagi mengharapkan Pinjaman Luar Negeri untuk masa yang akan datang.

- e) Komisi VII DPR-RI dapat memahami program strategis BKKBN untuk tahun 2003 dan berharap dalam pelaksanaan program ke depan, sungguh-sungguh dapat menggunakan dana seefektif mungkin dengan memperhatikan kendala-kendala yang mungkin dihadapi.
- f) Komisi VII DPR-RI meminta kesempatan untuk meninjau penggantian pil KB cycles eks RRC yang rusak, sehingga masalah ini segera dapat dituntaskan.
- g) Komisi VII DPR-RI meminta BKKBN agar mendorong dan memantau secara terus menerus proses desentralisasi BKKBN, mengingat sampai dengan saat ini persiapan Perda dari 341 kabupaten/kota walaupun sudah banyak kemajuan, tetapi mengingat waktu yang terbatas, perlu ditingkatkan. Terhadap keberadaan BKKBN provinsi agar Team Keppres 157 benar-benar mempedomani PP 25/2000.
- h) Komisi VII DPR-RI berharap temuan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR-RI perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, dan untuk mempermudah pada setiap kunjungan kerja DPR-RI perlu disertai juga oleh personil BKKBN sebagai salah satu mitra kerja Komisi VII DPR-RI guna kecepatan dan kemudahan pemecahan masalah yang ditemui di daerah.

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komnas Perempuan, LBH APIK, Mitra Perempuan dan Kaliyana Mitra, dengan tema RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Fakta di Lapangan, tanggal 13 Nopember 2002.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- a) Komisi VII DPR RI menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, khususnya para LSM yang hadir pada hari ini dalam menangani masalah kekerasan yang terjadi di rumah tangga/kekerasan terhadap perempuan dan mengharapkan agar upaya ini dapat diteruskan dengan suatu koordinasi yang lebih terpadu.
- b) Komisi VII DPR RI berupaya untuk dapat mengupayakan percepatan pembahasan yang saat ini sudah berada di Badan Legislasi DPR RI Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga/kekerasan Terhadap Perempuan agar dapat digunakan untuk mengatasi terus bertambahnya korban kekerasan yang terjadi di Rumah Tangga/terhadap perempuan.
- c) Komisi VII DPR RI dan para Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada sepakat dan yakin dengan disahkannya Undang-Undang Anti kekerasan Dalam Rumah Tangga/Kekerasan Terhadap Perempuan diharapkan pemerintah dan masyarakat sungguh-sungguh sudah siap menjalankannya dengan sistem yang dirancang dan dibangun bersama-sama masyarakat.
- d) Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan perlu mendapat penanganan sesegera mungkin dan secara khusus baik di Kepolisian maupun di Rumah Sakit dengan dukungan pelayanan khusus, dukungan personal dan biaya yang memadai.

## **BIDANG KESEHATAN**

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tanggal 26 Februari 2002 dengan thema :

- Pelaksanaan Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi Tahun 2001-2002.

- Program Departemen Kesehatan (Prioritas Program) Pada Tahun 2003 Dalam Rangka Menangani Masalah Kesehatan Akibat Kenaikan harga BBM, TDL, dan Telpon.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR RI sepakat untuk terus mengupayakan peningkatan Anggaran Kesehatan secara bertahap dari sebesar 1,4 % dari APBN pada Tahun 2003 sampai mencapai 15% anggaran total nasional.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah agar penggunaan dana DAK untuk 287 Kabupaten/Kota diutamakan untuk mengadakan minimal satu unit Puskesmas Keliling roda 4 dan peralatan medis, atau satu unit Puskesmas Keliling Perairan beserta peralatannya bagi daerah perairan.
3. Komisi VII DPR RI mengharapkan agar Pemerintah segera memberikan data inventaris sarana prasarana kesehatan secara keseluruhan dengan menggambarkan kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat, serta selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran kesehatan secara keseluruhan.
4. Komisi VII DPR-RI mendukung Depkes RI untuk meningkatkan Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu sebagai ratifikasi WHO mengenai Internasional Code of Marketing of Breast with Substitutes, dengan sesegera mungkin Kepmen No. 237/Menkes/SK/IV/1997 menjadi Peraturan Pemerintah.
5. Komisi VII DPR-RI mendesak Depkes RI agar upaya menyalurkan dana PDPS BBM dalam bidang kesehatan kepada yang berhak menerimanya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan meningkatkan pengawasan disertai laporan yang transparan.

6. Komisi VII DPR-RI mendukung upaya pemenuhan tenaga kesehatan dokter spesialis oleh Depkes RI melalui program tenaga kesehatan strategis, sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kesehatan dengan memperhatikan penempatannya secara adil dan merata.
7. Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah agar menetapkan mekanisme kerjasama yang lebih konkrit antara Pemerintah Pusat - Pemerintah Kabupaten dan Perguruan Tinggi melalui sosialisasi dan implementasi Kepmenkes No. 1540/XII/2002 agar kebutuhan daerah terhadap dokter dapat dipenuhi.
8. Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah agar dapat memanfaatkan dana PD-PSE seoptimal mungkin sehingga tidak terjadi dana tersisa akibat tidak dijalankannya program yang direncanakan, sehingga dana PD-PSE dipertanggungjawabkan secara konsisten.
9. Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah untuk mempersiapkan berbagai aspek (sosialisasi informasi, administrasi pelaksanaan, tenaga teknis, dan lain-lain) untuk menjamin keberhasilan terselurnya PKPS BBM tahun 2003 secara adil dan merata.
10. Bahwa produk BUMN Farmasi Kesehatan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat generik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Untuk itu Komisi VII DPR-RI menolak kebijakan divestasi/privatisasi BUMN Farmasi yang memberikan peluang pada swasta/pihak asing menjadi pemilik saham dominan.
11. Komisi VII DPR-RI mendesak PT. Askes agar penggunaan dana tahun 2003 sebesar Rp. 250 Milyar benar-benar diarahkan kepada peningkatan mutu pelayanan kesehatan peserta Askes.

12. Komisi VII DPR-RI mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam pemberantasan penyakit TBC, malaria, DBD dan pencegahan/pemberantasan HIV/AIDS secara proaktif dengan melibatkan elemen terkait (Polri, LSM, Lembaga Keagamaan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan).
13. Komisi VII DPR-RI meminta agar Depkes RI dan Badan POM mempertegas pembagian tugas dan wewenang antara Dirjen Yanfar dan Badan POM.

Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar Badan LITBANG memprioritaskan penelitian-penelitian terhadap masalah kesehatan pada keluarga miskin sehingga hasil-hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan.

- Rapat Dengar Pendapat dengan Seluruh Dirjen Departemen Kesehatan dengan thema Masalah RUU tentang Praktik Kedokteran dan RUU tentang JPKM.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR-RI merasa perlu untuk membentuk kelompok kerja/ Roundtable Discussion untuk membahas lebih lanjut atas RUU Praktik Kedokteran ( wewenang konsil kedokteran dengan wewenang Pemerintah, sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan, termasuk aspek hukumnya).
2. Komisi VII DPR-RI berpendapat perlu penajaman dan pengawasan terhadap istilah-istilah yang ada pada RUU Praktek Kedokteran untuk menghindari munculnya pemahaman yang kurang komprehensif dan menghindari terjadinya tumpang tindih pada tahap implementasi.
3. Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka organisasi profesi di tingkat daerah harus diberikan

wewenang dalam hal pembinaan dan pengawasan umum kepada anggotanya.

4. Oleh karena pelayanan kesehatan merupakan hajat hidup yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa regulasi berkenaan dengan pembiayaan kesehatan harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian maka DPR-RI mendesak pada Pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang JPKM dan mendukung terlaksananya SJSN.
  5. Berkenaan dengan kewenangan Departemen Kesehatan RI tentang regulasi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, maka DPR-RI mendesak agar ketentuan yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.
- Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM tanggal 27 Februari 2003 dengan thema Bagaimana Upaya Badan POM Dalam Mengantisipasi Dampak Kenaikan BBM, TDL, dan Telepon Terhadap Harga Obat di Indonesia

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR-RI dapat menerima dan memahami penjelasan dari BKKBN tentang realisasi/tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR-RI dan Kepala BKKBN tanggal 7 November 2002 tentang penyelesaian masalah Pil KB Levodiol-28 eks RRC dan mengharapkan agar secara fungsional inspektorat BKKBN lebih diberdayakan dan ditingkatkan perannya.
2. Komisi VII DPR-RI mendesak agar program pembinaan keluarga untuk pengembangan ekonomi (Takesra dan Kukesra) dilaksanakan melalui koordinasi dengan sektor terkait lainnya.
3. Komisi VII DPR-RI dan BKKBN sepakat bahwa Program Kesehatan Reproduksi, khususnya Kesehatan Reproduksi Remaja



perlu diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk disiapkan Draft Rancangan Undang-Undang Kesehatan Reproduksi.

4. Komisi VII DPR-RI sangat berharap kepada BKKBN agar pelaksanaan desentralisasi bidang keluarga berencana untuk seluruh Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2003 dipersiapkan secara sungguh-sungguh dengan meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada daerah yang belum siap menerima program KB yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas.
5. Komisi VII DPR-RI mendesak BKKBN agar dalam melakukan pendistribusian alat kontrasepsi untuk orang miskin yang bersumber dari dana kompensasi BBM agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
6. Komisi VII DPR-RI mendesak BKKBN dan sektor terkait dapat menindaklanjuti hasil keputusan “Fifth Asian and Pacific Population Conference” yang di laksanakan di Bangkok pada tanggal 11-17 Desember 2002.
7. Komisi VII DPR-RI dan BKKBN sepakat untuk mengamandemen UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan issue global tentang kependudukan dan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Komisi VII DPR-RI meminta agar penggunaan dana pinjaman yang diterima oleh BKKBN baik dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia perlu diprogramkan dengan hati-hati, karena dana ini merupakan pinjaman negara yang harus dibayar kemudian.
9. Komisi VII DPR-RI menyetujui untuk membentuk “*Tim Kecil*” guna melakukan klarifikasi lebih lanjut tentang penggunaan dana dari “Yayasan Dana Sejahtera Mandiri”

- Rapat Dengar Pendapat Umum dengan GP. Farmasi, Gakeslab, IphW, YLKI tanggal 23 Januari 2003 dengan thema Bagaimana Membangun Suatu Harga Yang Kompetitif Dan Bertanggung Jawab Bagi Masyarakat.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H. A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR-RI meminta Pemerintah agar meninjau kembali penetapan pajak dan PPh bagi alat-alat kesehatan dan obat-obatan dalam bentuk keringanan pajak berganda dan bea masuk.
2. Komisi VII DPR-RI mendukung dilakukannya langkah-langkah perbaikan dalam regulasi farmasi dalam upaya meningkatkan pembangunan farmasi yang berpihak pada rakyat.
3. Komisi VII DPR-RI sependapat dengan YLKI bahwa perlu peningkatan peluang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat untuk turut memberi pengawasan pada harga-harga dan kualitas farmasi khususnya obat-obatan.
4. Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar terhadap industri dan perdagangan farmasi dan alat kesehatan laboratorium, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penataan pada regulasi dan pengawasan agar tercipta suatu efisiensi, transparansi dalam pengendalian harga-harga yang meringankan beban rakyat.
5. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan GP. Farmasi, Gakeslab, IPhW dan YLKI bahwa industri farmasi Indonesia perlu meningkatkan kinerja dan profesionalitas agar dapat menghadapi tantangan yang dihadapi pada era AFTA dan globalisasi.
6. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan produk alat kesehatan dan laboratorium dalam negeri bagi kebutuhan instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah serta mendorong bahan baku produksi dalam negeri.

7. Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU JPKM agar seluruh masyarakat wajib mengikuti asuransi kesehatan. Pemerintah wajib mensubsidi biaya premi asuransi untuk masyarakat tidak mampu/keluarga miskin.
  8. Komisi VII DPR-RI mengharapkan GP. Farmasi dan Gakeslab agar meningkatkan perannya dalam pembinaan terhadap anggotanya termasuk biaya promosi yang berlebihan, agar masyarakat dapat memperoleh alat-alat serta obat-obatan yang bermutu dan terjangkau sesuai dengan standar minimum pelayanan kesehatan atas alat dan obat-obatan serta aturan-aturan yang berlaku.
- Rapat Dengar Pendapat Umum dengan IDI, PDGI, PERSI, AFDOKGI dengan thema Masalah RUU tentang Praktik Kedokteran dan RUU tentang JPKM, tanggal 3 Februari 2003.
- Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H. A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:
1. Komisi VII DPR-RI sependapat dengan IDI, PERSI, PDGI dan AFDOKGI bahwa perlu melakukan pendalaman dan pemahaman yang komprehensif tentang Konsil Kedokteran dan atau majelis Kedokteran (atas wewenang dan fungsi) serta disiplin profesi.
  2. Perlu dilakukan kesepakatan atas judul dari UU yang akan ditetapkan, apakah RUU tentang Praktik Kedokteran atau Undang-undang Kedokteran/Kedokteran Gigi dengan batasan-batasan yang jelas.
  3. Untuk mengantisipasi berbagai hal akibat pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pemberlakuan AFTA, maka keberadaan regulasi yang komprehensif berkenaan dengan kesehatan dan kedokteran mutlak dibutuhkan.

4. Berkenaan dengan kompleksnya masalah perumahan dikaitkan dengan dinamika otonomi daerah, maka dibutuhkan regulasi dalam bentuk UU yang dapat mengatur dan melindungi perumahan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
5. Komisi VII DPR-RI memahami perlu adanya Komisi Disiplin untuk menegakkan disiplin profesi tenaga medis.
6. Komisi VII DPR-RI mendukung ketentuan sanksi diperuntukan bagi pelanggar RUU Kedokteran.
7. Komisi VII DPR-RI merasa perlu untuk mendalami lebih lanjut tentang perlu adanya Badan Penyelesaian Sengketa dalam RUU kedokteran
8. Komisi VII DPR-RI merasa perlu adanya satu kelompok kerja / roundtable discussion untuk membahas lebih lanjut atas RUU kedokteran.

## **BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 19 Februari 2003 dengan thema Optimalisasi Perlindungan Dan Penempatan Pekerja/Buruh Dan Penanganan Transmigrasi Melalui Program Lintas Sektoral.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR-RI mendesak Menakertrans RI agar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan tenaga kerja asing \$100 dan dana perlindungan TKI ke luar negeri sebesar \$15 diserahkan 100% dan dikembalikan sepenuhnya ke Depnakertrans RI sehingga dapat dipergunakan untuk

pemberdayaan BLK di daerah dan peningkatan, perlindungan serta kualitas TKI.

2. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Depnakertrans RI bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan penempatan pekerja/buruh dan penanganan transmigrasi perlu dilaksanakan penyempurnaan organisasi Depnakertrans dan optimalisasi pejabat fungsional, serta penyempurnaan sistem hubungan industrial, dan kerjasama lintas sektoral .
3. Komisi VII DPR-RI mendesak Depnakertrans untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan proyek transmigrasi di daerah dan meningkatkan perbaikan prasarana jalan, sekolah dan pemberian bantuan bagi petani transmigran melalui keterpaduan kebijakan lintas sektoral.
4. Komisi VII DPR-RI dapat memahami sikap Pemerintah untuk memberhentikan sementara pengirim TKW Penata Laksana Rumah Tangga ke luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah untuk :
  - a. Memantau dan mengawasi kemungkinan adanya penyelundup TKW Penata Laksana Rumah Tangga illegal dan oleh para calo ke luar negeri.
  - b. Meningkatkan kualitas tenaga kerja terdidik profesional seperti tenaga kerja perawat sesuai dengan permintaan atau lowongan pekerjaan yang ada di negara tujuan.
  - c. Membuka bursa tenaga kerja disetiap Kabupaten dan Kota sehingga dapat mempermudah bagi calon tenaga kerja untuk memperoleh informasi.
5. Komisi VII DPR-RI dan Pemerintah sepakat untuk mengkaji rencana pengembalian pengelolaan BLK ke pusat baik dalam pemberdayaan peningkatan kualitas maupun SDM pengelola BLK sehingga BLK tersebut dapat menjadi BLK unggulan.

6. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menakertrans RI untuk mendesak Menteri Keuangan agar masalah kompensasi pengurangan subsidi BBM sebesar Rp. 100 miliar yang diambil dari anggaran pembangunan sektoral Depnakertrans RI segera dilakukan pengantian kembali.
  7. Komisi VII DPR-RI dan Depnakertrans RI sepakat untuk mendorong terbentuknya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sehingga tercapai peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
  8. Upaya membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional harus dapat menjamin peningkatan perlindungan dan perluasan program jaminan sosial bagi tenaga kerja.
  9. Komisi VII DPR-RI mendesak Depnakertrans untuk menciptakan sinkronisasi program Departemen dengan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih, khususnya mengenai pelaksanaan program transmigrasi.
- Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh Dirjen Depnakertrans tanggal 5 Februari 2003 dengan thema Kualitas Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR-RI dan Depnakertrans RI sependapat bahwa dalam menyikapi globalisasi perlu peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sistem jejaring kerja dalam aspek pelatihan dan pendidikan yang terprogram untuk dapat mendorong perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan produktivitas kerja.
2. Komisi VII DPR-RI dan Depnakertrans RI sependapat bahwa penanganan masalah TKI memerlukan integrasi semua pihak yang terkait sehingga tercapai tingkat perlindungan dari mulai

rekrutment, penempatan TKI sampai pulang ke daerah asal sehingga penanganan TKI menjadi industri jasa yang sehat dan bermartabat.

3. Komisi VII DPR-RI dan Depnakertrans RI sependapat bahwa perlunya menciptakan hubungan industrial yang kondusif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan melalui program terkait dengan melakukan verifikasi keanggotaan SP/SB dan revisi Perundangan yang mengatur ketenagakerjaan. Demikian pula perlu didukung peningkatan strategi pada aspek personal, kelembagaan dan aspek kesisteman.
  4. Komisi VII DPR-RI mendesak Depnakertrans RI untuk meningkatkan program pengawasan ketenagakerjaan melalui kerjasama bipartit dan tripartit.
  5. Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Depnakertrans RI bahwa mobilitas penduduk perlu diarahkan ke daerah-daerah yang secara potensial dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  6. Komisi VII DPR-RI mendesak Depnakertrans RI untuk mengatasi masalah-masalah di kawasan transmigrasi melalui pendekatan lintas sektoral.
- Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Apjati dan Apindo tanggal 29 Januari 2003 dengan thema mendapatkan masukan untuk RUU PPTKLN.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR-RI, Apindo dan Apjati sepakat bahwa untuk mengatasi banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri mulai dari

- keberangkatan, penempatan sampai dengan pemulangnya ke dalam negeri perlu didukung dengan Undang-Undang.
2. Komisi VII DPR-RI, Apindo dan Apjati sepakat agar RUU dapat melindungi pekerja di luar negeri yang mencakup 4 (empat) kategori yang terkait dengan legalitas “entry” dan “stay” pekerja tersebut serta lebih memperhatikan pekerja sektor formal yang memiliki peluang pasar sangat besar.
  3. Komisi VII DPR-RI, Apindo dan Apjati sepakat bahwa UU PTKLN mengatur pembentukan Badan Nasional Penempatan pekerja luar negeri yang terpadu dalam menangani pengiriman pekerja ke luar negeri.
  4. Komisi VII DPR-RI berpendapat UU PTKLN yang akan disusun mencakup antara lain aspek materi legal, dan moral harus bermuatan substansi penempatan dan perlindungan sehingga mengangkat martabat bangsa dan negara Indonesia.
  5. Komisi VII DPR-RI berpendapat pengiriman TKI ke luar negeri harus menjadi tanggung jawab Pemerintah.
  6. Komisi VII DPR-RI mengharapkan dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus diutamakan tenaga kerja yang berkualitas (memiliki skill yang cukup).
  7. Komisi VII DPR-RI memandang perlu untuk dibentuk POKJA tentang pembahasan RUU PTKLN guna pematapan pemahaman dan penyusunannya secara transparan dan lebih komprehensif.

#### **BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BKKBN**

Rapat Kerja dengan Menteri Sosial dengan tema Meningkatkan Kesetiakawanan Nasional Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial.



Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR-RI mendukung upaya Menteri Sosial RI untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial di daerah.
2. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menteri Sosial RI tentang kebijakan makro pembangunan kesejahteraan sosial dan indikator kinerja dan kendala yang dihadapi, dan meminta untuk dilaksanakan seoptimal mungkin dan meminimalkan kendala-kendala tersebut.
3. Komisi VII DPR-RI meminta agar dengan peningkatan anggaran 32,17% kinerja Departemen Sosial RI dapat dimaksimalkan, dengan memperhatikan pengalaman kerja tahun anggaran 2002
4. Komisi VII DPR-RI mendukung terobosan yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI dalam penanganan masalah anak jalanan yang dilakukan di Jawa Barat bersama Pesantren Daarut Tauhid dan meminta agar model ini dapat segera dilakukan juga di Provinsi lain, karena jumlah anak jalanan semakin hari terus bertambah.
5. Komisi VII DPR-RI dapat memahami dan sepakat dengan Menteri Sosial RI untuk merubah istilah pengungsi akibat konflik sosial menjadi Korban Kerusakan Sosial.
6. Komisi VII DPR-RI meminta agar Sosialisasi UU 23 tahun 2002 perlu diperluas dan dipercepat mengingat pentingnya Undang-undang ini bagi anak Indonesia, dan upaya persiapan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu disegerakan.
7. Komisi VII DPR-RI sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Sosial dan seluruh jajaran dalam menangani musibah/bencana/kejadian-kejadian yang berdampak

sosial ke masyarakat, sehingga kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin meningkat.

- Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan tanggal 4 Maret 2003 dengan tema Memaksimalkan Koordinasi Lintas Sektor Program Perempuan Dan Anak Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam realisasi anggaran dan program Tahun 2002, serta rencana anggaran dan program tahun 2003. Mengingat luasnya cakupan sasaran, pendeknya waktu menghadapi Pemilu dan perlunya koordinasi seluruh pemangku kepentingan, maka Komisi VII DPR RI sependapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan anggaran bagi perempuan di bidang politik melalui Anggaran Belanja Tambahan.
2. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan merencanakan, mempersiapkan dan mendorong upaya meningkatkan kesadaran bernegara khususnya perempuan untuk mampu menggunakan hak sipil dan politiknya dalam rangka memfasilitasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, demikian juga dengan peningkatan jumlah perempuan dalam posisi di Pemerintahan.
3. Komisi VII DPR RI memahami kebijakan makro yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, khususnya 4 program utama dan strategi yang direncanakan, untuk itu dalam pelaksanaannya diharapkan agar sungguh-

sungguh memperhatikan kendala dan indikator yang telah ditetapkan.

4. Komisi VII DPR RI meminta pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh upaya-upaya memperkokoh semangat dan akhlak perempuan Indonesia baik dengan pendekatan hukum maupun dengan program aksi yang telah direncanakan termasuk kampanye nasional anti pornografi dan pornoaksi.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memfasilitasi dan memaksimalkan koordinasi penggunaan anggaran di departemen terkait yang memiliki anggaran pemberdayaan perempuan.
6. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk lebih pro aktif dalam menyiapkan pembahasan RUU Anti Kekerasan terhadap Perempuan/Anti kekerasan di dalam Rumah tangga dan melakukan percepatan sosialisasi Kesepakatan Bersama antara Menteri pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Komisi VII DPR RI dapat memahami upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam implementasi UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun perlu dengan sungguh-sungguh mensosialisasikan undang-undang tersebut secara maksimal khususnya yang berhubungan dengan Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengingat waktu yang tersedia hanya tinggal 7 (tujuh) bulan lagi setelah undang-undang ini diundangkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

8. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Perdagangan Perempuan dan Anak..
- Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKKBN tanggal 4 Februari 2003 Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :
  1. Komisi VII DPR-RI dapat menerima dan memahami penjelasan dari BKKBN tentang realisasi/tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR-RI dan Kepala BKKBN tanggal 7 November 2002 tentang penyelesaian masalah Pil KB Levodiol-28 eks RRC dan mengharapkan agar secara fungsional inspektorat BKKBN lebih diberdayakan dan ditingkatkan perannya.
  2. Komisi VII DPR-RI mendesak agar program pembinaan keluarga untuk pengembangan ekonomi (Takesra dan Kukesra) dilaksanakan melalui koordinasi dengan sektor terkait lainnya.
  3. Komisi VII DPR-RI dan BKKBN sepakat bahwa Program Kesehatan Reproduksi, khususnya Kesehatan Reproduksi Remaja perlu diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk disiapkan Draft Rancangan Undang-Undang Kesehatan Reproduksi.
  4. Komisi VII DPR-RI sangat berharap kepada BKKBN agar pelaksanaan desentralisasi bidang keluarga berencana untuk seluruh Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2003 dipersiapkan secara sungguh-sungguh dengan meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada daerah yang belum siap menerima program KB yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas.
  5. Komisi VII DPR-RI mendesak BKKBN agar dalam melakukan pendistribusian alat kontrasepsi untuk orang miskin yang bersumber dari dana kompensasi BBM agar dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

6. Komisi VII DPR-RI mendesak BKKBN dan sektor terkait dapat menindaklanjuti hasil keputusan “Fifth Asian and Pacific Population Conference” yang di laksanakan di Bangkok pada tanggal 11-17 Desember 2002.
  7. Komisi VII DPR-RI dan BKKBN sepakat untuk mengamandemen UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sesuai dengan issue global tentang kependudukan dan pembangunan yang berkelanjutan.
  8. Komisi VII DPR-RI meminta agar penggunaan dana pinjaman yang diterima oleh BKKBN baik dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia perlu diprogramkan dengan hati-hati, karena dana ini merupakan pinjaman negara yang harus dibayar kemudian.
  9. Komisi VII DPR-RI menyetujui untuk membentuk “*Tim Kecil*” guna melakukan klarifikasi lebih lanjut tentang penggunaan dana dari “Yayasan Dana Sejahtera Mandiri”
- Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, WALUBI, Pharisada Hindu Dharma Indonesia dengan thema tentang RUU Anti Pornografi, tanggal 28 Januari 2003.
- Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H. Ahmad Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :
1. Komisi VII menghargai upaya yang dilakukan MUI, PGI, Walubi dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia dalam memerangi pronografi dan pornoaksi dengan melakukan kajian, telaahan dan persiapan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

2. Komisi VII DPR-RI dan Lembaga Keagamaan menyadari begitu maraknya pornografi di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan melalui berbagai media yang ada disamping sarana hiburan dan sarana lainnya. Untuk itu perlu adanya upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengantisipasinya maupun mengurangi dampak negatif yang diakibatkannya.
3. Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar draf RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dilandasi oleh hukum-hukum agama dan diharapkan dapat menjadi rambu-rambu bagi seluruh masyarakat.
4. Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar lembaga-lembaga keagamaan berupaya mencari terobosan untuk sosialisasi RUU Anti Pornografi di masyarakat dengan mempersiapkan jalan keluar dari dampak yang diakibatkan RUU tersebut.
5. Komisi VII DPR-RI menyetujui adanya definisi yang jelas tentang pornografi, batasan-batasan yang jelas dengan tetap menjaga kerukunan diantara umat beragama serta hal-hal yang prinsip bagi masing-masing agama.
6. Komisi VII DPR-RI mendukung adanya sanksi hukum terhadap siapa saja yang melaksanakan pornografi namun perlu dikaji lebih jauh sanksi hukum dalam kaitannya dengan hukum agama yang ada di negara kita.
7. Untuk mengantisipasi berkembangnya pornografi di kalangan remaja, perlu dilakukan peningkatan mutu dan penambahan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah/ perguruan tinggi dan penempatannya sebagai mata pelajaran penentu disamping pelajaran tentang moral dan ahlak secara umum.

## **BIDANG KESEHATAN DAN BADAN POM**

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tanggal 18 Mei 2003 dengan thema hubungan kerja lintas sektoral di bidang kesehatan dalam

penanggulangan wabah penyakit global dan penyakit menular di Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI sepakat terhadap program prioritas Departemen Kesehatan RI dalam Repeta 2004 dengan titik berat pada :
  - Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin
  - Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi empat wilayah prioritas yaitu : KTI (Kawasan Timur Indonesia), wilayah konflik, wilayah perbatasan dan daerah pemekaran.
- 2) Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen kesehatan RI agar penanganan penyakit menular seperti halnya SARS demikian juga terhadap, TBC, Malaria, HIV dan sebagainya, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan sasaran dan cara-cara yang tepat.
- 3) Komisi VII DPR-RI menyetujui adanya tenaga lapangan dalam usaha menanggulangi penyakit-penyakit menular seperti TBC, Malaria, dan lain-lain. Untuk itu Komisi VII DPR-RI mendorong Departemen Kesehatan RI segera merealisasikan tenaga lapangan dimaksud untuk ditempatkan di desa-desa seluruh Indonesia.
- 4) Dalam hal penanggulangan penyakit menular, baik yang merupakan wabah global, nasional, maupun lokal, maka Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Kesehatan RI haruslah memberikan standar yang objektif dalam manajemen dan tindakan penanggulangannya, akan terjadi keseimbangan, dan proporsional dalam penanggulangan penyakit menular.
- 5) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah-daerah, Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Kesehatan RI

untuk memperjuangkan pegawai non CPNS pasca PTT dan sudah lulus test, yang sampai sekarang masih belum menerima SK-nya yang antara lain karena faktor usia, diharapkan masalah ini dapat diupayakan penyelesaiannya dan jalan keluarnya.

- 6) Oleh karena karakter wilayah dan kondisi kesehatan yang heterogen di Indonesia, maka Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar Pemerintah dalam penentuan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan kepada Kabupaten/Kota haruslah melalui pengkajian yang konkrit dan feasible berdasarkan tuntutan riil, untuk itu Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk segera dapat mengevaluasi, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan untuk pengadaan sarana-sarana kesehatan seperti mobil Puskesmas Keliling dengan spesifikasi teknis yang variatif agar betul-betul dapat bermanfaat bagi rakyat sebagai upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
- 7) Pemberantasan penyakit menular haruslah didukung dengan perilaku hidup sehat yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia mulai dari anak-anak sampai dewasa. Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Kesehatan RI melakukan kerjasama lintas sektoral yang lebih intensif, seperti Depdiknas (untuk pendidik perilaku hidup sehat bagi pelajar di sekolah-sekolah dan departemen-departemen lain).
- 8) Komisi VII DPR-RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis untuk mencegah dan menindak peredaran obat palsu, untuk itu Departemen Kesehatan RI agar lebih mengintensifkan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap perolehan, penggunaan, dan keamanan obat yang dikonsumsi, membeli obat ditempat yang sesuai, melibatkan profesi tenaga kesehatan dan lain-lain.



9) Sektor kesehatan adalah sektor yang sangat dekat dengan kemiskinan sehingga upaya kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat 2010 tidak akan dapat terwujud tanpa adanya upaya pengentasan kemiskinan yang intensif. Untuk itu Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah agar dalam setiap program peningkatan derajat kesehatan masyarakat selalu terkait dengan program pengentasan kemiskinan.

10) Komisi VII DPR-RI mendukung Asuransi Kesehatan Sosial Nasional sebagai sub sistem dari Sistem Jaminan Sosial Nasional segera diwujudkan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban negara dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

- Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 Mei 2003 dengan Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma, Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium, Gabungan Pengusaha Farmasi dengan tema Masukan terhadap dampak divestasi BUMN Farmasi (Indofarma dan Kimia Farma) terhadap jaminan ketersediaan obat generik dan keterjangkauan harga obat bagi masyarakat.

Peran dan tanggung jawab perusahaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung terwujudnya harga obat dan alat kesehatan yang terjangkau.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Oleh karena BUMN Farmasi merupakan asset negara yang strategis, dimana obat generik sebagai produk utama yang sangat dibutuhkan bagi hajat hidup masyarakat banyak, maka pada saat ini Komisi VII DPR-RI tetap menolak dilakukannya divestasi yang memberikan peluang kepada pihak swasta/asing untuk memegang saham mayoritas BUMN Farmasi.

- 2) Dalam rangka menjamin keberadaan dan keterjangkauan obat, maka Komisi VII DPR-RI mengharapkan kepada BUMN Farmasi untuk tetap konsisten memproduksi obat generik khususnya obat esensial yang banyak dibutuhkan masyarakat.
- 3) Dalam hal pendirian anak perusahaan PT. Bio Farma, Komisi VII DPR-RI menghimbau agar hal tersebut haruslah dapat memperkuat struktur dan kinerja kegiatan utama PT. Bio Farma sebagai produsen vaksin yang berskala internasional.
- 4) Komisi VII DPR-RI mendesak agar semua pelaku usaha dibidang farmasi, khususnya BUMN untuk menghentikan persaingan yang tidak sehat dalam hal pemasaran obat generik seperti perang diskon dan lain-lain.
- 5) Dalam hal menghentikan peredaran obat dan alat kesehatan dijalur illegal, Komisi VII DPR-RI mendesak pelaku usaha untuk lebih berperan aktif untuk mengawasi peredaran produk-produknya agar tidak masuk ke jalur illegal.
- 6) Dalam hal restrukturisasi perusahaan yang dilakukan PT. Kimia Farma, Komisi VII DPR-RI sangat mendukung sepanjang hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga obat generik.
- 7) Komisi VII DPR-RI akan menindaklanjuti usulan agar pemerintah memberikan berbagai keringanan (PPn, bea masuk dan lain-lain) terhadap alat kesehatan tertentu agar dapat lebih murah dan terjangkau serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- 8) Dalam rangka menjamin kualitas keamanan dan khasiat obat yang beredar di Indonesia, Komisi VII DPR-RI mendesak seluruh perusahaan Farmasi di Indonesia untuk mengkaji apakah CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) atau GMP (Good Manufacturing Practice), yang diterapkan saat ini masih tetap

valid. Hal ini perlu dilakukan karena negara-negara lain sudah banyak yang menerapkan current GMP.

- 9) Komisi VII DPR-RI meminta seluruh perusahaan farmasi (baik BUMN, PMA maupun swasta nasional) untuk berupaya membangun secara bersama sebuah pusat penelitian dan pengembangan bagi masalah kefarmasian di Indonesia, mulai dari kajian terhadap bahan baku yang berasal dari sumber daya alam Indonesia maupun pengembangan produksi alat kesehatan termasuk penemuan vaksin baru.
  - 10) Komisi VII DPR-RI mendesak kepada BUMN Farmasi dan perusahaan Farmasi nasional untuk lebih mempersiapkan diri dalam persaingan di era AFTA, agar obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri dapat bersaing dengan produk dari negara lain.
  - 11) Komisi VII DPR-RI mendukung agar peraturan perundang-undangan untuk mendukung pengadaan obat generik antara lain peraturan tentang “generic substitution” dibuat.
  - 12) Komisi VII DPR-RI menyarankan kepada Gakeslab agar pemeliharaan purna jual alat kesehatan hendaknya mendapatkan perhatian dengan baik dan tenggang waktu pemeliharaan harus lebih dari satu tahun begitu pula para teknisi harus yang handal.
  - 13) Dalam rangka mendalami hasil RDPU Komisi VII DPR-RI dengan PT. Indo farma pada hari Rabu, 7 Mei 2003 diperlukan pertemuan lanjutan melalui Pokja Komisi VII DPR-RI.
- Rapat Dengar Pendapat tanggal 19 Mei 2003 dengan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dengan thema Ketenagakerjaan di bidang kesehatan.
- Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Sebagai negara yang memiliki sumber daya tenaga profesi kesehatan yang sangat besar serta memiliki infra struktur pendidikan yang mencukupi untuk menghasilkan tenaga profesi kesehatan, maka Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen kesehatan RI agar mengadakan program khusus untuk mendidik tenaga profesi kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait seperti Depnakertrans, Depkeu, Depdiknas dan Deplu sehingga tenaga profesi kesehatan Indonesia dapat tersalur ke luar negeri secara profesional dan berkualitas.
- 2) Komisi VII DPR-RI memahami masalah kelanjutan pinjaman Spanyol untuk NAD. Untuk itu Komisi VII DPR-RI memberikan dukungan penuh atas proyek Stengthering of Community Urban Health (SCUH), sehingga proyek pinjaman Spanyol II dapat dilanjutkan dengan menekankan kepada kandungan lokal tidak kurang dari 15% dan terus melakukan evaluasi atas pinjaman Spanyol I.
- 3) Dalam upaya mendapatkan SDM yang berkualitas, maka Komisi VII DPR-RI berpendapat bahwa untuk tahun 2004 perlu perhatian Departemen kesehatan RI untuk program peningkatan gizi masyarakat utamanya gizi Balita, wanita usia subur serta perbaikan gizi bagi masyarakat akibat dampak sosial, krisis ekonomi dan bencana alam.
- 4) Komisi VII DPR-RI mendesak kepada Departemen kesehatan RI untuk menyusun rencana strategis dalam hal pendidikan, rekrutmen dan penempatan tenaga profesi kesehatan dengan melibatkan perguruan tinggi, asosiasi pemerintah kabupaten/kota diseluruh Indonesia agar terjamin distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
- 5) Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen kesehatan RI, untuk dengan sungguh-sungguh dapat mengatasi kekurangan tenaga

kesehatan khususnya daerah-daerah terpencil dan kurang diminati. Demikian juga tenaga spesialis bagi rumah sakit yang sangat membutuhkan dan telah mempunyai sarana dan peralatan yang memadai untuk spesialis.

- 6) Agar tugas dan tanggungjawab Departemen kesehatan RI saling mendukung dengan keberadaan Badan POM RI, maka Komisi VII DPR-RI mendesak agar dilakukan penyelesaian yang tuntas untuk kejelasan tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam hal ketentuan dan peraturan maupun pelaksanaannya di lapangan.
- 7) Komisi VII DPR-RI mendesak agar pemanfaatan PNS Departemen Kesehatan RI yang sudah pensiun untuk menduduki jabatan-jabatan struktural seperti Direktur Rumah Sakit dan lain-lain haruslah dengan pertimbangan yang sangat ketat, karena PNS yang masih aktif perlu mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut.
- 8) Komisi VII DPR-RI mendesak agar Departemen kesehatan RI melibatkan departemen terkait dan pihak-pihak lain yang relevan, untuk menyusun konsep implementasi misi dan visi pembangunan kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat 2010 agar visi Indonesia Sehat 2010 tidak terkesan sebagai program Departemen kesehatan RI saja, tetapi merupakan milik semua pihak.
- 9) Komisi VII DPR-RI meminta Departemen Kesehatan RI agar memberikan kejelasan terhadap masalah rekrutmen Pegawai Negeri, dalam hal wewenang rekrutmen pusat dan daerah, bagaimana pertanggung jawaban pemerintah baik pusat maupun daerah, serta pembinaan karir dikemudian hari. Hal ini perlu dipertegas agar tidak muncul hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari.
- 10) Dalam hal pemanfaatan tenaga dokter dan tenaga medis asing di dalam negeri, Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen

kesehatan RI agar melaksanakan ketentuan adaptasi dan penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan AFTA 2003.

- 11) Tentang penempatan tenaga kerja kesehatan, beberapa daerah tidak diminati karena berbagai alasan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu system penempatan tenaga kerja yang tepat, dilaksanakan secara konsekwen dan transparan
- Rapat Dengar Pendapat dengan Kapuskes TNI, Kadiskes TNI AU, Kadiskes TNI AL, Dirkes TNI AD, Kapusdokkes Polri dengan tema masukan Amandemen UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan RUU Praktik Kedokteran.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR RI memahami bahwa kesehatan TNI/POLRI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional yang mempunyai ciri khusus sehingga masyarakat TNI/POLRI tidak boleh dipisahkan dari Pembangunan Kesehatan Nasional.
- 2) Komisi VII DPR RI melihat bahwa sistem pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan TNI/POLRI yang sentralistis merupakan keunggulan strategis dalam era Otonomi Daerah sat ini, khususnya dalam konteks mempertahankan NKRI. Untuk itu Komisi VII DPR RI akan merekomendasikan agar TNI/POLRI senantiasa dilibatkan dalam Kebijakan Pembangunan Nasional di bidang kesehatan.
- 3) Komisi VII DPR RI sepakat dengan TNI/POLRI bahwa kesehatan matra tidak sama dengan kesehatan kerja, sehingga perlu dipertimbangkan untuk tetap tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

- 4) Komisi VII DPR RI mendukung agar anggaran kesehatan TNI/POLRI dapat ditingkatkan baik melalui anggaran TNI/POLRI maupun melalui anggaran Depkes termasuk dana kompensasi BBM bagi Rumah Sakit dapat juga dialokasikan bagi pelayanan kesehatan yang dimiliki TNI/POLRI karena ternyata mereka juga melayani masyarakat miskin.
- 5) Perlu diatur hubungan/kerjasama antara Depkes dan Kesehatan TNI/POLRI dalam penanganan kesehatan masyarakat yang karena kondisi tertentu dilaksanakan oleh TNI/POLRI, termasuk penggunaan tenaga-tenaga medis umum dapat membantu di instansi kesehatan TNI/POLRI.
- 6) Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah dan Pimpinan TNI/POLRI untuk meningkatkan anggaran kesehatan bagi pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan (Medical Support) bagi prajurit TNI/POLRI.
- 7) Berbagai usul dan saran lainnya untuk dimasukkan dalam RUU tentang Praktik Kedokteran serta RUU revisi UU No. 23 Tahun 1992 akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan RUU dimaksud, utamanya :
  - Izin Praktik;
  - Ketenagaan;
  - Pelaku Kesehatan;
  - Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular;
  - Kerahasiaan data kesehatan prajurit;
  - Dan sebagainya.

Selanjutnya masukan yang lebih lengkap dari jajaran kesehatan TNI/POLRI masih akan diusulkan.

Rapat Dengar Pendapat tanggal 26 Mei 2003 dengan PT. (Persero) Askes Indonesia, PT. Jamsostek (Persero), PT. Asabri (Persero), PT.

Taspen (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dengan tema Pandangan dan masukan dalam rangka RUU Inisiatif Jaminan Sosial Nasional dan RUU Inisiatif Asuransi Kesehatan Sosial Nasional.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

1. Komisi VII DPR RI menyimpulkan bahwa PT. Askes Indonesia (Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen (Persero), PT. Asabri (Persero), dan PT. Jasa Raharja menyetujui RUU Askessosnas dan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka turut mewujudkan kesejahteraan rakyat dan Komisi VII DPR RI akan memperhatikan dan membicarakan lebih mendalam terhadap pandangan-pandangan yang dikemukakan sebagai masukan untuk RUU Askessosnas dan SJSN.
2. Program Asuransi Kesehatan baru dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI atau badan usaha lainnya, program asuransi kesehatan belum menampung seluruh masyarakat umum, sehingga program Askessosnas ke depan harus bersifat wajib dan menyeluruh.
3. Pemberian subsidi dari Pemda berbeda-beda satu dengan lainnya sehingga pembayaran premi berbeda-beda juga, hal ini disebabkan karena masalah Askes dilaksanakan oleh daerah-daerah (desentralisasi) sehingga kurang menguntungkan dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan, oleh karenanya dalam RUU Askessosnas dan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan datang hal ini harus diperbaiki.
4. Komisi VII DPR-RI sepakat dengan rangkuman kelima Persero tersebut di atas bahwa PT. Askes Indonesia (Persero) PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen (Persero), PT. Asabri (Persero), dan PT. Jasa Raharja (Persero), siap untuk mengemban tugas-tugas seperti yang ditetapkan dalam RUU Askessosnas dan Sistem



Jaminan Sosial Nasional kedepan dengan segala konsekuensi perubahan tugas dan tanggungjawab sesuai amanat RUU tersebut.

5. Bahwa Komisi VII DPR-RI berpendapat bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap PNS sebagai peserta dana pensiun pada PT. Taspen (Persero) khususnya dalam memperoleh haknya apabila berhenti sebelum masa pensiun yang disebabkan oleh berbagai sebab tidak memperoleh pensiun dan masalah-masalah lainnya, maka perlu ditinjau kembali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut.
6. Dengan RUU Askessosnas dan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan datang perlu diperhatikan jangan sampai karena ada perubahan sistem dan ketentuan yang mengakibatkan terjadi pengurangan tingkat pelayanan dan besar/jenis jaminan seperti yang ada sekarang bahkan harus diupayakan meningkat.

Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 Juni 2003 dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan tema koordinasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pihak terkait dalam hal peningkatan kualitas dalam hal peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H.A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI mendesak Badan POM RI dan pihak terkait lainnya, seperti Depkes, L. POM MUI, Bea Cukai dan POLRI untuk meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar keselamatan dan kepentingan masyarakat dapat terjamin dalam mengkonsumsi obat dan makanan.
- 2) Komisi VII DPR-RI mendesak Badan POM RI melaksanakan pengawasan yang tegas terhadap perdagangan air isi ulang yang

saat ini sangat banyak beredar di masyarakat, agar tidak terjadi pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

- 3) Komisi VII DPR-RI mendesak Badan POM RI untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkeadilan kepada pengusaha jamu tradisional home industri agar peluang usaha dan potensi tenaga kerja yang terlibat di home industri tersebut dapat terus dimanfaatkan sekaligus dengan melakukan perbaikan dalam hal kandungan jamu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Komisi VII DPR-RI dengan tegas mendesak agar Badan POM RI dan pihak terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai Keppres yang bertentangan dengan pelaksanaan PP Nomor 72 Tahun 1998 sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Depkes RI dan Badan POM RI dalam hal pengawasan obat dan makanan dikaitkan dengan sistem kesehatan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 5) Agar perselisihan yang terjadi antara Depkes dan Badan POM RI tidak berkepanjangan dan potensial mengganggu kepentingan masyarakat, Komisi VII DPR-RI bersedia menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan konflik internal dan eksternal tersebut dengan melibatkan pihak terkait lainnya seperti Menpan dan Depkes dalam bentuk Tim Kecil yang bekerja intensif melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan tugas yang tumpang tindih.
- 6) Komisi VII DPR-RI mendukung Badan POM RI untuk meningkatkan penelitian dan studi banding tentang obat-obat tradisional dan mengarah untuk mendapatkan hak paten dan mengusulkan untuk mendapatkan tambahan dana yang memadai guna mendukung kegiatan tersebut.

Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 6 Mei 2003 dengan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dengan tema Keberadaan RSAB Harapan Kita sebagai RS Anak dan Bersalin terlengkap di Indonesia, dan Keberadaan RS Jantung Harapan Kita sebagai RS pusat rujukan jantung di seluruh Indonesia.

Rapat yang dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. H. A. Sanoesi Tambunan) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

### **BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 2 Juni 2003 dengan thema Optimalisasi Perlindungan Dan Penempatan Pekerja/Buruh Dan Penanganan Transmigrasi Melalui Program Lintas Sektoral.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI memahami alasan Menakertrans RI menghentikan penempatan TKI ke luar negeri bukan karena perang, akan tetapi karena persiapan peningkatan kualitas para TKI itu sendiri baik untuk kemampuan berkomunikasi (bahasa Arab atau bahasa Inggris) dan keterampilan yang mampu melaksanakan pekerjaan.
- 2) Komisi VII DPR-RI mendesak Menakertrans RI untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada beberapa instansi di daerah dan juga kepada beberapa organisasi serikat pekerja/serikat buruh serta asosiasi pengusaha/para pengusaha.

- 3) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menakertrans RI yang telah melakukan tindakan pencabutan SIUP terhadap beberapa PJTKI yang melanggar persyaratan penampungan, pelatihan termasuk kemampuan daya tampung laboratorium. Selanjutnya Komisi VII DPR-RI mendesak Menakertrans RI untuk menyelesaikan TKI yang bermasalah di beberapa negara dengan melakukan advokasi dan pemulangan.
- 4) Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah untuk mencari langkah positif dalam penyelesaian hak para karyawan PPD, sehingga hak-hak para karyawan PPD tersebut dapat diselesaikan.
- 5) Komisi VII DPR-RI mendesak Menakertrans RI untuk mengelola BLK di daerah yang sampai saat ini belum dikelola Pemerintah Daerah agar dapat diserahkan kepada Pemerintah Pusat dengan melalui pembuatan surat edaran khusus masalah BLK.
- 6) Komisi VII DPR-RI mendesak Menakertrans RI untuk menata ulang baik kualitas maupun kuantitas Pegawai pengawas ketenagakerjaan di daerah karena para pegawai pengawas ketenagakerjaan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penegakan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- 7) Komisi VII DPR-RI mendukung Menakertrans RI untuk menangani masalah penggunaan dana kompensasi tanah dan aset transmigrasi sehingga Panitia Anggaran dapat mengupayakan ABT yang diusulkan.
- 8) Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans RI sepakat untuk segera membahas RUU PTKLN, guna kelengkapan perangkat hukum bidang ketenagakerjaan.
- 9) Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri Keuangan RI dan Meneg. BUMN RI untuk menyelesaikan hak-hak para pekerja mantan karyawan PT. Timah sesuai dengan perhitungan Menakertrans RI yang belum diselesaikan.

- 10) Komisi VII DPR-RI sepakat dengan Menakertrans RI bahwa guna memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri, mendesak kepada Menteri Kehakiman dan HAM untuk selektif menerbitkan paspor terutama bagi calon tenaga kerja.

Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen PTKLN dan Dirjen Binawas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 28 Mei 2003 dengan tema masukan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan RUU tentang Konvensi ILO No. 81.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Indonesian IMM (International Man Power Development of Medium and Small Interprises Japan), IMWU (Indonesian Migran Workers Union), HIMSATAKI (Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia), KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) dengan thema mendapatkan masukan untuk RUU PPTKLN.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut:

1. Persiapan TKI ke luar negeri perlu ada kepastian pemberangkatan antara lain telah tersedia pengguna TKI di luar negeri, sehingga TKI tersebut tidak terlantar.
2. Penempatan TKI ke luar negeri harus sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Untuk itu perlu pengawasan apakah jenis pekerjaan yang dijanjikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di luar negeri.
3. Penyuluhan dan sosialisasi tentang mekanisme penempatan TKI di luar negeri, kondisi negara tujuan dan adat istiadat perlu ditingkatkan.

4. Permasalahan-permasalahan yang dialami TKI yang perlu dipecahkan di tempat kerja antara lain :

- mekanisme rekrutmen TKI,
- gaji di bawah standar, dan
- perlakuan kekerasan.

Demikian juga permasalahan yang dialami pada saat kembali ke Tanah Air seperti perlakuan di Terminal III bandara Soekarno Hatta dan Asuransi Perlindungan TKI.

5. Dialog dan komunikasi antara Komisi VII DPR RI dan LSM bidang tenaga kerja dan pengusaha pengengah tenaga kerja perlu diintensifkan untuk penyempurnaan RUU PTKLN.

#### **BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BKKBN**

- Rapat Kerja dengan Menteri Sosial tanggal 4 Juni 2003 dengan tema Kependudukan, Perempuan dan Pembangunan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing)) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sepakat bahwa sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, maka Indonesia harus menjadikan isu-isu kependudukan sebagai titik sentral pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas penduduk.
- 2) Komisi VII DPR RI mengharapkan agar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ICPD+10 yang akan dilaksanakan pada tahun 2004, karena pada kesempatan tersebut Indonesia akan memaparkan hasil pembangunan kependudukan 10 tahun setelah ICPD.

- 3) Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah untuk menjamin perlindungan hak-hak azasi perempuan dan anak melalui pengembangan pengaturan dan peningkatan efektifitas peraturan yang sensitif gender, termasuk peraturan internasional yang telah disepakati, dan membentuk mekanisme untuk mempercepat perwujudan persamaan dan kesetaraan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan kehidupan publik di semua tingkatan, serta menghapuskan perilaku dan sikap diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan.
- 4) Komisi VII DPR RI mengharapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan sungguh-sungguh melakukan persiapan dalam upaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan segera dibahas di DPR RI, serta menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang Anti Perdagangan Perempuan dan Anak secepatnya.
- 5) Komisi VII DPR RI mengharapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam menetapkan kebijakan ke depan, agar sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan dan kemampuan daerah dalam upaya desentralisasi, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan.
- 6) Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan agar lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan departemen-departemen terkait yang mempunyai program pemberdayaan perempuan maupun program lain yang menjadi tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- 7) Komisi VII DPR RI mendukung usulan ABT Tahun Anggaran 2003 Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, untuk melaksanakan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

- Rapat Kerja dengan Menteri Sosial tanggal 11 Juni 2003 dengan tema Kependudukan, Sosial dan Kemiskinan

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI dan Menteri Sosial RI sepakat bahwa Indonesia ke depan harus menjadikan isu-isu kependudukan sebagai titik sentral pembangunan, terutama pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
- 2) Komisi VII DPR-RI mengharapkan Menteri Sosial RI dalam menetapkan kebijakan ke depan, agar sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan dan kemampuan daerah dalam upaya desentralisasi, khususnya di bidang sosial, yang dilandasi dengan menetapkan suatu strategis pembangunan sosial yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
- 3) Komisi VII DPR-RI menyampaikan penghargaan dan dukungan kepada pemerintah, khususnya Departemen Sosial atas pelaksanaan operasi kemanusiaan sebagai bagian dari operasi terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh karenanya Komisi VII DPR-RI mendukung usulan ABT Tahun Anggaran 2003 dari Departemen Sosial, untuk pelaksanaan program sosial, khususnya untuk mendukung operasi kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 4) Komisi VII DPR-RI mengharapkan Menteri Sosial RI agar lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan departemen/ instansi terkait yang mempunyai program sosial atau berkaitan dengan sosial agar peningkatan kesejahteraan rakyat kecil lebih cepat tercapai.
- 5) Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Sosial RI bersama instansi terkait lainnya segera menindaklanjuti pembentukan



Komisi Perlindungan Anak Indonesia sehubungan dengan keterbatasan waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 6) Komisi VII DPR-RI mendesak Departemen Sosial RI agar lebih sungguh-sungguh melaksanakan penanggulangan anak jalanan, khususnya di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dan kota-kota besar lainnya seperti yang dilakukan di kota Bandung.
- 7) Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri Sosial untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja jajaran Departemen Sosial guna menghindari penyimpangan dalam kebocoran anggaran yang terjadi dalam pelaksanaan ke depan.
- 8) Komisi VII DPR-RI mengharapkan Menteri Sosial RI, agar program adopsi desa miskin dan KUBE lebih ditangani secara konseptual dan komprehensif, sehingga sasaran/cakupannya lebih optimal dan dapat dikembangkan di berbagai daerah.
- 9) Komisi VII DPR-RI mengharapkan Pemerintah agar mempunyai suatu sistim pendataan masalah sosial yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai landasan yang lebih akurat dalam penyusunan program.

- Rapat Dengar Pendapat tanggal 8 Mei 2003 dengan Kabareskrim Polri dan Kababinkum Polri dengan tema implementasi RUU Perlindungan Anak dan perkembangan penanganan Narkoba.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Dana penyidikan masih sangat kurang, karena dana tersebut dihitung berdasarkan indeks perkara.

- 2) Pemberantasan penyalahgunaan narkoba berbagai penyakit masyarakat harus dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
- 3) Penayangan tindakan Polri terhadap pelaku kriminal di media elektronik perlu dipertimbangkan secara selektif sehingga tidak menimbulkan kesan yang salah bahwa pelaku kriminal tersebut dapat menjadi teladan.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan.
- 5) Untuk mempercepat pengetahuan masyarakat luas tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 maka sosialisasi undang-undang harus dilakukan semaksimal mungkin oleh semua pihak terutama oleh, dari dan kepada instansi-instansi terkait.

- Rapat Dengar Pendapat tanggal 22 Mei 2003 dengan Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial, dan Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan tema penanganan anak jalanan dan masalah Narkoba serta persiapan pembentukan Komite Perlindungan Anak Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Upaya-upaya yang telah dilakukan Departemen Sosial maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan program penanganan masalah anak jalanan perlu peningkatan koordinasi antar departemen terkait dalam melaksanakan kegiatannya.
- 2) Dana bagi pelayanan sosial anak jalanan agar digunakan secara efektif, selektif, dan tepat sasaran.
- 3) Departemen Sosial perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota baik melalui jalur fungsional maupun melalui kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan penanganan masalah anak jalanan ataupun masalah-masalah sosial lainnya.
- 4) Departemen Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar mengevaluasi kembali program penanganan masalah anak jalanan agar kebijakan yang dibuat dan penggunaan dananya tepat sasaran. Komisi VII DPR RI akan membentuk Tim Kecil yang akan mengevaluasi hasil kegiatan Departemen Sosial khusus di bidang penanganan anak jalanan dan melakukan peninjauan ke lokasi/panti-panti asuhan, rumah singgah.
- 5) Departemen Sosial perlu memperluas Program Bebas Anak Jalanan yang dilakukan di berbagai kota dengan mengikutsertakan atau partisipasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat/LSM yang sudah teruji.
- 6) Departemen Sosial perlu menyeleksi LSM/Orsos yang berdalih turut serta dalam kegiatan sosial, seperti penanggulangan anak jalanan, keluarga miskin, dan lain-lain yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri daripada untuk masyarakat miskin.
- 7) Departemen Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar menangani lebih sungguh-sungguh masalah penyalahgunaan narkoba mengingat penyalahgunaan narkoba ini merupakan

masalah nasional yang telah mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara terutama generasi muda bangsa Indonesia dengan lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui BNN (Badan Narkotika Nasional).

- 8) Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial agar sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai kepada masyarakat lapisan bawah di daerah/desa, mengingat bahwa di daerah tertentu dan di desa-desa masih banyak yang belum mengetahui tentang undang-undang tersebut.
  - 9) Komisi VII DPR RI meminta kepada Departemen Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, segera menyelesaikan persiapan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara multi sektoral dengan melibatkan segenap komponen masyarakat yang peduli dengan masalah anak secara demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - 10) Departemen Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu mengantisipasi penanganan korban khususnya wanita dan anak akibat diberlakukannya status darurat militer di nagroe Aceh Darussalam.
  - 11) Komisi VII DPR RI mengharapkan dalam penanganan masalah sosial yang melibatkan NGO Internasional agar melalui organisasi sosial atau organisasi masyarakat di Indonesia yang sudah matang dan teruji.
- Rapat Dengar Pendapat tanggal 29 Mei 2003 dengan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan tema Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH. Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI dan BKKBN sepakat bahwa pengelolaan Kependudukan terutama Keluarga Berencana merupakan faktor kunci dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan Global dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah disepakati oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan melalui Deklarasi ICPD-94 dan Melinium Development Global.
- 2) Komisi VII DPR-RI dan BKKBN sepakat bahwa sebagai Negara dengan penduduk ke empat terbesar di dunia, Indonesia harus menjadikan isu-isu kependudukan sebagai titik sentral pembangunan. Untuk menjamin agar kependudukan menjadi acuan utama dalam pembangunan nasional maka Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera perlu diamandemen dengan menggunakan Hak inisiatif DPR-RI, yang merupakan kelanjutan kesimpulan RDP tanggal 4 Februari 2003 yang diupayakan selesai pada periode DPR-RI 1999 - 2004.
- 3) Komisi VII DPR-RI mendukung dan mengusulkan agar BKKBN dapat ditunjuk oleh pemerintah sebagai leading sector dari pihak pemerintah dalam pembahasan rancangan amandemen Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 4) Komisi VII DPR-RI memahami bahwa masalah desentralisasi di jajaran BKKBN perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh termasuk yang menyangkut penyediaan anggaran yang sifatnya strategis untuk pengadaan sarana, prasarana dan alat KB serta tehnik pengadaannya dapat dilakukan secara flexibel baik secara terpusat maupun tersebar di daerah dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku.
- 5) Dalam posisi pelaksanaan desentralisasi belum terwujud secara baik di kabupaten/kota, Komisi VII mendesak BKKBN pusat

mengantisipasi hal ini dan menyikapinya dengan tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana secara nasional dan mengupayakan pelaksanaannya di daerah dapat terwujud dengan baik.

- 6) Komisi VII DPR-RI mendesak BKKBN melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ICPD+10 yang akan dilaksanakan pada tahun 2004, karena pada kesempatan tersebut Indonesia akan memaparkan hasil Pembangunan kependudukan 10 tahun setelah ICPD.
- 7) Komisi VII DPR-RI meminta penggunaan dana bantuan khususnya dana pinjaman yang diterima oleh negara untuk program BKKBN harus digunakan dengan memperhatikan asas manfaat terhadap pengembangan kependudukan dan keluarga berencana.
- 8) Komisi VII dan BKKBN sependapat untuk mengupayakan pengisian kembali anggaran yang telah digunakan untuk program subsidi BBM dengan mengajukan usulan pada anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2003.
- 9) Komisi VII DPR-RI memahami bahwa membangun Sumber Daya Manusia merupakan titik central dari pembangunan nasional. Maka masalah kependudukan dan KB perlu ditangani secara terpadu oleh satu lembaga baik di Pusat maupun di daerah.
- 10) Komisi VII DPR-RI dalam rangkaian upaya amandemen UU No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera perlu mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan MENPAN dalam membahas penetapan alternatif kelembagaan yang akan bertanggung jawab untuk masalah kependudukan.

- Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 12 Mei 2003 dengan yayasan Cinta Anak Bangsa, Yayasan Pelita Ilmu, GERAM, GRANAT, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dengan tema dampak penyalahgunaan Narkoba pada anak dan masa depan bangsa.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (dr. Surya Chandra S. MPH, Ph.D.) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba adalah musuh nasional, oleh karena itu perlu dilakukan Gerakan Nasional penanganan penyalahgunaan narkoba secara tegas, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah secara sinergis.
- 2) Penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara lebih baik dan tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah c.q. penegak hukum dapat dipulihkan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dicegah.
- 3) Penyuluhan kepada anak untuk masalah narkoba perlu dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan kelompok target juga perlu dipertimbangkan untuk menjadikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba sebagai materi pendidikan.
- 4) Peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, khususnya pada anak sebagai korban sangat penting dan diperlukan, mengingat anak adalah potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan kemitraan antara pihak yang terkait di pemerintahan dengan organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba hendaklah disediakan fasilitas yang memadai dan terintegrasi dengan tempat

rehabilitasi sehingga tidak adalagi kekhawatiran bahwa anak akan ditempatkan satu tempat/ruangan dengan pengedar dan penjahat narkoba.

- 6) Perlu diperhatikan dan diperbaiki langkah-langkah secara sungguh-sungguh terhadap bahaya yang akan dihadapi oleh anak korban penyalahgunaan narkoba yang berisiko tinggi akan tertulari penyakit HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian.
  - 7) Guna meningkatkan penanggulangan peredaran narkoba yang selalu meningkat maka perlu selalu ditingkatkan metode-metode pencegahan, penyuluhan dan pemberantasan agar upaya penanggulangan bisa lebih berhasil.
  - 8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu undang-undang yang melindungi anak terhadap penyalahgunaan narkoba, perlu ditingkatkan sosialisasinya.
- Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 25 2003 dengan Dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, Drs. Sukamdi, M.Sc, Dr. Sri Hartati Atmadji, Dr. Herqutanto, SH, Sp.F, FAC LM. dengan tema masukan pemikiran UU No. 19/1992 tentang Kependudukan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI dapat memahami alasan-alasan substantial, institusional, dan efektivitas pelaksanaan, maka Undang-undang No. 10 Tahun 1992 sudah waktunya untuk direvisi serta sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Revisi ini perlu dilakukan dengan tujuan agar falsafah penduduk dijadikan sebagai landasan titik sentral pembangunan dari pusat sampai dengan daerah.



- 2) Komisi VII DPR-RI sepakat revisi difokuskan pada tiga isu strategis yaitu: 1) tetap mempertahankan pertumbuhan penduduk sebagai pendekatan dasar kependudukan; 2) kesetaraan dan keadilan jender sebagai basis pembangunan kependudukan, dan 3) pembangunan kependudukan sebagai basis pembangunan berkelanjutan.
  - 3) Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa revisi atau amandemen Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera akan diadopsi untuk diputuskan sebagai hak inisiatif DPR-RI. Keputusan ini sesuai pula hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR-RI dengan BKKBN tanggal 29 Mei 2003, yang antara lain menyepakati perlunya revisi Undang-undang No. 10 Tahun 1992 serta mengharapkan BKKBN dapat ditunjuk oleh Pemerintah sebagai partner DPR dalam membahas revisi undang-undang ini.
  - 4) Komisi VII DPR-RI akan secara pro-aktif meminta masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat baik di Pusat maupun di daerah untuk merevisi Undang-undang No. 10 Tahun 1992.
  - 5) Komisi VII DPR-RI mengharapkan para pakar yang hadir hari ini bersedia secara terus menerus menjadi bagian dari tim asistensi yang dapat memberikan informasi tentang substansi sampai pada tingkat PANSUS, agar pembahasan Amandemen Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 sesuai dengan yang diharapkan.
- Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 26 Juni 2003 dengan Lembaga Perlindungan Anak, Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dengan tema peran Komisi Perlindungan Anak terhadap penanganan anak jalanan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI (Drs. Posma L. Tobing) dengan rangkuman hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa masalah anak jalanan bukanlah semata-mata masalah anak tetapi juga merupakan masalah keluarga dan masalah masyarakat luas dan tentu pada akhirnya menjadi masalah Bangsa, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif.
- 2) Komisi VII DPR-RI sepakat peran Masyarakat dan Lembaga-lembaga masyarakat sangat penting untuk bersama-sama mengatasi masalah anak jalanan baik secara sendiri maupun dengan cara kemitraan.
- 3) Komisi VII DPR-RI sepakat bahwa Program Penanggulangan Anak Jalanan percontohan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dengan dijadikan model untuk dapat diaplikasikan di beberapa kota lainnya di Indonesia.
- 4) Guna lebih meningkatkan upaya penanganan anak jalanan peran Pemerintah baik Pusat maupun Daerah perlu lebih ditingkatkan dengan penyempurnaan kebijakan-kebijakan, program-program dan anggaran baik dalam penanganan sendiri, maupun dalam melakukan fasilitasi terhadap upaya-upaya penanggulangan anak jalanan.
- 5) Komisi VII DPR-RI mengharapkan upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dapat ditulis dengan lengkap supaya dapat dijadikan informasi dan referensi untuk penanganan anak jalanan oleh lembaga dan institusi lainnya.

**Catatan :**

1. Mengingat kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Nakertrans tanggal 2 Juni 2003 dan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan masih ada perubahan, maka sampai saat ini belum dapat dilaporkan.

2. Dengan diperpanjangnya hari rapat Komisi, maka laporan singkat untuk rapat dengan :
  - a. Lembaga Uji Kompetensi Indonesia tanggal 1 Juli 2003;
  - b. Dirjen Imigrasi, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika tanggal 2 Juli 2003;
  - c. Kunjungan lapangan ke Badan POM  
Belum dapat disampaikan.
3. Dalam masa sidang 2002-2003, Komisi VII DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Anak, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Perdagangan dan Industri.
4. Adapun RUU yang sudah diputuskan oleh Rapat Badan Musyawarah untuk dibahas oleh Komisi VII dengan Pemerintah adalah RUU Praktik Kedokteran, RUU, Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU, RUU Asuransi Kesehatan Sosial Nasional.

## **8. KOMISI VIII**

Sesuai dengan Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Komisi VIII DPR-RI sejak Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 sampai dengan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi Legislasi.

### **a. Fungsi Legislasi**

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Legislasi pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003, Komisi VIII DPR-RI telah selesai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan.

Selanjutnya Komisi VIII DPR-RI dalam rangka membuat usul inisiatif Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi telah melakukan studi banding ke Selandia Baru pada tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 2003.

Sedangkan beberapa Rancangan undang-undang (RUU) akan segera disiapkan dan dibahas, yakni RUU tentang Panas Bumi (Usul Inisiatif Komisi VIII DPR-RI), RUU tentang Pertambangan Umum dan RUU tentang Energi.

Komisi VIII DPR RI melihat RUU Ketenagalistrikan masih mendapatkan berbagai kritikan. Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan program sosialisasi secara intensif tentang RUU Ketenagalistrikan tersebut. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan beberapa Peraturan Pemerintah yang diharapkan adanya komunikasi dengan DPR terlebih dahulu dan sesuai dengan semangat pembahasan RUU Ketenagalistrikan. RPP tersebut diharapkan dapat memperhatikan aspirasi daerah dan

Dalam Program Legislasi, Komisi VIII DPR-RI akan melaksanakan pembahasan atas Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi (Usul Inisiatif Komisi VIII DPR-RI).

#### **b. Fungsi Pengawasan**

Dalam Kegiatan ini Komisi VIII DPR-RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri/Departemen Pasangan kerja Komisi VIII dalam rangka rangka pelaksanaan pengawasan kebijakan Pemerintah, yakni:

1. Komisi VIII DPR-RI mendesak Badan Pelaksana Kegiatan Migas agar segera melakukan pembentukan struktur Badan Pelaksana Migas dan mengimplementasikan peran dan programnya sesuai dengan tuntutan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu meminta Badan Pelaksana Migas melakukan

efisiensi manajemen KPS sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor Migas.

2. memberikan iklim yang kondusif bagi investasi pembangkit listrik berskala kecil dan besar.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usaha pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada dan semangat Otonomi Daerah. Selain itu, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tetap melakukan pembinaan dalam mengembangkan energi dan sumber daya mineral di daerah.
4. Komisi VIII DPR RI mendukung program listrik perdesaan khususnya di luar pulau Jawa – Bali agar rakyat memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang merata. Selain itu, mendesak pemerintah segera mengatasi krisis energi secara nasional dengan mengembangkan energi alternatif, menyelesaikan listrik swasta dan menarik investor. Dalam pelaksanaannya diharapkan adanya kerjasama dengan instansi yang pelaksanaannya diharapkan adanya kerjasama dengan instansi yang terkait. Komisi VIII DPR RI, meminta pemerintah terus mencari alternatif pembangkit baru yang bersumberkan gas.
5. Komisi VIII DPR RI meminta agar pemerintah menyelesaikan masalah KPC secara cepat dan tepat sesuai rekomendasi DPR RI dengan tetap berpegang pada aturan-aturan hukum yang berlaku.
6. Komisi VIII DPR RI sepakat memberi dukungan kepada pemerintah untuk melakukan upaya-upaya hukum di tingkat internasional dalam mendampingi Pertamina menyelesaikan kasus Karaha Bodas, sehingga tidak memberatkan pihak Pertamina yang menjadi beban keuangan pemerintah. Selain itu perlu juga

mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan dalam mencapai keuntungan negara.

7. Komisi VIII DPR RI memahami kebijakan pemerintah tentang energi, selama semua kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat dan negara. Sehubungan dengan menurunnya produksi gas di lapangan lama, Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah menyusun kebijakan untuk menyediakan gas bagi kepentingan penyediaan pupuk dan listrik nasional. Pemerintah diharapkan segera menyusun strategi agar secepatnya temuan-temuan cadangan gas baru dapat digunakan sehingga dapat memenuhi kekurangan supply gas tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
8. Komisi VIII DPR RI mendukung pemerintah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya gangguan terhadap industri strategis di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk mengatasi masalah tidak cukupnya daya listrik khususnya di daerah terpencil dan masyarakat tidak mampu melalui tindak lanjut Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1122K/30/MEM/2002 dan *repowering* pembangkit listrik serta pencarian investasi untuk pembangkit.
10. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri baik industri dan rumah tangga melalui kebijakan supply gas dan beberapa cara lainnya sehingga tidak mengganggu kepentingan nasional.
11. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah serta peraturan lainnya seperti yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan segera mengusulkan nama-nama calon anggota Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi ke DPR RI.

12. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah serta peraturan lainnya seperti diamankan dalam UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, mengusulkan nama-nama calon Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik ke DPR serta sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut kepada masyarakat.
13. Komisi VIII DPR RI mendukung pemerintah dalam menyediakan BBM selama bulan puasa, hari raya, hari natal, dan tahun baru.
14. Komisi VIII DPR RI mendesak BP Migas untuk memberikan perhatian khusus dalam pengoperasian Blok CPP oleh BOB yang dipercayakan oleh Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak Pusako.
15. Komisi VIII DPR RI mendukung dan sekaligus menyarankan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar lapangan-lapangan gas bumi yang baru ditemukan di daerah terpencil (*remote areas*) yang sudah diketahui sebagai lapangan-lapangan besar untuk kepentingan ekspor diusahakan secara maksimal agar dapat dieksploitasi dalam rangka menanggulangi kekurangan gas dan menambah devisa.
16. Komisi VIII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan antar instansi untuk mendukung percepatan investasi ketenagalistrikan guna meningkatkan usaha mengatasi krisis kelistrikan.
17. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan jumlah subsidi untuk listrik minimal Rp. 4,1 triliun untuk masyarakat tidak mampu (dhuafa). Mengenai persentase kenaikan dan pelanggan mana yang dinaikkan akan dibicarakan oleh Sub Komisi ESDM dan Panitia Anggaran Komisi VIII DPR RI.
18. Komisi VIII DPR RI mendukung respon Pemerintah terhadap protes masyarakat atas kebijakan kenaikan BBM Januari 2003 dengan kembali melakukan penyesuaian harga BBM. Komisi VIII

DPR RI mendukung Pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk kepentingan rakyat dan negara.

19. Dalam rangka solusi pemecahan mengatasi tumpang tindih kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung, Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah melakukan pengkajian kriteria mengenai dampak strategis dan cakupan luas yang merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
20. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki semua peraturan perundangan di bawah undang-undang, terutama Keppres Nomor 37 Tahun 1992 dan Keppres Nomor 7 Tahun 1998 berkaitan dengan prosedur investasi di Sektor Ketenagalistrikan guna mengantisipasi krisis tenaga listrik Tahun 2005 mendatang.
21. Berkaitan dengan menurunnya pasokan gas yang memberatkan keuangan PLN, maka Komisi VIII DPR RI meminta kepada Pemerintah mencarikan jalan keluar untuk menekan kerugian PLN.
22. Komisi VIII DPR RI menghimbau kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) yang disesuaikan dengan persoalan kelistrikan saat ini, terutama dengan mengembangkan pembangkit yang menggunakan sumber energi primer di luar BBM, seperti batu bara guna menekan biaya produksi.
23. Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan pemerintah bahwa revaluasi asset PLN bermanfaat untuk pemeliharaan asset, pertumbuhan dan going concern ketenagalistrikan Indonesia, namun PLN masih diminta untuk terus menerus menekan losses dan pemerintah melakukan pengawasan.



24. Komisi VIII DPR RI mendukung usaha Pemerintah dalam menanggulangi krisis energi, khususnya energi listrik. Untuk luar Jawa-Madura-Bali (JAMALI) jangan dikenakan pembatasan tetapi dikenakan kelonggaran untuk sambungan-sambungan listrik baru khususnya di wilayah yang dayanya tersedia serta di sisi lain pemerintah senantiasa mengusahakan pengawasan terhadap praktek-praktek pencurian listrik dan menindak secara tegas para pelaku pencuri listrik.
25. Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk membuat *blue print* kebijakan LNG. Berkenaan dengan itu, diperlukan data kebutuhan LNG di dalam negeri dan luar negeri.

**c. Bidang Riset dan Teknologi.**

1. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Kementerian Riset dan Teknologi beserta LPND-LPND Ristek untuk memperhatikan tema pokok REPETA 2003 “MENGURANGI KETERGANTUNGAN” dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2003. Juga diharapkan pada masa-masa yang akan datang adanya kerja sama antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan LPND sehingga dapat dihindari tumpang tindih kegiatan dan tercapainya efisiensi pengeluaran biaya.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Riset dan Teknologi untuk meningkatkan sosialisasi UU No. 18/2002 kepada masyarakat dan segera mengimplementasikan Undang-Undang tersebut agar tujuan pembuatan Undang-Undang dapat tercapai.
3. Komisi VIII DPR RI melihat bahwa Indonesia mengalami krisis energi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan penelitian dan energi alternatif dengan menggunakan teknologi tertentu agar krisis dan kekurangan daya energi ini dapat diatasi. Beberapa

contoh yang perlu ditingkatkan adalah PLTS, PLTA, Tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

4. Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Riset dan Teknologi untuk segera mengoptimalkan peran Puspitek dengan pihak Industri dan menggandeng perusahaan-perusahaan. Sehubungan dengan itu Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Riset dan Teknologi untuk mensosialisasikan program-programnya dan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, Komisi VIII DPR RI mendukung Reposisi Puspitek agar membuka diri sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi pengembangan Iptek.
5. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Kementerian Riset dan Teknologi dan LPND-LPND Ristek tetap memperhatikan program-program yang berdasar pada sumber daya alam yang dimiliki bangsa termasuk sumber daya kelautan, mineral, hutan dan lain-lain dalam menyusun program dan anggaran belanja tahun 2003.
6. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Riset dan Teknologi untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mencetak ahli-ahli teknologi yang dibutuhkan, dan disebarakan ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu Komisi VIII DPR RI mengimbau LIPI untuk meningkatkan penelitian sosial tentang kerukunan bangsa dan kepekaan sosial bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.
7. Komisi VIII DPR RI mendukung rencana Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengembangkan program diversifikasi pangan, bukan hanya varietas unggul hybrid jagung, tetapi perlu dikembangkan jenis ubi kayu, umbi-umbian dan kacang-kacangan

agar bisa bersaing dengan negara lain dan tidak tergantung dengan import beras dari luar.

8. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Riset dan Teknologi untuk meningkatkan pelatihan dan penempatan Para Ahli di bidang PLTS di daerah-daerah. Mengingat, sudah banyak Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dikembangkan di wilayah pedesaan (termasuk di pulau-pulau terpencil) berhenti karena tidak ada Tenaga Ahli yang ditempatkan untuk melatih penduduk dalam segi pemeliharannya.
9. Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Riset dan Teknologi untuk meningkatkan penelitian dalam pemanfaatan energi alternatif dan mengembangkan berbagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mencari energi bersih sebagai pengganti energi fosil.
10. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Riset dan Teknologi untuk meningkatkan pengembangan program diversifikasi pangan dan melakukan penelitian bidang kelautan, kehutanan dan sumber daya alam lainnya sehingga dapat menunjang industri.
11. Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Riset dan Teknologi untuk selalu berorientasi kepada penerapan ilmu dan teknologi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
12. Komisi VIII DPR RI mengimbau kepada LPND-LPND di bawah Kementerian Riset dan Teknologi untuk selalu mengoptimalkan SDM yang dimilikinya melalui berbagai terobosan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Selain itu, tetap menjaga dan memelihara fasilitas atau aset, dan peralatan yang dimiliki serta membina semangat kerja dari SDM.
13. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mengembangkan peran penelitian dan pemanfaatannya.

Adapun kebijakan yang diperlukan adalah setiap industri atau Badan Usaha untuk menyisihkan sebagian dananya bagi kepentingan penelitian dan peningkatan produksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

14. Komisi VIII DPR RI mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia menempatkan Visi Nasional Pembangunan yang menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis iptek serta terwujudnya *Political will* dan *Political action* untuk melakukan investasi jangka panjang dalam R & D. Konsistensi dari Visi Nasional ini adalah pemerintah hendaknya mendukung setiap temuan ristek untuk dimanfaatkan sendiri oleh bangsa Indonesia sebelum diekspor ke luar negeri.
15. Komisi VIII DPR RI mendukung program Kementerian Riset dan Teknologi dan LPND di bidang teknologi modifikasi cuaca untuk pembuatan hujan buatan serta pengembangan energi surya sebagai pembangkit tenaga listrik agar dapat terjangkau ke desa-desa terpencil dan untuk keperluan biaya riset dan pengembangannya dialokasikan dari dana kompensasi sosial untuk kenaikan BBM.
16. Komisi VIII DPR RI mendukung agar Kementerian Riset dan Teknologi dan LPND di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi supaya Proyek Mobnas dapat dilanjutkan seperti pada cita-cita awalnya, karena sangat strategis untuk mendorong, pertumbuhan industri otomotif, sekaligus mendorong perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia dan berjaya di kawasannya serta ke depan bisa berkompetitif di pasar internasional.
17. Komisi VIII DPR RI mengharapkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan LPND-nya agar lebih banyak memprioritaskan bantuan-bantuan pengembangan teknologinya ke seluruh daerah

dengan bentuk kerjasama pemda dan Kementerian Riset dan Teknologi.

18. Komisi VIII DPR RI mengharapkan Kementerian Riset dan Teknologi dapat meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan departemen yang terkait, sehingga hasil penelitian dan pengembangan dari LPND yang berada di Kementerian Riset dan Teknologi dapat direalisasikan secara optimal dan terasa manfaatnya bagi masyarakat.
19. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Riset dan Teknologi untuk ikut terlibat secara sungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap bom Bali secara objektif dan ilmiah, serta hasil penelitiannya dapat diinformasikan kepada masyarakat luas.
20. Komisi VIII DPR RI meminta perhatian Kementerian Riset dan Teknologi agar implementasi program prida di daerah ditingkatkan sehingga dapat diserap oleh masyarakat dengan baik.
21. Komisi VIII DPR RI mendukung usaha Kementerian Riset dan Teknologi untuk melakukan penelitian tentang kebijakan yang menyangkut aspek-aspek sosial budaya, politik dan hukum yang berkembang dimasyarakat.
22. Komisi VIII DPR RI mendukung usaha kementerian riset dan teknologi untuk melakukan penelitian terintegrasi mengenai masalah kewilayahan termasuk didalamnya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS).
23. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Menteri Ristek dan jajarannya dalam mensosialisasikan secara efektif Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002, serta mendorong agar 4 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu :
  - a. RPP tentang pelaksanaan Alih Teknologi dan penggunaan pendapatan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan

pengembangan dari hasil alih teknologi dan atau jasa pelayanan iptek.

- b. RPP tentang perijinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, Badan Usaha Asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia melakukan penelitian, pengembangan iptek di Indonesia.
- c. RPP tentang perijinan untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang beresiko tinggi dan berbahaya.
- d. RPP tentang alokasi pendapatan Badan Usaha untuk peningkatan kemampuan dan kinerja produksi serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Segera dirampungkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

24. Komisi VIII DPR RI mendukung konsep pemikiran Ristek untuk mengadakan penelitian dan pengembangan tentang energi alternatif seperti geothermal (panas bumi), angin, energi surya, arus laut/gelombang, lahan gambut, batubara, biodiesel untuk pembangkit tenaga listrik dan energi transportasi, serta dukungan dana untuk kegiatan penelitian energi dari Dana Kompensasi BBM atau dana *windfall profit* BBM.
25. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Negara Riset dan Teknologi bekerjasama dengan instansi-insatnsi terkait untuk mengembangkan pemanfaatan tenaga surya sebagai energi alternatif untuk membantu percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
26. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Riset dan Teknologi sependapat bahwa dalam mengembangkan kemampuan riset dan teknologi nasional untuk mendorong efisiensi dan percepatan pembangunan diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia yang memadai

di bidang riset dan teknologi. Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk terus melakukan terobosan pengembangan sumberdaya manusia dimaksud.

27. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya mengaplikasikan hasil-hasil temuan Ristek/BPPT untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu diharapkan Kementerian Riset dan Teknologi dapat mencari terobosan yang mendukung strategi pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang, melalui Departemen/Kementerian teknis yang menangani program-programnya secara langsung.
28. Komisi VIII DPR RI sependapat dengan Menteri Negara Riset dan Teknologi bahwa dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan KTI perlu didukung oleh riset dan pemanfaatan teknologi. Sehubungan dengan itu, Komisi VIII DPR RI selain mendukung 4 Program Prioritas KRT, yakni Bidang SDM, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Kelembagaan mengharapkan agar pengembangan infra struktur perhubungan, pengembangan energi dan air bersih sebagai faktor penunjang penting agar terus ditingkatkan.
29. Komisi VIII DPR RI mendukung program KRT dan jajaran LPND dengan penyusunan *landmark* Pembangunan Nasional Iptek sampai tahun 2020, yakni ketahanan pangan dan ketersediaan suplai energi.
30. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan Bakosurtanal dalam melakukan pemetaan batas-batas dan luas wilayah NKRI serta memberikan dukungan untuk membuat peta dasar sebagai pedoman pemetaan

sektoral dan sebagai bahan masukan pembahasan RUU tentang Batas Wilayah Negara RI.

**d. Bidang Lingkungan Hidup.**

1. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Kementerian Lingkungan Hidup merealisasikan APBN 2002 secara baik dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan program prioritas, target dan peraturan yang berlaku.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan seperti limbah industri, kebakaran hutan, *illegal logging*, pasca tambang dan pencemaran sungai. Penanganan ini di antaranya adalah melalui penegakan hukum Lingkungan Hidup dan pengawasan penataan lingkungan hidup, serta melakukan langkah-langkah konkrit dengan koordinasi antar departemen.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak kepada Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup menghentikan ekspor pasir laut serta menata ulang tata niaganya dan mencabut ijin penambangan pasir laut di Riau yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan serta terganggunya ekosistem kelautan. Selain itu, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk membentuk tim evaluasi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut. Berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi VIII DPR RI membentuk Tim untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengendalian dampak lingkungan akibat penambangan pasir laut.
4. Berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup secara proaktif mencari terobosan agar peristiwa tersebut dapat dikurangi antara lain dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparaturnya serta



melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelanggar kerusakan lingkungan hidup.

5. Komisi VIII DPR RI memandang perlu keterlibatan peranan masyarakat lokal, LSM setempat, pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawasi kerusakan lingkungan hidup, khususnya masalah lingkungan hidup daerah masing-masing seperti bencana alam, kebakaran hutan dan pasir laut. Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi secara terus menerus agar peranan dan tanggung jawab pihak daerah menjadi lebih efektif. Selain itu melakukan program kampanye kesadaran lingkungan bersama tokoh agama/masyarakat.
6. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar pemerintah menyampaikan Kyoto Protocol dan Cartagena Convention untuk dibahas di DPR dalam rangka ratifikasi Kyoto Protocol dan Cartagena Convention itu.
7. Komisi VIII DPR-RI mendesak Menteri Negara Lingkungan Hidup agar segera menyelesaikan RUU PSDA sebelum akhir 2002 ke DPR RI yang didalamnya mencakupi dibentuknya Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan dan kelembagaan penegakan hukum pidana lingkungan.
8. Komisi VIII DPR-RI meminta Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk secara sungguh-sungguh mempertimbangkan analisa dampak lingkungan dari proyek reklamasi Pantai Utara Jawa dengan melakukan peninjauan kembali program proyek itu.
9. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkembangan pembahasan RUU PSDA yaitu :
  - a. Tim Penyusunan RUU PSDA, keanggotaannya melibatkan lembaga swadaya masyarakat dengan pakar perguruan tinggi.

- b. Membentuk Tim Mekanisme Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan-masukan mengenai materi yang perlu diatur dalam RUU PSDA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun para pihak lain.
10. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah agar memberi sanksi berat kepada semua pihak yang menjadi aktor utama dalam usaha PETI dan penebangan liar.
11. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah-masalah usaha pengelolaan accu bekas (daur ulang) agar tidak timbul usaha daur ulang ilegal yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Pemerintah perlu membuat regulasi mengenai pemanfaatan accu bekas di dalam negeri.
12. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah agar menugaskan konsultan independen untuk melakukan audit total pada PT. TPL dalam rangka menemukan langkah yang arif dan bijaksana mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan akan beroperasinya kembali pabrik PT. TPL. Untuk itu Komisi VIII DPR-RI meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah-langkah preventif dan adil untuk menghindari konflik yang terjadi.
13. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk :
- ikut melakukan bimbingan intensif bagi industri rakyat apabila usahanya berdampak lingkungan supaya dapat mengeliminir pencemaran
  - pengawasan dampak lingkungan yang terjadi berkenaan dengan impor dan penanaman bibit transgenik di berbagai tempat

- melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk memprogramkan secara bertahap penghapusan bensin bertimbal sampai dengan tahun 2005
  - menerapkan konsep Peradilan Khusus Lingkungan Hidup disertai anggaran yang memadai
  - ikut serta dalam penyusunan RUU tentang pemberdayaan Air yang saat ini sedang dibahas di Komisi IV.
14. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk melindungi hutan lindung dalam kawasan ekosistem Leuser terhadap pembuatan jalan yang didahului dengan pembuatan Amdal.
15. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan koordinasi penanganan kerusakan hutan di Pulau Jawa yang mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor.

**Hal-hal yang menonjol dalam Rapat Dengar Pendapat antara lain :**

1. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Manajemen PT PLN untuk mensosialisasikan UU tentang Ketenagalistrikan yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 4 September 2002 kepada seluruh komponen PLN di Indonesia, dan secara proaktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk pembuatan Peraturan Pemerintah. Diharapkan PLN dapat mengupayakan suplai listrik yang cukup kepada masyarakat, pelayanan yang lebih baik, dan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.
2. Komisi VIII DPR RI menyadari berbagai keterbatasan pendanaan PLN, oleh karena itu Komisi VIII DPR RI mengharapkan PLN untuk terus meningkatkan usaha mengatasi krisis pasokan listrik yang masih terjadi di berbagai daerah antara lain menjalin kerja

sama dengan Pemerintah Daerah dalam mengatasi krisis pasokan tersebut.

3. Komisi VIII DPR RI memprihatinkan masih besarnya tunggakan pembayaran listrik dari berbagai strata pelanggan, oleh karena itu Komisi VIII DPR RI mengharapkan langkah tegas PLN untuk meningkatkan intensitas penagihan yang diimbangi peningkatan pelayanan pada pelanggan. Selain itu, meminta PT PLN untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam menarik pembayaran listrik dari masyarakat.
4. Berkaitan dengan terjadinya krisis penyediaan tenaga listrik terutama di luar Jawa, Komisi VIII DPR RI mendesak PT PLN segera mencari terobosan guna memenuhi persediaan tenaga listrik dengan memberikan kesempatan bagi investor pembangkit skala kecil, dan menyelesaikan pembangunan pembangkit dan transmisi secara tepat waktu.
5. Komisi VIII DPR RI memprihatinkan terjadinya penurunan pasokan gas di Jawa Timur sehingga merugikan PLN, karena itu PLN perlu berupaya sekuat tenaga untuk menekan kerugian tersebut dengan mencari pasokan gas dari sumber-sumber lain.
6. Komisi VIII DPR RI meminta perhatian Direksi PT PLN agar mengupayakan emisi PLTU Indonesia Power mengikuti persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
7. Komisi VIII DPR R mendukung sikap proaktif PLN dalam mengambil langkah untuk mempercepat investasi di bidang pembangkitan ketenagalistrikan, di samping itu mendukung adanya penyempurnaan berbagai peraturan kerjasama investasi di bidang kelistrikan sebagai langkah deregulasi di bidang investasi dan upaya memperpendek birokrasi atau upaya mempercepat

pengambilan keputusan guna mengantisipasi krisis pasokan tenaga listrik.

8. Komisi VIII DPR RI memahami sistem Jawa – Bali pada Tahun 2004 akan mengalami krisis pasokan tenaga listrik, untuk itu meminta PLN segera mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan mempercepat pembangunan PLTG Muara Tawar 600 MW secara crash program dan pelaksanaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, mempercepat negosiasi PLTG Tanjung Jati B dan Pembangkit lainnya guna mengatasi krisis pasokan tenaga listrik.
9. Ditengah-tengah masih banyaknya keluhan masyarakat tentang pemadaman mendadak aliran listrik dan pencatatan tebakan penggunaan tenaga listrik bulanan, Komisi VIII DPR RI mendesak PLN untuk terus mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Komisi VIII DPR RI memahami akan kesulitan PLN karena kurangnya pasokan gas khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI akan mendesak pemerintah agar mengupayakan langkah-langkah yang komprehensif guna mengatasi kekurangan pasokan gas pada pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pelaksana Migas.
11. Dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, tanggungjawab *security of supply* pada akhirnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Komisi VIII DPR RI mengharapkan semangat Undang-Undang ini terus disosialisasikan dan jadikanlah *security of supply* sebagai misi PT. PLN (Persero).
12. Komisi VIII DPR RI meminta kepada PT PLN (Persero) untuk menindaklanjuti temuan BPK dan mendesak PLN untuk

mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan termasuk temuan-temuan yang pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat terdahulu.

13. Komisi VIII DPR RI memahami dan mendukung upaya PT PLN (Persero) untuk memberi insentif bagi penggunaan listrik untuk keperluan produktif dan memberi insentif bagi penghematan listrik untuk keperluan konsumtif sekaligus untuk menjaga momentum pemulihan sektor ketenagalistrikan.
14. Komisi VIII DPR RI meminta kepada PT PLN (Persero) untuk tetap menyambung pelanggan-pelanggan kecil baru (konsumen 450 VA) dan mengupayakan investasi pembangkit baru dalam rangka mengatasi krisis pasokan tenaga listrik.
15. Komisi VIII DPR RI memahami upaya revaluasi asset PT PLN (Persero) untuk lebih meningkatkan kemampuan pendanaan sendiri bagi peningkatan kapasitas pelayanan PT PLN (Persero). Komisi VIII DPR RI meminta PT PLN (Persero) agar membuat prioritas dalam investasi untuk peningkatan efisiensi dan pelayanan. Selain itu, meminta PT PLN (Persero) agar dicarikan jalan terbaik untuk tidak menaikkan harga TDL karena revaluasi aset tersebut.
16. Komisi VIII DPR RI meminta PT PLN (Persero) agar mengamankan asset yang akan digunakan untuk pengembangan, sedangkan untuk asset tidak beroperasi yang akan dijual agar diupayakan memperoleh hasil yang maksimal.
17. Komisi VIII DPR RI memahami kondisi komposisi pemakaian energi primer PT PLN (Persero) dan mendukung upaya-upaya PT PLN (Persero) dalam penganekaragaman sumber energi primer untuk efisiensi dan menurunkan Harga Pokok Produksi. Seiring dengan itu Komisi VIII DPR RI mendukung pengurangan PLTD di Indonesia Timur dengan diganti pembangkit listrik yang lebih

ekonomis dan juga mendukung upaya PT PLN (Persero) mengembangkan pusat pembangkit dengan energi terbarukan.

18. Agar kenaikan TDL dapat diterima, maka Komisi VIII DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk terus menekan losses dan dengan memberikan sanksi secara tegas terhadap pegawai-pegawai yang secara sengaja menyebabkan losses administratif/KKN.
19. Komisi VIII DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti mengatasi krisis pasokan tenaga listrik melalui berbagai terobosan dan langkah-langkah yang strategis.
20. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya PT PLN (Persero) untuk menghadapi kasus arbitrase PT PLN (Persero) dan Pertamina terhadap Karaha Bodas agar tidak terjadinya kerugian negara.
21. Komisi VIII DPR RI mengharapkan optimalisasi pemanfaatan Udiklat untuk masyarakat umum dan masyarakat sekitar PT PLN (Persero) khususnya dunia pendidikan dalam memberikan pelatihan.
22. Komisi VIII DPR RI menghimbau kepada PT. PLN (Persero) untuk meminta agar pemerintah lebih menyederhanakan prosedur pendirian pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi primer diluar BBM, khususnya energi primer batubara untuk mempercepat penganekaragaman sumber energi dalam penyediaan tenaga listrik dan untuk menekan biaya produksi.
23. Komisi VIII DPR RI meminta Pertamina untuk merealisasikan secara sungguh-sungguh corporate plan dan business plan yang telah dicanangkan oleh management Pertamina.
24. Komisi VIII DPR RI mengharapkan Pertamina terus meningkatkan penerimaannya melalui peningkatan jumlah produksi minyak, gas, dan produksi lainnya, juga peningkatan

efisiensi serta kerjasama dengan pihak lain dan meningkatkan kinerja anak-anak perusahaan Pertamina.

25. Komisi VIII DPR RI mengharapkan Pertamina untuk tetap memenuhi kebutuhan BBM serta menjamin keamanan distribusi khususnya untuk bulan Ramadhan, Hari Raya, Hari Natal dan Tahun Baru di masing-masing daerah. Selanjutnya, Pertamina supaya menyampaikan kepada Komisi VIII perhitungan tentang *real cost* BBM.
26. Komisi VIII DPR RI mendukung pelaksanaan program *blue sky* untuk seluruh kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, mendesak Pertamina agar segera melaksanakan program tersebut melalui cara yang transparan dan memanfaatkan pinjaman *blue sky* secara baik dan tepat. Dilain pihak Komisi VIII DPR-RI meminta agar penggunaan timbel dapat dihapuskan sesegera mungkin.
27. Komisi VIII DPR RI menghendaki Pertamina agar mampu menyesuaikan dirinya sebagai sebuah perusahaan yang dituntut untuk bersaing. Oleh karena itu, segera menyelesaikan reevaluasi aset Pertamina dan konsisten menjalankan UU No. 22 tentang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001.
28. Komisi VIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis yang dilaksanakan Pertamina menjadi Persero. Dalam rangka menjadi perusahaan yang *profit oriented*, maka perusahaan ini harus dilaksanakan secara profesional sehingga dapat setara dengan Perusahaan-perusahaan minyak kelas dunia.
29. Komisi VIII DPR RI mendukung sepenuhnya upaya Pertamina dalam menghadapi gugatan dengan pihak Karaha Bodas Company (KBC) di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum.



30. Komisi VIII DPR RI mendukung Pertamina untuk mengisi kebutuhan gas Jawa Timur dalam 2-3 tahun dan mempersiapkan pasokan BBM untuk kebutuhan PLN.
31. Komisi VIII DPR RI mendukung usaha Direksi Pertamina dalam melakukan restrukturisasi perusahaan. Namun harus diingat bahwa restrukturisasi tersebut harus diiringi dengan persiapan serta perubahan sikap mental karyawan Pertamina sendiri. Komisi VIII DPR-RI meminta Pertamina meningkatkan sosialisasi tentang restrukturisasi perusahaan dan memperhatikan keresahan pegawai terhadap masa depannya.
32. Komisi VIII DPR RI meminta Pertamina untuk mencari tambahan cadangan dan peningkatan produktifitas minyak dan gas untuk wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan. Komisi VIII DPR RI juga meminta Pertamina untuk menggarap ladang-ladang migas yang ada di Sulawesi dan Papua. Terhadap ladang-ladang yang potensial Komisi VIII DPR-RI mengharapkan agar dikelola oleh Pertamina sendiri.
33. Komisi VIII DPR RI mendesak Pertamina supaya meningkatkan keamanan dan keselamatan publik dalam pelayanannya, khususnya keamanan tabung gas BBG.
34. Berkaitan dengan banyaknya kontrak *Technical Assistance Contrac* (TAC) yang tidak berproduksi atau tidak berjalan dengan baik, Komisi VIII DPR RI mendesak Pertamina untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi kepada TAC-TAC yang tidak menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya.
35. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Pertamina mensosialisasikan antara lain : upaya mengurangi tindak penyelundupan, pengoplosan dan mengatasi kelangkaan BBM di daerah. Diharapkan penanggulangannya harus benar-benar dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi terkait antara lain

pemerintah daerah, kepolisian, LSM dan sebagainya. Di samping itu fungsi pengawasan di internal Pertamina perlu ditingkatkan.

36. Komisi VIII DPR RI mendesak BP Migas untuk memberikan perhatian khusus dalam pengoperasian Blok CPP oleh BOB yang dipercayakan oleh Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak Pusako.

Dalam pembahasan penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara kawasan pertambangan dengan hutan lindung maka Komisi VIII DPR-RI telah membentuk Tim Kecil tentang Tumpang Tindih kawasan Pertambangan dengan hutan lindung.

Dalam usaha penyelesaian permasalahan maka Tim telah mengadakan Rapat-rapat antara lain :

1. Tim Kecil mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah (Tim A dan Tim B) membahas mengenai Pelaksanaan penanganan tumpang tindih kawasan pertambangan dengan hutan lindung.
2. Tim Kecil mengadakan Rapat dengan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR-RI Bidang Lingkungan Hidup, yakni Dr. Mas Achmad Santosa yang maksudnya untuk memperoleh masukan dari segi Lingkungan hidup dalam rangka penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan pertambangan dengan hutan lindung.
3. Tim Kecil mengundang Pakar Pertambangan dan Pakar Kehutanan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membahas atau memperoleh masukan bidang pertambangan dan kehutanan rangka penyelesaian permasalahan tumpang tindih kawasan pertambangan dengan hutan lindung.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Komisi VIII DPR-RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) dengan Lembaga-lembaga swasta maupun Perseorangan serta menerima Pengaduan dari kelompok masyarakat maupun Perseorangan.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan :

1. RDPU dengan Asosiasi Panas Bumi Indonesia, PT. Indonesia Power, PT. Amoseas Indonesia, yang membahas mengenai memperoleh masukan untuk penyempurnaan draf Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi.
2. RDPU dengan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Indonesia dan Universitas Gajah Mada, membahas mengenai atau memperoleh masukan untuk penyempurnaan draf Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi.
3. RDPU dengan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR-RI dan Para Pakar, yaitu Dr. Umar Said, Dr. Sutaryo Sigit, Dr. Kurtubi dan Dr. Ariono Abdul, membahas mengenai masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-undang Inisiatif tentang Energi.
4. RDPU dengan Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia membahas mengenai masukan untuk Rancangan Undang-undang tentang Panas Bumi.

**e. Fungsi Anggaran**

1. Komisi VIII DPR-RI mengharapkan pelaksanaan dari realisasi APBN 2002 dilakukan secara baik dan tepat sasaran. Selain itu Komisi VIII DPR-RI meminta agar pembahasan RAPBN 2003 disesuaikan dengan REPETA 2003 dan program prioritas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2003.
2. Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah sepakat untuk melakukan kaji ulang yang komprehensif terhadap asumsi produksi minyak mentah dan gas bumi agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan negara dalam RAPBN 2003. Juga Komisi VIII DPR RI sependapat bahwa harga minyak yang diusulkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2003 sebesar US \$ 20.50 masih sangat konservatif. Sementara itu harga minyak

sampai dengan bulan Agustus 2002 masih lebih tinggi dari US \$ 22.00, yaitu harga patokan tertinggi dalam asumsi RAPBN 2003. Dengan mengamati perkembangan ekonomi dunia yang cenderung membaik. Komisi VIII DPR RI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan harga tersebut sesuai trend perkembangan harga yang ada.

3. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan realisasi anggaran APBN 2002 secara baik dan tepat sasaran dan memberikan prioritas utama pada RAPBN 2003 sesuai dengan Repeta 2003.
4. Komisi VIII DPR RI mengharapkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dapat menyusun program RAPBN 2003 sesuai dengan Repeta 2003, Propenas 1999 – 2004 dan program prioritas lainnya serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan Propinsi agar anggaran APBN bagi Lingkungan Hidup menjadi lebih efektif.
5. Komisi VIII DPR RI sepakat bersama Pemerintah tentang jumlah volume BBM di RAPBN 2003 sebesar 60,590 juta kilo liter dan merekomendasikan harga minyak tanah tidak lebih dari Rp. 700,- per liternya.

## PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Untuk melaksanakan fungsi Pengawasan dan Menyerap aspirasi dari masyarakat, maka Komisi VIII DPR-RI dalam setiap Reses selalu mengirim Tim Kunjungan Kerja ke Daerah :

1. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan kerja Propinsi Bengkulu dan Propinsi Maluku.

2. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan kerja Propinsi Bangka Belitung dan Propinsi Maluku Utara.
3. Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi Nusa Tenggara Barat.



## 9. KOMISI IX

### a. Fungsi Pengawasan

- 1) Dalam rangka divestasi Bank Niaga yang sudah disetujui, Komisi IX DPR RI meminta agar dalam pelaksanaannya dikaji secara hati-hati bersama-sama dengan Tim Divestasi Bank Niaga Komisi IX DPR RI dengan memperhatikan waktu dan *recovery*-nya.
- 2) Dalam rangka divestasi Bank Danamon dan Bank Lippo, pada prinsipnya Komisi IX DPR RI memahami rencana divestasi tersebut dan meminta agar Tim Divestasi Bank Danamon dan Tim Divestasi Bank Lippo Komisi IX DPR RI bersama BPPN (Pemerintah) segera dalam waktu  $\pm$  2 (dua) minggu melaksanakan pengkajian dan melaporkannya kepada Rapat Pleno Komisi IX DPR RI.
- 3) Dalam upaya mempercepat penyelesaian asset-asset di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan sekaligus mendorong revitalisasi sektor riil, Komisi IX DPR RI memahami pentingnya Program Penjualan Asset Kredit (PPAK) yang dilaksanakan BPPN sejak pertengahan Juni 2002. Agar dalam pelaksanaannya tetap diwujudkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama (*equal treatment*). Komisi IX DPR RI mendukung keterlibatan audit internal terhadap

pelaksanaan PPAK yang saat ini tengah dilakukan oleh *Oversight Committee (OC)* BPPN dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BPPN.

- 4) Memperhatikan keberhasilan pelaksanaan PPAK dan melanjutkan upaya BPPN dalam penyelesaian asset-asset di BPPN, dalam rangka merevitalisasi sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi. Komisi IX DPR RI menyetujui rencana BPPN untuk melanjutkan Program Penjualan Asset Kredit (PPAK) tahap berikutnya secara portofolio atau paket, dengan tetap memperhatikan asas-asas *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama (*equal treatment*).
- 5) Dalam pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), Komisi IX DPR RI meminta agar BPPN dapat menggunakan audit BPK sebagai acuan dalam menindaklanjutinya, yang pelaksanaannya diselaraskan dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah tanggal 7 Maret 2002 sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS guna memastikan pemenuhan kewajiban pemegang saham sesuai perjanjian.
- 6) Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, Komisi IX DPR RI mendukung upaya BPPN untuk menyelesaikan PKPS serta memberikan kepastian hukum secara tuntas dalam waktu secepatnya, kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR RI.
- 7) Dalam pelaksanaan *merger 5* (lima) bank (Bank Artamedia, Bank Bali, Bank Patriot, Bank Prima Express, dan Bank Universal), Komisi IX DPR RI dapat memahami bahwa kinerja 5 (lima) bank tersebut pada akhir-akhir ini semakin menurun, sehingga biaya yang diperlukan untuk memenuhi biaya *merger* mencapai Rp 4,6 triliun.
- 8) Mengingat bahwa dalam pelaksanaan *merger 5* (lima) bank tidak dapat dihindari upaya efisiensi yang dapat berdampak pada

rasionalisasi terhadap jumlah karyawan, Komisi IX DPR RI mengharapkan agar manajemen bank hasil *merger* dapat menghindari terjadinya PHK. Dalam hubungan itu BPPN perlu melibatkan Serikat Pekerja 5 (lima) Bank *Merger* untuk bermusyawarah guna menyelesaikan nasib karyawan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan perbandingan apa yang telah dilakukan BPPN terhadap Bank Danamon..

- 9) Hasil penelitian dan temuan BPS, dalam hal antara lain :
  - Perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2002 mencapai 3,51% sampai dengan 4% pada tahun 2003 mendatang diperkirakan akan tumbuh 4% sampai dengan 5%.
  - Perkiraan tingkat inflasi tahun 2002 tercatat 5,61%, dan perkiraan perhitungan inflasi tahun 2003 walaupun belum bisa diperkirakan secara pasti, namun diperkirakan optimis sekitar 8% sampai dengan 8,5% secara pesimistis bisa mencapai 10%, dengan indikasi adanya pemicu dari faktor fundamental ekonomi dan situasi politik menjelang diselenggarakannya Pemilu 2004.
- 10) Komisi IX DPR RI dalam rangka perhitungan RAPBN 2003 akan dijadikan hasil penelitian/temuan BPS sebagai acuan untuk menentukan indikator makro dalam upaya menjadikan angka-angka RAPBN 2003 menjadi stimulus perekonomian, namun demikian Komisi IX DPR RI meminta agar BPS menjaga independensinya dan meningkatkan kinerjanya.
- 11) Pembahasan penyesuaian besaran angka RAPBN 2003 BPS selanjutnya akan diserahkan ke Sub Komisi Keuangan untuk dibahas lebih lanjut, hasil pembahasan Sub Komisi Keuangan tersebut akan dilaporkan ke rapat Pleno Komisi IX DPR RI guna

mendapat persetujuan untuk dioptimalisasi dalam pembahasan di Panitia Anggaran.

- 12) Komisi IX DPR RI mengharapkan agar Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) secara terus menerus melakukan pendalaman terhadap struktur dan pasar modal dengan tetap memperhatikan perlunya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan dan kemajuan teknologi untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan PNRI.
- 13) Komisi IX DPR RI mengharapkan agar PT. Balai Pustaka tetap berkonsentrasi pada *core business* perusahaannya dengan memperhatikan perannya dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan buku pendidikan dan buku bacaan yang bermutu. Sedangkan buku materi pelajaran pokok/teks wajib SD/SLTP/SLTA tetap mutlak diperlukan sebagai standard nasional dan perekat bangsa dalam kerangka NKRI.
- 14) Komisi IX DPR RI memandang perlu pembicaraan lebih mendalam dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara BUMN mengenai tugas, misi, visi dan sinergi masing-masing (Perum Peruri, Perum Percetakan Negara RI dan PT. Balai Pustaka) agar tidak terjadi *overlapping*.
- 15) Komisi IX DPR RI perlu mengkaji lebih mendalam dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara BUMN dan Gubernur Bank Indonesia mengenai status dan posisi Perum Peruri, pengamanan pencetakan uang dan surat-surat berharga serta bentuk-bentuk lainnya pengganti uang yang dimungkinkan untuk dicetak oleh Perum Peruri yang selanjutnya perlu diatur didalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maupun Undang-undang tentang BUMN yang sedang dipersiapkan. Dalam



hubungan tersebut, ketiga BUMN diharapkan memberi masukan bagi upaya penyiapan Rancangan Undang-undang tersebut.

- 16) Komisi IX DPR RI menyambut baik misi Perum Pegadaian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan penyaluran kredit gadai untuk mendorong usaha kecil menengah (UKM).
- 17) Dalam rangka penyediaan modal kerja Perum Pegadaian dengan biaya murah guna menjalankan misinya, Komisi IX DPR RI menyarankan bahwa perlu dilakukan peninjauan status hukum perusahaan umum untuk memungkinkan masuknya investasi dalam rangka memperkuat struktur modalnya.
- 18) Sehubungan dengan upaya menarik investasi, Komisi IX DPR RI menyarankan perlu adanya peninjauan kembali jenis-jenis produk dan jasa layanan agar lebih terfokus.
- 19) Komisi IX DPR RI sependapat bahwa sinergi perusahaan pupuk harus ditingkatkan dengan mengutamakan ketersediaan pupuk dan distribusi bagi petani, efisiensi perusahaan, kontribusi yang signifikan bagi negara dan optimalisasi produksi. Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan pengkajian lebih lanjut, untuk mendapatkan bentuk sinergi yang lebih optimal, apakah berupa *merger*, *operating holding* atau *spin off*.
- 20) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Pupuk Sriwidjaja ( *Holding*) harus meningkatkan kinerja dan mengawasi anak-anak perusahaan. Bagi anak-anak perusahaannya yang mengalami kesulitan keuangan dan kerugian secara permanen agar dilepaskan. Bagi anak-anak perusahaan yang pengelolaannya bermasalah dan diduga terjadi penyimpangan, supaya ditindaklanjuti berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 21) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Pupuk Sriwidjaja ( *Holding*), mengingat kemampuan para petani pada umumnya masih amat lemah, maka untuk mendorong mereka harus berproduksi terus dan menjamin ketahanan pangan nasional, kiranya subsidi pupuk masih terus diterapkan/dipertahankan. Subsidi tersebut dapat diberikan melalui harga gas yang murah atautah langsung pada pupuk, yang penting adalah harga eceran pupuk urea dikalangan petani agar tidak lebih dari harga pada saat ini yaitu Rp 1.150,- /Kg dalam kantong.
- 22) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Pupuk Sriwidjaja ( *Holding*) bahwa walaupun kesempatan untuk ekspor pupuk terbuka luas, agar tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- 23) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Pupuk Sriwidjaja ( *Holding*) bahwa agar diantara perusahaan pupuk dapat dilakukan upaya memperkuat permodalan perusahaan dan mempertimbangkan kemampuan penyediaan stok pupuk dan penyalurannya.
- 24) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Pupuk Sriwidjaja ( *Holding*) bahwa proses privatisasi akan dilakukan jika kondisinya dianggap sudah tepat, mengingat pupuk masih merupakan komoditi strategis.
- 25) Komisi IX DPR RI menyetujui usul Pemerintah mengenai divestasi Bank Danamon, adapun cara pelaksanaan penjualannya diserahkan kepada Pemerintah dengan memperhatikan :
- a. Memprioritaskan  *Public Offering* kepada masyarakat ;
  - b. Atau  *Strategic Partner* kepada institusi keuangan atau perbankan yang mempunyai reputasi yang baik, serta lulus  *fit and proper test* dari Bank Indonesia ;
  - c. Mempertimbangkan  *timing* dan  *premium price*.

- 26) Komisi IX DPR RI dapat memahami dan menilai positif laporan BPPN tentang kinerja kwartal III tahun 2002 mengenai :
- Tugas pokok dan upaya BPPN;
  - Pemenuhan target APBN 2002;
  - Laporan kegiatan AMC, AMI, dan BRU;
  - Program-program BPPN menjelang akhir tahun 2002;
  - Perkembangan *merger* 5 (lima) bank (PT. Bank Permata Tbk.).
- 27) Komisi IX DPR RI dapat memahami secara khusus laporan perkembangan PKPS, MSAA/MRNIA, dan APU, dan agar dalam penyelesaian selanjutnya tetap berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS dan TAP MPR RI Nomor X/MPR/2001.
- 28) Dalam rangka mensukseskan program PPAK BPPN untuk menarik obligasi Pemerintah dari Bank-bank Rekap sesuai TAP MPR RI, maka Komisi IX DPR RI berpendapat perlunya kerjasama yang lebih baik antara BPPN, Perbankan Nasional dan Bank Indonesia terutama yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002.
- 29) Komisi IX DPR RI memahami *progress report* Bank Indonesia s.d. Triwulan III Tahun 2002 yang meliputi :
- Kinerja Bank Indonesia sampai dengan triwulan III Tahun 2002;
  - 16 Bank Dalam Likuidasi;
  - Konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API);
  - Rencana Anggaran Bank Indonesia 2003.
- 30) Komisi IX DPR RI memahami perlunya peningkatan pengawasan dan aspek keamanan tentang pencetakan uang negara RI dengan meningkatkan kontrol melalui kepemilikan saham Perum Peruri

oleh Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Komisi IX DPR RI.

- 31) Komisi IX DPR RI dapat memahami penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 oleh Bank Indonesia.
- 32) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Taspen (Persero) untuk perlu meningkatkan sosialisasi kepada peserta PT. Taspen (Persero) agar mereka mengerti hal dan kewajibannya.
- 33) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Taspen (Persero), dengan adanya perubahan UUD 1945, maka dirasakan perlunya perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut dana pensiun. Dalam hubungan ini maka masukan dari PT. Taspen (Persero) sangat diharapkan.
- 34) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Taspen (Persero) agar pengelolaan pensiun PNS seluruhnya ditangani secara terpusat oleh PT. Taspen (Persero) dengan memperhatikan otonomi daerah dalam pengaturan pensiun PNS.
- 35) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II bahwa kinerja keuangan PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II masih perlu peningkatan diberbagai usaha terutama perbaikan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu perlu upaya penyelesaian masalah-masalah yang belum tuntas dengan pihak / instansi terkait.
- 36) Komisi IX DPR RI memahami bahwa kinerja PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II telah berjalan cukup baik dan prospektif, namun masih perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha untuk menghilangkan segala bentuk mis-manajemen, in-efisiensi,

penghapusan KKN, menghindari mis-investasi dan regulasi yang dapat menghambat perkembangan usaha perusahaan.

- 37) Terkait dengan pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) yang belum jelas, maka masalah keuangan perlu ada klarifikasi permasalahannya dan perlu Komisi IX DPR RI meminta keterangan kepada Departemen Perhubungan.
- 38) Komisi IX DPR RI sependapat dengan BPS bahwa BPS dapat membantu menyediakan kebutuhan data yang lebih luas antara lain meliputi:
  - a. Statistik di bidang Pertahanan dan Keamanan serta Tata Ruang;
  - b. Statistik Perbankan;
  - c. Statistik Investasi;
  - d. Statistik Sumber Daya Alam, dan;
  - e. Statistik Haji dan Umroh.
- 39) Komisi IX DPR RI sependapat dengan BPS bahwa untuk meningkatkan dan memperluas informasi hasil-hasil pembangunan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan statistik sosial dan statistik ekonomi agar BPS mengembangkan jenis-jenis komunikasi kepada masyarakat melalui mass media. Untuk itu perlu dibangun kerjasama sistem informasi dengan pihak-pihak yang terkait
- 40) Bahwa laporan/penjelasan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatasi/mengawasi perbankan, Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa ada langkah-langkah dan tahapan-tahapan penyempurnaan kearah yang lebih baik, dengan indikator-indikator, pengendalian sasaran inflasi, penyempurnaan regulasi/pengaturan kredit/pembiayaan secara terus menerus terutama dalam pembiayaan

UKM, dan didorongnya sistem pembiayaan berdasarkan syariah yang berkembang pesat, dan pengelolaan cadangan devisa yang baik. Namun demikian bahwa dalam rangka menerapkan prinsip prudential (kehati-hatian) dalam pembiayaan perbankan, agar Bank Indonesia memperhatikan situasi dan kondisi, termasuk dalam penentuan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan nasional, agar fungsi intermediasi bank berjalan baik dan bisa mendorong kegiatan sektor riil. Selanjutnya Komisi IX DPR RI mengharapkan agar Bank Indonesia tetap meningkatkan fungsi pengawasannya, sehubungan pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu pengalihan fungsi pengawasan Bank Indonesia ke lembaga pengawasan independen pada akhir tahun 2002 yang belum bisa dilaksanakan karena regulasinya (dalam bentuk undang-undang) yang belum siap, dan fungsi pengawasan masih tetap dikelola Bank Indonesia.

- 41) Dalam rangka memantau dan memberikan penilaian atas anggaran Bank Indonesia yang sudah berjalan (tahun 2002), dan sedang berjalan (tahun 2003) serta perkiraan anggaran yang akan datang (tahun 2004), Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Bank Indonesia menugaskan/meminta agar Sub Komisi Perbankan dan LKBB Komisi IX DPR RI dapat mendalaminya bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia yang membidangnya dan melaporkannya ke Rapat Komisi IX DPR RI.
- 42) Komisi IX DPR RI mendukung BPPN dalam melanjutkan upaya-upaya penegakan dan kepastian hukum terhadap para obligor dan penyelamatan uang negara, serta menginformasikan kepada publik tentang hasil-hasil dan masalahnya berkenaan dengan penyelesaian PKPS.
- 43) Dalam rangka penegakan hukum penyelesaian kasus PKPS perlu diadakan/ diagendakan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan

Komisi II DPR RI dengan Menteri Negara BUMN, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Ketua BPPN.

- 44) BPPN akan menyampaikan kepada Komisi IX DPR RI semua data-data lengkap mengenai proses penyelesaian setiap obligor MSA, MRNIA, dan APU.
- 45) Untuk mendukung keberhasilan BPPN dalam upaya penegakan hukum dan kepastian hukum, Komisi IX DPR RI memandang perlu dilakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung.
- 46) Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa masalah pendalaman Rekening Dana Investasi (RDI) akan dilakukan oleh Sub Komisi Keuangan Komisi IX DPR RI yang keanggotaannya diperluas.
- 47) Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan dibahas dalam Sub Komisi Perbankan dan LKBB yang keanggotaannya diperluas.
- 48) Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa masalah pembahasan Satuan III Departemen Keuangan, Komisi IX DPR RI menugaskan Sub Komisi Keuangan Komisi IX DPR RI.
- 49) Komisi IX DPR RI berpendapat agar Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan proyeksi ulang terhadap kebijakan pembangunan yang lebih realistis guna mengatasi masalah kemiskinan dan angkatan kerja/pengangguran.
- 50) Berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Negara Tahun 2003 yang disediakan untuk pembiayaan tugas-tugas Bappenas, Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa penggunaan anggaran tersebut hendaknya dapat mencapai sasaran program-program yang ditetapkan.
- 51) Komisi IX DPR RI sependapat dengan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bahwa untuk meningkatkan kinerja bank-

- bank rekap, perlu diselenggarakan rapat gabungan antara bank-bank rekap dan Bappenas dengan Komisi IX DPR RI.
- 52) Komisi IX DPR RI dapat memahami *progress report* Bank Indonesia Tahun 2002 serta prospek dan arah perkembangan Program Kerja Tahun 2003.
  - 53) Komisi IX DPR RI dan Bank Indonesia sepakat bahwa penyelesaian BLBI akan diserahkan kepada Sub Komisi Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang keanggotaannya diperluas untuk dibahas.
  - 54) Komisi IX DPR RI meminta agar Bank Indonesia memberikan informasi dan data-data mengenai Rekening Dana Investasi (RDI) yang ada di Bank Indonesia kepada Komisi IX DPR RI untuk dijadikan bahan pendalaman oleh Sub Komisi Keuangan yang anggotanya diperluas.
  - 55) Bahwa laporan/penjelasan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatasi/mengawasi perbankan, Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa ada langkah-langkah dan tahapan-tahapan penyempurnaan kearah yang lebih baik, dengan indikator-indikator, pengendalian sasaran inflasi, penyempurnaan regulasi/pengaturan kredit/pembiayaan secara terus menerus terutama dalam pembiayaan UKM, dan didorongnya sistem pembiayaan berdasarkan syariah yang berkembang pesat, dan pengelolaan cadangan devisa yang baik. Namun demikian bahwa dalam rangka menerapkan prinsip prudential (kehati-hatian) dalam pembiayaan perbankan, agar Bank Indonesia memperhatikan situasi dan kondisi, termasuk dalam penentuan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan nasional, agar fungsi intermediasi bank berjalan baik dan bisa mendorong kegiatan sektor riil. Selanjutnya Komisi IX DPR RI



mengharapkan agar Bank Indonesia tetap meningkatkan fungsi pengawasannya, sehubungan pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu pengalihan fungsi pengawasan Bank Indonesia ke lembaga pengawasan independen pada akhir tahun 2002 yang belum bisa dilaksanakan karena regulasinya (dalam bentuk undang-undang) yang belum siap, dan fungsi pengawasan masih tetap dikelola Bank Indonesia.

- 56) Dalam rangka memantau dan memberikan penilaian atas anggaran Bank Indonesia yang sudah berjalan (tahun 2002), dan sedang berjalan (tahun 2003) serta perkiraan anggaran yang akan datang (tahun 2004), Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Bank Indonesia menugaskan/meminta agar Sub Komisi Perbankan dan LKBB Komisi IX DPR RI dapat mendalaminya bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia yang membidangnya dan melaporkannya ke Rapat Komisi IX DPR RI.
- 57) Komisi IX DPR RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Negara BUMN dan Gubernur Bank Indonesia sepakat untuk menyerahkan pembahasan dan pendalaman pengelolaan Perum Peruri kepada Pemerintah dan Bank Indonesia. Hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja untuk mengambil keputusan implementasinya.
- 58) Komisi IX DPR RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Negara BUMN dan Gubernur Bank Indonesia sepakat untuk meminta BPK mengadakan audit investigasi terhadap Perum Peruri sebelum diputuskan perubahan status kepemilikannya oleh Pemerintah.
- 59) Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia, Komisi IX DPR RI dapat memahami kinerja keuangan dan kinerja perusahaan PT. PAL dan PT.

Dirgantara Indonesia Tahun Anggaran 2001-2002 dan rencana Tahun Anggaran 2003.

- 60) Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia untuk dapat memanfaatkan dana-dana belanja APBN dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan *core bussines*-nya masing-masing.
- 61) Komisi IX DPR RI bersama PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia sepakat untuk memposisikan perusahaan yang sama dengan BUMN-BUMN lainnya yang dalam mengelola aset-asetnya secara transparan dan kompetitif.
- 62) Komisi IX DPR RI meminta kepada PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia agar melakukan klarifikasi posisi akhir dari dana Rekening Dana Investasi (RDI).
- 63) Komisi IX DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengalokasikan utang-utang Pemerintah kepada PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia terhadap operasional (barang-barang) yang dibeli dan sudah diserahkan.
- 64) Komisi IX DPR RI setelah mendengar penjelasan PT. Dirgantara Indonesia akan mengkaji lebih lanjut masalah restrukturisasi utang perusahaan pada BPPN.
- 65) Komisi IX DPR RI sepakat meminta Menteri Keuangan untuk memprogramkan pembayaran terhadap materiil (barang-barang) yang sudah terikat dalam kontrak dengan PT. PAL dan PT. Dirgantara Indonesia secara bertahap melalui APBN yang akan datang.

#### **b. Fungsi Anggaran**

Komisi IX DPR RI sependapat dengan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bahwa Anggaran Pembangunan Menteri Negara

PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2003 mengalami penurunan yang semula Rp 101.320.000.000,- menjadi Rp 100 miliar, sedangkan alokasi Anggaran Rutin Kantor Menteri Negara PPN dalam Tahun Anggaran 2003 yang semula Rp 3,199 miliar menjadi Rp 2,98 miliar dan Bappenas yang semula Rp 22,067 miliar menjadi Rp 17,65 miliar sesuai dengan usulan Pemerintah dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 16 Agustus 2002.

1. Komisi IX DPR RI sependapat dengan Kepala BPKP bahwa pagu anggaran BPKP untuk Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan Satuan 3 sebesar Rp 210.314.525.000,- dari usulan sebesar Rp 257.946.994.000,- untuk anggaran rutin, dan sebesar Rp 70.000.000.000,- dari usulan sebesar Rp 99.036.000.000,- untuk anggaran pembangunan, sebagaimana disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2003 tanggal 16 Agustus 2002 masih perlu untuk ditingkatkan agar BPKP dapat merealisasikan program pengawasan yang direncanakan tahun 2003. Selanjutnya Komisi IX DPR RI akan melakukan optimalisasi dalam pembahasan di Panitia Anggaran DPR RI.
2. Komisi IX DPR RI sepakat dengan Kepala BPKP bahwa BPKP sebagai institusi pengawasan internal dalam melaksanakan pemeriksaan atas obyek pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal dilakukan koordinasi atas hasil pemeriksaan sehingga tidak terjadi *overlapping* terhadap temuan obyek pemeriksaan yang sama.
3. Komisi IX DPR RI menyadari bahwa Dana Perimbangan adalah termasuk dana desentralisasi sehingga tidak termasuk obyek pengawasan BPKP. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan diharapkan BPKP melakukan koordinasi fungsional dengan aparat pengawasan daerah.

4. Komisi IX DPR RI sependapat dengan Kepala BPKP bahwa pemeriksaan terhadap Dana Alokasi Umum dapat dilakukan oleh BPKP secara sinergi dengan aparat pengawasan yang lain. Untuk itu diperlukan payung peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dimaksud.
5. Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa dalam rangka menghindari tumpang tindih pemeriksaan keuangan antara pengawasan internal pemerintah (BPKP dan Inspektorat Jenderal/Satuan Pengawasan Internal) dengan BPK selaku pemeriksa eksternal Pemerintah, maka BPKP harus menitikberatkan fungsi pemeriksaan kinerja (Performance Audit) instansi Pemerintah (pusat dan daerah) serta BUMN/D sesuai dengan pelaksanaan reposisi dan refungsionalisasi BPKP.

Dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta Gubernur Bank Indonesia, telah dicapai kesepakatan mengenai :

#### **A. Asumsi Dasar RAPBN 2003**

##### **1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 %**

Mengingat angka-angka BPS menunjukkan angka-angka investasi lokal yang meningkat kearah positif pada Triwulan III Tahun 2002 demikian juga halnya dengan ekspor migas dan non migas yang meningkat positif pada Triwulan III tahun 2002. Impor naik 10,8 %. Pemerintah akan terus berusaha meningkatkan investasi dan ekspor.

##### **2. Tingkat inflasi ditetapkan 8 %**

Mengingat Bank Indonesia berhasil mengendalikan uang rupiah yang beredar serta nilai valas yang stabil.

##### **3. Nilai tukar rupiah Rp 8.700,- /US \$**

Disebabkan karena sentimen pasar dipengaruhi kestabilan politik dan unsur keamanan/sosial. Secara fundamental : prospek neraca pembayaran yang surplus. Berhasilnya rescheduling utang Pemerintah (*Paris Club*) dan utang swasta (*London Club*). Kebijakan perbankan yang mengakibatkan bank-bank kecil tidak perlu lagi mengirim valasnya ke luar negeri sehingga supply valas dalam negeri meningkat.

#### **4. Suku bunga SBI 13 %**

Kebijakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan nasional. Kebijakan ini diupayakan akan diturunkan terus secara gradual sampai dengan 11 %.

#### **5. Harga Minyak Mentah US \$ 20,5 /barrel**

Didasarkan atas :

- a. Perkiraan Bank Dunia US \$ 21 perbarrel (untuk minyak Dubai, Brant dan West Texas Internasional)
- b. Perkiraan IMF US \$ 22 perbarrel (untuk minyak Dubai, Brant dan West Texas Internasional)
- c. Perkiraan Lehman Brothers US \$ 19 perbarrel
- d. Faktor psikologi berupa *War Premium* karena adanya kemungkinan serangan Amerika Serikat dan sekutu-kutunya ke Irak.

#### **6. Produksi BBM 1,2 juta barrel/hari**

Hal ini melihat realitas sumur-sumur minyak kita di lapangan, sedang sumur Cepu masih belum bisa kita harapkan untuk RAPBN 2003.

Hasil kesepakatan ini akan di bawa oleh Komisi IX DPR RI menjadi bahan Pantia Anggaran DPR RI.

## **B. Saran Pendapat**

1. Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menindaklanjuti yang diamanatkan oleh TAP MPR III Tahun 2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional dan selanjutnya segera meymampaikan ke DPR untuk bahan evaluasi lebih lanjut.
2. Masalah perhitungan defisit Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Tahun 2003 dapat memberi arah kebijakan bagi Pemerintah dalam mengambil langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok utang.
3. Komisi IX DPR RI dan Menteri Keuangan RI sepakat bahwa DUK 2002 Anggaran Rutin dan Pembangunan Departemen Keuangan hasil Raker dengan Menteri Keuangan RI tanggal 26 Juni 2002 sebagai acuan pembahasan di Panitia Anggaran DPR RI untuk dioptimalisasi dan hasil pembahasannya yang berupa Satuan Tiga agar dilaporkan kembali kepada Komisi IX DPR RI.
4. Terhadap anggaran Belanja Pegawai (Anggaran Rutin), Komisi IX DPR RI menyetujui usul Menteri Keuangan RI mengenai pagu Anggaran Rutin 2003 dengan memakai Satuan Tiga berdasarkan Nota Keuangan 2003 yang telah disampaikan Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 2002.
5. Komisi IX DPR RI sepakat untuk menugaskan Anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi Anggota Panitia Anggaran untuk memperjuangkan DUK 2003 Anggaran Rutin dan Pembangunan Departemen Keuangan hasil keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI tanggal 26 Juni 2002, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi prioritas.
6. Beberapa alasan yang dikemukakan bank-bank BUMN berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan *reprofiling* obligasi rekap pada bank BUMN adalah :

- a. Untuk mengatur kembali beban APBN atau mengurangi tekanan APBN karena dikhawatirkan pada saat jatuh tempo obligasi tersebut Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan pasar pada obligasi tersebut.
  - b. Pemerintah berpotensi menghadapi kesulitan fiskal berkaitan dengan jumlah jatuh tempo obligasi yang menumpuk pada tahun 2004 sampai dengan 2009 (sekitar Rp 411,3 triliun) sehingga dapat menurunkan *rating* Indonesia dan membawa implikasi negatif terhadap perbankan dan perekonomian nasional. Untuk meminimalisir implikasi tersebut, maka perlu dilakukan *reprofiling* terhadap *recap bonds*.
  - c. Program BPPN untuk menangani dan menyelesaikan masalah aset-aset berupa kredit yang dikelola BPPN (seperti *asset to bond swap*) tidak dapat diselesaikan pada tahun 2004 karena memakan waktu yang lama, sehingga Pemerintah perlu untuk melakukan *reprofiling* untuk menata kembali obligasi-obligasi yang akan jatuh tempo.
7. Semua bank-bank BUMN (Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BRI dan PT. BTN) mempunyai pandangan yang sama, yaitu sependapat dan mendukung Pemerintah untuk melakukan *reprofiling* obligasi rekap untuk membantu Pemerintah mengurangi tekanan APBN dan mengurangi kesulitan finansial pada tahun anggaran 2004 – 2009.
8. Beberapa hal yang menjadi kendala dengan dilakukannya program *reprofiling* obligasi rekap bank-bank BUMN adalah :
- a. Adanya tambahan beban bunga yang harus ditanggung rakyat melalui APBN akibat dari perpanjangan jatuh tempo obligasi rekap sebesar sekitar Rp 823,67 miliar. Selanjutnya apa yang bisa diberikan kepada rakyat, sehingga menjadi perdebatan di Panitia Anggaran DPR RI.

- b. Kekhawatiran akan adanya akumulasi obligasi sehingga menjadi beban pada generasi mendatang.
9. Beberapa hal positif yang menjadi dampak dari dilakukannya *reprofiling* obligasi rekap pada bank-bank BUMN, yaitu :
- a. Mengurangi beban/tekanan APBN 2004–2009 sehingga dana dapat digunakan untuk program pembangunan serta mengurangi kesulitan finansial pada saat obligasi jatuh tempo yang berarti mengurangi kegagalan Pemerintah dalam melakukan pembayaran obligasi rekap.
  - b. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi negara, karena jika pada saat jatuh tempo Pemerintah tidak dapat membayar karena mengalami kesulitan finansial, maka kepercayaan investor terhadap obligasi negara akan berkurang.
  - c. Meningkatkan pajak dan deviden yang diterima Pemerintah serta meningkatkan ekspansi kredit perbankan.
  - d. Menurunkan tekanan suku bunga dan kurs dalam jangka pendek.

### **Masalah Reprofiting dan Penerbitan Obligasi**

1. Komisi IX DPR RI menyetujui usul Pemerintah untuk melakukan *reprofiling* terhadap struktur jatuh tempo dari Obligasi Negara (Obligasi rekap) yang dimiliki 4 (empat) Bank BUMN (Mandiri, BNI, BRI, dan BTN) dengan syarat Bank-bank tersebut harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan kontribusinya kepada APBN berupa tambahan laba dan deviden serta pajak dan disertai alokasi deviden khusus untuk menutupi beban bunga.
2. Komisi IX DPR RI menyetujui usul Pemerintah untuk menerbitkan Obligasi Negara tahun 2002 sekitar Rp 2 triliun untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2002, dan dalam tahun 2003 menerbitkan Obligasi Negara sekitar Rp 2 triliun s.d. Rp 2,7 triliun serta Surat Perbendaharaan Negara (*T-Bills*) sebesar



Rp 5 triliun, yang digunakan bagi keperluan *refinancing*. Penerbitan tersebut dapat disetujui sepanjang mekanismenya sesuai dengan Undang-undang tentang Surat Utang Negara yang berlaku dan tidak akan menambah total Obligasi Negara yang beredar (*outstanding*).

3. Komisi IX DPR RI meminta Bank Indonesia agar meninjau kembali Peraturan Bank Indonesia No. 4 Tahun 2002 khususnya Pasal 13 dalam rangka untuk mempercepat penarikan obligasi Pemerintah dan mendorong pemulihan ekonomi, untuk itu Bank Indonesia perlu mengadakan koordinasi dengan BPPN dan bank-bank terkait.
4. Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa data BPS merupakan acuan penentuan kebijakan APBN terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu BPS perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Dengan harapan atas pengembangan program-program BPS, maka kiranya perlu didukung oleh penyediaan dana yang lebih memadai. Dalam hal ini perlu dilakukan pembahasan yang lebih intensif.
6. Komisi IX DPR RI sependapat dengan BPS bahwa penjelasan satuan tiga BPS Tahun Anggaran 2003 akan dibahas lebih lanjut antara Sub Komisi Keuangan bersama BPS.

## **C. PANITIA ANGGARAN**

### **1. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN**

Sesuai dengan hasil pembicaraan rapat konsultasi Pimpinan DPR-RI, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi-komisi, dan Pimpinan alat kelengkapan dewan tanggal 18 Juni 2003 tentang Persiapan penyusunan Laporan DPR-RI dalam Sidang Tahunan 2003 maka dengan ini kami sampaikan laporan kegiatan Panitia Anggaran DPR-RI Masa Persidangan I s.d. IV Tahun Sidang 2002-2003 adalah sebagai berikut:

## a. REALISASI SEMESTER I APBN TAHUN ANGGARAN 2002

1. Pelaksanaan APBN selama Semester I Tahun Anggaran 2002 disamping dipengaruhi perkembangan berbagai ekonomi makro juga dipengaruhi adanya praktek-praktek penyelundupan phisik Sumber Daya Alam (SDA), penyimpangan dan kelemahan administrasi serta pengawasan dibidang perpajakan. Apabila Pemerintah dapat menghindari praktek-praktek penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen atas barang baik untuk diekspor maupun impor, pertumbuhan ekonomi sebesar 2,9 persen dapat lebih tinggi lagi. Oleh karena itu Panitia Anggaran DPR-RI minta dengan sungguh-sungguh agar Pemerintah meningkatkan kemampuannya mencegah penyelundupan tersebut sebagai pertanggung-jawaban kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Beberapa kemajuan telah dicapai pada Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 dalam rangka memulihkan perekonomian nasional. Hal ini antara lain ditandai oleh terus menurunnya suku bunga dan laju inflasi, serta nilai tukar rupiah yang cenderung menguat. Namun demikian berbagai perkembangan positif tersebut perlu terus diupayakan mengingat pertumbuhan ekonomi belum seperti yang diharapkan, tingkat inflasi masih cukup tinggi serta nilai tukar yang belum seperti yang ditargetkan.
3. Perkembangan yang baik sebagaimana dikemukakan pada butir 2 di atas masih belum menggambarkan sesuai kondisi riil antara lain disebabkan masih adanya *idle capacity*, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perkembangan konsumsi.
4. Kinerja Fiskal Tahun Anggaran 2001 dan 2002 memberi harapan bahwa ketahanan fiskal akan dapat terjaga. Hal ini dapat terwujud apabila optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara dapat ditingkatkan dan efisiensi di bidang belanja negara dapat dikendalikan. Selain itu, langkah tersebut juga perlu didukung

upaya-upaya untuk mengurangi secara signifikan praktek-praktek penyelundupan, dan penciptaan iklim yang kondusif seperti stabilitas politik, jaminan keamanan dan kepastian hukum.

5. Berdasarkan perkembangan pendapatan negara dan hibah, serta belanja negara selama Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 terdapat defisit Rp8.014,7 miliar. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sumber-sumber nonperbankan dan pembiayaan luar negeri (neto) dalam periode yang sama hanya mencapai Rp7.494,6 miliar, sehingga dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp520,1 miliar. Ikhtisar mengenai realisasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 dalam Semester I adalah sebagai berikut :

- (1) Pendapatan negara dan hibah Rp 131.926,6 miliar
- (2) Belanja negara Rp 139.941,3 miliar
  - a. Pengeluaran rutin Rp 82.364,9 miliar
  - b. Pengeluaran pembangunan Rp 8.747,3 miliar
  - c. Anggaran belanja untuk daerah Rp 48.829,1 miliar
- (3) Surplus/defisit anggaran (1) – (2) – Rp 8.014,7 miliar
- (4) Pembiayaan Rp 8.014,7 miliar
  - a. Pembiayaan dalam negeri Rp 9.087,1 miliar
    - i. Perbankan (SIKPA) Rp 520,1 miliar
    - ii. Nonperbankan Rp 8.567,0 miliar
  - b. Pembiayaan luar negeri (neto) – Rp 1.072,4 miliar

#### **b. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, mencapai Rp131.926,6 miliar, atau 43,7 persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN-nya. Realisasi pendapatan tersebut terdiri penerimaan perpajakan Rp94.199,2 miliar,

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp37.727,3 miliar, serta hibah sebesar Rp0,1 miliar adalah sebagai berikut :

**a. Penerimaan Perpajakan**

Realisasi penerimaan perpajakan dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp94.199,2 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri Rp89.236,2 miliar, dan penerimaan pajak perdagangan internasional Rp 4.963,0 miliar, atau masing-masing 43,1 persen dan 39,4 persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN-nya adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) mencapai Rp47.791,2 miliar dan Rp28.013,4 miliar, atau masing-masing 45,7 persen dan 40,0 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-nya. Pencapaian realisasi kedua penerimaan tersebut antara lain dipengaruhi oleh turunnya nilai impor, bencana banjir, dan tertundanya pelaksanaan beberapa langkah kebijakan (*policy measures*) di bidang PPH dan PPN.
2. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp2.865,2 miliar atau 35,2 persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan PBB Rp2.094,0 miliar, dan penerimaan BPHTB Rp771,2 miliar, atau masing-masing 35,3 persen dan 35,0 persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Pencapaian penerimaan tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) PBB sektor pertambangan, dari 20 persen menjadi 40 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan pencabutan fasilitas penundaan pengenaan BPHTB terhadap

peralihan hak atas tanah dan bangunan dari debitur kepada kreditur (Bank atau BPPN).

3. Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI sepakat bahwa sumber utama penerimaan atau pendapatan APBN adalah berasal dari perpajakan, akan tetapi oleh karena perpajakan juga harus menerapkan asas keadilan, maka perlu langkah-langkah terobosan agar Wajib Pajak orang pribadi jumlahnya proporsional dengan jumlah penduduk yang berpenghasilan diatas PTKP. Upaya-upaya lainnya diperlukan untuk mendayagunakan informasi dari sektor perbankan dan berbagai instansi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Realisasi penerimaan Cukai mencapai Rp9.899,5 miliar atau 44,3 persen dari sarannya dalam APBN. Pencapaian tersebut didukung antara lain oleh kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau sebesar 20 persen sejak bulan Desember 2001, serta berbagai langkah dalam upaya pemberantasan peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos) dan pita cukai palsu.

Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI sepakat bahwa kebijakan pengalokasian pendapatan negara dari cukai tembakau dan barang kena cukai lainnya tidak dapat dilakukan secara khusus sebagaimana permintaan dana dari cukai oleh Pemerintah Daerah sentra produksi rokok, yaitu untuk keperluan kesehatan dan lain-lain, karena pendapatan negara dari cukai tembakau dan barang kena cukai lainnya dipikul oleh perokok dan konsumen barang kena cukai yang sebagian besar tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia.

5. Realisasi penerimaan Bea Masuk mencapai Rp4.864,4 miliar atau 39,7 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Pencapaian realisasi penerimaan tersebut antara lain dipengaruhi oleh langkah-langkah

intensifikasi pengawasan dan peningkatan kelancaran arus barang impor, peningkatan pemberantasan penyelundupan, serta pengurangan fasilitas dan pembebasan bea masuk terhadap bahan baku untuk industri tertentu. Kebijakan Pemerintah yang menyangkut pengurangan fasilitas bea masuk terhadap industri tertentu telah dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2000, sehingga sejak tanggal tersebut industri-industri, baik PMA, PMDN maupun Non-PMA/PMDN yang semula mendapat fasilitas bea masuk atas impor mesin dan bahan baku diubah menjadi membayar Bea Masuk 5%. Dengan membayar Bea Masuk 5% diharapkan investor dapat menyumbang penerimaan negara dari sektor Bea Masuk. Untuk Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 akan dilakukan pengawasan yang lebih efektif dengan pembentukan Tim Pengawas Pemeriksaan Fisik Tahun 2002.

6. Realisasi penerimaan Pajak/Pungutan Ekspor dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp98,6 miliar atau 28,2 persen dari APBN-nya. Rendahnya realisasi penerimaan tersebut antara lain berkaitan dengan semakin rendahnya tarif pajak ekspor untuk CPO dan turunannya, dan adanya pelarangan ekspor untuk beberapa komoditi, seperti pasir laut dan kayu bulat/bahan kayu serpih masing-masing sejak bulan April 2002 dan bulan Oktober 2001.

**b. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp37.727,3 miliar, atau sekitar 45,9 persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Rp26.738,9 miliar, bagian Pemerintah atas laba BUMN Rp2.616,0 miliar, dan PNBP lainnya Rp8.372,4 miliar, atau masing-masing

42,3 persen, 25,3 persen, dan 96,2 persen dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

1. Di bidang penerimaan SDA, relatif rendahnya realisasi penerimaan tersebut berkaitan dengan realisasi penerimaan minyak bumi yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi produksi minyak mentah dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002. Penerimaan negara dari SDA adalah berasal dari eksploitasi dan pengelolaan dari kekayaan alam. Di dalam Pasal 33 UUD 1945, telah dinyatakan bahwa kekayaan alam itu harus menjadi pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara. Pola pengelolaan sumber daya alam berbeda antara migas, pertambangan umum, perikanan dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan masing-masing SDA yang bersangkutan. Dengan demikian penerimaan dari pengelolaan atau eksploitasi seperti dalam bidang pertambangan umum yang merupakan salah satu jenis penerimaan SDA pengelolanya mengacu kepada Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sedangkan pengelolaan migas mengacu pada Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah sepakat dengan Panitia Anggaran DPR-RI agar semua penerimaan negara bukan Pajak dari pengelolaan SDA disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Di bidang penerimaan laba BUMN, pencapaian penerimaan tersebut masih lebih rendah karena dipengaruhi antara lain berkaitan dengan relatif lebih awalnya penyeteroran Dividen beberapa BUMN, dibandingkan dengan penyeteroran dalam Semester I Pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya. Realisasi penerimaan Pemerintah atas laba BUMN dalam

Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mengalami peningkatan dibandingkan dari periode sebelumnya. Peningkatan itu antara lain disebabkan lebih awalnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa BUMN. Oleh karena hingga pada saat ini belum ada waktu yang definitif untuk menentukan waktu pelaksanaan RUPS dan mengingat pula waktu untuk melakukan audit oleh Akuntan Publik yang Independen atas laporan keuangan BUMN maka Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI sepakat untuk menentukan batas waktu penyelenggaraan RUPS. Dalam hubungan dengan itu oleh karena yang mengaudit laporan keuangan BUMN tidak lagi oleh BPKP akan tetapi oleh Akuntan Publik, untuk itu perlu dilakukan pengaturan agar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan suatu BUMN dibatasi maksimum untuk beberapa tahun buku berurutan. Hal ini dinilai sangat penting setelah terbongkarnya manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Amerika Serikat terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik raksasa di Amerika Serikat.

3. Di bidang PNBPN lainnya, cukup tingginya realisasi penerimaan tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya pendapatan pungutan jasa, adanya tambahan penerimaan dari *escrow account* subsidi BBM, dan pendapatan bunga.

**c. Hibah**

Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi penerimaan negara dalam bentuk hibah mencapai Rp0,1 miliar lebih rendah daripada Semester I Pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya. Hal ini antara lain berkaitan dengan



panjangnya prosedur pencairan hibah yang tercermin dari sangat bervariasinya prosedur administratif yang dipersyaratkan oleh pemberi hibah.

**d. Belanja Negara**

Realisasi belanja negara dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp139.941,3 miliar atau 40,7 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2002. Jumlah ini terdiri dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat Rp91.112,2 miliar, dan anggaran belanja untuk daerah Rp48.829,1 miliar dalam bentuk Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang adalah sebagai berikut:

**a) Pengeluaran Rutin**

Realisasi pengeluaran rutin dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp82.364,9 miliar, atau 42,5 persen dari pagu yang direncanakan dalam APBN 2002 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 yang mencapai Rp20.575,0 miliar, atau 49,8 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2002.
2. Realisasi belanja barang dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp3.923,6 miliar, atau 30,5 persen dari yang dianggarkan. Hal ini terutama berkaitan dengan rendahnya realisasi belanja barang dalam negeri.
3. Realisasi pembayaran bunga utang dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp44.394,9 miliar, sekitar 50 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Jumlah

ini terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri Rp31.405,9 miliar dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp12.989,0 miliar, atau masing-masing sekitar 52,8 persen dan 44,8 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Relatif tingginya realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri antara lain disebabkan oleh lebih tingginya realisasi suku bunga SBI 3 bulan dari yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, dan belum tercapainya beberapa kebijakan bidang pengelolaan obligasi Pemerintah yang dapat mengurangi beban bunga dalam tahun 2002. Sementara itu, realisasi pembayaran bunga utang luar negeri dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

4. Realisasi pengeluaran subsidi dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp12.403,9 miliar atau 29,8 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-nya. Sebagian besar realisasi pengeluaran ini digunakan untuk pembayaran subsidi BBM, yaitu Rp12.379,0 miliar atau 40,8 persen dari pagu APBN. Sementara itu, sisanya Rp24,9 miliar dialokasikan untuk pembayaran subsidi non-BBM yang digunakan bagi pembayaran subsidi bunga kredit program dan subsidi lainnya. Rendahnya realisasi subsidi non-BBM tersebut terutama disebabkan belum adanya tagihan pembayaran untuk subsidi pangan dan subsidi listrik.
5. Realisasi pengeluaran rutin lainnya dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp1.067,5 miliar atau 11,2 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Jumlah realisasi tersebut

termasuk penggunaan dana cadangan tanggap darurat untuk penanggulangan banjir serta pengeluaran untuk anggaran TNI dan Polri. Kesepakatan semula antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI penggunaan cadangan umum atau tanggap darurat hanya boleh dilakukan untuk bencana alam tanpa persetujuan Panitia Anggaran DPR-RI. Akan tetapi untuk pengeluaran lainnya termasuk anggaran TNI dan Polri harus dengan persetujuan Panitia Anggaran DPR-RI. Dalam hubungan itu Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI sepakat dengan melaporkan kepada Panitia Anggaran DPR-RI penggunaan cadangan tersebut dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, sedangkan dalam Semester kedua pelaksanaannya harus sesuai dengan kesepakatan.

**b) Pengeluaran Pembangunan**

Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi anggaran belanja pembangunan mencapai Rp8.747,3 miliar atau menyerap 16,7 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN-nya. Rendahnya realisasi tersebut antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi pembiayaan pembangunan rupiah dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp4.127,7 miliar atau 15,6 persen dari anggaran yang direncanakan dalam APBN. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan pembangunan departemen/lembaga (termasuk Hankam) Rp3.002,6 miliar, dan realisasi pembiayaan pembangunan lainnya mencapai

Rp1.125,1 miliar atau masing-masing menyerap 12,6 persen dan 43,3 persen alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Rendahnya realisasi pembiayaan pembangunan departemen/lembaga disebabkan antara lain oleh adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian dokumen pelengkap proyek. Sementara itu, realisasi pembiayaan pembangunan lainnya sebagian besar berasal dari dana kompensasi sosial yang mencapai Rp1.035,1 miliar untuk mendukung Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE), sedangkan sisanya untuk mendukung program pembangunan Rp90,0 miliar, yang berarti masing-masing menyerap 44,0 persen dan 36,3 persen dari anggaran yang direncanakan dalam APBN-nya.

2. Realisasi anggaran pembangunan yang dibiayai dengan dana pinjaman proyek dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp4.619,6 miliar, atau menyerap 17,9 persen dari anggaran yang direncanakan dalam APBN-nya. Rendahnya realisasi anggaran tersebut berkaitan dengan masalah administratif dan teknis dalam pelaksanaan proyek.
3. Rendahnya realisasi penarikan pinjaman proyek dijelaskan oleh Pemerintah disamping faktor dari pihak pemberi pinjaman juga ada faktor dari pihak Indonesia. Agar DPR-RI dapat melaksanakan fungsi pengawasannya, maka Pemerintah sepakat untuk

melaporkan proyek pembangunan itu secara lengkap yaitu berupa program dan proyek serta lokasinya dan penjelasan hambatan-hambatan teknisnya.

**e. Anggaran Belanja Untuk Daerah**

Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi anggaran belanja untuk daerah mencapai Rp48.829,1 miliar atau 49,8 persen dari pagu APBN-nya, adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dana perimbangan dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp47.059,4 miliar atau 49,8 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN-nya. Sebagian besar dari realisasi dana perimbangan tersebut, yaitu sekitar 85,3 persen merupakan realisasi DAU, sedangkan sisanya sebesar 14,7 persen merupakan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH).
2. Realisasi DBH dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp6.908,4 miliar atau 28,1 persen dari rencana alokasi yang dianggarkan dalam APBN-nya. Jumlah ini terdiri dari DBH perpajakan Rp4.124,9 miliar, dan DBH SDA Rp2.783,5 miliar. Relatif rendahnya realisasi DBH tersebut antara lain disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam penetapan bagian daerah dari SDA, yang baru diterbitkan pada awal bulan Mei 2002.
3. Realisasi DAU dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp40.151,0 miliar atau 58,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002 dan Keppres No. 131 Tahun 2001. Relatif tingginya realisasi DAU tersebut antara lain disebabkan oleh adanya ketetapan yang mengatur bahwa DAU yang dialokasikan ke rekening Pemerintah Daerah setiap bulan sebesar

seperduabelas dari plafon yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 131 Tahun 2001, yang pencairannya dapat dilakukan 6 (enam) hari kerja sebelum bulan berkenaan, kecuali pada awal tahun, pencairannya dilakukan pada bulan berkenaan. Dengan demikian realisasinya dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 sudah termasuk sebagian alokasi untuk bulan Juli 2002.

4. Dalam tahun 2002 Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan reboisasi (DAK-DR). Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, belum ada realisasi DAK-DR ke daerah penghasil, sebagai akibat belum adanya penetapan alokasi untuk masing-masing daerah penghasil.
5. Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp1.769,7 miliar atau 51,5 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Sebagian besar (64,9 persen) merupakan realisasi dana penyeimbang, dan sisanya 35,1 persen merupakan realisasi dana otonomi khusus.
6. Dana otonomi khusus yang diperuntukkan hanya kepada Provinsi Papua dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 realisasinya mencapai Rp622,0 miliar atau 45,0 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002.
7. Realisasi dana penyeimbang dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp1.147,7 miliar atau 55,9 persen dari pagu anggarannya dalam APBN. Relatif tingginya realisasi dana penyeimbang tersebut terutama disebabkan oleh adanya ketentuan yang mengatur bahwa

mekanisme penyaluran dana penyeimbang mengikuti mekanisme penyaluran DAU, yaitu setiap bulan dialokasikan sebesar seperduabelas dari plafon yang telah ditetapkan, yang pencairannya dapat dilakukan 6 (enam) hari kerja sebelum bulan berkenaan, kecuali pada awal tahun, pencairannya dilakukan pada bulan berkenaan. Dengan demikian realisasinya dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 sudah termasuk sebagian alokasi dana penyeimbang untuk bulan Juli 2002.

**c. KESEIMBANGAN UMUM DAN DEFISIT/SURPLUS ANGGARAN**

Selama enam bulan pertama pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp131.926,6 miliar atau 43,7 persen dari rencana dalam APBN-nya, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp139.941,3 miliar atau 40,7 persen dari rencana APBN-nya. Dengan demikian, dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 terdapat defisit anggaran Rp8.014,7 miliar atau 19,0 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-nya.

**d. PEMBIAYAAN ANGGARAN**

Defisit anggaran sebesar Rp8.014,7 miliar dibiayai dari dua sumber utama, yaitu pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dari jumlah tersebut realisasi sumber pembiayaan dari dalam negeri mencapai Rp9.087,1 miliar atau 38,7 persen. Dengan demikian pembiayaan yang bersumber dari luar negeri netto, (yaitu penarikan pinjaman luar negeri dikurangi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri selama Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002) mencapai *negatif* Rp1.072,4 miliar atau *negatif* 5,8 persen dari APBN-nya adalah sebagai berikut:

## **a. Pembiayaan Dalam Negeri**

1. Realisasi pembiayaan dalam negeri dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 mencapai Rp 9.087,1 miliar, atau 38,7 persen dari APBN-nya. Jumlah tersebut berasal dari pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp520,1 miliar, yang berarti dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 terjadi pengurangan saldo kas pemerintah pada Bank Indonesia maupun bank komersial, sebagai akibat dari operasi fiskal Pemerintah Pusat. Sedangkan pembiayaan yang berasal dari nonperbankan dalam negeri mencapai Rp 8.567,0 miliar atau 36,5 persen dari APBN-nya.
2. Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 di sisi perbankan dalam negeri menunjukkan adanya pengurangan pada saldo kas Pemerintah sebesar Rp520,1 miliar di sektor perbankan, baik di otoritas moneter (Bank Indonesia) maupun di bank-bank umum. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa semua penerimaan negara ditambah dengan pembiayaan nonperbankan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri (neto) tidak cukup membiayai kebutuhan belanja negara, sehingga terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Kekurangan pembiayaan ini ditutup dengan penggunaan sementara Sisa Anggaran Lebih (SAL), yang dalam Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 akan ditutup kembali dengan arus pemasukan penerimaan negara.

Program penyehatan perbankan kalau dilihat dari pemenuhan CAR minimum dan NPL memang mengalami kemajuan. Akan tetapi penyehatan bank secara menyeluruh masih memerlukan perhatian atau upaya yang sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan sumber pendapatan dari keseluruhan bank



rekap masih didominasi dari penerimaan bunga obligasi, disamping itu keseluruhan dana pihak ketiga di perbankan nasional masih dijamin oleh Pemerintah.

3. Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi pembiayaan yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri mencapai Rp8.567,0 miliar atau 36,5 persen dari APBN-nya. Jumlah tersebut merupakan realisasi hasil privatisasi PT Indosat Tbk Rp967,0 miliar dan hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp7.600,0 miliar, atau masing-masing baru mencapai 24,5 persen dan 38,9 persen dari yang direncanakan dalam APBN-nya. Rendahnya realisasi privatisasi terutama disebabkan kondisi pasar global yang menurun, terutama di sektor telekomunikasi, situasi dalam negeri yang kurang kondusif untuk investasi serta belum adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai privatisasi. Sedangkan rendahnya realisasi penjualan aset program restrukturisasi perbankan disebabkan oleh belum dapat dijualnya aset-aset perbankan yang dikuasai oleh BPPN, serta kurangnya minat investor untuk membeli aset-aset tersebut.
4. Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 belum dapat direalisasikan sumber pembiayaan dari obligasi negara. Hal tersebut terkait dengan masih belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Surat Utang Negara, sehingga Pemerintah belum dapat menerbitkan surat utang tersebut.

#### **b. Pembiayaan Luar Negeri**

1. Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002 realisasi pembiayaan luar negeri (neto) mencapai negatif Rp1.072,4 miliar. Rendahnya realisasi pembiayaan luar

negeri tersebut terutama karena belum dapat dicairkannya pinjaman program dan pinjaman proyek secara optimal, sehingga pinjaman yang diterima lebih kecil dari pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo.

2. Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp5.984,1 miliar, atau 16,9 persen dari yang direncanakan dalam APBN-nya. Jumlah tersebut berasal dari pinjaman program Rp1.364,5 miliar dan pinjaman proyek sebesar Rp4.619,6 miliar. Di sisi pinjaman program, rendahnya realisasi penarikan pinjaman tersebut terkait dengan belum dapat terpenuhinya beberapa *policy matrix* yang merupakan syarat dalam mencairkan pinjaman program. Sementara itu, rendahnya penyerapan pinjaman proyek terutama karena keterlambatan penyelesaian dokumen proyek pada beberapa proyek pembangunan yang didanai oleh pinjaman luar negeri tersebut, di samping kendala teknis dalam pelaksanaan proyek.
3. Dalam Semester I Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 7.056,5 miliar, atau 42,2 persen dari yang direncanakan dalam APBN-nya. Jumlah tersebut telah memperhitungkan penundaan pembayaran (*rescheduling*) cicilan pokok pinjaman bilateral dan fasilitas kredit ekspor yang berasal dari *Paris Club II*, yang disepakati dengan negara-negara/lembaga donor pada bulan April 2000 dan penundaan cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang berasal *Paris Club III*.

**e. PENDAPAT DAN SARAN PANITIA ANGGARAN DPR-RI**

1. Dalam upaya memperbaiki angka realisasi anggaran belanja pembangunan di masa yang akan datang, diperlukan pembenahan

birokrasi guna mengurangi kendala teknis dalam pelaksanaan proyek;

2. Dalam upaya meningkatkan PNBP perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih sungguh-sungguh, terutama dalam kaitannya dengan penanggulangan masalah *illegal logging*, pencurian kayu, pencurian ikan, ekspor pasir laut secara illegal, dan penambangan tanpa ijin (PETI);
3. Dalam upaya memperbaiki realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN, mekanisme dan jadwal RUPS, serta efisiensi BUMN perlu disempurnakan;
4. Pengeluaran dana cadangan umum agar terus direalisasikan untuk penanggulangan bencana alam, tanggap darurat dan kerusakan serta pengeluaran yang didasarkan atas hasil audit BPKP. Dalam upaya menghindari terjadinya *moral hazard*, tata cara dan mekanisme pengalokasian anggaran cadangan umum perlu dikaji kembali dan disempurnakan;
5. Dalam upaya meningkatkan penerimaan bea masuk, harus ditingkatkan pencegahan dan penanggulangan penyelundupan;
6. Dalam upaya optimalisasi pencapaian Indonesia Sehat 2010 perlu adanya upaya Pemerintah untuk meningkatkan anggaran sektor kesehatan, salah satu alternatif yang dapat dibicarakan lebih lanjut adalah untuk merumuskan tentang dana kompensasi secara proporsional untuk penanggulangan dampak perokok aktif dan pasif terhadap kesehatan;
7. Penggunaan anggaran PNBP untuk departemen/lembaga penghasil agar dialokasikan kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
8. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan dan rendahnya penyerapan anggaran, Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali serta untuk menyederhanakan proses tender/lelang barang

dan jasa yang kurang mendukung terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah;

9. Dalam rangka penjualan asset BPPN sebagai pembiayaan defisit, agar tetap memperhatikan *recovery rate* semaksimal mungkin sebagaimana diamanatkan dalam Propenas sebesar 70 persen.

## **2. PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002.**

### **a. UMUM**

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002 tidak dapat dilepaskan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi nasional dalam periode yang sama. Dalam hal ini, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diasumsikan semula, penerapan kebijakan konsolidasi fiskal yang didukung oleh semakin kondusifnya situasi politik, sosial dan keamanan di dalam negeri, cukup memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan berbagai indikator ekonomi makro dalam tahun 2002. Hal ini tercermin dari relatif stabilnya nilai tukar rupiah, cukup terkendalinya tingkat inflasi, serta semakin menurunnya suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan.
2. Berdasarkan hasil kajian atas kinerja perekonomian selama 8 bulan terakhir, beberapa asumsi dasar yang telah ditetapkan diperkirakan tidak seluruhnya dapat terpenuhi, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

Asumsi Dasar APBN		Perkiraan		Realisasi	
Pertumbuhan Ekonomi (%)		Inflasi (%)		Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	
4,0	4,0	9,0	9,5	9.000	9.280
Harga Minyak (US\$/barel)		Produksi Minyak (MBCD)		Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan (%)	
22,0	22,8	1,32	1,26	14,0	15,5

1. Berdasarkan perkembangan atas pelaksanaannya selama 8 bulan terakhir, realisasi APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mengalami beberapa perubahan dari sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002, sehingga menjadi sebagai berikut :

dalam miliar rupiah

Uraian	APBN	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	%thd PDB
(1) Pendapatan Negara dan Hibah	301.874,3	17,9	305.151,2	17,8
(2) Belanja Negara	344.008,8	20,4	345.604,9	20,1
a. Pengeluaran Rutin	193.740,9	11,5	200.382,1	11,7
b. Pengeluaran Pembangunan	52.299,1	3,1	47.414,3	2,8
c. Dana Perimbangan	94.531,8	5,6	94.038,4	5,5
d. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	3.437,0	0,2	3.770,1	0,2
(3) Surplus / Defisit (A) - (B)	-42.134,5	-2,5	-40.453,7	-2,4
(4) Pembiayaan	42.134,5	2,5	40.453,7	2,4
a. Pembiayaan Dalam Negeri	23.500,8	1,4	24.189,8	1,4
i. Perbankan Dalam Negeri	-	-	197,0	0,0
ii. Nonperbankan Dalam Negeri	23.500,8	1,4	23.992,8	1,4
b. Pembiayaan Luar Negeri	18.633,7	1,1	16.263,9	0,9

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002, berbagai perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk

Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2002, guna memperoleh persetujuan DPR-RI.

**b. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp305.151,2 miliar atau 17,8 persen terhadap PDB, yang berarti Rp3.276,9 miliar atau 1,1 persen lebih tinggi dari sarasannya sebesar Rp301.874,3 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp304.895,2 miliar, dan sisanya sebesar Rp256,0 miliar berasal dari hibah.

**1. Penerimaan Perpajakan**

Realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp214.713,4 miliar, yang berarti 2,2 persen lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan perpajakan tersebut terutama berkaitan dengan lebih rendahnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak lainnya serta pajak perdagangan internasional.

- a. Realisasi penerimaan PPh diperkirakan mencapai Rp103.313,9 miliar, atau 1,1 persen lebih rendah dibanding sasaran yang ditetapkan dalam APBN-nya. Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan PPh tersebut berkaitan dengan realisasi penerimaan PPh nonmigas yang diperkirakan mencapai Rp87.200,0 miliar atau 98,2 persen dari APBN-nya, sementara realisasi penerimaan PPh migas diperkirakan mencapai

Rp16.113,9 miliar atau 102,8 persen dari sasaran yang ditetapkan semula. Untuk PPh migas, lebih tingginya realisasi tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibanding asumsi dalam APBN-nya. Sementara itu, tidak tercapainya sasaran penerimaan PPh non migas, antara lain berkaitan dengan belum pulihnya kondisi perusahaan-perusahaan besar akibat krisis, serta belum sepenuhnya terlaksana beberapa kebijakan di bidang PPh non migas.

- b. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp67.800,0 miliar atau 4,0 persen terhadap PDB, yang berarti 3,3 persen lebih rendah dari sarannya. Lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM berkaitan terjadinya banjir di sebagian besar wilayah Jakarta dan beberapa daerah lain dalam bulan Februari 2002, serta belum diberlakukannya beberapa langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) di bidang PPN dan PPnBM.
- c. Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dalam tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp7.530,7 miliar, atau 7,4 persen lebih rendah dari sarannya. Lebih rendahnya penerimaan tersebut terkait dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan BPHTB, berkaitan dengan rendahnya transaksi jual beli tanah dan bangunan.
- d. Realisasi penerimaan cukai diperkirakan mencapai Rp22.469,1 miliar atau 0,5 persen lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Terlampauinya sasaran penerimaan tersebut antara lain berkaitan dengan berbagai kebijakan yang ditempuh, seperti pemberantasan peredaran rokok polos, rokok

yang dilekati pita cukai palsu dan rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya, pemantauan secara intensif terhadap harga jual eceran (HJE) barang kena cukai, pengujian tingkat kepatuhan terhadap peraturan cukai melalui audit, serta peningkatan pelayanan dalam rangka penyediaan dan distribusi pita cukai.

- e. Realisasi penerimaan pajak lainnya diperkirakan mencapai Rp1.455,2 miliar atau 25,4 persen lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Hal tersebut terutama berkaitan dengan penurunan berbagai transaksi yang menggunakan bea meterai.
- f. Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional diperkirakan mencapai Rp12.144,5 miliar, yang berarti 3,6 persen lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi transaksi impor yang mengalami kelesuan, adanya penurunan tarif bea masuk khususnya untuk komoditi yang terkait dengan perjanjian perdagangan internasional, serta adanya larangan ekspor beberapa komoditi tertentu dalam rangka menjaga kelestarian alam, seperti pasir dan kayu bulat/kayu serpih.

## **2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Realisasi PNBP dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp90.181,8 miliar, atau 9,6 persen lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-nya. Terlampauinya sasaran penerimaan tersebut antara lain disebabkan oleh lebih tingginya realisasi penerimaan



berbagai pos PNBPN, kecuali untuk penerimaan sumber daya alam (SDA) kehutanan dan perikanan.

- a. Realisasi penerimaan SDA migas dalam tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp64.025,5 miliar yang terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi Rp47.679,0 miliar atau 8,3 persen lebih tinggi dari APBN-nya, dan penerimaan SDA gas alam Rp16.346,5 miliar atau 12,5 persen lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN-nya. Lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan tersebut terutama disebabkan oleh adanya *carry over* kewajiban Pertamina tahun 2001 yang disetorkan dalam tahun 2002, sedikit melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta sedikit membaiknya harga minyak mentah, meskipun produksi minyak diperkirakan sedikit lebih rendah dari yang direncanakan semula.
- b. Realisasi penerimaan SDA pertambangan umum diperkirakan mencapai Rp1.428,9 miliar, atau 6,6 persen lebih tinggi dari APBN-nya, yang terdiri dari penerimaan iuran tetap/landrent Rp105,0 miliar, dan penerimaan eksplorasi dan eksploitasi/royalty Rp1.323,9 miliar. Terlampauinya sasaran penerimaan tersebut antara lain akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
- c. Realisasi penerimaan SDA kehutanan diperkirakan mencapai Rp2.358,5 miliar, atau 22,1 persen lebih rendah dari yang ditargetkan dalam APBN-nya. Tidak tercapainya sasaran penerimaan tersebut disebabkan antara lain oleh rendahnya perkiraan penerimaan dana reboisasi, sebagai akibat dari mulai dilakukannya kebijakan *soft landing*.

- d. Realisasi penerimaan SDA perikanan diperkirakan mencapai Rp189,0 miliar atau 35,2 persen lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN-nya. Rendahnya realisasi tersebut antara lain karena turunnya harga patokan ikan (HPI), dan belum efektifnya penangkapan ikan di perairan ZEEI.
- e. Realisasi penerimaan yang bersumber dari bagian Pemerintah atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp10.907,4 miliar atau 5,4 persen lebih tinggi dari APBN-nya. Terlampauinya sasaran penerimaan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya sebagian penerimaan bagian Pemerintah tahun sebelumnya yang baru disetor pada tahun 2002.
- f. Realisasi PNBPN lainnya diperkirakan mencapai Rp11.272,5 miliar atau 29,6 persen lebih tinggi dari yang dianggarkan dalam APBN-nya. Lebih tingginya realisasi PNBPN lainnya tersebut antara lain disebabkan oleh adanya penerimaan kembali kelebihan subsidi BBM tahun 2001 sebagai hasil audit BPKP, lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan jasa, adanya realisasi pendapatan bunga, dan tambahan penerimaan yang berasal dari penyeteroran dana *off budget*.

### 3. Hibah

Realisasi hibah dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp256,0 miliar. Penerimaan hibah ini pada dasarnya merupakan realisasi komitmen yang dibuat dan disepakati oleh negara dan lembaga donor pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Cukup tingginya perkiraan realisasi hibah tersebut terutama karena makin baik dan tertibnya administrasi hibah, sehingga penerima hibah melaporkan

realisasi hibah yang telah diterimanya dengan tepat. Penerimaan tersebut bersumber dari negara maupun dari lembaga internasional, antara lain dari *World Bank*, *Global Environment Facilities (GEF)*, *United States Agency for International Development (USAID)*, Jerman dan Inggris yang digunakan antara lain untuk proyek jaringan pengamanan sosial beasiswa, proyek pemantapan pengelolaan taman nasional Kerinci Seblat dan Berbak, proyek efisiensi industri dan pengendalian pencemaran.

**c. BELANJA NEGARA**

Berdasarkan hasil pemantauan dan kajian atas perkembangan belanja negara selama 8 bulan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002, Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa realisasi belanja negara akan melampaui anggaran yang ditetapkan dalam APBN-nya, yaitu mencapai Rp345.604,9 miliar atau 20,1 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp344.008,8 miliar, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.596,1 miliar atau 0,5 persen. Lebih tingginya perkiraan belanja negara tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin dan dana otonomi khusus dan penyeimbang.

**1. Pengeluaran Rutin.**

Realisasi pengeluaran rutin dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan akan mencapai Rp200.382,1 miliar atau 11,7 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN 2002 sebesar Rp193.740,9 miliar, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp6.641,2 miliar atau 3,4 persen. Lebih

tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi seluruh pos pengeluaran rutin.

- a. Realisasi belanja pegawai diperkirakan mencapai Rp42.196,0 miliar atau 2,5 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp898,3 miliar atau 2,2 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp41.297,7 miliar. Lebih tingginya perkiraan belanja pegawai tersebut berkaitan dengan (i) kenaikan tunjangan tenaga kependidikan untuk guru sebesar 50 persen dengan jumlah anggaran sebesar Rp142,7 miliar, yang diusulkan untuk diberlakukan mulai bulan Oktober 2002, (ii) ditampungnya kekurangan pembayaran pensiun kepada PT Taspem sebesar Rp211 miliar, sebagai akibat perubahan skala gaji, (iii) adanya peningkatan belanja pegawai pada instansi pemerintah pengguna PNBPN yang dibiayai melalui mekanisme DIK-S sebesar Rp452 miliar, serta (iv) adanya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
- b. Realisasi belanja barang diperkirakan mencapai Rp13.898,5 miliar atau 0,8 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp1.035,4 miliar atau 8,0 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp 12.863,1 miliar. Lebih tingginya perkiraan belanja barang tersebut berkaitan dengan (i) peningkatan belanja barang pada instansi pemerintah pengguna PNBPN yang dibiayai melalui mekanisme DIK-S sebesar Rp998 miliar, dan (ii) depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

- c. Realisasi pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp91.538,1 miliar atau 5,3 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp3.038,2 miliar atau 3,4 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp88.499,9 miliar. Lebih tingginya perkiraan pembayaran bunga utang tersebut berkaitan dengan lebih tingginya pembayaran utang dalam negeri, sebagai akibat perkiraan lebih tingginya realisasi tingkat suku bunga SBI 3 bulan dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, dan tertundanya pelaksanaan program pembelian kembali obligasi pemerintah (*buy back*) yang diperkirakan baru terjadi pada Triwulan III dan IV. Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN tahun 2002, sebagai akibat turunnya suku bunga internasional (LIBOR), dan menguatnya nilai tukar beberapa mata uang asing terhadap dolar Amerika Serikat.
- d. Realisasi subsidi diperkirakan mencapai Rp42.635,5 miliar atau 2,5 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp1.049,2 miliar atau 2,5 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp41.586,3 miliar. Lebih tingginya perkiraan subsidi tersebut berkaitan lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi BBM maupun subsidi non-BBM. Lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi BBM berkaitan dengan (i) lebih tingginya realisasi harga minyak mentah di pasar internasional dibandingkan asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2002, (ii) terdepresiasinya nilai tukar

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta (iii) peningkatan volume konsumsi BBM dalam negeri. Sementara itu, lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi non-BBM berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi bunga kredit program akibat lebih tingginya tingkat suku bunga SBI 3 bulan dibandingkan dengan yang diasumsikan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, dan adanya beban tunggakan subsidi tahun sebelumnya.

- e. Realisasi pengeluaran rutin lainnya diperkirakan mencapai Rp10.114,0 miliar atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp620,1 miliar atau 6,5 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp9.493,9 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin lainnya tersebut, berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang memerlukan pembiayaan rutin lainnya.

## **2. Pengeluaran Pembangunan**

Realisasi pengeluaran pembangunan dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan akan mencapai Rp47.414,3 miliar atau 2,8 persen terhadap PDB. Dalam jumlah tersebut termasuk tambahan alokasi anggaran rupiah murni sebesar Rp725,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp52.299,1 miliar, jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp4.884,8 miliar atau 9,3 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan proyek dari Rp25.830,0 miliar yang ditetapkan

dalam APBN Tahun Anggaran 2002, menjadi Rp20.220,2 miliar (termasuk perkiraan pembiayaan proyek yang berasal dari realisasi hibah sebesar Rp256,0 miliar), sebagai akibat lebih rendahnya perkiraan penarikan pinjaman proyek. Sedangkan pembiayaan pembangunan rupiah meningkat 2,7 persen dari APBN-nya.

### **3. Dana Perimbangan**

Realisasi dana perimbangan dalam Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp94.038,4 miliar atau 5,5 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp94.531,8 miliar, jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp493,4 miliar atau 0,5 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi dana perimbangan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK).

a. Realisasi DBH diperkirakan mencapai Rp24.266,2 miliar atau 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp334,2 miliar atau 0,4 persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp24.600,4 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH perpajakan, meskipun DBH sumber daya alam (SDA) lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002.

(1) Realisasi DBH perpajakan diperkirakan mencapai Rp11.268,3 miliar atau 0,7 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berarti Rp677,2 miliar atau 5,7 persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan

yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp11.945,5 miliar. Lebih rendahnya perkiraan realisasi DBH perpajakan tersebut, berkaitan dengan lebih rendahnya DBH pajak penghasilan (PPh) perseorangan dan DBH bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sebagai akibat dari lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan PPh perseorangan dan penerimaan BPHTB. Sementara itu realisasi DBH pajak bumi dan bangunan (PBB) diperkirakan lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebagai akibat lebih tingginya perkiraan realisasi penerimaan PBB.

- (2) Realisasi DBH SDA diperkirakan mencapai Rp12.997,9 miliar atau 0,8 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, berarti Rp343,0 miliar atau 2,7 persen lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp12.654,9 miliar. Lebih tingginya perkiraan realisasi DBH SDA tersebut, berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi DBH SDA minyak bumi dan gas alam (migas) dan DBH SDA pertambangan umum.
- b. Realisasi dana alokasi umum (DAU) diperkirakan tidak mengalami perubahan dari yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, maupun yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 131 Tahun 2001, sebesar Rp69.114,1 miliar. Namun demikian, secara rasio terhadap PDB, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,1 persen terhadap PDB, yaitu dari 4,1 persen terhadap PDB pada



APBN Tahun Anggaran 2002 menjadi 4,0 persen terhadap PDB.

- c. Realisasi dana alokasi khusus (DAK) diperkirakan mencapai Rp658,1 miliar. Jumlah tersebut, berarti Rp159,2 miliar atau 19,5 persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2002, sebesar Rp817,3 miliar. Lebih rendahnya perkiraan DAK tersebut, berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan SDA kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi.

#### **4. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang**

Realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp3.770,1 miliar atau 0,2 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN 2002 sebesar Rp3.437,0 miliar, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp333,1 miliar atau 9,7 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi dana penyeimbang sebagai akibat adanya rencana kenaikan tunjangan kependidikan untuk guru sebesar 50 persen, termasuk guru daerah, yang diusulkan pemberlakuannya sejak bulan Oktober 2002.

#### **d. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN**

Berdasarkan perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah yaitu sebesar Rp305.151,2 miliar (17,8 persen terhadap PDB), yang lebih rendah dibanding perkiraan kebutuhan belanja negara sebesar Rp345.604,9 miliar (20,1 persen terhadap PDB), maka realisasi defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp40.453,7 miliar, atau 2,4 persen terhadap PDB, lebih rendah dibanding dengan yang ditetapkan

dalam APBN-nya yaitu Rp42.134,5 miliar atau 2,5 persen terhadap PDB.

**e. PEMBIAYAAN ANGGARAN**

Defisit sebesar Rp 40.453,7 miliar dibiayai dari pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp 23.992,8 miliar, pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp 16.263,9 miliar, serta pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp 197,0 miliar. Dengan demikian, dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA) sebesar Rp 197,0 miliar, yang tercermin dari penggunaan dana perbankan dalam negeri yang bersumber dari akumulasi sisa anggaran lebih (SAL).

**a. Pembiayaan Dalam Negeri**

1. Realisasi pembiayaan dalam negeri hingga akhir tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp24.189,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan perbankan dalam negeri diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar, dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp23.992,8 miliar.
2. Pembiayaan perbankan dalam negeri terpaksa harus dilakukan karena dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA), sebagai akibat sumber-sumber pembiayaan yang ada, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri diperkirakan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk dapat menutup seluruh defisit anggaran.
3. Di sisi pembiayaan dari nonperbankan dalam negeri yang diperkirakan sebesar Rp 23.992,8 miliar, sebagian besar berasal dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang diperkirakan mencapai Rp 19.548,6

miliar, atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN-nya.

4. Realisasi pembiayaan yang berasal dari privatisasi BUMN diperkirakan mencapai Rp 4.444,2 miliar, atau 12,4 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN-nya. Pembiayaan tersebut bersumber dari hasil privatisasi beberapa BUMN yang meliputi PT Indosat Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Wisma Nusantara, dan PT Tambang Batubara Bukit Asam.
5. Realisasi pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan obligasi negara yang berupa penerbitan dan pembayaran pokok obligasi negara diperkirakan dapat tercapai sesuai dengan rencana dalam APBN Tahun Anggaran 2002 yaitu sebesar Rp3.930,5 miliar.

**b. Pembiayaan Luar Negeri**

1. Realisasi pembiayaan luar negeri bersih dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp 16.263,9 miliar, atau 12,7 persen lebih rendah dari yang direncanakan dalam APBN-nya. Pembiayaan tersebut bersumber dari pencairan pinjaman sebesar Rp 29.310,2 miliar dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok Rp 13.046,3 miliar.
2. Rendahnya perkiraan realisasi penarikan pinjaman tersebut dikarenakan keterlambatan dalam pemenuhan persyaratan pencairan yang tertuang dalam matrik kebijakan (*policy matrix*), di samping terkait dengan rendahnya realisasi pencairan pinjaman proyek akibat berbagai kendala yang terjadi di lapangan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai pinjaman luar negeri,

sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan semula.

3. Realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam APBN Tahun Anggaran 2002 diperkirakan akan lebih rendah 22,0 persen dari rencana semula. Hal tersebut terutama karena melemahnya dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Asia, di antaranya Yen Jepang yang merupakan pemberi pinjaman terbesar Indonesia, sehingga memberikan pengaruh pada menurunnya kewajiban pembayaran kembali dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

#### **f. PENDAPAT DAN SARAN PANITIA ANGGARAN DPR-RI**

1. Tambahan anggaran sebesar Rp1.013,9 miliar yang berasal dari hasil optimalisasi penerimaan sebesar Rp968,8 miliar dan dari penghematan pembayaran bunga hutang dalam negeri sebesar Rp45,1 miliar, dialokasikan untuk anggaran belanja pembangunan sebesar Rp725,0 miliar dan cadangan umum sebesar Rp288,9 miliar.
2. Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 11 Juli 2002 tentang penyelesaian BLBI agar segera ditindaklanjuti guna meringankan beban anggaran pada tahun 2002.

### **3. PEMBAHASAN RUU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.**

#### **a. ASUMSI DASAR**

1. Dengan mempertimbangkan kecenderungan dan prakiraan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan dalam dan luar negeri serta paska terjadinya ledakan Bom Bali, Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk merevisi beberapa asumsi dasar RAPBN TA 2003 sebagai berikut:

ASUMSI	2002	2003	
	APBN	RAPBN	REVISI
- Pertumbuhan ekonomi (%)	4,0	5,0	4,0
- Laju Inflasi (%)	9,0	8,0	9,0
- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$1)	9.000	8.700	9.000
- Harga Minyak (US\$/barel)	22,0	20,5	22,0
- Produksi Minyak (MBCD)	1,3	1,2	1,27
- Tingkat Suku Bunga SBI Tiga Bulan (%)	14,0	13,0	13,0
- PDB nominal (miliar Rp)	1.685.378	1.955.469	1.940.001

2. Dengan perubahan (revisi) asumsi tersebut serta rencana pelaksanaan beberapa kebijakan, besaran pokok dalam RAPBN TA 2003 adalah sebagai berikut :

(dalam miliar rupiah)

BESARAN POKOK	2002		2003			
	APBN	% THD PDB	RAPBN	% THD PDB	REVISI	% THD PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	301.874,3	17,9	327.834,2	16,8	336.155,5	17,33
1. Pajak	219.874,3	13,0	260.785,4	13,3	254.140,2	13,10
2. Bukan Pajak	82.246,8	4,9	67.048,8	3,4	82.015,3	4,23
B. Belanja Negara	344.008,8	20,4	354.097,5	18,1	370.591,8	19,10
1. Belanja Pemerintah Pusat	246.040,1	14,6	240.881,2	12,3	253.714,1	13,08
a. Pengeluaran Rutin	193.741,0	11,5	186.381,4	9,5	188.584,3	9,72
b. Pengeluaran Pembangunan	52.299,1	3,1	54.499,8	2,8	65.129,8	3,36
2. Belanja Untuk Daerah	97.968,8	5,8	113.216,3	5,8	116.877,7	6,02
C. Defisit Anggaran	(42.134,5)	(2,5)	(26.263,3)	(1,3)	(34.436,3)	(1,78)
D. Pembiayaan Anggaran	42.134,5	2,5	26.263,3	1,3	34.436,3	1,78
1. Pembiayaan Dalam Negeri	23.500,8	1,4	16.851,6	0,9	22.450,1	1,16
2. Pembiayaan Luar Negeri Bersih	18.633,7	1,1	9.411,7	0,5	11.986,2	0,62

## **b. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**

1. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat merevisi asumsi dasar perhitungan RAPBN TA 2003 dan menyepakati beberapa kebijakan tambahan, sehingga Pendapatan Negara dan Hibah dapat ditingkatkan dari Rp327.834,2 miliar (16,8 persen dari PDB) menjadi Rp336.155,5 miliar (17,33 persen dari PDB). Kenaikan tersebut bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, yang meningkat dari Rp67.048,8 miliar (3,4 persen dari PDB) menjadi Rp82.015,3 miliar (4,23 persen dari PDB). Sementara itu, penerimaan perpajakan turun dari Rp260.785,4 miliar (13,3 persen dari PDB) menjadi Rp254.140,2 miliar (13,10 persen dari PDB), sebagai akibat dari kejadian bom di Bali pada pertengahan Nopember 2002.
2. Secara lebih terperinci, penurunan atau kenaikan penerimaan perpajakan berasal dari :
  - a. Penerimaan PPh Migas ditetapkan sebesar Rp 14.775,7 miliar (0,76 persen dari PDB), atau naik sebesar Rp 2.225,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp 12.550,7 miliar (0,6 persen dari PDB). Kenaikan ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta revisi asumsi harga dan produksi minyak;
  - b. Penerimaan PPh Non Migas ditetapkan sebesar Rp 106.149,1 miliar (5,47 persen dari PDB), atau turun sebesar Rp 6.004,3 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp 112.153,4 miliar (5,7 persen dari PDB). Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah wajib pajak orang asing, turunnya impor, dan menurunnya keuntungan perusahaan ;

- c. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan sebesar Rp 80.789,9 miliar (4,16 persen dari PDB) atau turun Rp 1.343,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp 82.132,9 miliar (4,2 persen dari PDB). Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi sebagai akibat dari turunnya permintaan dan menurunnya impor;
- d. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan sebesar Rp 7.523,6 miliar (0,39 persen dari PDB) atau naik Rp 60,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp 7.462,7 miliar (0,4 persen dari PDB). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan nilai produksi sektor pertambangan;
- e. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar Rp2.401,7 miliar (0,12 persen dari PDB) atau turun Rp9,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp2.410,7 miliar (0,1 persen dari PDB). Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai transaksi jual beli bumi dan bangunan;
- f. Penerimaan Cukai ditetapkan sebesar Rp27.945,6 miliar (1,44 persen dari PDB) atau naik Rp300,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp27.645,6 miliar (1,4 persen dari PDB). Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi barang kena cukai, serta kenaikan harga jual eceran (HJE) sejak akhir tahun 2002.
- g. Penerimaan Pajak Lainnya ditetapkan sebesar Rp2.156,8 miliar (0,11 persen dari PDB) atau turun Rp15,4 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp2.172,2 miliar (0,1 persen dari PDB). Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya volume transaksi yang memerlukan meterai;





- (iv) Penerimaan dari Kehutanan ditetapkan sebesar Rp1.267,9 miliar (0,07 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp81,9 miliar dari RAPBN-nya sebesar Rp1.186,0 miliar (0,1 persen dari PDB).
  - (v) Penerimaan dari Perikanan ditetapkan sebesar Rp450,0 miliar (0,02 persen dari PDB) atau naik Rp158,3 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp291,7 miliar (0,01 persen dari PDB).
- b. Penerimaan bagian laba BUMN ditetapkan sebesar Rp10.414,2 miliar (0,54 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp1.902,1 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp8.512,1 miliar (0,4 persen dari PDB), dengan perincian sebagai berikut:
- (i) Laba BUMN sebesar Rp8.025,5 miliar;
  - (ii) Laba dari Pertamina sebesar Rp2.388,7 miliar.
- c. Penerimaan PNBPL Lainnya ditetapkan sebesar Rp12.205,6 miliar (0,63 persen dari PDB) atau naik Rp3.233,2 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp8.972,4 miliar (0,5 persen dari PDB), kenaikan ini diperoleh terutama dari:
- (i) Tambahan Penjualan Hasil Produksi, Sitaan (Penjualan Hasil Tambang) sebesar Rp73,0 miliar;
  - (ii) Tambahan Penjualan Aset (Penjualan Sewa Beli) sebesar Rp10,2 miliar;
  - (iii) Tambahan Pendapatan Sewa (Sewa Gedung, Bangunan, Gudang) sebesar Rp1,3 miliar;
  - (iv) Tambahan Pendapatan Jasa I (Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport dan SIM, STNK, BPKB) sebesar Rp46,2 miliar, (Pendapatan Hak dan

Perijinan) sebesar Rp20,0 miliar, dan (Pendapatan Jasa Tenaga, Jasa Pekerjaan, Jasa Informasi, Jasa Pelatihan dan Jasa Teknologi) sebesar Rp321,3 miliar;

(v) Tambahan Pendapatan Jasa II (Pendapatan Jasa

(vi) Penyelenggaraan Telekomunikasi) sebesar Rp25,4 miliar;

(vii) Tambahan Pendapatan Pelunasan Piutang dari Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp2.735,8 miliar.

4. Secara keseluruhan hasil penyisiran di bidang Pendapatan memperoleh tambahan penerimaan bersih sebesar Rp8.321,3 miliar.

**c. BELANJA NEGARA – BELANJA PEMERINTAH PUSAT**

1. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Belanja Negara sebesar Rp370.591,8 miliar (19,10 persen dari PDB) atau naik Rp16.494,3 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp354.097,5 miliar (18,1 persen dari PDB), dengan perincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp253.714,1 miliar (13,08 persen dari PDB) atau naik Rp12.832,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp240.881,2 miliar (12,3 persen dari PDB).

b. Anggaran Belanja untuk Daerah sebesar Rp116.877,7miliar (6,02 persen dari PDB) atau naik Rp3.661,4 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp113.216,3 miliar (5,8 persen dari PDB).

2. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari :
  - a. Belanja Rutin sebesar Rp188.584,3 miliar (9,72 persen dari PDB) atau naik Rp2.202,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp186.381,4 miliar (9,5 persen dari PDB).
  - b. Belanja Pembangunan sebesar Rp65.129,8 miliar (3,36 persen dari PDB) atau naik Rp10.630,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp54.499,8 miliar (2,8 persen dari PDB)
3. Belanja Rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.
4. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Belanja Pegawai sebesar Rp50.240,5 miliar (2,59 persen dari PDB) atau turun Rp1.684,4 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp51.925,0 miliar (2,7 persen dari PDB). Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya perbandingan *sharing* pembayaran pensiun beban APBN dengan PT. Taspem menjadi 79 persen dibanding 21 persen. Di samping itu, juga disebabkan oleh berkurangnya alokasi belanja pegawai Depdiknas sebesar Rp500,0 miliar untuk dimasukkan dalam Dana Cadangan Umum. Pengurangan tersebut berasal dari subsektor Aparatur Negara (subsektor 18.1). Adapun perincian belanja pegawai adalah sebagai berikut:
  - a. Gaji dan Pensiun ditetapkan sebesar Rp41.436,6 miliar (2,23 persen dari PDB);
  - b. Tunjangan Beras ditetapkan sebesar Rp1.574,9 miliar (0,08 persen dari PDB);
  - c. Uang Makan/lauk Pauk ditetapkan sebesar Rp3.459,7 miliar (0,18 persen dari PDB);

- d. Lain-lain belanja Pegawai dalam negeri ditetapkan sebesar Rp2.230,1 miliar (0,11 persen dari PDB) dengan perincian :
- (i) Honorarium /vakasi sebesar Rp680,2 miliar;
  - (ii) Belanja Pegawai Perjan sebesar Rp424,9 miliar;
  - (iii) Belanja Pegawai Lainnya sebesar Rp1.125,0 miliar.
- e. Belanja Pegawai luar negeri ditetapkan sebesar Rp1.539,3 miliar (0,08 persen dari PDB) atau naik Rp51,3 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp1.488,0 (0,1 persen dari PDB).
5. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Belanja Barang sebesar Rp15.427,1 miliar (0,80 persen dari PDB) atau naik Rp39,7 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp15.387,4 miliar (0,8 persen dari PDB) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Barang dalam negeri ditetapkan sebesar Rp14.236,3 miliar (0,73 persen dari PDB) terdiri dari:
    - (i) Kerja sama teknis internasional sebesar Rp100,0 miliar;
    - (ii) Pengeluaran Tak Terduga sebesar Rp10,0 miliar;
    - (iii) Belanja Transito sebesar Rp916,3 miliar;
    - (iv) Belanja Barang sebesar Rp12.373,3 miliar;
    - (v) Belanja Pemeliharaan Lainnya sebesar Rp10,0 miliar;
    - (vi) Belanja Perjalanan Lainnya sebesar Rp10,0 miliar;
    - (vii) Belanja Barang Lainnya sebesar Rp600,0 miliar;
    - (viii) Belanja Barang Perjan sebesar Rp216,8 miliar;

- b. Belanja Barang luar negeri ditetapkan sebesar Rp1.190,7 miliar (0,06 persen dari PDB) atau naik Rp39,7 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp1.151,0 miliar (0,1 persen dari PDB)
6. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan pembayaran bunga utang sebesar Rp81.975,2 miliar (4,23 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp1.087,8 miliar dari RAPBN-nya sebesar Rp80.887,4 miliar (4,1 persen dari PDB) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp55.180,2 miliar (2,84 persen dari PDB) atau naik Rp85,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp55.094,3 miliar (2,8 persen dari PDB);
- b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri ditetapkan sebesar Rp26.795,0 miliar (1,38 persen dari PDB) atau naik Rp1.001,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp25.793,1 miliar (1,3 persen dari PDB);
7. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Pembayaran Subsidi sebesar Rp25.465,3 miliar (1,31 persen dari PDB) atau naik Rp125,8 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp25.339,5 miliar (1,3 persen dari PDB) yang terdiri dari :
- a. Subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp13.210,0 miliar (0,68 persen dari PDB) atau turun sebesar Rp349,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp13.559,0 miliar (0,7 persen dari PDB) dengan perincian:

Asumsi:			
ICP, US\$/Bbl : 22.00			
Prod MM, MBCD : 1.270			
Kurs Rp/US \$ 1 : 9.000,-			
JENIS BBM	VOLUME (Juta KL)	HARGA JUAL ECERAN (Rp/Ltr)	HASIL PENJUALAN BERSIH (Rp Triliun)
Premium			
- Transportasi	13.957	1.705	19,745
Minyak Tanah	<b>11.842</b>		7.609
a. Rumah Tangga.	<b>11.772</b>	<b>700</b>	7.491
b. Industri	0.047	1.865	0.079
II. Industri/Pertambangan	0.023	1.865	0.039
Minyak Solar	<b>25.612</b>		38.855
a. Transportasi (SPBU)	10.238	1.731	14.556
b. Industri (Non SPBU)	15.374	1.731	24.299
Minyak Diesel	<b>1.646</b>		2.513
- Industri	1.062	1.680	1.622
- Industri/Pertambangan	0.584	1.680	0.892
Minyak Bakar	<b>7.256</b>		8.061
- Industri	5.411	1.222	6.011
- Industri/Pertambangan	1.845	1.222	2.050
<b>Jumlah</b>	<b>60.312</b>		<b>76.784</b>
PERHITUNGAN BIAYA POKOK BBM :			62.125
a. Biaya Penyediaan Minyak Mentah			33.356
b. Biaya Penyediaan Produk BBM			(1.990)
c. Perubahan Persediaan BBM			(15.595)
III. Nilai Produk Surplus (Reducing Factor)			77.896
- Sub Total Biaya Penyediaan MM & Produk			12.098
IV. Biaya Operasi (Pengolahan, Distribusi DLL)		(Rp/Ltr)	<b>89.994</b>
<b>Jumlah Biaya Pokok BBM</b>		<b>1.492</b>	
<b>Subsidi BBM</b>			<b>(13.210)</b>

- b. Subsidi Non BBM ditetapkan sebesar Rp12.255,3 miliar (0,63 persen dari PDB) atau naik Rp474,8 miliar dari

RAPBN-nya yang sebesar Rp11.780,5 miliar (0,6 persen dari PDB), dengan perincian sebagai berikut :

- (i) Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Subsidi Pangan sebesar Rp4.696,8 miliar (sama dengan tahun 2002) atau turun Rp133,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp4.830,8 miliar. Sisa subsidi pangan tersebut dimasukkan ke Dana Cadangan Umum. Pencairan sisa anggaran subsidi tersebut menunggu data yang akurat mengenai jumlah penduduk miskin penerima subsidi dari pemerintah, dan mekanisme pencairan sisa subsidi tersebut dibahas antara pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI.
- (ii) Subsidi Listrik ditetapkan sebesar Rp4.519,0 miliar, atau naik sebesar Rp463,8 miliar dari RAPBN-nya.
- (iii) Subsidi Bunga kredit program ditetapkan sebesar Rp1.644,4 miliar, terdiri dari:
  - (a) Bunga kredit program eks KLBI sebesar Rp701,3 miliar, terdiri dari kredit program dalam koordinasi PT Bank BRI (skim KUT, Kkop dan KKPA TR) Rp3,4 miliar, PT Bank BTN (skim KPRS/RSS) Rp323,3 miliar, dan dalam koordinasi PT Permodalan nasional Madani (eks KLBI selain di atas) Rp374,6 miliar;
  - (b) Pendanaan KKP (eks dana perbankan) sebesar Rp156,3 miliar;
  - (c) Bunga Surat Utang Pemerintah sebesar Rp455,0 miliar;
  - (d) *Risk sharing* KKP sebesar Rp75,5 miliar;

- (e) Subsidi bunga KPRS/RSS (dana bank) sebesar Rp256,3 miliar.
- (iv) Subsidi lainnya ditetapkan sebesar Rp1.395,0 miliar, yaitu:
- (a) Subsidi Pupuk sebesar Rp1.315,0 miliar, yang terdiri dari subsidi untuk Pupuk Urea sebesar Rp1.086,0 miliar; dan Non Urea Rp229,0 miliar. Sasaran pemberian subsidi adalah petani dan petani perkebunan kecil. Disamping itu akan diupayakan terdapat jaminan dari pemerintah bahwa harga pupuk urea sampai pada lini 4 atau petani adalah Rp1.150/kg, dan tidak akan terjadi kelangkaan di lapangan;
- (b) Subsidi lainnya (antara lain benih dan kendaraan) sebesar Rp80,0 miliar.
8. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Pengeluaran Rutin Lainnya sebesar Rp15.476,2 miliar (0,80 persen dari PDB) atau naik Rp2.634,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp12.842,2 miliar (0,7 persen dari PDB) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Dana Cadangan Umum ditetapkan sebesar Rp8.239,6 miliar atau naik Rp2.516,9 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp5.722,7 miliar (0,3 persen dari PDB).
- (i) Penggunaan dana cadangan umum untuk pengeluaran yang bersifat *force majeure*, dan tanggap darurat seperti penanggulangan bencana alam, kerusakan, dan pengungsi, serta untuk daerah bermasalah seperti Maluku, Ambon, Poso, Sabang, Pulau Simeuleu yang memerlukan penanganan



husus dapat digunakan langsung tanpa menunggu persetujuan DPR namun dilaporkan dalam Laporan Semester dan APBN-P.

- (ii) Dana cadangan umum juga akan dialokasikan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan belanja akibat ketidaksesuaian asumsi dengan pelaksanaannya (*policy measure*), yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR dahulu.
  - (iii) Mengenai permintaan anggaran untuk pelaksanaan PON di Sumatera Selatan sebesar Rp50,0 miliar akan diambilkan dari dana cadangan umum TA 2003 sebesar Rp25,0 miliar, yang pengajuannya sesuai dengan prosedur melalui departemen teknis kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Panitia Anggaran DPR RI, yang selanjutnya akan dibahas dan diputuskan dalam Triwulan I pelaksanaan APBN TA 2003. Sedangkan sisanya sebesar Rp25,0 miliar diambilkan dari dana cadangan umum TA 2002.
- b. Pengeluaran Rutin Lainnya Murni ditetapkan sebesar Rp7.236,6 miliar atau naik Rp117,2 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp7.119,4 miliar, terdiri dari :
- (i) Pemilihan Umum/Sidang Tahunan sebesar Rp2.373,6 miliar;
  - (ii) Jasa Pos dan Giro sebesar Rp10,0 miliar;
  - (iii) Pengeluaran Bebas Porto sebesar Rp50,0 miliar;
  - (iv) Cadangan Tunjangan Beras sebesar Rp200,0 miliar;
  - (v) Belanja Rutin Lainnya sebesar Rp2.200,0 miliar;

- (vi) Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet dan kontribusi Pemerintah pada PT Askes sebesar Rp280,0 miliar;
- (vii) Biaya Rutin Koni sebesar Rp10,5 miliar;
- (viii) Bantuan Kepada PT. KAI sebesar Rp177,1 miliar;
- (ix) Perawatan Beras Bulog sebesar Rp200,0 miliar;
- (x) Upah Pungut PBB sebesar Rp328,9 miliar;
- (xi) Cadangan Dana Reboisasi sebesar Rp956,5 miliar;
- (xii) Pembiayaan Surveyor sebesar Rp200,0 miliar;
- (xiii) Pengembalian Pajak Ekspor sebesar Rp50,0 miliar;
- (xiv) Tunggakan dan Klaim Pihak III sebesar Rp200,0 miliar.

9. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat apabila terjadi kekurangan biaya rutin maka penambahan dan penyesuaiannya akan dibahas dalam pembahasan APBN Perubahan 2003.
10. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Pengeluaran Pembangunan sebesar Rp65.129,8 miliar (3,36 persen dari PDB) atau naik Rp10.630,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp54.499,8 miliar (2,8 persen dari PDB) yang terdiri dari :
  - a. Pembiayaan pembangunan rupiah ditetapkan sebesar Rp46.229,8 miliar (2,38 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp10.000,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp36.229,8 miliar (1,9 persen dari PDB);
  - b. Pembiayaan proyek ditetapkan sebesar Rp18.900,0 miliar (0,97 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp630,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp18.270,0 miliar (0,9 persen dari PDB).

Alokasi tambahan pembiayaan pembangunan rupiah sebesar Rp10.630,0 miliar akan dirinci ke dalam sektor, sub sektor, departemen/lembaga/Badan, yang selanjutnya akan di-*breakdown* di Komisi-Komisi dengan Pasangan Kerjanya sampai ke tingkat kabupaten/kota pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan dan selanjutnya diputuskan di Panitia Anggaran.

**d. BELANJA UNTUK DAERAH**

1. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Belanja untuk Daerah sebesar Rp116.877,7 miliar (6,02 persen dari PDB) atau naik Rp3.661,4 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp113.216,3 miliar (5,8 persen dari PDB) yang terdiri dari :
  - a. Dana perimbangan sebesar Rp107.490,5 miliar (5,54 persen dari PDB) atau naik Rp3.899,1 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp103.591,4 miliar (5,3 persen dari PDB).
  - b. Dana otonomi khusus dan penyeimbang sebesar Rp9.387,2 miliar (0,48 persen dari PDB) atau turun Rp237,7 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp9.624,9 miliar (0,5 persen dari PDB)
2. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Dana Bagi Hasil sebesar Rp27.895,9 miliar (1,44 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp2.042,8 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp25.853,1 miliar, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp14.851,9 miliar, yang terdiri dari:

- (i) PPh orang pribadi sebesar Rp5.250,1 miliar.
    - (ii) PBB sebesar Rp7.200,1 miliar;
    - (iii) BPHTB sebesar Rp2.401,7 miliar.
  - b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp13.044,0 miliar, yang terdiri dari:
    - (i) Minyak bumi sebesar Rp5.620,1 miliar;
    - (ii) Gas alam sebesar Rp5.558,6 miliar;
    - (iii) Pertambangan umum Rp1.186,1 miliar;
    - (iv) Kehutanan sebesar Rp319,2 miliar;
    - (v) Perikanan sebesar Rp360,0 miliar.
4. Penetapan Dana Bagi Hasil Perpajakan dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, dan pengalokasiannya didasarkan atas realisasi.
  5. Penetapan Dana Bagi Hasil SDA yang terjadi selama ini mengalami keterlambatan sebagai akibat dari menunggu ditetapkannya RAPBN menjadi APBN yang biasanya baru selesai di akhir bulan Nopember, serta diperlukannya penetapan daerah penghasil oleh Departemen Teknis dan DPOD terlebih sebelum ditetapkan besarnya bagian masing-masing daerah oleh Ditjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.
  6. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Dana Alokasi Umum RAPBN 2003 sebesar Rp76.978,0 miliar (3,97 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp1.563,7 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp75.414,3 miliar (3,9 persen dari PDB).
  7. Disepakati bahwa dalam penerapan Formula Dana Perimbangan tentang Alokasi DAU 2003, tidak ada Propinsi

dan Kabupaten/Kota yang akan menerima DAU lebih kecil dari DAU 2002 ditambah Dana Penyeimbang.

8. Formula DAU 2003 tetap didasarkan pada PP Nomor 84 Tahun 2001, sebagai berikut:

$$DAU_i = AM + KF$$

$$AM = LS + \alpha \text{ Gaji}$$

$$KF_i = BD_i \times DAU_n$$

$$BD_i = \frac{(KbF - KpF)_i}{(KbF - KpF)_n}$$



**Keterangan:**

DAU <sub>i</sub>	:	DAU Provinsi atau Kabupaten/Kota
DAU <sub>n</sub>	:	DAU seluruh Provinsi atau Kabupaten/Kota
AM	:	Alokasi Minimum
KF	:	Kesenjangan Fiskal
BD	:	Bobot Daerah
LS	:	Lumpsum
$\alpha$ Gaji	:	Proporsional berdasarkan kebutuhan Gaji
KbF	:	Kebutuhan Fiskal dari Provinsi atau Kabupaten/Kota
KpF	:	Kapasitas Fiskal dari Provinsi atau Kabupaten/Kota

9. Disetujui bobot indeks dalam Formula Kebutuhan Fiskal (KbF):

- IP ( $\alpha_1$ ): Indeks Variabel Penduduk = 40%
- IW ( $\alpha_2$ ): Indeks Variabel Luas Wilayah = 10%
- IKR( $\alpha_3$ ): Indeks Variabel Kemiskinan Relatif = 10%
- IH ( $\alpha_4$ ): Indeks Variabel Harga = 40%

Dengan formula:

$$KbF = TPR (\alpha_1IP + \alpha_2IW + \alpha_3IKR + \alpha_4IH)$$

**Keterangan:**

- **TPR** : Total Pengeluaran Rata-rata dalam APBD;
- **$\alpha$**  : Bobot Variabel

**10. Formula Kapasitas Fiskal (KpF)**

$$\mathbf{KpF = PAD^{\wedge} + \text{Bagi Hasil (PBB + BPHTB + PPh + SDA)}}$$

$$\mathbf{PAD^{\wedge} = \alpha_0 + \alpha_1 PDRBjasa}$$

**Keterangan:**

- **PAD<sup>^</sup>** : Pendapatan Asli Daerah estimasi
- **PBB** : Pajak Bumi dan Bangunan
- **BPHTB** : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- **PPh** : Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21
- **SDA** : Sumber Daya Alam

Disetujui bahwa bobot PAD dan SDA yang diperhitungkan dalam kapasitas fiskal masing-masing sebesar 50 persen dan 75 persen.

- 11. Komposisi alokasi minimum dan kesenjangan fiskal dalam formula DAU 2003 adalah sebagai berikut:**
- Propinsi:** 40% AM + 60% KF (TA 2002 : 50% AM + 50% KF)
  - Kabupaten/Kota:** 50% AM + 50% KF (TA 2002 : 60% AM + 40% KF)
- 12. Porsi DAU untuk propinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10 persen dan 90 persen.**
- 13. Data-data yang digunakan untuk menghitung DAU 2003 adalah data-data yang bersumber dari:**
- DPOD dan Depdagri untuk luas wilayah;**

- b. Depkeu (Ditjen PKPD/Ditjen Anggaran) dan Daerah untuk jumlah/belanja pegawai;
  - c. BPS untuk jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks kemahalan.
14. Disepakati bahwa toleransi perbedaan data luas wilayah dan belanja pegawai adalah 5 persen antara data Pemerintah dan data usulan Daerah. Perbedaan data di atas 5 persen terlebih dahulu dilakukan verifikasi (*cross check*).
15. Berdasarkan Formula yang disepakati dan jumlah DAU sebesar Rp76.978,0 miliar, perhitungan untuk Daerah Propinsi menampakkan realitas sebagai berikut:
  - a. Terdapat 20 Propinsi yang menerima DAU 2003 lebih besar dibandingkan dengan DAU 2002 ditambah Dana Penyeimbang, dengan total surplus sebesar Rp739,84 miliar.
  - b. Terdapat 10 Propinsi yang menerima DAU 2003 lebih kecil dibandingkan dengan DAU 2002 ditambah Dana Penyeimbang, dengan total kekurangan sebesar Rp1.153,45 miliar.
  - c. Untuk memenuhi kesepakatan bahwa tidak ada Daerah yang menerima DAU 2003 lebih kecil dibandingkan dengan DAU 2002 plus Dana Penyeimbang, maka kekurangan sebesar Rp1.153,45 miliar tersebut, diambilkan dari Dana Penyeimbang sebesar kekurangan tersebut.
16. Sementara itu, perhitungan untuk Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Terdapat 292 Kabupaten/Kota yang menerima DAU 2003 lebih besar dibandingkan DAU 2002 ditambah

Dana Penyeimbang, dengan total surplus sebesar Rp8.500,31 miliar.

- b. Terdapat 56 Kabupaten/Kota yang menerima DAU 2003 lebih kecil dibandingkan DAU 2002 ditambah Dana Penyeimbang, dengan total kekurangan sebesar Rp2.277,54 miliar kecuali kabupaten/kota induk yang mengalami pemekaran.
  - c. Kekurangan sebesar Rp2.277,54 miliar tersebut, diambil dari Dana Penyeimbang (setelah diperhitungkan untuk propinsi) sebesar Rp1.108,95 miliar dan kekurangannya sebesar Rp1.168,59 miliar diperoleh dari pengurangan secara proporsional kepada Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan.
  - d. Setelah dilakukan pengurangan secara proporsional atas surplus dari 292 Kabupaten/Kota yang menerima DAU lebih besar dari 2002, surplus yang tersisa untuk Kabupaten/Kota tersebut menjadi Rp7.331,72 miliar.
17. Untuk kabupaten/kota baru yang dibentuk pada tahun 2002:
- a. Alokasi minimum dibagi proporsional berdasarkan belanja pegawai antara kabupaten induk dan daerah pemekarannya (kabupaten/kota baru).
  - b. Kesenjangan fiskal dibagi proporsional berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk antara kabupaten induk dan daerah pemekarannya dengan rasio 50 : 50.
18. Untuk Kabupaten/Kota pemekaran, dalam penyediaan sarana dan prasarana yang menyangkut pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan dialokasikan melalui DAK Non DR.



19. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp2.616,6 miliar (0,13 persen dari PDB) atau naik Rp292,6 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp2.324,0 miliar (0,1 persen dari PDB).
20. DAK terdiri dari DAK Dana Reboisasi, dan DAK Non Dana Reboisasi.
21. DAK Dana Reboisasi ditetapkan sebesar Rp347,6 miliar atau naik sebesar Rp23,6 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp324,0 miliar.
  - a. Anggaran tersebut akan dialokasikan kembali kepada pembangunan kehutanan dalam rangka pelestarian hutan.
  - b. Penetapan alokasi DAK DR oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan DPOD.
22. DAK Non Dana Reboisasi ditetapkan sebesar Rp2.269,0 miliar atau naik sebesar Rp269,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp2.000,0 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari sisa dana penyeimbang *ad hoc* yang semula akan digunakan untuk mengantisipasi adanya tambahan pegawai.
23. Prioritas pengalokasian DAK Non DR sebesar Rp2.000,0 miliar digunakan untuk membiayai penyediaan prasarana dan sarana yang menyangkut pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur
  - a. Bidang Pendidikan
    - (i) DAK 2003 untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp625,0 miliar akan digunakan untuk merehabilitasi dan atau merevitalisasi sebanyak 6.947 gedung SD/MI yang tersebar di 287 kabupaten/kota.

(ii) Kriteria pengalokasian DAK bidang Pendidikan T.A. 2003 dilakukan dengan menggunakan kriteria umum, khusus, dan teknis sebagai berikut:

(a) Kriteria Umum : Indeks Fiskal Netto (IFN) < 1 ;  
dimana

$$IFN = \frac{APBD_{tot} - Bel\ PNS_i}{\Sigma (APBD_{tot} - Bel\ PNS_i)} \times N$$

*Keterangan :*

IFN : Indeks Fiskal Netto.

APBD<sub>tot</sub> : Penerimaan Umum APBD masing-masing Daerah tidak termasuk Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL)

Bel PNS : Belanja PNS Daerah yang bersangkutan.

N : Jumlah Daerah.

IFN = 1 : Menunjukkan kemampuan fiskal netto pada tingkat rata-rata.

(b) Kriteria Khusus meliputi :

- Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi NAD dan Papua.
- Kabupaten/Kota yang dimekarkan tahun 2001 dan 2002 sebanyak 34 Kabupaten/Kota.

(c) Kriteria Teknis meliputi :

- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
- Indeks Kerusakan SD dan MI.

(iii) Perincian Daerah yang memperoleh DAK bidang pendidikan sebagai berikut:

- (a) Daerah dengan indeks  $< 1$  sebanyak 240 kabupaten/kota
  - (b) Propinsi NAD sebanyak 3 kabupaten/kota (indeks  $> 1$ )
  - (c) Propinsi Papua sebanyak 10 kabupaten/kota (indeks  $> 1$ )
  - (d) Daerah pemekaran dengan indeks  $< 1$  sebanyak 23 kabupaten/kota
  - (e) Daerah pemekaran dengan indeks  $> 1$  sebanyak 11 kabupaten/kota.
- (iv) Syarat kabupaten/kota untuk mendapatkan DAK pendidikan adalah:
- (a) menyediakan dana pendamping minimal 10 persen dari nilai DAK dalam APBD TA 2003;
  - (b) tetap menyediakan dana untuk pendidikan dalam APBD TA 2003 minimal sama dengan yang disediakan dalam APBD TA 2002.
- (v) Pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan oleh Komite Sekolah, sedangkan seleksi dilakukan oleh Dewan Pendidikan.
- (vi) Pengalokasian DAK bidang pendidikan untuk merehabilitasi gedung MI merupakan kebijakan politis, karena berdasar kriteria yang telah ditetapkan rehabilitasi gedung MI tidak termasuk yang dapat dibiayai melalui DAK.
- b. Bidang Kesehatan
- (i) DAK 2003 untuk Bidang Kesehatan dialokasikan sebesar Rp375,0 miliar, diutamakan untuk pengadaan Puskesmas Keliling beserta peralatannya dan atau untuk perbaikan fisik Puskesmas negeri dan

atau meningkatkan fisik PUSTU menjadi Puskesmas, dan atau meningkatkan fisik PUSK menjadi PUSK Perawatan, yang tersebar di 287 Kabupaten/Kota.

(ii) Kriteria pengalokasian DAK bidang Kesehatan T.A. 2003 dilakukan dengan menggunakan kriteria umum, khusus, dan teknis sebagai berikut:

(a) Kriteria umum : Indeks Fiskal Netto (IFN) < 1 ;  
dimana

$$IFN = \frac{APBD_{tot} - Bel\ PNS_i}{\Sigma (APBD_{tot} - Bel\ PNS_i)} \times N$$

(b) Kriteria Khusus meliputi :

- Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi NAD dan Papua.
- Kabupaten/Kota yang dimekarkan tahun 2001 dan 2002 sebanyak 34 Kabupaten/Kota.

(c) Kriteria Teknis meliputi :

- Indeks HPI.
- Indeks Puskesmas.
- Re-Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(iii) Dengan menggunakan formula tersebut, dana dialokasikan kepada 287 kabupaten/kota, dengan perincian:

(a) Daerah dengan indeks < 1 sebanyak 240 kabupaten/kota.

(b) Propinsi NAD sebanyak 3 kabupaten/kota (indeks > 1).

- (c) Propinsi Papua sebanyak 10 kabupaten/kota (indeks > 1).
  - (d) Daerah pemekaran dengan indeks < 1 sebanyak 23 kabupaten/kota.
  - (e) Daerah pemekaran dengan indeks > 1 sebanyak 11 kabupaten/kota.
- (iv) Syarat kabupaten/kota untuk mendapatkan DAK adalah :
- (a) menyediakan dana pendamping minimal 10 persen dari nilai DAK dalam APBD TA 2003
  - (b) tetap menyediakan dana untuk pelayanan kesehatan dalam APBD TA 2003 minimal sama dengan dalam APBD TA 2002.

c. Bidang Infrastruktur

- (i) DAK 2003 untuk Bidang Infrastruktur dialokasikan sebesar Rp1.000,0 miliar, untuk mendukung program ketahanan pangan; dan mempertahankan tingkat pelayanan transportasi sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi.
- (ii) Kriteria pengalokasian DAK bidang Infrastruktur T.A. 2003 dilakukan dengan menggunakan kriteria umum, khusus, dan teknis sebagai berikut:
  - (a) Kriteria umum : Indeks Fiskal Netto (IFN) < 1 ;  
dimana

$$IFN = \frac{APBD_{tot} - Bel\ PNS_i}{\sum (APBD_{tot} - Bel\ PNS_i)} \times N$$

(b) Kriteria Khusus meliputi :

- Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi NAD dan Papua.
- Kabupaten/Kota yang dimekarkan tahun 2001 dan 2002 sebanyak 34 Kabupaten/Kota.

(c) Kriteria Teknis meliputi :

- Prasarana jalan : kondisi mantap jalan, indeks satuan mobil penumpang terhadap panjang jalan, indeks pelayanan jalan, beban lalu lintas, dan indeks kemahalan konstruksi;
- Irigasi : kinerja prasarana daerah irigasi, kerapatan daerah irigasi, produksi padi sawah, dan indeks kemahalan konstruksi.

(iii) Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan akan dialokasikan sebesar Rp300,0 miliar, yang akan digunakan untuk operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi area irigasi seluas 458.888 hektar atau 47,3 persen dari seluruh area irigasi dalam kondisi rusak yang merupakan target penanganannya. Dana tersebut tersebar di 214 kabupaten/kota, yaitu:

- (a) Kabupaten/Kota dengan luas daerah irigasi > 5000 Ha sebanyak 133 kabupaten/kota (indeks fiskal < 1);
- (b) Kabupaten/Kota dengan luas irigasi < 5000 Ha sebanyak 16 kabupaten/kota (indeks fiskal < 1);

- (c) Kabupaten/Kota ketahanan pangan sebanyak 40 kabupaten/kota;
  - (d) Kabupaten/Kota pemekaran dan induknya dengan luas daerah irigasi > 5000 Ha sebanyak 21 kabupaten/kota;
  - (e) Propinsi NAD dan Papua dengan luas daerah irigasi > 5000 Ha sebanyak 4 kabupaten/kota (indeks fiskal > 1).
- (iv) Sementara itu dalam rangka untuk mempertahankan tingkat pelayanan transportasi sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi akan dialokasikan sebesar Rp700,0 miliar untuk pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan propinsi sepanjang 51.333 km atau 32,2 persen dari seluruh panjang jalan dalam kondisi mantap yang merupakan target penanganan. Dana tersebut tersebar di 291 Kabupaten/Kota dan 24 propinsi, yaitu:
- (a) Propinsi dengan indeks fiskal < 1 sebanyak 24 propinsi;
  - (b) Kabupaten/Kota dengan indeks fiskal < 1 sebanyak 12 Kabupaten/Kota;
  - (c) Propinsi NAD sebanyak 2 kabupaten/kota (indeks fiskal >1);
  - (d) Propinsi Papua sebanyak 10 kabupaten/kota (indeks fiskal > 1);
  - (e) Kabupaten/Kota pemekaran Tahun 2001 sebanyak 12 kabupaten/kota.
  - (f) Kabupaten/Kota pemekaran Tahun 2002 sebanyak 22 kabupaten/kota;

- (g) Kabupaten/Kota induk pemekaran sebanyak 5 kabupaten/kota (indeks fiskal > 1).
  - (v) Syarat kabupaten/kota untuk mendapatkan DAK adalah :
    - (a) menyediakan dana pendamping minimal 10 persen dari nilai DAK dalam APBD TA 2003
    - (b) tetap menyediakan dana untuk pelayanan infrastruktur dalam APBD TA 2003 minimal sama dengan dalam APBD TA 2002.
24. Panitia Anggaran dan Pemerintah sepakat untuk mengalokasikan tambahan DAK Non DR sebesar Rp269,0 miliar kepada 74 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan prasarana pemerintahan dan prasarana Pemerintah Daerah, dengan kriteria :
- a. Daerah perbatasan;
  - b. Daerah miskin;
  - c. Daerah yang menerima DAU TA 2003 ditambah dana penyeimbang yang kecil, namun mempunyai kebutuhan riil yang dinilai cukup tinggi;
  - d. Daerah (kabupaten/kota) pemekaran baru tahun 2002;
  - e. Daerah induk pemekaran baru tahun 2002.
25. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.
26. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang dalam RAPBN 2003 sebesar Rp9.387,2, miliar, yang terdiri atas:
- a. Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua sebesar Rp1.539,6 miliar atau setara dengan 2 persen dari DAU. Dana ini



meningkat sebesar Rp31,3 miliar atau 2,07 persen dari yang dianggarkan semula yaitu sebesar Rp1.508,3 miliar.

b. Dana Penyeimbang sebesar Rp7.847,6 miliar.

27. Dana Penyeimbang terdiri dari dana penyeimbang murni dan dana penyeimbang yang sifatnya *adhoc*.

28. Dana Penyeimbang Murni digunakan untuk tambahan DAU 2003 sehingga tidak ada Kabupaten/Kota yang menerima alokasi DAU 2003 kurang dari atau minimal sama dengan DAU 2002 plus Dana Penyeimbang, sebesar Rp2.262,4 miliar.

29. Dana Penyeimbang yang sifatnya *adhoc* sebesar Rp5.854,2 miliar yang akan dialokasikan untuk menampung:


a. Tambahan adanya kebijakan kenaikan TPP 10 persen untuk PNS Daerah, sebesar Rp3.865,2 miliar. Dengan formula yang digunakan:

$$\frac{\text{Gaji (i)}}{\text{Gaji (n)}} \times \text{Plafon}$$

b. Tambahan kebijakan kenaikan 50% tunjangan fungsional kependidikan, sebesar Rp1.213,1 miliar. Dengan formula yang digunakan :

$$\frac{\text{Tunjangan Fungsional Kependidikan (i)}}{\text{Tunjangan Fungsional Kependidikan (n)}} \times \text{Plafon}$$

c. Untuk menampung tambahan pegawai disediakan alokasi Dana Penyeimbang (Ad-hoc) T.A. 2003 sebesar Rp506,9 miliar atau turun Rp269,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp775,9 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menampung formasi tambahan pegawai sebanyak 50.303 orang, dengan rincian :

- 
- (i) Telah disetujui BKN sampai saat ini sebesar 41.919 orang, yang terdiri atas 5.283 orang di Provinsi dan 36.636 orang di kabupaten/kota, dengan jumlah alokasi Dana Penyeimbang sebesar Rp422,4 miliar;
  - (ii) Jumlah formasi CPNS baru sampai dengan triwulan II TA 2003 dialokasikan sebesar 20% dari jumlah yang telah disetujui BKN sebanyak 8.384 CPNS dengan jumlah alokasi Dana Penyeimbang sebesar 84,5 miliar

**e. DEFISIT ANGGARAN DAN PEMBIAYAANNYA**

Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp34.436,3 miliar (1,78 persen dari PDB) atau naik Rp8.173,0 miliar dari RAPBN yang sebesar Rp26.263,3 miliar (1,3 persen dari PDB). Hal ini berdasarkan atas perhitungan pendapatan negara dan hibah yang mencapai Rp336.155,5 miliar (17,33 persen dari PDB ) dan belanja negara yang mencapai Rp370.591,8 miliar (19,10 persen dari PDB).

**f. PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp34.436,3 miliar (1,78 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp8.173,0 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp26.263,3 miliar (1,3 persen dari PDB). Sumber Pembiayaan ini terdiri dari :
  - a. Pembiayaan dalam negeri ditetapkan sebesar Rp22.450,1 miliar (1,16 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp5.598,5 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp16.851,6 miliar (0,9 persen dari PDB). Pembiayaan dalam negeri terdiri dari :


- (i) Perbankan dalam negeri ditetapkan sebesar Rp8.500,0 miliar (0,44 persen dari PDB) atau sama dengan RAPBN-nya;
- (ii) Non perbankan dalam negeri neto ditetapkan sebesar Rp13.950,1 miliar (0,72 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp5.598,5 miliar dari RAPBN-nya sebesar Rp8.351,6 miliar (0,4 persen dari PDB), yang bersumber dari:
- (a) Hasil privatisasi ditetapkan sebesar Rp8.000,0 miliar (0,41 persen dari PDB);
- (b) Penjualan aset program restrukturisasi perbankan ditetapkan sebesar Rp18.000,0 miliar (0,93 persen dari PDB). Dari hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan ini terdapat tambahan setoran berupa obligasi negara sebesar Rp8.000,0 miliar, yang berasal dari program *asset to bond swap*.
- (c) Surat utang negara neto ditetapkan sebesar negatif Rp12.049,9 miliar (0,62 persen dari PDB), dengan perincian sebagai berikut:
- i. Penerbitan Surat Utang Negara ditetapkan sebesar Rp7.700,0 miliar (0,40 persen dari PDB);
  - ii. Pembayaran Pokok Surat Utang Negara ditetapkan sebesar negatif Rp6.165,5 miliar (0,32 persen dari PDB);
  - iii. Pembelian Kembali Surat Utang Negara ditetapkan sebesar negatif Rp13.584,4 miliar (0,70 persen dari PDB).

- b. Pembiayaan luar negeri neto ditetapkan sebesar Rp11.986,2 miliar (0,62 persen dari PDB) atau naik sebesar Rp2.574,5 miliar dari RAPBN-nya yang sebesar Rp9.411,7 miliar (0,5 persen dari PDB). Pembiayaan ini bersumber dari :
- (i) Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) ditetapkan sebesar Rp29.250,0 miliar (1,51 persen dari PDB), yang bersumber dari :
    - (a) Pinjaman Program ditetapkan sebesar Rp10.350,0 miliar (0,53 persen dari PDB);
    - (b) Pinjaman Proyek ditetapkan sebesar Rp18.900,0 miliar (0,97 persen dari PDB).
  - (ii) Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri ditetapkan sebesar negatif Rp17.263,8 miliar (0,89 persen dari PDB).

**g. SARAN DAN PENDAPAT PANITIA ANGGARAN**

- 1) Panitia Anggaran DPR RI berpendapat bahwa pembagian penerimaan dari Pertambangan Umum antara pemerintah pusat dan daerah masih belum memenuhi harapan daerah, oleh karena itu agar masalah pembagian dana dari pertambangan umum ditinjau kembali di Komisi VIII;
- 2) Panitia Anggaran DPR RI berpendapat bahwa penerimaan dari kehutanan dinilai terlalu kecil, karena itu penerimaan dari kehutanan akan dibahas lagi di Komisi III terutama masalah jumlah produksi tebang dan *illegal logging*. Dalam kaitan ini Anggota yang terhormat Abdullah Al Wahdi dari F-PDU belum menyetujui angka tersebut sampai ada pembahasan lebih lanjut di Komisi III.

- 3) Dalam rangka mengamankan penerimaan dari sektor kelautan diperlukan *back up* pengamanan dari Aparat terkait sehingga target penerimaan perikanan dapat tercapai
- 4) Mengingat masih adanya SIAR (sisa anggaran rutin) yang berasal dari belanja pegawai Depdiknas tahun 2001 dan 2002, Panitia Anggaran DPR-RI menyarankan agar dilakukan audit oleh BPK RI atas SIAR tersebut.
- 5) Dalam rangka meringankan beban pembayaran bunga utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, perlu dilakukan pembahasan secara khusus dan komprehensif sehingga dapat meringankan beban APBN di masa yang akan datang. Selain itu disarankan agar dibentuk Tim yang menilai dan mengevaluasi terhadap rencana pengajuan pinjaman luar negeri yang akan diajukan oleh Pemerintah kepada pihak donor.
- 6) Berkaitan dengan subsidi yang ditanggung APBN untuk listrik, kiranya dapat dilakukan pembahasan kembali antara Komisi VIII dan PT PLN khususnya mengenai revaluasi aset (penyusutan aset) yang jumlahnya dinilai terlalu tinggi.
- 7) Subsidi kredit program diindikasikan tidak terlalu efektif, karena yang diperlukan petani adalah kemudahan akses dengan perbankan (bankable). Untuk itu kiranya perlu dievaluasi kembali di Komisi III, IV, V dan IX, termasuk juga skim kredit program eks KLBI, terutama masalah jumlah outstanding dan kewajibannya.
- 8) Berkaitan dengan subsidi pupuk, Panitia Anggaran mengharapkan agar :
  - a. Pemerintah memberikan jaminan pendistribusiannya sampai pada lini 4 atau petani dengan harga Rp1.150/kg untuk pupuk urea;

- 
- b. Penerima subsidi benar-benar petani dan petani perkebunan kecil;
  - c. Tidak terjadi kelangkaan pupuk di lapangan;
  - d. Pupuk yang disubsidi tidak diekspor dan pengawasannya dilakukan oleh Komisi III dan V;
  - e. Untuk kepentingan jangka panjang, harga gas yang merupakan komponen penting dalam proses produksi pupuk bisa lebih murah;
  - f. Pemerintah diminta menyusun mekanisme atau prosedur distribusi pupuk;
  - g. Masalah pemberian subsidi pupuk ini akan dibahas setiap tahun untuk dinilai efektifitasnya.
- 9) Pemerintah diharapkan untuk dapat menyelesaikan alokasi Dana Bagi Hasil SDA sesegera mungkin dan memperbaiki penyaluran, serta memperketat mekanisme kontrolnya. Untuk Dana Bagi Hasil Perikanan juga diharapkan dapat ditetapkan sebelum tahun anggaran dimulai, seperti halnya DBH Perpajakan. Namun perlu ada kesepakatan agar ketentuan dalam PP Nomor 104/2000, khusus untuk perikanan dapat dikecualikan karena tidak memerlukan penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan, sehingga tidak diperlukan lagi konsultasi dengan Depdagri dan DPOD.
- 10) Pemerintah harus memperhatikan validitas dan akurasi data yang digunakan untuk menghitung DAU. Untuk masa yang akan datang perlu kehati-hatian dalam pengumpulan data yang digunakan dalam perhitungan DAU, Dana Penyeimbang, dan DAK.
- 11) Diharapkan Pemerintah dalam menyempurnakan formula DAU mendatang perlu dipikirkan penajaman konsep equalisasi (mengurangi disparitas Daerah) termasuk fungsi

DAU untuk mengoreksi kebijakan Pemerintah yang berdampak distortif terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal (misalnya: kebijakan pembebasan PPN dan Bea Masuk di Batam).

- 12) Pemerintah diharapkan dalam pengalokasian DAU dan DAK Non DR kepada Daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk DAK Non DR agar dilakukan setiap triwulan.
- 13) Penyaluran DAK reboisasi hingga saat ini masih belum tepat waktu karena masalah administrasi yang tidak transparan. Diharapkan agar Departemen Kehutanan dan Departemen Keuangan melakukan koordinasi yang baik untuk mempercepat proses penyalurannya ke daerah-daerah yang berhak menerimanya.
- 14) Perlu adanya peningkatan audit kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan APBD oleh BPK atau aparat pengawas fungsional Pemerintah.
- 15) Privatisasi adalah merupakan program atau rencana kerja dari BUMN yang berakibat kepada uang atau pendapatan dan harus dicatat sebagai pelaksanaan asas akuntabilitas dan transparansi. Panitia Anggaran berpendapat bahwa privatisasi bukan mengejar target untuk menutup defisit, melainkan semata-mata untuk efisiensi bagi pengembangan BUMN itu sendiri.

#### **4. PEMBAHASAN REPETA 2004 DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN TAHAP AKHIR/ PEMBICARAAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2004**

Kegiatan pembangunan yang disusun dalam Repeta 2004 yang merupakan Repeta terakhir dari rangkaian Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, merupakan pencerminan upaya

pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh. Dengan demikian, pembahasan prioritas pembangunan dalam Repeta 2004 mempertimbangkan tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama kita dalam mendirikan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah dalam rangka menyejahterakan seluruh rakyat melalui pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak ini dapat tercapai apabila terjadi peningkatan kegiatan ekonomi, terpenuhinya hak rakyat dalam memperoleh pendidikan, serta hak politik bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan yang akan dicapai tersebut adalah peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, melalui pembangunan lingkungan hidup yang dapat menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Karena semua kegiatan pembangunan pada dasarnya berada di daerah, maka pembangunan daerah perlu mendapat perhatian, khususnya daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia dan daerah tertinggal. Semua hal tersebut di atas, dapat terlaksana apabila tercipta suasana yang aman dan tertib berdasarkan hukum serta ketahanan nasional yang tangguh. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan dalam Repeta 2004 sebagai berikut :

- Menjaga Kestinambungan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan penekanan pada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi,
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang pada dasarnya mengutamakan pencapaian target wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan perbaikan pelayanan kesehatan,
- Meningkatkan Penanggulangan kemiskinan,



- Menjamin Ketahanan Pangan, melalui penjaminan ketersediaan pangan hasil produksi dalam negeri yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani,
- Memantapkan Pembangunan Politik, dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat dengan menyelenggarakan pemilihan Anggota Legislatif dan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2004.
- Memberantas KKN dan Menegakkan Hukum.
- Memantapkan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan.
- Memantapkan Pembangunan Daerah, dengan penekanan pada percepatan pembangunan KTI dan wilayah tertinggal lainnya, termasuk penanganan wilayah perbatasan dan rehabilitasi daerah pasca konflik, dan
- Meningkatkan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

## **KEBIJAKAN REPETA DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 2004**

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung prioritas tersebut diatas tidak cukup hanya didukung oleh tersedianya anggaran, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dengan demikian upaya pemerintah yang akan dilaksanakan dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) langkah pokok. Pertama, menggunakan kerangka kebijakan (*regulatory framework*) untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga memungkinkan pemerintah berkonsentrasi pada tugas-tugas pokoknya. Kedua, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, dengan memilih kegiatan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, mengingat besarnya permasalahan yang dihadapi, maka dipandang perlu adanya peningkatan anggaran pembangunan pada tahun 2004 apabila keadaan keuangan negara memungkinkan. Berikut ini akan disampaikan uraian secara ringkas mengenai prioritas pembangunan dan dukungan anggarannya secara sektoral.

### **1. Menjaga Kestinambungan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Penekanan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Pertanyaan tentang kemampuan kita dalam menjaga kestinambungan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengarahkan pengelolaan APBN, mulai mengemuka seiring dengan akan berakhirnya program dengan IMF pada akhir tahun 2003. Upaya mengamankan kestinambungan fiskal mencakup langkah memperkecil defisit serta penyediaan pembiayaan pembayaran bunga dan pelunasan pokok hutang dalam dan luar negeri.

Pokok kebijakan untuk menjaga kestinambungan pertumbuhan ekonomi akan mencakup 3 (tiga) hal:

1. Memelihara stabilitas ekonomi dan moneter pasca program IMF agar momentum pemulihan ekonomi tidak terganggu yang ditempuh dengan : (a) Mengamankan kestinambungan fiskal, (b) Memperkuat ketahanan sektor keuangan.
2. Meningkatkan investasi antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mempercepat proses penyelesaian RUU Penanaman Modal; memperjelas kewenangan pusat dan daerah dalam bidang investasi; penyederhanaan prosedur perijinan; meningkatkan kepastian dan konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan investasi; serta menciptakan sistem insentif yang rasional agar mampu bersaing dengan negara lain untuk sektor-sektor tertentu.

3. Mendorong perkembangan ekonomi sektor riil dan membangun serta memelihara sarana dan prasarana, yang ditempuh dengan :
  - (a) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar ekonomi, (b) Menyelesaikan reformasi sektor sarana dan prasarana dasar penunjang ekonomi, (c) Menyempurnakan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil, (d) Meningkatkan pendanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar serta kualitas pelayanan dengan melibatkan peran swasta yang semakin besar, selain itu perlu dipertegas kewajiban pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi sumber dana, (e) Memperbaiki tingkat pelayanan serta efisiensi penyediaan jasa sarana dan prasarana dasar, (f) Khusus untuk transportasi, mengupayakan peningkatan keselamatan penyelenggaraan jasa pelayanan sistem transportasi nasional, dan mengembalikan kondisi sarana dan prasarana secara bertahap. Dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi, perhatian khusus juga diberikan kepada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana antara kawasan barat dan timur Indonesia.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut diatas, maka akan dialokasikan anggaran pembangunan di berbagai sektor pembangunan dalam APBN antara lain (a) Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika; (b) Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi; (c) Sektor Industri; (d) Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; (e) Sektor Pertambangan dan Energi; (f) Sektor Perumahan dan Permukiman; serta (g) Sektor Pengairan.

**2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang Pada Dasarnya Mengutamakan Pencapaian Target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan.**

Pembangunan sumberdaya manusia bersifat lintas sektor, mencakup bidang-bidang : kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana,

kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, iptek, dan agama.

Dua unsur pokok dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan kesehatan. Beberapa permasalahan pokok di bidang pendidikan mencakup masih rendahnya partisipasi pendidikan khususnya SLTP-MTs ke atas, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi pembangunan pendidikan.

Berdasarkan keadaan dan permasalahan pembangunan pendidikan, langkah kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2004 diarahkan untuk : (1) peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan upaya pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang diharapkan dapat dicapai tahun 2008 dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok miskin, penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, dan pada propinsi-propinsi atau kabupaten/ kota dan Kawasan Timur Indonesia; (2) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui antara lain peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, penyediaan sarana penunjang dan peralatan pendidikan; (3) melanjutkan pembaharuan sistem pendidikan melalui antara lain pengembangan kurikulum; (4) optimalisasi desentralisasi dan otonomi pendidikan yang didukung dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat; (5) memantapkan penerapan paradigma baru pendidikan tinggi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan secara bertanggung jawab; (6) memberdayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, dan (7) mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini secara lebih luas dan berkualitas.

Dampak dari krisis ekonomi telah memperlambat laju peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari beberapa indikator seperti angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, angka kesakitan penyakit demam berdarah dengue

(DBD), angka kesakitan penyakit malaria, prevalensi penyakit tuberkulosis, prevalensi *human immunodeficiency virus* (HIV), angka kematian pneumonia, angka kematian diare pada balita, cakupan imunisasi, dan prevalensi gizi kurang pada balita.

Dalam pembangunan kesehatan permasalahan yang dihadapi adalah: (1) terbatasnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya lainnya; (2) belum optimalnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan secara lintas program, lintas sektor dan lintas wilayah/daerah, termasuk sistim pembiayaan dan informasi kesehatan; (3) belum optimalnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, dan (4) terbatasnya kapasitas institusi kesehatan di daerah, kesenjangan pemerataan dan kualitas sumberdaya manusia bidang kesehatan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi yang akan ditempuh pada tahun 2004 adalah:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia;
2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan dan gizi melalui pemberdayaan tenaga kesehatan yang berkelanjutan dan sarana prasarana bidang medis, termasuk ketersediaan obat bagi masyarakat, dan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya lainnya.
3. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, pengungsi dan bencana; pemenuhan pelayanan yang berdampak luas bagi masyarakat (*public good*); pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di

wilayah kawasan timur Indonesia (KTI) dan daerah yang baru dimekarkan.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia didukung dengan alokasi anggaran pembangunan pada (a) Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga; (b) Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan; (c) Sektor Agama; (d) Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan (e) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan.

Alokasi anggaran untuk Sektor Pendidikan diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan amanat konstitusi. Sejalan dengan hal tersebut diatas alokasi anggaran Sektor Kesehatan secara bertahap ditingkatkan untuk mendekati standar WHO sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

### **3. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program seperti: pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, bantuan prasarana dan sarana pertanian, dan bantuan prasarana permukiman kumuh perkotaan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah : (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan (2) Mengurangi beban untuk pengeluaran kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pada tahun 2004, pemerintah akan terus melakukan pengarusutamaan (*main streaming*) dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi : (1) Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan jangka menengah dan jangka panjang; (2) Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin; (3) Pemberdayaan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak ekonomi sosial dan politiknya; (4) Peningkatan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin agar mampu bekerja dan berusaha lebih produktif; dan (5)

Perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin.

Untuk mendukung kebijakan tersebut di atas akan dialokasikan anggaran pembangunan pada berbagai sektor seperti: (a) Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan pemberdayaan perempuan; (b) Sektor Perumahan dan Permukiman; (c) Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga; (d) Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; (e) Sektor Pengairan (f) Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi; (g) Sektor Tenaga Kerja; (h) Sektor Pembangunan Daerah; (i) Sektor Pertambangan dan Energi; (j) Sektor Kependudukan dan Keluarga; (k) Sektor Agama; (l) Sektor Industri; dan (m) Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika. Patut dicatat bahwa alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut harus benar-benar diarahkan pada masyarakat miskin terutama melalui instrumen program maupun instrumen regulasi yang dapat memberikan kemudahan dalam berusaha.

#### **4. Menjamin Ketahanan Pangan, Melalui Penjaminan Ketersediaan Pangan Hasil Produksi Dalam Negeri yang Berdampak pada Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Petani**

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, termasuk keamanan pangan, pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkannya antara lain dengan memupuk cadangan pangan, pengamanan mutu dan keamanan pangan, pengaturan keluar masuknya bahan pangan dari dalam dan luar negeri serta pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut akan ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut : (1) Menyediakan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga khususnya masyarakat petani yang miskin; (2) Menyediakan input produksi pertanian misalnya bibit/ benih bermutu tinggi dan pupuk dengan harga yang terjangkau serta dukungan permodalan tepat waktu; (3) Mengupayakan agar harga produk

pertanian cukup merangsang produksi dan meningkatkan pendapatan petani; (4) Meningkatkan pengawasan dan pengaturan pemasukan serta pengeluaran bahan pangan dari dalam dan luar negeri terutama pada saat panen raya; (5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi serta jalan usaha tani; (6) Meningkatkan kelancaran jaringan pemasaran bagi bahan pangan pada khususnya dan produk pertanian pada umumnya; (7) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan agar konsumen mendapat bahan pangan yang bergizi dan memenuhi persyaratan kesehatan; (8) Memberdayakan petani dalam rangka meningkatkan pengelolaan usaha petani agar petani dapat secara responsif berusaha tani sesuai dengan kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri; (9) Meningkatkan diversifikasi pangan sesuai dengan pola produksi dan konsumsi lokal yang beragam dengan memperhatikan kecukupan gizi; (10) Melakukan upaya koordinasi baik secara horizontal antar instansi terkait dan secara vertikal dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketahanan pangan.

Untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan tersebut diatas akan dialokasikan anggaran pembangunan pada (a) Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; (b) Sektor Pengairan; (c) Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika; (d) Sektor Industri; dan (e) Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi.

#### **5. Memantapkan Pembangunan Politik, dalam rangka Menegakkan Kedaulatan Rakyat dengan Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2004**

Pembangunan politik diarahkan bagi terbangunnya sistem politik nasional yang demokratis, yang menjamin stabilitas politik, pemerintahan, dan pembangunan di satu sisi, dan meningkatnya kapasitas sistem politik dalam mengakomodasi dinamika proses politik di sisi yang lain.



Dalam pelaksanaannya, pembangunan politik akan mengalami tantangan dan ujian penting. Pada tahun 2004 mendatang konsolidasi demokrasi sebagai tahapan menuju terbangunnya sistem politik demokratis akan mengalami ujian dengan dilaksanakannya Pemilu 2004. Keberhasilan proses demokratisasi selanjutnya akan sangat ditentukan oleh tingkat legitimasi hasil Pemilu 2004. Dukungan untuk menindaklanjuti hasil pemilu dan penyelenggaraan negara pasca pemilu merupakan agenda penting yang perlu dimantapkan. Keberadaan lembaga-lembaga politik baru sebagai hasil amandemen UUD 1945 perlu untuk didukung melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitasnya agar setelah pemilu 2004 nanti tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan negara dapat segera dilaksanakan. Permasalahan agenda politik lainnya yang mesti mendapatkan prioritas perhatian adalah persoalan separatisme dan konflik sosial politik khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Papua.

Berbagai kebijakan utama yang akan ditempuh dalam tahun 2004 sebagai langkah untuk memantapkan pembangunan politik adalah : (1) Memantapkan iklim politik yang kondusif sebelum, pada saat dan sesudah Pemilu 2004 (2) Menyelesaikan perbaikan dan menyusun perundang-undangan di bidang politik untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan pasca Pemilu 2004; (3) Memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu; (4) Mendorong peningkatan budaya dan etika politik yang demokratis melalui pelembagaan kerjasama antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers; (5) Meningkatkan upaya-upaya politik untuk mengatasi permasalahan khususnya di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Papua; (6) Melakukan penataan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara; (7) Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dengan melakukan penyempurnaan peraturan ketatanegaraan yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah; (8) Mendorong upaya-upaya untuk memperoleh dukungan masyarakat internasional terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(9) Mendorong peran diplomasi Indonesia dalam merespons isu-isu global yang krusial; (10) Memantapkan fungsi kelembagaan komunikasi dan informasi, penguatan fungsi pelayanan informasi serta penyediaan fasilitas infrastruktur pelayanan, penyebaran dan pemerataan akses informasi.

**Untuk mendukung kebijakan tersebut diatas akan dialokasikan anggaran pembangunan pada (a) Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi; (b) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan, serta (c) Sektor Hukum.**

## **6. Memberantas KKN dan Menegakkan Hukum**

Upaya-upaya untuk menanggulangi berbagai permasalahan dalam memberantas KKN dan menegakkan hukum sampai dengan tahun 2004 harus diakui belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktor-faktor seperti rendahnya profesionalisme dan integritas serta moral para penegak hukum juga mempunyai andil sangat besar terhadap proses penanggulangan dan penuntasan perkara tindak pidana korupsi dan penegakan hukum. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan lemahnya kemandirian peradilan yang tidak terlepas dari rencana pembaruan peradilan yang saat ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Demikian juga proses peralihan satu atap terhadap pembinaan, organisasi dan finansial lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung masih menghadapi berbagai kendala antara lain menunggu pembahasan perubahan RUU di lingkungan peradilan.

Pelaksanaan tahun terakhir dari Propenas yang merupakan momentum pencapaian kinerja di bidang pembangunan hukum akan sangat menentukan reformasi hukum secara keseluruhan. Untuk itu pada tahun 2004, kebijakan yang akan ditempuh dalam memberantas KKN dan menegakkan hukum akan dilakukan dengan: (1) Mempercepat proses pengangkatan Anggota dan fungsionalisasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mempercepat penyusunan

mekanisme kerja dan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan instansi penegak hukum terkait; (3) Meningkatkan integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum serta penyelenggara negara lainnya; (4) Melakukan upaya pengawasan preventif terhadap kinerja birokrasi, pengembangan budaya kerja yang sesuai dengan etika birokrasi; (5) Mempercepat pembahasan perubahan UU di lingkungan peradilan dan meningkatkan koordinasi yang harmonis untuk mempercepat peralihan pembinaan satu atap kepada Mahkamah Agung (MA); (6) Mempercepat pembentukan Komisi Judisial untuk menyusun sistem rekrutmen dan promosi Hakim Agung dan hakim lainnya yang transparan dan akuntabel; (7) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum serta menerapkan sistem penghukuman dan penghargaan; dan (8) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai terutama lembaga pemasyarakatan, keimigrasian, dan gedung-gedung pengadilan.

Dalam rangka pemberantasan KKN dan penegakan hukum akan dialokasikan anggaran pembangunan pada (a) Sektor Hukum; (b) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan

## **7. Memantapkan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan**

Permasalahan bidang pertahanan dan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkaitan dengan komitmen terhadap keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pemahaman dan pelaksanaan otonomi daerah yang sempit dapat berpotensi meningkatkan ancaman adanya disintegrasi bangsa. Terjadinya globalisasi dan berlakunya pasar bebas di tingkat regional diperkirakan juga akan menimbulkan gangguan keamanan nasional sebagai akibat adanya iklim kompetisi yang kurang kondusif dalam dunia usaha maupun adanya kesenjangan dalam kesempatan kerja. Keanekaragaman budaya, kondisi sosial, perbedaan kesejahteraan,

tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan kondisi yang berpotensi meningkatkan tindak kejahatan. Kondisi ini memerlukan sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang lebih baik guna menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan transnasional semakin meningkat.

Dalam tahun 2004 kebijakan yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan pertahanan dan keamanan adalah: (1) Mencegah, menangkal dan menindak kekuatan-kekuatan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Menuntaskan reformasi TNI dan Polri dalam rangka meningkatkan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat; (3) Melanjutkan pembangunan lembaga kepolisian yang efektif, efisien dan akuntabel; (4) Mengembangkan sistem dan prosedur penegakan keamanan dan hukum di laut; (5) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontigensi lainnya ; (6) Meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah dan menanggulangi terorisme internasional dan kejahatan transnasional lainnya; (7) Penyediaan sarana dan prasarana (alutsista) pertahanan dan keamanan yang memadai; (8) Pemulihan keamanan dan rehabilitasi daerah-daerah konflik; (9) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan profesionalisme TNI dan Polri.

Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan tersebut diatas akan diupayakan melalui alokasi anggaran pembangunan pada (a) Sektor Pertahanan dan Keamanan; (b) Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi; (c) Sektor

Hukum; (d) Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (e) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan.

**8. Memantapkan Pembangunan Daerah, dengan Penekanan pada Percepatan Pembangunan KTI dan Wilayah Tertinggal Lainnya, Termasuk Penanganan Wilayah Perbatasan dan Rehabilitasi Daerah Pasca Konflik.**

Perkembangan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dipengaruhi oleh peraturan pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999, kemampuan kapasitas aparat pemerintah pusat dan daerah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah termasuk pemanfaatan sumber daya, hubungan antara legislatif dan eksekutif daerah, serta kelembagaan pemerintah daerah. Pelaksanaan proses desentralisasi pada tahun 2004 akan memasuki tahapan konsolidasi yang diproyeksikan berlangsung selama tahun 2004-2007.

Dengan demikian, tahun 2004 merupakan awal dari pelaksanaan tahap konsolidasi yang arah kebijakannya difokuskan pada : (1) Menyempurnakan syarat pembentukan daerah otonom baru; (2) Menyiapkan kerangka kebijakan pelatihan nasional SDM aparatur daerah, pedoman standar kompetensi aparatur daerah, sistem pengelolaan SDM; (3) Memberikan pelatihan teknis dan fungsional aparatur daerah; (4) Memantapkan pelaksanaan keuangan daerah berbasis kinerja dan kemampuan keuangan daerah; (5) Menyusun standar pelayanan minimum (SPM) untuk proses alokasi anggaran; (6) Melakukan pelatihan sistem akuntansi keuangan daerah; (7) Menguatkan peran dan kerjasama lembaga non pemerintah; (8) Menyusun sistem informasi dan penanganan pengaduan masyarakat; (9) Meningkatkan kemampuan teknis anggota DPRD.

Untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, keberpihakan yang nyata terhadap pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan kawasan-kawasan lainnya yang tertinggal perlu

diwujudkan dalam kebijakan penyediaan anggaran yang optimal. Dalam perspektif peningkatan integritas atas ruang wilayah nasional, penanganan daerah-daerah perbatasan dan kepulauan perlu ditingkatkan sejalan dengan perubahan orientasi pembangunan dari pendekatan kontinental ke arah pendekatan pembangunan berbasis maritim.

Selanjutnya, arah kebijakan pengembangan potensi wilayah yang akan dilakukan pada tahun 2004 difokuskan pada: (1) peningkatan ekonomi wilayah untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah; (2) pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah di sekitarnya; (3) penanganan wilayah khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Maluku serta Poso untuk mewujudkan kedamaian dan kehidupan yang normal melalui stabilitas sosial, politik, dan keamanan; (4) pembangunan wilayah tertinggal untuk mempercepat pertumbuhannya dengan strategi pemberdayaan masyarakat; (5) pengembangan daerah perbatasan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan; (6) peningkatan penataan ruang dan pengelolaan pertahanan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan rasa keadilan; (7) penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah masyarakat miskin; serta (8) penyediaan perumahan sederhana serta sarana dan prasarana permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembangunan daerah yang ingin diwujudkan adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan dengan dukungan dari anggaran pembangunan dalam APBN 2004 melalui antara lain : (a) Sektor Pembangunan Daerah; (b) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan; (c) Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika; (d) Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; (e) Sektor

Pengairan; (f) Sektor Perumahan dan Permukiman; serta (g) Sektor SDA, dan Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang.

## **9. Meningkatkan Konservasi dan Rehabilitasi Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Selama ini upaya konservasi dan rehabilitasi potensi sumberdaya alam cenderung dipandang sebagai penghambat bagi pembangunan ekonomi karena kegiatan tersebut dianggap sebagai biaya pembangunan, sementara perannya sebagai sumber pemupukan modal dan investasi jangka panjang kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya kerusakan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup semakin meningkat yang menyebabkan penurunan kapasitas modal bagi pertumbuhan ekonomi.

Langkah-langkah kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada tahun 2004 terus ditingkatkan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara lebih konkrit dan dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai pengarusutamaan (*mainstreaming*) dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program pembangunan nasional secara keseluruhan, dan bukan hanya merupakan satu program yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup saja.

Langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk mendukung konservasi dan rehabilitasi potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup ke depan adalah : (1) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta mengarusutamakan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang-bidang pembangunan lainnya; (2) Menyediakan akses informasi potensi SDA berupa data spasial, nilai ekonomi, serta neraca SDA dan neraca lingkungan; (3)

Memanfaatkan SDA untuk mendukung pembangunan ekonomi secara efisien dan berkelanjutan, dengan tetap memelihara fungsi lingkungan; (4) Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat; (5) Melanjutkan proses pembuatan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan SDA; (6) Melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup khususnya dalam penanganan *illegal logging, Illegal fishing dan illegal mining*; (7) Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; (8) Mencegah kemungkinan timbulnya konflik antar sektor pembangunan serta antara wilayah ekologis dengan administratif dalam hal pemanfaatan SDA.

Untuk mendukung seluruh kebijakan konservasi dan rehabilitasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut akan dianggarkan dalam APBN 2004 melalui anggaran pembangunan dalam (a) Sektor Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang; (b) Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; (c) Sektor Pengairan; dan (d) Sektor Pertambangan dan Energi.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran pembangunan tahun 2004, maka beberapa hal yang perlu untuk mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2004.
- b. Proyek-proyek yang mempunyai dampak luas dalam upaya penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja.
- c. Kelanjutan penyelesaian proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas.



- d. Proyek-proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
- e. Penyediaan biaya operasional pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi dengan baik.
- f. Keseimbangan dan keterkaitan pembangunan antar daerah.
- g. Penyediaan dana pendamping bagi pelaksanaan proyek-proyek berpinjaman luar negeri yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana pinjaman luar negeri yang sudah ada dalam pipeline.
- h. Penanggulangan berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusuhan sosial.

Dalam rangka mengoptimalkan anggaran pembangunan yang terbatas, perlu adanya konsistensi antara prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan dalam Repeta dengan alokasi anggaran pembangunan dalam pembahasan program-program pembangunan 2004 antara wakil-wakil Pemerintah dengan mitra kerja masing-masing komisi di DPR-RI.

#### **D. BADAN MUSYAWARAH**

Badan Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, kedudukan, susunan, dan tugas Badan Musyawarah sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI dapat dikategorikan bersifat “sangat khusus”.

Beberapa hal mendasar yang dapat dikategorikan bersifat “sangat khusus” tersebut diantaranya adalah :

1. Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh DPR RI pada permulaan Masa Keanggotaan DPR RI;
2. Pimpinan Badan Musyawarah merupakan Pimpinan DPR RI;

3. Sebagian besar Anggota Badan Musyawarah merupakan Pimpinan-pimpinan dari masing-masing Fraksi;
4. Menetapkan acara rapat DPR RI yang merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dewan secara keseluruhan;
5. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR RI dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI;
6. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPR RI lainnya untuk memberikan keterangan/penjelasan terhadap pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan tersebut;
7. Mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal Ketetapan MPR RI dan/atau Undang-Undang, menetapkan Pemerintah atau pihak lainnya yang mengharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR RI mengenai suatu masalah dan melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah;
8. Apabila terdapat masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR RI yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil Keputusan dalam Masa Reses, maka Pimpinan DPR RI segera memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat.

Sejak permulaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 (16 Agustus 2002) sampai dengan akhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 (20 Juli 2003) Badan Musyawarah telah melaksanakan beberapa tugas/kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Menetapkan acara rapat DPR RI untuk setiap Masa Persidangan, khususnya untuk jadwal pelaksanaan fungsi DPR RI di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Menjadwalkan pembahasan terhadap RUU-RUU (fungsi Legislasi), termasuk menugaskan Alat Kelengkapan DPR RI (Komisi/PANSUS) untuk menangani pembahasan masing-masing

RUU tersebut atau team tertentu untuk meningkatkan bidang pengawasan;

3. Menjadwalkan pembahasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fungsi Anggaran);
4. Menjadwalkan pembahasan terhadap pelaksanaan Hak-hak Anggota dan/atau Hak-hak DPR RI lainnya, seperti :
  - a. Usul Pernyataan Pendapat Anggota DPR RI tentang Penonaktifan Ir. Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI;
  - b. Penggunaan Hak Interpelasi Anggota DPR RI mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan;
  - c. Penggunaan Hak Angket Anggota DPR RI mengenai penjualan PT. Indosat Tbk. oleh Pemerintah.
5. Menetapkan mekanisme pembahasan mengenai proses pemberian pertimbangan DPR RI terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara-negara Sahabat maupun Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Mengingat sering timbulnya “protes” atau “keberatan” dari Pemerintah Negara-negara Sahabat, maka khusus untuk mekanisme pembahasan mengenai proses pemberian pertimbangan DPR RI terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia telah dilakukan berbagai penyempurnaan sehingga telah semakin mempercepat proses pemberian pertimbangan tersebut.

6. Menetapkan persetujuan DPR RI terhadap calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota MPR RI Utusan Golongan yang diajukan oleh masing-masing organisasi sosial kemasyarakatan.
7. Menetapkan persetujuan Pimpinan DPR RI terhadap Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI dalam alat kelengkapan DPR RI yang diajukan oleh masing-masing Fraksi.

8. Membuat Surat Keputusan Dewan dan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI, didalamnya terdapat penetapan konsideran menimbang, mengingat, dan seterusnya yang kesemuanya itu telah dihimpun dan dianalisis dari berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan surat-surat keputusan yang akan dibuat.

Bagian Sekretariat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 telah membuat dan mengeluarkan 49 Surat Keputusan DPR RI dan 109 Surat Keputusan Pimpinan DPR RI.

9. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah juga mencatat dan memberikan nomor pada Surat Keputusan Sekjen DPR RI serta Instruksi Sekjen DPR RI.

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002-2003 sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 BAMUS telah mencatat dan memberikan nomor sebanyak 589 Surat Keputusan Sekjen DPR RI dan 6 Surat Instruksi Sekjen DPR RI.

**D A F T A R**  
**CALON DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH**  
**UNTUK REPUBLIK INDONESIA**  
**YANG TELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DPR RI**  
**DARI TANGGAL 17 JULI 2002 S.D 20 JUNI 2003**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>ASAL NEGARA</b>
1.	Ny.Nasim Firdaus	RepublikRakyat Banglades
2.	Tuan Yutaka IImura	Jepang
3.	Tuan Jaroslav Vesely	Republik Ceko
4.	Tuan Arlindo Marcel	Republik Demokrasi Timor Leste

5.	Tuan Abdul Rahim Sayed Jan	Negara Islam Transisi Afganistan
6.	Nn. Alice Mageza	Republik Zimbabwe
7.	Tuan Mohamed Mouldi Kefi	Republik Tunisia
8.	Tuan Hemant Krishan Singh	Republik India
9.	Tuan Shaban Shahidi Moadab	Republik Islam Iran
10.	Ny. Fatoumata Diall	Republik Mali
11.	Ny. Eva Lilian Nzaro	Republik Tanzania
12.	Tuan David James Ritchie	Australia
13.	Tuan Koang Tutlam Dung	Republik Demokratik Federal Ethiopia
14.	Tuan Lucas Pande Tavaya	Republik Zimbabwe
15.	Tuan Renaud Vignal	Perancis
16.	Tuan Jose Manuel Santos Braga	Republik Portugal
17.	Tuan Godfrey S. Simasiku	Republik Zambia
18.	Tuan Markku Hugo Tapani Niinioja	Finlandia
19.	Sheikh Ghazi bin Said bin Abdullah Al-Bahar Al-Rawas	Kesultanan Oman

20.	Tuan Hugh Swift	Republik Irlandia
21.	Tuan Tseggai Tesfatsion	Eritrea
22.	Tuan Bjorn Blokhuis	Norwegia
23.	Dato' Hamidon bin Ali	Malaysia
24.	Tuan Mohammed Fadel Khalaf	Kuwait
25.	Tuan Christopher Siaoa MERO	Negara Independen Papua New Guinea
26.	Tuan Peter HOLASEK	Republik Slovakia
27.	Tuan Randolph MANK	Kanada
28.	Tuan Adolfo Hernan A. Villagomez	Republik Equador
29.	Tuan Yun Hai Jung	Republik Korea

#### **E. BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)**

Tugas BURT sesuai Pasal 45 Tata Tertib DPR RI:

1. Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah;
2. Membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;
3. Membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan Anggaran DPR dengan :

- a. meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal;
  - b. menetapkan plafon anggaran DPR bersama-sama dengan Panitia Anggaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR.
4. Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.

Pada Tahun Sidang 2002 – 2003 BURT telah mengadakan rapat-rapat dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR yaitu : fungsi budget, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan dengan menyusun anggaran DPR dan Sekretariat Jenderal yang betul-betul mendukung secara optimal fungsi-fungsi tersebut.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, yang harus tercermin dari produk-produk yang dihasilkan bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Perlu diketahui, anggaran DPR RI saat ini adalah 0,21% dari APBN, yang dirasakan perlu ditingkatkan baik persentasi maupun didalam pengolahan anggaran, guna menempatkan posisi DPR RI yang mempunyai hak budget, untuk merencanakan dan mengelola anggaran sendiri.

Adapun rapat-rapat dan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2003 (Rutin dan Pembangunan).
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Sekjen dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran.

3. Mengevaluasi kerjasama PT. Askes dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya.
4. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara proporsional bagi Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. Mengupayakan dan meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana kerja Anggota DPR RI di ruang kerja Komisi maupun Fraksi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para Anggota DPR RI.
6. Mengupayakan peningkatan anggaran Pendidikan dan Latihan Pegawai secara tepat guna dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan dukungan terhadap kinerja Dewan.
7. Mendayagunakan Badan Legislasi sebagai pelaksana sistem penyusunan perundang-undangan yang secara kualitatif sesuai dengan aspirasi dan tuntutan reformasi, dengan penyediaan anggaran dan sarana yang memadai.
8. Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menyediakan Tenaga-tenaga Ahli bagi Pimpinan DPR RI, Komisi-Komisi, Badan-Badan dan Fraksi-Fraksi serta kinerja Anggota Dewan dengan menyediakan Tenaga-tenaga Asisten.
9. Dalam rangka menciptakan rasa aman, tertib, tenang dan nyaman bagi anggota dan seluruh karyawan, BURT bersama Sekretariat Jenderal menyusun Prosedur Tetap Pengamanan Kompleks Perkantoran DPR/MPR RI dan Pengamanan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata.
10. Melaksanakan Studi Banding ke Philipina, Kamboja dan Vietnam dalam rangka mendapatkan masukan mengenai penyusunan anggaran dan fasilitas pendukung lainnya di parlemen negara-negara dimaksud.



Fungsi dan peran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), pada dasarnya merupakan upaya untuk dapat mendorong para Anggota Dewan meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana yang diusahakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Kemudian meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan yang efektif dan berkualitas kepada Dewan. Disadari bahwa betapa volume tugas DPR RI dalam era reformasi sekarang ini meningkat secara luar biasa yang diakibatkan dari tuntutan masyarakat yang menyalurkan aspirasinya baik dalam bidang perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran.

Oleh karena itu tugas-tugas yang sudah dilaksanakan terutama merupakan pembenahan internal system manajemen kerja antara BURT dengan Sekretariat Jenderal dan Panitia Anggaran yang merupakan tiga instansi yang memproses Anggaran DPR RI. Selain dari pada itu, juga dilakukan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan anggaran dalam rangka perbaikan/perawatan baik di Rumah Jabatan, Gedung DPR RI dan peralatannya, maupun Griya Sabha Kopo.

## **F. BADAN LEGISLASI**

Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Oktober 1999, Badan Legislasi dibentuk sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Ketentuan tentang Badan Legislasi pada saat itu diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlaku, pada Bab X Pasal 43 s/d 46, dengan keanggotaan terdiri atas semua unsur Fraksi yang ada di DPR RI secara berimbang. Tugas Badan Legislasi yang dirumuskan dalam Pasal 46, antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas rancangan undang-undang, baik yang datang dari Pemerintah maupun Usul Inisiatif DPR, untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun Sidang.

2. Membantu menyiapkan RUU Usul Inisiatif DPR
3. Mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya berkoordinasi dengan Komisi-komisi
4. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan rancangan undang-undang
5. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR.

Untuk menunjang tugas Badan Legislasi ini, dibentuk Tim Asistensi dari Sekretariat DPR RI, yang membantu para Anggota Badan Legislasi dalam melaksanakan tugas-tugas, khususnya membantu merumuskan konsep-konsep sebagai bahan awal maupun membuat rancangan dari bahan-bahan yang telah diputuskan Badan Legislasi.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Amanat Perubahan UUD 1945 dan untuk menindaklanjuti Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000, khususnya dalam hal rekomendasi MPR, ada semacam wacana yang berkembang dari para Anggota Badan Legislasi untuk meningkatkan posisi dan peranan Badan Legislasi dalam yang selama ini merupakan suatu alat kelengkapan DPR dengan status Badan perlu ditingkatkan menjadi suatu Lembaga Legislasi yang sifatnya tetap, yaitu Komisi Legislasi.

Dalam perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-RI, telah terjadi peningkatan posisi dan peranan Badan Legislasi, dalam arti tugas yang dapat dilakukan oleh Badan Legislasi meningkat dan hampir dapat dikatakan setara dengan komisi-komisi, antara lain dapat melakukan pembahasan RUU dengan Pemerintah. Tugas Badan Legislasi yang dirumuskan dalam Pasal 41 Peraturan Tata Tertib DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002:


1. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun anggaran dengan tahapan:
  - a. menginventarisir masukan dari Fraksi, Komisi, dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Legislasi.
  - b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bahan konsultasi dengan pemerintah.
  - c. Hasil konsultasi dengan Pemerintah dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditetapkan.
2. menyiapkan usul rancangan undang-undang usul inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
3. Usul inisiatif dari anggota DPR, Komisi, Gabungan Komisi, dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Legislasi untuk diproses lebih lanjut.
4. Melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan Badan musyawarah
5. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi undang-undang, melalui koordinasi dengan Komisi
6. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan rancangan undang-undang
7. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPR
8. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Badan Legislasi dapat:

1. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintah atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR
2. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas

pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun Anggaran

3. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang
4. mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar pendapat Umum
5. mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat Badan Legislasi
6. membentuk Panitia Kerja
7. mengusulkan kepada Badan Musyawarah, hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.



## KEGIATAN BADAN LEGISLASI

### 1. Rapat-Rapat

Kegiatan Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001 - 2002 sampai dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002 – 2003 dalam pokok-pokoknya, antara lain adalah dalam rangka kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Pimpinan Badan Legislasi untuk menyusun program kerja dan kegiatan Badan Legislasi, membicarakan surat-surat masuk, perencanaan kunjungan Badan Legislasi ke daerah dalam rangka mencari data dan masukan bagi pembahasan draft RUU, serta membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan program dan kegiatan Badan Legislasi.
2. Rapat Badan Legislasi (Intern) untuk menyusun program kerja dan kegiatan Badan Legislasi, presentasi suatu RUU dan pengesahannya, menentukan prioritas pembahasan dan penyelesaian RUU-RUU

yang ada dalam Badan Legislasi, serta membahas persiapan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPR-RI.

3. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi DPR RI dengan Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para pakar yang diundang untuk mencari masukan dan penjelasan dalam rangka pembahasan suatu draft RUU.
4. Rapat-rapat Panja yang telah dibentuk oleh Badan Legislasi untuk membahas dan mempersiapkan RUU Usul Inisiatif Dewan.

## **2. Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja Badan Legislasi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e Peraturan Tata Tertib DPR RI adalah dalam rangka sosialisasi beberapa RUU yang sedang disiapkan dan dibahas oleh Badan Legislasi. Selama kurun Waktu bulan Juli 2002 sampai dengan Juni 2003, Badan Legislasi telah melakukan Kunjungan Kerja ke beberapa provinsi dengan tujuan utama ke beberapa perguruan tinggi daerah baik negeri maupun swasta, sebagai berikut:

1. Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001 – 2002, sosialisasi terhadap RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Yudisial dengan tujuan:
  - a) Provinsi Lampung
    - Universitas Lampung
    - Universitas Tulang Bawang
  - b) Provinsi Kalimantan Tengah
    - Universitas Palangkaraya
    - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai
  - c) Provinsi Jambi
    - Universitas Jambi
    - Universitas Batanghari

2. Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002 – 2003, sosialisasi terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU tentang Ombudsman Nasional, dan RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan:

a) Provinsi Bali

- Universitas Udayana
- Sekolah Tinggi Agama Hindu

b) Provinsi Banten

- Universitas Negeri Tirtayasa
- Universitas Matlaul Anwar
- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

c) Provinsi Gorontalo

- Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

d) Provinsi Bangka Belitung


- Sekolah Tinggi Bangka (STIBA)
- Akademi Manajemen Belitung (AMB)

3. Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002 – 2003, sosialisasi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan:

a) Provinsi Jawa Timur

- Universitas Negeri Jember
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Muhammadiyah Malang



- 
- b) Daerah Istimewa Yogyakarta
- Universitas Gadjah Mada
  - Universitas Islam Indonesia
  - IAIN Sunan Kalijaga
- c) Provinsi Sulawesi Utara
- Universitas Negeri Manado dan Sekolah Tinggi Agama Islam
4. Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002 – 2003 sosialisasi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, RUU tentang Komisi Yudisial, dan RUU tentang Anti Pornografi dengan tujuan:
- a) Provinsi Riau
- Universitas Negeri Riau
  - Universitas Lancang Kuning
- b) Provinsi Maluku Utara
- Universitas Khairun
5. Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002 – 2003 sosialisasi terhadap RUU tentang Mata Uang, RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Perubahan atas UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tujuan:
- a) Provinsi Sumatera Utara
- Universitas Negeri Medan
  - Universitas Al Azhar
- b) Provinsi Sulawesi Selatan
- Universitas Muslim Indonesia
  - Universitas Nasional Makasar

### **3. Program Legislasi**

Selama kurun waktu bulan Juli 2002 sampai dengan Juli 2003, draft Rancangan Undang-Undang yang disiapkan rancangannya oleh Badan Legislasi adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. RUU tentang Hak-Hak DPR RI dan Hak-hak Anggota DPR RI
3. RUU tentang Ombudsman Nasional
4. RUU Perubahan atas UU nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
5. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan
6. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 1999 tentang JAMSOSTEK
8. RUU tentang Pengampunan Pajak
9. RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
10. RUU tentang Perposan
11. RUU tentang Mahkamah Konstitusi
12. RUU tentang Komisi Yudisial
13. RUU tentang Keadaan Bahaya
14. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15. RUU tentang Anti Pornografi
16. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah



17. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18. RUU tentang Mata Uang
19. RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Dari kesembilan belas RUU yang sedang disusun tersebut, RUU yang telah diselesaikan rancangannya dan diajukan ke Pimpinan DPR RI sebagai RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi adalah:

1. RUU tentang Perposan, diajukan pada tanggal 28 Agustus 2002.
2. RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diajukan pada tanggal 16 September 2002
3. RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diajukan pada tanggal 20 September 2002
4. RUU tentang Komisi Yudisial, diajukan pada tgl 5 Nopember 2002
5. RUU tentang Ombudsman Nasional, diajukan pada tanggal 8 Nopember 2002
6. RUU tentang Mahkamah Konstitusi, diajukan pada tanggal 15 Nopember 2002
7. RUU tentang Rahasia Negara, diajukan pada tgl 19 Pebruari 2003
8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diajukan pada tanggal 4 Maret 2003
9. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, diajukan pada tanggal 11 Juni 2003

Dalam perkembangan pembahasan RUU tentang Hak-hak DPR dan Hak-hak Anggota DPR RI, oleh karena di DPR sedang melakukan pembahasan dengan Pemerintah RUU tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPD, dan DPRD, maka disepakati bahwa draft RUU tentang Hak-hak DPR RI dan Hak-hak Anggota DPR RI akan dijadikan sebagai bahan masukan dari Badan Legislasi kepada Panitia Khusus yang membahas RUU tentang Susduk tersebut.

Demikian juga dengan RUU tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan RUU tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1985 tentang Pasar Modal yang sudah dirancang oleh Badan Legislasi. Kedua draft RUU tersebut berhubung dari Pemerintah sudah masuk lebih dulu, maka disepakati akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembahasan RUU tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Pasar Modal oleh Pemerintah dan DPR RI.

## **POKOK PERMASALAHAN YANG MENONJOL**

### **1. Posisi dan Peranan Badan Legislasi**


Berdasarkan Amanat Perubahan Pertama UUD 1945 dan untuk menindaklanjuti Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000, khususnya dalam hal rekomendasi MPR, ada semacam wacana yang berkembang dari para Anggota Badan Legislasi untuk meningkatkan posisi dan peranan Badan Legislasi yang selama ini merupakan suatu alat kelengkapan DPR dengan status Badan perlu ditingkatkan menjadi suatu Lembaga Legislasi yang sifatnya tetap, yaitu Komisi Legislasi.

Dalam perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-RI, telah terjadi peningkatan posisi dan peranan Badan Legislasi, dalam arti tugas yang dapat dilakukan oleh Badan Legislasi meningkat dan hampir dapat dikatakan setara dengan komisi-komisi, antara lain dapat melakukan pembahasan RUU dengan Pemerintah. Namun peningkatan tugas tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan status menjadi Komisi. Hal ini berdampak dari keaktifan/kehadiran para Anggota Badan Legislasi yang masih merangkap sebagai anggota Komisi, sehingga banyak kegiatan atau rapat-rapat Badan Legislasi yang tidak dapat diikuti oleh para anggota karena sebagian besar para anggota juga mempunyai kegiatan di Komisi masing-masing.

### **2. Prioritas Pembahasan RUU**

Salah satu tugas Badan Legislasi menurut Peraturan Tata Tertib DPR RI, dalam Pasal 41 adalah merencanakan dan menyusun program serta

urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2004, setelah mendapatkan dan menginventarisasi masukan dari Komisi-komisi mengenai RUU-RUU yang akan diprioritaskan untuk pembahasannya, Badan Legislasi telah mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Menteri Kehakiman dan HAM RI didampingi Kepala BPHN dan Direktur Hukum & HAM BAPPENAS pada tanggal 11 Juni 2003. Daftar Prioritas RUU Tahun Anggaran 2004 diputuskan sebanyak 68 (enampuluh delapan) RUU yang akan menjadi prioritas pembahasan pada tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut:



a. Bidang Hukum	12 RUU
b. Bidang Ekonomi	16 RUU
c. Bidang Politik	12 RUU
d. Bidang Sosial Budaya	8 RUU
e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10 RUU
f. Bidang Pembangunan Daerah	4 RUU
g. Bidang Pertahanan dan Keamanan	<u>6 RUU</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>68 RUU</b>

Daftar Prioritas RUU Hasil konsultasi dengan Pemerintah tersebut sudah disampaikan kepada Pimpinan Dewan pada tanggal 17 Juni 2003, selanjutnya akan dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditetapkan.

### **3. Pembahasan Lima RUU Integrated Justice System**

Keputusan Rapat Paripurna tanggal 24 September 2002, dalam pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi yang merupakan integrated Justice System, disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Berdasarkan Rapat Keputusan Badan Musyawarah tanggal 11 Juli 2002 yang menyepakati penyerahan pembahasan kelima RUU diserahkan kepada Badan Legislasi dengan tujuan bahwa pokok-pokok pikiran yang ada dalam substansi kelima

RUU tetap sesuai dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya. Adapun kelima RUU tersebut adalah :

- 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2) RUU tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
- 3) RUU tentang Perubahan atas UU nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 4) RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 5) Draft RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI

Selanjutnya dengan Keputusan Rapat Paripurna tanggal 21 Januari 2003 juga menyerahkan pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial kepada Badan Legislasi. Sehubungan dengan itu, dalam pembahasan kelima RUU Integrated System RUU, Badan Legislasi mengharapkan bahwa pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial dapat dilakukan secara bersama-sama atau merupakan kelanjutan pembahasan kelima RUU Integrated Justice System tersebut. Hal ini berkenaan dengan materi/substansi dari Komisi Yudisial mempunyai keterkaitan dengan kelima RUU tersebut, khususnya dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Amanat Presiden mengenai penunjukkan wakil Pemerintah untuk melakukan pembahasan kelima RUU yang sudah turun hendaknya dapat disusulkan dengan turunnya amanat Presiden untuk RUU tentang Komisi Yudisial, sehingga pembahasan keenam RUU tersebut oleh Badan Legislasi dapat berkesinambungan.

## **G. BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)**

Untuk menggalang hubungan persahabatan dan kerja sama dengan parlemen negara sahabat, DPR membentuk BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

BKSAP bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen atau anggota-anggota parlemen.

DPR-RI memainkan peran aktif melakukan diplomasi untuk kepentingan nasional, pada tingkat regional dan internasional. Dalam konteks regional, DPR-RI adalah pendiri dan anggota aktif AIPO (ASEAN Inter Parliamentary Organization) yang didirikan pada tahun 1977, yang sekretariat permanennya berada di Jakarta. AIPO telah memainkan peran sebagai forum parlemen dalam wilayah ASEAN dalam rangka mewujudkan persatuan dan kerja sama antara negara-negara ASEAN dan meningkatkan pembangunan nasional, perdamaian dan keamanan regional.

Pada forum internasional, Indonesia telah bergabung dengan IPU sejak tahun 1959, namun baru tahun 1970 aktif mengirim delegasi. Untuk mengikuti perkembangan internasional, DPR selalu mengirim delegasi menghadiri konferensi, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh badan-badan internasional maupun regional, terutama yang dilaksanakan oleh IPU dan PBB.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas BKSAP, maka diadakan pembagian lingkup kerja dalam 3 *desk*, yaitu :

- Desk Kerja Sama Bilateral
- Desk IPU, PBB dan Organisasi Internasional lainnya
- Desk AIPO/ASEAN/ASPAS

## **Desk Kerja Sama Bilateral**

Salah satu kegiatan yang dilakukan Desk Kerja Sama Bilateral (KSB) adalah melakukan diskusi dengan delegasi parlemen negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia baik kunjungan resmi maupun tidak resmi. Dalam diskusi tersebut dilakukan tukar menukar informasi dan pengalaman dalam rangka mempererat hubungan antara kedua parlemen, pemerintah dan rakyat kedua negara. Di samping itu juga didiskusikan mengenai isu-isu regional dan internasional yang berkembang saat itu.

Beberapa diskusi (friendly talk) yang telah dilaksanakan BKSAP pada Tahun Sidang 2002 – 2003 antara lain dengan Delegasi Parlemen Australia pada tanggal 21 Agustus 2002, pada pertemuan ini banyak dibahas tentang masalah yang berkaitan dengan Timor Timur serta kawasan Asia – Pasifik. Diskusi dengan Delegasi Parlemen Kuwait pada tanggal 16 September 2002 membahas tentang masalah tenaga kerja Indonesia di Kuwait, investasi Kuwait di Indonesia dan kerja sama yang telah terjalin antar kedua negara. Pertemuan dengan Delegasi Majelis Nasional Vietnam pada tanggal 17 Januari 2003, membicarakan tentang kegiatan di DPR RI yang berkaitan dengan aktivitas komisi-komisi, pembuatan RUU serta pelaksanaan Otonomi Daerah. Diskusi dengan Delegasi Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Cina pada tanggal 17 Januari 2003 membahas tentang proses pembuatan Undang-undang di DPR RI, pelaksanaan otonomi daerah, sistem kepegawaian di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi Cina.

Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral antara DPR RI dengan parlemen negara sahabat, sejak tahun 1984 telah dibentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Jumlah GKSB dari tahun ke tahun terus bertambah sampai mencapai 28 GKSB. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar parlemen dengan saling tukar menukar kunjungan, serta mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Duta Besar negara terkait.

Selain mengadakan hubungan dengan negara-negara yang telah membentuk GKSB, juga dilaksanakan Kunjungan Delegasi Teknis Kerja Sama Bilateral BKSAP DPR RI ke Rumania pada tanggal 10 s.d. 15 Agustus 2002, Delegasi Teknis Kerja Sama Bilateral BKSAP DPR RI ke Iran pada tanggal 14 s.d. 17 Oktober 2002. Delegasi Teknis Kerja Sama Bilateral BKSAP DPR RI ke Afrika Selatan pada tanggal 26 s.d. 31 Oktober 2002. Delegasi Teknis Kerja Sama Bilateral BKSAP ke Kyrgyzstan dan Uzbekistan pada tanggal 20 – 30 Juni 2003. Delegasi Kerja Sama Bilateral BKSAP DPR RI ke Uni Emirat Arab dan Mesir pada tanggal 30 Juni s.d. 6 Juli 2003. Dalam kunjungan ke Iran, delegasi banyak membahas tentang hubungan kerja sama antar kedua negara khususnya antar kedua parlemen. Di Afrika Selatan, delegasi banyak membicarakan tentang peningkatan hubungan kerja sama serta keprihatinan atas terjadinya aksi terorisme di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Pada periode ini DPR-RI telah memenuhi undangan untuk melakukan kunjungan muhibah ke Republik Rakyat Cina pada tanggal 16 s.d. 22 April 2003 dan ke Slowakia pada tanggal 21 s.d. 27 Juni 2003. Ada berbagai topik yang dibahas dalam Kunjungan Muhibah DPR-RI. Dalam kunjungan ke Republik Rakyat Cina, pembicaraan banyak difokuskan pada peningkatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya investasi dan perdagangan.

#### **Desk IPU, PBB dan Organisasi Internasional lainnya**

Dalam kurun waktu satu tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah berpartisipasi dalam beberapa konperensi internasional antara lain:

1. *World Summit on Sustainable Development*, pada tanggal 29 – 30 Agustus 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan;
2. Sidang Council *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, pada tanggal 23 – 27 September 2002 di Jenewa, Swiss;

3. Sidang Umum PBB ke-57, pada tanggal 19 –21 November 2002, di New York, USA;
4. *the Fourth International Forum Parliaments and Local Authorities of World Tourism Organization*, pada tanggal 27 – 29 November 2002, di Panama City, Panama;
5. *the Fifth Session of the PUOICM (Parliamentary Union of OIC Member Countries)*, pada tanggal 17 – 18 Januari 2003, di Yaoundee, Kamerun;
6. *International Parliamentary Conference to mark the Golden Jubilee of Parliament of India*, pada tanggal 22 – 26 Januari 2003, New Delhi, India;
7. *Parliamentary Conference on the WTO (World Trade Organization)*, pada tanggal 17 – 18 Pebruari 2003, Jenewa, Swiss;
8. Sidang Umum ke-108 *Inter-Parliamentary Union (IPU)* di Santiago, Chili, pada tanggal 6 – 12 April 2003;
9. *the Fourth World Forum of Parliamentarians on Habitat*, pada tanggal 12 – 14 Mei 2003, di Berlin, Jerman;
10. *World Trade Organization (WTO) public symposium on challenges a head on the road to Cancun*, pada tanggal 16 – 18 Juni 2003, di Jenewa, Swiss

Kehadiran delegasi DPR-RI di konperensi-konperensi tersebut telah memberikan kontribusi besar dalam peran diplomasi melalui jalur parlemen dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dan menunjukkan perhatian Indonesia yang sungguh-sungguh atas masalah-masalah internasional. Pada Sidang IPU, usulan DPR-RI untuk memasukkan agenda tambahan mengenai penghentian perang di Irak dapat diterima dengan voting dalam forum tersebut, dan sebuah resolusi telah dihasilkan sebagai usulan bersama beberapa negara yang dimotori delegasi DPR-RI. Peran aktif DPR-RI juga terlihat dengan dipercayakannya Ketua DPR-RI menjadi Presiden Council PUOICM,



yang antara lain mempertimbangkan peran DPR-RI selama ini yang sangat baik di komunitas parlemen internasional.

### **Desk AIPO/ASEAN/ASPAS**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah berpartisipasi dalam berbagai konferensi internasional lainnya, antara lain:

1. Sidang Umum ke-23 ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO), pada tanggal 8-13 September 2002 di Hanoi, Vietnam;
2. The Fourth Asia-Europe Parliamentarians Meeting (ASEF YPM), pada tanggal 17-20 Oktober 2002, di Venesia, Italia;
3. The Eleventh Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), pada tanggal 13-15 January 2003, di Kuala Lumpur, Malaysia;
4. The Meeting of the Executive Council of the Association of Asian Parliaments for Peace (AAPP), pada tanggal 24-25 Januari 2003;
5. AIPO Study Committee Meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank and the second AIFOCOM to Combat the Drug Manace, pada tanggal 12-16 Maret 2003 di Yogyakarta;
6. The Follow-up Meeting of the AIPO Study Committee on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Fund, pada tanggal 23-26 Juli di Nusa Dua, Bali.

Untuk mendukung kegiatan poin e dan f diatas, maka BKSAP menyelenggarakan antara lain :

- a. Seminar 2 (dua) hari DPR-RI tentang AIPO Study Committee Meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank and the Second AIFOCOM to Combat The Drug Menace, pada tanggal 28-29 January 2003, di Jakarta; dan,
- b. Diskusi terbatas Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) 1 (satu) hari DPR-RI tentang the the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Fund, pada tanggal 19 Juni 2003, di Jakarta

Delegasi Indonesia telah berperan aktif dalam sidang-sidang di atas. Salah satu usulan DELRI yang diterima pada SIUM AIPO dan menjadi resolusi adalah penghentian serangan ke Irak. Selain itu DELRI juga sangat berperan aktif dalam mengajukan resolusi tentang pengentasan obat-obat terlarang di wilayah ASEAN. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan SIUM ke-24 AIPO yang akan dilaksanakan pada bulan September 2003 mendatang, DPR-RI mendapat tugas melaksanakan AIPO Study Committee meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Fund yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2003 mendatang yang bertujuan untuk menjajaki pembentukan lembaga anti kemiskinan ASEAN, dimana hasil pertemuan tersebut akan dibawa pada SIUM ke-24 AIPO pada Bulan September 2003 mendatang.

## **Bidang Kerjasama Bilateral**

### **MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2002 - 2003**

**(Tanggal 16 Agustus – 26 September 2002)**

#### **I. PENGIRIMAN DELEGASI DPR-RI KE LUAR NEGERI**

##### **A. Delegasi Muhibah**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2002 – 2003 tidak ada Pengiriman Delegasi Muhibah DPR-RI.

##### **B. Delegasi Teknis**

1. Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum ke Pertemuan World Summit on Sustainable Development pada tanggal 26 Agustus – 4 September 2002 di Johannesburg , Afrika Selatan. Delegasi terdiri dari :

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| - Dra. Iris Indira Murti, MA. | - Ketua Desk IPU |
| - Amries Hasan, MA.           | - FPDI-P         |
| - Mishall Youfthie Suud, SH.  | - FPDI-P         |

2. Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum ke-23 AIPO pada tanggal 8 – 13 September 2002 di Hanoi, Vietnam. Delegasi terdiri dari :

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - Ir. Akbar Tandjung                    | - Ketua Delegasi                 |
| - H. Soetardjo Soerjogoeritno,<br>B.Sc. | - Wk. Ketua<br>Delegasi          |
| - A.M. Fatwa                            | - Wk. Ketua<br>Delegasi          |
| - Bachrum Rasir                         | - Anggota Delegasi<br>FTNI/POLRI |
| - Dra. Iris Indira Murti, MA.           | - Anggota Delegasi<br>FPG        |
| - Tumbu Saraswati, SH.                  | - Anggota Delegasi<br>FPDI-P     |
| - Sterra Pietersz, SH.                  | - Anggota Delegasi<br>FPDI-P     |
| - Dra. Noviantika Nasution              | - Anggota Delegasi<br>FPDI-P     |
| - DR. Burhan Djabir Magenda,<br>MA      | - Anggota Delegasi<br>FPG        |
| - Prof. DR. H. Paturungi<br>Parawansa   | - Anggota Delegasi<br>FPG        |
| - H.M. Dja'far Siddiq                   | - Anggota Delegasi<br>FPPP       |
| - Hj. Aisyah Aminy, SH.                 | - Anggota Delegasi<br>FPPP       |
| - H.M. Mundjib Musta'in,<br>H., M.si.   | - Anggota Delegasi<br>FKB        |
| - Alvin Lie Ling Piao, M.Sc.            | - Anggota Delegasi<br>FReformasi |
| - Franklin William Kayhatu              | - Anggota Delegasi<br>FTNI/POLRI |
| - DR. Sutradara Gintings                | - Anggota Delegasi<br>FKKI       |



- Ibrahim Ambong
  - Anggota Delegasi FPG
  - M. Kharis Suhud
  - Tamu Kehormatan/ Mr. AIPO
3. Pertemuan *'Extra Ordinary Meeting of APPF'* di Isla Navidad, Colima - Mexico, pada tanggal 18 – 21 September 2002. Delegasi DPR-RI diwakili oleh DR. Burhan Djabir Magenda, MA. (FPG).
4. Delegasi DPR-RI ke Sidang Council IPU dan Sidang ASGP yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 September 2002 di Jenewa, Swiss. Delegasi terdiri dari :
- H. Soetardjo Soerjogoeritno
  - Ketua Delegasi FPDI-P
  - Dra. Iris Indira Murti, MA.
  - Anggota Delegasi FPG
  - Bachrum Rasir
  - Anggota Delegasi FTNI/POLRI
  - Roy B.B. Janis
  - Anggota Delegasi FPDI-P
  - Drs. Simon Patrice Morin
  - Anggota Delegasi FPG
  - Dra. Sylvia Ratnawati, M.Sc.
  - Anggota Delegasi FPG
  - Ramson Siagian, MBA.
  - Anggota Delegasi FPDI-P
5. Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP DPR-RI ke Iran pada tanggal 14 – 17 Oktober 2002. Delegasi terdiri dari :
- Drs. Herman L. Datuk Rangkayo
  - Ketua Delegasi FReformasi

- K.H. Noer Iskandar **Albarsani**, - Anggota Delegasi  
MA FPKB
- K.H. Aris Munandar, **M.Sc.** - Anggota Delegasi  
FPDI-P
- H. Karimun Usman - Anggota Delegasi  
FPDI-P
- H. Akhmad Havizi **Kurnain** - Anggota Delegasi  
FPDI-P
- K.H. Muhammad Fathoni, **BA.** - Anggota Delegasi  
FPG
- Drs. Agun Gunandjar **Sudarsa** - Anggota Delegasi  
FPG
- Prof. DR. TGK. H. **Baihaqi** - Anggota Delegasi  
AK FPG
- K.H. Munzir Tamam, **MA.** - Anggota Delegasi  
FPPP
- Drs. K.H. **Amanullah** - Anggota Delegasi  
Abdurachman FPKB
- Prof. DR. Ing. K. **Tunggul** - Anggota Delegasi  
Sirait FPKB
- Drs. Zulkifli Halim, **M.Si.** - Anggota Delegasi  
FReformasi
- Drs. H. Achmad Arief - Anggota Delegasi  
FReformasi
- Slamet Supriyadi, **S.IP.** - Anggota Delegasi  
FTNI/POLRI

6. Delegasi DPR-RI ke Pertemuan ASEF Young Parliamentarians Meeting pada tanggal 17 – 20 Oktober 2002 di Venesia, Italia. Delegasi terdiri dari :

- Drs. Muhaimin Iskandar, **M.si.** - Ketua Delegasi  
FPKB

- Mishall Yofthie Suud, SH. - Anggota Delegasi  
FPDI-P
  - Drs. Ridwan Mukti, AK.,  
MBA - Anggota Delegasi  
FPG
  - Drs. H. Lukman Hakim  
Saifuddin - Anggota Delegasi  
FPPP
  - Drs. H. Imam Addaruqutni - Anggota Delegasi  
Preformasi
7. Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP DPR-RI ke Afrika Selatan pada tanggal 26 – 31 Oktober 2002. Delegasi terdiri dari :
- Sabam Sirait - Ketua Delegasi  
FPDI-P
  - T. Zulfikar Thaib Ali, SH. - Anggota Delegasi  
FPDI-P
  - Franklin William Kayhatu - Anggota Delegasi  
FTNI/POLRI

## II. PENERIMAAN TAMU DPR-RI DARI LUAR NEGERI

### A. Tamu Resmi

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001 - 2002 tidak ada penerimaan tamu resmi dari luar negeri

### B. Tamu Tidak Resmi

#### 1. *Delegasi Parlemen Australia*

Delegasi terdiri dari 5 orang anggota Parlemen Australia dipimpin oleh H.E. Mr. Ian Causley dan disertai oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Mr. Richard Campbell Smith, AO. Delegasi berkunjung pada tanggal 21 Agustus 2001 dan mengadakan diskusi dengan anggota

BKSAP. Pada pertemuan ini hal-hal yang dibahas di antaranya :

- a. Delegasi Australia dan anggota DPR-RI yang hadir juga menyinggung masalah – masalah kegiatan perjudian di Pulau Christmas yang dikunjungi juga oleh orang – orang dari Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kerjasama patroli garis pantai untuk menanggulangi masalah keamanan perbatasan disamping itu juga untuk menanggulangi masalah penambangan pasir laut liar, imigran gelap, dsb.
- b. Mengenai masalah Timor Timur, Ketua Rapat menjelaskan bahwa Presiden Timor Timur -Xanana Gusmao- telah berkunjung ke Indonesia sebanyak dua kali. Kedatangan Xanana ke Indonesia adalah untuk membicarakan masalah Celah Timor yang sampai kini masih menjadi ganjalan berkenaan dengan masalah pembagian daerah tersebut karena letak Celah Timor sendiri berdekatan dengan wilayah Timor Timur, Timor Barat (Indonesia) dan Australia. Dijelaskan bahwa pada pertemuan tersebut pihak Indonesia tidak mempermasalahkan mengenai asset – asset Indonesia di Timor Timur yang masih tertinggal di sana. Demikian juga dibicarakan sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih membantu bidang pendidikan di Timor – Timur dengan mengirimkan guru – guru Indonesia ke Timor Lorosae.
- c. Selanjutnya Ketua Rapat juga menyinggung mengenai hubungan Indonesia dan Australia berkenaan dengan masalah Timor Lorosae. Pihak Indonesia mengharapkan kepada Parlemen Australia agar secara politis mempunyai itikad baik dan ‘mengerti’ posisi

Indonesia dalam masalah Timor Timur tersebut. Dijelaskan bahwa Indonesia tidak pernah mempunyai keinginan untuk menganeksasi Timor Timur pada tahun 1975.

- d. Dipertanyakan pula mengenai kesulitan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan visa ke Australia yang dijawab langsung oleh Duta Besar Australia bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Sampai saat ini telah 67.000 visa yang telah dikeluarkan bagi WNI. Dikatakan pula bahwa Pemerintah Australia tidak mempunyai keinginan untuk mengeluarkan Green Card bagi warga negara asing yang akan menetap di negaranya.
- e. Mengenai amandemen Undang – Undang Dasar yang baru saja terjadi di Indonesia disebutkan oleh Ketua Rapat bahwa hal yang sama juga terjadi di Australia dimana dibutuhkan waktu 10 tahun untuk merubahnya. Demikian pula dengan Jepang yang telah membentuk sebuah Badan Khusus untuk membahas perubahan Undang – Undang Dasar sejak tahun 1955 dan hingga saat ini belum satu ayat-pun yang dirubah
- f. Pada akhir pertemuan, Ketua Rapat menyampaikan harapan agar hubungan Indonesia dan Australia akan berlangsung lebih erat lagi pada masa – masa yang akan datang. Demikian pula dengan masalah Pasifik Selatan yang harus dibicarakan dengan melibatkan kedua negara ini. Mustahil kiranya untuk mempunyai peran yang signifikan di Pasifik Selatan tanpa mengindahkan peran salah satu negara, yaitu Indonesia ataupun Australia.



## 2. *Delegasi Parlemen Kuwait.*

Delegasi terdiri dari 7 orang anggota Parlemen dipimpin oleh H.E. Dr. Abdulmohsen M. Al-Medej disertai oleh Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, H.E. Mr. Jamal Mubarak A.M. Al-Nesafi. Delegasi mengadakan pertemuan dengan BKSAP pada tanggal 16 September 2002. Adapun inti pembicaraannya adalah :

- a. DPR-RI menanyakan tentang keberadaan tenaga kerja Indonesia yang diperkirakan sebanyak 33.000 orang di Kuwait, serta jumlah TKI yang illegal. Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, H.E. Mr. Jamal Mubarak A.M. Al-Nesafi menyatakan bahwa 4 (empat) tahun sebelumnya, jumlah tenaga kerja Indonesia di Kuwait hanya sekitar 700 orang. Jumlah ini meningkat dari Tahun-ke Tahun hingga pada saat ini sudah mencapai 35.000 orang. Kebanyakan dari mereka bekerja di sebagai pembantu rumah tangga. Hanya terdapat sedikit orang yang bekerja sebagai perawat ataupun bekerja sebagai teknisi di sektor perminyakan. Hingga saat ini tidak ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di Kuwait. Namun dinyatakan bahwa pada saat ini Pemerintah Kuwait tengah menghadapi satu permasalahan yang berkaitan dengan adanya Mafia Ketenagakerjaan. Adapun praktek-prakteknya menyangkut pemalsuan passport, pemalsuan umur, pemalsuan laporan kesehatan dan pemalsuan cap-cap kedutaan serta pemberian visa. Oleh karena itu, selama dua bulan telah dihentikan Pengiriman tenaga kerja ke Kuwait. Hukum Kuwait melindungi keberadaan para pekerja di Kuwait dan senantiasa memperlakukan mereka dengan

cara-cara yang manusiawi serta modern (berdasarkan Hak Asasi Manusia). Diindikasikan bahwa permasalahan yang ada pada saat ini (yang berkaitan dengan ketenagakerjaan) mungkin berasal dari perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja (PJTKI) di Indonesia. Pemerintah Kuwait memohon bantuan DPR-RI untuk dapat menyelesaikan masalah ini.

- b. Berdasarkan hasil studi kelayakan Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya – Madura, DPR-RI menyatakan bahwa proyek tersebut akan sangat menguntungkan karena jalur tersebut cukup ramai. Terlebih lagi proyek tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR-RI mengharapkan dukungan Parlemen Kuwait dalam proyek tersebut.
- c. Delegasi Parlemen Kuwait mengemukakan bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya – Madura tentu saja Pemerintah Kuwait akan mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi hal tersebut telah melalui uji kelayakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Indonesia menduduki tempat pertama berdasarkan persentase investasi Kuwait di Asia Tenggara, terutama yang menyangkut sektor perminyakan. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan sektor swasta, diharapkan perlu adanya perbaikan prasarana pendukungnya, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Sehubungan dengan peningkatan investasi Kuwait di Indonesia, pada Pebruari 2001 telah ditandatangani MoU (Memorandum of Understanding) antar kedua negara. Untuk itu Parlemen Kuwait

mengharapkan agar DPR-RI dapat mensahkan MoU tersebut sehingga Parlemen Kuwait juga akan melakukan hal yang sama. Hal tersebut dimaksudkan agar para investor Kuwait mendapatkan perlindungan ketika berinvestasi di Indonesia.

- d. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada dua poin yang menjadi titik berat investasi Kuwait di Indonesia. Yang *pertama* adalah investasi Kuwait di bidang perminyakan. Di bidang ini Kuwait paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia (sebesar US\$ 1,5 milyar) dibandingkan dengan di Thailand (hanya sebesar US\$ 150 – 200 juta). Hal tersebut difokuskan dalam pengilangan minyak di Pulau Seram bekerja sama dengan Pertamina. *Kedua*, Kuwait juga berinvestasi di bidang gas alam di Kepulauan Natuna. Pada saat ini telah dibangun pipa sehingga gas alam tersebut dapat disalurkan ke Singapura.
- e. Kuwait juga memohon agar Indonesia bisa membantu negaranya untuk menyelesaikan masalah yang berkenan dengan masalah tawanan perang melalui forum-forum Internasional. Menanggapi hal tersebut DPR-RI menyatakan bahwa masalah itu akan disampaikan pada forum-forum Internasional dan komisi I DPR RI. Disamping hal tersebut Ketua Rapat juga menyampaikan bila melakukan kunjungan ke Irak akan menghimbau Pemerintah Irak agar bisa melepaskan tawanan tersebut sesegera mungkin.
- f. Ketua Rapat mengharapkan agar Parlemen Kuwait bisa menghimbau kepada para pengusahanya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tidak hanya di sektor perminyakan tapi juga di sektor lainnya. Selain

daripada itu, Ketua Rapat mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dari Parlemen maupun Pemerintah Kuwait terhadap masyarakat Madura.

### III. RAPAT-RAPAT

#### A. Rapat Pleno BKSAP

Rapat Pleno pada tanggal 27 Agustus 2002 dengan acara antara lain:

Pemilihan dan penetapan Pimpinan BKSAP yang menghasilkan keputusan :

- \* Sabam Sirait : Ketua BKSAP (FPDIP)
- \* Dra. Iris Indira Murti, MA.: Wakil Ketua BKSAP (FPG)
- \* Drs. Herman L. Datuk : Wakil Ketua BKSAP (FR)  
Rangkayo B.
- \* Bachrum Rasir : Wakil Ketua BKSAP  
(FTNI/POLRI)

#### B. Rapat GKSB

1. Rapat Intern GKSB DPR-RI – Parlemen Iran pada tanggal 17 September 2002 dengan acara membahas program kerja GKSB DPR-RI – Parlemen Iran.
2. Rapat Intern GKSB DPR-RI – Parlemen Iran pada tanggal 26 September 2002 dengan acara membahas rancangan kegiatan GKSB DPR-RI – Parlemen Iran.
3. Persiapan keberangkatan Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP ke Iran pada tanggal 11 Oktober 2002.

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2002 - 2003**  
**(Tanggal 28 Oktober 2002 – 3 Januari 2003)**  
**PENGIRIMAN DELEGASI DPR-RI KE LUAR NEGERI**

**Delegasi Muhibah**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002 –2003 tidak ada kunjungan Delegasi Muhibah DPR-RI ke luar negeri.

**Delegasi Teknis**

Delegasi DPR-RI ke Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada tanggal 19 – 21 Nopember 2002. Delegasi terdiri dari :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Sabam Sirait                         | - Ketua BKSAP FPDI-P |
| - Dra. Iris Indira Murti, MA.          | - Ketua Desk IPU FPG |
| - Dra. Sylvia Ratnawati, MSc.          | - Angg. BKSAP FPG    |
| - Drs. Soebagio Anam                   | - Angg. BKSAP FPDI-P |
| - Dra. Hj. Gunarijah R.M. K.,<br>Ph.D. | - Angg. BKSAP FPG    |

**PENERIMAAN TAMU DPR-RI DARI LUAR NEGERI.**

**A. Tamu Resmi**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002 - 2003 tidak ada penerimaan Tamu Resmi

**B. Tamu Tidak Resmi**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002 - 2003 tidak ada penerimaan Tamu Tidak Resmi.

**RAPAT - RAPAT**

**A. Rapat Pleno BKSAP**

Rapat Pleno BKSAP pada tanggal 15 Nopember 2002, membahas tentang :

1. Penetapan Pimpinan BKSAP yang terdiri dari :  
Sabam Sirait : Ketua BKSAP (FPDI-P)

Dra. Iris Indira Murti, MA.: Wk Ketua BKSAP (FPG)  
Alvin Lie L.P., MSc. : Wk Ketua BKSAP (FR)  
Bachrum Rasir : Wk Ketua BKSAP  
(FTNI/POLRI)

2. Pembacaan Pokok-pokok Laporan Kunjungan Delegasi DPR-RI ke Luar Negeri, yang terdiri dari :

- a) Delegasi DPR-RI ke *Parliamentary Forum on Children* (Forum Kerjasama antara IPU dan UNICEF) di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 8 – 10 Mei 2002, yang dihadiri oleh Sdri. Dra. Iris Indira Murti, MA.
- b) Delegasi DPR-RI (Sdr. Bachrum Rasir), yang tergabung dalam Delegasi AIPO dalam rangka kunjungan ke Jepang (AIPO Visit to Japan), yang berlangsung pada tanggal 27 – 31 Mei 2002.
- c) Delegasi DPR-RI ke Pertemuan *Preparatory Committee for the World Summit on Sustainable Development* di Bali, Indonesia 27 Mei – 6 Juni 2002. Delegasi terdiri dari :
- Dra. Iris Indira Murti, MA. - Ketua delegasi FPG
  - Drs. Subagio Anam - Angg. delegasi FPG
  - Drs. Darul Siska - Angg. delegasi FPG
  - Amries Hasan, MA. - Angg. delegasi FPDI-P
  - Dra. Sylvia Ratnawati - Angg. delegasi FPG
- d) Delegasi DPR-RI (Dr. Charles Jones Messang) ke Sidang *World Food Summit* pada tanggal 10 – 13 Juni 2002 di Roma, Italia.

- e) Delegasi DPR-RI ke *'The Second Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP II)'* tanggal 26 – 28 Agustus 2002 di Manila, Philipina. Delegasi DPR-RI diwakili oleh Drs. Herman L. Datuk Rangkayo Bandaro.
- f) Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral DPR-RI ke Romania pada tanggal 10 – 15 Agustus 2002. Delegasi DPR-RI terdiri dari :
- Dra. Iris Indira Murti, MA - Ketua delegasi FPG
  - Bachrum Rasir - Angg. delegasi FTNI/POLRI
  - Drs. Sidarto D., SH. - Angg. delegasi FPDI-P
  - Natercia MJO Soares, SH - Angg. delegasi FPG
  - Drs. Yasril Ananta B. - Angg. delegasi FPG
- g) Delegasi DPR-RI ke *Parliamentary Meeting on the Occasion of the World Summit on Sustainable Development*, tanggal 26 Agustus s/d 4 September 2002 di Johannesburg. Delegasi terdiri dari :
- Dra. Iris Indira Murti, MA. - Ketua delegasi FPG
  - Amries Hassan, MA. - Angg. delegasi FPDI-P
  - Mishal Yofthie Suud, SH. - Angg. delegasi FPDI-P
- h) Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke 23 AIPO tanggal 8 – 13 september 2002, di Hanoi Vietnam.



Delegasi terdiri dari :

- 
- Akbar Tandjung - Ketua delegasi  
Ketua DPR
  - H. Soetardjo Soerjogoeritno - Angg. delegasi  
W.K. DPR
  - Drs. A.M. Fatwa - Angg. delegasi  
W.K. DPR
  - Bachrum Rasir - Angg. delegasi  
FTNI/POLRI
  - Dra. Iris Indira Murti, MA - Angg. delegasi  
FPG
  - Hj. Tumbu Saraswati, SH. - Angg. delegasi  
FPDI-P
  - Dra. Noviantika Nasution - Angg. delegasi  
FPDI-P
  - Sterra Pietersz, SH. - Angg. delegasi  
FPDI-P
  - DR. Burhan D. M., MA - Angg. delegasi  
FPG
  - Prof. DR. H. Paturungi P. - Angg. delegasi  
FPG
  - H.M. Dja'far Siddiq - Angg. delegasi  
FPPP
  - Hj. Aisyah Aminy, SH. - Angg. delegasi  
FPPP
  - H.M. Mudjib M., SH. - Angg. delegasi  
FPKB
  - Alvin Lie L.P., MSc. - Angg. delegasi  
F-Reformasi
  - Franklin William Kayhatu. - Angg. delegasi  
FTNI/POLRI



- DR. Sutradara G. - Angg. delegasi FKKI
  - Drs. Ibrahim A., MA. - Angg. delegasi FPG
- i) Delegasi DPR RI (DR. Burhan Djabir Magenda, MA.) ke Pertemuan Extra Ordinary Meeting of APPF di Isla Navidad, Colima, Mexico, tanggal 18 – 21 September 2002.
- j) Delegasi DPR RI ke Sidang Council IPU pada tanggal 23 – 27 September 2002 di Jenewa, Swiss. Delegasi terdiri dari :
- H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc.- Ketua delegasi W.K. DPR
  - Dra. Iris Indira Murti, MA. - Angg. delegasi FPG
  - Roy B.B. Janis - Angg. delegasi FPDI-P
  - Bachrum Rasir - Angg. delegasi FTNI/POLRI
  - Drs. Simon Patrice Morin - Angg. delegasi FPG
  - Drs. Ramson Siagian - Angg. delegasi FPDI-P
- k) Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral DPR RI ke Republik Iran pada tanggal 14 – 17 Oktober 2002. Delegasi terdiri dari :
- Drs. Herman L.D.R.B. - Ketua delegasi F-Reformasi
  - DR. K.H. Iskandar A., MA. - Angg. delegasi FPKB

- K.H. Aris Munandar, MSc. - Angg. delegasi  
FPDI-P
- H. Karimun Usman - Angg. delegasi  
FPDI-P
- H. Dadang Rukmana M. - Angg. delegasi  
FPDI-P
- H. Akhmad Havizi K. - Angg. delegasi  
FPDI-P
- K.H. Fathoni, BA - Angg. delegasi  
FPG
- Drs. Agun Gunanjar S. - Angg. delegasi  
FPG
- Prof. DR. TGK. Baihaqi. AK - Angg. delegasi  
FPPP
- K.H. Munzir Tamam, MA. - Angg. delegasi  
FPPP
- Drs. K.H. Amanullah - Angg. delegasi  
FPKB
- Zulkifli Halim - Angg. delegasi  
F-Reformasi
- Drs. Achmad Arief - Angg. delegasi  
F-Reformasi
- Slamet Supriyadi, S.IP. - Angg. delegasi  
F-TNI/POLRI
- Prof. DR. Ing. K.T. Sirait - Angg. delegasi  
FPKB

- 1) Delegasi DPR RI ke Pertemuan *ASEF Young Parliamentarians Meeting*, tanggal 17 – 20 Oktober 2002 di Venesia, Italia. Delegasi terdiri dari :
- Drs. A. Muhaimin Iskandar, - Ketua delegasi  
M.Si W.K. DPR

- Mishal Yofthie Suud, SH. - Angg. delegasi  
FPDI-P
- Drs. Ridwan M., AK, MBA - Angg. delegasi  
FPG
- Drs. Lukman Hakim S. - Angg. delegasi  
FPPP
- Drs. Imam Addaruqutni - Angg. delegasi  
F-Reformasi

m) Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP DPR RI ke Afrika Selatan pada tanggal 28 – 31 Oktober 2002.

Delegasi terdiri dari :

- Sabam Sirait - Ketua delegasi  
FPDI-P
- T. Zulfikar Thaib Ali - Angg. delegasi  
FPDI-P
- Franklin W. Kayhatu - Angg. delegasi  
FTNI/POLRI
- Drs. Yasril A. Baharudin - Angg. delegasi  
FPG  
(Batal Berangkat)

## B. Rapat GKSB

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002 – 2003 tidak ada Rapat GKSB BKSAP.

## MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2002 - 2003 (Tanggal 13 Januari – 25 April 2003)

### PENGIRIMAN DELEGASI DPR-RI

#### A. Delegasi Muhibah

Delegasi Muhibah DPR-RI ke Republik Rakyat China pada tanggal 16 – 22 April 2003. Delegasi terdiri dari :

- Drs. A.M. Fatwa - Ketua delegasi WK. DPR-RI
- Drs. Poltak Sitorus - Angg. delegasi FPDI-P
- Drs. H. Moh. Ali Yahya - Angg. delegasi FPG
- Slamet Supriadi, S.IP. - Angg. delegasi FTNI/POLRI
- K.H. Achmad Sjatari - Angg. delegasi FPDU
- Chairul Anwar Lubis - Angg. delegasi FPP (Unsur GKSB)

Kunjungan DPR-RI ke China bertujuan untuk memenuhi undangan dari Parlemen China (Kongres Rakyat Nasional) serta untuk mempererat hubungan kedua negara melalui diplomasi parlementer. Pembicaraan antara Delegasi DPR-RI dan Parlemen China lebih banyak memfokuskan pada peningkatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya investasi dan perdagangan. Oleh karena nilai investasi China di Indonesia yang relatif masih kecil, maka DPR-RI berusaha menekankan perlunya untuk meningkatkan investasi China di Indonesia. Secara spesifik, China menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan investasinya di Indonesia terutama di bidang industri, minyak dan gas, infrastruktur serta pertanian.

## **B. Delegasi Teknis**

1. Delegasi DPR-RI ke Pertemuan ke-11 APPF pada tanggal 13 – 15 Januari 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia. Delegasi terdiri dari:

- Drs. A.M. Fatwa - Ketua delegasi WK. DPR
- Sabam Sirait. - Ketua BKSAP FPDI-P
- Bachrum Rasir - WK. BKSAP FTNI/POLRI
- Dra. Noviantika Nasution - Angg. delegasi FPDI-P
- DR. Burhan Djabir M, MA - Angg. delegasi FPG
- H. Achmad Farial - Angg. delegasi FPP
- Drs. Djoko Susilo - Angg. delegasi FReformasi
- Bambang Widodojanto, MSc. - Angg. delegasi FTNI/POLRI

Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah mengenai isu terorisme dan situasi di Timur Tengah. Delegasi DPR-RI secara aktif mengikuti jalannya pertemuan. Dalam Pembahasan di Joint Communique, draft resolusi dari Delegasi DPR-RI digunakan sebagai Basic Draft untuk merumuskan Resolusi tentang Terorisme. Selain itu, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Executive Committee (Excom) mewakili parlemen-parlemen negara-negara anggota APPF di kawasan Asia Tenggara.

2. Delegasi DPR-RI ke “the 5<sup>th</sup> Session of the Council of the PUOICM” pada tanggal 17 – 18 Januari 2003 di Younde, Cameroon. Delegasi terdiri dari :
  - Ishak Latuconsina, MSc - FTNI/POLRI
  - Prof. DR. H. Paturungi - FPG
 Parawansa

- Drs. H. Ali Masykur Musa - FKB  
MSi

Agenda Sidang meliputi :

Isu Politik ; membahas tentang masalah Al Quds Al Syarif, kebrutalan Israel atas rakyat Palestina dan pendudukan Israel atas beberapa wilayah Syria dan Lebanon, masalah terorisme serta masalah ancaman perang USA terhadap Irak.

Isu Ekonomi ; membahas tentang kerjasama dalam rangka *Global Economy* dan bantuan dalam rangka pasca Afghanistan.

Isu Sosial Budaya ; membahas tentang kerjasama di bidang Kebudayaan yang dapat meningkatkan citra dan nilai-nilai Islam.

3. Delegasi DPR-RI ke “International Parliamentary Conference” dalam rangka peringatan 50 tahun (Golden Jubilee) berdirinya Parlemen India pada tanggal 22 – 26 Januari 2003 di New Delhi, India. Delegasi terdiri dari :

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - H. Soetardjo Soerjogeritno,<br>BSc | - Ketua delegasi<br>WK. DPR |
| - Sabam Sirait                       | - Ketua BKSAP<br>FPDI-P     |
| - Alvin Lie LP, M.Sc.                | - WK. BKSAP<br>FReformasi   |

Konperensi dibuka secara resmi oleh Presiden India Dr. APJ. Abdul Kalam, yang menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi manusia adalah penghapusan kemiskinan, menjamin energi dan ketersediaan air minum, keamanan, kesehatan dan perlindungan lingkungan. Banyak bangsa menghadapi masalah dalam bentuk yang berbeda

seperti pemberontakan dan terorisme lintas batas yang tidak terbatas pada satu negara atau Wilayah tapi muncul sebagai global terhadap perdamaian dan harmoni umat manusia.

Ada 4 (empat) topik bahasan yang menjadi pilihan parlemen India yakni ;

- Combatting Terrorism
- Parliamentary Practices and Procedures “ Need For Reforms to secure greater executive accountability
- Parliament as a vehicle of social change
- Parliament in the era of globalization and liberalization

Di tengah berlangsungnya konperensi, delegasi DPR RI juga telah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Dr. Najma Heptulla, Wakil Ketua Rajya Sabha, Parlemn India yang menyampaikan keinginan DPR RI untuk membentuk GKSB Parlemen India dan DPR RI dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya parlemen kedua negara.

Delegasi DPR-RI ke Pertemuan Executive Council AAPP pada tanggal 24 – 25 Januari 2003 di Beijing, Republik Rakyat China. Pada pertemuan ini DPR-RI diwakili oleh Drs. H.M. Dja’far Siddiq (FPP).

Tema pertemuan ini adalah untuk Menggalakkan Semangat Deklarasi Chongqing dan Memperkuat Kerjasama di antara Parlemen-parlemen di Asia. Adapun agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah :

- Development of Legal System in Asian Countries through Legislative Exchanges.
- Promotion of Asia’s Common Development and Prosperity through Enhanced Regional Cooperation.

Delegasi DPR-RI ke “Parliamentary Conference on the WTO” yang berlangsung pada tanggal 17 – 18 Pebruari 2003 di Jenewa, Swiss. Delegasi terdiri dari :

- Dra. Iris Indira Murti, MA - Ketua Desk IPU  
FPG
- Gregorius Seto Harianto - Angg. delegasi  
FKB
- Ir. Afni Achmad - Angg. delegasi  
FReformasi

Para peserta konperensi sepakat akan perlunya dimensi keparlemenan dalam WTO. Final Declaration yang diadopsi menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dalam kegiatan-kegiatan WTO. Para anggota parlemen menekankan bahwa masa dimana kebijakan luar negeri dan khususnya kebijakan perdagangan menjadi wilayah eksklusif dari eksekutif sudah usai. Parlemen harus lebih berpartisipasi dalam roda kebijakan publik yang melewati batas negara, mengingat bahwa Keterlibatan keparlemenan diperlukan untuk menjamin keterwakilan rakyat yang lebih baik dalam proses negosiasi multilateral.

Delegasi DPR-RI ke “AIPO Study Committee Meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank and the Second Meeting of AIPO Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace” pada tanggal 12 – 16 Maret 2003 di Yogyakarta, Indonesia. Delegasi terdiri dari :

- Soetardjo Soerjogoeritno, B.Sc. - Ketua Delegasi  
WK. DPR



- Bachrum Rasir
- WK. BKSAP  
FTNI/POLRI

Delegasi AIPO Study Committee Meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank :

- DR. Ir. Benny Pasaribu, MSc. - FPDI-P
- Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc. - FPG
- H. Faisal Baasir, SH. - FPP
- DR. Sutradara Gintings - FKKI

Delegasi AIPO Study Committee Meeting on the Second AIFOCOM to Combat the Drug Manace :

- Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D - FPDI-P
- Ir. Hj. Nikentari Musdiono - FPG
- DR. K.H. Nur Iskandar. - FKB  
Albarsani, MA
- Dr. H.A. Sanusi Tambunan - FReformasi

Hasil-hasil pertemuan adalah Draft Resolusi mengenai the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Fund dan the AIPO Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace yang akan diajukan ke Sidang Umum ke-24 AIPO. Selanjutnya ada beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dari pertemuan ini, yaitu :

- Pembentukan Working Group tentang the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Fund yang keanggotaannya diutamakan anggota-anggota DPR-RI ke pertemuan tersebut di atas dengan tugas mempelajari secara lebih mendalam hasil Study Committee di Yogyakarta dan tindak lanjut draft resolusi yang telah dihasilkannya. Hasil kerja Working

Group tersebut akan menjadi landasan dan persiapan awal DPR-RI dalam menghadapi pertemuan lanjutan yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juli 2003.

- Pembentukan Working Group yang keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota DPR-RI ke pertemuan tersebut di atas, unsur Pemerintah dan LSM yang bertugas untuk menyusun indikator tahunan tentang Penanganan narkoba dan obat-obat terlarang yang akan disampaikan dalam pertemuan AIFOCOM berikutnya. Selain itu, perlu untuk membangun kerjasama pertukaran informasi dengan ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD) ASEAN Secretariat tentang peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan money laundering.

Delegasi DPR-RI ke Konperensi ke-108 IPU pada tanggal 6 – 12 April 2003 di Santiago, Chile. Delegasi terdiri dari :

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - Dra. Iris Indira Murti, MA.       | - Ketua delegasi<br>FPG        |
| - Alvin Lie LP., MSc                | - WK. BKSAP<br>FReformasi      |
| - Alexander Litaay                  | - Angg. delegasi<br>FPDI-P     |
| - DR. Rekso Ageng Herman            | - Angg. delegasi<br>FPDI-P     |
| - Ir. Achmad Hafiz Zawawi,<br>M.Sc. | - Angg. delegasi<br>FPG        |
| - Tisnawati Karna, SH               | - Angg. delegasi<br>FPG        |
| - Drs. Moersoetidarno<br>Moehadi D. | - Angg. delegasi<br>FTNI/POLRI |

Konperensi telah menghasilkan 4 (empat) resolusi yakni:

- Perlunya segera menghentikan perang di Iraq dan membangun kembali perdamaian melalui peran PBB dan IPU; (sesuai usulan Indonesia)
- Peran Parlemen dalam memperkuat institusi demokrasi dan pembangunan manusia dalam situasi dunia yang semakin terfragmentasi
- Kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan bencana alam lintas batas dan dampak yang ditimbulkannya
- Pentingnya non-proliferasi terhadap senjata nuklir, senjata kimia dan senjata biologi pemusnah masal serta peluru kendali, termasuk pencegahan penggunaan senjata-senjata tersebut oleh teroris.

Lewat perjuangan yang optimal melalui penggalangan lobby yang intensif, usulan emergency supplementary item dari Indonesia, Sudan, Mesir dan Argentina akhirnya dapat diterima dan dibahas dalam konperensi setelah melalui voting yang berlangsung ketat memenangkan 84% suara (elewati batas minimal 80% suara) . Dengan diterimanya usulan tersebut maka IPU telah mengeluarkan resolusi tentang perlunya segera menghentikan perang terhadap Iraq.

#### **PENERIMAAN TAMU DPR-RI DARI LUAR NEGERI.**

##### **Tamu Resmi**

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002 - 2003 tidak ada penerimaan Tamu Resmi

##### **Tamu Tidak Resmi**

1. Delegasi Majelis Nasional Vietnam pada tanggal 17 Januari 2003 terdiri dari 7 orang, dipimpin oleh Hon. Mr. Tran The Phuong. Adapun inti pembicaraannya adalah:

- a. Delegasi Majelis Nasional Vietnam berkenan untuk mengetahui lebih banyak tentang DPR-RI terutama tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh DPR-RI dan komisi-komisinya.
  - b. Penjelasan tentang Majelis Nasional Vietnam yang memiliki 3 tugas yaitu: membuat Undang-Undang, membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri dan membahas proyek-proyek di luar negeri, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Ketujuh Komisi dan Dewan etnis minoritas juga bertugas untuk merumuskan undang-undang. Setiap Komisi yang ada di Majelis Nasional melakukan pengawasan yang berbeda-beda tergantung dari mitra kerjanya masing-masing.
  - c. Delegasi Majelis Nasional Vietnam juga ingin mempelajari lebih banyak tentang pelaksanaan otonomi daerah serta pembuatan RUU di DPR-RI.
2. Delegasi Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat China yang terdiri dari 12 orang dipimpin oleh H.E. Mr. Hou Zongbin, pada tanggal 17 Januari 2003. Inti Pembicaraan adalah :
- a. Pembahasan tentang Fungsi DPR-RI yang meliputi fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan.
  - b. Proses pembuatan Undang-undang di DPR-RI. Disebutkan bahwa DPR-RI bersama Pemerintah dalam 5 (lima) tahun masa baktinya mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan 210 Undang-Undang (yang disebut dengan Program Legislasi Nasional). Sehingga rata-rata setiap tahunnya terdapat 50 (lima puluh) buah Undang-Undang yang harus diselesaikan.
  - c. Selanjutnya DPR-RI menjelaskan mengenai otonomi daerah yang tengah dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dengan

Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat hanya memiliki 5 (lima) kewenangan yaitu di bidang pertahanan, keamanan, keuangan, agama dan luar negeri. Dengan demikian pemerintahan di tingkat Propinsi maupun Kabupaten mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan-peraturan daerah diluar 5 kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.

- d. Sistem kepegawaian di Indonesia yang memiliki dua macam pegawai yaitu pegawai negeri sipil untuk pemerintahan pusat dan pegawai negeri sipil pemerintahan daerah. Pegawai Negeri Sipil di gaji oleh pemerintah pusat dan pegawai daerah di gaji oleh Pemerintah Propinsi ataupun Kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e. Selanjutnya Delegasi Cina melalui Hon. Mr. Su Huaide – Wakil Ketua Komite Kehakiman Internal- menjelaskan mengenai seluk-beluk Komite Kehakiman Internal, Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Cina.
- f. Pemerintah Cina saat ini menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Keuntungan yang didapat dari pertumbuhan ekonomi Cina sebagian besar dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan ekonominya pula. Kebijakan militer Cina pada beberapa tahun yang lalu adalah mengurangi jumlah personel militernya hingga satu juta orang. Pada masa selanjutnya juga dikurangi lagi 500.000 personel militer yang lain. Dampak dari pengurangan biaya militer ini kemudian dialihkan kepada pembangunan ekonomi Cina. Anggaran militer Cina lebih banyak digunakan untuk peningkatan kesejahteraan personel militer Cina dan perlengkapan militernya. Pertanyaan kedua dijelaskan dengan pernyataan bahwa

Cina saat ini menganut kebijakan ‘Ekonomi Pasar’ yang terbuka, adil dan rasional. Jadi, produk yang paling kompetitif dari sisi harga maupun kualitas adalah yang dapat diterima pasar. Di Cina saat ini mulai diterapkan penggunaan teknologi tinggi untuk mendapatkan produk yang berkualitas, menekan biaya produksi sekaligus memenuhi permintaan pasar. Pada saat ini juga digalakkan pemakaian produksi sendiri di dalam negeri Cina.

## RAPAT - RAPAT

### A. Rapat Pleno BKSAP

Rapat Pleno BKSAP pada tanggal 11 Januari 2003 membahas tentang Laporan Kunjungan Delegasi DPR-RI ke Luar Negeri, yang terdiri dari :

1. Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral DPR RI ke Republik Iran pada tanggal 14 – 17 Oktober 2002. Delegasi terdiri dari :
  - Drs. Herman L.D.R.B. - Ketua delegasi F-Reformasi
  - DR. K.H. Iskandar A., MA. - Angg. delegasi FPKB
  - K.H. Aris Munandar, MSc. - Angg. delegasi FPDI-P
  - H. Karimun Usman - Angg. delegasi FPDI-P
  - H. Dadang Rukmana M. - Angg. delegasi FPDI-P
  - H. Akhmad Havizi K. - Angg. delegasi FPDI-P
  - K.H. Fathoni, BA. - Angg. delegasi FPG

- Drs. Agun Gunanjar S. - Angg. delegasi FPG
- Prof. DR. TGK. Baihaqi AK. - Angg. delegasi FPPP
- K.H. Munzir Tamam, MA. - Angg. delegasi FPPP
- Drs. K.H. Amanullah - Angg. delegasi FPKB
- Zulkifli Halim - Angg. delegasi F-Reformasi
- Drs. Achmad Arief - Angg. delegasi F-Reformasi
- Slamet Supriyadi, S.IP. - Angg. delegasi F-TNI/POLRI
- Prof. DR. Ing. K.T. Sirait - Angg. delegasi FPKB

Laporan Kunjungan Delegasi Teknis GKSB DPR-RI dibacakan oleh Prof. DR. Ing. K. Tunggul Sirait Kunjungan Delegasi Teknis GKSB DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 Oktober 2002, terdiri dari 14 orang anggota DPR dan 2 orang sekretaris delegasi. Kunjungan Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP DPR RI Ke Republik Islam Iran, dilakukan untuk menjalin hubungan diplomasi persahabatan dan kerjasama antar kedua parlemen pada khususnya dan antar kedua negara pada umumnya.

- a. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran (Mr. Mehdi Karroubi)
- b. Pertemuan dengan Ketua Group Kerjasama Bilateral Iran-Indonesia (Mr Abu Hasan Tourabi).

- c. Pertemuan dengan Deputi Menteri Luar Negeri Urusan Internasional ( Mr. Khosroo) .
- d. Pertemuan dengan Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Parlemen Iran ( Mr. Dr. Mirdamadi Najafabadi)

Secara umum rangkaian kunjungan Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP DPR-RI ke Iran berlangsung lancar. Acara pertemuan dan kunjungan telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Selama berada di Iran, delegasi mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Iran. Terlebih lagi karena semua fasilitas yang sedianya akan dibiayai oleh delegasi telah ditanggung oleh Pemerintah Iran. Adapun fasilitas tersebut meliputi biaya hotel dan transportasi ke kota suci yang pertama di Mashad yang ditempuh dengan pesawat terbang ditanggung oleh Pemerintah Iran. Dikemukakan bahwa bila nanti ada kunjungan balasan dari Parlemen Iran ke Indonesia, diharapkan agar DPR-RI juga bisa memberikan sambutan yang sama atau setidaknya layak. Mengenai pertukaran beasiswa , BKSAP akan membawa laporan ini sebagai tembusan ke Komisi terkait seperti Komisi VI dan VIII. Pimpinan BKSAP menghaturkan penghargaan tertinggi kepada Ketua Delegasi dan Koordinator Kunjungan GKSB DPR-RI ke Republik Islam Iran. Hal tersebut dikarenakan sesungguhnya dari alokasi biaya yang diperuntukkan bagi 4 orang bisa digunakan untuk 13 orang. Diharapkan agar GKSB lainnya bisa mencontoh pengalaman GKSB Iran tersebut.

2. Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke 23 AIPO tanggal 8 – 13 September 2002, di Hanoi Vietnam. Delegasi terdiri dari:



- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| - Akbar Tandjung                   | - Ketua delegasi<br>Ketua DPR   |
| - H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc | - Angg. delegasi<br>W.K. DPR    |
| - Drs. A.M. Fatwa                  | - Angg. delegasi<br>W.K. DPR    |
| - Bachrum Rasir                    | - Angg. delegasi<br>FTNI/POLRI  |
| - Dra. Iris Indira Murti, MA.      | - Angg. delegasi<br>FPG         |
| - Hj. Tumbu Saraswati, SH          | - Angg. delegasi<br>FPDI-P      |
| - Dra. Noviantika Nasution         | - Angg. delegasi<br>FPDI-P      |
| - Sterra Pietersz, SH.             | - Angg. delegasi<br>FPDI-P      |
| - DR. Burhan D. M., MA.            | - Angg. delegasi<br>FPG         |
| - Prof. DR. H. Paturungi P.        | - Angg. delegasi<br>FPG         |
| - H.M. Dja'far Siddiq              | - Angg. delegasi<br>FPPP        |
| - Hj. Aisyah Aminy, SH.            | - Angg. delegasi<br>FPPP        |
| - H.M. Mudjib M., SH.              | - Angg. delegasi<br>FPKB        |
| - Alvin Lie L.P., MSc.             | - Angg. delegasi<br>F-Reformasi |
| - Franklin William Kayhatu.        | - Angg. delegasi<br>FTNI/POLRI  |
| - DR. Sutradara G.                 | - Angg. delegasi<br>FKKI        |
| - Drs. Ibrahim A., MA.             | - Angg. delegasi<br>FPG         |

Hasil Sidang :

### **Komisi Politik**

Dalam komisi ini disahkan beberapa Resolusi, yaitu:

- a. *Resolution on Enhancing Regional Integration through increasing Coordination and Cooperation between Regional Inter-Parliamentary and Inter-Governmental Mechanisms;*
- b. *Resolution on the Importance of the United Nations Charter in the Maintenance of World peace: Situation in Iraq;*
- c. *Resolution on Expansion and Deepening of ASEAN+3 Cooperation;*
- d. *Resolution on Peace and Security in the Region;*
- e. *Resolution on ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crimes;*
- f. *Resolution on Report on the 35<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting and other related Meetings held on 29 July – 1 August 2002 in Bandar Seri Begawan, Brunei Seri Begawan.*

### **Komisi Ekonomi**

Dalam komisi ini disahkan beberapa Resolusi, yaitu:

- a. *Resolution on AFTA Implementation Roadmap;*
- b. *Resolution on Cooperation in ICT and E-Commerce Among ASEAN Countries;*
- c. *Resolution on Narrowing the Development Gap Among ASEAN Member Countries;*
- d. *Resolution on Environmental Protection and Sustainable Development.*
- e. *Resolution on Economic Matters;*

## **Komisi Sosial**

Dalam komisi ini disahkan beberapa resolusi, yaitu:

- a. *Resolution on the Preservation of ASEAN Cultural Identity.*
- b. *Resolution on the Establishment of Anti- Poverty Bank of ASEAN;*
- c. *Resolution on the Terms of Reference of AIPO Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace*
- d. *Resolution on the Establishment of a Dialogue with Drug-Fighting Agencies;*
- e. *Resolution on Human Resources Development;*
- f. *Resolution on the Expansion of ASEAN Network of Universities;*
- g. *Resolution on Cooperation in Production and Distribution of Drug for AIDS Treatment;*
- h. *Resolution on Cooperation and Experience Sharing in Poverty reduction or Eradication Policies;*

## **Komisi Organisasi**

Dalam Komisi Organisasi masalah pokok yang dibahas antara lain mengenai penetapan tanggal dan tempat penyelenggaraan Sidang Majelis Umum ke-24 AIPO; dan laporan Filipina mengenai ide pembentukan Parlemen ASEAN.

Komisi sepakat bahwa Sidang Majelis Umum ke-24 AIPO mendatang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 7-12 September 2003.

## **Komisi Joint Communique**

Dalam Komisi Joint Communique, negara-negara anggota sepakat untuk memasukkan ke dalam *Joint Communique*

masalah-masalah pokok meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, organisasi dan dialog dengan negara peninjau. Mengenai masalah politik, dicantumkan komitmen AIPO untuk memerangi terorisme, penolakan terhadap rencana aksi militer terhadap Iraq, dukungan terhadap *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*, dan pentingnya mempercepat integrasi ASEAN dan memperkecil kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN, serta dukungan terhadap kerjasama ASEAN+3.

### **Komisi Dialog AIPO dengan Negara Peninjau**

Masalah-masalah pokok yang dibahas dalam dialog dengan negara-negara peninjau adalah menyangkut laporan pelaksanaan bantuan yang telah diberikan negara-negara peninjau kepada negara-negara AIPO dan upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat.

### **Pertemuan Women Parliamentarians of AIPO (WAIPO)**

Dalam Women Parliamentarians of AIPO (WAIPO) masalah pokok yang dibahas antara lain mengenai peranan wanita dalam politik; keseimbangan gender dan perlindungan wanita dari kekerasan; peranan wanita dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, bangsa dan kawasan; masalah perdagangan wanita; dan partisipasi wanita dalam proses pembangunan.

Dalam komisi ini disahkan beberapa resolusi, yaitu:

- a. *Resolution on Women's Participation in ASEAN's Political Affairs and in the Development Process, Enhancement of Women Parliamentarians' Capacity-Implementation Strategies;*
- b. *Resolution on Gender Balance and Prevention of Women From Domestic Violence;*

- c. *Resolution on the Roles of Woman in Settlement of Disputes in Community, nation and region.*
3. Delegasi DPR RI ke Sidang Council IPU pada tanggal 23 – 27 September 2002 di Jenewa, Swiss. Delegasi terdiri dari :
- H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc. - Ketua delegasi W.K. DPR
  - Dra. Iris Indira Murti, MA. - Angg. delegasi FPG
  - Roy B.B. Janis - Angg. delegasi FPDI-P
  - Bachrum Rasir - Angg. delegasi FTNI/POLRI
  - Drs. Simon Patrice Morin - Angg. delegasi FPG
  - Drs. Ramson Siagian - Angg. delegasi FPDI-P

Laporan Delegasi DPR-RI ke Sidang Council IPU di Jenewa, Swiss, pada tanggal 25 – 27 September 2002 disampaikan oleh Drs. Simon Patrice Morin.

Dalam sidang ini, Delegasi DPR-RI dipimpin oleh H. Soetardjo Soejogoeritno, BSc. serta 6 orang anggota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Delegasi DPR-RI adalah :

- a. Pertemuan informal Group ASEAN+3  
Atas usul dari beberapa peserta, pertemuan akhirnya menyepakati untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai definisi tentang confidence building terutama dipandang dari perspektif parlemen negara-negara ASEAN+3.
- b. Pertemuan informal Group Asia Pasifik  
Membahas masalah Reformasi IPU serta "Draft of Procedure Group Asia Pacific" yang disusun oleh

Philipina. Rules ini dibuat dalam rangka memperkuat posisi dan peran Grup Asia Pasifik menghadapi Reformasi IPU tersebut.

c. Sidang Council ke-171 IPU

Dari sekian banyak agenda yang berkaitan dengan masalah organisasi, keanggotaan dan keuangan IPU, masalah-masalah penting yang dibahas dan mendapat perhatian serius adalah mengenai Reformasi IPU, perubahan statuta dan pemilihan Presiden IPU. Perlu dinformasikan bahwa pemilihan IPU yang baru adalah untuk menggantikan Madam Najma Heptulla dengan ketua dari Chile yang akan menjadi tuan rumah.

d. Sidang Khusus Council IPU

Membahas satu agenda yaitu tentang “Financing for Development” yang terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama diisi dengan perdebatan umum berupa penyampaian sikap/pandangan tiap delegasi terhadap agenda yang dibahas. Sesungguhnya sidang ini membahas secara lebih lanjut mengenai hasil pertemuandi Mexico yang menghasilkan satu draft resolusi yang dinamakan sebagai “Financing for Development”. Dalam draft ini, Delegasi DPR-RI ikut menyumbangkan pemikirannya. Salah satunya adalah bagaimana pembangunan memberikan perhatian mengenai upaya untuk mengatasi kemiskinan karena hal tersebut merupakan sumber dari banyak penderitaan juga menghasilkan kekerasan di dalam masyarakat. Hal lainnya adalah mengenai peranan Micro Finance untuk ikut membantu. Hal-hal tersebut di atas merupakan usul konkrit yang diajukan oleh Delegasi DPR-RI.

e. Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians

Membahas banyak hal, salah satunya adalah tentang “Trafficking in Young Girls” yaitu adanya perdagangan wanita-wanita muda. Diharapkan agar hal ini akan dibahas lebih lanjut di Chile.

f. Pertemuan dengan Committee on the Human Rights of Parliamentarians

Di dalam komisi ini Indonesia selalu menghadapi pertanyaan yang sama tentang Tengku Nasruddin Daud. Selama ini DPR-RI selalu mengusahakan untuk menjawab bahwa sedang diusahakan untuk membuka tabir ini. Alasan yang Dikemukakan pada waktu itu adalah karena kondisi Aceh dalam keadaan sekarang ini sulit sekali untuk melacak orang-orang yang sudah menyeberang ke sana. Mungkin pada konperensi yang akan datang pertanyaan yang diajukan akan lebih konkrit lagi. Terlebih lagi pada saat ini Aceh sudah dalam kondisi yang lebih kondusif. Dalam Sidang Human Rights of Parliamentarians, DPR-RI seperti diinterogasi dan terpaksa DPR menjawab hal yang sama dari tahun ke tahun. Ditanyakan juga tentang DR. Sri Bintang Pamungkas yang ditanyakan mengenai hak-haknya yang belum dipenuhi. Dalam hal ini DPR-RI menjawab bahwa hanya tentang perbedaan soal tahun karena rehabilitasi tersebut diminta oleh yang bersangkutan pada tahun 1997 tetapi keputusannya baru keluar pada tahun 1998 sehingga DPR menganggap hal tersebut hanya merupakan masalah administrasi dan bukan lagi masalah politik.

## **B. Rapat GKSB**

1. Rapat intern GKSB DPR-RI – Parlemen Hongaria pada tanggal 6 Maret 2003, membahas tentang kegiatan, program kerja dan rencana Presentasi Duta Besar Hongaria untuk Indonesia..
2. Rapat intern GKSB DPR-RI – Parlemen China pada tanggal 7 Maret 2003, membahas tentang program kerja dan penetapan anggota yang mewakili GKSB DPR-RI – Parlemen China dalam kunjungan Delegasi Muhibah DPR-RI ke China pada tanggal 16 – 22 April 2003.

## **I. PENGIRIMAN DELEGASI**

### **A. Delegasi Muhibah**

Pengiriman delegasi Muhibah DPR RI ke Republik Slovakia pada tanggal 21 s.d 27 Mei 2003, dalam rangka memenuhi undangan Resmi Ketua Parlemen Republik Slovakia, YM. PAVOL HRUSOVSKY, serta mempererat hubungan bilateral kedua negara. Ada berbagai topik yang dibahas dalam Kunjungan Muhibah DPR-RI. Delegasio terdiri dari:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Tosari Widjaya      | - Ketua delegasi   |
|                       | - Wk. Ketua DPR    |
| - Tjahjo Kumolo       | - Anggota delegasi |
|                       | - F PDI-P          |
| - Muhammad Hatta      | - Anggota delegasi |
|                       | - F PG             |
| - Ahmad Frahan Hamid  | - Anggota delegasi |
|                       | - F Reformasi      |
| - S. Mashardy Khaphat | - Anggota delegasi |
|                       | - F KKI            |



## **B. Delegasi Teknis**

1. Pengiriman delegasi Teknis kerjasama bilateral BKSAP DPR RI ke Mesir dan Uni Emirat Arab pada tanggal 30 Juni 2003 sd 7 Juli 2003. Delegasi terdiri dari:

- Alvin Lie LP, Msc. - F Reformasi
- Paulus Widiyanto - F PDI-P
- Ismangoen Notosapoetro - F PDI- P
- KH. Endang Zainal Abidin - F PP
- KH. Nadhier Muhammad - F PP

2. Pengiriman Delegasi Teknis Kerjasama Bilateral BKSAP DPR RI ke Kyrgystan dan Uzbekistan tanggal 23 s.d. 30 Juni 2003. Delegasi terdiri dari:

- Prasetya, S.IP. - Ketua delegasi  
F TNI/POLRI
- Haryanto - Angg. delegasi  
F PDI-P
- Yasril Ananta Baharuddin - Angg. delegasi  
F PG
- Nurdiati Akma - Angg. delegasi  
F Reformasi

## **II. RAPAT-RAPAT**

### **A. Rapat Pleno BKSAP**

1. Rapat Pleno tanggal 7 Mei 2003 membahas tentang:

- a. Penetapan Pimpinan BKSAP yang terdiri dari:  
Ketua : Sabam Sirait /F-PDI Perjuangan  
Wk Ketua : Dra. Iris Indira Murti, MA. /F-PG  
Wk Ketua : Alvin Lie L.P., M.Sc. /F-Reformasi  
WkKetua : Prasetya S.IP. /F-TNI/POLRI

b. Laporan Delegasi DPR-RI ke Pertemuan ke- 11 APPF pada tanggal 13 – 15 Januari 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia dibacakan oleh Bambang Widodojanto (FTNI/POLRI). Delegasi terdiri dari :

- 
- A.M. Fatwa - Ketua delegasi WK. DPR-RI
  - Sabam Sirait - Angg. delegasi FPDI-P
  - Bachrum Rasir,SE - Angg. delegasi FTNI/POLRI
  - Dra. Noviantika N. - Angg. delegasi FPDI-P
  - DR. Burhan Djabir - Angg. delegasi Magenda, MA FPG
  - H. Achmad Farial - Angg. delegasi FPP
  - Drs. Djoko Susilo, - Angg. delegasi MA. FReformasi
  - Bambang Widodojanto, - Angg. delegasi M.Sc. FTNI/POLRI

Masalah yang dibahas adalah Denuklirisasi di Semenanjung Korea. Sidang menegaskan bahwa Semenanjung Korea harus bebas dari senjata nuklir demi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung tersebut dan kawasan Asia Pasifik. Selain itu sidang juga menyerukan agar Democratic Peoples' Republic of Korea (DPRK) menarik kembali keputusannya untuk keluar dari the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT), membekukan fasilitas nuklir Yongbyon dan

memenuhi kewajibannya kepada masyarakat nuklir internasional sehubungan dengan pemanfaatan energi nuklir untuk perdamaian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan the Nuclear Nonproliferation Treaty tahun 1994 serta Deklarasi Denuklirisasi Semenanjung Korea tahun 1992. Sidang juga membahas usaha-usaha pencapaian perdamaian atas konflik Israel dan Palestina. Disebutkan bahwa keamanan perbatasan antara Palestina dan Israel adalah hal yang sangat esensial untuk menciptakan perdamaian yang permanen. Mengenai masalah Iraq, delegasi Indonesia mengajukan agar hal ini dibahas secara khusus untuk menghasilkan sebuah resolusi yang intinya menolak invasi negara manapun ke Iraq kecuali telah memperoleh mandat dari PBB. Usulan ini diterima oleh Sidang Komisi dan delegasi Canada bersedia untuk menyiapkan Draft Resolusinya.

Di bidang ekonomi dan Kesepakatan WTO, sidang mendesak agar seluruh pelaku ekonomi di Asia-Pasifik untuk aktif berpartisipasi dalam bernegosiasi termasuk dalam hal mengajukan proposal dan kerjasama untuk mencapai keuntungan dari WTO dan Agenda Pembangunan Doha. Dalam sidang komisi Ekonomi dan Trade, Indonesia menghimbau agar negara-negara Asia Pasifik meningkatkan keberadaannya di bidang perdagangan dan bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta mempersiapkan sumber daya

manusia untuk kemakmuran kawasan. Dalam hal ini Indonesia mengajukan draft resolusi yang kemudian digabungkan dengan draft resolusi dari Australia, Jepang dan Thailand yang diadopsi menjadi sebuah resolusi.

Mengenai masalah-masalah antar negara, hal yang menjadi perhatian Sidang adalah penyelundupan dan perdagangan manusia, narkotik, lingkungan, penyakit menular dan memerangi korupsi. Hal ini telah disepakati dan dituangkan dalam draft resolusi.

Tentang Kerjasama Asia Pasifik, sidang menyadari pentingnya meningkatkan dan memperkuat forum APPF ini sehingga dapat terus berperan efektif dan berarti di kawasan Asia Pasifik. Dalam kaitan ini, Presiden APPF, Yang Mulia Yasuhiro Nakasone menyampaikan makalah lengkap yang berisikan usulan-usulan bagi peningkatan peran APPF di masa yang akan datang.

Isu-isu lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah menyangkut masalah demokrasi, teknologi informasi dan pendidikan. Dalam membahas masalah demokrasi, sidang menekankan peran penting anggota parlemen dan pemimpin masyarakat di seluruh dunia dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan perdamaian, pembangunan dan hak-hak asasi manusia dan menghendaki agar negara-negara anggota APPF juga organisasi antar pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung dan bekerjasama dalam pelaksanaan Konferensi Internasional ke-5

tentang Pembaruan atau Pemulihan Demokrasi (New or Restored Democracy) dan berperan aktif dalam pertemuan yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juni 2003. Mencermati peran pentingnya kerjasama pendidikan, sidang menyerukan pemerintah negara-negara anggota dan badan-badan internasional terkait untuk mengakui pentingnya pendidikan dan berupaya keras memperbesar pendidikan dasar dan kerjasama pendidikan dengan negara-negara berkembang. Di bidang komunikasi sidang menghendaki agar Pemerintah dan Anggota Parlemen negara-negara anggota memberikan dukungan penuh bagi peningkatan kemajuan teknologi dan perluasan pengetahuan teknologi dan komunikasi dalam masyarakatnya.

Pada akhir Sidang telah disepakati secara konsensus sebanyak 14 buah Resolusi, beberapa diantaranya disahkan setelah mengalami perdebatan yang cukup alot dan berbagai perubahan.

Peran DELRI cukup besar, terutama dalam mengupayakan tercapainya beberapa konsensus antara lain pembahasan Rancangan Resolusi usulan DELRI mengenai penguatan proses perdamaian di Timur Tengah, Terorisme, dan isu lingkungan dan pembangunan.

Menyangkut masalah keanggotaan dalam Executive Committee yang mewakili wilayah Asia Tenggara, Indonesia mengusulkan agar Malaysia dapat menggantikan keanggotaan Laos yang telah

habis. Usulan ini diterima oleh sidang dan Delegasi Malaysia menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas usulan tersebut.

Di samping melakukan pertemuan resmi, Delegasi RI juga mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral, yaitu :

- Pertemuan Bilateral antara Delegasi DPR-RI dengan Delegasi Malaysia. Delegasi DPR-RI meminta kepada Malaysia agar dalam menangani TKI tidak terlalu terikat kepada soal yuridis semata tetapi lebih kepada persoalan humanis, dan agar Memorandum of Understanding (MoU) tentang TKI secepatnya diproses.
- Pertemuan Bilateral antara Delegasi DPR-RI dengan Delegasi Australia. Dalam pertemuan tersebut Delegasi Australia menyampaikan penghargaannya kepada Presiden Megawati Sukarnoputri dalam menangani kasus bom Bali. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Australia akan membantu pemulihan perekonomian Bali pasca bom Bali dengan mendorong warganya untuk berwisata ke Bali dan mencabut travel ban ke Bali. Delegasi DPR-RI meminta agar Australia dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani masalah perdagangan dan penyelundupan manusia (people smuggling and trafficking) dan money laundering serta tukar menukar informasi tentang terorisme. Dalam penanganan terorisme di Australia, DELRI

menyampaikan agar polisi Australia tidak melakukan lagi sweeping terhadap WNI di Australia.

- Pertemuan Bilateral antara Delegasi DPR-RI dengan Delegasi Jepang. Pertemuan ini membahas agar Jepang meninjau kembali keputusannya tentang penarikan investasinya dari Indonesia, khususnya Sony dan meminta agar investasi Jepang di Indonesia tidak dipindahkan ke negara Asia lainnya. Selanjutnya Delegasi DPR-RI meminta agar Jepang mencabut “travel warning” atas kunjungan wisatawan ke Bali.
- Pertemuan Bilateral antara Delegasi DPR-RI dengan Delegasi Singapura. Inti Pembicaraan adalah tentang : People Smuggling, INDOSAT dan Pasir Laut. Hasil pembicaraan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Singapura
- Pertemuan antara Delegasi DPR-RI dengan Wakil Masyarakat Indonesia di Malaysia. Dalam pertemuan ini Delegasi DPR-RI menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia di Malaysia yaitu masalah perlakuan tidak adil terhadap TKI, pelecehan TKI khususnya pembantu rumah tangga. Selain itu juga dibahas tentang kenaikan tarif listrik dan telepon.
- Delegasi DPR-RI juga mengadakan kunjungan ke Akademi Militer, Polisi Diraja

Malaysia (PDRM) serta Asrama Polisi dan Militer Malaysia.

Pertemuan Tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-11 yang berlangsung dari tanggal 13 – 15 Januari 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia telah diikuti secara aktif oleh delegasi DPR-RI. Delegasi Indonesia turut mewarnai setiap resolusi-resolusi yang disepakati oleh sidang mengingat bahwa Delegasi Indonesia menyadari keterkaitan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam setiap permasalahan yang berkembang dewasa ini.

Di dalam menyikapi permasalahan yang menjadi sorotan dunia internasional dewasa ini, Indonesia mengajukan tiga draft resolusi yaitu tentang **Terorisme, Proses Perdamaian di Timur Tengah, dan Masalah Lingkungan dan Pembangunan.**

Delegasi Indonesia memandang beberapa masalah pokok yang sedang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Pasifik yaitu masalah terorisme dan perdamaian di Timur Tengah. Menanggapi isu terorisme, beberapa negara yaitu Australia, Indonesia, Jepang, Malaysia, Mexico dan Filipina, menyampaikan draft resolusi yang memuat pentingnya upaya-upaya pencegahan terorisme dengan segala bentuk dan aksinya.

Masalah lain yang menjadi perhatian Delegasi DPR-RI dalam forum ini adalah pentingnya



menjaga dan memelihara perdamaian di Timur Tengah. Menyadari kemungkinan terganggunya proses perdamaian yang tengah berlangsung di Timur Tengah, Delegasi DPR-RI mengusulkan agar dalam pertemuan ini, APPF membahas secara lebih mendalam dan mengeluarkan resolusi tentang Iraq. Pandangan yang disampaikan Delegasi DPR-RI diterima dan sidang menghasilkan resolusi tentang Iraq.

Pada pertemuan ini Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan Statemennya tetapi tidak dibacakan hanya dibagikan kepada anggota delegasi yang hadir di sidang sebagaimana dilakukan oleh delegasi lainnya. Sidang menyepakati bahwa Pertemuan Tahunan APPF ke-12 akan dilaksanakan di China bulan Januari 2004.

Mengingat bahwa dalam pertemuan ini Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Executive Committee mewakili parlemen-parlemen negara-negara anggota APPF di kawasan Asia Tenggara, maka peranan Delegasi Indonesia perlu terus ditingkatkan. Kedudukan EXCOM dalam organisasi ini memiliki arti penting karena turut menentukan topik-topik agenda yang akan dibicarakan.

Dalam pertemuan ini juga telah disepakati pembentukan Kelompok Kerja yang berada di bawah wewenang langsung Executive Committee untuk mempelajari lebih jauh mengenai upaya-upaya meningkatkan peranan APPF di masa mendatang dan akan menyampaikan laporannya

pada pertemuan APPF mendatang di China. Untuk itu DPR-RI perlu segera mempersiapkan diri dan menetapkan anggota yang ditunjuk untuk bertugas dan berperan dalam Kelompok Kerja tersebut.

c. Laporan Delegasi DPR-RI ke “the Parliamentary Conference on the WTO” pada tanggal 17 – 18 Februari 2003 di Jenewa, Swiss dibacakan oleh Bapak Gregorius Seto Harianto. Delegasi terdiri dari :

- Dra. Iris Indira Murti, MA. - Ketua Desk IPU BKSAP - FPG
- Gregorius Seto Harianto - Angg. delegasi FKB
- Ir. Afni Achmad - Angg. delegasi FReformasi

Melihat perkembangan dunia yang semakin pesat, tampaknya masalah perekonomian internasional selalu menjadi Bagian atau dimasukkan dalam persidangan WTO. Sementara itu peranan parlemen dari setiap negara dirasakan menjadi semakin penting karena setiap keputusan WTO selalu membutuhkan dukungan maupun pengesahan parlemen masing-masing negara, namun seringkali tidak terdapat kesamaan antara keputusan parlemen dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Oleh karena itu kehadiran parlemen di dalam kerangka WTO dianggap penting karena dengan adanya hubungan antar parlemen maka permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan lebih baik (secara bilateral maupun multilateral).

Posisi Indonesia di WTO sangat penting dan juga sangat membutuhkan WTO karena lemahnya di dalam daya saing perekonomian internasional. Banyak hal yang perlu untuk diperjuangkan dalam pertemuan ini misalnya saja Indonesia menuntut diberlakukannya '*Special and Differential Treatment*' dengan segera. Termasuk perbedaan posisi dan daya saing Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kekhasan. Misalnya adalah ketertinggalan Indonesia dibandingkan Singapura di bidang jasa dan dari Thailand di bidang pertanian. Dengan demikian, banyak hal yang perlu untuk diperjuangkan secara lebih khusus dan intensif. Akan tetapi terasa sekali kelemahan posisi Indonesia di dalam pertemuan ini karena tidak adanya kerjasama yang erat, harmonis dan terpadu antar pemerintah sendiri. Hal tersebut kemungkinannya disebabkan Departemen Luar Negeri yang merupakan perwakilan RI di lingkup internasional tidak bisa menguasai seluruh permasalahan secara mendalam, padahal selama ini banyak sekali persoalan ekonomi yang dihadapi, sementara kerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tidak terjalin. Bahkan saat terakhir keberangkatan delegasi, permintaan masukan-masukan dari Deperindag tidak mendapat tanggapan. Dirasakan bahwa hal tersebut akan menjadi masukan bagi Komisi V untuk ditindaklanjuti.

Delegasi mengusulkan agar selanjutnya bentuk pertemuan tidak hanya dalam '*Plenary Session*' saja. Harus dimungkinkan adanya pertemuan bilateral atau yang bersifat khusus. Hal ini ternyata didukung juga

oleh beberapa negara sehingga Indonesia akan memperjuangkan dalam pertemuan selanjutnya.

Dilaporkan bahwa pada bulan September 2003 akan dilaksanakan “Pertemuan Tingkat Menteri WTO” yang akan diselenggarakan di Cancun, Mexico. IPU sendiri sepakat untuk mengadakan pertemuan ‘Side Event’ dalam kerangka itu, oleh karena itu melalui kesempatan ini delegasi ingin mengusulkan kepada BKSAP agar memperjuangkan kehadiran DPR di dalam Delegasi RI sebagai penasehat sekaligus untuk menghadiri ‘Side Event’ yang akan dilaksanakan oleh IPU.

Delegasi ingin mengajukan Keprihatinan atas keseriusan partisipasi pemerintah dalam WTO. Diutarakan bahwa Perwakilan Deperindag di WTO hanya terdiri dari 2 orang petugas sementara negara lain seperti Malaysia diwakili oleh 14 orang petugas. Diusulkan agar DPR mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang dibahas di WTO, hal ini menyangkut peningkatan nilai ekspor Indonesia. Dalam rangka ‘Recovery’ perekonomian maka Indonesia harus berusaha meningkatkan peluang ekspornya. Apabila dalam perjanjian tersebut merugikan Indonesia, maka peluang ekspor Indonesia mengecil. Untuk itu perlu lobby yang dilakukan di WTO (khususnya yang difasilitasi oleh Deperindag) dilakukan dengan gencar sehingga bisa menguntungkan dan meningkatkan nilai ekspor.

2. Rapat Pleno tanggal 28 Mei 2003, membahas tentang:  
Laporan Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke-108 di Santiago, Chili, pada tanggal 6 s.d. 12 April 2003

dibacakan oleh Bapak Alexander Litaay. Konferensi dihadiri oleh 1031 anggota delegasi dari 117 parlemen nasional, serta sejumlah pengamat dari badan-badan khusus PBB dan organisasi internasional lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 58/PIMP/ III/2002-2003 tanggal 14 April 2003, Delegasi DPR-RI berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Susunan delegasi terdiri dari:

- Dra. Iris Indira Murti, M.A. - Ketua delegasi FPG
- Alvin Lie Ling Piao, M.Sc.- Ang. delegasi FReformasi
- Alexander Litaay - Ang. delegasi FPDI-P
- Dr. Rekso Ageng Herman - Ang. delegasi FPDI-P
- Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc. - Ang. delegasi FPG
- Tisnawati Karna, S.H. - Ang. delegasi FPG
- Drs. Moersoetidarno Moerhadi - Ang. delegasi FTNI/POLRI.

Dalam menghadiri konferensi tersebut delegasi DPR-RI dibantu oleh tenaga penasehat dari Deplu dan KBRI Chili serta sekretaris delegasi dari Setjen DPR-RI.

Konferensi ke-108 IPU telah membahas dua agenda pokok, serta satu agenda tambahan (*Supplementary item*) dan satu agenda tambahan yang sifatnya mendesak (*emergency supplementary item*), masing-masing dengan judul:

1. *The need to put an urgent end to the war in Iraq and to re-establish peace: the role of the United Nations and the Inter-Parliamentary Union, sebagai emergency supplementary item yang usulannya diajukan oleh Delegasi Indonesia, Argentina, Mesir dan Sudan;*
2. *Parliament's role in strengthening democratic institutions and human development in a fragmented world;*
3. *International cooperation for the prevention and management of transborder natural disaster and their impact on the regions concerned;*
4. *Importance of the non-proliferation of nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction and of missiles, including the prevention of their use by terrorists, yang usulannya diajukan oleh Delegasi Hongaria dan Jepang sebagai supplementary item.*

Di samping membahas agenda tersebut, dalam konferensi juga telah berlangsung perdebatan umum tentang situasi politik, ekonomi dan sosial dunia dewasa ini, pembahasan masalah hak azasi anggota parlemen, masalah wanita serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan organisasi dan keuangan IPU. Selain itu telah dibicarakan pula beberapa hal yang menjadi kepentingan Group ASEAN+3 dan Group Asia Pasifik dalam pertemuan yang sifatnya informal.

Di dalam konperensi ini delegasi DPR RI mengadakan beberapa pertemuan yang bersifat regional dan bilateral. Beberapa pertemuan itu meliputi:

a. *Pertemuan Group ASEAN + 3 dan Group Asia Pasifik*

*Sebelum konferensi dibuka secara resmi, telah berlangsung pertemuan Group ASEAN+ 3 yang dihadiri para delegasi parlemen negara-negara anggota ASEAN dan 3 mitranya yaitu Jepang, Cina dan Republik Korea yang dilanjutkan dengan Pertemuan Group Asia Pasifik yang dihadiri oleh para delegasi dari negara-negara Asia Pasifik. Kedua pertemuan ini merupakan forum lobby dalam upaya menyatukan sikap dan pandangan menghadapi masalah-masalah yang akan dibahas dalam konferensi.*

Dalam kedua pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia mengajukan *emergency supplementary item* mengenai agresi militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak untuk dibahas dalam Konferensi IPU, guna mendapat dukungan dari Group ASEAN+3 dan Group Asia Pasifik, namun ternyata tidak mendapat respon yang positif. Oleh karena tidak mendapat dukungan, *draft* resolusi tersebut langsung diajukan ke forum Pleno IPU tanpa melalui Group ASEAN + 3 dan Group Asia Pasifik. Selain Indonesia, resolusi yang sama juga diajukan oleh Argentina, Sudan dan Mesir. Karena ada tiga resolusi yang sama maka Indonesia mengajak ketiga negara tersebut untuk mengajukan satu *draft* resolusi. Berbarengan dengan resolusi yang diajukan oleh Indonesia, terdapat juga resolusi berbeda yang disponsori oleh Portugis, Spanyol, Australia dan Inggris.

Setelah melalui *lobby-lobby* yang intensif, pada sidang paripurna usulan *draft* resolusi yang diajukan oleh Indonesia, Sudan, Argentina dan Mesir disetujui berdasarkan hasil *voting*. Sementara *draft* resolusi yang diajukan oleh Portugis, Spanyol, Australia dan Inggris hanya berbicara tentang *Post-War*. Resolusi yang diajukan oleh Indonesia juga dimaksudkan untuk mengaktifkan kembali peran PBB. Indonesia pada dasarnya setuju untuk melakukan aksi militer sepanjang dilakukan atas persetujuan PBB. Akan tetapi aksi yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris baru-baru ini dianggap telah mengabaikan peran PBB yang kemudian hanya diminta untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Indonesia menganggap bahwa telah terjadi degradasi terhadap peranan PBB menyangkut masalah *Post-War*. Dijelaskan bahwa *draft* yang diajukan tersebut sejalan dengan sikap pemerintah dan DPR berkaitan dengan agresi militer. Pada awalnya Indonesia berharap bahwa *draft* resolusi tersebut didukung oleh negara-negara anggota ASEAN khususnya Malaysia, akan tetapi pada saat berlangsungnya konferensi Malaysia terlambat hadir. Sementara itu negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti Thailand dan Singapura tidak mendukung. Bahkan Philipina bersikap menentang usulan tersebut. Oleh karena itu di forum ASEAN, *draft* resolusi tersebut tidak mendapat dukungan. Di forum Asia Pasifik, *draft* resolusi tersebut di tentang oleh Australia dan



Selandia Baru. Pada saat berlangsungnya Forum Asia Pasifik, Australia berbicara seakan mewakili negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk menentang usulan Indonesia. Akan tetapi pada saat berlangsungnya Sidang Pleno IPU, Selandia Baru justru mendukung draft resolusi tersebut. Pada saat berlangsungnya pertemuan Forum Asia Pasifik tersebut Malaysia juga terlambat hadir dan tidak bisa mendukung usulan Indonesia. Oleh karena Mesir, Argentina dan Sudan mengajukan usulan yang sama dengan Indonesia maka atas usul Presiden IPU, keempat usulan tersebut disatukan menjadi satu draft resolusi. Tugas Indonesia melobby negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Mesir melobby negara-negara di kawasan Timur Tengah, Sudan melobby negara-negara di kawasan Afrika, dan Argentina diharapkan untuk melobby negara-negara di kawasan Amerika Latin. Usaha tersebut ternyata berhasil dan pada akhirnya Argentina menjadi juru bicara keempat negara tersebut dan mendapat dukungan mayoritas. Melalui KBRI, DPR RI meminta agar Deplu menyampaikan hal ini pada pers di Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga mengajukan usulan untuk menjadi anggota drafting committee dalam pembahasan item 4 yang diwakili oleh Bapak DR. Rekso Ageng Herman dan pencalonan sebagai Vice President dalam salah satu standing committee baru dengan mencalonkan Ibu Dra. Iris Indira Murti, MA. Untuk usulan ini Indonesia mendapat dukungan.

b. *Pertemuan Anggota Parlemen Wanita*

Pertemuan lain yang berlangsung selama konferensi tersebut adalah pertemuan anggota parlemen wanita yang sudah merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan Konferensi IPU. Pertemuan telah membahas dan mendiskusikan beberapa permasalahan yang dihadapi kaum wanita di seluruh dunia, terutama yang terkait dengan perjuangan menuju kesetaraan gender, juga masalah keterwakilan wanita dalam parlemen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM. Atas usul Indonesia maka pertemuan ini diganti topiknya menjadi peranan wanita dalam perang Irak.

Dalam pertemuan kali ini dibahas secara khusus tentang wanita sebagai korban dari tindak kekerasan perang di Iraq yang pada saat itu masih berlangsung. Delegasi Indonesia melalui Ibu Dra. Iris Indira Murti, MA. sempat menyampaikan statemen yang cukup keras mengenai pentingnya segera menghentikan perang di Iraq karena korban terparah akibat perang adalah wanita dan anak-anak. Indonesia juga meminta PBB untuk melaksanakan fungsinya sesuai amanat Piagam PBB sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional. Masalah lain yang menjadi perhatian para anggota parlemen wanita adalah mengenai *trafficking in children* yang dibahas dalam suatu panel diskusi dimana

Delegasi Indonesia diwakili oleh Ibu Tisnawati Karna, SH.

c. *Perdebatan Umum tentang Situasi Politik, Ekonomi dan Sosial Dunia*

Dari berbagai sidang yang telah berlangsung secara simultan dalam konferensi, Delegasi Indonesia turut berpartisipasi dalam sidang pleno perdebatan umum tentang situasi politik, ekonomi dan sosial dunia. Dalam sidang itu Ketua Delegasi Indonesia yaitu Dra. Iris Indira Murti, MA telah menyampaikan statemen mengenai sikap dan pandangan Indonesia terhadap perkembangan dunia internasional akhir-akhir ini. Indonesia dalam statementnya menyatakan antara lain bahwa ketegangan dan konflik di berbagai belahan dunia masih tetap menjadi tantangan yang berat bagi upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Aksi terorisme telah menambah kekhawatiran dunia dan menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional.

d. *Sidang Komisi-Komisi*

Dalam waktu yang bersamaan, Komisi II IPU yang membidangi masalah keparlemenan telah membahas item 4 mengenai peranan parlemen dalam penguatan institusi demokrasi bagi pembangunan masyarakat, dan Komisi III yang membidangi masalah sosial telah membahas item 5 tentang kerja sama internasional menanggulangi bencana alam lintas batas. Delegasi Indonesia yang

diwakili Ir. Achmad Hafiz Zawawi, Msc dan DR. Rekso Ageng Herman telah berpartisipasi aktif dengan menyampaikan statement dan draft resolusi mengenai kedua item tersebut sebagai kontribusi bahan pemikiran komisi dalam penyusunan draft resolusi IPU.

*e. Sidang Komisi HAM IPU*

Sidang Komisi HAM IPU di mana Delegasi Indonesia diwakili oleh Alexander Litaay dan Drs. Moersoetidaro Moerhadi telah membahas kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap para anggota dan mantan anggota parlemen dari berbagai negara termasuk Indonesia yang mempunyai kasus Tengku Nazaruddin Daud dan Dr. Sri Bintang Pamungkas, keduanya mantan Anggota DPR-RI dari F-PPP. Dalam sidang kali ini, Alexander Litaay telah memberikan informasi sekitar perkembangan penyelesaian kedua kasus dimaksud, akan tetapi belum ada perkembangan signifikan yang bisa dicapai oleh pihak-pihak yang berwenang selama ini. Komisi HAM IPU memandang DPR-RI sudah cukup kooperatif dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan mengharapkan agar selalu melakukan pemantauan dan menginformasikan perkembangannya kepada IPU.

*f. Sidang Council*

Selain pembahasan agenda sidang sebagaimana tersebut diatas, telah berlangsung pula Sidang

Council yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi, keanggotaan dan keuangan IPU. Sidang telah membahas dan menerima Shura Council Arab Saudi sebagai anggota IPU yang baru, sidang juga telah membahas dan mengesahkan komposisi keanggotaan Executive Committee yang baru yang terdiri dari 15 orang (semula 12 orang) serta membahas dan mengesahkan perubahan Statuta dan Rules IPU sebagai konsekuensi dari reformasi IPU. Sidang juga telah menetapkan komposisi Pimpinan masing-masing Standing Committee IPU yang baru, dan Dra. Iris Indira Murti, M.A. terpilih sebagai salah satu pimpinan dalam Standing Committee IPU yang baru tersebut.

Delegasi Indonesia di sela-sela Konferensi ke-108 IPU antara lain mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi dari Venezuela, Singapura dan Bulgaria. Materi yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Delegasi Parlemen Venezuela adalah mengenai dukungan kedua negara terhadap kaukus anggota-anggota parlemen dari negara-negara anggota OPEC. Dengan demikian Parlemen mempunyai peranan OPEC dalam konteks dunia. Sedangkan materi yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Delegasi Parlemen Singapura adalah mengenai masalah perjanjian ekstradisi dan pasir laut. Dalam pertemuan ini Delegasi Singapura meminta agar masalah ini dapat dibicarakan kembali dalam kesempatan yang akan datang. Adapun masalah

yang dibicarakan dengan Delegasi Bulgaria antara lain menyangkut upaya peningkatan hubungan kerja sama bilateral antar kedua parlemen, dimana Parlemen Bulgaria sudah membentuk Group kerjasama Bilateral dengan DPR-RI dan hal ini perlu ditindak lanjuti oleh DPR-RI dengan membentuk group yang sama.

### **Bidang IPU, IPU, PBB, dan Organisasi Internasional lainnya**

1. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “*World Summit on Sustainable Development*”, pada tanggal 29 – 30 Agustus 2002, di Johannesburg, Afrika Selatan.

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - Dra. Iris Indira Murti, MA | - Watua BKSAP/F-PG |
| - Amries Hassan, MA          | - F-PDI-P          |
| - Mishall Youfthie, SH       | - F-PDI-P          |

Sidang ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai “*Peran parlemen dalam mengimplementasikan program-program yang dihasilkan oleh KTT Bumi*”

2. Pengiriman Delegasi DPR-Ri ke Sidang Council *Inter-Parliamentary Union* (IPU), pada tanggal 23 – 27 September 2002 di Jenewa, Swiss.

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| - H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc | - Watua DPR-RI/KORPOL     |
| - Bachrum R. Siregar               | - Watua BKSAP/F-TNI/POLRI |
| - Dra. Iris Indira Murti, MA       | - Watua BKSAP/F-PG        |
| - Drs. Simone Patrice Morin        | - F-PG                    |

- Roy BB Janis, SH - F-PDI-P
- Dra. Sylvia Ratnawati, MSc - F-PG
- Ramson Siagian - F-PDI-P

Sidang ini menghasilkan Resolusi mengenai FINANCING FOR DEVELOPMENT

3. Sidang Umum PBB ke-57, pada tanggal 19 – 21 November 2002, di New York, USA

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- Sabam Sirait - Ketua BKSAP
- Dra. Iris Indira Murti, MA - Watua BKSAP/  
F-PG
- Drs. Soebagio Anam - F-PDIP
- Dra. Hj. Gunarijah Ratna - F-PG  
Mirah, PhD
- Dra. Sylvia Ratnawati, MSc - F-PG

Di bawah kerangka kerja sama antara PBB dengan IPU, pertemuan ini menyetujui status observer yang diberikan kepada IPU dalam Sidang Umum PBB.

4. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “*The fourth International Forum Parliaments and Local Authorities of World Tourism Organization*”, pada tanggal 27 – 29 November 2002, di Panama City, Panama.

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- Letkol CHK (K) Dra. Purnawanti, SH. - Anggota Komisi VI/F-TNI/POLRI
- Dra. Reniyanti Hoegeng - Anggota Komisi VI/F-PDI-P
- GPBH. H. Joyokusumo - Anggota Komisi VI/F-PG

Forum ini menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai beberapa topik sebagai berikut:

- Kunci-kunci strategis bagi pewujudan Good Governance dalam kepariwisataan
  - Mengatur kepariwisataan melalui kerjasama
  - Pengentasan kemiskinan melalui kepariwisataan
  - Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan paska Pertemuan Tingkat Tinggi di Johannesburg
5. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “The Fifth Session of the PUOICM (Parliamentary Union of OIC Member Countries)” pada tanggal 17 – 18 Januari, Yaounde, Kamerun

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - Ishak Latuconsina, MSc           | - F-TNI/POLRI |
| - Drs. H. Ali Masykur Musa, MSi    | - F-KB        |
| - Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa | - F-PG        |

Sidang kelima Council PUOICM menghasilkan deklarasi final tentang beberapa hal yaitu:

- (isu politik) masalah Al Quds Al Syarif, masalah terorisme, masalah ancaman perang USA terhadap Iraq
  - (isu ekonomi) kerja sama dalam rangka global ekonomi, bantuan ekonomi dalam rangka paska krisis Afganistan
  - (isu sosial budaya) kerja sama di bidang kebudayaan yang dapat meningkatkan citra dan nilai-nilai Islam
  - Group Asia mendapatkan giliran untuk menjabat Presiden council PUOICM
6. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “*International Parliamentary Conference to mark the Golden Jubilee of Parliament of India*”, pada tanggal 22 – 26 Januari 2003, New Delhi, India
- Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:



- H. Soetardjo Serjogoeritno, BSc - Watua DPR-RI/  
KORPOL
- Sabam Sirait - Ketua BKSAP
- Alvin Lie Ling Piao, MSc - Watua BKSAP

Konperensi ini menghasilkan kesepakatan sikap mengenai 4 (empat) topik yaitu:

- Combating Terrorism
- Parliamentary Practices and Procedures; Need for reforms to secure greater executive accountability
- Parliamentary as a vehicle of social change
- Parliament in the era of globalization and liberalization

7. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “*Parliamentary Conference on the World Trade Organization*”, pada tanggal 17 – 18 Pebruari 2003, Jenewa, Swiss:

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- Dra. Iris Indira Murti, MA - Watua BKSAP
- Gregorius Seto Harianto - Anggota Komisi V/  
F-PDKB
- Ir. Afni Achmad - Anggota Komisi V/  
F-Reformasi

Konferensi ini mnghasilkan deklarasi final yang memuat dimensi keparlemenan dalam WTO, tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan-kegiatan WTO.

8. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke Sidang Umum ke-108 Inter-Parliamentary Union (IPU), pada tanggal 6 – 12 April 2003, di Santiago, Chile

Delegasi DPR-RI:

- Dra. Iris Indira Murti, MA - Watua BKSAP/  
F-PG

- Alvin Lie Ling Piao, MSc - F-Reformasi
- Alexander Litaay - F-PDI-P
- DR. Rekso Ageng Herman - F-PDI-P
- Ir. Achmad Hafiz Zawawi, MSc - F-PG
- Tisnawati Karna, SH - F-PG
- Drs. Moersoetidarno Moerhadi - F-TNI/POLRI

**Resolusi tentang:**

- Parliament's role in strengthening democratic institutions and human development in a fragmented world.
- International cooperation for the prevention and management of transborder natural disaster and their impact on the regions concerned.
- Importance on the non-proliferation of nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction and missiles, including the prevention of their use by terrorists.
- The need to put an urgent end to the war in Iraq and to re-establish peace: the role of the United nations and Inter-parliamentary Union.

Dra. Iris Indira Murti terpilih sebagai substitute vice president dalam *Standing Committee on Peace and Security* perwakilan dari Geopolitik Asia Pasifik.

9. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke "*The Fourth World Forum of Parliamentarians on Habitat*", pada tanggal 12 – 14 Mei 2003, di Berlin, Jerman

Nama-nama delegasi yang dikirim adalah sebagai berikut:

- Dra. Iris Indira Murti, MA - Watua BKSAP
- Ramson Siagian, MBA - Anggota Komisi IV/  
F-PDI-P

- Ir. H. Soeharsojo

- Anggota Komisi IV/  
F-PG

Forum ini menghasilkan kesepakatan tentang “prinsip-prinsip dan komitmen-komitmen melalui penerapan suatu Rencana Tindak Global untuk mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan di tengah dunia yang sedang mengalami proses urbanisasi, juga demi pemenuhan pemukiman untuk semua penduduk dunia”.

10. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “*World Trade Organization (WTO) public Symposium on challenges a head on the road to Cancun*”, pada tanggal 16 – 18 Juni 2003, di Jenewa, Swiss

Nama delegasi yang dikirim adalah:

- Sabam Sirait

- Ketua BKSAP

Symposium ini menghasilkan kesepakatan mengenai penguatan komitmen demi berhasil terwujudnya cita-cita dalam *Doha Ministerial Meeting* termasuk *Millenium Development Goals* tahun 2015

### **Bidang AIPO/ASPAS**

1. Pengiriman Delegasi DPR-RI ke “Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Organization ke-23”, tanggal 8-13 September di Hanoi, Vietnam

*Susunan dan kedudukan Delegasi DPR-RI*

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Akbar Tandjung  | Ketua Delegasi<br>Ketua DPR-RI              |
| 2. H. Soetardjo S. | Wakil Ketua Delegasi<br>WK DPR-RI/KORPOL    |
| 3. A.M. Fatwa      | Wakil Ketua Delegasi<br>WK DPR-RI/KORINBANG |
| 4. Bachrum Rasir   | Anggota Delegasi                            |

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 5. Dra. Iris Indira M., MA    | Anggota Delegasi         |
| 6. Hj. Tumbu Saraswati, SH    | Anggota Delegasi         |
| 7. Sterra Pietersz, SH        | Anggota Delegasi         |
| 8. Dra. Noviantika Nasution   | Anggota Delegasi         |
| 9. Dr. Burhan D.M., MA        | Anggota Delegasi         |
| 10. Prof. Dr. H. P. Parawansa | Anggota Delegasi         |
| 11. H.M Dja'far Siddiq        | Anggota Delegasi         |
| 12. Hj. Aisyah Aminy, SH      | Anggota Delegasi         |
| 13. H.M. Mudjib M., SH, MSi   | Anggota Delegasi         |
| 14. Alvin Lie L.Piao, M.Sc    | Anggota Delegasi         |
| 15. Franklin William K.       | Anggota Delegasi         |
| 16. Dr. Sutradara Gintings    | Anggota Delegasi         |
| 17. Ibrahim Ambong            | Anggota Delegasi         |
| 18. M. Kharis Suhud           | Mr. AIPO/Tamu Kehormatan |

*Hasil-hasil yang dicapai*

Sidang telah menghasilkan beberapa resolusi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, organisasi dan anggota parlemen wanita.

2. The Fourth Asia-Europe Young Parliamentarians Meeting (ASEF-YPM), tanggal 17-20 Oktober 2002, di Venesia, Italia

*Susunan dan kedudukan Delegasi DPR-RI*

1. Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si (F-KB)
  - Ketua Delegasi Wakil Ketua DPR-RI/KORKESRA
2. Mishal Yofthie Suud, SH (F-PDIP)
  - Anggota Delegasi
3. Drs. Ridwan Mukti, AK, MBA (F-PG)
  - Anggota Delegasi
4. Drs. Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)
  - Anggota Delegasi

5. Drs. Imam Addaruqutni (F-R)
  - Anggota Delegasi

*Hasil-hasil yang dicapai*

Beberapa isu yang mendapat perhatian penting dan menghasilkan kesepakatan adalah sebagai berikut :

- a. Migration Flow Management : Social and Security Aspects Indonesia sedang mempersiapkan proses ratifikasi “the International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families”. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Batas yang Terorganisir, juga protokol-protokol tambahan lainnya yang menentang perdagangan dan perpindahan migran secara illegal.
  - b. International Private Investment, Experiences of Small and Medium Enterprises  
Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dan peranan SMEs agar dapat terus berkembang ditengah persaingan global yang memerlukan teknologi tinggi.
  - c. Intellectual Mobility, Technology Transfer and Professional Training  
Indonesia mendukung diwujudkannya mekanisme legislatif untuk meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral guna mengembangkan dan melatih sumberdaya manusia melalui program pertukaran pendidikan.
3. Pertemuan Tahunan APPF ke-11, tanggal 13-15 Januari 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia

*Susunan dan kedudukan Delegasi DPR-RI*

1. Sdr. A.M. Fatwa Ketua Delegasi

2. Sdr. Sabam Sirait Anggota Delegasi
3. Sdr. Bachrum Rasir,SE Anggota Delegasi
4. Sdri. Dra. Noviantika Nasution Anggota Delegasi
5. Sdr. DR. Burhan Djabir Magenda, MA  
Anggota Delegasi
6. Sdr. H. Achmad Farial Anggota Delegasi
7. Sdr. Drs. Djoko Susilo, MA Anggota Delegasi
8. Sdr. Bambang Widodojanto, MSc Anggota Delegasi

*Hasil-hasil yang dicapai*

Draft Resolusi dari Delegasi DPR-RI digunakan sebagai “Basic Draft” untuk merumuskan Resolusi tentang Terorisme dan mengeluarkan resolusi tentang Iraq.

4. Seminar Dua Hari BKSAP DPR-RI dengan masing-masing tema, yaitu :
  - 1) “Menanggulangi Kemiskinan Melalui The Establishment of An ASEAN Anti-Poverty Bank” Tanggal 28 Januari 2003
  - 2) “Mempercepat Pelaksanaan Drug-Free ASEAN 2015 Melalui Pertemuan Kedua AIPO Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace” Tanggal 29 Januari 2003
- A. Delegasi untuk Komisi “AIPO Study Committee on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank”, terdiri dari :
  1. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec (F-PDIP)  
Anggota Delegasi/ Chairman
  2. Ir. Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)  
Anggota Delegasi/Rapporteur

3. H. Faisal Baasir, SH (F-PPP)  
Anggota Delegasi
  4. DR. Sutradara Gintings (F-KKI)  
Anggota Delegasi
- B. Delegasi untuk Komisi “The Second Meeting of AIFOCOM (AIPO Fact-Finding Committee) to Combat the Drug Menace”, terdiri dari :
1. dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D (F-PDIP)  
Anggota Delegasi/Chairman
  2. Dr. K.H. Noer Iskandar Albarsani, MA (F-KB)  
Anggota Delegasi
  3. Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)  
Anggota Delegasi
  4. dr. H.A. Sanusi Tambunan (F-Reformasi)  
Anggota Delegasi

*Hasil-hasil yang dicapai pada masing-masing tema :*

1. “Menanggulangi Kemiskinan Melalui The Establishment of An ASEAN Anti-Poverty Bank”  
Dalam pembahasan mengenai perlu dan tidaknya pembentukan An ASEAN Anti-Poverty Bank, telah berkembang dua pendapat yang menyetujui maupun menolak pendirian bank tersebut.
2. “Mempercepat Pelaksanaan Drug-Free Asean 2015 Melalui Pertemuan Kedua Aipo Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace”  
Diskusi tersebut menyepakati pentingnya menyusun indikator keberhasilan pertahun untuk mencapai tahun 2015. Indikator tersebut memberikan jawaban atas

pertanyaan, apa atau kondisi yang bagaimana yang dimaksudkan dengan Indonesia bebas narkoba, dan kondisi yang bagaimana yang dimaksudkan dengan kawasan ASEAN bebas narkoba. Dalam kaitan ini disarankan untuk melakukan diskusi intensif dan terbatas dengan BNN dan LSM untuk merumuskan indikator-indikator keberhasilan tersebut.

3. AIPO Study Committee Meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank and The Second Meeting of AIFOCOM (AIPO Fact-Finding Committee) to Combat the Drug Menace, tanggal 12-16 Maret 2003 di Yogyakarta.

*Susunan dan kedudukan Delegasi DPR-RI*

Delegasi untuk Komisi “AIPO Study Committee on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank”, terdiri dari :

1. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec (F-PDIP)  
Anggota Delegasi/ Chairman
2. Ir. Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)  
Anggota Delegasi/Rapporteur
3. H. Faisal Baasir, SH (F-PPP)  
Anggota Delegasi
4. DR. Sutradara Gintings (F-KKI)  
Anggota Delegasi

Delegasi untuk Komisi “The Second Meeting of AIFOCOM (AIPO Fact-Finding Committee) to Combat the Drug Menace”, terdiri dari :

1. dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D (F-PDIP)  
Anggota Delegasi/Chairman
2. Dr. K.H. Noer Iskandar Albarsani, MA (F-KB)  
Anggota Delegasi



3. Ir. Hj. Nikentari Moesdiono (F-PG)  
Anggota Delegasi
4. dr. H.A. Sanusi Tambunan (F-Reformasi)  
Anggota Delegasi

*Hasil-hasil yang dicapai :*

Sebagai hasil dari AIPO Committee Meeting on the Establishment of An ASEAN Anti-Poverty Bank dan the Second Meeting of the AIPO Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace, ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, yaitu :

- A. AIPO Study Committee Meeting on the Establishment of An ASEAN Anti-Poverty Bank
  - Pembentukan Working Group dari DPR-RI
- B. The Second Meeting of the AIPO Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace
  1. Pembentukan Working Group dari DPR-RI
  2. Menjalinkan hubungan kerjasama dan pertukaran informasi dengan ASEAN Official on Drug Matters (ASOD) ASEAN Sekretariat di Jakarta tentang penyalahgunaan obat terlarang, peredaran narkoba dan pencucian uang.

Diskusi Terbatas BKSAP DPR-RI dengan tema “Gagasan Pembentukan Dana Anti-Kemiskinan ASEAN (the ASEAN Anti-Poverty Fund) : Salah Satu Upaya dalam Mengatasi Kemiskinan di Asia Tenggara” , tanggal 19 Juni 2003 di Gedung Nusantara, DPR-RI.

**Anggota DELRI yang hadir**

Delegasi untuk “The Follow-Up Meeting of the AIPO Study Committee on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Fund”, terdiri dari :

1. Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec (F-PDIP)  
Anggota Delegasi/ Chairman
2. Ir. Achmad Hafiz Zawawi (F-PG)  
Anggota Delegasi/Rapporteur
3. H. Faisal Baasir, SH (F-PPP)  
Anggota Delegasi
4. DR. Sutradara Gintings (F-KKI)  
Anggota Delegasi

*Hasil-hasil yang dicapai :*

Gagasan pembentukan ASEAN Anti-Poverty Fund yang diharapkan bisa menjadi salah satu jalan atau pendekatan di dalam memecahkan persoalan kemiskinan di Asia Tenggara.


## H. PANITIA KHUSUS

DPR, apabila memandang perlu, dapat membentuk panitia yang bersifat sementara. Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus. Komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah Anggota tiap-tiap fraksi. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR.

Selama kurun waktu 2002-2003, DPR telah membentuk Panitia Khusus dalam rangka kegiatan pembahasan RUU maupun dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Adapun Panitia Khusus yang telah dibentuk dalam rangka pembahasan RUU, adalah:

1. Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia, Jakarta;

2. Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
3. Panitia Khusus RUU tentang Perbendaharaan Negara;
4. Panitia Khusus RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Panitia Khusus RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial;
6. Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang;
7. Panitia Khusus RUU tentang Lembaga Kepresidenan;
8. Panitia Khusus RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik;
9. Panitia Khusus RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
10. Panitia Khusus RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
11. Panitia Khusus RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002;
12. Panitia Khusus RUU tentang Pencabutan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
13. Panitia Khusus RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
14. Panitia Khusus RUU tentang Mahkamah Konstitusi;
15. Panitia Khusus RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

16. Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  17. Panitia Khusus RUU tentang Partai Politik;
  18. Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Umum
  19. Panitia Khusus RUU tentang Keuangan Negara;
  20. Panitia Khusus RUU tentang Penyiaran;
  21. Panitia Khusus RUU Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
  22. Panitia Khusus RUU tentang Pperubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 tentang Yayasan.
- 

Undang-Undang yang telah diselesaikan oleh Panitia Khusus adalah:

1. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
2. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang tentang Partai Politik;
8. Undang-Undang tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang tentang Pencabutan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
11. Undang-Undang tentang Penyiaran;
12. Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

Sementara itu Panitia Khusus yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan adalah:

1. Panitia Khusus mengenai Pertamina;
2. Panitia Khusus mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
3. Panitia Khusus mengenai Penyelesaian Masalah Pertanahan.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN**

#### **A. PEMBUATAN UNDANG-UNDANG**

##### **1. Pengantar**

Sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah melakukan perubahan penting terhadap UUD 1945, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang, yaitu yang semula kewenangannya berada di tangan Presiden beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 yang telah mengalami perubahan pertama sampai keempat, pada Pasal 20A menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun khusus mengenai fungsi legislasi ditentukan antara lain dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden yang semula memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, kini menjadi berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu ditentukan pula bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 UUD 1945.

Pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang tersebut membawa konsekuensi dan implikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Dewan, yaitu Dewan harus meningkatkan perannya sebagai lembaga legislatif dengan lebih pro aktif dalam pelaksanaan fungsi legislasi, serta harus didukung oleh pembaruan berbagai undang-undang yang menjadi dasar kebijakan operasional, peningkatan dukungan tenaga ahli termasuk tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan, Pustakawan, Peneliti, dan Staf yang profesional, serta anggaran, organisasi, dan tata laksana yang tepat.

Dengan demikian diharapkan dalam menghadapi era globalisasi serta perkembangan informasi dan teknologi, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu meningkatkan pelaksanaan fungsinya terutama fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang tersebut di atas.

## **2. Tugas Pembuatan Undang-undang dalam Propenas.**

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 dinyatakan bahwa untuk mencapai sasaran Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan kegiatan pokok antara lain :

- a. Menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyusunan perundang-undangan.
- b. Menyempurnakan mekanisme hubungan antara Pemerintah dan DPR dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi amandemen Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.
- c. Meningkatkan peran program legislasi nasional (Prolegnas)
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antar instansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi profesi hukum dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pada masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara terarah berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pemerintah dan DPR RI masing-masing menyiapkan program legislasi, yang selanjutnya secara formal dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Selanjutnya program legislasi nasional hasil kesepakatan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta), sebagai lampiran dari Undang-undang tentang APBN..

### **3. Program Strategis Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Undang-undang.**

Memasuki tahun keempat dalam melaksanakan fungsi legislasi Dewan mulai bulan Agustus 2002 s/d menjelang sidang tahunan MPR RI bulan Agustus tahun 2003, DPR RI telah melaksanakan beberapa langkah strategis guna meningkatkan peran Dewan dalam pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang sesuai mekanisme dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang telah disempurnakan dan Kode Etik DPR RI yang telah mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2001.

Dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib baru dan semangat Dewan untuk melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan Kode Etik DPR, beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah :

#### **a. Penetapan Prioritas RUU melalui Prolegnas, Propenas, dan Repeta**

Berdasarkan Program Legislasi Nasional yang telah dibahas oleh Pemerintah dan DPR dalam pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal 20 Nopember 2002 telah menetapkan 64 ( enam puluh empat ) RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas DPR dengan Pemerintah pada tahun 2003, dan tercantum dalam Repeta tahun 2003, dengan kesepakatan dapat ditambah sebanyak 10 – 20 % dari daftar prioritas tersebut. Adapun Program Legislasi Nasional yang telah dibahas oleh



Pemerintah dan DPR dalam Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Kehakiman dan HAM pada tanggal 11 Juni 2003, disepakati 68 ( enam puluh delapan ) RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas oleh DPR bersama Pemerintah pada tahun 2004. Disamping itu, Pemerintah dan Dewan telah pula menyepakati penambahan RUU yang dibahas dan ditetapkan sekitar 10 – 20 % dari daftar peraturan pembahasan RUU tersebut, untuk menampung kebutuhan UU yang penting dan mendesak.

**b. Peningkatan Peran Dewan dan Dukungan Staf Dalam Perancangan dan Pembahasan RUU**

Berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPRRI tahun 2002 antara lain terdapat rekomendasi perlu peningkatan fungsi alat-alat kelengkapan DPR yang secara fungsional dan proposional dapat menjaga keseimbangan dalam melaksanakan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan. Khusus dibidang legislasi direkomendasikan perlu ditingkatkan produktifitas Dewan dalam hal pembuatan UU yang lebih berkualitas. Selain dari itu dalam rangka mendukung peningkatan kinerja DPR dibidang legislasi direkomendasikan perlu peningkatan kinerja dan efektifitas tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan dilakukan restrukturisasi organisasi, termasuk pembentukan institusi yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan dibidang legislasi dan anggaran.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk dapat meningkatkan peran Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, antara lain melalui penyempurnaan kembali Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Kode Etik DPR RI yang sekarang masih dalam proses pengkajian dan perumusan sambil menunggu selesainya pembahasan RUU dari DPR RI tentang Tata Cara Pembuatan

Peraturan Perundang-undangan dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD dan DPD. Untuk keseragaman teknik pembuatan draf undang-undang, Badan Legislasi telah mengeluarkan pedoman teknik penyusunan RUU yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi, Pansus, dan Panitia Anggaran. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan para Anggota Dewan lebih memfokuskan pembahasan RUU dari segi substansinya, sedangkan segi teknik penyusunannya diserahkan kepada Tim Asistensi/Tim Pendukung Perancangan UU dari pihak Staf DPR RI dengan Tim dari Pemerintah. Untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan, Komisi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran, Badan Legislasi, dan Fraksi-fraksi, telah dimungkinkan untuk mengangkat tenaga ahli dari luar atas biaya APBN serta setiap Anggota DPR RI dapat menunjuk seorang staf pribadi ( "Asisten Anggota " ) dari luar atas biaya APBN.

Dalam rangka merealisasi peningkatan peran DPR RI mengajukan usul RUU dari DPR RI, Badan Legislasi DPR RI telah dan terus mengupayakan penyiapan RUU.

Sampai saat ini telah cukup banyak usul RUU dari DPR RI yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diproses lebih lanjut, yang sedang dalam proses perancangan oleh Panitia Kerja Badan Legislasi, maupun yang masih dalam proses penyiapan draft oleh Tim Asistensi, sebagaimana rincian RUU dibawah ini.

Di samping itu, untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja Dewan tersebut, Dewan dengan memanfaatkan para Peneliti, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan staf yang mempunyai kompetensi, dengan dibantu oleh para pakar paruh waktu dari luar telah dan terus meningkatkan peran staf. Untuk sementara dengan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI

N0.46/SEKJEN/2000 dibentuk Unit Pendukung Perancangan Undang-undang, yang bertugas membantu Badan Legislasi, Komisi dan Anggota Dewan dalam menyiapkan dan merancang usul RUU dari Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini telah memasuki proses akhir dilakukannya pengkajian tentang restrukturisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dan bentuk lembaga atau institusi pendukung perancangan undang-undang yang lebih komprehensif dan profesional untuk masa yang akan datang, sebagai pelaksanaan Rekomendasi MPRRI yang terakhir ditentukan dalam, TAP MPR RI No.VI/MPRRI/2002. Pembentukan lembaga ini, sangat terkait dengan struktur kelembagaan secara nasional, dan terkait pula dengan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dewan, seperti anggaran untuk penelitian dan pengkajian RUU, anggaran untuk staf ahli, seperti halnya organisasi dan staf parlemen beberapa negara yang telah mapan melaksanakan sistem keparlemenannya.

Keanggotaan Unit Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri 2 (dua) bidang yaitu :

- a. Bidang keahlian, terdiri dari tenaga profesional paruh waktu dari luar, Pembantu Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan, kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, dan kelompok Jabatan Fungsional Perancang Undang-undang.
- b. Bidang teknis dan administratif, terdiri dari Tim Bantuan Luar Negeri, Bidang Sarana dan Pelayanan informasi, Bidang Pengkajian dan Analisis, Bagian Hukum, Bidang Dokumentasi, Unit Perpustakaan, Bagian Pemberitaan dan Penerbitan, Staf Pembantu Asisten Sekjen Bidang Perundang-undangan dan Sub Bagian Tata Usaha Asisten Sekjen Bidang Perundang-undangan.

Unit Pendukung Perancangan Undang-Undang tersebut mempunyai tugas pokok menyiapkan usul Rancangan Undang-Undang dari DPR RI dengan berpedoman pada daftar prioritas RUU yang telah ditetapkan, termasuk membantu menyiapkan usul RUU dari DPR RI atas permintaan Badan Legislasi, Komisi, Gabungan Komisi, atau Anggota DPR RI sebagai inisiator. Disamping itu telah mulai ditugaskan pula untuk mendampingi para Anggota Komisi/Baleg/Panitia Khusus sebagai Tim Asistensi dalam pembahasan RUU dengan Pemerintah. Proses perancangan usul RUU dari DPR RI dapat pula dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak Universitas atau Perguruan Tinggi dengan mengadakan nota kesepakatan kerjasama.

#### **4. RUU Yang Telah Dibahas Bersama DPR RI dan Pemerintah Untuk disahkan Menjadi Undang-undang.**

Dalam tahun keempat ini tanggal 16 Agustus 2002 s/d tanggal 9 Juli 2003 DPR RI telah dan sedang membahas RUU sebanyak 68 (enam puluh delapan) RUU diluar beberapa RUU pemekaran wilayah, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) RUU dari Pemerintah dan 33 (tiga puluh tiga) RUU dari DPR RI.

Di antara RUU tersebut telah disetujui bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU sebanyak 14 (empat belas) RUU Pemekaran Wilayah mengenai pembentukan 40 (empat puluh) Kabupaten Kota dan 25 (dua puluh lima) RUU non Pemekaran.

Adapun RUU yang telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang adalah :

- a. RUU dari DPR RI :
  - 1) RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2) RUU tentang Perlindungan Anak
  - 3) RUU tentang Penyiaran

- 4) RUU tentang Pencabutan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- 5) RUU tentang Mahkamah Konstitusi  
(Direncanakan untuk disetujui dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPR tanggal 31 Juli 2003).

b. RUU dari Pemerintah :

- 1) RUU tentang Advokat;
- 2) RUU tentang Grasi;
- 3) RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) RUU tentang Bangunan Gedung;
- 5) RUU tentang Ketenagalistrikan;
- 6) RUU tentang Surat Utang Negara;
- 7) RUU tentang APBN Tahun 2003 dan Repeta Tahun 2003;
- 8) RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2001;
- 9) RUU tentang Perubahan UU No.19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun 2002;
- 10) RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
- 11) RUU tentang Keuangan Negara;
- 12) RUU tentang Perubahan UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1969 (BUMN menjadi UU – BUMN)
- 13) RUU tentang Partai Politik;
- 14) RUU tentang Pemilihan Umum (menjadi UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD);
- 15) RUU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD;




- 16) RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (menjadi UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
  - 17) RUU tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - 18) RUU tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002;
  - 19) RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81
- c. RUU Pemekaran Wilayah Pembentukan 40 (empat puluh) Kabupaten/ Kota di :
- 1) Sumatera Utara : Pakpak Bharat, Humbung Hasundutan, Nias Selatan,
  - 2) Bengkulu : Muko-muko, Seluma, Kaur,
  - 3) Bangka Belitung : Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur,
  - 4) Jawa Barat : Kota Banjar,
  - 5) Kalimantan Selatan : Tanah Bumbu, Balangan,
  - 6) Sulawesi Utara : Minahasa Selatan, Kota Tomohon,
  - 7) Gorontalo : Pohuwato, Bone Bolango
  - 8) Sulawesi Selatan : Luwu Timur, Mamuju Utara,
  - 9) Sulawesi Tenggara : Konawe Selatan,
  - 10) Maluku Utara : Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Timur,
  - 11) Nusa Tenggara Timur : Manggarai Barat,
  - 12) Papua : 14 Kabupaten

- 13) Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Perubahan UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, dan Kota Batam di Provinsi Riau

**5. RUU yang sedang dibahas DPR RI bersama dengan Pemerintah dalam tahun keempat ini sebanyak 44 (empat puluh empat) buah, yaitu :**

a. RUU dari DPR RI :

- 1) RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) RUU tentang Keolahragaan;
- 3) RUU tentang Praktik Kedokteran;
- 4) RUU tentang Perkreditan Perbankan
- 5) RUU tentang Likuidasi Bank
- 6) RUU tentang Lembaga Kepresidenan
- 7) RUU tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 8) RUU tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 9) RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 10) RUU tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 11) RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI;

- 
- 12) RUU tentang Kebebasan Memperoleh Kebebasan Memperoleh Informasi Publik;
  - 13) RUU tentang Panas Bumi;
  - 14) RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 15) RUU tentang Perikanan;
  - 16) RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
  - 17) RUU tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibukota RI Jakarta;
  - 18) RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  - 19) RUU tentang Perkebunan;
  - 20) RUU tentang Perposan;
  - 21) RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri;
  - 22) RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - 23) RUU tentang Komisi Yudisial;
  - 24) RUU tentang Ombudsman;
  - 25) RUU tentang Rahasia Negara;
  - 26) RUU tentang Asuransi Kesehatan Sosial Nasional;
  - 27) RUU tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 28) RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. RUU dari Pemerintah :
- 1) RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang
  - 2) RUU tentang Penyelesaian Perselisihan (Hubungan) Industrial



- 3) RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  - 4) RUU tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara
  - 5) RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - 6) RUU tentang Sumber Daya Air
  - 7) RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  - 8) RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.
  - 9) RUU tentang Yayasan
  - 10) RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
  - 11) RUU tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  - 12) RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Pensiun
  - 13) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - 14) RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  - 15) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 16) RUU tentang Perbendaharaan Negara
- c. RUU Pemekaran wilayah pembentukan 40 (empat puluh) Kabupaten/Kota di :
- 1) Sumatera Utara : Serdang Jaya, Samosir, Batubara,
  - 2) Sumatera Selatan : OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir,

- 3) Sumatera Barat : Dhamas Raya,
- 4) Kalimantan Barat : Sekadau,
- 5) Sulawesi Utara : Kotamobagu, Minahasa Utara,
- 6) Sulawesi Tengah : Tojo Una-una,
- 7) Sulawesi Tenggara : Kolaka Utara, Wakatobi, Bombana,
- 8) Maluku Utara : Halmahera Barat,
- 9) M a l u k u : Dobo, Seram Barat, Seram Bagian Timur,
- 10) Nusa Tenggara Barat : Sumbawa Barat,
- 11) Nusa Tenggara Timur : Sumba Tengah,
- 12) Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

**6. Usul RUU dari DPR RI yang saat ini masih dalam proses perancangan oleh Badan Legislasi DPR RI adalah :**

1. RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. RUU tentang Perubahan Undang-undang No.58 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan dan Penduduk Negara
3. RUU tentang Pengampunan Pajak
4. RUU tentang Pasar Modal
5. RUU tentang Kamar Dagang dan Industri
6. RUU tentang Pasir Laut
7. RUU tentang Anti Pornografi
8. RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
9. RUU tentang Batas Wilayah RI
10. RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahah Daerah

11. RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
12. RUU tentang Mata Uang
13. RUU tentang Energi

Di samping perancangan RUU di atas, dalam rangka upaya memenuhi tugas penyelesaian RUU yang masih tertinggal dalam Propenas tahun 2000-2004, saat ini direncanakan untuk menyiapkan lagi sekitar 15 Usul RUU dari DPR.

#### **7. Kendala dan Harapan ke depan**

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan dan Tim Kerja Perancangan Undang-undang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain :

- a. RUU dari DPR RI yang telah disampaikan kepada Presiden untuk dilakukan pembahasan di DPR RI dengan Presiden, tidak ada batas waktu bagi Presiden menunjuk Menteri yang mewakili Pemerintah, sehingga banyak RUU yang pembahasannya menjadi lama tertunda. Untuk itu diharapkan agar Presiden dapat dengan segera menunjuk Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU dari DPR RI.
- b. Keterbatasan Anggaran, Sarana dan Prasarana.  
Masih terbatasnya anggaran dari APBN untuk kegiatan untuk perjalanan penelitian, perjalanan untuk pengumpulan data, kerja sama dengan perguruan tinggi, biaya pendampingan pakar dari luar secara bulanan sesuai kebutuhan dalam rangka perancangan dan pembahasan undang-undang, dan untuk keperluan pemantauan (evaluasi) pelaksanaan undang-undang. Mengingat menurut kontitusi dinyatakan bahwa DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka perlu didukung

dana yang cukup memadai dengan komponen-komponen penggunaannya yang luwes sesuai kebutuhan dalam proses perancangan Undang-undang.

c. Pengaturan Waktu Kegiatan/Rapat- Rapat.

Anggota Badan Legislasi berasal dari Komisi-komisi, disamping dapat melancarkan hubungan antara Badan Legislasi dengan Komisi, juga merupakan kendala dalam melaksanakan tugasnya dalam pembagian waktu kerja yaitu kehadiran anggota Badan Legislasi dalam rapat-rapat sering bersamaan dengan waktu rapat-rapat komisi, sehingga kehadiran anggota sulit diperkirakan.

Untuk itu perlu terus diadakan pengkajian agar dapat lebih menyempurnakan Peraturan Tata Tertib DPR RI, supaya dapat menjadi landasan mekanisme kerja DPR RI yang lebih menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI .

d. Keterlibatan Anggota Dalam Pembahasan Hal-hal yang Bersifat Teknis.

Anggota DPR RI sampai saat ini pada umumnya dalam membahas RUU masih banyak terlibat dalam pembahasan aspek teknik perundang-undangan, sehingga pembahasan suatu RUU dapat memakan waktu yang cukup lama. Saat ini sedang diupayakan agar para Anggota DPR RI dalam membahas RUU cukup dari segi substansi dan segi politisnya, sedangkan teknik penyusunan draft agar dikerjakan oleh Tim Asistensi atau Tenaga Staf Pendukung. Dengan demikian diharapkan perancangan dan pembahasan RUU dapat lebih cepat dan lebih banyak dihasilkan. Untuk itu sambil selesainya pembahasan RUU tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, saat ini Badan Legislasi DPR RI telah menyusun suatu pedoman teknik penyusunan perancangan undang-undang sebagai penyeragaman bagi Komisi, Panitia Khusus dan Badan Legislasi dalam penyusunan draft RUU di DPR RI.

- e. Masih kurangnya staf ahli dan staf teknis/administratif yang membantu setiap Anggota DPR RI dibandingkan dengan anggota parlemen negara lain.

Saat ini setiap Anggota baru dapat menunjukan seorang staf pribadi. Rata-rata 3 orang Anggota hanya dilayani oleh satu staf administrasi, sedangkan tenaga ahli untuk setiap fraksi DPR RI hanya berkisar antara 1s/d 6 orang secara berimbang. Dalam rangka meningkatkan peran DPR RI khususnya dalam bidang legislasi saat ini telah diangkat 24 (dua puluh empat) tenaga perancang Peraturan Perundang-undangan, 21 (dua puluh satu) orang diantaranya masih sebagai calon Perancang Peraturan Perundang-undangan dan masih dalam proses mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan.

- f. Untuk mendukung paradigma baru bahwa DPR RI merupakan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang tersebut diatas, saat ini sedang dalam proses pembaharuan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan harapan agar dukungan staf terhadap fungsi Dewan dibidang legislasi dan anggaran dapat ditingkatkan sebagaimana pada staf parlemen negara-negara maju.

## **B. PENGAWASAN**

Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi yang dilakukan oleh DPR dalam mengawasi eksekutif berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Hal ini antara lain berupa pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan Ketetapan MPR. UUD 1945 beserta penjelasannya memberi kedudukan yang kuat kepada DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, karena lembaga ini tidak dapat dibubarkan oleh

Presiden. Berdasarkan penjelasan UUD 1945, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan selain melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan kunjungan kerja, juga dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPR, antara lain:

## **I. HAK INTERPELASI**

Pasal 33 UU no. 4 tahun 1999 ayat (3) mencantumkan salah satu hak DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah meminta keyterangan kepada Presiden. Peraturan tata Tertib DPR menyebutkan, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi (permintaan keterangan kepada Presiden) tentang suatu kebijakan. Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepadfa Pimpinan DPR dengan disertai nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan hak interpelasi dicantumkan dalam Peraturan Tata tertib DPR.

Selama Masa Persidangan tahun 2002-2003, DPR RI dalam rapart Paripurna tanggal 23 Juni 2003 menyetujui pengajuan hak interpelasi dua pulau yang lepas ke tangan Malaysia pada 17 Desember 2002 lalu. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan diharapkan menjadi pelajaran karena masih banyak pulau-pulau yang berpotensi hilang dari peta Indonesia.

## **II. HAK ANGKET**

Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan, usul untuk mengadakan anket (penyelidikan) mengenai suatu hal dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota DPR. Usul tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR yang disertai

dengan daftar nama dan tanda tangal pengusul serta nama fraksinya. Usul sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan diselidiki yang disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur penggunaan hak angket terdapat dalam Peraturan tata tertib DPR-RI. Selama masa persidangan tahun 2002-2003, DPR-RI telah melaksanakan hak penyelidikan terhadap beberapa kasus yang menjadi perhatian publik.

#### **1. Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia:**

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 3 Juli 2003, disimpulkan bahwa Komisi IX dapat menyetujui penyelesaian BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai berikut:

Berdasarkan audit BPK dinyatakan bahwa Kebijakan BLBI adalah kebijakan Pemerintah yang dirumuskan Pemerintah bersama Bank Indonesia dalam masa krisis dan kemudian dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam upaya menyelamatkan sistem moneter dan perbankan serta perekonomian nasional secara keseluruhan; penyelesaian BLBI mengacu pada hasil audit BPK sejumlah Rp 144,5 triliun, sedangkan sejumlah Rp 14,5 triliun menunggu hasil audit BPK lebih lanjut; untuk meringankan APBN dan Neraca Bank Indonesia, Komisi IX DPR RI menyarankan agar surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia agar direstrukturisasi dalam jangka panjang; untuk mencapai *recovery rate* yang optimal dalam penyelesaian BLBI, disarankan agar dilakukan kerjasama yang sebaik-baiknya antara Pemerintah (termasuk BPPN) dengan Bank Indonesia; berkenaan dengan masalah hukum yang timbul akibat dugaan penyimpangan penyaluran, penerimaan dan penggunaan dana BLBI agar segera ditindalajuti oleh aparat penegak hukum; meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera

menindaklanjuti persetujuan ini berdasarkan kesepakatan formal antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan ini.

## **2. PANSUS PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN**

I. Beberapa pihak menyambut baik terbentuknya Pansus Pertanahan oleh Komisi II DPR-RI dan menjelaskan kasus-kasus pertanahan antara lain sebagai berikut:

- a. Kasus-kasus ini pada umumnya bersifat kompleks terkait dengan penerapan berbagai undang-undang antara lain Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Pokok Kehutanan, Undang-undang mengenai Pertambangan, Undang-undang mengenai Pengairan dan lain sebagainya.
- b. Jumlah kasus dalam 4 tahun terakhir tercatat sekitar 5.000. pengaduan, tetapi kasus- kasus tersebut ada yang sebetulnya merupakan satu kasus dari beberapa kelompok dan berulang.
- c. Dalam menangani masalah-masalah pertanahan diusulkan dibagi dalam kelompok-kelompok yang bersifat strategis, yaitu :
  1. Kelompok kasus sengketa yang terkait dengan PT. Garuda Pancaarta dengan PT. ILBL, ILCM dan masyarakat penduduk setempat terkait dengan Departemen Kehutanan dan BPPN. Walaupun bukan kelompok kasus, tetapi mempunyai implikasi yang sangat luas.
  2. Kelompok Kasus sengketa yang terkait dengan masalah tanah-tanah perkebunan/PTPN. Sedang dalam proses sengketa PTPN II dengan berbagai kelompok masyarakat, keputusan sudah diambil hanya pelaksanaan yang belum dilakukan didaerah. Disini tercatat ada 560



kasus di PTPN II dengan PTPN lainnya antara lain di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Kelompok Kasus yang terkait dengan perkebunan swasta termasuk perkebunan swasta asing seperti PT. London Sumatera, Socfindo dan lain sebagainya.
  4. Kelompok kasus yang terkait dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh TNI dan Polri.
  5. Kelompok kasus yang terkait dengan tanah kehutanan.
  6. Kelompok kasus yang terkait dengan penguasaan oleh BUMN selain PTPN seperti PT. Kereta Api Indonesia, PT. Angkasa Pura, PT. Pelindo.
  7. Kelompok yang terkait dengan tanah-tanah partikelir terutama di kota-besar. Di Jakarta sangat klasik yaitu kasus tanah muara di daerah sekitar Kedutaan Malaysia.
  8. Kelompok Kasus yang terkait dengan keputusan pengadilan.
- d. Ketua BPN menginformasikan bahwa telah terbit Keppres No. 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Pertanahan Nasional. Hakekat Keppres ini adalah penugasan kepada BPN untuk menyempurnakan berbagai undang-undang

II. Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kewenangan ataupun mandat yang dimiliki oleh KON maka banyak menerima keluhan dari masyarakat yang berkenaan dengan tanah. Laporan yang masuk dan ditangani adalah hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dari institusi yang mengemban fungsi di bidang tersebut.

- b. Pada hakekatnya yang ditangani oleh KON adalah mal administrasi karena kebijakan atau aturan perundang-undangan yang ada serta perilaku dan prosedur dalam rangka melayani kepentingan publik yang sesungguhnya merupakan satu aspek dari pemerintah.
- c. KON pernah melakukan penelitian mal administrasi di bidang pertanahan dengan kesimpulan bahwa selama ini kebijakan tentang pertanahan adalah melalui pendekatan ekonomi politik pertanahan. Dan hal ini dianut pemerintah sejak orde baru yang memposisikan tanah sebagai asset ekonomi. Dan dalam proses bekerjanya politik hukum agraria pertanahan sering lebih banyak memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi kegiatan investasi yang berskala besar serta dalam proses pembentukan pengambilan keputusan mengenai agraria dan bidang pertanahan bersifat sentralistik.
- d. Laporan pertanahan kepada KON pada tahun 2000 sebanyak 95 kasus, tahun 2001 ada 24 kasus, dan tahun 2002 ada 26 kasus, serta tahun 2003 ada 5 kasus. Umumnya kasus-kasus yang masuk tersebut adalah masalah individual.
- e. Selanjutnya KON mempertanyakan berapa perisian biaya yang jelas dalam memperoleh sertifikat hak milik.
- f. Pada umumnya kasus yang terjadi adalah adanya penerbitan sertifikat hak milik tetapi tidak dilakukan pemeriksaan fisik, sehingga menimbulkan sengketa.
- g. Kesimpulan dari KON dalam hal mal administrasi antara lain:
  - 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau kompleks, tidak terintegrasi dan dibuat untuk lebih memenuhi kehendak atau mendahulukan memfasilitasi kegiatan investasi sektoral dari pada memberikan kesadaran hukum bagi keadilan ditengah masyarakat.

2. Keberadaan sistim hukum ini memudahkan untuk bekerjanya suatu orientasi politik ekonomi daripada mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepentingan publik secara berkeadilan.
3. Perangkat administrasi untuk melayani publik yang tidak lengkap yang berakibat terjadinya multi tafsir terhadap penjabaran tugas, wewenang dan proses administrasi itu sendiri.
4. Adanya sikap berkuasa.
5. Rendahnya inisiatif para aparat pejabat publik untuk memperbaiki kesalahan maupun meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.
6. Lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan serta punishment and reward yang juga lemah.
7. Kurang adanya keterbukaan pada masyarakat.
8. Organisasi pelayanan penyelenggara administrasi sering tidak efektif dalam proses koordinasi.

### III. Komnas HAM

Komnas HAM mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya gagasan Komnas HAM sejak lama yaitu Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah di Indonesia, mengingat konflik tersebut belum ada mekanisme penyelesaiannya secara menyeluruh. Agenda penyelesaian konflik ini merupakan bagian penting dari program pembaharuan agraria. Secara umum program pembaharuan agraria yang dimaksud hendaknya meliputi agenda :
  1. Redistribusi lahan;
  2. Penataan hak kepemilikan lahan;
  3. Penyelesaian konflik termasuk restitusi; dan
  4. Pemulihan wilayah republik.

- b. Keberadaan peraturan perundang-undangan agraria dan sumber daya alam yang ada selama ini dipandang sebagai salah satu akar penyebab terjadinya konflik agraria dan sumber daya alam yang melahirkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk hak-hak adat atas tanah. Untuk itu dipandang perlu pengkajian ulang terhadap Hukum Agraria dan sumber daya alam. Hal ini dianggap penting karena selama ini konflik justru diawali dengan adanya undang-undang yang cenderung menguntungkan pemodal besar dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pada umumnya pada sebagian kasus penyebabnya adalah pembebasan tanah untuk kepentingan yang dijalankan oleh pemerintah sendiri dan bersama pihak swasta.
- c. Sebenarnya sekarang ini sudah ada dasar politis yaitu agenda penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam yang diamanatkan dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun pada kenyataannya Pemerintah yang dimandatkan untuk menjalankannya belum membuat langkah-langkah nyata, bahkan dalam pidato laporan kemajuan (progress report) Presiden pada Sidang Tahunan MPR 2002, implementasi TAP ini juga belum disinggung sama sekali.

IV. Berkenaan dengan permasalahan pertanahan yang disampaikan dari Kepala BPN, Komisi Ombudsman Nasional dan Komnas HAM, beberapa Anggota Pansus menyampaikan tanggapan dan pertanyaan antara lain :

a. Fraksi Reformasi:

Mempertanyakan kepada Kepala BPN yang telah mengutarakan pembagian 8 kelompok masalah strategis, tetapi disitu tidak ada disebut mengenai masalah adat dan ulayat padahal banyak dijumpai di beberapa daerah.

b. Fraksi PPP :

1. Mengharapkan adanya sinkronisasi tugas atau menyamakan visi dalam masalah pertanahan antara Pansus Pertanahan dengan Komnas HAM, BPN, Komisi Ombudsman Nasional sehingga nanti tidak tumpang tindih.
2. Mengharapkan data-data dari apa yang telah disampaikan dan juga data-data secara garis besar terhadap permasalahan yang sudah, belum dan sedang diselesaikan.

c. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Mengutarakan untuk Pansus membuat suatu pedoman-pedoman dan mekanisme bagaimana cara-cara menyelesaikan kasus pertanahan.
2. Mengharapkan adanya visi yang sama antara Pansus dengan instansi terkait lainnya sehingga masalah pertanahan itu akan cepat selesai.
3. Selanjutnya TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam akan terus dipertahankan dan ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang.
4. Mengharapkan agar profesionalisme dari para aparat BPN untuk terus ditingkatkan, sehingga tidak ada keluhan keluar dari masyarakat.

d. Fraksi PDU :

1. Meminta saran-saran dari Komnas HAM, BPN, dan Komisi Ombudsman Nasional tentang Pansus Pertanahan DPR-RI ini.
2. Menanyakan bagaimana tingkat penyelesaian dari 8 pengelompokan kasus yang telah diutarakan oleh Kepala BPN, dan apakah ini masuk dalam agenda Pansus ini untuk menindak lanjuti itu. Selanjutnya saran apa dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

3. Menanyakan kepada Komnas HAM tentang bentuk mediasi yang telah dilakukan dan kasus apa saja yang menjadi fokus dalam melakukan mediasi serta penekanannya.
  4. Kepada Komisi Ombudsman Nasional ditanyakan klasifikasi kasus-kasus yang masuk dan berapa yang ditindaklanjuti ke BPN, instansi lain dan yang disarankan ke pengadilan.
- V. Menyarankan agar perlu ditambahkan lagi 1 kelompok dari 8 kelompok kasus yang disampaikan BPN yaitu kelompok yang berkaitan dengan kasus sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam hal batas wilayah berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebagai contoh Propinsi Banten dengan Provinsi DKI yang masih berebut wilayah 2 pulau terpencil di Pulau Seribu untuk itu diharapkan penanganannya dari BPN sebagai mediasi.
- VI. Mengenai peran BPN ditanyakan :
- a. Adakah kebijakan BPN untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh negara yang mengacu pada Derah Aliran Sungai (DAS).
  - b. Adakah peraturan atau kebijakan untuk mengatur hak atas tanah dari proses reklamasi, apakah itu merupakan tanah kepemilikan negara yang baru, atau tanah mereka yang melakukan reklamasi. Sejauhmana kewenangan BPN untuk mengatur tanah yang terbentuk karena proses reklamasi.
  - c. Kaitan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Sengketa Batas Wilayah, adakah aturan yang berpegang pada aturan yang historis. Selama ini pengukuran yang dilakukan, baik oleh topografi maupun badan pengukuran lainnya masih tetap berpegang pada batas yang disepakati oleh dua pemerintahan daerah atas dasar historis bukan lagi fakta atau data yang berdasarkan kepemilikan tadi.

### **3. PANJA SUKHOI**

Sesuai dengan hasil rapat intern Komisi I DPR-RI pada tanggal 19 Juni 2003, bahwa untuk mendalami permasalahan pembelian pesawat Sukhoi dan Helikopter MI-35, Komisi I DPR RI menilai bahwa tata cara penggunaan keuangan dan prosedur pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang dapat mengganggu system building dan prinsip transparansi, maka Komisi I DPR-RI memandang perlu membentuk Panitia Kerja (Panja). Selanjutnya Panja dimaksud adalah Panja Sukhoi Komisi I DPR-RI

Panja Sukhoi Komisi I DPR-RI bertujuan mencari masukan tentang proses pembelian yang dinilai menyimpang dari prosedur mekanisme perundang-undangan tersebut.

### **4. PANJA GELORA BUNG KARNO DAN KEMAYORAN**

Panja Gelora Bung Karno dan Komplek kemayoran Komisi I DPR-RI telah menyelesaikan tugasnya mengenai Gelora Bung Karno yang telah disetujui dalam rapat intern Komisi I DPR-RI tanggal 4 Juni 2003, dan untuk Komplek Kemayoran pembahasannya akan dilaksanakan pada masa sidang I tahun sidang 2003-2004 yang akan datang.

Dalam kesimpulan laporan Panja Gelora Bung Karno, ada beberapa hal penting yang perlu ditegaskan, sebagai berikut:

1. Agar posisi dan kondisi Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan mitra-mitranya lebih jelas dan transparan dari aspek hukum, keuangan dan manajemen, maka harus dilakukan legal audit, financial audit, dan manajemen audit yang selambat-lambatnya berakhir 3 bulan setelah rekomendasi Komisi I DPR-RI ini diputuskan. Setelah itu hasilnya disampaikan kepada Komisi I DPR-RI. Jika legal audit, financial audit dan manajemen audit menemukan penyimpangan yang merugikan negara, maka harus dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar pengelolaan Gelora Bung Karno sebagai aset negara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Badan Pengelola Gelora Bung Karno harus melaporkan posisi keuangannya kepada Departemen Keuangan.
3. Agar pengelolaan Gelora Bung Karno dapat dilakukan secara profesional, transparan, efektif, efisien, independen dan bebas KKN, maka harus dilakukan restrukturisasi sumber daya pelaksana dan pengelolaan, sehingga Badan pengelola Gelora Bung Karno tidak terkesan sebagai wadah penampungan para pejabat dan aparat pemerintah yang memasuki usia pensiun yang tidak profesional. Oleh karena itu, harus diterbitkan Keppres baru yang berlaku sampai disahkannya undang-undang yang mengatur pengelolaan aset-aset nasional yang memiliki nilai sejarah. Keppres baru tersebut selambat-lambatnya diterbitkan 5 bulan setelah rekomendasi ini disahkan Komisi I DPR-RI.
4. Agar tidak terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Bung Karno sebagai aset negara yang memiliki nilai sejarah atau tarik menarik antar departemen/sector dalam pengelolaan aset-aset negara lainnya yang memiliki nilai sejarah yang sama, maka diperlukan adanya undang-undang (semacam National Heritage) yang memayungi dan mengatur aset-aset yang memiliki nilai sejarah tersebut. Oleh karena itu pemerintah/Sekretariat Negarasegera mengusulkan RUU tersebut kepada DPR-RI.
5. Agar seluruh aset-aset Gelora Bung karno yang dipergunakan oleh negara/pemerintah diluar Gedung MPR/DPR dan TVRI, seperti SMUN 24, Puskesmas, Kantor Kelurahan Gelora, Kantor Diknas, bekas kantor Menpora, dan kantor Departemen Kehutanan maka aset-aset tersebut harus dikembalikan kepada Pengelola Gelora Bung Karno karena peruntukannya tidak sesuai dengan gagasan Bung karno semula.



6. Agar rekomendasi ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Sekretaris Negara selaku Ketua Badan Pengelola dan lembaga-lembaga lain yang terkait, maka Komisi I DPR-RI akan selalu memantau dan melakukan pengawasan secara terus menerus sesuai dengan fungsi DPR, terutama pada saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

### C. PENETAPAN ANGGARAN

Pelaksanaan fungsi Dewan bidang anggaran (*budget*) didasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disamping itu, pelaksanaan fungsi penetapan anggaran ini juga diatur di dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Bab XVI tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Pasal 129 sampai Pasal 138.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Dewan Perwakilan Rakyat disesuaikan dengan siklus pembahasan APBN dalam sidang-sidang Dewan berdasarkan kalender konstitusional. Siklus pembahasan APBN didahului dengan agenda Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka pembahasan RAPBN untuk satu tahun fiskal (tahun kalender) pada satu masa sidang. Kemudian dilanjutkan dengan proses penetapan RAPBN menjadi APBN dalam bentuk UU. Proses awal penetapan anggaran negara di Dewan didahului dengan Pengantar Nota Keuangan dalam rangka pembahasan RUU APBN melalui suatu Pidato Pengantar RAPBN oleh Presiden dalam sebuah Sidang Paripurna Dewan pada awal masa sidang. Sesuai dengan adanya perubahan tahun anggaran dari 1 April sampai 31 Maret, menjadi tahun kalender dari 1 Januari sampai 31 Desember, maka Pidato Pengantar RAPBN oleh Presiden dilakukan pada Minggu kedua bulan Agustus dan diakhiri dengan suatu persetujuan terhadap APBN oleh Dewan pada bulan Nopember. Satu

bulan sebelum APBN dilaksanakan, RUU APBN sudah harus disetujui oleh Dewan dalam Sidang Paripurna. Oleh sebab itu, proses pembahasan RAPBN sangat intensif dilakukan khususnya oleh Panitia Anggaran setelah Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dalam kerangka RAPBN untuk satu tahun fiskal.

Tahap awal pembahasan RAPBN melalui Pembicaraan Pendahuluan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pembahasan RAPBN yang dalam hal ini dilakukan oleh Komisi-Komisi, serta Panitia Anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan RAPBN di Dewan dilakukan oleh Panitia Anggaran yang dibentuk Dewan periode masa bakti 1999-2004. Proses penyusunan RAPBN tahun anggaran 2004 merupakan pembahasan RAPBN yang terakhir yang dilakukan oleh Dewan masa bakti 1999-2004.

Dalam pembahasan anggaran negara oleh DPR, baik membahas RAPBN, perubahan APBN, maupun perhitungan anggaran negara (PAN), Dewan berusaha untuk melaksanakan hak *budget*-nya dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945.

Dalam Masa Sidang 2002-2003, Dewan telah menyetujui berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran negara yakni: UU tentang Perubahan APBN Tahun 2002; UU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2001; UU tentang APBN tahun 2003 beserta REPETA 2003; dan melakukan Pembicaraan Pendahuluan terhadap RAPBN 2004 beserta REPETA 2004.

Dalam proses pembahasan anggaran negara setiap tahun, nuansa politik sangat kental, tetapi tidak menghilangkan signifikansi dari berbagai kebijakan pembangunan serta program-program pembangunan yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk satu tahun anggaran.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan desentralisasi, Dewan menyadari pentingnya dukungan anggaran untuk daerah. Oleh sebab

itu, pembahasan terhadap perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (SDA), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) senantiasa memberikan gambaran tentang besarnya komitmen DPR untuk pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam APBN tahun 2003 yang sedang berjalan misalnya, Dewan telah meningkatkan alokasi dana ke daerah agar pelaksanaan otonomi dapat ditingkatkan di masa-masa datang.

Dalam setiap pembahasan mengenai RAPBN, Dewan senantiasa memberikan saran-saran dan pendapat yang dalam hal ini dilakukan oleh Anggota Panitia Anggaran, baik yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, maupun penetapan besaran jumlah alokasi dana untuk daerah. Hal ini mencerminkan adanya peran aktif anggota Dewan di dalam setiap pembahasan anggaran negara, termasuk pembahasan perubahan APBN.

## BAB IV

### PENGADUAN MASYARAKAT

#### I. PENDAHULUAN

Setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi, yang berarti juga era demokrasi nampak bahwa keberanian rakyat mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada Pemerintah maupun para wakil rakyat semakin meningkat. Masyarakat semakin berani menyampaikan aspirasi dan mengadukan masalah yang sedang dihadapinya. Sejalan dengan hal itu pada hakekatnya yang diinginkan oleh masyarakat adalah perubahan di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut diatas, nampaknya masih terhambat oleh berbagai faktor. Berbagai hambatan struktural dan kultural tidak dapat dilynepkan dalam waktu seketika, dan bukan berarti reformasi berjalan di tempat. Secara jujur harus diketahui cukup banyak kemajuan dalam kehidupan politik nasional, misalnya masyarakat sekarang ini masih menganggap lembaga DPR-RI adalah sebagai tempat pengaduan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Setelah upaya yang lain gagal, mereka menganggap DPR merupakan langkah terakhir untuk mengadukan permasalahannya (*the last resort*). Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pengaduan yang diajukan rakyat pada lembaga ini baik dengan cara tertib dan damai maupun dengan cara kekerasan.

Semua itu mengisyaratkan masih adanya kepercayaan dan harapan yang di dambakan terhadap lembaga ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Peran DPR-RI secara individu maupun lembaga dianggap masih cukup efektif dalam rangka menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan dalam rangka memperjuangkan

aspirasi rakyat tersebut, DPR-RI mempunyai fungsi pengawasan, legislasi dan hak budget. Penanganan aspirasi rakyat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI No. 03 A/DPR-RI/2001-2002, yaitu pasal 141 ayat 1 dan 2, serta pasal 142 ayat 1, 2 dan 3.

Untuk lebih jelasnya apabila mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat digambarkan dalam bentuk sistem penanganan pengaduan secara keseluruhan, maka akan terlihat sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat**

DITUJUKAN	MASUKAN ("INPUT")	KELUARAN ("OUTPUT")	HASIL ("OUTCOME")	DAMPAK ("IMPACT")
<p><b>KE PIMPINAN DPR-RI</b></p> <p><b>LANGSUNG KE</b></p> <p><b>* KOMISI</b></p> <p><b>* FRAKSI</b></p> <p><b>* ANGGOTA</b></p>	<p><b>* Surat</b></p> <p><b>* Kunjungan</b></p> <p><b>(Di data, dianalisis dan dilaporkan.</b></p>	<p><b>Output Setjen :</b></p> <p>Surat ke :</p> <p><b>* Pengadu dan ke</b></p> <p><b>* Pimpinan</b></p> <hr/> <p><b>Output Pimpinan/Setjen :</b></p> <p>Surat ke :</p> <p><b>* Pihak terkait</b></p> <p><b>* Pembahasan di Komisi dan Fraksi</b></p>	<p>Masalah pengaduan diselesaikan (oleh pihak-pihak terkait)</p> <p><b>* pengadu puas</b></p>	<p><b>* DPR-RI lebih responsive</b></p> <p><b>* Masyarakat lebih percaya</b></p>

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa laporan pengaduan ke DPR-RI pada kolom masukan (INPUT) berupa surat dan kunjungan, diartikan bahwa DPR-RI sedang menampung aspirasi masyarakat. Pada kolom keluaran (OUTPUT) adalah tindak lanjut penanganan, dimana setelah

melalui analisis, pengaduan diteruskan kepada pihak terkait/Pemerintah untuk diselesaikan, atau ke Komisi DPR-RI untuk dibahas/dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja atau pihak yang dianggap proporsional untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada kolom hasil (OUTCOME) pengaduan diselesaikan oleh pihak-pihak terkait dan pengadu merasa puas atau kurang puas. Pada kolom dampak (IMPACT) memperlihatkan DPR-RI lebih responsive, publik lebih percaya.

Sekiranya proses penanganan pengaduan berlangsung dengan baik dan efektif melalui system penanganan pengaduan masyarakat, maka demokrasi akan semakin berkembang atau gerakan reformasi sudah menuju sasaran dan perbaikan . Untuk itulah system penanganan pengaduan ini perlu segera disosialisasikan.

Melalui laporan tahunan ini disadari masih perlu dikembangkan proses keluaran (OUTPUT) oleh DPR-RI dalam memproses semua pengaduan delegasi langsung maupun melalui surat. Pengembangan tersebut antara lain yaitu :

1. Percepatan pemrosesan surat di Sekretariat Jenderal DPR-RI yang disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI . Kecepatan pembuatan konsep rekomendasi kebijakan akan sangat terbantu jika mendapat dukungan para nara sumber yang mempunyai otoritas tentang substansi masalah yang di adukan.
2. Perlunya merespon pengaduan menjadi agenda dalam Sidang Komisi, pembahasan di Fraksi atau oleh anggota DPR-RI yang mewakili konstituen/pengadu.
3. Perlunya ada korelasi antara masalah-masalah yang terdapat di masyarakat yang diketahui melalui pengaduan dan pembuatan kebijakan yang diputuskan oleh DPR.
4. Adanya tim pencari fakta (*fact finding*) atas masalah yang diadukan ke DPR-RI, serta evaluasi kemampuan surat yang dikirim ke berbagai pihak oleh DPR-RI untuk penyelesaian masalah. Meskipun demikian

penyelesaian pengaduan tidaklah harus selalu di kabulkan untuk diperjuangkan, karena ada juga kemungkinan bahwa pengadu secara sadar atau tidak sadar dapat saja berada dalam pihak yang salah.

Dalam tahap hasil (OUT COME) ini perlu dicermati beberapa hal antara lain :

1. Apakah pengadu merasa puas atas hasil penyelesaian masalah yang dikemukakan. Hal ini dapat diukur dengan cara survey atau dengan kuesioner sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Dewan akan tetap terjaga.
2. Adanya suatu entitas dalam menangani pengaduan masyarakat oleh semua alat kelengkapan Dewan dan menjadikan salah satu dasar pembuatan kebijakan oleh Dewan.
3. Tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Tahap akhir dari proses penanganan pengaduan akan berdampak pada lingkungan yang lebih luas yaitu ;

1. DPR-RI secara perorangan ataupun lembaga akan lebih responsive dalam menangani pengaduan, seyogyanya dapat diukur dengan kecepatan pemrosesan surat maupun tindak lanjut penyelesaian masalah.
2. Publik lebih percaya pada DPR-RI karena mereka telah melihat bukti penanganan proses pengaduan dari tahap masukan, tahap keluaran, sampai kepada penyelesaian permasalahan. Hal ini dapat diketahui melalui survey dan polling yang menyatakan tingkat kepercayaan publik ke DPR-RI semakin tinggi.
3. Kombinasi DPR-RI dengan DPRD propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang lebih responsive dan meningkatnya kepercayaan publik akan membantu demokrasi berkembang dengan sehat. Keadaan

ini juga akan memperkecil kemungkinan timbulnya anarki massa dan “parlemen jalanan”.

## **II. KONDISI PENGADUAN MASYARAKAT**

Kondisi pengaduan masyarakat dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pengaduan langsung (delegasi) dan pengaduan tidak langsung (surat pengaduan). Pengaduan langsung ke Pimpinan DPR-RI yaitu pengaduan yang diterima secara langsung dengan menyampaikan aspirasi oleh delegasi masyarakat. Sedangkan pengaduan tidak langsung yaitu pengaduan melalui surat yang dikirimkan oleh pengadu/pelapor ke Pimpinan DPR-RI melalui Sekretariat Jenderal DPR-RI. Surat pengaduan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu surat kepada Pimpinan DPR-RI dan surat tembusan kepada Pimpinan DPR-RI.

Laporan pengaduan masyarakat ini dihimpun dalam kurun waktu sejak Juli 2002 sampai dengan Juni 2003 dan dilakukan pengkategorisasian berdasarkan pembidangan (11 bidang) dan berdasarkan daerah/propinsi yaitu asal pengaduan tersebut.


### **A. Delegasi Pengaduan ke Pimpinan DPR-RI**

#### ***1. Delegasi Pengaduan Menurut Bidang Masalah***

Pada grafik 1 berikut ini menunjukkan formasi prosentasi kategori untuk 11 bidang delegasi pengaduan ke Pimpinan DPR-RI.



Grafik 1.  
Pengaduan Langsung Ke Pimp Menurut Bidang



Jumlah delegasi pengaduan yang diterima Pimpinan DPR-RI, berupa delegasi langsung yang dikelompokkan dalam 11 bidang dan prosentasenya sebagaimana terlihat dalam tabel 2 berikut ini.

TABEL 2  
Delegasi Yang Diterima Oleh Pimpinan DPR-RI  
Menurut Bidang Per Juli 2002 – Juni 2003

NO.	KELOMPOK MASALAH PENGADUAN	JML KASUS	%	ASAL PROPINSI	KETERANGAN
1.	TANAH/BANGUNAN	2	1,9	DKI	Ganti rugi, hak ulayat/ adat.
2.	APARATUR/KEPEGAWAIAN	4	3,9	DKI, Lampung, Riau.	Status pegawai, pe ngangkatan/pember hentian Gubernur, Wali kota/Bupati.

3.	PERBURUHAN	5	4,7	DKI, Jatim	Hak buruh, jaminan sosial
4.	PERADILAN	11	10,3	DKI, Mataram, Jatim, Aceh,	KKN, Keamanan daerah.
5.	POLITIK	30	28,3	DKI, Papua, Sulsel, Makasar, Papua.	Perubahan Politik, Pemekaran, Politik LN.
6.	EKONOMI/KEUANGAN	11	10,3	DKI.	Kenaikan BBN, Telp, Listrik, Privatisasi.
7.	SOSIAL	2	1,9	DKI, Jatim, Aceh, Kalteng.	Konflik.
8.	PENDIDIKAN	40	37,8	DKI, Sumut, Banten, Lampung, NTT, Ende, Papua.	Sisdiknas.
9.	AGAMA	-	-	-	-
10.	KESEHATAN	-	-	-	-
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1	0,9	Sumut	Air bawah tanah
JUMLAH		106	100		

Dari tabel 2 tersebut diatas, ditinjau dari analisa kategori kasus yang dilaporkan, ternyata kasus yang terbanyak adalah kasus yang berhubungan dengan masalah Pendidikan 40 kasus (37,8 %), disusul masalah Politik 30 kasus (28,3 %), Ekonomi/Keuangan 11 kasus (10,3 %), Peradilan 11 kasus (10,3 %), Aparatur/Kepegawaian 4 kasus (3,9 %), Perburuhan 5 kasus (4,7 %), dan Sosial 2 kasus (1,9%).

Masalah dalam negeri yang mengemuka adalah masalah pendidikan dan politik. Masalah pendidikan terutama menyangkut polemik RUU Sisdiknas sebelum disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan masalah politik berkisar pada pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang masih menimbulkan banyak persoalan. Hal ini terjadi sehubungan dengan kecenderungan daerah untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Masalah ini muncul karena belum adanya kepastian hukum dan penafsiran yang salah tentang pelaksanaan otonomi daerah.

## 2. *Delegasi Pengaduan Menurut Asal Daerah/Propinsi*

Selanjutnya berikut ini akan ditampilkan delegasi pengaduan ke Pimpinan DPR-RI menurut daerah/propinsi asal delegasi.

**TABEL : 3**

**Delegasi Pengaduan Ke Pimpinan DPR-RI Menurut Daerah/Propinsi Asal Delegasi**

Selama Periode Juli 2002 - Juni 2003

NO	PROPINSI ASAL DELEGASI	JUMLAH KASUS	%	BIDANG MASALAH
1.	DKI JAKARTA	57	53,8	Politik, buruh, tanah, sosial,
2.	PAPUA	12	11,4	aparatur,
3.	JABAR	1	0,9	perkonomian,
4.	JATIM	3	2,8	pendidikan.
5.	BANTEN	2	1,9	Politik,
6.	DIY	2	1,9	pemekaran dan
7.	ACEH	3	2,8	pendidikan
8.	SUMUT	3	2,8	Peradilan
9.	SUMBAR	1	0,9	Peradilan dan

10.	SUMSEL	3	2,8	perburuan
11.	RIAU	3	2,8	Pendidikan,
12.	KALTENG	1	0,9	politik
13.	KALBAR	2	1,3	Politik,
14.	KALTIM	1	0,9	ekonomi/
15.	SULUT	4	5,3	keuangan,
16.	SULSEL	4	5,3	pendidikan
17.	NTT	3	2,8	Peradilan dan
18.	NTB	1	0,9	sosial
				Pendidikan,
				linghungan
				hidup
				Politik
				Pendidikan
				Aparatur/
				kepegawaian
				Politik
				Peradilan
				Perburuan
				Politik,
				ekonomi
				Politik, agama,
				sosial.
				Pendidikan
				Pendidikan
<b>JUMLAH</b>		<b>106</b>	<b>100</b>	



Berdasarkan tabel 3 diatas, jumlah pengaduan menurut daerah asal propinsi para delegasi masyarakat, maka yang menempati posisi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 57 kasus (53,8%), disusul Propinsi Papua 12 kasus (11,4%), propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan masing-masing 4 kasus (3,9%).

Selanjutnya propinsi Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara masing-masing 3 kasus (2,8%). Banten, DIY, Kalimantan Barat masing-

masing sebanyak 2 kasus (1,9%). Untuk propinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur masing-masing 1 kasus (0,9%).

Apabila diperhatikan secara seksama, maka untuk DKI Jakarta, kasusnya bervariasi dari masalah politik, buruh, perekonomian, pertanahan, social maupun pendidikan. Dari Papua, masalah ekonomi, sosial politik dan hukum. Jabar, Jateng dan DIY, Sulsel, dan Maluku, masalah politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Berikut ini ditampilkan grafik surat pengaduan langsung menurut daerah propinsi asal delegasi :



## B. Surat pengaduan ke Pimpinan DPR-RI

### 1. Surat Pengaduan ke Pimpinan PR-RI menurut bidang masalah.

Berikut dalam tabel dan grafik di bawah ini ditampilkan surat pengaduan ke Pimpinan DPR-RI menurut Bidang Masalah, baik surat yang ditujukan langsung kepada Pimpinan maupun tembusannya. Dapat dijelaskan mengapa DPR-RI mengani surat-surat tembusan, hal ini karena DPR-RI berusaha “responsif” atau peka terhadap keluhan masyarakat meskipun keluhan tersebut tidak ditujukan secara langsung ke DPR-RI.

Tabel 4


### Surat Pengaduan Yang Ditujukan Kepada Pimpinan DPR-RI Dan Tembusan Menurut Bidang Masalah

No	Surat langsung Sesuai bidang	Jml kasus	%	Surat tembusan	Jml kasus	%	Keterangan/Masalah
1	Tanah/Rumah/Bangunan	137	19,88	Tanah/Rumah/Bangunan	203	13,89	Ganti rugi, PIR Trans, Hak adat.
2	Aparatur Negara/Kepeg	60	8,70	Aparatur Negara/Kepeg	89	6,09	Usia pensiun Polri, Rehabilitasi pegawai.
3	Perburuhan	36	5,22	Perburuhan	78	5,35	Upah, Hari Buruh, PHK, Jamsostek
4	Peradilan	187	27,14	Peradilan	721	49,35	KKN, Kriminal, Pelanggaran hukum & HAM
5	Politik	64	9,28	Politik	67	4,58	Perubahan politik, Otda, pemkaran rop/kab, pemilihan Kep.

							Daerah dan Kep. Desa.
6	Ekonomi/Keuangan	99	14,37	Ekonomi/Keuangan	144	9,86	Penanganan krisis, Privatisasi, Divestasi.
7	Sosial	63	9,14	Sosial	43	2,95	Pornografi, konflik sosial
8	Pendidikan	18	2,61	Pendidikan	79	5,41	Kesejahteraan guru, pengelolaan & anggaran pendidikan
9	Kesehatan	-	-	Kesehatan	6-	0,42	Askes
10	Agama	10	1,40	Agama	12	0,80	Pembelaan, perceraian, pelecehan
11	Lingkungan Hidup	15	2,18	Lingkungan Hidup	19	1,30	Pencemaran limbah, banjir.
	<b>Total</b>	<b>689</b>	<b>100</b>	<b>Total</b>	<b>1461</b>	<b>100</b>	
	<b>Jumlah total surat pengaduan dan tembusan sebanyak 2150 buah</b>						

Surat pengaduan yang masuk Kepada Pimpinan Masalah Peradilan menempati urutan pertama yaitu 27,14 % ( 187 dari 689 pengaduan ), peradilan juga menempati urutan pertama untuk tembusan surat yang ditujukan ke DPR, yaitu 49,35 % ( 721 dari 1461 pengaduan). Masalah Peradilan yang diajukan disini termasuk para jaksa, hakim dan polisi, selain itu perangkat desa, kecamatan dan aparat pemerintah menurut pengadu juga ikut sering menyokong dan terlibat pada praktek keadilan yang memihak. Sedangkan urutan ke dua yaitu, masalah Tanah /Bangunan yaitu 19,88 % ( 137 dari 689 pengadu ).

Mengenai surat tembusan pengaduan yang diterima Pimpinan DPR-RI untuk masalah yang sama adalah 13.89 % atau 203 dari 1461. Sedangkan masalah Agama dan masalah Lingkungan Hidup termasuk yang paling sedikit diajukan oleh masyarakat, yaitu 1,40% dan 2,18 % dari surat pengaduan yang diterima.



## 2. Surat Pengaduan ke Pimpinan DPR-RI menurut Daerah/Propinsi

Berikut ini ditampilkan tabel surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Pimpinan DPR-RI melalui surat menurut daerah/propinsi.

**Tabel 5**  
**Surat Pengaduan Yang Ditujukan Langsung Kepada Pimpinan DPR-RI Menurut Daerah/Propinsi**

No.	Daerah/Propinsi	Jumlah Kasus	%	Bidang Masalah
1.	DKI Jakarta	165	24,87	Politik, sosial, buruh,
2.	Jawa Barat	67	9,14	pendidikan, aparatur,
3.	Jawa Tengah	49	7,86	ekonomi..
4.	D.I. Yogyakarta	36	5,77	Pendidikan,
5.	Jawa Timur	82	11,55	buruh,ekonomi.
6.	N Aceh Darussalam	8	1,28	Ekonomi, sosial,
7.	Sumatra Utara	88	13,16	politik, hukum.
8.	Sumatra Barat	14	2,24	Politik, ekonomi.
9.	Riau	51	6,58	Tanah, sosial, hukum.




10.	Bandar Lampung	25	3,21	Politik, ekonomi, hukum.
11.	Sumatra Selatan	12	1,60	Tanah, hukum, politik.
12.	Jambi	10	0,80	Tanah, hukum.
13.	Kalimantan Barat	13	1,60	Tanah, hukum.
14.	Sulawesi Tengah	5	0,80	Politik, ekonomi, hukum.
15.	Sulawesi Tenggara	14	2,24	Tanah, buruh, hukum.
16.	Sulawesi Selatan	25	4,01	Tanah, ekonomi, hukum.
17.	Nusa Tenggara Barat	5	0,80	Tanah, ekonomi, hukum.
18.	Nusa Tenggara Timur	8	1,28	Tanah, ekonomi, hukum.
19.	Irian Jaya	12	1,12	Ekonomi, sosial, hukum.
				Sosial, ekonomi, hukum.
				Sosial, ekonomi, hukum.
				Ekonomi, politik.
				Ekonomi, tanah, politik, sosial.
				Ekonomi, sosial, hukum, politik.
				Politik, sosial, hukum, ekonomi.
<b>JUMLAH</b>		<b>689</b>	<b>100</b>	

Jakarta merupakan propinsi yang paling banyak menyampaikan pengaduan ke DPR yaitu sebesar 24 % atau 165 dari 689 pengaduan, disusul propinsi Sumut sebanyak 88 atau 12,8 %, sedangkan NTB dan Sulawesi Tengah paling kecil masing-masing hanya menyampaikan 5 dari jumlah total pengadu ( 689 ).

Berikut ditampilkan Grafik surat pengaduan yang ditujukan ke Pimpinan menurut Propinsi :

**GRAFIK 4**  
**SURAT PENGADUAN DITUJUKAN KE PIMPINAN**  
**MENURUT DAERAH/PROPINSI**



**C. Perbandingan Jumlah Surat Pengaduan, Tindak Lanjut dan Tanggapan Dari Instansi/Lembaga.**

Perbandingan Jumlah Surat Pengaduan, Tindak Lanjut dan tanggapan Dari Instansi/Lembaga menurut bidang masalah dapat ditampilkan dalam tabel dan grafik 5 berikut ini.

**Tabel 6**  
**Perbandingan Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Ke Pimpinan DPR-RI**  
**Dengan Tindak Lanjut dan Tanggapan Dari Instansi/Lembaga**  
**Per Juli 2000 – Juni 2003**

No	Bidang	Jumlah Pengaduan	%	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Tanggapan
1.	Tanah/Rumah/	137	19,88	65	21 surat
2.	Bangunan	60	8,70	26	16 surat
3.	Aparatur	36	5,22	13	2 surat
4.	Negara/Kepeg	187	27,10	63	21 surat
5.	Perburuhan	64	9,28	39	32 surat
6.	Peradilan	99	14,37	26	15 surat
7.	Politik	63	9,14	20	-
8.	Ekonomi/Kuangan	18	2,61	23	2 surat
9.	Sosial	-	-	-	-
10.	Pendidikan	10	1,40	4	-
11.	Kesehatan Agama Lingkungan Hidup	15	2,17	4	2 surat
Total		689	100	283	112


Tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh pengaduan yang masuk ke DPR-RI, baik yang diterima langsung oleh Pimpinan DPR-RI/Setjen DPR-RI dan melalui surat berjumlah 689 kasus. Secara berurutan di mulai dari bidang yang paling banyak 1) Peradilan 187 kasus, 2) Pertanahan 137 kasus; 3) Ekonomi Keuangan 99 kasus; 4). Politik 64 kasus, 5) Sosial 63 kasus; 6). Aparatur Negara/Kepegawaian 60 kasus; 7) Perburuhan 36 kasus; 8) Pendidikan 18 kasus; 9) Agama 10 kasus; 10) Lingkungan Hidup 15 kasus; dan 11) Kesehatan 0 kasus.

Dari tabel diatas jelas menunjukkan bahwa kasus yang ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke instansi/lembaga yang dianggap berkompeten menyelesaikan masalah relatif kecil. Hal ini

karena banyak surat pengaduan yang dianggap tidak memerlukan tindak lanjut seperti pernyataan sikap dari masyarakat yang langsung diteruskan ke Pimpinan DPR-RI, Pimpinan Fraksi-Fraksi maupun Komisi yang jumlahnya cukup besar.

Selanjutnya banyak juga surat yang dikirim dengan berbagai macam masalah, namun alamat dan identitas pengirim tidak jelas. Keseluruhan surat pernyataan sikap dan pendapat beserta surat yang diterima dengan alamat dan identitas pengirim yang tidak jelas tidak melalui analisis surat.

Berikut ditampilkan Grafik Perbandingan Antara Surat Masuk, Tindak Lanjut dan Tanggapan dari Instansi/Lembaga :



#### **D. Surat Pengaduan Yang Dianalisa Menurut Bidang Koordinator Pimpinan DPR-RI**

Surat pengaduan ke Pimpinan DPR-RI yang dianalisa periode 2002/2003 dapat dikelompokkan menurut bidang koordinator Pimpinan DPR-RI adalah sebagai berikut :

**Tabel 7****Surat Pengaduan Yang Dianalisa Menurut Bidang Koordinator  
Pimpinan DPR-RI Periode Juli 2002 – Juni 2003**

<b>No.</b>	<b>Bidang Koordinator Pimpinan DPR-RI</b>	<b>Jumlah Surat</b>
1.	Koordinator Politik	497
2.	Koordinator Ekonomi Keuangan	137
3.	Koordinator Kesejahteraan rakyat	195
4.	Koodinator Industri Pembangunan	14
	<b>Jumlah</b>	<b>843</b>

Dari tabel 7 diatas jelas bahwa permasalahan politik amat menonjol dalam pengaduan yang disampaikan ke Pimpinan DPR-RI yaitu sebanyak 497 kasus dari 843 kasus (58,96%), disusul yang kedua bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 195 kasus dari 843 kasus (23,13%), bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 137 kasus dari 843 kasus (16,25%) dan bidang industri pembangunan sebanyak 14 kasus (1,7%).

Dapat dijelaskan disini bahwa jumlah surat yang dianalisa (843 surat) apabila dibandingkan dengan surat masuk yang ditujukan langsung ke Pimpinan DPR-RI (689 surat) selama periode waktu Juni 2002 – Juli 2003 nampak lebih besar dibanding surat yang dianalisa. Hal ini disebabkan karena Pimpinan DPR-RI dalam kurun waktu tersebut menangani baik surat tembusan maupun surat-surat yang ditujukan terdahulu (yang belum tertangani) untuk periode sebelum Juni 2002 – Juli 2003.

### III. ANALISIS TENTANG KASUS-KASUS YANG MENONJOL

Keteraturan social ("*social order*") di masyarakat kita saat ini sedang mengalami penurunan kualitas yang luar biasa. Konflik kepentingan antar kelompok dan golongan meruncing akibat penyimpangan hukum dan ketidakadilan yang terjadi dimasa yang lalu. Konflik kepentingan yang terjadi bukanlah "*institutionalized conflict*" (konflik terlembaga), tetapi "*violent conflict*" yang brutal, penuh kekerasan dan anarkis. Konflik semacam ini justru akan bersifat disfungsi atau merusak sendiri keteraturan social yang ada.

Di dalam setiap masyarakat konflik kepentingan adalah suatu hal yang tidak terelakkan. Bila dikelola dan dilembagakan secara baik konflik justru akan bersifat "fungsional" artinya semua pihak biasa memperoleh haknya secara lebih adil dan dengan demikian keteraturan social masyarakat akan dapat ditingkatkan kualitasnya. Adanya kekecewaan masyarakat ditingkat bawah dalam berbagai persoalan kehidupan seperti nampak dari surat-surat pengaduan ke DPR-RI sudah mendekati batas ekstrim, sehingga tindakan-tindakan kekerasan massal yang banyak terjadi diakar rumput nampaknya bukan sekedar merupakan gejala euphoria sesaat, tetapi cenderung berlanjut dalam skala yang lebih luas dan lebih berani.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa banyaknya pengaduan yang disampaikan ke Pimpinan DPR-RI disebabkan karena :

1. Banyak persoalan (terutama dibidang pertanahan) umumnya telah memiliki latar belakang penindasan struktural yagn cukup panjang (sejak jaman Orba hingga sekarang) bahkan saat ini banyak yang telah menghadapi suatu "kebuntuan hukum". Tanah menyangkut ruang hidup semua orang, baik dalam dimensi ekonomi, social maupun budaya, jadi persoalannya amat hakiki dan biasa menjadi amat eksplosif.
2. Masalah hukum/peradilan yang juga menonjol. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai penyelesaian perkara seperti disebut dalam UU No 14 tahun 1970 dalam pasal 4 ayat 2 ; peradilan dilakukan

sederhana, cepat dan biaya ringan. Batasan seperti ini sering dijadikan alat untuk mengulur waktu penyelesaian perkara di pengadilan dan berakibat sangat merugikan bagi pencari keadilan yang sesungguhnya. Reformasi ternyata belum menunjukkan perubahan dalam penegakan hukum dan keadilan sehingga nasib masyarakat bawah tidak berubah.

3. Sedangkan untuk pengaduan langsung (delegasi) yang nampak sangat menonjol pada periode setahun ini adalah masalah pendidikan yang telah disampaikan oleh sebanyak 40 delegasi (37,8%) dan kedua masalah politik sebanyak 30 delegasi (28,3%). Masalah dan aspirasi pendidikan ini menonjol seputar isu pro dan kontra RUU Sisdiknas, kecilnya subsidi pendanaan dari APBN sedangkan masalah politik seputar desakan demokratisasi, karena maraknya pemekaran wilayah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, juga tentang pembahasan RUU parpol dan Pemilu yang sempat terkatung-katung.
4. Banyak persoalan yang muncul di daerah seputar keluhan mengenai kinerja DPRD dan kebijakan Pemerintah Daerah yang terlanjur disetujui DPRDnya namun bertentangan dengan kepentingan masyarakatnya.

Surat pengaduan sering ditembuskan pada banyak pihak, mulai dari presiden RI sampai Camat. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi sudah bersifat sistematis, anggota masyarakat terpaksa “menebar” pengaduannya kerberbagai pihak. Tidak jelas bagi mereka instansi apa yang memiliki otoritas yang paling menentukan dalam hal ini. Mungkin juga mereka menganggap pengaduan pada DPR-RI merupakan suatu “usaha tertinggi” yang perlu diketahui (dan dianggap serius) oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan, lembaga DPR-RI masih dianggap sebagai lembaga yang berwibawa.

Kepastian hukum itu sendiri secara inheren sudah amat lemah di dalam system KUHAP kita, karena melalui interpretasi dan manipulasi, para penegak hukum akan dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Salah satu contoh adalah kiat-kiat para penegak hukum untuk menunda

pelaksanaan hukuman dengan kasasi, PK tanpa memperhatikan hakekat dari permohonan PK itu sendiri. Keadaan ini akan semakin menambah kebuntuan hukum” yang dirasakan masyarakat.

Kemudian apabila dicermati menurut bidang-bidang pengaduan masyarakat dapat diberikan analisa sebagai berikut :

### **1. Bidang Peradilan/Hukum**

Menyangkut masalah peradilan HAM seperti diatas menunjukkan bahwa pengaduan itu berkorelasi dengan situasi nasional yang ada yaitu adanya “krisis hukum dan keadilan,”. Para pengadu nampaknya telah mengalami semacam “kebuntuan hukum”, sehingga setelah gagal menemukan jalan keluar secara adil di daerahnya mereka mengadukan kasusnya pada lembaga DPR-RI. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat masih melihat “Secercah” harapan dan kepercayaan yang dia dambakan kepada lembaga DPR-RI.

Pengaduan di bidang ini menunjukkan bahwa hukum memang dijadikan pedoman, tetapi “nilai dan rasa keadilan” cenderung diabaikan, sehingga bangsa kita menjadi bersifat legalistis tetapi tidak etis. Hal ini nampak dalam praktek – praktek yang dilakukan oleh para penegak hukum, seperti yang banyak dikeluhkan oleh para pengadu, diantaranya keluhan terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum yang seringkali kurang tanggap dalam menangani pengaduan tentang permasalahan kriminal. Juga mengenai penegakan hukum di lingkungan peradilan yang dalam keputusannya, tidak ditindak lanjuti dengan eksekusi keputusan tersebut disamping itu juga banyaknya pengaduan tentang kekhawatiran masyarakat terhadap proses hukum di lembaga peradilan.

### **2. Bidang Pertanahan**

Bidang lain yang banyak dikeluhkan adalah pertanahan, yang pada hakekatnya adalah juga masalah hukum dan keadilan, diantaranya permasalahan mengenai tanah adat/ulayat dan tanah warisan.



Keluarnya TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pasal 4 huruf J menyatakan Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip : “mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”. Ketetapan ini mendorong keberanian masyarakat adat menuntut tanah adat ulayat masing-masing di daerah. Kenyataan memperlihatkan bahwa proses pengembalian tanah ulayat tersebut banyak yang belum berhasil karena banyak tanah-tanah tersebut telah berpindah-pindah tangan dengan berbagai perubahan peruntukannya dan sebagian besar dikuasai oleh perusahaan swasta tertentu.

Selanjutnya dalam bidang peratanahan ini dapat dikemukakan :

- a. Di bidang ini pengaduan – pengaduan banyak menggambarkan adanya saling tuduh antara masyarakat adat disatu pihak dengan para pengusaha swasta atau BUMN ( PTP ) sebagai penyerobot tanah.
- b. Masyarakat pemilik tanah ( terutama tanah ulayat ) mengeluh bahwa aparat pemerintah ( Polisi, Jaksa, Hakim, Pemda bahkan Mahkamah Agung ) telah melakukan tindakan hukum yang sewenang-wenang membela pihak yang lebih kuat dan menuduh masyarakat adat sebagai penyerobot tanah.
- c. Banyak tanah perkebunan yang kini dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak dan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ijin peruntukannya ( penyalahgunaan dan ketidak jelasan status HGU ), sehingga merusak iklim usaha perkebunan dan lingkungan alam.
- d. Pemekaran – pemekaran daerah propinsi , kabupaten , kecamatan dan desa yang banyak dilakukan saat ini ternyata banyak mengakibatkan terpisahnya desa – desa adat kedalam daerah yang berbeda dari semula sehingga berdampak pada struktur tanah ulayat.
- e. Ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan pertanahan khususnya tentang pendaftaran yang berasal dari tanah eigendom verponding,

dengan demikian hal itu mendorong pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat oleh oknum penyerobot tanah

### **3. Bidang Sosial**

Bidang ini menyangkut masalah-masalah seperti :

- a. Penanganan pengungsian masih menjadi masalah pasca konflik sosial di berbagai daerah seperti Maluku, Kalimantan Barat, Madura, dan Sulawesi Tengah.
- b. Ganti rugi masyarakat yang terkena proyek PLN dan masyarakat dibawah tegangan tinggi, dimana pihak DPRD dan Kabupaten tidak tanggap terhadap keluhan rakyat yang dirugikan. Banyaknya pembangunan yang justru merugikan masyarakat dan dilaksanakan dengan sistem mark up.
- c. Banyaknya keluhan oleh para pensiunan yang berasal dari Perum dan Perjan tentang sistem perhitungan pensiun yang sangat merugikan mereka.

### **4. Bidang Perburuhan**

Penyelesaian kasus PHK Buruh oleh P4D dan P4P tidak dipatuhi oleh sebagian besar perusahaan, dan lebih cenderung memperlambat penyelesaian kasus melalui peradilan umum yang prosesnya relatif lama. Masyarakat pekerja banyak mengeluhkan terjadinya KKN antara para pengusaha dengan Depnaker/Disnaker dalam penyelesaian masalah PHK secara sepihak.

### **5. Bidang Ekonomi dan Keuangan**

Untuk Bidang ekonomi dan keuangan ini yang menonjol adalah :

- a. Permohonan untuk merubah peraturan daerah (PERDA), undang – undang, kebijakan dan program pemerintah mengenai pengolahan hasil hutan, peningkatan produksi dan modal kerja bagi petani kedelai dan peningkatan harga kedelai. Selain itu, fungsi koordinasi antar

Departemen dan aparat daerah terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek sarana fisik masih kurang serasi.

- b. Disamping itu ditemukan banyaknya keluhan di bidang ekonomi sebagai akibat kebijakan pengalihan asset-asset perusahaan BUMN, seperti pada kasus Penjualan Saham INDOSAT. Juga masih tersisa mengenai masalah kebijakan pengalihan asset diawal era Orde Baru yang diambil alih oleh PT. Berdikari sebuah perusahaan pemerintah yang kemudian dipermasalahkan oleh para ahli waris perusahaan yang diambil alih.

## 6. Bidang Politik

Di bidang politik persoalan yang menonjol adalah :

- a. Pengaduan banyak bersifat memberi desakan agar demokratisasi ditegakkan, masalah KKN dituntaskan, penyelenggaraan otonomi daerah diperjelas dalam kerangka NKRI. Disamping itu Revisi Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu UU. No.22 dan 25 Tahun 1999 yang masih banyak menimbulkan masalah di daerah-daerah. Dibidang politik masalah yang menonjol adalah tidak adanya sistem tanggung gugat bagi para penyelenggara negara oleh masyarakat. Masyarakat tidak tahu lagi kemana harus mengadu manakala masalah yang dihadapi tidak terselesaikan. Sistem pemilu yang ada tidak memungkinkan masyarakat dapat dekat dengan para wakilnya di DPR-RI.
- b. Masalah penanganan terhadap para eks. 30 S/PKI dan keluarganya masih menyisakan banyak masalah, hal ini tidak dapat diselesaikan karena belum adanya kejelasan kebijakan secara nasional mengenai penanganan nasib korban politik tersebut.

## 7. Bidang Aparatur Negara/Kepegawaian

Bidang aparatur negara/kepegawaian menunjukkan bahwa :

- a. Keadaan birokrasi masih memprihatinkan dan mengandung berbagai ketidakadilan bagi pegawai negeri sipil maupun swasta. Tidak dibayarnya uang pensiun, masalah seleksi pegawai, pemberhentian jabatan sekdes, pengaduan KKN Bupati, Pendirian Kabupaten dan penentuan ibukotanya. Masalah yang diadukan sebagian besar bersifat masalah pribadi, kecuali masalah KKN dan pemekaran daerah baru.
- b. Posisi DPR-RI dalam hal pengaduan masyarakat ini, secara kelembagaan DPR-RI tidak memiliki wewenang eksekusi, tetapi bersifat "Pengawasan". Sampai sejauhmana kekuatan pengawasan ini berdampak nyata terhadap instansi/pihak yang bertanggungjawab? Sejauhmana DPR-RI dapat memberikan "paksaan" berupa sanksi baik secara langsung pada instansi yang bersangkutan, maupun pada presiden sebagai penanggungjawab eksekutif?. Surat tanggapan DPR-RI pada instansi/pihak yang bersangkutan bersifat menyalurkan, menghimbau, atau paling jauh mendesak (tanpa dapat memberikan sanksi yang nyata). Disamping itu karena system yang ada tidak memungkinkan warga yang diwakilinya untuk melakukan gugatan yang bisa berpengaruh nyata terhadap kedudukannya sebagai wakil rakyat.
- c. Masalah yang diadukan merupakan gambaran mikro dari gejala-gejala yang berkembang di masyarakat luas, jadi melalui gambaran dari masalah-masalah yang diadukan, DPR-RI dapat memperoleh gambaran tentang apa yang terjadi di masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan pokok atas permasalahan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI/Setjen DPR-RI, baik secara langsung (delegasi) maupun tidak langsung (surat pengaduan) adalah sebagai berikut:

1. Secara umum masih banyak hal-hal dalam pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti secara tuntas, hal ini

karena belum adanya kebijakan nasional yang mengaturnya secara jelas termasuk perangkat peraturan perundang-undangnya.

2. Permasalahan pengaduan masyarakat yang sangat menonjol untuk periode tahun 2002/2003 yang disampaikan oleh delegasi adalah masalah pendidikan (37,8%), politik (28,3%), peradilan (10,3%) dan ekonomi/keuangan (10,3 %). Masalah pendidikan berkaitan dengan adanya polemik pro dan kontra RUU Sisdiknas. Selain itu juga permasalahan kurangnya subsidi pemerintah dari APBN/APBD untuk penyelenggaraan pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang dirasakan masyarakat.
3. Sedangkan pengaduan melalui surat yang menonjol adalah masalah peradilan 187 kasus (27,14%); pertanahan 137 kasus (19,88%); dan ekonomi/Keuangan 99 kasus (14,37%). Masalah peradilan sangat menonjol berkaitan dengan permasalahan mekanime peradilan dan proses penegakan hukum yang belum berjalan, dimana masyarakat sulit memperoleh rasa keadilan.
4. Apabila diperbandingkan dan diperhatikan banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI menurut koordinator bidang maka yang terbanyak adalah bidang Korpul sebanyak 497 kasus dari 843 kasus (58,96%), disusul bidang Korkesra sebanyak 195 kasus (23,13%), Korekku 137 kasus (16,25%) dan Korinbang 14 kasus (1,66%). Hal ini menunjukkan bahwa masalah politik sangat menonjol nuansanya menjadi tuntutan perbaikan oleh masyarakat, disamping juga masalah kesejahteraan rakyat yang banyak menjadi keluhan dan tuntutan masyarakat untuk diwujudkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Dewan kepada Majelis dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Dewan kepada konstituennya bagaimana Dewan dengan berbagai alat kelengkapannya serta hak-hak yang dimilikinya melaksanakan ketiga fungsi utamanya, yaitu di bidang perundang-undangan, di bidang pengawasan, dan di bidang anggaran, serta langkah-langkah Dewan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Diakui memang di dalam tahun-tahun pertama mengawali tugasnya sebagai wakil rakyat setelah DPR terbentuk sebagai hasil Pemilu Tahun 1999, semangat dan tekad untuk melaksanakan proses demokratisasi melalui lembaga ini sangat tinggi. Hal ini didukung pula oleh berbagai peraturan perundang-undangan bahkan amandemen UUD 1945 yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada Dewan di dalam melaksanakan berbagai fungsi dan tugas-tugasnya, berbeda dengan DPR periode-periode sebelumnya. Rakyat menyambut kenyataan ini dengan antusias.

Memang diakui setelah reformasi bergulir rakyat menaruh harapan besar kepada Dewan untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi. Oleh karena itulah dari tahun ke tahun Dewan senantiasa berusaha untuk mengemban amanat rakyat yang dimaksud, dengan sebaik-baiknya.

Pada laporan tahun keempat disajikan secara riil pelaksanaan ketiga fungsi Dewan tersebut, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Diakui memang akumulasi permasalahan bangsa ternyata semakin berat dan semakin kompleks sementara banyak kendala yang dihadapi tidak saja bagi Dewan, tetapi juga bagi para penyelenggara negara lainnya, oleh karena itulah pelaksanaan fungsi-fungsi utama Dewan belum dapat optimal dilaksanakan. Untuk itulah Dewan senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan peranannya, mengoptimalkan pelaksanaan

tugas-tugasnya dengan dibekali semangat dan tekad untuk mewujudkan tata kehidupan nasional yang demokratis, transparan dan berdasarkan hukum, sebagaimana yang nampak pada laporan kegiatan berbagai alat kelengkapan Dewan di dalam buku ini.







